Drs. H. Ibnu Mas'ud
Drs. H. Zainal Abidin S.

FIQIH

Madzhab Syafi'i

(EDISI LENGKAP)

Buku 2 :
Muamalat, Munakahat, Jinayat

FIQIH

Madzhab Syafi'i

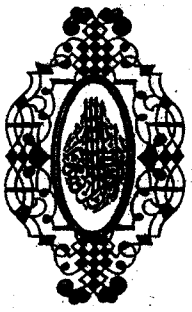

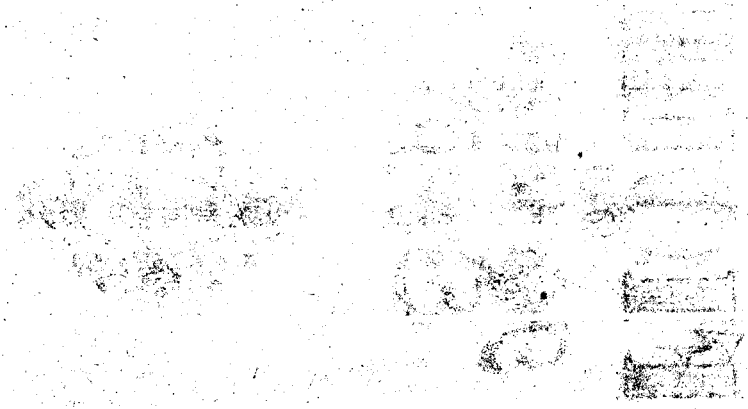

Drs. H. Ibnu Mas'ud
Drs. H. Zainal Abidin S.

FIQIH
Madzhab Syafi'i

(EDISI LENGKAP)

BUKU 2 :
MUAMALAT, MUNAKAHAT, JINAYAT

Penerbit Pustaka Setia Bandung

Judul : **FIQIH MADZHAB SYAFI'I**
EDISI LENGKAP
MUAMALAT, MUNAKAHAT, JINAYAT

Penyusun : Drs. H. Ibnu Mas'ud
Drs. H. Zainal Abidin S.
Editor : Drs. Maman Abd. Djaliel

Copy Right 2000 © **CV PUSTAKA SETIA**
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit
Hak pengarang dilindungi Undang-undang

Rencana Kulit : Dharma-1

Khat Arab/Kaligrafi : Drs. Maman Abd. Djaliel/
Studio Rayhan

Montase, Lay Out : Studio-PS

Cetakan I : Juli 2000 M / Rabiul Awal 1421 H

Diterbitkan Oleh : **CV PUSTAKA SETIA**
Jl. BKR (Lingkar Selatan) No. 162
Telp. (022) 5210588
Faks. (022) 522 4105

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Rahmat dan salam kesejahteraan semoga dilimpahkan kepada junjunan kita, Nabi Muhammad SAW., segenap keluarga dan sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti jejaknya sampai akhir zaman.

Buku ini kami beri judul **FIQIH MADZHAB SYAFI'I EDISI LENGKAP MUAMALAT, MUNAKAHAT, JINAYAT.** Dengan harapan agar terbitnya buku ini dapat menambah wawasan pengetahuan keagamaan, khususnya di bidang fiqih bagi para pembaca budiman.

Kami menyadari bahwa dalam buku ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan saran dan kritik konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan buku ini pada terbitan selanjutnya.

Kepada penerbit **Pustaka Setia** yang telah menerbitkan buku ini, kami ucapkan banyak terima kasih.

Harapan kami, semoga buku ini benar-benar bermanfaat bagi kita semua di dunia dan akhirat.

Amin yaa rabbal aalamin.

Bandung, Ramadhan 1420 H
Desember 1999 M

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 5

DAFTAR ISI 7

1. Pengertian Muamalah 19
2. Masalah Perdagangan 21
3. Arti Jual Beli 22
4. Mencari Barang yang Halal 24
5. Rukun Jual Beli 26
6. Jual Beli yang Terlarang dan tidak Sah 33
7. Jual Beli yang Terlarang tetapi Sah 38
8. Ikhtikar (Spekulasi) 40
9. Khiyar dalam Jual Beli 43
10. Berselisih dalam Jual Beli 47
11. Perjudian 49
12. Simsar (Badan Perantaraan) 50
13. Berlapang Dada dalam Berjual Beli 50
14. Jual Beli Araya dan Muzayyadah (Lelang) 52
15. Menjual Tanah dan Pohon-pohonan yang Ada di Dalamnya 55
16. Menjual Buah-buahan yang Telah Nyata Baiknya 57
17. Buah-buahan yang Rusak Setelah Dijual 58
18. Mengandangkan Ternak yang Akan Dijual 59
19. Murabahah 60
20. Memesan Barang (Salam-Salaf) 62
21. Utang-Piutang 65
22. Mengambil Manfaat Utang 66
23. Hiwalah 69
24. Gadai-Menggadai 71
25. Masalah Riba 75
26. Pemakan Riba, Pekerja, dan yang Menyaksikannya 77
27. Riba Termasuk Dosa Besar 78
28. Macam-macam Riba 79
29. Barang-barang yang Dapat Mendatangkan Riba 85
30. Masalah Bank dan Koperasi Simpan Pinjam 86

31. Cara Menjual Barang-barang Ribawi 87
32. Pembayaran Utang yang Dilebihkan 89
33. Sebab-sebab Timbulnya Riba 92
34. Masalah Suap 95
35. Arti Mahjur dan Penyebabnya 96
36. Anak di Bawah Umur 97
37. Karena Bodoh, Lemah Rohani, dan Jasmani 100
38. Karena Hamba dan Sedang Sakit Keras 101
39. Karena Sedang Menggadai 102
40. Karena Bersuami (Kalau Wanita) 103
41. Karena Murtad 103
42. Masalah Muflis (Pailit atau Bangkrut) 104
43. Merampas dan Menjual Barang Orang yang Pailit 105
44. Meminta Ganti dari Orang yang Pailit 106
45. Orang yang tidak Mau Membayar Utang Boleh Dihukum 107
46. Arti Jaminan dan Syarat-syaratnya 107
47. Arti Pinjaman dan Syarat-syaratnya 109
48. Syarikat Dagang (Syirkah) 111
49. Macam-macam Syarikat 112
50. Berwakil 114
51. Rukun dan Syarat Berwakil 115
52. Orang yang Menerima Wakil 116
53. Iqrar 117
54. Rukun Iqrar 118
55. Syarat-syarat Iqrar 118
56. Merampas dan Barang yang Dirampas 119
57. Merampas Tanah 121
58. Lepas Iman Orang yang Merampas 122
59. Tanam-tanaman di Tanah Orang Lain 123
60. Pengertian Syuf'ah 124
61. Syuf'ah pada Barang yang Dapat Dibagi 125
62. Rukun dan Syarat Syuf'ah 126
63. Qiradh 127
64. Minta Kembali Sebagian Modal 128
65. Sumpah Pembawa Modal tentang Rugi atau Untung 129
66. Menyewa dan Mengupahkan Tanah serta Rukun dan Syarat-syaratnya 130

67. Muzara'ah 131
68. Mukhabarah 134
69. Memelihara Anjing untuk Menjaga 135
70. Penjagaan Binatang Ternak dan Tanam-tanaman 137
71. Upah-Mengupah (Ijarah) 138
72. Rukun dan Syarat Upah Mengupah 139
73. Orang yang Jujur serta Menerima Upah Berbekam 141
74. Cara Memberikan Upah Buruh atau Gaji Pegawai 142
75. Mengambil Upah Mengajar Al-Quran 143
76. Menghidupkan Tanah Kosong (Ihyaul Mawaat) 143
77. Yang Menjadi Milik Bersama dalam Tanah Kosong 145
78. Daerah Larangan dan Cara Membuat Jalan 146
79. Menanam Pohon di Pinggir Jalan 148
80. Membagi-bagi Tanah 148
81. Merusak Hak Milik Orang Lain 149
82. Arti Perdamaian 150
83. Perdamaian untuk Menghalalkan Barang yang Haram dan Mengharamkan Barang yang Halal 151
84. Syarat-syarat Perdamaian 152
85. Perdamaian dalam Pembayaran 154
86. Arti Wakaf serta Syarat Rukunnya 155
87. Mewakafkan Mesjid dan Telga 157
88. Arti Hibah 159
89. Saling Memberi dapat Menhilangkan Dengki 160
90. Meminta Barang yang Suda Diberikan 162
91. Pemberian yang Meminta alasan 163
92. Pemberian dengan Umra n Ruqba 164
93. Arti Luqathah 166
94. Wajib Memberitahukan Iqathah 167
95. Macam-macam Barang Tmuan 169
96. Tempat dan Cara-cara Mmberitahukan Barang Temuan 171
97. Memerah Ternak Orangain 172
98. Anak Pungut 173
99. Luqathah Negeri Mekadan Orang Haji 174
100. Memiliki Barang Temn 175
101. Ja'alah (Pemberitahua dan Syarat-syaratnya 176
102. Wadi'ah (Barang Titin) dan Syarat-syaratnya 178

103. Memegang Titipan 179
104. Mengembalikan Amanat kepada Pemiliknya 179
105. Wasiat 180
106. Isi Wasiat 183
107. Berwasiat untuk Ahli Waris 183
108. Wasiat kepada Karib Kerabat selain Ahli Waris 184
109. Arti Faraid 185
110. Peninggalan Jenazah 186
111. Rukun, Syarat, dan Sebab Menjadi Ahli Waris 187
112. Hal yang Menghalangi Ahli Waris 188
113. Ahli Waris dari Pihak Laki-laki dan Pihak Perempuan 189
114. Ada Semua Ahli Waris 190
115. Golongan Ahli Waris 191
116. Macam-macam Furud 193
117. Contoh-contoh Pembagian Warisan 202
118. Soal Hijab 204
119. Jadwal Hijab 206
120. Asabah dan Pembagiannya 208
121. Menyatakan Asal-usul Masalah 212
122. Cara Mencari Pokok Masalah 213
123. 'Aul dan Contohnya 215
124. Ahli Waris yang Mendapat Furud 218
125. Pembagian Ahli Waris yang Tidak Terhijab 229
126. Dzawil Arham dan Soal Rad 232
127. Bila Datuk Berkumpul dengan Sauda Laki-laki atau Perempuan 236
128. Ahli Waris yang Dibuat dengan Perjanjia 242
129. Kesimpulan Ahli Waris yang Mengamil Harta Pusaka Menurut Al-Qur'an dan Hadis 243
130. Al-Akdar 244
131. Bagian yang Terpecah-pecah 246
132. Arti Nikah 250
133. Hikmah Nikah 251
134. Hukum Nikah 252
135. Dasar Pernikahan yang Dianjurkan Syara' 253
136. Melamar atau Meminang 257
137. Hal-hal yang Boleh Dilihat 258

138. Wanita-wanita yang Boleh Dilamar 260
139. Arti Kafa'ah 261
140. Kafa'ah menurut Agama 266
141. Nikah tanpa Kemauan Sendiri 267
142. Rukun Nikah 268
143. Syarat-syarat Wali 270
144. Wali yang tidak Mau Menikahkan 272
145. Macam-macam Wali 273
146. Muhakkam 275
147. Khotbah Nikah 275
148. Arti Mas Kawin yang Dapat Dijadikan Mas Kawin 277
149. Beberapa Hal yang Mewajibkan Mas Kawin 281
150. Lafal Nikah dan Menyempurnakan Mas Kawin dalam Akad 284
151. Syarat (Ta'lik) serta Menyerahkan Mas Kawin 287
152. Minta Izin untuk Mengawinkan Gadis 287
153. Janda Lebih Berhak dengan Dirinya untuk Menikah 288
154. Mengawinkan Anak di Bawah Umur 289
155. Wanita yang Sah Dinikahi 291
156. Wanita yang Tidak Sah Dinikahi 292
157. Menikahi Dua Orang Bersaudara Sekaligus 294
158. Susuan yang Menyebabkan Muhrim 295
159. Menikahi Wanita Ahli Kitab 297
160. Suami atau Istri yang Masuk Islam 298
161. Pernikahan yang Terlarang 300
162. Pesta Pernikahan (Walima Al-Urus) 304
163. Yang Lebih Utama Genderang dengan Memakai Rebana 306
164. Pesta Pernikahan dengan Menyembelih Binatang Ternak 308
165. Wajib Menghadiri Undangan 309
166. Pesta yang Wajib dan yang Dilarang Menghadirinya 311
167. Hak dan Kewajiban Suami Istri 312
168. Hak Istri Atas Suami 313
169. Hak Suami Atas Istri 318
170. Seorang Laki-laki Dibolehkan Berpoligami 324
171. Istri Nabi Muhammad SAW. 326
172. Pembagian secara Lahir dan secara Batin 327
173. Pembagian Giliran 329
174. Giliran dengan Janda atau Gadis 332

175. Membimbing Istri yang Durhaka 334
176. Bertahkim 336
177. Perdamaian antara Suami-Istri 337
178. Tidak Wajib Mengisi Keadilan Bila telah Ada Perdamaian 339
179. Dilarang Keras Berkhalwat antara Seorang Laki-laki dan Seorang Perempuan 340
180. Setan Masuk Melalui Pembuluh Darah 341
181. Yang Dibolehkan Hanya Pandangan yang Pertama terhadap Wanita 342
182. Memakai Tabir 343
183. Cemburu 347
184. Kesopanan dalam Bersetubuh 348
185. Berlindung dari Godaan Setan 349
186. Tidak Boleh Menggauli Istri dari Sebelah Duburnya dan Boleh Melakukan Azal 350
187. Cumbu Rayu Sebelum Bersetubuh 351
188. Wanita yang Ditawan di Medan Perang Sebelum Disetubuhi, Hendaklah Diistibra'kan Lebih Dulu 353
189. Perceraian 354
190. Hukum Menjatuhkan Talak 355
191. Syarat Sah Jatuh Talak 356
192. Lafal yang Menunjukkan Talak 358
193. Lafal Nikah, Talak, dan Rujuk tidak Boleh Dipermainkan 359
194. Macam-macam Talak 361
195. Menjatuhkan Talak Tiga Sekaligus 366
196. Khilafiyah Ulama Menjatuhkan Talak Tiga Sekaligus 397
197. Talak Sunni dan Talak Bid'i 369
198. Iddah 372
199. Ahdah 378
200. Rujuk 380
201. Rujuk Hanya dapat Dilakukan dalam Talak Raj'i 381
202. Rukun Rujuk 382
203. Wajib Mengadakan Saksi 382
204. Khulu' 384
205. Sebab-sebab Terjadi Khulu' 385
206. Dilarang Keras Wanita Meminta Cerai Kalau tidak Ada Udzur Syar'i 386
207. Cerai Khulu' tidak Boleh Rujuk 387

208. Fasakh 388
209. Fasakh yang Disebabkan tidak Diberi Belanja (Nafkah) 392
210. Masa Pelaksanaan Fasakh 394
211. Ilaa 394
212. Mengharamkan Bersetubuh dengan Istri 396
213. Denda atau Kaffarah Ilaa 397
214. Zhihar 398
215. Denda atau Kaffarah Zhihar 400
216. Li'an 401
217. Istri Terlepas dari Hukuman 402
218. Cara Melakukan Sumpah Li'an 403
219. Akibat Sumpah Li'an bagi Suami Istri 405
220. Akibat Sumpah Li'an dari Segi Hukum 407
221. Keturunan 407
222. Dilarang Keras Menuduhkan Anak Kepunyaan Orang Lain 409
223. Mengundi Ayah si Anak 410
224. Anak yang Sah 411
225. Penyangkalan terhadap Anak 413
226. Hadhanah (Mengasuh Anak) 414
227. Anak Mengikuti Orang Tuanya yang Islam 417
228. Ar-Radha'ah (Menyusukan) 419
229. Susuan yang Mengakibatkan Muhram 420
230. Menyusukan Anak Bukanlah Perintah Wajib 422
231. Lama Masa Menyusukan 423
232. Nafkah 425
233. Sebab-sebab yang Mewajibkan Nafkah 425
234. Makanan dan Pakaian 433
235. Binatang-binatang yang Halal Dimakan 434
236. Binatang Laut, Bangkai Ikan dan Belalang 437
237. Binatang-binatang yang Haram Dimakan 438
238. Berburu 447
239. Binatang-binatang yang Terkena Panah atau Peluru 450
240. Menyembelih 452
241. Syarat-syarat Menyembelih 453
242. Syarat-syarat Alat Penyembelihan 454
243. Penyembelihan Janin (Anak di dalam Perut) serta Hukum Membaca "Bismillah" Waktu Menyembelih 456

244. Kesopanan dalam Makanan dan Minuman 457
245. Kesopanan dalam Makanan 458
246. Kesopanan dalam Minum 464
247. Memuji Allah Sesudah Makan dan Minum 465
248. Melayani Tamu 467
249. Bejana 468
250. Pakaian 470
251. Pakaian yang Lebih Utama dan Cara Memakai Cincin 474
252. Pakaian Wanita dan Pakaian Wanita Anshar 476
253. Pakaian Wanita Muhajirin 477
254. Menyambung Rambut dengan Rambut Orang Lain 479
255. Pengertian Jinayat dan Hudud 479
256. Hikmah Disyariatkan Jinayat dan Hudud 480
257. Pembagian Jarimah (Tindak Pidana) Menurut Syariat Islam 481
258. Pembunuhan 482
259. Pembunuhan Termasuk Salah Satu Dosa Besar 484
260. Pembunuhan Diadili Lebih Dahulu di Hari Kiamat 486
261. Tindak Pidana Qisas dan Diyat 487
262. Unsur-unsur Tindak Pidana Qisas dan Diyat 488
263. Syarat-syarat Wajib Qisas 489
264. Hal-hal yang Menghalangi Pelaksanaan Hukuman Qisas 494
265. Cara Melakukan Qisas Anggota Badan 496
266. Masalah Diyat (Denda) 497
267. Diyat Mughallazah (Berat) 498
268. Diyat Mukhaffah (Ringan) 500
269. Diyat Pembunuhan Tersalah yang Diberatkan 501
270. Diyat Dokter dan Wanita 503
271. Diyat Kafir Dzimmi dan Mu'ahid 505
272. Nilai Diyat Pembunuhan yang Disengaja 507
273. Nilai Diyat Pembunuhan yang Tersalah 509
274. Diyat Anggota Badan 510
275. Hukum Pembunuhan yang Disengaja 511
276. Hukuman Pembunuhan Serupa yang Disengaja 512
277. Hukuman Pembunuhan yang Tersalah 513
278. Hukuman Perbuatan Pidana Selain Pembunuhan 514
279. Kaffarah (Denda) 514
280. Qasamah 517

281. Orang yang Lepas dari Diyat dan Qisas 518
282. Tindak Pidana Hudud dan Unsur-unsurnya 521
283. Diperlukan Alat-alat Bukti 523
284. Macam-macam Tindak Pidana Hudud 524
285. Tindak Pidana Murtad 526
286. Sebab-sebab Orang Menjadi Murtad 527
287. Orang yang Terpaksa Disuruh Murtad 529
288. Hukuman bagi Orang yang Murtad 530
289. Orang yang Meninggalkan Shalat yang Disengaja 531
290. Putus Hubungan si Murtad dengan si Muslim dalam Persoalan Hukum 532
291. Tindak Pidana Penyamunan (Harabah) 532
292. Pelaksanaan Hukuman bagi Penyamun 534
293. Pengaruh Tobat si Penyamun 535
294. Hak Ulul Amri dalam Perkara Memberikan Hukuman terhadap Penyamun yang Bertobat. 536
295. Tindak Pidana Bughat 537
296. Asal Mula Terjadinya Kaum Bughat 539
297. Gerombolan Bughat yang Tertangkap 541
298. Penyelesaian Perkara Bughat 542
299. Orang yang Mencela Nabi Muhammad SAW. 545
300. Tindak Pidana Perzinaan 546
301. Arti Perzinaan dan Hukumannya 547
302. Arti Rajam dan Cambuk (Dera) 550
303. Hukuman Cambuk (Dera) dan Buangan 550
304. Hukuman Hamba Seperdua dari Orang Merdeka 551
305. Perlu meminta Penjelasan Sebelum Hukuman Dijatuhkan 554
306. Perempuan yang Diperkosa, dan Hukuman terhadap Perempuan Hamil 555
307. Liwat 558
308. Menyetubuhi Binatang 559
309. Wanita yang tidak Mengaku Berzina 562
310. Hukuman Tukang Sihir 563
311. Syarat-syarat untuk Menjatuhkan Hukuman Potong Tangan 565
312. Perbuatan-perbuatan yang tidak Mewajibkan Hukuman Potong Tangan 568
313. Menjatuhkan Hukuman tidak Boleh Dibeda-bedakan 570

314. Tindak Pidana Minum Arak 572
315. Bahan-bahan Pembuatan Arak 573
316. Ukuran Minuman yang Dipandang Memabukkan 574
317. Hukuman untuk Orang yang Meminum Arak 575
318. Syarat-syarat Pelaksanaan Hukuman untuk Orang yang Minum Arak 576
319. Arak Bukan Obat Tetapi Penyakit 578
320. Tempat Melaksanakan Hukuman 579
321. Tindak Pidana Ta'zir 579
322. Orang yang Belum Mengenal Kejahatan 583
323. Sial (Ancaman) 584
324. Cara Bertahan Diri dari Sial 585
325. Membunuh si Pengancam Sebelum Melakukan Pembunuhan 587
326. Perbuatan yang Dijatuhkan Hukuman 587
327. Khitan 588
328. Khitan Termasuk Fitrah 589
329. Arti Imarah dan yang Berhak Memimpin Negara 591
330. Kaum Qurasiy adalah Ikutan Manusia 592
331. Khalifah dan Raja 593
332. Pelantikan Khalifah 594
333. Syarat-syarat Orang yang Akan Dilantik Menjadi Khalifah 595
334. Bai'at dan Sistem Pelantikan Kepala Negara 596
335. Hukum Memberikan Bai'at dan Cara Melaksanakannya 598
336. Hukum Pelantikan Kepala Daerah 600
337. Negara dalam Jajahan Kafir 601
338. Bila Pemerintahan Kafir – Dzus-Syaukah telah Hilang 602
339. Wajib Hukumnya Menaati Pemimpin 603
340. Pemimpin Islam yang tidak Diangkat oleh Umat Islam 604
341. Menteri-menteri dan Kepala Negara 606
342. Kewajiban Pemimpin atau Waliyul Amri 608
343. Qadha 609
344. Pembagian Hakim 611
345. Mencari Keadilan dalam Mengadili Manusia 612
346. Kesopanan dalam Menghukum 615
347. Menerima Uang Suap 617
348. Pensiun dari Jabatan 619
349. Penggugat dan Tergugat 619

350. Keterangan dan Alat-alat Bukti 621
351. Arti Saksi, Rukun, dan Syarat-syaratnya 622
352. Saksi-saksi untuk Macam-macam Perkara 624
353. Saksi Palsu 627
354. Hakim Boleh Berpegang pada Keterangan Lahir dari Pihak yang Berperkara 629
355. Sumpah 631
356. Sumpah yang Sah Hanya dengan Nama Allah atau dengan Sifat-nya 632
357. Bersumpah dengan Selain Allah 634
358. Sumpah Palsu Termasuk Dosa Besar 635
359. Sumpah yang tidak Memberatkan 636
360. Memberatkan Sumpah 637
361. Surat-Menyurat 641
362. Nadzar 642
363. Hal-hal yang tidak Boleh Dinadzarkan 643
364. Nadzar Mayat Wajib Dibayarkan 644
365. Bernadzar ke Tempat-tempat Tertentu 645
366. Nadzar yang Mewajibkan Kaffarah 646
367. Kaffarah Sumpah dan Nadzar 647
368. Jihad 649
369. Hukum Berperang 651
370. Macam-macam Fardhu Kifayah 653
371. Panggilan Masuk Islam 653
372. Syarat-syarat Wajib Berperang 657
373. Jihad bagi Wanita 658
374. Orang yang Haram Pergi Berperang 659
375. Mengadakan Pertahanan terhadap Musuh yang Menyerang 660
376. Perlawanan Dilakukan Satu Lawan Dua 662
377. Perempuan Boleh Turut Perang sebagai Juru Rawat 664
378. Mati Syahid 665
379. Niat Berjihad 667
380. Hal-hal yang Penting dalam Perang 668
381. Bendera Rasulullah 669
382. Orang-orang yang tidak Boleh Dibunuh 670
383. Jasus (Mata-mata) Musuh 672
384. Menanam Mata-mata 673

385. Tawanan 674
386. Rampasan 676
387. Al-Fa'i 678
388. Salab 679
389. Anfal 680
390. Pajak 681
391. Ukuran Pajak 683
392. Usyur (Cukai) 684
393. Muhadanah (Gencatan Senjata) 686
394. Syarat dan Rukun Muhadanah 687
395. Perjanjian-perjanjian yang Dapat Menjamin Keamanan Orang Kafir 689
396. Perlombaan 690
397. Syarat-syarat Mengadakan Perlombaan 693
398. Mengadu Binatang 694
399. Arti Merdeka 695
400. Merdeka Anak dan Bapak 696
401. Hamba Syarikat 697
402. Hamba Mukatab 697
403. Hamba Mudabbir 700
404. Ummul Walad 701
405. Keutamaan Memerdekakan Hamba 702

1
PENGERTIAN MUAMALAH

Muamalah ialah semua hukum syariat yang bersangkutan dengan urusan duniawi, dengan memandang kelanjutan hidup seseorang, seperti jual beli, tukar-menukar, pinjam-meminjam, beri-memberi, dan lain-lainnya.

Dalam buku *Fiqih Ibadah,* telah diuraikan masalah shalat, zakat, puasa, dan haji. Keempat masalah ini disebut masalah *ubudiyah.* Dengan kata lain, masalah pengabdian diri kepada Tuhan atau masalah hubungan antara manusia dengan Tuhannya.

Kalau ditinjau lebih dalam dan teliti, rahasia dan hikmah dari masalah *ubudiyah* tersebut bukan berarti tidak ada hubungannya sama sekali dengan manusia sebagai pengabdi sesamanya dalam arti lain. Sekalipun demikian, yang menjadi dasar utama dalam masalah ini ialah mengatur dengan sebaik-baiknya, cara manusia berhubungan dengan Tuhannya atau cara manusia mengabdikan diri kepada Tuhan yang telah menciptakannya, dalam arti yang sebenar-benarnya, sesuai dengan ajaran dan tuntunan yang telah diturunkan Allah, dengan perantaraan utusan-Nya, Nabi Muhammad SAW. Jadi, jelaslah bahwa masalah *ubudiyah* ini adalah tuntutan jiwa, santapan rohani, atau keperluan rohani.

Dalam kehidupan manusia sebagai manusia, kebutuhan yang diperlukan tidak cukup hanya keperluan rohani saja. Manusia juga membutuhkan keperluan jasmani, seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya, dia harus berhubungan dengan sesamanya dan alam sekitarnya. Inilah yang disebut masalah *muamalah.* Jadi, *muamalah* ialah hubungan manusia dengan manusia untuk mendapatkan alat-alat yang dibutuhkan jasmaninya dengan cara yang sebaik-baiknya, sesuai dengan ajaran dan tuntutan agama. Termasuk dalam masalah ini, antara lain tukar-menukar, jual beli, pinjam-meminjam, beri-memberi, upah-mengupah, bersyarikat dalam usaha dan modal, dan lain-lainnya.

Untuk menghindari kesewenang-wenangan dalam bermuamalah, agama mengatur sebaik-baiknya masalah ini. Jadi, jelaslah bahwa agama Islam itu bukan saja mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dan manusia. Di samping diwajibkan mengabdikan diri kepada Tuhan, manusia juga diwajibkan berusaha untuk mencari keperluan hidupnya.

Firman Allah SWT.:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ
مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا
تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ.

﴿ القصص: ٧٧ ﴾

Artinya:

"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan."

(Q.S. Al-Qashash: 77)

Dalam ayat ini ditegaskan bahwa kita harus berbuat baik terhadap sesama, tolong-menolong, dan bantu membantu dalam kesempitan dan kesukaran. Dalam sebuah hadis disebutkan:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ
كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَلَى مُسْلِمٍ كُرْبَةً
فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

﴿ رواه البخارى ومسلم ﴾

Artinya:

"Dari Ibnu Umar r.a. ia berkata, Rasulullah SAW. telah bersabda, "Barang siapa yang melepaskan hajat saudaranya, maka Allah akan melepaskan pula hajatnya. Dan barang siapa yang suka melapangkan kesempitan seorang muslim, maka Allah akan melapangkan kesempitannya dari beberapa kesempitan di hari kiamat."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

2

MASALAH PERDAGANGAN

Allah SWT. berfirman:

رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ.

﴿ النور: ٣٧ ﴾

Artinya:
"Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh tijarah (perdagangan) dan tidak pula jual beli dari mengingat Allah."

(Q.S. An-Nur: 37)

Perdagangan menurut ahli ekonomi ialah transaksi yang dilakukan oleh orang yang menghasilkan barang (produsen) dengan si pemakai barang (konsumen).

Oleh sebab itu, yang disebut perdagangan ialah tukar-menukar uang dengan barang, uang dengan uang, atau barang dengan barang, yang sifatnya terus-menerus dengan tujuan mencari keuntungan.
Dalam ayat lain dinyatakan:

فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ ﴿ البقرة: ١٦ ﴾

Artinya:
"Maka tidaklah berlaba tijarah (perdagangan) mereka."

(Q.S. Al-Baqarah: 16)

Firman Allah SWT. lagi:

... وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا .... ﴿ التوبة: ٢٤ ﴾

Artinya:
"Dan tijarah (perdagangan) yang kamu khawatirkan kerugiannya."

(Q.S. At-Taubah: 24)

Pada ayat lain, Allah SWT. berfirman lagi:

... يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ. ﴿ فاطر: ٢٩ ﴾

Artinya:
"Mereka mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan merugi."
(Q.S. Fatir: 29)

Dalam ayat-ayat tersebut, tampaklah bahwa yang disebut *laba* atau *rugi* adalah perdagangan dan bukan jual beli, sebagaimana diterangkan lebih lanjut.

Perdagangan ini disebut juga *perniagaan* atau dalam bahasa Arab disebut *tijarah.*

3
ARTI JUAL BELI

Jual beli artinya menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas dasar kerelaan kedua belah pihak.
Allah SWT. berfirman:

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَتْ
تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ .

البقرة : ١٦

Artinya:
"Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tiadalah beruntung perniagaannya dan tidaklah mereka mendapat petunjuk."
(Q.S. Al-Baqarah: 16)

Jual beli juga merupakan suatu perbuatan tukar-menukar barang dengan barang atau uang dengan barang, tanpa bertujuan mencari keuntungan. Hal ini karena alasan orang menjual atau membeli barang adalah untuk suatu keperluan, tanpa menghiraukan untung ruginya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa setiap perdagangan dapat dikatakan jual beli, tetapi tidak setiap jual beli dapat dikatakan perdagangan.

Adapun rukun perdagangan jual beli adalah:
1. ada barang atau uang
2. ada penjual atau pembeli
3. ada ijab kabul, sebagai tanda kerelaan antara kedua pihak

baik dilakukan dengan lisan maupun dengan surat-menyurat sebagaimana akan diterangkan dalam uraian selanjutnya.
Firman Allah SWT.:

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ
لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ
وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ
وَالْقُرْآنِ .... التوبة: ١١١

Artinya:
"Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang yang beriman, diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itu telah menjadi janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Qur'an."
(Q.S. At-Taubah: 111)

Dalam ayat lain, Allah SWT. berfirman:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا
مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .

الجمعة: ١٠

Artinya:
"Apabila kamu telah selesai mengerjakan shalat, maka bertebaranlah kamu di mukā bumi, dan carilah karunia Allah, dan perbanyaklah mengingat Allah. Supaya kamu beruntung." (Q.S. Al-Jumuah: 10)

Hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ .

رواه البزار والحاكم وصححه

Artinya:
"Dari Rifa'ah bin Rafi', bahwa Rasulullah SAW. pernah ditanya orang, "Apakah usaha yang paling baik?" Rasulullah menjawab, "Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan tiap-tiap jual beli yang jujur."
(H.R. Bazzar dan Hakim)

4

MENCARI BARANG YANG HALAL

Dalam melakukan jual beli, hal yang penting diperhatikan ialah mencari barang yang halal dan dengan jalan yang halal pula Artinya, carilah barang yang halal untuk diperjualbelikan atau diperdagangkan dengan cara yang sejujur-jujurnya. Bersih dari segala sifat yang dapat merusakkan jual beli, seperti penipuan, pencurian, perampasan, riba, dan lain-lain

Jika barang yang diperjualbelikan tidak sesuai dengan yang tersebut di atas, artinya tidak mengindahkan peraturan-peraturan jual beli, perbuatan dan barang hasil jual beli yang dilakukannya haram hukumnya. Haram dipakai dan haram dimakan sebab tergolong perbuatan batil (tidak sah).

Yang termasuk perbuatan batil adalah sebagai berikut:

1. penipuan *(khid'ah)*
2. perampasan *(gasab)*
3. makan riba *(aklur riba)*
4. pengkhianatan *(khianat penggelapan)*
5. perjudian *(maisir)*
6. suapan *(risywah)*
7. berdusta *(kidzib)*
8. pencurian *(sirqah)*

Semua hasil yang diperoleh dengan kedelapan cara tersebut, haram dimakan, dipakai, dan dipergunakan.
Hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللّٰهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللّٰهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِيْنَ فَقَالَ اللّٰهُ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا. وَقَالَ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ.

رواه مسلم

Artinya:
"Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, 'Rasulullah SAW. telah bersabda, Sesungguhnya Allah itu suci dan Ia tidak akan menerima, melainkan yang suci pula. Dan sesungguhnya Allah telah menyuruh orang mukmin untuk mengerjakan apa yang diperintahkan-Nya kepada Rasul-rasul-Nya. Lalu, Allah Ta'ala berfirman, "Hai sekalian Rasul, makanlah barang yang halal dan kerjakanlah amal yang saleh. Dan Allah Ta'ala berfirman lagi, "Hai orang-orang yang beriman, makanlah barang-barang yang halal, yaitu barang yang Kami jadikan rezeki buat kamu."

(H.R. Muslim)

5

RUKUN JUAL BELI

Rukun jual beli terdiri atas tiga macam:

a. akad *(ijab kabul)*
b. orang yang berakad *(pembeli dan penjual)*
c. *ma'kud alaihi* (uang dan barang)

1. Akad

Akad artinya persetujuan antara si penjual dan si pembeli. Umpamanya, "Aku menjual barangku dengan harga sekian," kata si penjual. "Aku beli barangmu dengan harga sekian," sahut si pembeli. Perkataan penjual dinamakan *ijab*, sedangkan perkataan pembeli dinamakan *kabul*.

Jual beli belum dapat dikatakan sah sebelum *ijab kabul* dilakukan. Hal ini karena *ijab kabul* menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Pada dasarnya *ijab kabul* itu harus dilakukan dengan lisan. Akan tetapi, kalau tidak mungkin, misalnya karena bisu, jauhnya barang yang dibeli, atau penjualnya jauh, boleh dengan perantaraan surat-menyurat yang mengandung arti *ijab kabul* itu.

Hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَفْتَرِقَنَّ إِثْنَانِ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ.

رواه أبوداود والترمذى

Artinya:

"Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi SAW., beliau bersabda, "Dua orang yang berjual beli belumlah boleh berpisah, sebelum mereka berkerelaan."

(H.R. Abu Dawud dan Tirmizi)

Pengarang kitab *Subulussalam* menyatakan bahwa dalil yang menyatakan disyaratkan *ijab kabul* ialah firman Allah SWT.:

...إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ....

النساء: ٢٩

Artinya:

".... kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu ...." (Q.S. An-Nisa: 29)

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Said r.a. disebutkan:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ. رواه ابن حبان وابن ماجه

Artinya:

"Rasulullah SAW. telah bersabda, "Jual beli baru dianggap sah kalau sudah berkerelaan."

(H.R. Ibnu Hibban dan Ibnu Majah)

Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab berhubungan dengan hati. Oleh sebab itu, wajiblah dihubungkan dengan sebab lahir yang menunjukkan kerelaan itu, yaitu *sigat (ijab kabul).* Pengarang *Subulussalam* lebih lanjut mengatakan, "Dalam hal ini dapat dikecualikan jual beli barang yang tidak begitu tinggi harganya, seperti jual beli barang-barang keperluan sehari-hari. Karena sudah menjadi kebiasaan, dalam jual beli tersebut tidak perlu lagi *ijab kabul.* Ini adalah pendapat di kalangan jumhur ulama.

Menurut fatwa ulama Syafi'iyah, pada jual beli yang kecil pun harus disebutkan lafal *ijab kabul,* seperti jual beli lainnya. Akan tetapi, Nawawi dan kebanyakan *ulama Mutaakhirin* dari *ulama Syafi'iyah* tidak mensyaratkan akad pada barang yang tidak begitu tinggi harganya, seperti jual beli sebungkus rokok dan lain-lainnya. Selanjutnya, pengarang *Subulussalam* berkata lagi, "Pendapat yang hak dalam persoalan ini ialah belumlah sempurna dalil yang menjelaskan diisyaratkannya *ijab kabul* itu. Hakikat jual beli yang sebenarnya ialah tukar-menukar yang timbul dari kerelaan masing-masing, sebagaimana yang dipahamkan dari ayat dan hadis. Karena itu tersembunyi di dalam hati, kerelaan harus diketahui dengan *qarinah* (tanda-tanda), yang sebagiannya ialah dengan *ijab kabul."*

Syarat sah ijab kabul:

1. Tidak ada yang membatasi (memisahkan). Si pembeli tidak boleh diam saja setelah si penjual menyatakan *ijab,* atau sebaliknya.

2. Tidak diselingi oleh kata-kata lain.
3. Tidak dita'likkan. Umpamanya, "Jika bapakku telah mati, barang ini akan kujual kepadamu", dan lain-lainnya.
4. Tidak dibatasi waktunya. Umpamanya, "Aku jual barang ini kepadamu untuk sebulan ini saja", dan lain-lain.

Jual beli seperti ini tidak sah sebab suatu barang yang sudah dijual menjadi hak milik bagi si pembeli untuk selama-lamanya, dan si penjual tidak berkuasa lagi atas barang itu.

2. Orang yang Berakad

Bagi orang yang berakad diperlukan beberapa syarat.

1. *Balig (Berakal)* agar tidak mudah ditipu orang. Tidak sah akad anak kecil, orang gila, atau orang bodoh sebab mereka bukan ahli *tasarruf* (pandai mengendalikan harta). Oleh sebab itu, harta benda yang dimilikinya sekalipun tidak boleh diserahkan kepadanya.
Allah SWT. berfirman:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ

قِيَامًا .... ﴿النساء: ٥﴾

Artinya:
"Dan janganlah kamu berikan hartamu itu kepada orang yang bodoh (belum sempurna akalnya) harta (mereka yang berada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan."
(Q.S. An-Nisa: 5)

Harta benda tidak boleh diserahkan kepada orang yang bodoh (belum sempurna akalnya). Hal ini berarti bahwa orang yang bukan merupakan ahli *tasarruf* tidak boleh melakukan jual-beli dan melakukan akad *(ijab kabul).*

2. *Beragama Islam.* Syarat ini hanya tertentu untuk pembelian saja, bukan untuk penjual, yaitu kalau di dalam sesuatu yang dibeli tertulis firman Allah walaupun satu ayat, seperti membeli kitab Al-Qur'an atau kitab-kitab hadis Nabi. Begitu juga kalau yang dibeli adalah budak yang beragama Islam. Kalau budak Islam dijual kepada kafir, mereka akan merendahkan atau menghina Islam dan kaum muslimin sebab mereka berhak berbuat apa pun pada sesuatu yang sudah dibelinya. Allah SWT. melarang keras orang-orang mukmin memberi jalan bagi orang kafir untuk menghina mereka.

Firman Allah SWT:

... وَلَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا.

﴿ النساء: ١٤١ ﴾

Artinya:
"Dan Allah sekali-kali tidak memberi jalan bagi orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman."

(Q.S. An-Nisa: 141)

3. Barang yang Diperjualbelikan (Ma'kud Alaihi)

Syarat barang yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut.

1. *Suci atau mungkin disucikan.* Tidaklah sah menjual barang yang najis, seperti anjing, babi, dan lain-lainnya.
Dalam sebuah hadis disebutkan:

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيْرِ وَالْأَصْنَامِ.

﴿ رواه البخاري ومسلم ﴾

Artinya:
"Dari Jabir r.a. bahwa Rasulullah SAW. bersabda, 'Sesungguhnya Allah dan Rasul telah mengharamkan jual-beli arak, bangkai, babi, dan berhala."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

Dalam hadis lain diterangkan:

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ .

رواه مسلم وابوداود . وفي رواية للنسائي :

إِلَّا كَلْبُ صَيْدٍ . رواه مسلم

Artinya:
"Dari Jabir r.a., ia berkata, 'Rasulullah SAW. mengharamkan menjual anjing dan kucing".

(H.R. Muslim)

Dalam riwayat lain dinyatakan: *melainkan anjing untuk berburu.*
Hadis lainnya menyatakan:

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ .

رواه البخاري ومسلم

Artinya:
"Dari Ibnu Mas'ud Al-Anshari r.a. bahwa Rasulullah SAW. melarang menerima uang pembelian (penjualan) anjing uang zina, dan tukang tenung."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

Menurut *Madzhab Syafi'i,* penyebab diharamkannya jual-beli arak, bangkai, babi, dan anjing adalah najis (*rijs,* keji), sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Nabi SAW. di atas. Adapun mengenai berhala, pelarangannya bukan karena najisnya, melainkan semata-mata tidak ada manfaatnya. Bila ia telah dipecah-pecah menjadi batu biasa, berhala tersebut boleh diperjualbelikan sebab dapat dipergunakan untuk bahan bangunan, dan lain-lainnya.

Pengarang kitab *Subulussalam* berkata, "Dikatakan bahwa yang menjadi *illat* dalam persoalan haram menjual tiga macam yang pertama (arak, bangkai, dan babi) ialah najis. Akan tetapi, dalil yang menunjukkan najis arak, (*najis aini*) tidak dapat dipahami. Demikian pula najis bangkai dan babi. Barang siapa yang menjadikan najis sebagai *illat* larangan itu, berlaku pula hukum itu pada haramnya menjual tiap-tiap yang najis."

Adapun tentang perkara kucing, pengarang itu berkata, "Dalam perkara ini, timbul perbedaan pendapat di kalangan ulama. Mereka yang mengharamkan jual-beli kucing ialah Abu Hurairah, Thaus, dan Mujahid, sedangkan jumhur berkata bahwa jual-beli kucing diperbolehkan kalau ada manfaatnya. Mereka mengatakan bahwa larangan yang terkandung dalam hadis tersebut menyalahi lahir hadis."

Pengarang kitab *Bidayatul Mujatahid* berkata:

"Adapun mengambil (menerima) uang penjualan kucing tetap haram hukumnya karena beralasan hadis yang sahih. Akan tetapi, jumhur membolehkan karena kucing itu suci airnya (boleh disentuh) dan boleh pula diambil manfaatnya."

2. *Memberi manfaat menurut syara.* Tidaklah sah memperjualbelikan jangkrik, ular, semut, atau binatang buas. Harimau, buaya, dan ular boleh dijual kalau hendak diambil kulitnya untuk disamak, dijadikan sepatu, dan lain-lain, namun tidak sah bila digunakan untuk permainan karena menurut syara tidak ada manfaatnya. Begitu juga alat-alat permainan yang digunakan untuk melakukan perbuatan yang haram atau untuk meninggalkan kewajiban kepada Allah. Perbuatan itu digolongkan *mubazir* (sia-sia) dan dilarang keras oleh agama.

Firman Allah SWT.:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ....

الإسراء : ٢٧

Artinya:

"Sesungguhnya orang-orang yang suka berbuat mubazir (sia-sia) itu adalah saudara setan."

(Q.S. Al-Isra: 27)

3. *Dapat diserahkan secara cepat atau lambat.* Tidaklah sah menjual binatang-binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi, atau barang-barang yang hilang, atau barang yang sulit dihasilkannya.
4. *Milik sendiri.* Tidaklah sah menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya atau menjual barang yang hendak menjadi milik.

Rasulullah SAW. bersabda sebagai berikut:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا طَلَاقَ إِلَّا فِيْمَا تَمْلِكُ وَلَا عِتْقَ إِلَّا فِيْمَا تَمْلِكُ وَلَا بَيْعَ إِلَّا فِيْمَا تَمْلِكُ.

رواه أبوداود والترمذى

Artinya:
"Dari Amru bin Syuaib dari bapaknya, dari neneknya dari Nabi SAW. beliau bersabda, "Tidak ada talak (tidak sah), melainkan pada perempuan yang engkau miliki, dan tidak ada memerdekakan, melainkan pada budak yang engkau miliki, dan tidak ada (tidak sah) berjual-beli, melainkan pada barang yang engkau miliki."

(H.R. Abu Dawud dan Tirmizi)

5. *Diketahui (dilihat).* Barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui banyak, berat, atau jenisnya. Tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.
Dalam sebuah hadis disebutkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ.

رواه مسلم

Artinya:
"Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata, "Rasulullah SAW. telah melarang jual-beli secara melempar dengan batu (lempar-melempar) dan jual-beli yang mengandung tipuan."

(H.R. Muslim)

Melempar di sini adalah melempar suatu barang tertentu atau melempar barang yang telah disediakan di suatu tempat, kemudian tak ada satu barang pun yang terkena lemparan, si pembeli tidak mendapat apa-apa padahal uangnya telah diserahkan kepada penjual. Dengan demikian, hal itu merugikan pembeli. Begitu

pula memberi tanah sejauh lemparan, membeli ikan yang ada di dalam kolam, dan sebagainya sebab tidak kelihatan jumlah dan jenisnya. Perbuatan ini tidak hanya tergolong penipuan, tetapi juga termasuk judi.

6

JUAL BELI YANG TERLARANG DAN TIDAK SAH

Barang-barang yang dilarang diperjualbelikan serta membatalkan *ijab kabul* adalah sebagai berikut.

1. *Barang yang dihukumi najis oleh agama,* umpamanya anjing, babi, dan sebagainya (lihat syarat berjual beli di atas). Setiap barang yang dilarang diperjualbelikan dapat membatalkan *ijab kabul.*
2. *Bibit (mani) binatang ternak, dengan cara meminjamkannya untuk mengambil keturunannya.* Jual beli itu batal karena ukuran barangnya tidak kelihatan.

   Hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ.

رواه البخارى

   Artinya:
   "Dari Ibnu Umar r.a., ia berkata, 'Rasulullah SAW. melarang menjual mani binatang."

   (H.R. Bukhari)

   Hal ini dilarang karena yang diperjualbelikan itu tidak diketahui banyak dan timbangannya.

3. *Anak binatang yang akan dikandung oleh anak yang masih di dalam kandungan induknya.* Dilarang memperjualbelikannya karena barang yang diperjualbelikan itu belum ada.
   Hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُوْرَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا.

رواه البخاري ومسلم

Artinya:

"Dari Ibnu Umar r.a. bahwasanya Rasulullah SAW. melarang menjual anak yang akan dikandung oleh anak di dalam kandungan ibunya (induknya). Penjualan semacam itu dilakukan oleh orang-orang Jahiliyah, yang pernah menjual unta hingga melahirkan anak, kemudian lahir pula anak di dalam perutnya itu."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

Bukan saja dilarang memperjualbelikan anak binatang yang akan dikandung oleh anak yang masih di dalam kandungan induknya, tetapi juga dilarang memperjualbelikan anak yang masih dalam kandungan sebab barang yang diperjualbelikan itu tidak kelihatan dan belum tentu ada.

4. *Bi Muhaqalah.* Tafsir (kata) *"muhaqalah"* ini banyak sekali . Misalnya, seorang menjual tanam-tanaman kepada orang lain dengan 100 *faraq* gandum. *Faraq* ialah semacam timbangan yang beratnya 16 kati atau tiga gantang. Menurut tafsir lain, *muhaqalah* ini menjual tanam-tanaman yang masih di ladang atau di sawah dengan tamar (gandum) secara katian. Hal ini karena *muhaqalah* berasal dari *haqalah* yang berarti *tanah, sawah,* atau *kebun.* Ini dilarang oleh agama karena mengandung unsur riba di dalamnya sebab tidak diketahui persamaannya. *(Nailul Autar).*
5. *Bi Mukhadarah,* yaitu jual-beli buah-buahan sebelum nyata baiknya dipetik, atau dinamakan jual-beli buah biji muda atau *ijon.* Hal ini dilarang karena belum jelas hasilnya, kecuali kalau sudah nyata dan dapat diambil manfaatnya.
6. *Bi Mulamasah,* yaitu jual beli secara sentuhan. Seseorang menyentuh suatu barang, umpamanya, dengan tangannya di waktu malam atau siang, tanpa membalikkan atau mengembangkannya. Bila barang itu tersentuh, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan

mungkin merugikan salah satu pihak.

7. *Bi Munabazah,* yaitu jual beli secara lemparan. Seseorang berkata umpamanya, "Lemparkanlah kepadaku apa yang ada padamu nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku". Setelah lempar-melempar itu, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang oleh agama karena tidak ada *ijab kabul* (akad) yang sah dan memungkinkan terjadinya penipuan.
8. *Bi Muzanabah*, menjual buah yang basah dengan buah yang kering, melainkan dalam *bi araya* (diterangkan pada bab lain).

   Hadis Rasulullah menyatakan:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَاضَرَةِ وَالْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُزَابَنَةِ . رواه البخارى

   Artinya:

   "Dari Anas r.a., ia berkata, "Rasulullah SAW. telah melarang melakukan muhalaqah, mukhadarah, mulamasah, munabazah, dan muzanabah."

   (H.R. Bukhari)

9. *Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan.* Berkata Syafi'i, "Jual beli semacam ini mengandung dua *takwil* (arti). *Pertama,* seseorang berkata, "Aku jual barangku kepada engkau dengan harga Rp 1.000,00 secara tunai dan seharga Rp 2.000,00 secara berutang." *Kedua,* bahwa seseorang berkata, "Aku jual barangku ini kepadamu, dengan syarat agar kamu jual pula barangmu padaku." (*Subulussalam).*

   Hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا .

رواه ابو داود

Artinya:

"Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, 'Rasulullah SAW. telah bersabda, Barang siapa yang menjual dua penjualan dalam satu barang, baginya ada kerugian atau riba."

(H.R. Abu Dawud)

Dikatakan riba adalah harga Rp 1.000,00 tunai d jual dengan harga Rp 2.000,00 kredit. Hal ini dilarang oleh agama karena menimbulkan riba.

10. *Penjualan bersyarat, Pertama,* menurut pengarang kitab *An-Nihayah* umpamanya, berkata seseorang, "Aku jual barang ini kepadamu seharga Rp 1.000,00 kalau engkau meminjamkan kepadaku barang-barangmu seharga seribu pula." *Kedua,* umpamanya seseorang berkata, "Aku jual kain ini kepadamu seharga Rp 1.000,00 kalau tunai dan seharga Rp 2.000,00 kalau kredit."

Hal ini dilarang oleh agama karena harga sebenarnya dari kedua macam barang itu tidak dijelaskan (*iwad majhul).*

Dalam hadis Rasulullah SAW. disebutkan:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحُ مَالَمْ يُضْمَنْ وَلَا بَيْعُ مَالَيْسَ عِنْدَكَ.

رواه ابوداود والترمذى

Artinya:

"Dari Amru bin Syuaib dari bapaknya, dari neneknya r.a., ia berkata, 'Rasulullah SAW. bersabda, 'Tidak halal pinjaman yang menguntungkan serta menjual, tidak halal dua syarat dalam penjualan, tidak halal mencari keuntungan dalam barang yang tidak dapat dijamin, dan tidak halal pula menjual barang yang tidak ada di sisimu."

(H.R. Abu Dawud dan Tirmizi)

11. *Bi Gurur* (jual beli yang sudah jelas mengandung tipuan), seperti menjual ikan di dalam air (kolam) atau menjual barang yang dari luarnya kelihatan baik, tetapi di dalamnya buruk, dan yang sejenisnya.

Hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ. رواه أحمد حديث موقوف عنده

Artinya:

"Dari Ibnu Mas'ud r.a., ia berkata, 'Rasulullah bersabda, 'Janganlah kamu membeli ikan di dalam air karena jual beli semacam itu mengandung tipuan."

(H.R. Ahmad)

Dalam hadis lain dinyatakan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَيْهِ صُبْرَةِ مِنْ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيْهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلاً فَقَالَ: مَا هٰذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ قَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، قَالَ: أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا.

رواه مسلم

Artinya:

"Dari Abi Hurairah r.a. bahwa Rasulullah SAW. pernah melewati seorang penjual makanan, lalu Nabi memasukkan tangan beliau ke dalam makanan tersebut dan jari beliau basah di dalamnya, lalu Nabi berkata, 'Apakah ini, hai penjual makanan?' Orang yang menjual makanan itu menyahut, 'Terkena hujan ya Rasulullah'. Mengapa tidak engkau letakkan saja yang basah itu di atas makanan itu supaya dilihat orang. Barang siapa menipu, ia bukanlah termasuk golongan kami." (H.R. Muslim)

Hal ini dilarang oleh agama karena si penjual telah memakan harta saudaranya dengan jalan yang haram. Andaikata si pembeli mengetahui, tentulah ia tidak akan membeli, atau membatalkan atau mengurangi harganya.

7

JUAL BELI YANG TERLARANG, TETAPI SAH

Ada beberapa jual beli yang dilarang oleh agama, tetapi sah dilakukan dan orang yang melakukannya mendapat dosa.

1. *Menemui kafilah yang hendak ke pasar untuk membeli barang-barangnya dengan harga semurah-murahnya sebelum mereka tahu harga pasaran. Kemudian menjualnya dengan harga yang setinggi-tingginya.* Perbuatan ini menyulitkan orang lain apalagi bila barang yang dibawa adalah keperluan pokok, seperti bahan makanan, pakaian, dan lain-lainnya.
   Hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ وَلَا يَبِيْعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ.

رواه البخارى ومسلم

   Artinya:
   "Dari Ibnu Abas r.a., ia berkata, Rasulullah SAW. bersabda, janganlah kamu temui orang yang berkendaraan (orang yang membawa bahan-bahan penting ke kota), dan tidak boleh membeli barang yang dibawa seseorang yang hendak menjualnya di desa."

   (H.R. Bukhari dan Muslim)

2. *Menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain sebelum ada ketetapan harganya.* Seseorang berkata kepada pedagang barang, "Tolaklah harga tawarannya itu, aku akan membeli dengan harga yang lebih mahal." Hal ini dilarang oleh agama karena menyakitkan hati orang

lain.
Hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَسُوْمُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيْهِ . رواه البخارى

Artinya:
"Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, 'Rasulullah SAW. bersabda, "Tidak boleh seseorang menawar di atas tawaran saudaranya."
(H.R. Bukhari dan Muslim)

3. *Bi Najasyi,* menambah atau melebihi harga, tetapi bukan bermaksud hendak membeli, melainkan memancing orang lain untuk membeli barang tersebut. Hal ini banyak kita temui di kalangan para pedagang yang bekerja sama dalam penjualan suatu barang. Perbuatan ini dilarang karena menyakitkan hati pembeli.
Hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّجَشِ .

رواه البخارى ومسلم

Artinya:
"Dari Ibnu Umar r.a., ia berkata, 'Rasulullah SAW. melarang jual beli dengan cara najasyi (membeli untuk memancing orang lain agar tertarik pada barang tersebut)."
(H.R. Bukhari dan Muslim)

4. *Menjual di atas penjualan orang lain.* Seseorang berkata kepada si pembeli, "Kembalikan saja barang itu, aku akan menjual barangku dengan harga yang lebih murah." Hal ini dilarang oleh agama karena menyakitkan hati si penjual.
Hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

Segala macam penjualan di atas dilarang, bukan karena syarat dan rukunnya yang tidak mencukupi, tetapi menyempitkan hidup manusia dan menyakitkan hati pembeli atau penjual.

8

IHTIKAR (SPEKULASI)

Barang-barang yang sangat diperlukan oleh manusia, seperti bahan makanan, pakaian, atau keperluan hidup lain haram disimpan dan ditumpuk untuk dijual ketika harganya telah mahal. Hal ini dapat mendatangkan kesulitan, karena berbuat aniaya kepada orang lain. Hal itu disebut *ihtikar*. Artinya membeli barang yang diperlukan masyarakat, kemudian menumpuk barang-barang itu di dalam gudang dan menjualnya sedikit demi sedikit setelah harganya mahal.
Hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنْ مَعْمَرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنِ احْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ
طَعَامَهُمْ ضَرَبَهُ اللّٰهُ بِالْجُذَامِ وَالْأَفْلَاسِ.

رواه ابن ماجه

Artinya:
"Dari Ma'mar r.a., ia berkata, Rasulullah SAW. bersabda, 'Barang siapa yang menyimpan barang yang dapat menimbulkan kemelaratan atas kaum muslimin, Allah akan memukulnya dengan penyakit canggu dan kemiskinan."
(H.R. Ibnu Majah)

Menurut hakikatnya, perbuatan itu diharamkan sebab menyempitkan penghidupan.
Dalam hadis lain dinyatakan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَبِيْعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ .

رواه البخاري ومسلم

Artinya:

"Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, 'Rasulullah SAW. bersabda, 'Tidaklah boleh seseorang menjual di atas penjualan saudaranya, dan tidak pula ia boleh meminang di atas pinangan saudaranya."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

Begitu juga dilarang memperjualbelikan binatang aduan, umpamanya ayam jago (ayam jantan) untuk disabung atau binatang ternak untuk diadu sebab termasuk perbuatan aniaya kepada makhluk yang tak bersalah.
Hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوْقَ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى تُقَادَ الشَّاةُ الْجَلْجَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ . رواه مسلم

Artinya:

"Dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya Rasulullah SAW. pernah bersabda, 'Sesungguhnya kamu akan memberikan (mengembalikan segala hak) kepada pemiliknya pada hari kiamat, hingga kambing yang tak bertanduk akan dimintakan balasannya dengan kambing yang bertanduk."

(H.R. Muslim)

Hadis ini dapat dihubungkan dengan manusia yang berbuat aniaya terhadap saudaranya. Pada hari kiamat nanti, orang yang teraniaya akan meminta haknya kepada Tuhan dari orang yang telah menganiayanya.

عَنْ مَعْمَرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ .

رواه مسلم وابوداود

Artinya:
"Dari Ma'mar r.a., dari Nabi SAW., beliau bersabda, 'Barang siapa yang menyimpan barang (dengan sengaja supaya mahal harganya) ia telah berdosa."
(H.R. Muslim dan Abu Dawud)

Dalam hadis lain dinyatakan:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّاسُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، غَلَا السِّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّيْ لَأَرْجُوْ أَنْ أَلْقَى اللّٰهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِيْ بِمَظْلَمَةٍ فِيْ دَمٍ وَلَا مَالٍ . رواه أبود والترمذى وغيرهما

Artinya:
"Dari Anas r.a. ia berkata, 'Seseorang mengadu kepada Nabi, 'Ya Rasulullah, harga barang-barang telah naik, berikanlah harga untuk kami (murahkanlah). Kemudian Rasulullah menjawab, 'Sesungguhnya Allah yang menentukan harga, Yang Mahakuasa menyempitkan, Yang Mahakuasa menyederhanakan kehidupan, Yang Mahakuasa melapangkan, Yang Mahakuasa memberi rezeki, dan aku sesungguhnya sangat mengharap untuk menemui Allah, dan tiadalah jalan berbuat kezaliman dalam urusan penumpahan darah dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang dapat menuntutku, dengan harta benda."
(H.R. Abu Dawud dan Tirmizi)

Rasulullah diminta untuk menurunkan harga barang, tetapi beliau SAW. menjawab bahwa pekerjaan itu adalah zalim dan aniaya sebab masing-masing manusia berkuasa atas barangnya dan tidak boleh dihalang-halangi sebab ada kemungkinannya harga bahan pokoknya pun mahal.

Yang dimaksud *ta'sir* (sebagaimana diisyaratkan dalam hadis di atas) adalah penentuan tarif harga oleh pemerintah atas barang-barang bukan milik pemerintah.

9

KHIYAR DALAM JUAL BELI

Dalam melakukan jual beli, dibolehkan memilih (khiyar) untuk meneruskan atau membatalkannya karena terjadinya suatu hal.

Khiyar (memilih) itu ada tiga macam, yaitu berikut ini.

1. *Khiyar majelis,* yaitu pembeli dan penjual boleh memilih untuk meneruskan atau membatalkan transaksi selama keduanya masih berada di tempat jual beli.

   Dalam sebuah hadis disebutkan:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَالَمْ يَتَفَرَّقَا.

رواه البخارى ومسلم

   Artinya:

   "Dari Ibnu Umar r.a., dari Nabi SAW. beliau bersabda, 'Bila dua orang berjual beli, masing-masing boleh khiyar (jadi atau tidaknya jual beli), selama keduanya belum bercerai dari tempat akad."

   (H.R. Bukhari dan Muslim)

   Khiyar majelis diperbolehkan dalam segala macam jual beli.

2. *Khiyar syarat,* yaitu si penjual atau si pembeli mengajukan suatu syarat, yang menguntungkan salah satu pihak selama tidak merusakkan yang diperjualbelikan itu.

Hadis Rasulullah SAW. yang menyebutkan:

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ بَاعَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيرًا وَاشْتَرَطَ ظَهْرَهُ إِلَى أَهْلِهِ .

رواه البخارى ومسلم

Artinya:
"Dari Jabir r.a. bahwa ia pernah menjual seekor unta kepada Nabi SAW. dan diisyaratkannya, supaya ia boleh menunggang unta itu pulang ke rumahnya."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

3. *Khiyar aib,* yaitu si pembeli mensyaratkan, kalau barang yang dibeli itu ada cacatnya, barang itu akan dikembalikan.
Dalam sebuah hadis disebutkan:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَلْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ .

رواه أبو داود والترمذى

Artinya:
"Dari Aisyah r.a. dari Nabi SAW., beliau bersabda, 'Faedah yang lahir dari barang yang diperjualbelikan adalah dengan sebab jaminan."

(H.R. Abu Dawud dan Tirmizi)

Maksudnya, seseorang membeli seekor sapi, tetapi setelah dipekerjakan selama beberapa hari, ternyata sapi itu mengandung cacat. Dengan melihat tanda-tandanya, jelaslah bahwa cacat itu sudah ada sejak lama. Jadi, sudah ada sebelum dibeli. Dalam hal ini, jual beli boleh dibatalkan, sedangkan faedah yang didapatnya selama mempekerjakan sapi adalah hak pembeli sebab andaikata sapi itu mati atau hilang di tangannya dalam masa akad, hal itu menjadi tanggung jawabnya.

Adapun *khiyar syarat,* diisyaratkan selama tiga hari. Apabila lebih dari tiga hari, akad diteruskan. Tiga hari dianggap cukup untuk mengetahui sesuatu yang berhubungan dengan barang yang sudah diperjual-belikan itu, sebagaimana

disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَصُرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ. ﴿ رواه البخارى ومسلم ﴾

وَفِي رِوَايَةٍ: فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.

Artinya:
"Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi SAW., beliau bersabda, 'Janganlah kamu menyengsarakan unta dan kambing (mengikatnya di sebelah belakangnya, tetapi tidak memerah susunya hingga kelihatan penuh). Barang siapa yang membelinya, ia boleh memilih salah satu dari dua pertimbangan sesudah ia memerahnya. Jika dikehendaki, ia tahan (ia teruskan jual beli). Dan jika dikehendaki, ia kembalikan binatang itu serta segantang korma."
(H.R. Bukhari dan Muslim)

Pada satu riwayat disebutkan, *"Maka ia boleh khiyar selama tiga hari."*
Dalam hadis lain disebutkan:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ. ﴿ رواه البخارى ومسلم ﴾

Artinya:
"Dari Ibnu Umar r.a., ia berkata, 'Seseorang pernah mengatakan kepada Rasulullah SAW. bahwa ia telah menipu dalam jual beli, maka Rasulullah SAW. berkata kepadanya, 'Bila engkau berjual beli, katakanlah (berterus terang) kepada pembeli, tak boleh tipu-menipu." (H.R. Bukhari dan Muslim)

Bila kata-kata ini diucapkan ketika menjual barang, tentu hal ini menghendaki *khiyar* bagi yang membeli selama waktu yang ditentukan (3 hari).

Khiyar aib boleh dilakukan bila aib itu telah ada tanda-tandanya lebih dahulu sebelum dibeli. Akan tetapi, kalau jelas sesudah dibeli datang aibnya, tidak boleh dikembalikan lagi.

Hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ غُلَامًا
فَأَقَامَ عِنْدَهُ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَخَاصَمَ بَائِعَهُ إِلَى
رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ عَلَيْهِ.

رواه أحمد وأبو داود

Artinya:
"Dari Aisyah r.a. bahwa seorang laki-laki pernah membeli seorang budak lalu menyuruh budak itu berdiri di dekatnya, kemudian mendapati cacat pada budak itu, lalu ia pun mengadukan hal itu kepada Rasulullah SAW., maka budak itu dikembalikan kepadanya (si penjual)."

(H.R. Ahmad dan Abu Dawud)

Hal ini melihat tanda-tanda apakah cacat itu sudah ada sebelum dibeli, atau justru terjadi sesudah dibeli.

10
BERSELISIH DALAM JUAL BELI

Apabila orang yang berjual beli berselisih dalam suatu barang yang diperjualbelikan, bila tak ada saksi dan keterangan lainnya, yang dibenarkan ialah kata-kata pemilik barang.
Hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَهُوَ مَا يَقُوْلُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَتَارَكَانِ

رواه أبوداود والترمذى

Artinya:
"Dari Abdullah r.a. dari Nabi SAW., beliau bersabda, 'Bila dua orang yang berjual beli berselisih dan antara keduanya tak ada saksi, yang dibenarkan ialah perkataan yang memiliki barang atau keduanya membatalkan jual beli itu."

(H.R. Abu Dawud dan Tirmizi)

Dalam melakukan jual beli, penjual dan pembeli hendaklah berterus terang dan mengatakan hal yang benar. Jangan berdusta dan jangan bersumpah dusta sebab sumpah dan dusta itu menghilangkan berkah dalam jual beli.
Dalam hadis Rasulullah SAW. disebutkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَلْحَلْفُ مُنَفِّقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مُمْحِقَةٌ لِلْبَرَكَةِ. رواه البخارى ومسلم

Artinya:
"Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi SAW., beliau bersabda, 'Bersumpah itu mempercepat terjualnya barang, tetapi menghilangkan berkah."
(H.R. Bukhari dan Muslim)

Dalam hadis lain disebutkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلْفِ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ.

رواه مسلم

Artinya:
"Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, 'Rasulullah SAW. bersabda, 'Tinggalkanlah banyak bersumpah dalam jual beli karena sesungguhnya bersumpah itu mempercepat terjualnya barang dan mempercepat pula hilangnya berkah."
(H.R. Muslim)

Pedagang yang jujur dan benar, berdekatan dengan para nabi dan sahabat serta orang-orang yang mati syahid di hari kiamat.
Hadis Rasulullah SAW. menyebutkan:

عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَلتَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الْأَمِيْنُ يُحْشَرُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ.

رواه الترمذى

Artinya:
"Dari Hasan, dari Abi Said, dari Nabi SAW., beliau bersabda, 'Kaum saudagar yang benar dan jujur itu akan dikumpulkan nanti di hari kiamat dengan nabi-nabi, dan sahabat-sahabat, serta orang yang mati syahid."
(H.R. Tirmizi)

11
PERJUDIAN

Judi artinya bertaruh, baik dengan mata uang maupun dengan benda. Dapat juga disebut sebagai suatu perbuatan mencari laba yang dilakukan dengan jalan untung-untungan, yaitu dengan jalan menerka dan mensyaratkan "pembayaran" lebih dahulu. Kalau terkaannya benar, beruntunglah orang yang menerkanya. Akan tetapi, kalau tidak benar, hilanglah uang pembayaran itu.

Perbuatan judi diharamkan dan hasil yang diperoleh dari perbuatan judi pun dilarang.

Allah SWT, berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ
وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . ﴿ المائدة : ٩٠ ﴾

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, 'Sesungguhnya (meminum) arak, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan."

(Q.S. Al-Maidah: 90)

Sesungguhnya, setiap perbuatan yang sifatnya untung-untungan, baik dengan jalan membeli suatu benda maupun melakukan perjanjian atas suatu yang belum tentu terjadi dengan melakukan "pembayaran" lebih dahulu atau secara berangsur-angsur, termasuk judi atau mengundi nasib.

Pada zaman *Jahiliyah,* perjudian dilakukan dengan jalan mengisi mangkok dengan daging kambing yang disembelih atas nama bersama (peserta) untuk disedekahkan kepada fakir miskin. Mangkok ini berjumlah 9 buah, tetapi yang berisi hanyalah 6 mangkok, sedangkan sisanya dikosongkan. Setelah mangkok itu digoyang-goyangkan dalam sebuah karung, yang mereka namakan *ribabah,* kemudian satu per satu mangkok itu dikeluarkan. Apabila mendapat mangkok kosong, orang yang bersangkutan harus mengganti uang pembelian kambing itu.

Cara ini dilarang oleh Allah, berdasarkan surat Al-Maidah ayat 90 di atas.

12

SIMSAR (BADAN PERANTARAAN)

Simsar adalah menjualkan barang orang lain dengan balasan pemberian upah dari si pemilik barang.
Dalam sebuah hadis dinyatakan:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فِي مَعْنَى السِّمْسَارِ
قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَقُوْلَ: بِعْ هٰذَا الثَّوْبَ بِكَذَا فَمَا زَادَ
فَهُوَ لَكَ. رواه البخارى

Artinya:
"Dari Ibnu Abbas r.a., dalam perkara pengertian simsar, ia berkata, 'Tidaklah mengapa, kalau seseorang berkata, 'Juallah kain ini dengan harga sekian, berapa pun lebihnya (dari penjualan itu) adalah untuk engkau."
(H.R. Bukhari)

Adapun kelebihan yang dinyatakan dalam hadis ini adalah: *Pertama,* harga yang lebih tinggi daripada harga yang ditentukan si penjual barang. *Kedua,* kelebihan barang setelah dijual menurut harga yang telah ditentukan oleh si pemilik barang kepada si pembeli.

Berdagang secara *simsar* ini dibolehkan dalam agama selama dalam pelaksanaannya tidak terjadi penipuan.

Orang yang menjadi *simsar* dinamakan *komisioner, makelar,* atau *agen. Keberadaannya* bergantung pada persyaratan atau ketentuan menurut hukum dagang sekarang ini.

Apa pun namanya, misalnya *simsar, komisioner, makelar,* dan *agen,* mereka bertugas sebagai perantara dalam menjualkan barang-barang dagangan, baik atas nama sendiri maupun atas nama perusahaan pemilik barang.

13

BERLAPANG DADA DALAM BERJUAL BELI

Sering terjadi harga penawaran dari si penjual terlalu tinggi, lantas ditawar

oleh si pembeli terlalu rendah. Kadang-kadang sampai sepertiga harga penawaran, atau si penjual telah memberi harga yang pantas, tetapi masih ditawar murah. Dalam hal ini kedua belah pihak harus berlapang dada dan tidak cepat marah.

Hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : رَحِمَ اللّٰهُ رَجُلاً سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى .

رواه البخارى والترمذى

Artinya:

"Dari Jabir r.a., dari Nabi SAW., beliau bersabda, "Rahmat bagi orang yang berlapang dada dalam berjual beli, meminta, atau menagih utang."

(H.R. Bukhari dan Tirmizi)

Hadis lain menyatakan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ فَأَغْلَظَ لَهُ فَهَمَّ بِهِ الْأَصْحَابُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعُوْهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالاً اِشْتَرُوْا لَهُ سِنًّا فَأَعْطُوْهُ إِيَّاهُ فَقَالُوْا : لَا نَجِدُ إِلَّا سِنًّا هُوَ خَيْرٌ مِنْ سِنِّهِ قَالَ : فَاشْتَرُوْهُ فَأَعْطُوْهُ إِيَّاهُ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَوْ (خَيْرُكُمْ) أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً.

رواه البخارى ومسلم

Artinya:

"Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, 'Seorang laki-laki yang mempunyai hak atas Nabi SAW. (seekor unta jantan) marah kepada beliau (karena belum juga dibayar), lalu sahabat-sahabat hendak memukulnya. Berkatalah Nabi SAW., 'Biarkanlah dia karena orang yang mempunyai hak berhak pula mengeluarkan kata-kata. Belikanlah seekor unta jantan (4 tahun). Lalu mereka menjawab, 'Tidak ada, ya Rasulullah, melainkan unta yang lebih baik daripada untanya.' Rasulullah SAW. bersabda, 'Belilah dan berikan kepadanya karena sesungguhnya sebaik-baik kamu ialah orang yang dapat berbakti (melebihi) dalam membayar utangnya."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

14

JUAL BELI ARAYA DAN MUZAYADAH (LELANG)

Bai'araya artinya menjual buah yang masih di pohon dengan buah yang telah masak. *Araya* ialah pohon kurma yang diberikan oleh kaum hartawan kepada orang miskin agar mereka dapat memakan buahnya. Kemudian setelah buahnya kelihatan, tetapi orang-orang miskin itu tak dapat menunggu lebih lama, mereka boleh menjual buah yang masih muda dengan buah telah masak.

Muzayadah ialah penjualan yang dilakukan secara lelang. Umpamanya, perkataan seseorang yang hendak membeli, "Saya mau menambah." Lalu orang lain menambah harga yang ditawarkannya, seraya berkata, "Saya mau membeli dengan harga sekian," Demikian seterusnya hingga tak ada lagi yang sanggup membayar lebih tinggi.

Hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيْبَ وَلَا يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْهُ إِلَّا بِالدِّيْنَارِ وَالدِّرْهَمِ إِلَّا الْعَرَايَا.

رواه البخاري وابوداود

Artinya:
"Dari Jabir r.a., ia berkata, 'Nabi SAW telah melarang menjual buah hingga masak lebih dahulu, dan tak boleh menjual sesuatu pun, melainkan dengan dinar dan dirham (mata uang), kecuali penjualan araya."

(H.R. Bukhari dan Abu Dawud).

Secara lahiriah, hukum menjual buah-buahan yang basah dengan buah-buahan yang kering adalah riba sebab tidak diketahui persamaannya.
Hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَشْمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ
رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ
بِالتَّمْرِ وَقَالَ : ذٰلِكَ الرِّبَا ، تِلْكَ الْمُزَابَنَةُ إِلَّا أَنَّهُ
رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ النَّخْلَةِ وَالنَّخْلَتَيْنِ يَأْخُذُهَا
أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُوْنَهَا رُطَبًا .

رواه البخاري ومسلم

Artinya:
"Dari Sahal bin Abu Hasyamah r.a. bahwa Rasulullah SAW. melarang menjual buah dengan buah dan beliau berkata, 'Penjualan seperti itu riba, yaitu *muzabanah (menjual buah-buahan yang masih di pohon dengan buah yang sudah kering), kecuali pada ba'i araya (penjualan buah kurma yang masih muda), yang akan diambil (dimakan) oleh ahli rumah sekeluarga, menurut ukuran buah tamar (takarannya), yang akan mereka makan di waktu masih basah."*

(H.R. Bukhari dan Muslim)

Ba'i araya dibolehkan oleh Nabi SAW. karena menjaga kepentingan fakir miskin, sebagaimana keterangan di atas, dan cara penjualannya pun dengan perkiraan. Jumlah gantang buah itu diperkirakan ketika telah kering dan menurut perkiraan itulah takaran pembeliannya. Penjualan seperti ini hanya dapat dilakukan sebanyak 5 wasaq atau kurang dari itu, dan tak boleh lebih.
Hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ .

رواه البخارى ومسلم

Artinya:
"Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi SAW. telah membolehkan melakukan bai'araya, sebanyak lima wasaq atau kurang lima wasaq."
(H.R. Bukhari dan Muslim)

Rukun Bai'Araya

Rukun *bai'araya,* ada empat macam:
1. Buahnya itu telah tua,
2. Paling banyak 5 wasaq,
3. Tamar menukar itu dibayar ketika menurunkan buah,
4. Banyak tamar itu seperdua buah *araya.*

Lelang (Muzayadah)

Penjualan secara lelang oleh Rasulullah SAW. telah dinyatakan dalam hadisnya:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : بَاعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِلْسًا وَقَدَحًا قَالَ : مَنْ يَشْتَرِي هٰذَا الْحِلْسَ وَالْقَدَحَ ؟ فَقَالَ رَجُلٌ : أَخَذْتُهُمَا بِدِرْهَمٍ . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ يَزِيْدُ؟ فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ دِرْهَمَيْنِ فَبَاعَهُمَا مِنْهُ .

رواه الترمذى

Artinya:

"Dari Anas r.a., ia berkata, 'Nabi SAW. menjual sebuah pelana dan sebuah mangkok air, beliau mengatakan, 'Siapa yang mau membeli pelana dan mangkok air ini?" Seorang laki-laki menyahut, 'Aku bersedia membelinya seharga satu dirham.' Lalu Nabi SAW. berkata, 'Siapa yang berani menambahi? Seorang laki-laki lain memberikan dua dirham kepada beliau, lalu dijuallah kedua barang tersebut kepada laki-laki itu."

(H.R. Tirmidzi)

15

MENJUAL TANAH DAN POHON-POHONAN YANG ADA DI DALAMNYA

Bila seorang berkata, "Aku jual tanah ini atau lapangan ini kepadamu", sedangkan di atasnya terdapat bangunan dan pepohonan, menurut madzhab Imam Syafi'i, seluruh bangunan dan pepohonan turut terjual, kecuali bila telah digadaikan atau disewakan.

Begitu juga tanam-tanaman yang berumur paling sedikit dua tahun atau lebih. Namun, tidak termasuk ke dalamnya barang-barang yang diambil sekaligus, seperti padi, jagung, bawang, dan tanaman yang sejenis. Sah pula menjual tanah yang sedang ditanami, menurut madzhab Syafi'i. Seorang yang menjual sebidang tanah yang di atasnya terdapat benih dan tanam-tanamannya, sedangkan menjual tanah itu tidak dapat dipisahkan dari penjualan benih dan tanam-tanaman itu, penjualan itu batal (tidak sah) sebab tidak jelas barang yang dimaksudkan. Tanah sajakah atau tanah beserta benih dan tanam-tanamannya? Kalau tanah saja yang dimaksudkan, tentu tidak termasuk benih dan tanam-tanaman itu. Demikian pula sebaliknya.

Termasuk dalam penjualan sebidang tanah:

1. batu yang ada di dalamnya;
2. bangunan-bangunan dan tidak termasuk barang yang terpendam di dalamnya, seperti simpanan barang berharga, dan lain-lain.

Dalam menjual kebun termasuk di dalamnya:

1. pohon-pohonannya;
2. pekarangan yang melingkari;

3. bangunan-bangunan yang ada di dalamnya karena tidak dinamakan kebun kalau semuanya itu tidak ada.
4. tanahnya.

Apabila menjual rumah, termasuk di dalamnya:
1. tanah tempat mendirikan sebab rumah tidak akan dapat berdiri kalau tanahnya tidak ada.
2. apa yang ada di dalam pekarangannya, seperti kakus, tempat mandi, dan lain-lainnya.

Akan tetapi, tidak termasuk barang yang dapat dipindah-pindahkan, seperti kursi, timba air, tempat tidur, alat-alat dapur, dan sebagainya, kecuali penjualan sebidang tanah berikut batu-batu yang ada di dalamnya, sesuatu yang dapat dianggap masuk dalam bagian rumah.

Apabila menjual kampung termasuk di dalamnya:
1. bangunan-bangunan yang ada di dalamnya;
2. lapangan yang dikelilingi oleh parit.

Akan tetapi, tidak termasuk tanam-tanaman yang ada di dalamnya karena tanam-tanaman tersebut dapat dipisahkan dari kampung.

Dalam menjual binatang tunggangan termasuk juga:
1. Sandalnya.
2. Pelananya dan lain-lain yang berada di dalamnya.

Apabila yang dijual itu pohon-pohonan yang sedang berbuah, buahnya merupakan hak si penjual, kecuali kalau si pembeli mensyaratkan agar buahnya untuknya.

Dalam hadis Rasulullah SAW. disebutkan:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُعَيَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.

رواه البخاري ومسلم

Artinya:
"Dari Ibnu Umar r.a., dari Nabi SAW., beliau bersabda, 'Barang siapa yang membeli sepohon nakhal (kurma) sesudah dikawinkan, maka buahnya adalah bagi si penjual, kecuali bila si pembeli mensyaratkan (buat dia). Dan siapa yang membeli seorang budak, harta kekayaan si budak itu adalah bagi si penjual, kecuali kalau si pembeli mensyaratkan untuknya."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

16

MENJUAL BUAH-BUAHAN YANG TELAH NYATA BAIKNYA

Hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا وَلَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ.

رواه البخارى ومسلم

Artinya:
"Dari Ibnu Umar r.a., bahwa Nabi SAW. telah bersabda, 'Janganlah kamu memperjualbelikan buah-buahan, hingga sudah nyata buahnya dan janganlah kamu jual beli buah muda dengan tamar."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

Menurut ijma ulama, tidak boleh menjual buah-buahan yang belum dapat dipetik dan terpisah dari batangnya, kecuali dengan memotong pohon itu dan dari batang yang dipotong itu dapat diambil manfaatnya. Boleh menjual buah-buahan dengan pohonnya, dan buah-buahan itu menjadi milik orang yang membeli. Dilarang pula oleh Nabi menjual buah-buahan yang mensyaratkan tidak boleh memotongnya karena hal itu menghalangi yang masih merupakan putik.

Hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ وَعَنْ بَيْعِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةُ .

رواه مسلم وأبوداود

Artinya:
"Dari Ibnu Umar r.a. bahwa Nabi SAW. melarang menjual kurma sehingga telah masak buahnya, menjual buah di ranting hingga ia kelihatan memutih, dan hingga telah aman bahayanya."

(H.R. Muslim dan Abu Dawud)

Yang dimaksud dengan buah yang masak pada hadis ini adalah tampak manfaatnya kalau diambil.

17

BUAH-BUAHAN YANG RUSAK SETELAH DIJUAL

Apabila buah-buahan yang sudah tampak baiknya lalu diambil untuk dijual, kemudian rusak atau hilang dan sebagainya, kerusakan atau kehilangan tersebut merupakan tanggungan si penjual, bukan tanggungan si pembeli.
Hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيْكَ تَمْرًا فَأَصَابَهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيْكَ بِغَيْرِ حَقٍّ .

رواه مسلم

Artinya:

"Dari Jabir r.a. ia berkata, 'Rasulullah SAW. bersabda, 'Kalau engkau telah menjual buah-buahan kepada saudaramu, lalu buah-buahan itu busuk (rusak), maka tidak halal bagimu mengambil sesuatu darinya. Apakah sebabnya engkau mau mengambil harta saudaramu dengan tidak hak (sah)."

(H.R. Muslim)

Ditanggungkannya kerusakan atau kehilangan kepada si penjual bukan pada si pembeli beralasan sabda Nabi pada hadis tersebut, *"Maka tidak halal bagimu mengambil sesuatu darinya."*

Andaikata buah-buahan itu rusak sama sekali, si pembeli berhak membatalkan jual beli dan meminta uangnya kembali dari si penjual. Menurut pendapat Imam Syafi'i yang baru *(Qaul jadid)*, kerusakan itu adalah tanggungan si pembeli. Hal itu beralasan pada hadis dari Abi Said Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Muslim, "Pada masa Rasulullah SAW. seseorang mendapatkan kerugian dari buah-buahan yang telah dibelinya, yaitu busuk semuanya. Akibatnya, utang-utangnya semakin banyak sebab buah-buahan itu tidak dapat dijual lagi. Rasulullah SAW. menyuruh orang-orang supaya bersedekah kepadanya sekadar meringankan membayar utangnya itu maka bersedekahlah orang-orang kepadanya." (lihat hadis ini dalam perkara menerangkan *Muflis)*.

Berdasarkan hadis ini, jelaslah bahwa kerusakan itu adalah tanggungan si pembeli sendiri dan bukan si penjual. Hadis ini dijawab oleh mereka yang menanggungkan kerusakan pada si penjual bahwa perintah Rasulullah SAW. itu bukanlah berarti wajib, melainkan hanyalah sunah saja, yaitu untuk meringankan beban si pembeli supaya jangan terlalu berat tanggungannya.

18

MENGANDANGKAN TERNAK YANG AKAN DIJUAL

Mengandangkan binatang ternak artinya mengikat binatang kandangnya beberapa hari, memberi makan dan minum secukupnya, dan tidak pernah memerah susunya sampai ada orang yang hendak membelinya. Perbuatan itu haram hukumnya sebab mengandung unsur penipuan. Bila hal ini diketahui oleh yang pembeli, ia boleh *khiyar* tiga hari, (lihat dalam perkara *khiyar aib)* untuk meneruskan atau membatalkan jual beli tersebut. Bila ia hendak mengembalikan, sesudah binatang itu diperahnya, ia wajib memberikan ganti

rugi susu yang diperahnya itu dengan makanan yang mengenyangkan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW. disebutkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ لَا سَمْرَاءَ.

رواه البخاري ومسلم

Artinya:

"Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi SAW., beliau bersabda, 'Barang siapa yang membeli seekor kambing yang dikandangkan, dia boleh memilih sesudah kambing itu diperahnya, jika dikehendakinya ditahannya dan jika tidak, dikembalikannya kambing itu serta segantang tamar, bukan gandum."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

19

MURABAHAH

Murabahah adalah menyebutkan harga pokok barang si pembeli dengan harapan agar si pembeli memberikan keuntungan kepada si penjual. Umpamanya seseorang berkata, "Tiap-tiap pembelian seharga Rp 10.000,00 aku beri hadiah Rp 1.000,00 dan sebagainya. Sah juga penjualannya, misalnya seseorang mengatakan, "Aku hendak menjual barang-barang yang telah kubeli. Bila engkau membeli semua barang itu, dari tiap-tiap sepuluh buah, engkau aku beri sebuah. Jadi, si pembeli hanya menjual sembilan, sedangkan satu lagi sisanya diberikan secara gratis. Penjualan seperti itu disebut juga dengan *bai murabahah.*

Murabahah dibolehkan untuk menolong orang-orang yang tak mampu membeli barang dagangan untuk keperluan hidup sehari-hari.

Barang yang dijual, tetapi belum diserahkan

Apabila seseorang telah menjual barang, tetapi barang itu belum diserahkan pada pembeli, barang itu menjadi tanggungan si penjual. Bila ada kerusakan atau kehilangan, jual beli boleh dibatalkan dan barang-barang itu boleh (sah) dijual kembali karena barang-barang itu belum diterimanya. Yang dimaksud dengan diterima di sini ialah bila barang-barang itu telah dipindahkan kalau dapat dipindahkan, atau dengan menerima kunci kalau yang dijual itu rumah dan lain-lain.

Hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُبَاعَ سِلْعَةٌ حَيْثُ تُبَاعُ حَتَّى يُحَوِّزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ. ﴿رواه أبوداود﴾

Artinya:

"Dari Zaid bin Sabit r.a. bahwa Nabi SAW. telah melarang menjual barang-barang ketika berlaku jual beli sebelum barang-barang itu dipindahkan oleh pedagang-pedagang ke kendaraan mereka lebih dahulu."

(H.R. Abu Dawud)

Dalam hadis lain dinyatakan:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُمْ كَانُوا يَبْتَاعُونَ الطَّعَامَ جِزَافًا بِأَعْلَى السُّوقِ فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يُحَوِّلُوهُ.

﴿رواه البخارى ومسلم﴾

Artinya:

"Dari Ibnu Umar r.a. bahwa mereka pernah membeli makanan sebanyak satu jazap di ujung pasar (Madinah), maka mereka dilarang Rasulullah SAW. menjual makanan itu sebelum mereka memindahkan dari tempatnya."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

Menjual utang dengan utang

Seseorang membeli atau memesan suatu barang secara berutang hingga masa yang ditentukan. Kemudian setelah datang waktunya, ia tak mampu untuk membayar, lalu berkata kepada pemilik barang, "Belilah aku tempo beberapa hari lagi". "Boleh!" kata si pemilik barang asal pembayarannya ditambah. Inilah yang dinamakan menjual utang dengan utang. Artinya, utang lama dijual dengan utang baru sebab melebihkan barang dari utang yang semula.
Cara seperti ini dilarang oleh agama dan haram hukumnya sebab menimbulkan riba.
Hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ يَعْنِي الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ

رواه الحاكم والبزار

Artinya:
"Dari Ibnu Umar r.a. bahwa Nabi SAW. telah melarang menjual utang dengan utang."

(H.R. Hakim dan Bazar)

20

MEMESAN BARANG (SALAM SALAF)

Memesan barang dinamakan juga *salam* atau *salaf*. Menurut ulama fiqih, *salam* atau *salaf* ialah:

بَيْعُ مَوْصُوْفٍ فِي الذِّمَّةِ بِثَمَنٍ يُدْفَعُ فِي الْمَجْلِسِ .

Artinya:
"Menjual sesuatu yang disifatkan (diterangkan) dalam pengakuan, dengan uang yang diserahkan ketika berakad (berhadap-hadapan)."

Umpamanya, si Zaid berkata kepada si Ali, "Buatkanlah saya satu celana dari jenis wol yang berwarna kuning, ukurannya 105 cm panjang, 70 cm pinggang, 25,5 cm besar kaki, 43 cm lebar pinggul, satu kantong belakang

dengan harga Rp 45.000,00 atau buatkanlah aku sebuah meja makan berukuran 4 x 100 x 30 terbuat dari kayu jati, dengan harga Rp 100.000,00 dan sebagainya. Cara seperti ini diperbolehkan oleh agama sebab banyak manfaatnya dipandang dari segi ekonomi.

Termasuk ke dalamnya barang-barang yang dipesan dari luar negeri (barang impor). Dalam pemesanan barang hendaklah dituliskan menurut pesanan tersebut.

Allah SWT. berfirman:

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى
فَاكْتُبُوْهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ
كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ ....

﴿ البقرة : ٢٨٢ ﴾

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu membuat suatu utang, maka tuliskan utang itu sampai janji yang ditentukan, dan hendaklah dituliskan oleh seorang juru tulis di antara kamu dengan seadil-adilnya (jangan menipu) dan tak boleh enggan seseorang menulis utang itu sebagaimana yang telah diajarkan Allah."

(Q.S. Al-Baqarah: 282)

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَشْهَدُ أَنَّ السَّلَفَ الْمَضْمُوْنَ إِلَى
أَجَلٍ مُسَمًّى قَدْ أَحَلَّ اللّٰهُ فِي كِتَابِهِ وَأَذِنَ فِيْهِ.

﴿ تفسير الخازن ﴾

Artinya:

"Ibnu Abbas berkata, "Aku mengaku bahwa utang dengan jaminan sampai waktu yang tertentu, sungguh telah dihalalkan Allah di dalam kitab-Nya (Al-Qur'an), dan tersebut di dalamnya."

(*Tafsir Khazin*)

Rukun Salam

1. *Mussallim,* artinya pemesan
2. *Mussallim Ilaih,* artinya orang yang dipesankan
3. *Mussalim Fih,* artinya barang yang dipesan
4. *R a'sul Mal,* artinya uang pembayaran (pokok) tunai
5. *Sigat,* artinya *ijab-kabul* dari si pemesan dan orang yang menerima pesanan dengan lafal yang menunjukkan *salam.*

Syarat Sah Melakukan Salam

Syarat-syarat sah melakukan *Bai salam* adalah berikut ini.

1. Menerima uang persekot atau semua harga di majelis akad sebelum kedua belah pihak berpisah, atau adanya manfaat lain sebagai penggantinya, seperti, menyerahkan sebuah rumah lebih dahulu untuk didiami atau kuda untuk pembawa beban, dan lain-lainnya.
2. *Mussallim fih* menjadi utang bagi si *Mussallim ilaih* dalam pengakuannya. Kalau seorang berkata, "Aku serahkan uang ini kepada tuan untuk harga barang ini," (kain umpamanya), tidaklah sah *salam* sebab hal itu adalah tunai sama tunai.
3. *Mussalim fih* diserahkan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Tidaklah sah memesan *(salam)* pada sesuatu yang jarang padanya, atau ada, tetapi sudah diserahkan pada waktu yang ditentukan itu.
4. *Mussalim fih* harus ditentukan.
   Ditentukan timbangannya kalau barang itu ditimbang, ditentukan ukurannya kalau barang itu diukur, dan lain-lainnya.
5. *Salam* itu ditentukan tempat menerimanya, dijemput, atau diantarkan ke tempat yang memesan, serta ditentukan pula biaya mengantarkannya.

Dalam hadis Rasulullah SAW. disebutkan:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ وَهُمْ يَسْلِفُوْنَ فِي الثِّمَارِ الْعَامَ وَالْعَامَيْنِ فَقَالَ لَهُمْ : مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُوْمٍ أَوْ وَزْنٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُوْمٍ.

رواه البخاري ومسلم

Artinya:
"Dari Ibnu Abbas r.a. ia berkata, 'Pernah Rasulullah SAW. datang ke Madinah ketika mereka (penduduk Madinah) sedang memesan buah tamar untuk satu tahun dan dua tahun. Maka Rasulullah SAW. berkata kepada mereka, "Barang siapa yang memesan buah tamar, mestilah ditentukan timbangannya pada waktu tertentu pula."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

21
UTANG-PIUTANG

Hukum memberi utang adalah sunah karena mengandung suatu kebaikan, yaitu menolong orang yang sedang ditimpa kesukaran. Menolong orang dalam keadaan seperti itu sangat dianjurkan oleh agama.
Dalam hadis Rasulullah SAW. disebutkan:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ
الدُّنْيَا نَفَّسَ اللّٰهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ
وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

رواه مسلم

Artinya:
"Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi SAW. beliau bersabda, 'Barang siapa yang melepaskan orang mukmin suatu kesempitan, yaitu dari kesempitan dunia, Allah akan melepaskannya dari sesuatu kesempitan pada hari kiamat. Dan barang siapa yang memberikan kemudahan atas kesukaran seseorang, maka Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat."

(H.R. Muslim)

Allah SWT. berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَٱكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِٱلْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ
كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ ... البقرة : ٢٨٢

Artinya:
"Hai orang-orang yang beriman, bila kamu telah melakukan utang-piutang hingga waktu yang ditentukan, tuliskanlah utang itu, dan hendaklah seorang juru tulis di antaramu menuliskan dengan benar. Dan juru tulis tidak boleh enggan menuliskannya."

(Q.S. Al-Baqarah: 282)

Menurut ayat ini, dalam utang-piutang diperlukan *surat utang* sebagai bukti untuk menghindar hal-hal yang mungkin timbul di kemudian hari.

Ikrar utang-piutang antara lain, "Aku utangkar kepada engkau dengan ketentuan supaya engkau kembalikan kepadaku tukarannya sebanyak ini pula." Dan diisyaratkan pula bagi yang berutang untuk mengucapkan lafal, "Aku terima utang ini". Ucapan ini harus langsung dan tidak boleh ada selang waktu antara *ijab* yang diucapkan oleh orang yang memberi utang dengan *kabul* dari yang berutang.

Orang yang memberi utang diisyaratkan harus berkuasa atas barang atau uang itu maka tidaklah boleh memberi utang uang yang bukan miliknya. Anak kecil tidak sah memberi utang. Di samping syarat tersebut, hendaklah orang yang berutang mengembalikan uangnya di tempat ia menerima utang itu, kecuali kalau diizinkan oleh yang berpiutang untuk dibayar di tempat lain.

22

MENGAMBIL MANFAAT UTANG

Dibolehkan bagi si *Muqrid* (orang yang memberi utang) mengambil manfaat barang yang diutangkannya itu selama bukan datang dari dia dan tidak pula disebutkan dalam perjanjian sebelumnya, tetapi semata-mata atas kerelaan dari yang berutang. Hal ini diperintahkan oleh agama.
Dalam hadis Rasulullah SAW. disebutkan:

عَنْ أَبِي رَافِعٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِسْتَلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَقُلْتُ: لَمْ أَجِدْ فِيْهَا إِلَّا خِيَارًا رَبَاعِيًّا فَقَالَ: أَعْطِهِ إِيَّاهُ إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً.

(رواه البخاري ومسلم)

Artinya:

"Dari Abu Rafi' r.a. bahwa Rasulullah SAW. pernah berutang seekor unta betina (umur 3 tahun) kepada seorang laki-laki, lalu dibawa kepada beliau seekor unta yang biasa untuk berzakat, maka aku disuruh Rasulullah untuk membayar untuk laki-laki itu (yang telah memberi utang tadi), dengan unta betina. Aku menjawab, 'Tidak aku peroleh waktu itu, melainkan unta yang lebih baik dan berumur empat tahun.' Kemudian Rasulullah SAW. bersabda, 'Berikanlah kepadanya unta itu, sesungguhnya sebaik-baik manusia ialah orang yang lebih baik dalam membayar utang."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

Sesungguhnya pembalasan dari sesuatu yang diutang, baik berupa uang maupun benda ialah semata-mata mengembalikannya ucapan doa dan ucapan terima kasih kepada orang yang meminjamkan itu.

Dalam sebuah hadis dinyatakan:

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي رَبِيْعَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: اِسْتَقْرَضَ مِنِّيْ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِيْنَ أَلْفًا فَجَاءَهُ مَالٌ فَدَفَعَهُ إِلَيَّ وَقَالَ: بَارَكَ اللّٰهُ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلَفِ الْحَمْدُ وَالْأَدَاءُ

رواه النسائى

Artinya:

"Dari Abdullah bin Abu Rabi'ah r.a. ia berkata, 'Pernah Rasulullah SAW. berutang kepadaku sebanyak empat puluh ribu (dinar atau dirham). Lalu datang kepadanya (orang memberikan) uang, maka diberikannya uang itu kepadaku, dan ia berkata, 'Mudah-mudahan Allah memberi berkah pada keluarga dan harta engkau. Hanya balasan pinjaman ialah puji-pujian (terima kasih) dan mengembalikannya."

(H.R. Nasa'i)

Demikian juga meminjam barang-barang yang lain, disunahkan melebihi pembayarannya atau membayar dengan yang lebih baik. Akan tetapi, apabila orang yang memberi utang itu memberikan syarat supaya pembayaran itu dilebihkan, kelebihan itu menjadi *riba* dan haramlah ia memakan kelebihannya itu.

Hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا.

رواه الحارث بن أسامة

Artinya:

"Dari Ali r.a. ia berkata, 'Rasulullah SAW. bersabda, 'Tiap-tiap utang yang sengaja untuk mencari nafkah, maka hukumnya riba."

(H.R. Al-Haris bin Abu Usamah)

Apabila orang yang berutang telah sanggup untuk membayarnya, hendaklah segera dibayarkan.

Hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ.

رواه البخارى ومسلم

Artinya:
"Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi SAW., beliau bersabda, 'Orang kaya yang melalaikan kewajiban membayar utangnya telah berbuat aniaya."
(H.R. Bukhari dan Muslim)

Misalnya selalu menunda-nunda dan menjawab dengan kata-kata, "Tunggu dulu, nanti minggu depan! Nanti bulan depan, dan sebagainya."
Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW. disebutkan:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيْدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللّٰهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيْدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللّٰهُ . رواه البخارى

Artinya:
Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi SAW. beliau bersabda, "Barang siapa yang meminjam harta orang lain dengan maksud hendak membayarnya, Allah akan membayarkannya, dan barang siapa yang meminjamkan harta orang, dan ia sengaja hendak melenyapkannya (tidak mau membayar), maka terlebih dahulu Allah -lah yang akan melenyapkan hartanya itu."
(H.R. Bukhari)

Oleh karena itu, jika seseorang mempunyai utang dan telah sanggup membayarnya dianjurkan untuk menyegerakan pembayarannya.

23
HIWALAH

Hiwalah adalah semacam akad *(ijab kabul)* pemindahan utang dari tanggungan seseorang kepada orang lain yang mempunyai utang pula kepadanya. Contohnya: Ali mempunyai sejumlah utang kepada Bakar dan Bakar mempunyai sejumlah utang kepada Umar dalam jumlah yang sama. Karena Bakar tidak mampu membayar utangnya, ia berunding dengan Ali agar utangnya itu ditagihkan

kepada Umar. Dalam hal ini, Umar yang berhubungan langsung dengan Ali, sedangkan Bakar terlepas dari tanggung jawab utang.

Rukun dan syarat *hiwalah* adalah berikut ini.

Pertama: *Muhil,* orang yang meng-*hiwalah*-kan, atau memindahkan utang. Disyaratkan agar ia rida memindahkan utangnya.

Kedua: *Muhal,* orang yang di-*hiwalah*-kan, yaitu orang yang mempunyai utang kepada si *muhil.* Disyaratkan bahwa ia rida bila utangnya dipindahkan kepada orang lain.

Ketiga: *Muhal alaih,* orang yang menerima *hiwalah.* Ia tidak disyaratkan apa-apa sebab ia tetap akan membayar utangnya sebanyak utangnya semula walaupun ia menerima *hiwalah.* Ada dua utang, yaitu satu hak si *muhal* di atas si *muhil* dan satu utang hak *si muhil* di atas si *muhal alaih.*

Keempat: *sigat,* artinya *lafal hiwalah,* yaitu *ijab* dari si *muhil* dengan lafal, "Aku *hiwalah*-kan utangku yang hak bagi engkau kepada si fulan", dan kabul bagi si *muhal* dengan berkata, "Aku terima *hiwalah* engkau."

Faedah hiwalah ialah untuk melepaskan si *muhil* dari utang kepada si *muhal* dan adanya pengakuan si *muhal alaih* dari utang kepada *si muhil,* serta memindahkan hak si *muhal* dari pengakuan si *muhil* kepada pengakuan si *muhal alaih.*
Dalam hadis Rasulullah SAW. disebutkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ .

رواه البخاري ومسلم

Artinya:
"Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi SAW. beliau bersabda, 'Orang kaya (orang yang mampu) yang melalaikan kewajiban membayar utangnya adalah aniaya dan apabila menghiwalahkan (memindahkan) seseorang akan utangnya atas orang yang mampu, maka terimalah."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

Disyaratkan adanya kerelaan antara si *muhil* dan si *muhal* dalam melakukan hiwalah itu, sedangkan si *muhal alaih* tetap akan membayar utangnya. Oleh sebab itu, tidaklah disyaratkan kerelaan muhal alaih.

Boleh dengan Jaminan

Dalam soal *hiwalah* ini boleh juga dengan menerima jaminan dari seseorang, bila si *muhal* mendesak tetapi, si *muhil* belum mampu membayar. Sebagaimana dinyatakan:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَزِمَ رَجُلٌ غَرِيْمًا لَهُ بِعَشَرَةِ دَنَانِيْرَ. فَقَالَ: وَاللّٰهِ لَا أُفَارِقُكَ حَتّٰى تَقْضِيَنِيْ أَوْ تَأْتِيَنِيْ بِحَمِيْلٍ قَالَ: فَتَحَمَّلَ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَأَتَاهُ بِقَدْرِ مَا وَعَدَهُ. رواه أبو داود وابن ماجه

Artinya:

"Dari Ibnu Abbas r.a. ia berkata, 'Ada seorang laki-laki yang selalu mengikuti garimnya (orang yang berutang kepadanya) sebab ia berutang sepuluh dinar, lalu ia berkata, 'Demi Allah, aku tak akan berpisah dengan engkau sebelum engkau bayar utang itu kepadaku, atau engkau tunjukkan orang yang akan menjamin'. Berkata Ibnu Abbas, 'Lalu utang itu dijamin oleh Nabi SAW. Kemudian berkata Ibnu Abbas, 'Lalu diberikannyalah kepada Rasulullah sekadar apa yang telah dijanjikannya."

(H.R. Abu Dawud dan Ibnu Majah)

Dengan demikian, ketika terjadi *hiwalah*, terlepaslah si *muhil* dari utangnya si *muhal*, dan si *muhal alaih* terlepas dari utang kepada si *muhil*.

24

GADAI-MENGGADAI

Tergadai artinya *terkurung* atau *terjerat*. Menurut istilah syara artinya *menjadikan harta benda sebagai jaminan atas utang*. Jaminan itu boleh ditunjukkan pada suatu barang yang digadaikan. Dalam utang-piutang, soal gadai ini sangat penting sebab menimbulkan suatu kepercayaan bahwa yang berutang bermaksud hendak membayar utangnya, apalagi dalam keadaan

perekonomian tidak menentu dan tidak stabil.
Allah SWT. berfirman:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهٰنٌ مَقْبُوضَةٌ

﴿ البقرة : ٢٨٣ ﴾

Artinya:
"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidal secara tunai), sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (Allah yang berpiutang) . .."
(Q.S. Al-Baqarah: 283)

Gadaian ini boleh dilakukan, baik dalam perjalanan maupun tidak, karena hikmahnya umum sekali, baik dengan benda yang bergerak (dapat dipindahkan), maupun benda yang tidak bergerak (tidak dapat dipindahkan).
Hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ بِعِشْرِينَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَخَذَهُ لِأَهْلِهِ . ﴿ رواه الترمذى ﴾

Artinya:
"Dari Ibnu Abbas r.a., ia berkata, 'Telah wafat Nabi SAW., sedangkan baju besi beliau tergadai, sebab berutang 20 gantang makanan, yang telah diambilnya (diutangnya) makanan itu untuk belanja keluarganya."
(H.R. Tirmizi)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.

﴿ رواه البخارى ومسلم ﴾

Artinya:
"Dari Aisyah r.a. bahwa Nabi SAW. pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan cara berjanji, dan dirungguhkannya (digadaikannya) sehelai baju besi."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

Syarat Gadai-Menggadai

1. *Ijab kabul,* yaitu persetujuan antara penggadai dan penerima. Lafal gadai-menggadai antara lain, "Aku gadaikan barangku ini dengan harga Rp 100.000,00" Jawabnya, "Aku terima gadai engkau seharga Rp 100.000,00 Untuk ini, cukuplah dilakukan dengan cara surat-menyurat saja."
2. *Jangan menyusahkan dan merugikan orang yang menerima gadai,* umpamanya orang yang menggadaikan tidak dibolehkan menjual barang yang digadaikan setelah jatuh tempo, sedangkan penerima gadai sangat memerlukan uang.
3. *Jangan merugikan orang yang menggadai,* umpamanya, dengan mensyaratkan bahwa barang yang digadaikan itu boleh dipakai dan diambil keuntungannya oleh orang yang menerima gadai.
4. *Ada rahin (yang menggadai) dan murtahin (orang yang menerima gadai) ahli* maka tidaklah boleh wali menggadaikan harta anak kecil (umpamanya anak yatim), dan harta orang gila dan lain-lain, atau harta orang lain yang ada di tangannya.
5. *Barang yang digadaikan itu berupa benda* maka tidaklah boleh menggadaikan utang, umpamanya kata si Rahin, "Berilah saya dahulu sebanyak Rp 100.000,00 dan saya gadaikan piutang saya kepada tuan sebanyak Rp 150.000,00 yang sekarang ada di tangan si Badu." Hal ini karena utang-utang itu belum tentu dapat diserahkan pada waktu tertentu.

Barang yang digadaikan itu hendaklah sama harganya dengan banyak uang yang diutang (dipinjam), atau lebih kurang menurut harga biasa. Barang yang telah digadaikan itu boleh dijual pada waktu yang telah ditentukan bila penggadai belum melunasi utangnya. Dalam hal ini, hendaklah yang mempunyai barang itu sendiri yang menjualnya atau wakilnya atau izin orang yang menerima gadaian.

Kalau *murtahin* yang menjual, hendaklah penjualan itu disaksikan oleh orang yang mempunyai barang. Kelebihan uang penjualan itu wajib diberikan kepada pemilik barang, dan tak boleh digelapkan oleh pemegang gadaian. Bila terjadi sebaliknya, perbuatan itu dianggap penganiayaan.
Allah SWT. berfirman:

... فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَٰلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ.

البقرة : ٢٧٩

Artinya:

" Maka yang hak bagimu ialah hartamu yang semula. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya."

(Q.S. Al-Baqarah: 279)

Orang yang menggadaikan barangnya boleh meminta barangnya kembali sebelum barang itu dipegang oleh yang penerima gadaian itu.

Apabila barang itu hilang di tangan si *murtahin*, ia tidaklah wajib menggantinya, kecuali kalau dia sia-siakan, umpamanya ia bermain-main dengan api, lalu barang gadaian terbakar itu, atau ia tidak mengunci gudang sehingga barang itu hilang, dan lain-lain. Hal ini karena si *murtahin* merupakan orang yang dipercaya si *rahin* (orang yang menggadai).

Si *murtahin* boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan itu kalau barang yang digadaikan itu menghendaki nafkah, seperti sapi, kuda dan lain-lain atau memerlukan biaya pemeliharaan atau penjagaannya. Dalam hal ini tidak ada halangan bagi si *murtahin* untuk mengambil manfaatnya, umpamanya dengan memerah susunya atau mempekerjakan sekadar untuk mengembalikan pengeluaran biaya pada barang gadaian tersebut.

Dalam hadis Rasulullah SAW. disebutkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اَلظَّهْرُ يُرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا وَعَلَى الَّذِيْ يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ.

رواه البخارى وأبو داود

Artinya:

"Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi SAW., beliau bersabda, 'Punggung binatang yang dapat ditunggangi boleh ditunggangi bila ia digadaikan, dan susu binatang-binatang ternak itu boleh diminum, bila ia digadaikan, dan orang yang menunggang dan meminum itu, wajib atas nafkah (belanja) binatang-

binatang yang digadaikan itu."

(H.R. Bukhari dan Abu Dawud)

Adapun barang yang tidak memerlukan belanja, umpamanya rumah, kain, sawah, ladang, dan sebagainya, tidak halal diambil manfaatnya oleh penerima gadaian. Hal itu berarti bahwa ia mengambil keuntungan pada uang yang diutangkan padanya. Hal itu tak diperbolehkan oleh agama.

25

MASALAH RIBA

Menurut bahasa, *riba* artinya *bertambah, berlebih,* atau *menggelembung.* Kata-kata itu berasal dari firman Allah SWT.:

... إِهْتَزَّتْ وَرَبَتْ .... الحج : ٥

Artinya:

"...hiduplah bumi itu dan suburlah..."

(Q.S. Al-Hajj: 5)

Adapun menurut istilah syara sebagaimana terdapat dalam:

عَقْدٌ وَاقِعٌ عَلَى عُوْضٍ مَخْصُوْصٍ غَيْرِ مَعْلُوْمِ التَّمَاثُلِ
فِيْ مِعْيَارِ الشَّرْعِ حَالَةَ الْعَقْدِ أَوْ مَعَ تَأْخِيْرٍ فِي الْبَدَلَيْنِ
أَوْ أَحَدِهِمَا. المحلى

Artinya:

"Akad yang terjadi atas penukaran barang tertentu yang tidak diketahui perimbangannya menurut ukuran syara, ketika berakad, atau dengan menakhirkan tukaran kedua belah pihak, atau salah satu dari keduanya."

(Al-Mahali)

Maksud kalimat, *"Akad yang terjadi atas penukaran jenis barang tertentu"*, ialah bahwa akad itu terjadi dalam menukarkan jenis barang yang dapat menimbulkan *riba.* Yang dimaksud dengan kalimat, *"Yang tidak diketahui*

perimbangan dalam ukuran syara", ialah bahwa barang yang diperagakan itu tidak kelihatan (tidak jelas) ketika berakad, yaitu tidak jelas kaitannya pada barang yang dikati, atau timbangannya pada barang yang ditimbang, atau sukatannya pada barang yang disukat, kalau jenis barang yang diperakadkan itu sama. Adapun yang dimaksud dengan kalimat, *"Atau dengan menakhirkan tukaran kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya"*, ialah bahwa yang diperakadkan itu berlainan jenis atau sejenis, yang bersamaan dalam *illat riba,* yaitu pada emas dan perak, atau beras dan gandum, dan lain-lainnya. Pada emas dan perak yang menjadi *illat riba* ialah mata uang, sedangkan beras atau gandum yang menjadi *illat riba* ialah bahan makanan (makanan).
Allah SWT. berfirman:

... ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا وَأَحَلَّ
اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ....

﴿ البقرة : ٢٧٥ ﴾

Artinya:
"Keadaan mereka yang demikian itu, adalah karena mereka berkata, 'Sesungguhnya berjual beli itu seperti riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

(Q.S. Al-Baqarah: 275)

Maksud ayat di atas:

Berkata pengarang *Tafsir Al-Manar* (Syekh Muhammad Abduh), "Allah telah menghalalkan untuk mengambil keuntungan dalam berjual beli dan melarang *riba,* yaitu penambahan yang disyaratkan oleh si pemilik harta kepada peminjam karena pengunduran pembayarannya dari waktu yang telah ditentukan."

Berkata pula pengarang *Tafsir Al-Khazin,* "Sebagian ulama telah menyatakan perbedaan antara jual beli riba (pada ayat di atas itu). Kata mereka, "Bila seseorang menjual sehelai kain, yang pokoknya Rp.10.000,00 dengan harga Rp. 20.000,00 yang menjadi imbangan uang yang Rp. 20.000,00 itu ialah kain itu, bukan harga pokoknya semula. Kalau kedua pihak sama-sama rela tentang imbangan itu, jadilah tiap-tiap dari keduanya (sehelai kain dan uang yang Rp.20.000,00 imbangan yang lain. Dalam hal ini tidak berarti mengambil hak temannya tanpa ada tukarannya, imbangannya). Adapun bila seseorang menjual uang seharga Rp.10.000,00 dengan uang seharga Rp.20.000,00 baik

secara tunai maupun dicicil, ia telah mengambil hak saudaranya itu secara berlebihan, yaitu seharga Rp.10.000,00. Dan tidaklah mungkin dikatakan bahwa imbangan uang Rp.10.000,00 yang lebih itu sebagai pengganti waktu yang dijanjikan itu (kalau tukarannya dibayar lain waktu), sebab waktu yang ditangguhkan itu bukan uang, bukan harta, atau sesuatu yang menunjukkan keduanya.

Dengan demikian, jelaslah bahwa uang Rp.10.000,- yang lebih adalah riba. *(Tafsir Al-Khazin)*

Dalam hal ini dapat ditegaskan.

Jual beli ialah : Uang – barang – uang.

Riba ialah : Uang – uang atau barang-barang. Keuntungan pertama adalah halal, sedangkan yang kedua adalah haram. Dapatlah dikatakan bahwa yang dinamakan dagang *syariy* ialah menukar barang dengan mata uang atau mata uang dengan barang. Kalau ada keuntungan, inilah yang halal diambil.

26

PEMAKAN RIBA, PEKERJA, DAN YANG MENYAKSIKAN

Dalam sebuah hadis disebutkan:

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ
وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ : هُمْ سَوَاءٌ .

رواه مسلم

Artinya:

"Dari Jabir r.a. ia berkata, 'Rasulullah SAW. melaknat orang-orang yang suka makan riba, orang-orang yang menjadi wakilnya, juru tulisnya, orang-orang yang menyaksikannya, dan seterusnya. Rasulullah SAW. berkata, 'Mereka semuanya adalah sama."

(H.R. Muslim)

Berdasarkan hadis di atas, jelaslah bahwa riba itu hukumnya haram, baik bagi yang memakannya, melakukannya, maupun yang membantu penyelenggaraannya.

Sebab-sebab diharamkannya riba:

1. Karena riba itu mengambil harta orang lain tanpa ada imbangannya. Umpamanya orang yang menukarkan uang keras Rp.10.000,00 dengan uang rupiah sebanyak Rp.9.500,00 Kekurangan uang yang Rp.500,00 dari pertukaran itu tidak ada imbangannya sehingga dinamakan riba sebab uang yang Rp.9.500,00 itu imbangannya Rp.9.500,00 pula, bukan sepuluh ribu rupiah.
2. Dengan melakukan riba, orang menjadi malas berusaha secara berdagang *syariy.* Bila akad riba itu telah mendarah daging, ia lebih suka memperternakkan uangnya daripada berdagang. Dengan cara demikian, dia lebih besar mendapat keuntungan tanpa harus bersusah payah.
3. Riba menyebabkan putusnya hubungan baik terhadap sesama manusia dengan cara utang-piutang. Artinya menghilangkan faedah utang-piutang. Dengan diharamkannya riba, senanglah jiwa orang yang miskin yang berutang karena ia mengembalikannya sebanyak yang diutangkan itu, dengan mengharapkan pahala dari Allah.
4. Riba itu telah ditetapkan haramnya dengan nash Al-Qur'an dan hadis Nabi. Oleh sebab itu, wajiblah diyakini bahwa riba itu haram hukumnya.

Dalam riba, orang yang berutang dan yang berpiutang kelihatan suka sama suka, namun sukanya orang yang berutang itu, hanya terpaksa, apalagi bila ia miskin. Sukanya itu terpaksa karena kemiskinannya sehingga apa saja akad yang dibuat oleh pemilik uang (barang), sekalipun berat baginya, dengan terpaksa pula dia terima. Kalau tidak dituruti, ia dan keluarganya akan kelaparan.

27

RIBA TERMASUK DOSA BESAR

Semua agama mengajarkan bahwa riba itu hukumnya haram dan dilarang keras melakukannya karena menganiaya sesama manusia. Di dalam Islam ditambahkan bahwa riba itu adalah dosa besar yang wajib dijauhi.
Dalam sebuah hadis dinyatakan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اِجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ. قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: اَلشِّرْكُ بِاللّٰهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ وَتَوَلِّيْ يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ.

رواه البخارى ومسلم

Artinya:

"Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi SAW. beliau bersabda, jauhilah olehmu, tujuh macam yang membahayakan (dosa besar). Mereka bertanya, "Apakah itu, ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Menyekutukan Allah, mengerjakan sihir (teluh dan lain-lainnya), membunuh diri yang diharamkan Allah, melainkan dengan yang hak, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, lari dari perempuan, dan menuduh zina terhadap wanita-wanita mukmin yang terpelihara kehormatannya."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

Dalam hadis lain, riwayat Ibnu Majah, dari Ibnu Mas'ud, Nabi SAW. bersabda, *"Pintu riba itu adalah tujuh puluh tiga dan sekurang-kurang dosanya ialah umpama seseorang menikahi ibunya."*

28

MACAM-MACAM RIBA

Riba terdiri atas dua macam:

1. *Riba nasiah,* yaitu melebihkan pembayaran barang yang dipertukarkan, diperjualbelikan, atau diutangkan karena ditakhirkan waktu mem-

bayarnya, baik sama jenisnya maupun tidak.

2. *Riba fadhal,* yaitu berlebih salah satu dari dua pertukaran yang diperjualbelikan kalau barang yang diperjualbelikan itu sejenis. Timbangannya pada barang yang ditakar, atau ukurannya pada barang yang diukur.

Adapun yang disebut oleh fiqih *riba jad* atau *riba qarad* sudah termasuk dalam kedua riba tersebut sebab kedua macam riba itu mungkin terjadi pada majelis akad atau ketika utang-piutang.

Riba Nasiah

Riba nasiah ialah riba yang dilakukan oleh kaum *Jahiliyah* sebelum datangnya agama Islam. Berkata Ibnu Hajar Al-Makki dalam kitab *Az-Zawajir*, "Riba nasiah itulah yang masyhur di kalangan kaum *Jahiliyah.* Bila seseorang dari mereka meminjamkan harta (uangnya) kepada orang lain hingga waktu yang dijanjikan (setahun umpamanya), si peminjam mensyaratkan pembayaran lain menurut kadar yang ditentukan tiap-tiap bulan, sedangkan uang yang dipinjamkan semula tetap sebanyak itu juga.

Bila jangka waktunya telah habis, pokoknya diminta kembali. Andaikata peminjam belum juga dapat mengembalikan pokok pinjamannya itu dan dia meminta tangguh, pihak peminjam dapat menerima, tetapi dengan syarat agar pokok pinjaman itu dikembalikan lebih dari semula. Umpamanya, pokok yang harus dikembalikan bulan ini Rp 1.000,00 kalau dikembalikan pada bulan yang akan datang, harus dilebihi sampai menjadi Rp 1.500,00 misalnya. Lalu turunlah ayat yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً

وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿آل عمران: ١٣٠﴾

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta riba secara berlipat ganda dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan."

(Q.S. Ali Imran: 130)

Inilah ayat yang mula-mula turun mengharamkan riba, *(Tafsir Al-Manar)*

Walaupun ayat ini menyatakan bahwa riba yang diharamkan ialah riba yang berlipat ganda, tidaklah berarti bahwa riba yang sedikit itu tidak haram

hukumnya. Sedikit maupun banyak, ia tetap haram sebab mencakup pengertian riba. Hanya saja ayat di atas diturunkan ketika riba dilakukan orang secara berlipat ganda. Ketika Rasulullah SAW. mengerjakan *haji wada,* disebutkan:

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوْعٌ وَ أَوَّلُ الرِّبَا أَضَعُ مِنْ رِبَانَا رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوْعٌ كُلُّهُ .

رواه مسلم وأبوداود

Artinya:

"Dari Jabir r.a., ia berkata, Rasulullah SAW. telah bersabda, 'Riba kaum Jahiliyah itu hendaklah dibuang. Dan mula-mula riba yang aku buang di antara riba kita (riba yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin ketika itu) ialah riba Abbas bin Muthalib karena sesungguhnya riba itu tidak boleh dilakukan."

(H.R. Muslim dan Abu Dawud)

Pengarang kitab *Tafsir Al-Khazin* berkomentar bahwa Abbas bin Abdul Muthalib dan Usman bin Affan pernah mengutangkan buah tamar kepada orang lain. Tatkala datang waktunya berbuah, si pemilik tamar itu berkata kepada keduanya, "Jika kalian mengambil hak kalian, niscaya tidak akan tertinggal lagi bagi keluargaku. Alangkah baiknya, kalau kalian mengambil seperdua hak lebih dahulu, sedangkan yang seperdua lagi akan aku lebihkan pembayarannya kepada engkau nanti." Lalu keduanya menerima permohonan itu. Tatkala sampai waktunya, keduanya datang meminta haknya sebagaimana dijanjikan dahulu. Hal ini sampailah kepada Rasulullah SAW., lalu Rasulullah SAW. melarang keduanya melakukan perbuatan tersebut. Maka turunlah ayat:

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوا .... البقرة : ٢٧٨

Artinya:
"Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut)."

(Q.S. Al-Baqarah: 278)

Lalu keduanya mendengar dan menaati maksud ayat tersebut. (*Tafsir Al-Khazin*).

Dalam ayat lain dinyatakan:

... فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَٰلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ.

البقرة : ٢٧٩

Artinya:
"Maka yang hak bagimu ialah sebanyak pokokmu yang semula. Kamu tidak boleh menganiaya dan tidak boleh dianiaya."

(Q.S. Al-Baqarah: 279)

Demikianlah caranya orang melakukan *riba nasiah.*

Dalam *surat Ali Imran ayat 130* dinyatakan firman Allah, *"Janganlah kamu memakan riba itu secara berlipat ganda."* Sesungguhnya hal yang semacam itu merupakan *sesuatu yang galib* (begitulah biasanya) bahwa riba itu dengan sendirinya dapat berlipat ganda. Menurut ahli usul, sesuatu yang berlaku atau biasanya begitu terjadinya, tidak mengandung *mafhum mukhalafah* artinya bahwa *riba* yang tidak berganda atau riba sedikit itu dibolehkan.

Hal itu tidak benar. Firman Allah SWT. dalam surat An-Nisa ayat 23 menyebutkan:

... وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِى فِى حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِى دَخَلْتُم بِهِنَّ ....

النساء : ٢٣

Artinya:
"....(dan diharamkan juga atasmu) anak-anak istrimu (anak tiri) yang ada dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri... "

(Q.S. An-Nisa: 23)

Akan tetapi, ayat ini tidak mengandung *mafhum mukhalafah,* dalam arti bahwa anak tiri yang tidak dalam asuhan halal dinikahi bila ibunya sudah di-

dukhul (sudah *jima'*) dengan dia.

Begitu pula soal riba bahwa yang dinyatakan dalam *surat Ali Imran* itu merupakan *hal yang biasa* mengenai riba. Jadi, riba itu, baik berlipat-ganda maupun tidak berlipat ganda, hukumnya tetap haram dan haram dimakan, serta haram dipergunakan. Sesuai dengan bunyi *ayat 278* pada *surat Al-Baqarah* di atas.

Riba Fadhal

Tidak ada ketentuan nash Al-Qur'an mengenai *riba fadhal* ini sebab semua nash Al-Qur'an tentang riba hanyalah mengenai riba biasa. Semua ayat riba diturunkan Allah ketika manusia sedang mencari keuntungan dengan jalan melakukan *riba nasiah.* Itulah yang diharamkan menurut nash Al-Qur'an. Adapun riba fadhal tidak disebutkan dalam Al-Qur'an. Jadi, dalil yang berhubungan dengan *riba fadhal* diambil berdasarkan larangan Rasulullah SAW. dalam hadisnya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مَثَلاً بِمِثْلٍ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مَثَلاً بِمِثْلٍ فَمَنْ زَادَ وَاسْتَزَادَ فَهُوَ رِبًا.

وَفِي رِوَايَةٍ:

اَلتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مَثَلاً بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ وَاسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى إِلاَّ مَا اخْتَلَفَ أَلْوَانُهُ.

رواه مسلم

Artinya:

"Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah SAW. bersabda, 'Menjual (menukar) emas dengan emas haruslah sama timbangannya, sama nilainya (kualitasnya). Menjual perak dengan perak haruslah sama timbangannya, sama nilainya. Barang siapa yang menambahi dengan meminta lebih, sesungguhnya ia telah melakukan riba." Pada riwayat lain disebutkan, "Menjual tamar dengan tamar, dan syair dengan syair, dan garam dengan garam, mesti sama nilainya, sama timbang terimanya, maka barang siapa yang menambah dan minta tambahan, sesungguhnya telah melakukan riba, kecuali bagi barang-barang yang berlainan jenisnya."

(H.R. Muslim)

Berdasarkan hadis ini, jelaslah bahwa *fadhal* (penambahan) pada barang yang sejenis hukumnya riba (*riba fadhal*). Hal ini secara tegas dilarang oleh Rasulullah SAW., sebab *riba fadhal* menyebabkan orang untuk melakukan *riba nasiah*. Hal semacam ini disebut *sadduz zariah*, artinya menutupi jalan yang membawa pada perbuatan yang haram. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Muhaqiq Ibnu Qayim bahwa tak ubahnya seperti agama melarang untuk tidak memandang dan bergaul dengan bebas dengan perempuan-perempuan yang boleh dinikahi (*perempuan ajnabiah*) sebab hal itu akan membawa pelakunya untuk berbuat zina. Demikian pula halnya, *riba fadhal* dengan *riba nasiah*. Kalau pada *riba nasiah*, pembayarannya berlipat ganda karena waktunya diundurkan, sedangkan pada *riba fadhal* pembayarannya semata-mata berlebihan, sedikit maupun banyak, dalam penukaran barang yang sejenis. Bila hal ini dibolehkan waktu di majelis akad, walaupun sedikit, tentulah waktu pembayaran ditakhirkan dan yang berlebih sedikit itu semakin bertambah banyak, sesuai dengan akad yang dibuat sebelumnya. Bila *riba fadhal* itu dilarang tentulah riba yang dilakukan secara *nasiah* (diundurkan waktu pembayarannya) tidak akan dilakukan lagi. Jumlah utang semula harus dibayar sebanyak itu pulalah dan tidak boleh meminta lebih sedikit pun juga.

Muhaqqiq Ibnu Qayyim membagi riba ini pada dua berikut.

Pertama, riba jali (riba yang terlihat jelas mudarat dan bahayanya). Itulah *riba nasiah*.

Kedua, riba khafi (riba yang masih tersembunyi bahayanya). Itulah *riba fadhal*, yang besar kemungkinan mendorong untuk melakukan *riba nasiah*.

Lebih lanjut, Muhaqqiq Ibnu Qayyim berkata dalam kitab *Iqastatul Lihfan*. "Dilarang berpisah dalam perkara tukar-menukar uang sebelum ada timbang terima. Demikian juga dilarang menjual barang *ribawi* dengan barang *ribawi* lainnya kalau barang itu tidak sejenis. Ini semata-mata untuk menutupi jalan yang membawa kemudaratan. Dilarang pula menjual satu dirham dengan dua

dirham semata-mata untuk menutupi jalan yang menyebabkan terjadinya *riba nasiah*. Rasulullah SAW. memberi *illat* dengan melarang sebab seperti itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahih*-nya. Inilah sebaik-baiknya *illat* (sebab) dalam perkara mengharamkan *riba fadhal*."

29

BARANG-BARANG YANG DAPAT MENDATANGKAN RIBA

Menurut nash Al-Hadis di atas, barang-barang yang dapat mendatangkan riba itu adalah:

1. *Mata uang.* Di dalam hadis disebutkan emas dan perak, dinar dan dirham.
2. *Bahan makanan.* Di dalam hadis disebutkan, gandum, syair, garam, atau bahan makanan utama lainnya.

Pengarang *Tafsir Khazin* berkata, "Ahli ilmu berfatwa bahwa hukum riba telah tetap pada kedua jenis barang ini (mata uang dan bahan makanan). Lalu hukum riba itu melampaui semua barang yang di dalamnya mengandung sifat-sifat itu. Dalam hal ini mereka berlainan paham, dalam menentukan sifat-sifat itu. Satu golongan berfatwa bahwa makna (maksud), dari semua barang itu hanyalah satu, yaitu manfaat. Oleh sebab itu, mereka menetapkan bahwa riba terdapat pada semua harta benda. Kebanyakan ulama berfatwa bahwa hukum riba tetap pada dirham dan dinar, dengan satu macam sifat, sedangkan pada bahan makanan ada satu sifat yang lain pula."

Dalam menentukan sifat-sifat tersebut, mereka berlainan paham pula:

Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa riba yang telah ditetapkan pada dirham dan dinar disebabkan mata uang.

Ash-Shaburra'yi berpendapat bahwa penetapan riba itu sebab ditimbang. Oleh sebab itu, mereka menetapkan bahwa riba terdapat pada semua barang yang ditimbang, misalnya besi, tembaga, kapas, dan lain-lainnya. Adapun riba keempat bahan makanan di atas, menurut mereka, ditetapkan karena keempatnya ditimbang dan dikati. Mereka menetapkan bahwa riba ada pada semua barang yang ditimbang dan dikati, baik bahan makanan maupun tidak, seperti pasir, kapur, dan lain-lainnya.

Segolongan ulama berpendapat bahwa yang menyebabkan adanya riba pada semua bahan makanan di atas, ialah semuanya dimakan, dikati, dan ditimbang. Oleh sebab itu, semua bahan makanan yang ditimbang atau dikati, tetap mengandung riba. Tidak ada riba pada bahan makanan yang penjualannya

tidak ditimbang atau dikati. Ini adalah pendapat Saic bin Musayyab, dan pendapat Syafi'i dalam *qaul qadimnya.* (waktu ia berfatwa di Irak). Adapun menurut *qaul jadidnya* (waktu ia berfatwa di Mesir), "Riba itu tetap pada semua bahan makanan yang tersebut di atas, dengan sebab sifat makanan, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, obat-obatan, dan lain-lainnya, baik barang itu dikati menjualnya maupun ditimbang." (*Tafsir Khazin*).

Semua barang yang dapat mendatangkan riba dinamakan barang *ribawi.* Dari nash hadis Rasulullah SAW. di atas, dapat dipahami bahwa yang dinamakan *riba* ialah kelebihan yang tidak ada imbangannya dalam dua pertukaran barang yang sejenis, yaitu sejenis ain dan illat ribanya.

Adapun yang dinamakan emas dalam hadis di atas ialah mata uang perak (dirham) keduanya. Disamakan dengan mata uang dari kertas, sebab sama-sama dipakai sebagai alat tukar menukar, jual beli, dan sebagainya. Oleh sebab itu, dapat dihukum riba pada soal-seoal di bawah ini:

1. Menukar langsung uang kertas Rp10.000,00 dengan uang kecil (recehan), sebanyak Rp 9.000,00 Dengan demikian, yang seribu rupiah dalam dua pertukaran ini tidak ada imbangannya. Oleh sebab itu, dihukumi sebagai uang riba.
2. Meminjamkan uang sebanyak Rp 10.000,00 dengan syarat supaya dilebihkan 10% dari harga semula, yaitu sebanyak Rp 11.000,00. Maka yang seribu rupiah ini tidak ada imbangannya. Oleh sebab itu, uang ini dihukumi riba.
3. Seseorang meminjamkan uang untuk dagang dan lain-lainnya, sebanyak Rp 1.000,00 (seribu rupiah), dengan syarat, supaya dikembalikan dengan penambahan 10% (sepuluh persen). Kalau yang sepuluh persen ini diambil langsung dari jumlah uang yang dipinjamkan, jelas uang ini adalah riba karena menukar uang Rp 10.000,00 dengan uang Rp 11.000,00 dengan pembayaran diundurkan. Akan tetapi, kalau yang sepuluh persen ini diambil dari laba, terlepaslah riba ini dari orang berdagang.

Begitu juga haknya dalam menukar bahan-bahan makanan yang sejenis.

30

MASALAH BANK DAN KOPERASI SIMPAN PINJAM

Bank menurut ahli ekonomi ialah suatu badan yang berdagang kredit, yaitu mendapat suatu kredit dengan perjanjian untuk memberi keuntungan

sekian persen kepada pemilik uang. Kemudian uang itu dipinjamkan lagi kepada orang lain dengan perjanjian keuntungan yang diambilnya (*rente*), lebih besar dari keuntungan (*rente*) yang dibayarkan . Dalam hal ini tepat bila dikatakan bahwa bank ialah badan yang memperdagangkan uang dan bukan memperdagangkan barang, sedangkan keuntungannya langsung dipungut dari perdagangan tanpa adanya perantara barang dagangan.

Jelaslah bahwa *rente* semacam ini termasuk *riba.* Begitu juga cara yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam sebab cara mereka mencari untung itu sama saja dengan *bank.* Perbedaannya adalah pihak yang menjadi badan pada bank adalah orang lain, sedangkan pada koperasi, yang menjadi badannya ialah anggota koperasi itu sendiri. Dalam hal ini yang dipandang ialah cara bekerjanya dan bukan badan yang memegangnya.

Menurut ahli ekonomi, yang dinamakan mata uang itu ialah benda yang dapat digunakan untuk tukar-menukar dan jual beli barang.

Dalam hadis Rasulullah SAW. di atas dinyatakan bahwa mata uang yang dijadikan alat tukar menukar ialah emas, perak, gandum, syair, garam, tamar, atau bahan makanan yang mengenyangkan, yaitu menukar benda dengan benda (barter). Selanjutnya, mata uang itu dipusatkan pada emas, perak, dengan diberi bentuk tertentu, yang dinamakan bentuk mata uang. Bentuk mata uang emas dan perak ini disamakan dengan mata uang kertas sebab sama-sama sebagai alat penukar. Dengan demikian, dalam menukarnya harus seimbang kalau yang dipertukarkan itu mata uang sejenis, seperti, mata uang rupiah dengan mata uang rupiah, atau dolar dengan mata uang dolar. Dan boleh berlebih atau kurang, pada mata uang yang tidak sejenis, seperti mata uang dolar dengan rupiah.

31

CARA MENJUAL BARANG-BARANG RIBAWI

Cara menjual barang-barang yang dapat mendatangkan riba adalah sebagai berikut: Jika seseorang menjual barang yang mungkin mendatangkan riba menurut jenisnya, seperti menjual salah satu dari dua macam mata uang, yaitu emas atau perak dengan sejenis, atau bahan makanan, seperti gandum dengan gandum, beras dengan beras, dan sebagainya, diisyaratkan:

1. sama nilainya
2. sama menurut ukuran syara', sama timbangannya pada barang yang ditimbang, sama sukatannya pada barang yang disukat, dan lain-lainnya.
3. sama-sama tunai (*taqabut*) di majelis akad.

Jika seseorang menjual barang yang mendatangkan riba (*barang ribawi*), bukan berdasarkan jenisnya di sini ada dua permasalahan. Jika barang itu dijual dengan barang yang tidak sepakat dalam *illat riba,* umpamanya menjual barang makanan dengan salah satu mata uang, tidaklah ada riba padanya. Jika seseorang menjual dengan barang yang sepakat dalam (*illat*) r ba, tetapi tidak sejenis, seperti menjual dirham dengan dinar (menjual uang perak dengan perak), atau menjual dirham dengan syair atau menjadi makanan dengan makanan lain yang tidak sejenis, maka menjualnya, boleh berlebih atau berkurang. Hanya diisyaratkan padanya, *tunai sama tunai dan timbang terima di majelis akad.* Dalam sebuah hadis disebutkan:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ:
رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلذَّهَبُ
بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيْرُ
بِالشَّعِيْرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مَثَلاً بِمِثْلٍ.
سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَ هٰذِهِ الْأَصْنَافُ
فَبِيْعُوْا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.

رواه مسلم

Artinya:

"Dari Ubadah bin Shamit r.a. ia berkata, 'Rasulullah SAW. bersabda. 'Menjual emas dengan emas, menjual perak dengan perak, atau menjual gandum dengan gandum, menjual syair dengan syair, menjual tamar dengan tamar, dan menjual garam dengan garam, mesti sama nilainya (kualitasnya), sama banyaknya, dan timbang terima. Apabila berlainan macamnya, boleh bagi kamu sebagaimana yang kamu kehendaki, dengan syarat timbang terima dan tunai sama tunai."

(H.R. Muslim)

Penjelasan Hadis

1. Perkataan yang berbunyi:
   "Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, tamar dengan tamar. Garam dengan garam mesti sama."
   Menunjukkan bahwa barang yang diperjualbelikan (dipertukarkan) itu bila sama jenisnya, mestilah sama timbangannya atau ukurannya dan mesti pula sama-sama tunai, atau timbang terima. Kalau syarat-syarat yang dijelaskan Nabi itu tidak dipenuhi, tentulah akan menimbulkan riba.
2. Perkataan yang berbunyi:
   "Apabila ia berlainan macamnya, kamu boleh menjual sebagaimana yang kamu kehendaki, asal saja timbang terima dan tunai sama tunai."
   Menunjukkan bahwa kalau barang itu berlainan jenisnya, boleh diperjualbelikan secara lebih atau kurang, asalkan tunai sama tunai, atau timbang terima di majelis akad. Kalau tidak, tentulah akan mendatangkan riba pula.
   Dalam hal ini, kalau seseorang berutang pada musim menyabit, ia wajib mengembalikan padi itu sebanyak padi yang diutangnya, atau uang menurut harga pada saat mengembalikan itu. Hal ini karena harga padi ketika berutang tidak sama dengan harga padi ketika mengembalikannya.

Mengutang Bahan Makanan atau Mata Uang

Begitu juga, umpamanya bila seseorang meminjam uang pada musim menyabit, yang dimaksudkan untuk pembelian padi, ia wajib mengembalikan uang itu seharga padi ketika ia mengembalikan dan bukan sebanyak uang yang dipinjam semula sebab nilai atau harga telah berbeda.

32

PEMBAYARAN UTANG YANG DILEBIHKAN

Ada dua sebab yang mendorong pihak yang berutang untuk membayar utangnya melebihi jumlah yang dipinjamnya. Kalau pembayaran itu dilebihinya sesuai dengan kehendak hatinya sendiri, artinya bukan diakadkan lebih dahulu, ini tidak dinamakan (tidak termasuk) riba. Pembayaran seperti ini lebih dituntut oleh agama.
Dalam hadis Rasulullah SAW. disebutkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَوْ خَيْرَكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً . ﴿ رواه البخارى ومسلم ﴾

Artinya:
"Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata. 'Rasulullah SAW, bersabda, 'Sesungguhnya yang sebaik-baik kamu atau di antara yang sebaik-baik kamu ialah orang yang suka berbudi (melebihi) dalam membayar utangnya."
(H.R. Bukhari dan Muslim)

Hadis lain menyatakan:

عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اِسْتَلَفَ دَرَاهِمَ فَقَضَى صَاحِبُهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهَا وَقَالَ : هٰذِهِ خَيْرٌ مِنْ دَرَاهِمِي . فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : قَدْ عَلِمْتُ وَلٰكِنْ نَفْسِي بِذٰلِكَ طَيِّبَةٌ .

﴿ أخرجه مالك فى الموطأ ﴾

Artinya:
"Dari Mujahid r.a. bahwa Ibnu Umar r.a. pernah meminjam uang (kepada orang lain), lalu membayar utangnya itu melebihi jumlah yang dipinjamnya dahulu, maka orang itu tidak mau menerimanya dan ia berkata, 'Ini lebih dari jumlah uang yang telah engkau pinjam'. Maka berkata Ibnu Umar r.a., "Ya, sungguh aku tahu, tetapi jiwaku senang dengan melebihkannya."
(H.R. Malik dalam Kitab *Al-Muwatha'*)

Akan tetapi, kalau diakadkan lebih dahulu atau disyaratkan oleh orang yang mengutangkan itu, kelebihan itu menjadi riba, dan ini dilarang oleh agama. Dalam sebuah hadis disebutkan:

عَنْ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: بَلَغَنِيْ أَنَّ رَجُلًا أَتَى ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: إِنِّيْ أَسْلَفْتُ رَجُلًا سَلَفًا وَاشْتَرَطْتُ عَلَيْهِ أَفْضَلَ مِمَّا أَسْلَفْتُهُ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ فَذٰلِكَ الرِّبَا.

أخرجه مالك فى الموطأ

Artinya:

"Dari Malik r.a. ia berkata, 'Pernah disampaikan orang kepadaku bahwa seorang laki-laki pernah datang kepada Abdullah Ibnu Umar supaya melebihi jumlah yang telah aku utangkan kepada seseorang dan aku syaratkan atasnya, lalu orang itu berkata, 'Sesungguhnya aku mengutangkan kepadanya. Maka Abdullah Ibnu Umar r.a. berkata, 'Yang demikian itu adalah riba."

(H.R. Malik dalam Kitab *Al-Muwatha'*)

Riba yang disebabkan oleh utang piutang disebut juga *riba qarad* (riba utang). Keuntungan seperti ini sama hukumnya, baik diterima sebelum uang dikembalikan maupun sesudahnya. *Rubaqarad* dalam bahasa asing disebut *rente* (bunga uang).

Dalam hubungan ini termasuk juga, misalnya, seorang penjual yang menetapkan harga Rp 10.000,00 bila dibayar tunai dan menetapkan harga Rp 15.000,00 bila pembayarannya dicicil dua atau tiga kali. Keuntungan yang diambil seperti itu termasuk *riba nasiah* sebab kalau tidak diakadkan oleh pemilik barang yang lebih dahulu, si pengutang tidak mau membayar lebih dari harganya yang biasa (harga tunai).

Kalau orang yang berutang dalam keadaan kekurangan, tunggulah sampai ada kesanggupannya untuk membayar.
Allah SWT. berfirman:

وَإِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ....

البقرة : ٢٨٠

Artinya:

"Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran (kemiskinan) maka berilah tangguh sampai ia sanggup membayar."

(Q.S. Al-Baqarah: 280)

Kalau utang itu disyaratkan supaya dilipatgandakan atau diberi bunga karena bayarannya ditakhirkan berarti pelakunya telah berbuat zalim kepada si miskin. Bukankah ketika mengutangkan itu, ia telah mengambil keuntungan dari pembelian semula?

Dalam sebuah hadis disebutkan:

عَنْ أَبِي الْيَسَرِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَظَلَّهُ اللّٰهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ لَهُ إِلَّا ظِلُّهُ. رواه مسلم

Artinya:

"Dari Abu Yasar r.a. ia berkata, 'Pernah aku mendengar Rasulullah SAW. bersabda, 'Barang siapa yang menunggu (melapangkan) orang yang sedang kemiskinan atau ia relakan saja utang itu darinya (dianggap tidak ada utang lagi), nanti Allah akan memberi perlindungan kepadanya dengan perlindungan padd hari yang tidak ada perlindungan baginya, kecuali perlindungan-Nya."

(H.R. Muslim)

33

SEBAB-SEBAB TIMBULNYA RIBA

Riba timbul karena diakadkan lebih dahulu (dibuat akad sebelumnya). Kalau tidak dibuat akad lebih dahulu, si peminjam tidak akan melebihi pembayaran utangnya atau melebihi salah satu dari dua penukar dari barang *ribawi,* kalau barang itu sejenis, umpamanya emas dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras, dan lain-lain. Dalam hal ini tidak akan terjadi riba.

Kelebihan dalam penukaran barang *ribawi* itu, yang tidak diakadkan oleh kedua belah pihak (dua orang yang menukarkan) juga dinamakan riba. Riba ini dinamakan *riba fadhal,* yang kalau dibolehkan oleh agama, tentu akan membawa orang untuk melakukan *riba nasiah* padahal *riba nasiah* inilah yang dituju dalam larangan nash Al-Qur'an. Oleh sebab itu, tidaklah salah, Muhaqiq Ibnu Qayyim berkata bahwa *riba fadhal* ini adalah riba yang *khafi,* yang tersembunyi bahayanya.

Akad riba ini dapat dilakukan secara lisan atau secara tulisan (dibuat peraturannya) sebagaimana yang banyak terjadi dewasa ini, terutama di pusat-pusat penukaran uang. Sebagian ulama berkata bahwa yang dinamakan riba ialah tiap-tiap jual beli yang diharamkan oleh agama.

Tukar-menukar Uang

Mengenai tukar-menukar sama halnya dengan soal riba. Kalau yang ditukar itu sama jenisnya, baik yang ditimbang ataupun yang disukat (digantang), disyaratkan pula:

1. Tunai dengan tunai.
2. Sama timbangannya pada barang yang ditimbang dan sama sukatan pada barang-barang yang disukat. (Lihat bab riba).

Kalau yang dipertukarkan itu berlainan jenis, tetapi sama dalam sifat ribanya, disyaratkan tunai dengan tunai di waktu akad.
Dalam hadis Rasulullah SAW. dinyatakan:

عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: اِلْتَمَسْتُ صَرْفًا بِمِائَةِ دِيْنَارٍ فَدَعَانِيْ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِاللّٰهِ فَتَرَاوَضْنَا اِصْطَرَفَ مِنِّيْ فَأَخَذَ الذَّهَبَ يُقَلِّبُهَا فِيْ يَدِهِ ثُمَّ قَالَ: حَتَّى يَأْتِيَ خَازِنِيْ مِنَ الْغَابَةِ وَعُمَرُ يَسْمَعُ فَقَالَ: وَاللّٰهِ، لَا تُفَارِقْهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءً وَهَاءً وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءً وَهَاءً وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ رِبًا إِلَّا هَاءً وَهَاءً وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءً وَهَاءً.

رواه البخاري ومسلم

Artinya:

"Dari Malik bin Aus r.a. ia berkata, 'Ketika hendak menukarkan uang dirham dengan seratus dinar, aku dipanggil oleh Thalhah bin Ubaidilah, lantas kami bercakap-cakap tentang hal emas (dinar)-ku itu dan dibalik-baliknya uang emas itu di tangannya, hingga ia mau menukar dirhamku, diambilnya uang itu kemudian ia berkata, 'Tunggulah juru uang saya dari dusun, Umar r.a. yang mendengar persoalan itu berkata, 'Demi Allah, jangan engkau bercerai sebelum engkau ambil pula tukarannya darinya. 'Rasulullah SAW. telah bersabda, 'Menukar emas dengan emas itu riba, kecuali tunai dengan tunai, dan menukar syair dengan syair itu riba, kecuali tunai dengan tunai, dan menukar tamar dengan tamar itu riba, kecuali tunai dengan tunai."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

Dalam hadis Rasulullah SAW. lainnya disebutkan, *"Abu Minhal r.a. ia berkata, 'Pernah aku bertanya kepada Al-Bara tentang penukaran uang, lalu ia berkata, 'Tanyakanlah kepada Zaid bin Arqam, sebab dia yang lebih tahu, lantas aku tanyakan kepada Zaid, maka ia berkata, tanyakanlah kepada Al-Bara, sebab dia yang lebih tahu, kemudian keduanya berkata, 'Telah melarang Rasulullah SAW. menukari perak dengan emas secara utang."* (H.R. Bukhari dan Muslim)

Apabila seseorang menjual barang dengan harga emas, ia boleh mengambil tukaran uang perak seharga emas itu.

Hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنْتُ أَبِيْعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيْعِ فَأَبِيْعُ بِالدَّنَانِيْرِ فَآخُذُ مَكَانَهَا الْوَرِقَ وَأَبِيْعُ بِالْوَرِقِ فَآخُذُ مَكَانَهَا الدَّنَانِيْرَ فَأَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدْتُهُ خَارِجًا مِنْ بَيْتِ حَفْصَةَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ بِالْقِيْمَةِ. رواه ابوداود والترمذى وصححه الحاكم

Artinya:
"Dari Ibnu Umar r.a. ia berkata, 'Pernah aku menjual unta di suatu tempat dengan harga dinar, lalu aku menerima harganya menurut harga perak, dan aku menjualnya dengan perak, lalu aku menerima harganya menurut harga emas, kemudian aku datang kepada Rasulullah SAW. kudapati beliau sedang di luar rumah Hafsah. Lalu aku tanyakan kepada beliau tentang hal itu. Kemudian Rasulullah SAW. menjawab, 'Tidak mengapa dengan cara begitu menurut harganya pada hari itu juga."
(H.R. Abu Dawud dan Tirmizi dan disahihkan oleh Al-Hakim)

34

MASALAH SUAP

Suap ialah uang sogokan atau uang pelicin. Dalam istilah sekarang sering disebut uang sorok, uang semir, dan sebagainya.

Tujuan suap adalah mengurus dan menyelesaikan sesuatu dengan segera dan menguntungkan.
Allah SWT. berfirman:

سَمَّٰعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّٰلُونَ لِلسُّحْتِ ....

المائدة : ٤٢

Artinya:
"Mereka suka sekali mendengar perkataan yang dusta, lagi pula mereka sangat suka makan sogokan." (Q.S. Al-Maidah: 42)

Penyebab turunnya ayat ini ialah sehubungan dengan perilaku orang-orang Yahudi, seperti Kaab bin Asyraf pada zaman Nabi SAW. yang sangat suka memakan hasil suap berupa apa saja bila mereka hendak menghukumi suatu perkara. Kemudian perbuatan itu turun-temurun dilakukan hingga sekarang. Bukan saja dalam soal hukum menghukum, tetapi perbuatan itu sudah umum dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dengan jalan melanggar hukum atau undang-undang. Perbuatan itu adalah haram hukumnya.
Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ فِي الْحُكْمِ. رواه أبو داود والترمذى

Artinya:
"Dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya Rasulullah SAW. mengutuk orang yang suka memberi sogokan dan orang yang suka menerima sogokan dalam soal hukum."

(H.R. Abu Dawud dan Tirmizi)

Ibnu Mas'ud menafsirkan ayat di atas berpendapat, "Sogokan dapat berlaku pada tiap-tiap sesuatu. Barang siapa yang memberikan sesuatu agar orang yang diberi suapan tersebut dapat mengembalikan yang hak, atau dapat menolak kezaliman (aniaya), pemberian itu dinamakan sogokan. Perbuatan itu diharamkan karena mengandung beberapa hal yang diharamkan oleh agama, di antaranya mengabaikan kebenaran. Kalau sogok menyogok masih dilakukan, manusia akan selalu melanggar hukum untuk memenuhi kehendak hawa nafsunya."

Dengan sogok-menyogok, manusia dapat membalas dendam antara yang satu yang lain. Pengarang *Kitab Subulussalam* berkata, "Tidak dinamakan sogokan, sesuatu yang diberikan untuk membela kebenaran."

35
ARTI MAHJUR DAN PENYEBABNYA

Allah SWT. berfirman:

وَابْتَلُوا الْيَتٰمٰى حَتّٰى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ....

النساء : ٦

Artinya:

"Dan ujilah anak-anak yatim itu (anak di bawah umur) hingga mereka telah sampai umur (ke batas umur) untuk nikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta). Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya itu..." (Q.S. An-Nisa: 6)

Mahjur berasal dari kata *hajara* yang artinya *terlarang* atau *tertandingi.* Menurut istilah syara', *mahjur* adalah yang terlarang mengendalikan harta benda karena beberapa hal yang terdapat pada dirinya.

Adapun yang menyebabkan seseorang menjadi si *mahjur* adalah sebagai berikut.

1. Orang yang masih di bawah umur.
2. Orang yang bodoh walaupun umurnya telah lanjut.
3. Orang yang lemah rohani dan jasmani sehingga memerlukan pengawasan.
4. Budak, tidak mempunyai hak milik karena ia sendiri menjadi milik orang.
5. Orang yang sedang sakit keras yang menyebabkan pikirannya tidak normal lagi.
6. Orang yang sedang menggadaikan barang, la tidak berkuasa atas barangnya sebelum menebusnya sebab barangnya itu sebagai pengganti utang atau jaminan utangnya.
7. Wanita yang sedang bersuami sebab yang berkuasa adalah suaminya, dalam segala soal rumah tangganya.
8. Orang yang murtad (keluar dari Islam). Mereka tidak berkuasa di atas harta bendanya karena mereka di bawah pengawasan pemerintah Islam.
9. Orang yang bangkrut (*muflis*) sebab hartanya habis untuk pembayaran atau jaminan utangnya hingga ia tidak boleh berkuasa terhadap hak miliknya itu.

36

ANAK DI BAWAH UMUR

Anak di bawah umur ialah anak yang belum *akil balig* (*belum mukallaf*). Ia harus diawasi dan dijaga oleh wali atau kedua orang tuanya. Harta bendanya (kalau ada karena kematian ayah), tidak boleh diserahkan kepadanya sebelum ia balig (berakal) sebab ia akan menghabiskannya dengan sia-sia.

Hal ini sesuai dengan bunyi ayat di atas. Memakan harta benda anak yatim (anak kecil) termasuk dosa besar, kecuali secukupnya sesuai dengan usaha pemeliharaannya.

Allah SWT. berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ
فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا.

النساء : ١٠

Artinya:
"Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta benda anak yatim secara zalim, telah memasukkan api neraka ke dalam perut mereka, dan mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka."

(Q.S. An-Nisa: 10)

Adapun tanda-tanda anak yang sudah balig adalah sebagai berikut.

a *Telah sampai umur 15 tahun bagi laki-laki atau telah haid bagi perempuan.* Dalam sebuah hadis dinyatakan:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: عُرِضْتُ عَلَى
النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ
أَرْبَعَ عَشَرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِي وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ
يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشَرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي

رواه البخاري ومسلم

Artinya:
"Dari Ibnu Umar r.a. ia berkata, 'Pernah aku dibawa kepada Nabi SAW. (untuk turut perang) pada hari Perang Uhud, ketika aku masih berumur 14 tahun, maka aku tidak dibolehkannya. Aku pun pernah pula dibawa (untuk turut perang) pada hari Perang Khandak, ketika berumur 15 tahun, aku pun dibolehkannya."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

b. *Telah tumbuh rambut di kemaluan*
Dalam sebuah hadis dinyatakan:

عَنْ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: عُرِضْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ قُرَيْظَةَ فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ قُتِلَ وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ خُلِّيَ سَبِيلُهُ فَكُنْتُ مِمَّنْ لَمْ يُنْبِتْ فَخُلِّيَ سَبِيلِي.

رواه أبوداود والترمذى

Artinya:

"Dari Athiyah Al-Qurzhby r.a. ia berkata, 'Pernah aku dibawa kepada Nabi SAW. pada hari (perang) Khandak. Ketika itu, siapa saja yang telah tumbuh bulu (di kemaluannya), ditangkap lalu dihukum mati, dan siapa saja yang belum tumbuh bulu, dilepaskannya. Aku termasuk orang yang belum tumbuh bulu (di kemaluan), maka dilepaskanlah aku."

(H.R. Abu Dawud dan Tirmizi)

c. *Telah bermimpi sebagai orang dewasa*

Yang dimaksud dengan mimpi di sini ialah mimpi bersetubuh antara laki-laki dan perempuan.

Dalam sebuah hadis dinyatakan:

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: حَفِظْتُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ. رواه أبوداود

Artinya:

"Dari Ali r.a. ia berkata, 'Pernah aku menghafal hadis dari Rasulullah SAW. yang mengatakan, 'Tidak dianggap anak kecil lagi, sesudah ia bermimpi."

(H.R. Abu Dawud)

Disamakan dengan *bermimpi* adalah orang yang sudah keluar mani, baik ketika ia bermimpi maupun sedang bangun, atau ia sudah memiliki nafsu syahwat untuk bersetubuh antara laki-laki dan perempuan.

Apabila telah ada tanda-tanda tersebut pada anak-anak, ia dianggap balig, sekalipun mereka belum tentu berakal. Hal ini karena banyak orang yang sudah balig, tetapi masih kurang akal.

37

KARENA BODOH, LEMAH ROHANI, DAN JASMANI

Bodoh artinya kurang akal karena masih kecil, bebal, atau dungu walaupun umurnya telah lanjut.
Allah SWT. berfirman: .

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ....

النساء : ٥

Artinya:
"Dan janganlah kamu berikan kepada orang-orang bodoh (yang belum sempurna akalnya) itu harta benda mereka."

(Q.S. An-Nisa: 5)

Karena Lemah Rohani dan Jasmani

Orang yang lemah rohani dan jasmani tidak sanggup mengurus harta kekayaannya kalau ia memiliki harta.
Allah SWT. berfirman:

... فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا
أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ...

البقرة : ٢٨٢

Artinya:
"Apabila orang yang berutang itu (ada orang yang mempunyai hak di atas dirinya) orang yang lemah (bodoh) atau lemah keadaannya, atau ia tidak

sanggup menuliskan, maka hendaklah walinya menuliskan secara adil."
(Q.S. Al-Baqarah: 282)

Dalam ayat ini jelaslah bahwa orang yang bodoh, lemah, atau tidak sanggup menuliskan pertanggungjawabannya, walinya harus menuliskan dengan seadil-adilnya. Termasuk ke dalam ayat ini adalah orang yang gila.

38

KARENA HAMBA DAN SEDANG SAKIT KERAS

Seorang budak tidak berkuasa atas hartanya. Bahkan, ia sendiri menjadi milik tuannya karena derajatnya sama dengan harta benda. Ia dapat dijual dan dibeli sebagai harta.Oleh karena itu, ia tidak berkuasa apa-apa.

Allah SWT. berfirman:

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوْكًا لَّا يَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ ....

سورة النحل : ٧٥

Artinya:
"Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun."
(Q.S. An-Nahl: 75)

Menurut akal sehat, orang yang dimiliki secara otomatis tidak mempunyai milik. Seorang budak yang sudah menjadi milik, dengan sendirinya tidak pula memiliki apa-apa. Ia selalu berada dalam pengawasan tuannya.

Karena Sedang Sakit Keras

Semua harta orang yang sedang sakit keras dan tidak berdaya lagi untuk berbuat apa-apa, berada di bawah kekuasaan ahli warisnya sebagai pengawas baginya. Ia diwajibkan oleh Allah memberikan pesan (*wasiat*) kepada orang tua dan sanak kerabatnya.

Allah SWT. berfirman:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا
الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
الْمُتَّقِينَ . ﴿ البقرة : ١٨٠ ﴾

Artinya:
"Diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak, dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa."

(Q.S. Al-Baqarah: 18)

Mengenai wajib wasiat, sesungguhnya hanya diberikan kepada karib kerabat, selain ahli waris (sebab kepada ahli waris, termasuk kedua orang tua dengan sendirinya akan mendapatkan harta waris).

39

KARENA SEDANG MENGGADAI

Orang yang barangnya sedang digadaikan, tidak berkuasa atas barangnya sebab barang itu merupakan jaminan atas utangnya yang diambilnya dari orang lain.

Allah SWT. berfirman:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ
مَقْبُوضَةٌ . ﴿ البقرة : ٢٨٣ ﴾

Artinya:
"Dan jika kami dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) dan kamu tidak memperoleh orang yang menuliskan utang itu, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)."

(Q.S. Al-Baqarah: 283)

Berdasarkan ayat ini, jelaslah bahwa barang jaminan adalah hak orang yang mempunyai piutang selama ia belum membayar utangnya.

Pemilik barang tidak dapat berkuasa dan berleluasa terhadap barang gadaian itu.

40

KARENA SUAMI (KALAU WANITA)

Seorang istri berada di bawah pengawasan suaminya, baik dirinya sendiri maupun harta benda dan anak-anaknya.Oleh sebab itu, ia tidak boleh berkuasa dan berwenang dalam harta bendanya, kecuali harta benda yang khusus diberikan untuk pribadinya sendiri.

Dalam sebuah hadis Nabi SAW. dinyatakan:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

لَا يَجُوْزُ لِاِمْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا . ۞

وَفِي لَفْظٍ : لَا يَجُوْزُ لِلْمَرْأَةِ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا . ۞ رواه اصحاب السنن ۞

Artinya:

"Dari Amru bin Syuaib, dari bapaknya, dari neneknya bahwasanya Rasulullah SAW. telah bersabda, 'Tidak boleh bagi seorang wanita memberikan suatu apa pun, melainkan atas izin suaminya.' Dalam satu riwayat disebutkan, 'Tidak boleh bagi seorang wanita mengurus perkara harta bendanya, bila suaminya telah memiliki tanggung jawabnya."

(H.R. Ashabussunan)

41

KARENA MURTAD

Orang yang murtad atau keluar dari agama Islam tidak berkuasa atas hartanya sebab ia sendiri berada dalam kekuasaan pemerintah Islam. Ia tidak berkuasa atas harta bendanya karena ia akan menerima hukuman menurut syariat Islam, yaitu hukuman mati.

Dengan adanya kejahatan yang dibuatnya itu, ia terlarang mengendalikan hartanya.
Hadis Rasulullah SAW. menyatakan sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ

رواه البخارى

Artinya:
"Dari ibnu Abbas r.a. ia berkata, 'Telah bersabda Rasulullah SAW., 'Barang siapa yang telah menukar agamanya, bunuhlah ia."

(H.R. Bukhari)

42

MASALAH MUFLIS (PAILIT ATAU BANGKRUT)

Dalam sebuah hadis dinyatakan:

عَنْ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ .

رواه البخارى ومسلم

Artinya:
"Dari Abu Bakar bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah r.a, ia berkata, 'Kami telah mendengar Rasulullah SAW. bersabda, 'Barang siapa yang mendapati harta benda aslinya (belum berubah sifatnya) di sisi seseorang yang sudah bangkrut, maka ia lebih berhak dengan barang itu daripada lainnya."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menunjukkan bahwa harta benda yang diutangi atau dibeli oleh seseorang yang jatuh bangkrut, lalu salah seorang dari pemilik harta itu memperoleh hartanya dalam keadaan belum rusak dan berubah, hartanya itu lebih berhak baginya daripada orang lain yang mempunyai utang pula kepada orang yang bangkrut itu, baik si bangkrut memberikan sebagian uangnya maupun belum, ia lebih berhak atas barangnya itu.

43

MERAMPAS DAN MENJUAL BARANG ORANG YANG PAILIT

Barang-barang orang yang telah bangkrut berhak disita oleh:

1. *orang yang memberi utang* sebab ia lebih berhak atas barang tersebut.
2. *hakim,* bila persoalannya telah sampai ke pengadilan. Maksud penyitaan ini untuk menjual harta atau barang si bangkrut untuk dibayarkan kepada orang yang memberikan utang.

Hal ini terjadi di masa Rasulullah SAW. dan Rasul telah melakukan menyita barang-barang Mu'az yang telah jatuh bangkrut, kemudian menjualnya dan memberikan uangnya kepada orang yang telah memberi utang kepadanya.

Hal ini dinyatakan dalam sebuah hadis Nabi SAW. sebagai berikut:

عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ وَبَاعَهُ فِيْ دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ.

رواه الدارقطني والحاكم وهو حديث صحيح

Artinya:

"Dari Ka'ab bin Malik r.a. bahwa Rasulullah SAW. pernah menyita harta Mu'az dan menjual harta itu untuk membayar utangnya yang ada."

(H.R. Daruqutni dan Hakim)

Hadis ini menunjukkan bahwa pemerintah boleh merampas barang si *Muflis,* kalau orang yang mempunyai piutang mengadukannya.

44

MEMINTA GANTI DARI ORANG YANG PAILIT

Orang yang berpiutang boleh menuntut si *Muflis* untuk menyerahkan barang-barang yang kelihatan saja andaikata kepailitan itu datangnya tidak disangka-sangka. Umpamanya, karena harga barang jatuh atau barang-barang itu busuk, dan lain-lain.

Hadis Rasulullah SAW. menerangkan:

عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: أُصِيْبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثِمَارٍ اِبْتَاعَهَا فَكَثُرَ دَيْنُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَصَدَّقُوْا عَلَيْهِ فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَبْلُغْ ذٰلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِغُرَمَاءِهِ خُذُوْا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذٰلِكَ . ﴿رواه مسلم﴾

Artinya:

"Dari Abu Sa'id Al-Khudri r.a. ia berkata, 'Pernah seorang laki-laki terkena musibah pada masa Rasulullah SAW. yaitu buah-buahan yang telah dibelinya busuk sehingga, banyaklah utangnya, maka Rasulullah SAW. berkata, 'Bersedekahlah kepadanya.' lalu bersedekahlah orang-orang kepadanya. Akan tetapi, uang yang diterimanya itu belum juga cukup untuk membayar utangnya, maka berkatalah Rasulullah SAW. kepada orang-orang yang mempunyai piutang, 'Ambillah apa yang kamu peroleh, dan tidak ada yang lain bagimu, kecuali barang itu."

(H.R. Muslim)

Maksudnya, tak boleh meminta ganti, selain barang yang ada itu. Akan tetapi, kalau bangkrut itu datangnya karena perbuatannya sendiri, umpamanya sebab bermain judi, bertaruh, dan lain-lain, ia wajib mengganti segala kerugian itu.

45

ORANG YANG TIDAK MAU MEMBAYAR UTANG BOLEH DIHUKUM

Apabila orang yang jatuh bangkrut itu berkesempatan untuk membayar, tetapi ia melalaikannya, orang-orang yang mengutangkan kepadanya boleh mengambil semua hartanya dengan paksa dan memberinya hukuman.
Dalam hadis Rasulullah SAW. disebutkan:

عَنْ عَمْرِ بْنِ الشَّرِيْدِ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ
رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ
عِرْضَهُ وَعُقُوْبَتَهُ. رواه ابوداود والنسائى

Artinya:
"Dari Amru bin Said, dari bapaknya r.a. ia berkata, 'Rasulullah SAW. bersabda, 'Orang-orang yang telah sanggup untuk membayar kewajibannya, tetapi melalaikannya, bolehlah dirampas harta dan disiksa (dimasukkannya ke penjara)."

(H.R. Abu Dawud dan Nasai)

Hadis ini menunjukkan bahwa orang-orang yang tidak mau membayar utangnya, padahal telah sanggup, ia boleh dipenjarakan atau yang lain-lainnya.

Bangkrutnya seseorang haruslah dipersaksikan oleh hakim dan pegawai lain yang berwenang.

46

ARTI MENJAMIN DAN SYARAT-SYARATNYA

Jaminan adalah suatu barang yang dapat menggantikan utang seseorang bila ia tidak mampu membayar utangnya.

Dalam sebuah hadis Nabi SAW. dinyatakan sebagai berikut:

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : تُوُفِّيَ رَجُلٌ مِنَّا فَغَسَّلْنَاهُ وَحَنَّطْنَاهُ وَكَفَّنَّاهُ ثُمَّ أَتَيْنَا بِهِ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا نُصَلِّيْ عَلَيْهِ فَخَطَا خُطًا ثُمَّ قَالَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقُلْنَا : دِيْنَارَانِ فَانْصَرَفَ فَتَحَمَّلَهُمَا أَبُوْ قَتَادَةَ فَأَتَيْنَاهُ فَقَالَ أَبُوْ قَتَادَةَ : اَلدِّيْنَارَانِ عَلَيَّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حَقَّ الْغَرِيْمَ وَبَرِئَ مِنْهُمَا الْمَيِّتُ قَالَ : نَعَمْ، فَصَلَّى عَلَيْهِ.

رواه أحمد وأبو داود

Artinya:

"Dari Jabir r.a., ia berkata, Seorang laki-laki di keluarga kami meninggal dunia, lalu kami mandikan dia dan kami beri kapur barus kemudian kami kafani. Setelah selesai, kami bawa kepada Rasulullah SAW. lalu kami katakan, 'Sembahyangkanlah dia, ya Rasulullah! Maka Rasulullah SAW. membuat sebuah garis, kemudian bertanya, 'Adakah ia berutang?' Kami jawab, 'Ada, dua dinar, Nabi lalu berpaling (tidak mau menyembahyangkan). Kemudian utang yang dua dinar itu ditanggung oleh Qatadah, kami datang kepada beliau kembali.' Abu Qatadah berkata, 'Dua dinar itu aku yang tanggung'. Maka Rasulullah SAW. berkata, 'Sekarang engkau yang berutang dan lepaslah mayat ini dari utang yang dua dinar itu.' Jawab Abu Qatadah, 'Ya. Kemudian Rasulullah SAW. menyembahyangkan mayat itu."

(H.R. Ahmad dan Abu Dawud)

Seorang yang menjamin utang seseorang telah memindahkan utang tersebut kepada dirinya, sedangkan orang yang dijamin telah terlepas dari utangnya. Terhadap suatu kejadian yang belum tentu, tidak sah membuat pertanggungan, apalagi kalau sifatnya menentukan untung rugi antara yang menjamin dan yang dijamin, sebagaimana asuransi yang ada sekarang. Hal ini termasuk perjudian.

Rukun dan Syarat Jaminan:

1. *Dhamin* (yang menjamin) disyaratkan ahli mengendalikan hartanya (balig berakal).
2. *Madhmun anhu* (orang yang dijamin) disyaratkan terlepas dari utang yang akan dibayarnya.
3. *Madhmunlah* (penerima jaminan). Disyaratkan dikenal betul-betul oleh yang menjamin.
4. *Mal madhmun* (harta yang dijamin). Disyaratkan banyaknya dan tetap.
5. *Sighat* (ijab kabul). Disyaratkan dengan lafal yang menunjukkan jaminan seperti,"Aku jamin piutangmu atas si anu sebanyak sekian."

47

ARTI PINJAMAN DAN SYARAT-SYARATNYA

Pinjaman adalah mengambil manfaat dari barang orang lain dalam waktu yang ditentukan dan untuk maksud tertentu pula, dengan syarat bahwa barang itu barang kemas dan tidak akan rusak *ain*nya (keasliannya).

Pinjam-meminjam disunahkan sebab mengandung manfaat, dan dapat mempererat persaudaraan antara sesama manusia.

Allah SWT. berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ . ﴿المائدة: ٣﴾

Artinya:

"Dan bertolong-menolonglah kamu atas kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu bertolong-menolong atas dosa dan permusuhan."

(Q.S. Al-Maidah : 3)

Rukun-rukun dan Syarat-syarat Pinjam-Meminjam

1. *Mu'ir* (yang meminjamkan), disyaratkan ahli mengendalikan harta (*tasarruf*) dan berhak penuh atas hartanya itu.
2. *Musta'ir* (yang meminjam), disyaratkan jelas dan ahli mengendalikan harta.
3. *Mu'ar* (yang dipinjamkan), disyaratkan mengandung manfaat yang

dibolehkan oleh syara dan kekal ainnya. Tidaklah sah meminjamkan makanan, uang, dan lain-lain, yang berubah atau habis *ain*nya.

4. *Sighat* (*ijab kabul*), disyaratkan dengan lafal yang menunjukkan pinjaman, seperti,"Aku pinjamkan barang ini kepadamu selama sebulan." Perkara pinjam-meminjam ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. sebagaimana diterangkan dalam hadisnya:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ فَزَعٌ بِالْمَدِيْنَةِ
فَاسْتَعَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا مِنْ
أَبِيْ طَلْحَةَ يُقَالُ لَهُ الْمَنْدُوْبُ فَرَكِبَهُ فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ:
مَا رَأَيْنَا مِنْ شَيْءٍ وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا.

رواه البخاري

Artinya:

"Dari Anas r.a., ia berkata, 'Pernah terjadi keributan di Kota Madinah, lalu Nabi SAW. meminjam seekor kuda kepada Abu Thalhah, yang dinamakan Al-Mundub. Lalu menunggangi kuda itu. Tatkala kembali, beliau berkata, 'Tidak kami lihat sesuatu pun di sana,' dan tak salah kalau kami katakan bahwa kuda ini sangat kencang larinya."

(H. R. Bukhari)

Orang yang meminjam dialah yang bertanggung jawab atas barang yang dipinjamnya itu, baik yang berkenaan dengan penggantiannya bila rusak atau ongkos pengembaliannya.

Dalam sebuah hadis disebutkan:

عَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ.

رواه أبو داود والترمذي

Artinya:
"Dari Samurah r.a. dari Nabi SAW. beliau bersabda, 'Wajib atas tangan menjaga apa yang telah dipinjam sampai barang itu dikembalikan."
(H.R. Abu Dawud dan Tirmizi)

Dalam hadis lain disebutkan:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَلْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالزَّعِيْمُ غَارِمٌ وَالدَّيْنُ مُقْضِيٌّ. رواه الترمذى

Artinya:
"Dari Abu Umamah r.a., dari Nabi SAW., beliau bersabda, 'Pinjaman itu mesti dikembalikan, dan orang yang menjamin adalah orang yang berutang, dan utang itu mesti dibayar."
(H.R. Tirmizi dan Abu Dawud)

Menurut pendapat Imam Syafi'i, pinjaman yang hilang dalam pemakaiannya tidaklah wajib diganti, kecuali kalau barang itu tidak dipergunakan menurut yang semestinya. Umpamanya pisau yang dipinjam untuk memotong kuku dipergunakan untuk memotong bambu, kayu, atau baju dipinjam untuk dipakai padahal digunakan untuk pembungkus nasi dan lain-lain. Dalam hal seperti ini, wajiblah menggantinya bila ada kerusakan.

48

SYARIKAT DAGANG (SYIRKAH)

Syirkah adalah perjanjian antara dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam berdagang dengan cara menyerahkan modal masing-masing, yang keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing.

Syirkah sangat dianjurkan dan dituntut oleh agama karena dapat mempererat hubungan antara seseorang dengan lainnya, yang dapat menimbulkan perasaan setia kawan dan memperdalam *ukhuwah Islamiyah,* selama tidak ada yang berkhianat.

Allah SWT. berfirman dalam sebuah *hadis qudsi:*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَالَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا. (رواه أبو داود)

Artinya:

"Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi SAW. beliau bersabda, 'Allah Ta'ala berfirman, 'Aku adalah orang ketiga di antara dua orang yang bersyarikat selama salah seorang di antara keduanya tidak berkhianat terhadap saudaranya (temannya). Bila ia berkhianat, keluarlah Aku dari antara keduanya."

(H.R. Abu Dawud)

49

MACAM-MACAM SYARIKAT

1. Syarikat Badan

Syarikat badan, yaitu perjanjian antara dua orang atau lebih untuk bersyarikat dalam suatu usaha, dalam satu jenis pekerjaan atau berlainan tanpa menyatukan hartanya masing-masing, seperti, tukang pikul bersyarikat dengan sesama tukang pikul, tukang jahit dengan tukang jahit, dan sebagainya.

Menurut pengarang kitab *Subulussalam,* syarikat badan merupakan perjanjian kerja sama antara anggota syarikat untuk melakukan pekerjaan tertentu. Dalam arti, tiap-tiap anggota mewakili pekerjaan dari temannya menurut kesanggupan masing-masing, sedangkan penghasilan yang diperoleh dibagi menurut perjanjian sewaktu akad.

Hadawiah dan Abu Hanifah berpendapat bahwa persyarikatan semacam itu sah. Akan tetapi, Syafi'i menyatakan tidak sah karena mengandung tipuan, sebab mungkin di antaranya ada yang bekerja keras dan ada pula yang bekerja seenaknya saja.

Abu Tsur dan Ibnu Hazmin dengan tegas menyatakan bahwa persyarikatan badan semacam itu tidak boleh dilakukan dalam usaha apa saja. Bila terjadi

juga, persyarikatan itu batil.

2. Syarikat Mufawadhah

Syarikat Mufawadhah ialah penunjukan seseorang dari dua orang yang bersyarikat atau lebih untuk memperdagangkan hartanya, baik ketika ia berada di tempat, atau tidak.

3. Syarikat Wujuh

Syarikat Wujuh ialah perjanjian antara dua orang atau lebih yang bersyarikat untuk berdagang menurut kesanggupan masing-masing dan pembagian keuntungan dilakukan secara rata.

Hal ini jelas mengandung *gurur* (tipu daya) karena tidak ada barang yang dipersyarikatkan atau hanya satu yang mempunyai barang, sedangkan yang lain tidak ada.

4. Syarikat Inan

Syarikat inan ialah perjanjian antara dua orang atau lebih yang bersyarikat dengan harta kepunyaan masing-masing untuk sama-sama berdagang, sedangkan keuntungan dibagi menurut banyaknya pokok masing-masing. *Inan* artinya *nyata (kelihatan) barang yang disyarikatkan itu.*

Tiga macam syarikat di atas adalah batil dan tidak boleh dilakukan sebab mengandung penipuan antara kedua belah pihak, yaitu usaha masing-masing belum tentu sama, sedangkan modal tidak ada yang disyarikatkan. Dalam harta, mungkin harta (pokok) mereka berlebih atau berkurang atau mungkin yang seorang tidak memiliki modal, sedangkan keuntungannya dibagi dua. Dengan demikian, salah seorang tentu memakan hak yang lain dengan cara batil.

Syarikat yang sah ialah syarikat jenis keempat, yaitu *syarikat inan.* Syarikat inilah yang dilakukan oleh Nabi SAW., *Syarikat inan* terpelihara dari tipu-menipu. Hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنِ السَّائِبِ الْمَخْزُوْمِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ شَرِيْكَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الْبِعْثَةِ فَجَاءَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَقَالَ مَرْحَبًا بِأَخِيْ وَشَرِيْكِيْ.

رواه أحمد وأبو داود

Artinya:
"Dari Saib Al-Makhzumi r.a. bahwa ia adalah syarikat (kawan syarikat) Nabi SAW. sebelum beliau diangkat menjadi rasul. ketika ia datang pada hari Fatah (waktu Mekah ditaklukkan kaum muslimin), Rasulullah SAW. bersabda, 'Selamat datang saudara dan teman syarikatku."

(H.R. Ahmad dan Abu Dawud)

Syarat-syarat dalam Melakukan Syarikat Inan

1. Melafalkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing anggota syarikat untuk mengendalikan harta itu.
2. Anggota syarikat itu saling mempercayai sebab masing-masing mereka adalah wakil yang lain.
3. Mencampurkan harta, hingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing, yang merupakan mata uang atau badan makanan.

Atas dasar *syarikat inan* yang telah disebutkan di atas, saat ini telah dibuat berbagai macam nama perkumpulan dagang, menurut ketentuan dan persyaratan yang sesuai dengan keinginan dan aturan yang berlaku dalam hukum dagang.

50

BERWAKIL

Berwakil menurut lughat artinya *menyerahkan sesuatu.* Menurut istilah syara' berarti seseorang yang menyerahkan urusannya kepada orang lain agar orang yang diwakilkan itu dapat melakukan sesuatu yang diserahkan kepadanya selagi yang menyerahkan itu masih hidup.
Allah SWT. berfirman:

... فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا
إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ....

﴿ النساء : ٣٥ ﴾

Artinya:
"Maka kirimkanlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam bermaksud mengadakan

perbaikan, niscaya Allah akan memberi taufik kepada keduanya."
(Q.S. An-Nisa : 35)

Perwakilan itu sah atau boleh dilakukan pada tiap-tiap pekerjaan yang boleh diwakilkan menurut syara, seperti berjual beli, pernikahan, talak, memberi, menggadai, dan lain-lain yang berhubungan dengan *muamalat* dan *munakahat.*

Akan tetapi, tidaklah sah mewakilkan shalat, puasa, dan lain-lain yang bersangkut paut dengan ibadah. Hal ini karena ibadah merupakan hubungan manusia dengan Tuhannya yang tidak dapat dilakukan, melainkan oleh tiap-tiap orang. Dalam hal ini dikecualikan haji dan umrah, yang boleh diwakilkan karena cara mengerjakannya tidak tetap di satu tempat, tetapi berpindah dari satu tempat ke tempat lain ditambah lagi dengan keadaan suhu yang sangat panas.Oleh sebab itu, untuk melaksanakannya diperlukan badan yang sehat dan kuat.

51

RUKUN DAN SYARAT-SYARATNYA

Rukun-rukun dan syarat-syarat berwakil adalah:

1. *Muwakil (orang yang berwakil).* Diisyaratkan bahwa orang yang berwakil itu sah melakukan apa yang diwakilkannya, sebab milik atau di bawah kekuasaannya. Maka tidaklah sah berwakil orang yang tidak ahli milik, atau ahli wilayah, seperti anak kecil, orang gila, dan lain-lainnya.
2. *Wakil.* Diisyaratkan bahwa wakil itu sah melakukan apa yang diwakilkan kepadanya, tak ubahnya seperti orang yang berwakil. Maka tidaklah sah wakil bagi anak kecil, orang gila, dan lain-lainnya, sebab ia tidak ahli *tassaruf* (tidak boleh mengendalikan harta benda).
3. *Muwakkal fih (sesuatu yang diwakilkan).* Diisyaratkan bahwa *muwakkal fih* itu adalah:
    1. *Menerima penggantian,* artinya boleh diwakilkan kepada orang lain untuk mengerjakannya. Tidaklah sah mewakilkan shalat dan ibadah yang sifatnya *fardu ain* sebagaimana telah disebutkan di atas.
    2. *Dimiliki oleh orang yang berwakil.* Tidaklah sah mewakilkan menjual barang yang akan dibeli.
    3. *Diketahui dengan jelas.* Tidaklah sah wakil orang yang berkata, "Aku mewakilkan kepada engkau untuk menikahkan salah seorang anakku," dan lain-lainnya.

4. *Sighat (lafal wakil).* Diisyaratkan bahwa *sighat* itu adalah ucapan dari orang yang berwakil menyatakan kerelaannya, yaitu hendaklah ia berkata, "Aku wakilkan ini .... kepada engkau, atau kepada si ...." Tidak disyaratkan kabul dari yang menerima wakil, tetapi disyaratkan agar ia tidak menolak.

52
ORANG YANG MENERIMA WAKIL

Tangan wakil adalah tangan amanah. Andaikata hilang atau rusak sesuatu yang diwakilkan itu, ia tidaklah wajib mengganti, kecuali kalau ia telah menyia-nyiakannya.

Berwakil ini pernah dilakukan oleh Nabi SAW.:

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: أَرَدْتُ الْخُرُوْجَ إِلَى خَيْبَرَ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِذَا أَتَيْتَ وَكِيْلِيْ بِخَيْبَرَ فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقًا. رواه أبوداود

Artinya:

"Dari Jabir r.a., ia berkata, "Pernah aku keluar pergi ke Khaibar (nama satu tempat), kalau aku datang kepada Nabi SAW., maka beliau berkata, "Bila engkau datang kepada wakilku di Khaibar, ambillah darinya lima belas wasaq (bahan makanan)."

(H.R. Abu Dawud)

Dalam hadis lain dinyatakan:

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّيْنَ وَأَمَرَ عَلِيًّا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنْ يَذْبَحَ الْبَاقِيَ. رواه مسلم

Artinya:
"Dari Jabir r.a., bahwa Nabi SAW. pernah menyembelih korban sebanyak enam puluh tiga ekor hewan, dan disuruhnya Ali untuk menyembelih hewan yang tertinggal."

(H.R. Muslim)

53
IQRAR

Iqrar menurut lughat artinya *pengakuan,* sedangkan menurut istilah syara', ialah *mengatakan kebenaran yang ada pada diri orang lain.*

Iqrar adalah lawan dari penyangkalan (bantahan). Allah SWT. berfirman:

... كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ....

النساء: ١٣٥

Artinya:
"Jadilah kamu yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri, atau ibu bapakmu dan kaum kerabatmu." (Q.S. An-Nisa : 135)

Dalam ayat lain, Allah SWT. berfirman:

قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا ...

ال عمران: ٨١

Artinya:
"Allah berfirman, "Apakah kamu mengakui dan menerima perjanjian-Ku terhadap yang demikian itu?" Mereka menjawab, "Kami telah mengakui."
(Q.S. Ali-Imran : 81)

Dalam sebuah hadis disebutkan:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قُلِ الْحَقَّ وَلَوْ كَانَ مُرًّا.

رواه ابن حبان

Artinya:
"Dari Abu Dzar r.a., ia berkata, "Nabi SAW. bersabda kepadaku, "Katakanlah yang benar itu sekalipun terasa pahit." (H.R. Ibnu Hibban)

54

RUKUN IQRAR

Rukun iqrar ialah:

1. Orang yang beriqrar (*muqir*)
2. Orang yang menerima iqrar (*muqirlah*)
3. Lafal *iqrar,* dengan surat atau isyarat yang dipahamkan untuk *iqrar,* kalau orang yang beriqrar itu bisu.

Umpamanya, seseorang berkata, "Yang menjadi utang atasku dan hak bagi Umar adalah Rp 10.000,00 dan lain-lain.

Iqrar ini hanya sah kalau diucapkan oleh orang yang balig (berakal) dan bukan *mahjur alaih.* Oleh sebab itu, tidaklah sah *iqrar* anak kecil dan orang gila. Kalau anak kecil yang beriqrar dan ia mengaku telah balig, iqrar tersebut haruslah dibenarkan. Hal ini karena hanya dialah yang tahu, umpamanya datangnya haid bagi anak perempuan yang berumur 9 tahun. Namun, bagi anak laki-laki yang mendakwakan umurnya telah sampai 15 tahun, haruslah dicari saksi dan keterangannya, barulah diterima iqrarnya.

55

SYARAT-SYARAT IQRAR

Syarat-syarat iqrar adalah berikut ini

1. Sesuatu yang diiqrarkan itu bukanlah milik orang yang beriqrar sebab *iqrar* itu bukan menghilangkan milik, melainkan mengatakan bahwa sesuatu yang diiqrarkan itu menjadi milik penerima *iqrar.*

2. Lafal yang mengatakan tentang hak yang semestinya. Umpamanya, "Aku mengaku sungguh ada hak si Zaid atasku, dan lain-lain.
3. Menurut kemauan sendiri, dari si *mukallaf,* tidaklah sah *iqrar* orang yang terpaksa, dan anak kecil (belum *mukallaf*).
4. Yang diiqrarkan itu ada di tangan orang yang beriqrar.

Seorang *mukallaf* yang mengucapkan iqrar atas kemauannya sendiri, tetapi bila iqrarnya itu bohong atau dusta, dia dianggap berdosa dan akan disiksa dengan sebab iqrarnya itu, kecuali kalau dia melakukannya dalam keadaan terpaksa. Umpamanya, dia dipaksa untuk mengiqrarkan *kalimat kufur.* Dalam keadaan ini, dia tidak berdosa, sebab hanya lidahnya saja yang mengiqrarkan, sedangkan hatinya tidak.
Allah SWT. berfirman:

... إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ ...

النحل: ١٠٦

Artinya:
"Kecuali (yang tidak dihukum kafir), orang yang dipaksa kafir, sedang hatinya tetap tenang dalam beriman."

(Q.S. An-Nahl : 106)

Iqrar itu sah diucapkan baik ketika sehat maupun sakit.

56

MERAMPAS DAN BARANG YANG DIRAMPAS

Merampas artinya mengambil hak orang lain secara paksa. Perbuatan ini termasuk salah satu perbuatan yang batil (tidak sah) dan haram hukumnya.
Allah SWT. berfirman:

... لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ...

النساء: ٢٩

Artinya:
"Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak sah)."

(Q.S. An-Nisa : 29)

Wajib atas orang yang merampas untuk mengembalikan harta yang dirampasnya kepada pemiliknya. Kalau harta yang dirampasnya itu hilang atau rusak, wajib baginya untuk menggantinya dengan barang yang sama, atau menurut harganya, atau dengan harga semahal-mahalnya, mulai dari hari ia merampas hingga hari hilangnya.
Dalam hadis Rasulullah SAW. disebutkan

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: أَهْدَتْ بَعْضُ أَزْوَاجِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ طَعَامًا فِي قَصْعَةٍ فَضَرَبَتْ عَائِشَةُ الْقَصْعَةَ
بِيَدِهَا فَأَلْقَتْ مَا فِيهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
طَعَامٌ بِطَعَامٍ وَإِنَاءٌ بِإِنَاءٍ.

رواه الترمذى والبخارى

Artinya:
"Dari Anas r.a., ia berkata, "Ketika salah seorang di antara istri Nabi SAW. mengirimkan makanan kepada Nabi SAW. dalam sebuah mangkok, Aisyah menghempaskan mangkok itu sehingga terbuanglah apa yang ada di dalamnya, lantas Nabi SAW. berkata, "Makanan mesti diganti dengan makanan dan mangkok dengan mangkok."

(H.R. Tirmizi dan Bukhari)

Hadis ini menunjukkan bahwa seseorang yang merusakkan barang, baik karena dirampas atau tidak, wajib menggantinya. Imam Syafi'i dan ulama Kufah berpendapat bahwa wajib mengganti dengan barang yang baik, baik berupa hewan atau lainnya. Tidak boleh diganti menurut *qimat* (harganya), kecuali kalau tidak ada barang yang sama dengan itu. Kalau kerusakan barang bukan karena dirampas (seperti kejadian dalam keterangan hadis di atas) saja wajib diganti, tentu saja barang rusak karena dirampas lebih wajib lagi diganti sebab perbuatan merampas itu adalah perbuatan kejam.

57

MERAMPAS TANAH

Dalam sebuah hadis dinyatakan sebagai berikut:

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنِ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا طَوَّقَهُ اللّٰهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِيْنَ

رواه البخارى ومسلم

Artinya:

"Dari Said bin Zaid r.a. bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda, "Barang siapa yang merampas sejengkal tanah di bumi ini dengan cara aniaya, Allah akan mengalungkan tanah yang dirampasnya itu ke lehernya di hari kiamat sampai tujuh lapis bumi."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

Pemilik harus menghalangi orang yang sudah terang hendak merampas miliknya. Jika dalam mempertahankan hartanya pemilik itu meninggal dunia, ia dianggap sebagai mati syahid.

Dalam sebuah hadis disebutkan:

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ دِيْنِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ.

رواه الترمذى

Artinya:
"Dari Said Ibnu Zaid r.a., ia berkata, Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang terbunuh dalam mempertahankan hartanya, dia termasuk mati syahid, barang siapa yang terbunuh dalam mempertahankan agamanya, dia termasuk mati syahid, dan barang siapa yang terbunuh dalam mempertahankan keluarganya, dia termasuk mati syahid."

(H.R. Tirmizi)

58

LEPASNYA IMAN PADA ORANG YANG MERAMPAS

Lepaslah iman orang yang beriman ketika ia mencuri, berzina, merampas, meminum-minuman keras, dan perbuatan lain yang dilarang Tuhan.
Dalam hadis Rasulullah SAW. disebutkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَزْنِي الزَّانِي حِيْنَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِيْنَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِيْنَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ. رواه البخاري ومسلم

Artinya:
"Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi SAW., beliau bersabda,"Serang pezina tidak akan berzina ketika dia beriman, seorang peminum arak tidak akan meminumnya ketika dia beriman, seorang pencuri tidak akan mencuri ketika dia beriman, seorang perampok tidak akan merampok di kala orang ramai memperhatikannya ketika dia beriman."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

Maksudnya, orang yang berzina, minum arak, dan merampok atau merampas, tidak akan melakukan perbuatan itu bila ia masih beriman. Akan tetapi, karena keimanannya hilang, ia berani melakukan perbuatan yang keji itu.

59

TANAM-TANAMAN DI TANAH ORANG LAIN

Seseorang yang telah merampas tanah orang lain, baik sawah, kebun atau ladang, bila tanah itu ditanaminya, ia boleh memilih:

a. mencabut tanam-tanamannya yang telah ditanam itu
b. menerima penggantian dari semua kerugian karena ia telah menanam itu.

Dalam hadis riwayat Abu Dawud, dari Urwah bin Zubair, Rasulullah SAW. pernah memutuskan perkara yang serupa, yaitu memulangkan hak tanah kepada pemiliknya, sedangkan si penanam diperintahkan untuk mencabut tanam-tanaman yang telah ditanamnya (*nakhal*).
Dalam sebuah hadis disebutkan:

عَنْ رَفِيْعِ بْنِ خَدِيْجٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ زَرَعَ فِيْ أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ وَلَهُ نَفَقَتُهُ.

رواه أحمد وأبو داود

Artinya:
"Dari Ra'fi bin Khadij r.a., ia berkata, "Rasulullah SAW. telah bersabda, "Barang siapa yang menanam (tanam -tanaman) di sebidang tanah suatu kaum tanpa izin mereka, tanam-tanaman itu bukanlah menjadi kepunyaannya sedikit pun, tetapi ia berhak menerima nafkahnya (kerugiannya)."

(H.R. Ahmad dan Abu Dawud)

Berdasarkan hadis ini jelas bahwa tanah yang dirampas, bila ditanami, tidak dapat menjadi miliknya. Akan tetapi, ia boleh menerima semua kerugian, berupa benih atau biaya penanaman menurut yang pantas.

60

PENGERTIAN SYUF'AH

Syuf'ah artinya hak yang tetap secara terpaksa bagi syarikat lama atas syarikat yang baru dengan jalan mengganti kerugian pada barang yang menjadi milik bersama itu.Umpamanya: Zaid dan Umar bersyarikat mempunyai sebuah rumah yang terdiri atas 4 kamar. 2 kamar untuk Zaid dan 2 kamar lagi untuk Umar. Lalu Zaid hendak menjual bagiannya kepada orang lain. Dalam hal ini Umar boleh memaksa Zaid untuk menjual kamar itu, menurut harga bagiannya. Artinya ia lebih berhak membelinya daripada orang lain. Dengan kata lain disebut *membulatkan hak milik.*
Dalam hadis Rasulullah SAW. dinyatakan:

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَضَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَالَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُوْدُ وَصُرِّفَ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ .

رواه البخاري ومسلم

Artinya:
"Dari Jabir r.a., ia berkata, "Rasulullah SAW. telah menghukum dengan jalan melakukan syuf'ah, pada tiap orang-orang yang belum dibagi, maka apabila sudah ada pembatasan, dan jalan pun dipisahkan (masing-masing sudah ada tempat lalu sendiri), maka ketika itu tak perlu syuf'ah pada barang yang dipindah-pindahkan."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

Jadi, *syuf'ah* ini berlaku pada barang yang belum dibagi yang dimiliki oleh dua orang tua atau lebih, dan pada barang yang tetap yang tidak dapat di bawa-bawa, umpamanya rumah, kedai, kebun serta kayu-kayunya. Dan tidaklah berlaku *syuf'ah* pada barang yang dapat dipindah-pindahkan.

61

SYUF'AH PADA BARANG YANG DAPAT DIBAGI

Hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَضَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ رَبْعَةٌ أَوْ حَائِطٌ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيْعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيْكُهُ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ فَإِذَا بَاعَهُ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ. رواه مسلم

Artinya:

"Dari Jabir r.a., ia berkata, "Rasulullah SAW. telah menghukum dengan syuf'ah, pada tiap-tiap syarikat yang belum dibagi, yaitu pada rumah, atau kebun yang tidak halal bagi seseorang untuk menjualnya, tanpa seizin syarikatnya itu. Jika dikehendakinya, ia boleh mengambilnya (membelinya) dan jika dikehendakinya meninggalkannya (membiarkannya). Apabila ia hendak menjual tanpa seizin syarikatnya itu, syarikatnya itulah yang lebih berhak mengambilnya (membelinya)."

(H.R. Muslim)

Tidak boleh pula dilakukan *syuf'ah* pada barang-barang yang bila dibagi tidak dapat dipergunakan lagi, sebab dibolehkannya *syuf'ah* adalah untuk menolak kerugian atau kemelaratan.

Disyaratkan tetap *syuf'ah* bagi tetangga (orang serumah), bila pintu masuk rumah hanya ada satu.

Dalam sebuah hadis disebutkan:

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ: اَلْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ يُنْتَظَرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَ طَرِيْقُهُمَا وَاحِدًا.

رواه أبو داود والترمذى

Artinya:
"Dari Jabir r.a., ia berkata, "Dari Nabi SAW. beliau bersabda, "Orang setetangga lebih berhak dengan syuf'ah tetangganya itu, sekalipun tetangga itu sedang tidak ada. Syaratnya adalah apabila jalan yang dilalui keduanya hanya satu."

(H.R. Abu Dawud dan Tirmizi)

62

RUKUN DAN SYARAT SYUF'AH

Rukun-rukun *syuf'ah*:

1. *Syafi'*, yaitu orang yang mengambil (menerima) *syuf'ah.*
2. *Masyfu'*, yaitu barang yang akan menjadi *syuf'ah.*
3. *Masyfu' minhu,* yaitu orang yang memberi *syuf'ah.*

Syarat-syarat melakukan *syuf'ah* ialah:

1. Ada *syafi'* (yang menerima *syuf'ah*) bersyarikat dengan bersatu atau bercampur haknya. Tidaklah boleh melakukan *syuf'ah* pada rumah yang hanya berdekatan saja.
2. Yang diambil *syuf'ah (masyfu')* barang yang dapat dibagi, andaikata seorang syarikatnya meminta dibagi.
3. *Masyfu'* tak dapat dipindah-pindahkan, umpamanya rumah dan lain-lainnya.
4. Ada *masyfu' minhu* terkemudian sebab miliknya dari milik orang yang mengambil *syuf'ah,* walaupun milik terdahulu dari milik *syaf'u.* Misalnya Zaid dan Umar mempunyai sebuah rumah. Zaid menjual bagiannya kepada Ali pada tanggal 1 Januari 1960, tetapi khiyar hingga tanggal 10 Januari 1960. Dalam pada itu, Umar menjual pula haknya kepada Usman tanggal 5 Januari 1960 secara tunai maka Ali berhak mengambil syuf'ah dari Usman atas dasar sebab miliknya terdahulu dari sebab milik Usman, kalau Zaid tidak mau mengambilnya.

63

QIRADH

Qiradh menurut lughat artinya melepas seseorang untuk pergi berdagang. Menurut istilah, qiradh berarti harta yang diserahkan kepada seseorang untuk diperdagangkannya, dengan keuntungan dibagi (bersyarikat) antara keduanya. *Qiradh* semacam itu dinamakan juga *mudharabah* yang berasal dari kitab *"dharab"*, yang artinya berjalan di bumi untuk mencari kurnia Allah, yaitu rezeki.

Allah SWT. berfirman:

... عَلِمَ أَنْ سَيَكُوْنُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَاٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ
فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاٰخَرُوْنَ يُقَتِّلُوْنَ
فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ .... ﴿المزمل : ٢٠﴾

Artinya:

"Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah dan orang-orang lain lagi yang berperang di jalan Allah."

(Q.S. Al-Muzamil : 20)

Rukun *qiradh* terdiri atas enam macam:

1. *Malik* (pemilik modal)
2. *Amil* (yang akan menjalankan modal)
3. *Amal* (pekerjaan berdagang)
4. *Mal* (harta pokok/modal)
5. *Sighat* (perintah menyuruh berdagang).

Untuk sahnya *qiradh* diperlukan beberapa syarat.

1. Barang yang diserahkan itu berupa mata uang maka tidaklah sah menyerahkan harta benda atau emas perak yang masih bercampur atau masih berupa barang hiasan.
2. Melafalkan *ijab* dari pemilik modal, umpamanya dikatakan, "Aku lepas engkau berdagang dengan uang (modal) Rp 100.000,00 dan keuntungan yang diperoleh akan kita bagi dua."
3. Banyaknya pembagian keuntungan ditentukan oleh pemilik modal,

umpamanya; seperdua, sepertiga, seperempat, dan lain-lain.

4. Ongkos perjalanan tidak dibelanjakan dari uang yang diserahkan itu, karena yang hak baginya hanyalah keuntungan dari sebagiannya. Tiada hak baginya sesuatu yang lain. Bila hal ini diisyaratkan di dalam akad, rusaklah akad. Ongkos perjalanan ini hendaklah dicari dari biaya lain di luar modal.

64
MEMINTA KEMBALI SEBAGIAN MODAL

Dibenarkan mengambil sumpah orang yang dilepas berdagang itu bila terjadi hal-hal berikut ini.

1. hilangnya barang, baik sebagian atau semuanya.
2. tak beruntung, artinya kembali pulang modal saja.
3. kerugian yang mungkin terjadi, sebab tidak dapat dipercayai.
4. pengembalian modal, sebagian atau semuanya kepada si *Malik* (pemilik modal).

Kalau si *Malik* mengembalikan sebagian harta (modal) sebelum kelihatan keuntungan dan kerugiannya, yang menjadi pokok hanyalah uang yang ada di tangannya. Berbeda halnya kalau ia meminta kembali sebagian pokoknya setelah ada keuntungan. Umpamanya: Pokok Rp 10.000,00 dan keuntungan Rp 2.000,00. Jumlah pokok dan keuntungan adalah Rp 12.000,00.

Kalau jumlahnya Rp 13.000,00 berarti yang dikembalikan adalah $\frac{1}{6}$ dari modal, yaitu $\frac{1}{6}$ × Rp 2.000,00. Jadi, untung yang telah diambil, $\frac{1}{6}$ × Rp 2.000,00 = Rp 333,3

Bila keuntungan untuk si *Amil* diisyaratkan $\frac{1}{2}$ × Rp 333,3 = Rp 166,6 jumlah yang sudah diambil dari keuntungan ialah = Rp 333,3 +Rp 166,6 = Rp 490,00 kalau si *Amil* mau mengambil.

Akan tetapi, kalau ia tak mau mengambil, keuntungan yang tinggal ialah Rp 2.000,00 – Rp 333,3 = Rp 1.666,7. Jadi, pokok yang sebenarnya tertinggal ialah Rp10.000,00 – Rp 1666,7 = Rp 9.333,3.

Begitu juga kalau si *Malik* meminta sebagian setelah kelihatan rugi. Umpamanya, pokok Rp 10.000,00 dan kerugian Rp 2.000,00 Tentu pokok yang ditinggal Rp 10.000,00 – Rp 2.000,00 = Rp 8.000 lalu dimintanya Rp 2.000,00 yaitu $\frac{1}{4}$ × Rp 8.000,00 (modal). Bila ia telah meminta kembali – $\frac{1}{4}$ × pokok, berarti ia telah menerima pula $\frac{1}{4}$ × Rp 2.000,00 = Rp 500,00.

Jadi, seolah-olah uang yang dikembalikan itu, ialah Rp 2.000,00 + Rp 500,00 = Rp 2.500,00 Pokok yang sebenarnya tertinggal ialah Rp 10.000,00 - Rp 2.500,00 = Rp 7.500

Kerugian semua ialah ¼ = Rp 2.000,00. Karena keuntungan dibagi dua, kerugian dibagi dua pula, yaitu ½ × ¼ = ½ × 2.000,00 = 1.000 untuk si *Amil*. Si *Malik* (pemilik modal) telah mengambil kerugian 1/4 (seperempat; = Rp 500,00. Tinggal lagi ¼ (seperempat) = ¼ × Rp 2.000,00 = Rp 500,00 Jumlah kerugian ialah Rp 500,00 + Rp 500,00 = Rp 1.000,00 untuk si *Malik*. Kerugian si Amil ialah Rp 1.000,00 Jumlah semuanya ialah Rp 2.000,00.

Jadi, pokoknya yang tertinggal ialah Rp 10.000,00, rugi Rp 2.000 = Rp 8.000,00 Rp 8.000,00 diambil Rp 2.000,00 = Rp 6.000,00.

65

SUMPAHNYA PEMBAWA MODAL TENTANG UNTUNG DAN RUGI

Si *Amil* (yang menjalankan modal) harus dibenarkan dengan sumpahnya di muka hakim kalau ia berkata, "Aku tak beruntung", atau "Keuntungan hanya sekian."

Andaikata *amil* itu ada pula pokoknya, hendaklah ketika uang *Malik* diterima, ia mengatakan bahwa uangnya dicampurkan pula untuk pokok. Maksudnya, untuk memudahkan pembagian keuntungan atau kerugian. Dalam hadis Rasulullah SAW. disebutkan:

عَنْ صُهَيْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَ الْمُقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ.

رواه ابن ماجه

Artinya:

"Dari Shuhaib r.a. bahwasanya Nabi SAW. bersabda, "Tiga macam yang di dalamnya mengandung keberkahan adalah jual beli hingga janjinya, melepas orang berdagang, dan mencampurkan gandum dengan syair untuk dimakan, bukan untuk dijual."

(H.R. Ibnu Majah)

Keberkahan yang dimaksud hadis di atas adalah:

1. Keberkahan dalam jual beli. Maksudnya, jual beli secara berutang. Dengan cara demikian, si penjual telah melepaskan si pembeli dari kesulitan dan kesusahan yang dihadapinya. Selain itu, menunjukkan adanya sifat sosial dan suka menolong pada si penjual, yang sangat dianjurkan oleh agama dengan syarat tidak menimbulkan riba.
2. Keberkahan yang terkandung dalam melepas orang berdagang ialah karena telah membukakan jalan bagi orang yang hidupnya kekurangan untuk berusaha secara halal sehingga ia dapat hidup dengan cara lebih baik dan sesuai dengan tuntunan agama.
3. Keberkahan yang terkandung dalam pencampuran biji gandum dengan syair, artinya percampuran dua zat makanan, terutama dari segi kesehatan karena tubuh kita ini memerlukan bermacam-macam zat makanan. Kalau percampuran itu ditujukan untuk dijual, tentu saja dilarang oleh agama karena berarti melakukan penipuan.

66

MENYEWA DAN MENGUPAHKAN TANAH SERTA RUKUN DAN SYARATNYA

Tanah di sini ialah kebun, sawah, atau tanah kosong lainnya untuk kepentingan pertanian, dan lain-lainnya. Pengertian menyewa dan mengupahkan tanah ialah menyewakan atau mengupahkan tanah kepada orang lain, sesuai dengan syarat yang disetujui oleh kedua belah pihak mengenai pembagian hasilnya.

Dalam sebuah hadis dinyatakan:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ ... رواه البخاري ومسلم

Artinya:

"Dari Ibnu Umar r.a., Rasulullah SAW. pernah mempekerjakan seorang penduduk Khaibar, pada sebidang tanah dengan memberikan sebagian apa

yang dihasilkannya, yaitu buah-buahan, atau tanaman."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

Artinya dengan perjanjian bahwa hasilnya dibagi dua atau tiga, dan sebagainya.

Rukun dan syarat menyewa dan mengupahkan tanah ialah:

1. Malik (pemilik tanah).
2. Amil (penggarap).
3. Hasil.
4. Sighat (akad) umpamanya, "Aku jadikan engkau sebagai pekerja di kebunku", lalu dijawabnya, "Aku terima."

Dalam menyewa dan mengupahkan tanah disyaratkan sebagai berikut:

1. Menentukan bagian dalam hasil yang akan diambil, misalnya sepertiga atau seperempat, dan sebagainya.
2. Yang disyaratkan atas si *amil* bukan termasuk pekerjaannya.
3. Si *amil* bekerja terpisah supaya tidak terganggu kerjanya.
4. Mengetahui batas masa kerjanya, umpamanya setahun, atau lebih maka tidak boleh menentukan batas masa kerja dengan datangnya buah sebab tidak jelas masanya.
5. *Ijab kabul,* umpamanya, "Aku jaga kebunmu seharga ½ atau ⅓ buahnya ini," Lalu dijawabnya, "Aku terima."

Mula-mula terjadinya menyewakan dan mengupahkan tanah ini ialah pada kebun kurma dan anggur di zaman Nabi SAW.

67

MUZARA'AH

Muzara'ah ialah menyuruh orang lain untuk menggarap tanah, ladang, atau sawahnya untuk ditanami, sedangkan benihnya berasal dari pemilik tanah, ladang, atau sawah dengan perjanjian bahwa berasal seperdua atau sepertiga hasilnya umpamanya, digunakan untuk mengusahakan. Ini dinamakan juga dengan mengupahkan tanah.

Hal semacam ini tidak dilarang oleh agama, malah dianjurkan karena banyak faedahnya. Asal saja tidak menimbulkan perselisihan dan tipuan di waktu berbuah. Dalam hadis Rasulullah SAW. dinyatakan:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُحَرِّمِ الْمُزَارَعَةَ وَلٰكِنْ أَمَرَ أَنْ يَرْفُقَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ بِقَوْلِهِ : مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ .

رواه البخارى ومسلم

Artinya:

"Dari Ibnu Abbas, Ia berkata "Sesungguhnya Nabi SAW. tidaklah mengharamkan bermuzara'ah, bahkan beliau menyuruh supaya yang sebagian menyayangi sebagian lainnya, seraya beliau bersabda, "Barang siapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ditanaminya, atau diberikan faedahnya kepada saudaranya, dan jika ia tidak mau, bolehlah ditahannya saja tanah itu."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

Akan tetapi, kalau terjadi umpat-mengumpat dalam muzara'ah, lebih baik menyerahkan sawah atau ladang itu kepada seseorang tanpa perlu meminta pembagiannya atau mengerjakannya sendiri. Inilah yang dimaksudkan oleh hadis tersebut. Bisa juga dengan menyewakan sawah ladang kepada orang lain, menurut sewa yang patut, bukan dengan cara meminta pembagian hasil.

Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW. disebutkan:

عَنْ رَافِعٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّمَا يَزْرَعُ ثَلَاثَةٌ رَجُلٍ لَهُ أَرْضٌ فَهُوَ يَزْرَعُهَا وَرَجُلٌ مُنِحَ أَرْضًا فَهُوَ يَزْرَعُهَا وَرَجُلٌ اِسْتَكْرَى أَرْضًا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ .

رواه أبوداود والنسائى

Artinya:
"Dari Rafi' r.a., dari Nabi SAW. beliau bersabda, "Yang boleh bercocok tanam hanya tiga macam orang laki-laki yang memiliki tanah maka dialah yang berhak menanamnya, laki-laki yang diserahi manfaat tanah kepadanya maka dialah yang akan menanaminya, dan laki-laki yang menyewa bumi dengan emas atau perak."

(H.R. Abu Dawud)

Menurut Imam Syafi'i, haram hukumnya melakukan *muzara'ah*, dengan beralasan pada dasar hadis di bawah ini.

عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجَرَةِ وَقَالَ: لَا بَأْسَ. رواه مسلم

Artinya:
"Dari Sabit bin Dhahak r.a., ia berkata, "Rasulullah SAW. telah melarang bermuzara'ah dan memerintahkan sewa-menyewa saja dan Rasulullah SAW. berkata, "Itu tidak mengapa."

(H.R. Muslim)

Mengenai *muzara'ah*, ada dua hadis yang tampaknya berlawanan. Satu hadis, yaitu hadis Ibnu Abbas membolehkan, sedangkan hadis yang lain, yaitu Sabit bin Dhahak, tidak membolehkan. Agar kedua hadis ini tidak dianggap berlawanan atau bertentangan, baiklah kita jelaskan satu per satu persoalan yang dituju oleh masing-masing hadis. Jadi, yang kita tinjau bukan hanya dari segi bunyi lafal semata-mata.

Hadis yang membolehkan *muzara'ah* melihat banyaknya faedah dan manfaat bagi masyarakat. Dengan jalan muzara'ah, orang yang tidak mempunyai tanah, ladang atau sawah, masih dapat bertani.

Adapun hadis yang tidak membolehkannya melihat terjadinya penipuan dalam *muzara'ah*, terutama di kala berubah. Itulah sebabnya, Rasulullah SAW. melarang *muzara'ah* ini dan lebih baik mengupahkan orang lain untuk mengerjakannya.

68

MUKHABARAH

Mukhabarah ialah menyuruh orang lain untuk mengusahakan tanah, ladang atau sawahnya, untuk ditanami, sedangkan benihnya berasal dari orang yang mengusahakan itu sendiri, dengan perjanjian bahwa seperdua atau sepertiga dan hasilnya diberikan kepada yang mengusahakan.

Hal semacam ini diperbolehkan oleh agama dan dinamakan juga menyewakan tanah. Hak *mukhabarah* ini dapat pula dipergunakan untuk membuka tanah kosong atau hutan belukar yang menjadi milik seseorang. Banyaknya tanah yang akan dipakai bergantung pada perjanjian kedua belah pihak. Dalam istilah lain dinamakan *hak erfpacht.*

Dalam hadis Rasulullah SAW. dinyatakan:

عَنْ طَاوُسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ يُخَابِرُ قَالَ عُمَرُ:
فَقُلْتُ لَهُ: يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ لَوْ تَرَكْتَ هٰذِهِ الْمُخَابَرَةَ
فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُوْنَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي أَعْلَمُهُمْ بِذٰلِكَ
يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَمْ يَنْهَ عَنْهَا إِنَّمَا قَالَ: يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ
لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُوْمًا.

رواه مسلم

Artinya:

"Dari Thaus r.a. bahwa ia suka bermukhabarah. Berkata Umar kepadanya, "Ya Abdurrahman, kalau engkau tinggalkan mukhabarah ini, mereka akan mengatakan bahwa Nabi SAW. telah melarang mukhabarah. Thaus berkata,

"Telah menceritakan kepadaku orang yang sungguh-sungguh mengetahui akan hal itu, yaitu Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW. tidak melarang mukhabarah, hanya saja beliau berkata, "Bila seseorang memberi manfaat kepada saudaranya, itu lebih baik baginya daripada mengambil manfaat dari saudaranya dengan upah tertentu."

(H.R. Muslim)

Andaikata si *amil* itu pergi sebelum selesai pekerjaannya, haknya tetap ada di situ sampai masa kerjanya berakhir.

Pengarang kitab *Al-Minhaj* berkata, "Dan tidaklah halal *mukhabarah*, yaitu mengerjakan tanah (sawah ladang) dengan mengambil sebagian hasilnya, sedang benihnya dari si *amil* (pekerja) dan tidak boleh *muzara'ah* bila benihnya (tampang) dari pemilik tanah."

Pendapat ini beralasan pada beberapa hadis sahih, di antaranya hadis Sabit bin Dhahak di atas. Hal ini mengingat akibat buruk yang sering terjadi ketika berbuah, seperti yang telah diterangkan di atas.

Hikmah Muzara'ah dan Mukhabarah

Banyak di antara manusia yang mempunyai binatang ternak dan sanggup untuk berladang serta bertani, mencukupi keperluan hidupnya, tetapi tidak memiliki tanahnya. Begitu juga sebaliknya. Banyak di antara manusia yang mempunyai tanah, sawah, ladang, yang baik untuk ditanami, tetapi tidak ada binatang ternak, dan tidak pula sanggup mengerjakan tanah itu, sehingga banyak tanah mati yang tak ditanami.

Oleh sebab itulah, dibolehkan *muzara'ah* dan *mukhabarah* agar tanah tidak tersia-siakan. Demikian pula *bermusaqat*, banyak manusia yang mempunyai tanah yang berisi tanaman *nakhal* atau kurma, tetapi tidak sanggup berbuat akad seperti di atas.

69

MEMELIHARA ANJING UNTUK MENJAGA

Menurut agama, hukum memelihara anjing adalah haram, tetapi kalau untuk menjaga rumah atau menjaga kebun, dibolehkan. Maksudnya, supaya apa yang akan mengganggu rumah atau kebun dapat dihalaunya.
Rasulullah SAW. bersabda.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ وَلَا مَاشِيَةٍ وَلَا أَرْضٍ فَإِنَّهُ يُنْقَصُ مِنْ أَجْرِهِ قِيرَاطَانِ كُلَّ يَوْمٍ. رواه البخاري

Artinya:
"Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi SAW. beliau bersabda, "Barang siapa yang memelihara anjing yang bukan untuk memburu, bukan untuk berjalan, dan bukan pula untuk menjaga tanah (sawah ladang), maka sesungguhnya kuranglah dua bagian dari pahala amalnya tiap-tiap hari." (H.R.Bukhari)

Dalam hadis lain Rasulullah SAW. bersabda.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا فَإِنَّهُ يُنْقَصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ إِلَّا كَلْبَ غَنَمٍ أَوْ حَرْثٍ أَوْ صَيْدٍ. رواه البخاري

Artinya:
"Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi SAW., beliau bersabda, "Barang siapa yang memelihara anjing, maka sesungguhnya kuranglah tiap-tiap hari atau bagian dari amalnya, kecuali anjing untuk menjaga kambing, atau untuk menjaga kebun, atau untuk berburu." (H.R. Bukhari)

70
PENJAGAAN BINATANG TERNAK DAN TANAM-TANAMAN

Penjagaan binatang ternak dan tanam-tanaman saling berhubungan erat satu sama lain. Bagi orang yang mempunyai binatang ternak, ia harus mengantarkan binatang ternaknya ke tengah padang rumput karena di sanalah tempat ternak itu makan rumput. Bagi orang yang bercocok tanam, ia harus memagari kebun atau sawah yang ditanaminya agar tidak dimasuki binatang atau menjaganya baik-baik. Kalau malam tiba, binatang itu harus diikat dan ditambatkan supaya tidak keluar dan tidak masuk ke kebun atau sawah orang lain.
Hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنْ حِرَامِ بْنِ مُحَيِّصَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ كَانَ
لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ نَاقَةٌ ضَارِيَةٌ
فَدَخَلَتْ حَائِطًا فَأَفْسَدَتْ فِيْهِ فَكَلَّمَ رَسُوْلَ اللّٰهِ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْهَا فَقَضَى أَنَّ حِفْظَ الْحَوَائِطِ
بِالنَّهَارِ عَلَى أَهْلِهَا وَإِنَّ حِفْظَ الْمَاشِيَةِ بِاللَّيْلِ عَلَى
أَهْلِهَا وَعَلَى أَهْلِ الْمَاشِيَةِ مَا أَصَابَتْهُ مَاشِيَتُهُمْ بِاللَّيْلِ.

رواه أبو داود والنسائي

Artinya:
"Dari Hiram bin Muhayyisah, ia berkata, "Bara bin Azib r.a. mempunyai seekor unta betina yang sering memakan tanam-tanaman, dengan cara masuk ke dalam pagar dan membuat kerusakan di dalamnya (memakan tanam-tanaman). Hal itu dikatakan kepada Rasulullah SAW. maka Rasulullah menetapkan bahwasanya menjaga kebun wajib atas si pemiliknya di waktu siang, dan sesungguhnya menjaga binatang wajib atas si pemiliknya di waktu malam, dan wajib atas pemilik binatang mengganti apa yang dirusakkan oleh binatang mereka di waktu malam." (H.R. Abu Dawud dan Nasai)

71

UPAH-MENGUPAH (IJRAH)

Dalam perkara upah-mengupah, tidak dihalalkan melakukan uang kunci atau uang hilang sebab perbuatan ini menganiaya penyewa dan hukumnya pun haram karena uang ini tidak ada imbangannya. Yang ada imbangannya hanyalah uang sewaan dengan barang yang disewa.

Mengupah artinya memberi ganti atas pengambilan manfaat tenaga dari orang lain menurut syarat-syarat tertentu.

Mula-mula dasar yang membolehkan *ijarah* (upah-mengupah) ini ialah firman Allah:

... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ....

الطلاق : ٦

Artinya:

"Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah untuk mereka."
(Q.S. Ath-Thalaq : 6)

Adapun istilah dalam *ijarah* adalah sebagai berikut:

a. Orang yang mengupah dinamakan *musta'jir.*
b. Orang yang mengupahkan dinamakan *mu'jir*
c. Upah itu dinamakan *ujrah.*
d. *Musta'jir* disebut juga *mu'tani* dan *mu'jir* disebut *mu'ri.*

Beberapa contoh *ijarah* di bawah ini:

1. Umar mendatangi Ali dengan maksud untuk menyewa rumahnya. Ali setuju karena masih ada rumahnya yang kosong dan memang akan disewakan. Tiap-tiap bulan Umar menyerahkan uang kepada Ali sebanyak Rp 100.000,00. Umar di sini disebut *Musta'jir,* Ali disebut *Mu'jir,* dan uang yang Rp 100.000,00 disebut *ujrah.*
2. Ahmad membawa sepotong kain kepada seorang tukang jahit untuk dibuat celana. Setelah diterima, tukang jahit itu menjamin dalam pengakuannya bahwa celana tersebut akan selesai dalam tempo tiga hari. Setelah sampai waktunya, Ahmad mengambil celananya, dan menyerahkan uang sebanyak Rp 15.000,00.
   Ahmad dinamakan *mu'jir,* tukang jahit dinamakan *musta'jir,* dan uang yang Rp 15.000,00 dinamakan *ujrah.*

Jadi, jelaslah bahwa contoh pertama dinamakan *sewa-menyewa*, sedangkan contoh kedua dinamakan *upah-mengupah*.

Oleh sebab itu, ulama fiqih membagi *ijarah* dalam dua bagian sebagaimana diterangkan di bawah ini.

1. *Ijarah atas ain.* Artinya menyewa manfaat *ain* (benda) yang kelihatan, seperti menyewa sebidang tanah untuk ditanami atau sebuah rumah untuk didiami, dan lain-lainnya. Disyaratkan, bahwa *ain*-nya itu dapat dilihat dan diketahui tempat atau letaknya. Hal ini disebut juga *sewa-menyewa*.
2. *Ijarah di atas pengakuan akan tenaga*, yaitu mengupahkan benda untuk dikerjakan, menurut pengakuan si pekerja, barang itu akan diselesaikannya dalam jangka waktu tertentu, menurut upah yang ditentukan. Hal ini dinamakan juga *upah-mengupah*.

72

RUKUN DAN SYARAT UPAH-MENGUPAH

Rukun dan syarat sahnya *ijarah* itu adalah berikut ini.

1. *Orang yang berakad, yaitu mukri* dan *mu'tari* (*mu'jir* dan *musta'jir*) cerdas dan tidak terpaksa. Tidak disyaratkan beragama Islam dari pihak keduanya sebab orang Islam boleh menyewa orang kafir.
2. *Sesuatu yang disewakan.* Disyaratkan kekal *ain*-nya sampai waktu yang ditentukan menurut perjanjian. Tidaklah sah menyewakan sesuatu yang sudah habis atau hilang sebelum masa berakhirnya perjanjian itu, misalnya menyewakan sebuah pondok bambu yang sudah tua untuk masa 20 tahun.
3. *Ujrah (sewa).* Disyaratkan diketahui oleh kedua belah pihak, baik jenis, atau sifatnya kalau ujrah itu dalam pengakuan. Umpama dengan Rp 100.000,00 dengan uang emas atau perak, sewa barang yang baik atau yang rusak, yang gemuk atau yang kurus, dan lain-lain, bergantung pada manfaat yang ada dalam pengakuan.
4. *Manfaat.* Disyaratkan bahwa manfaat itu dapat dirasakan, ada harganya, dan dapat diketahui. Kadang-kadang manfaat itu ditentukan dalam masa, misalnya menyewa rumah untuk didiami selama satu tahun. Dan kadang-kadang ditentukan dengan tempat, seperti menyewa kuda untuk dikendarai sampai ke negeri atau ke daerah ..... Atau seperti menjahit kain wol dengan jahit yang semacam ini .... dan sebagainya. Tidaklah sah *ijarah*, kalau seseorang menyewakan pensil untuk mencatat suatu nama karena tak ada harganya. Tak ubahnya menjual sebutir beras dan lain-lainnya.

5. *Sighat ijab kabul,* yaitu lafal yang menunjukkan *ijarah,* seperti "Aku sewakan barang ini kepadamu Rp 100.000,00 selama setahun", kata si *mu'jir.* "Aku terima barang engkau ini dengan menyewa Rp 100.000,00 selama satu tahun", kata si *musta'jir.*
6. *Si mu'jir dapat menyerahkan manfaatnya kepada musta'jir menurut adat dan syara'.* Tidaklah sah menyewakan orang buta untuk memelihara harta benda, atau menyewakan tanah tandus (tak ada air) untuk ditanami. Ini menurut adat. Dan yang menurut syara, umpama menyewakan seorang budak perempuan yang sedang haid untuk membersihkan mesjid, sedangkan budak itu tidak dapat menjaga darah haidnya, dan lain-lainnya.
7. *Tidak boleh ijarah itu dilakukan pada sesuatu yang sifatnya fardu ain.* Tidaklah sah menyewa seseorang untuk berperang atau mengerjakan shalat yang lima waktu sebab manfaat (pahala) tidak akan jatuh untuk si *mu'jir,* tetapi untuk orang yang mengerjakannya. Begitu juga *ain-ain* ibadah yang wajibnya sama dengan itu. Upah-mengupah ini pernah pula dilakukan oleh Nabi SAW. sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW.:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : اِسْتَأْجَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُوْ بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِيْ الدِّيْلِ هَادِيًا خِرِّيْتًا وَهُوَ عَلَى دِيْنِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا وَوَعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ فَأَتَاهُمَا بِرَاحِلَتَيْهِمَا صُبْحَ ثَلَاثٍ. وَزَادَ فِيْ رِوَايَةٍ : فَأَخَذَ بِهِمْ وَهُوَ طَرِيْقُ السَّاحِلِ.

رواه البخاري

Artinya:
"Dari Aisyah r.a., ia berkata, "Rasulullah SAW. dan Abu Bakar telah menyewa seorang lelaki untuk petunjuk jalan bagi Babi Dil, sedangkan dia masih memeluk agama kafir Quraisy. Nabi dan Abu Bakar menyerahkan kendaraannya kepada orang itu dan menjanjikan kepadanya untuk bertemu di Gua Tsur, sesudah tiga malam. Lalu laki-

laki itu datang kepada keduanya membawa kedua kendaraannya di waktu Subuh pada hari yang ketiga. Menurut satu riwayat, "Maka dibawalah Nabi dan Abu Bakar melalui jalan pantai."

(H.R. Bukhari)

73

ORANG YANG JUJUR SERTA MENERIMA UPAH BERAGAM

Orang-orang yang jujur bekerja sebagai juru keuangan (kasir) dalam suatu perusahaan atau suatu instansi berarti telah bersedekah.
Hadis Rasulullah SAW. menyebutkan:

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَلْخَازِنُ الْأَمِينُ الَّذِي
يُؤَدِّي مَا أُمِرَ بِهِ طَيِّبَةً نَفْسُهُ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ.

رواه البخاري

Artinya:
"Dari Abu Musa Asy'ari dari Nabi SAW. beliau bersabda', kasir (juru uang) yang jujur, yang melakukan pekerjaannya dengan senang hati, termasuk salah seorang yang bersedekah." (H.R. Bukhari)

Berbekam artinya mengeluarkan darah dari kepala seseorang dengan jalan menghirupnya dengan bantuan semacam alat. Dalam agama diperbolehkan menerima upah berbekam. Hadis Rasulullah SAW., menyatakan:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: اِحْتَجَمَ رَسُولُ
اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ
أَجْرَهُ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ.

رواه البخاري

Artinya:
"Dari Ibnu Abbas r.a. ia berkata, "Rasulullah SAW. pernah berbekam dan upahnya diberikan beliau kepada orang yang telah berbekamnya. Andaikata itu haram, tentu beliau tidak memberi upah." (H.R. Bukhari)

74

CARA MEMBERIKAN UPAH BURUH ATAU PEGAWAI

Orang-orang yang telah mengerjakan pekerjaan wajib diberi upah sebelum kering keringatnya.
Hadis Rasulullah SAW. menyebutkan:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَعْطُوا الْأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ . رواه ابن ماجه

Artinya:
"Dari Ibnu Umar r.a., ia berkata, "Rasulullah SAW. bersabda, "Berilah upah orang yang bekerja sebelum kering peluhnya."

(H.R. Ibnu Majah)

Sebelum bekerja hendaklah memberitahukan upahnya .
Dalam sebuah hadis disebutkan:

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيْرًا فَلْيُسَمِّ لَهُ أُجْرَتَهُ . رواه عبد الرزاق

Artinya:
"Dari Abu Said Al-Khudri r.a. bahwa Nabi SAW. pernah berkata, "Barang siapa mencari seseorang untuk mengerjakan sesuatu, hendaklah menyatakan kepadanya berapa upahnya."

(H.R. Abdurrazak)

75

MENGAMBIL UPAH MENGAJAR AL-QUR'AN

Apabila seseorang mengajarkan Al-Qur'an atau hadis Nabi SAW. atau ilmu agama lainnya, dia berhak menerima upah dari jerih payahnya.
Hadis Rasulullah SAW. menyebutkan:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَحَقُّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللّٰهِ تَعَالَى . رواه البخارى ومسلم

Artinya:
"Dari Ibnu Abbas r.a. dari Nabi SAW., beliau bersabda, "Pekerjaan yang lebih berhak kamu menerima upahnya ialah mengajarkan kitab Allah Ta'ala."
(H.R. Bukhari dan Muslim)

76

MENHIDUPKAN TANAH KOSONG (IHYAUL MAWAAT)

Yang dimaksud dengan menghidupkan tanah kosong ialah memanfaatkannya untuk dijadikan kebun, sawah, dan lain-lainnya.

Caranya adalah:

a. menyuburkannya
b. menanaminya dengan tanam-tanaman atau tumbuh-tumbuhan
c. memagarinya
d. menggali parit di sekelilingnya.

Namun semua itu bergantung pada adat kebiasaan dalam membangun tanah tersebut.
Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW. disebutkan:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ عَمَّرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا. رواه البخارى

Artinya:
"Dari Aisyah r.a., bahwa Nabi SAW. bersabda, "Barang siapa yang membangun sebidang tanah yang bukan milik (hak) seseorang, maka dialah yang berhak atas tanah itu."

(H.R. Bukhari)

Tanah yang belum pernah diusahakan, jika berada di negeri orang Islam, kaum muslimlah yang berhak mengambil untuk memilikinya, yaitu dengan mengusahakannya, baik diizinkan oleh imam (pemerintah) maupun tidak.

Apabila tanah itu berada dalam lingkungan orang kafir, jika mereka tidak dilarang, bolehlah bagi orang Islam untuk mengusahakan (mengolah)nya. Segala sesuatu yang ada di sekitar tanah yang diusahakan itu tidak boleh dimiliki orang lain. Hal ini karena pengusahaan tanah itu tidak bisa di akukan kalau tidak ada air dan lain-lainnya. Semua itu dinamakan *harim makmur*, artinya sesuatu yang terlarang dikuasai oleh orang lain, yang disebabkan oleh penguasaan itu.

Yang dimaksud dengan *harim makmur* itu ialah apa-apa yang diperlukan untuk penyempurnaan manfaat yang diambil (didapat) pada tanah yang diusahakan.

Macam-macam Harim

1. *Harim kampung,* ialah lapangan atau alun-alun tempat rekreasi, pacuan kuda, pasar, tanah lapang, tempat pemandian, tempat keramaian, dan lain-lain.
2. *Harim perigi (telaga),* yang digali di tanah yang mati (yang baru diusahakan) ialah tempat kubangan ternak, termasuk tanah di sekitarnya, seperti tempat penambatannya atau tempat pancuran air mengalir (comberan), timba, dan lain-lain.
3. *Harim rumah,* ialah tempat pembuangan sampah dan lain-lainnya.

Adapun perigi yang baru digali, harimnya ialah 25 hasta sekelilingnya. Kalau perigi sudah lama ada (sebelum) Islam, harimnya ialah 50 hasta sekitarnya.

Dalam sebuah hadis disebutkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَرِيْمُ الْبِئْرِ الْبَدِيْءِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُوْنَ ذِرَاعًا وَحَرِيْمُ الْبِئْرِ الْعَادِي خَمْسُوْنَ ذِرَاعًا. رواه أحمد

Artinya:
"Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, "Rasulullah SAW. bersabda, "Harim perigi yang baru digali ialah 25 hasta (sekelilingnya) dan harim perigi yang sudah digali (lama) ialah 50 hasta."

(H.R. Ahmad)

77

YANG MENJADI MILIK BERSAMA DALAM TANAH KOSONG

Ada tiga macam yang menjadi milik bersama pada tanah kosong yang belum dibangun atau dipelihara oleh seseorang, yaitu air, rumput, dan benda-benda yang dapat dibakar atau untuk bahan bakar.
Dalam sebuah hadis dinyatakan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَلْمُسْلِمُوْنَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْمَاءِ وَالْكَلَاءِ وَالنَّارِ. رواه أبو داود وابن ماجه

Artinya:
"Dari Abu Hurairah r.a.dari Nabi SAW. beliau bersabda, "Orang Islam itu bersyarikat pada tiga macam, yaitu pada air, padang rumput, dan pada

api."

(H.R. Abu Dawud dan Ibnu Majah)

Hal ini karena kelebihan air atau kelebihan rumput dari binatang ternak yang dipelihara boleh dimanfaatkan oleh orang lain. Tidak boleh melarang orang lain untuk memanfaatkan keduanya.
Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW. disebutkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَمْنَعُوا فَضْلَ الْمَاءِ لِتَمْنَعُوا بِهِ فَضْلَ الْكَلَإِ. رواه البخاري ومسلم

Artinya:
"Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi SAW., beliau bersabda, "Janganlah kamu melarang pada kelebihan air, dan dengan melarang kelebihan itu kamu melarang pula pada kelebihan rumput."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

Maksudnya, apabila rumput-rumput pada tanah yang diusahakan itu dapat dimakan ternak, tentu saja air pun dapat pula diminum sesudah dimanfaatkan rumput. Oleh sebab itu, keduanya tidak boleh dilarang.

78

DAERAH LARANGAN DAN CARA MEMBUAT JALAN

Imam (pemerintah) dibolehkan memanfaatkan tanah mati untuk pemeliharaan kuda perang atau unta-unta yang disediakan untuk zakat, dengan melarang orang lain untuk mengambil sesuatu yang ada di tanah itu. Tanah inilah yang dinamakan daerah larangan.
Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW. disebutkan:

عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَاحِمَى إِلَّا لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهِ وَحَمَى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّقِيْعَ وَحَمَى عُمَرَ السَّرَفَ وَالرَّبَذَةَ .

رواه البخارى وأبو داود

Artinya:

"Dari Sa'ab bin Jastamah r.a., dari Nabi SAW. beliau bersabda, "Tak ada daerah larangan, melainkan karena Allah dan Rasul-Nya, dan telah melarang Nabi SAW. (kata Sha'ab) terhadap Naqi (satu tempat 80 mil dari Madinah), dan telah melarang Umar terhadap Saraf (satu tempat dekat Tanim) dan Rabadzah (satu tempat antara Mekah dan Madinah)."

(H.R. Bukhari dan Abu Dawud)

Apabila hendak membuat jalan, yang sengaja untuk dilalui orang, atau kendaraan, lapangkanlah sekadar tujuh hasta atau lebih.

Hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَشَاجَرُوْا فِي الطَّرِيْقِ بِسَبْعَةِ أَذْرُعٍ . رواه البخارى ومسلم

Artinya:

"Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, "Nabi SAW. telah memutuskan bila hendak membuat jalan, buatlah jalan itu sebanyak 7 (tujuh) hasta."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

79

MENANAM POHON DI PINGGIR JALAN

Apabila seseorang menanam pohon di pinggir jalan kemudian pohon itu berbuah, lalu datang manusia, burung, atau binatang mengambilnya, apapun yang diambil orang atau burung dan binatang adalah sedekah bagi yang menanamnya.

Dalam sebuah hadis disebutkan:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ. رواه البخاري ومسلم

Artinya:

"Dari Anas r.a., dari Nabi SAW., beliau bersabda, "Tidaklah dari seorang muslim yang menanam sebatang kayu lalu buahnya dimakan burung, atau manusia, atau binatang, melainkan apa-apa yang dimakan burung, binatang, atau orang itu menjadi sedekah baginya."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

80

MEMBAGI-BAGI TANAH

Melakukan pembagian tanah dibolehkan selama tanah tersebut bukan milik seseorang. Misalnya, tanah pemerintah, tanah yang didapat dengan jalan perang, atau tanah kosong yang belum dipunyai oleh seseorang.

Menurut pengarang *Subulussalam:* Qadi Iyad menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *Al-Itqa* (membagi-bagi tanah) ialah pemberian pemerintah (imam) akan suatu dari harta Allah (harta negara) kepada orang yang dipandang patut menerimanya. Selanjutnya ia berkata, "Kebanyakan yang dilakukan ialah dalam perkara tanah."

Caranya adalah sebagai berikut:

a. Sebagian tanah itu dikeluarkan dan diberikan kepada orang yang dapat mengurusnya atau menjaganya sebagai hak miliknya untuk dibangun demi kepentingannya.
b. Tanah itu diberikan kepadanya sekadar untuk diambil hasilnya (setelah dibangunnya) dalam masa yang ditentukan (atau disebut juga hak guna usaha).

Dalam sebuah hadis dinyatakan sebagai berikut:

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَقْطَعَهُ أَرْضًا بِحَضْرَمَوْتَ وَبَعَثَ مُعَاوِيَةَ
لِيَقْطَعَهَا إِيَّاهُ. رواه أبوداود والترمذى

Artinya:

"Dari Wali bin Hujr, bahwasanya Nabi SAW. telah membagi-bagikan tanah di Hadramaut lalu diutusnya Muawiyah untuk membagikan tanah itu kepadanya."
(H.R. Abu Dawud dan Tirmizi)

Dilarang keras membagi tanah yang sudah menjadi hak milik orang.

81

MERUSAK HAK MILIK ORANG LAIN

Seseorang boleh berbuat sesuka hatinya pada hak miliknya asal jangan merusak milik orang lain. Jangan pula hak miliknya itu dirusakkan orang. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW. disebutkan:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ
اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.
رواه أحمد وابن ماجه

Artinya:
"Dari Ibnu Abbas r.a., ia berkata, "Rasulullah SAW. bersabda, "Janganlah kamu merusakkan dan jangan pula kamu dirusakkan orang."
(H.R. Ahmad dan Ibnu Majah)

Umpamanya, dengan cara memagari pekarangan yang dimiliki supaya lebih jelas batas-batas hak milik itu. Apalagi bila di dekat pekarangan itu, ada pula rumah orang lain. Bisa juga dengan membuat parit di sekelilingnya, dan sebagainya.
Dalam sebuah hadis disebutkan:

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ
رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا
عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ. رواه أبو داود

Artinya:
"Dari Samurah bin Jundab r.a., ia berkata, "Rasulullah SAW. bersabda, "Barang siapa yang telah membuat pagar di suatu bumi maka bumi itu telah menjadi hak miliknya." (H.R. Abu Dawud)

Pengarang kitab *Al-Minhaj* berkata, "Dan barang siapa yang menghidupkan sebidang tanah yang mati, lalu di dalamnya terdapat barang yang tersembunyi, barang-barang itu menjadi miliknya, sedangkan air yang mengalir dari lembah-lembah dan mata air yang terpencar dari gunung menjadi milik bersama.

82
ARTI PERDAMAIAN

Shulh artinya perdamaian, yaitu memisahkan dua orang yang sedang berselisih. Menurut istilah syara ialah semacam akad yang dapat memutuskan perselisihan yang sedang terjadi.
Allah SWT. befirman:

وَالصُّلْحُ خَيْرٌ النساء: ١٢٨

Artinya:
"Dan berdamai itulah sebaik-baiknya."

(Q.S. An-Nisa : 128)

Macam-Macam Shulh (Perdamaian)

1. *Shulh* antara kaum muslimin dengan kaum kafir, yaitu membuat perjanjian peletakan senjata dalam masa tertentu secara lepas (bebas) atau dengan jalan mengganti kerugian dengan cara membuat peraturan dalam soal keamanan, membayar pajak (upeti), dan lain-lain.
2. *Shulh* antara pimpinan dengan penjahat, yaitu membuat perjanjian dan peraturan dalam soal keamanan dalam negeri yang harus ditaati.
3. *Shulh* antara dua orang suami istri, yaitu membuat perjanjian dan aturan dalam soal pembagian nafkah, dalam soal durhaka, serta dalam perkara menyerahkan haknya kepada suaminya tatkala terjadi perselisihan.
4. *Shulh* dalam *muamalah,* yaitu membuat perdamaian dalam hal yang berhubungan dengan perselisihan yang terjadi dalam soal *muamalah.*

83

PERDAMAIAN UNTUK MENGHALALKAN BARANG YANG HARAM DAN MENGHARAMKAN BARANG YANG HALAL

Perdamaian sangat dianjurkan oleh agama karena banyak mengandung hikmah yang membawa ketentraman dan kesenangan hidup. Di mana ada perdamaian, di situlah terletak kemakmuran dalam kehidupan dunia. Sebaliknya, perselisihan dan persengketaan mengakibatkan kehancuran dalam kehidupan manusia. Itulah sebabnya agama Islam sangat menuntut adanya perdamaian, kecuali dua macam perdamaian, dan ini memang sangat ditentang oleh Islam, yaitu:

1. perdamaian untuk menghalalkan sesuatu yang haram.
2. perdamaian untuk mengharamkan sesuatu yang halal.

Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW. disebutkan:

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ
رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَلصُّلْحُ جَائِزٌ
بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوْطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ
حَرَامًا. رواه أبو داود والترمذى

Artinya:
"Dari Amru bin Auf Al-Muzanni r.a. bahwa Rasulullah SAW. bersabda, "Perdamaian itu boleh berlaku antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang bersifat mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram, dan kaum muslimin semuanya berdiri di atas syarat-syarat mereka, kecuali syarat-syarat yang bersifat mengharamkan sesuatu yang halal, atau menghalalkan sesuatu yang haram."

(H.R. Abu Dawud dan Tirmizi)

84

SYARAT-SYARAT PERDAMAIAN

Syarat-syarat perdamaian adalah sebagai berikut.

1. Didahului oleh perselisihan atau sangkaan.
2. Ada *iqrar* atau keterangan dari kedua orang saksi yang adil, dari pihak orang yang mendakwa.

Perdamaian antara dua orang yang berselisih terdiri atas dua macam.

1. *Perdamaian dengan iqrar,* yaitu pengakuan dari yang digugat atas suatu barang yang digugatkan kepadanya.
   Umpamanya, Zaid mendakwa Umar, katanya, "Ini rumahku", lantas diakui oleh Umar bahwa rumah itu memang kepunyaan si Zaid.
   Zaid ingin mengambil rumahnya kembali dan Umar dapat menyetujuinya dengan syarat agar Zaid memberi uang pindah kepadanya, umpamanya sebanyak Rp 100.000,00. Dengan demikian, antara Zaid dan Umar telah ada perdamaian.

Contoh lainnya adalah Zaid berkata kepada Umar, "Kembalikan penaku yang telah engkau pinjam!" Umar pun mengakui bahwa pena yang ada di tangannya adalah milik Zaid, tetapi ia tak mau mengembalikan karena ia tidak memiliki pena untuk menulis.

Lalu Zaid berkata, "Engkau boleh mengambilnya bila menggantinya sebesar Rp. 10.000,00. Umar pun menggantinya.

Maka *shulh* itu berlaku dengan mengambil manfaat, umpamanya mendiami rumah setahun. Misalnya ketika Zaid berkata kepada Umar, "Engkau berutang Rp 5.000,00 kepadaku". Umar mengakui utang itu. Lantas mereka berdamai bahwa utang itu tak perlu dibayar oleh si Umar.

Shulh bisa juga berlaku atas sebagian barang yang didakwakan, umpamanya separuh atau seperempat, seperti kata si Zaid kepada si Umar, "Engkau berutang Rp 10.000,00 kepadaku." Umar mengakui utang tersebut, tetapi belum dapat membayar semuanya. Lalu mereka berdamai sehingga utang itu dapat dibayar separuh atau seperempatnya, sedangkan sisanya tak usah dibayar. *Shulh* seperti itu dinamakan *shulh batitah,* artinya habis atau lepas dari utang atau disebut juga *shulh ibra.*

2. *Perdamaian ingkar.* Umpamanya, Zaid berkata kepada Umar, "Ini rumahku". Lalu Umar menjawab, "Bukan, ini bukan rumahmu, tetapi rumahku," atau Umar diam saja. Kemudian karena satu dan lain hal, mereka berdamai. Misalnya, Umar memberikan uang Rp 100.000,00 kepada Zaid dengan perjanjian bahwa Zaid tidak akan menuntut lagi. Perdamaian ini tidak sah kalau tidak ada keterangan yang kuat dari Zaid. Hal ini karena perdamaian tersebut memakan hak orang lain secara tidak halal.

85

PERDAMAIAN DALAM PEMBAYARAN

Adapun perdamaian dalam pembayaran disebutkan dalam hadis Rasulullah di bawah ini.

عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ تَقَاضَ
ابْنَ حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ فَارْتَفَعَتْ
أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهُمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا فَكَشَفَ سِجْفَ
حُجْرَتِهِ فَنَادَى يَا كَعْبُ، قَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ
قَالَ: ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هٰذَا وَأَوْمَأَ إِلَى الشَّطْرِ قَالَ:
لَقَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ: قُمْ فَاقْضِهِ.

رواه البخاري ومسلم

Artinya:

"Dari Ka'ab bin Malik bahwa ia pernah bertengkar dengan Ibnu Hadrad dalam perkara utang piutang di dalam mesjid, yaitu Ibnu Ka'ab berutang kepada Abu Hadrad. Keduanya sama-sama bersuara lantang hingga terdengar oleh Rasulullah SAW., sedangkan beliau di dalam rumahnya, maka Rasulullah SAW. menghampiri keduanya, membuka kain tutup jendela kamarnya, lalu berseru, "Hai Ka'ab!" Ka'ab menjawab, "Aku, ya Rasulullah." Rasulullah bersabda, "Damaikanlah dari sebagian utangmu." Ka'ab berkata, "Sesungguhnya aku telah lakukan, ya Rasulullah," Rasulullah bersabda, 'Bangunlah, lalu bayar utangnya itu."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

86

ARTI WAKAF DAN SYARAT RUKUNNYA

Wakaf artinya terhenti atau tertahan. Menurut istilah syara, *wakaf* ialah menahan harta yang mungkin dapat diambil manfaatnya serta kekal ainnya, dan menyerahkannya ke tempat-tempat yang telah ditentukan syara', serta terlarang berleluasa pada barang-barang yang dimanfaatkan itu.

Wakaf adalah salah satu amal yang sangat dianjurkan dalam Islam sebab pahalanya tidak akan terputus selama barang yang diwakafkannya masih dipakai orang.

Benda yang sudah diwakafkan merupakan hak Allah. Oleh sebab itu, tidak boleh dimiliki, dijual, diwariskan, atau dihibahkan kepada siapa pun.
Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW. disebutkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ. رواه مسلم

Artinya:
"Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi SAW., beliau bersabda, "Apabila telah meninggal dunia anak Adam (manusia), putuslah amalnya, kecuali tiga macam: sedekah jariah (wakaf), ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang selalu mendoakannya."

(H.R. Muslim)

Rukun Wakaf

1. Orang yang berwakaf.
2. Tempat berwakaf, umumnya surau, mesjid, dan lain-lain.
3. Melafalkan kata-kata wakaf, umpamanya, "Aku wakafkan barangku ini ke mesjid itu." dan lain-lain.

Orang yang berwakaf disyaratkan berkuasa pada hartanya (ahli milik) maka tidaklah sah wakaf anak kecil, orang gila, orang bodoh, dan si *mahjur alaih.* Barang yang diwakafkan itu disyaratkan pula keras dan kekal manfaatnya, misalnya batu, semen, tiang, dan lain-lain.

Tidaklah sah mewakafkan makanan, minuman, air, dan lain-lain sebab zatnya cepat hilang dan hancur. Bila seseorang mewakafkan suatu barang, ia telah melarang dirinya untuk berbuat sesuka hatinya pada barang itu untuk kemanfaatan dirinya sendiri, seperti menjual, memberikan, dan lain-lain, dan tidak pula pada tempat yang diwakafkan sebab barang itu sudah menjadi hak Allah dan hak si wakaf lagi, dan bukan pula *hak maukuf alaih.* Yang hak bagi *maukuf alaih* ialah mengambil manfaatnya dan menjaganya baik-baik.
Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW. disebutkan:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي أَرْضٍ بِخَيْبَرَ أَصَابَهُ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا عُمَرُ وَأَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوْرَثُ وَلَا يُوْهَبُ.

رواه البخاري ومسلم

Artinya:
"Dari Ibnu Umar r.a. bahwa Nabi SAW. bersabda tentang sebidang tanah di Khaibar yang telah didapati oleh Umar, "Jika engkau kehendaki, engkau tahan tanah itu dan engkau sedekahkan manfaatnya. Sesungguhnya tanah itu tidak boleh dijual dan tidak boleh diwariskan, dan tidak boleh pula diberikan kepada orang lain."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

Pengarang kitab *Al-Minhaj* berkata, "Manfaat barang yang diwakafkan, yang sudah dimiliki untuk tempat yang diwakafkan (manusia, dan lain-lain), boleh diambil untuk dirinya sendiri, dan boleh juga untuk orang lain dengan jalan meminjam atau menyewa dari orang yang menguasai wakaf."

Tikar-tikar mesjid yang diwakafkan, bila telah rusak atau lapuk, boleh dijual dan uang hasil penjualannya harus dipergunakan untuk kepentingan mesjid.

Kalau mesjid runtuh dan sukar untuk diperbaiki karena tak ada orang yang mengurusnya lagi, untuk sementara boleh dipindahkan ke tempat lain andaikata dikhawatirkan lebih hancur bila dibiarkan tetap di tempat itu.

Apabila kayu-kayunya dapat dibuat untuk mesjid lagi, wajiblah dibuatkan mesjid lain di situ juga dan tidak boleh dipergunakan untuk madrasah dan

sebagainya. Akan tetapi, kalau tidak dapat dibuat untuk mendirikan mesjid, boleh dimanfaatkan untuk lainnya, umpamanya surau, madrasah, dan lain-lain. Boleh juga dipakai untuk keperluan sendiri sebab wakaf itu sudah diberikan oleh yang berwakaf.

Jika sukar mengambil manfaat dari barang-barang yang diwakafkan, kecuali hanya dengan membinasakannya, umpamanya dengan pembakaran (ketika telah dibakar, umpamanya kayu-kayu diwakafkan orang), tempat yang diwakafkan itu boleh dimiliki oleh orang.

Sedekah wakaf ini berbeda dari sedekah biasa. Dalam sedekah biasa, boleh menyedekahkan barang yang tak tahan lama, seperti bahan makanan dan lain-lain, dan barang yang disedekahkan pun menjadi milik orang yang menerimanya. Adapun sedekah wakaf sebaliknya. Orang hanya boleh memeliharanya dan tidak boleh menjualnya atau mewariskan kepada anaknya.

87

MEWAKAFKAN MESJID DAN TELAGA

Barang yang diwakafkan pada suatu tempat dan dapat dipergunakan oleh kaum muslimin merupakan semacam simpanan. Selama barang itu masih dipakai oleh kaum muslimin, selama itu pulalah pahalanya diberikan Allah kepada orang yang berwakaf. Kalau wakafnya sedikit, sedikit pulalah pahalanya, dan kalau wakafnya banyak, banyak pulalah pahala yang diberikan-Nya. Umpamanya mewakafkan mesjid, sekolah, surau, perigi yang digali, jembatan dan lain-lainnya.

Dalam hadis Rasulullah SAW. dinyatakan:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ وَأَمَرَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ قَالَ: يَا بَنِي النَّجَارِ ثَامِنُوْنِي بِحَائِطِكُمْ هٰذَا فَقَالُوْا لَا، وَاللّٰهِ لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللّٰهِ تَعَالَى فَأَخَذَهُ فَبَنَاهُ مَسْجِدًا. رواه البخاري ومسلم

Artinya:

"Dari Anas r.a. ia berkata, "Tatkala datang Rasulullah SAW. ke Madinah, lalu diperintahkanlah beliau membuat mesjid, beliau bersabda, "Hai Bani Najjar (tukang kayu), juallah kepadaku pekaranganmu ini! " Lalu mereka menjawab, "Tidak, demi Allah, kami tidak akan meminta uangnya, kecuali (meminta pahalanya) kepada Allah." lalu diambillah tanah pekarangan itu oleh Nabi SAW., kemudian didirikan sebuah mesjid."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

Tentang mewakafkan telaga, Rasulullah SAW. menyatakan dalam hadisnya:

عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ حَفَرَ بِئْرَ رُوْمَةَ فَلَهُ الْجَنَّةُ فَحَفَرْتُهَا. رواه البخاري ومسلم

Artinya:

"Dari Utsman r.a., bahwa Rasulullah SAW. telah bersabda, "Barang siapa yang mau menggali (mendalamkan) telaga di rumah (suatu tempat), maka baginya surga. Lalu aku gali telaga itu."

(H.R. Bukhari Muslim)

Dalam hadis lain, Rasulullah SAW. bersabda:

عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ أُمَّ سَعْدٍ مَاتَتْ فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ: اَلْمَاءُ فَحَفَرَ بِئْرًا وَقَالَ: هٰذِهِ لِأُمِّ سَعْدٍ.

رواه أبوداود والنسائي

Artinya:

"Dari Sa'ad bin Ubadah r.a., ia bertanya, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Ibnu Sa'ad telah meninggal maka sedekah apakah yang lebih utama untuknya?" Rasulullah menjawab, "Air", lalu digalinya sebuah telaga, kemudian ia berkata, "Ini untuk Ibnu Sa'ad."

(H.R. Abu Dawud dan Nasai)

88

ARTI HIBAH

Hibah disebut juga hadiah atau pemberian. Dalam istilah syara, hibah berarti memberikan sesuatu kepada orang lain selagi hidup sebagai hak miliknya, tanpa mengharapkan ganti atau balasan. Apabila mengharap balasan semata-mata dari Allah, hal itu dinamakan *sedekah.* Kalau memuliakannya dinamakan *hadiah.* Tiap-tiap *sedekah* dan *hadiah* boleh dinamakan *pemberian,* tetapi tidak untuk sebaliknya.

Dalam hadis Rasulullah SAW. dinyatakan:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيْبُ عَلَيْهَا.

رواه البخارى وأبو داود

Artinya:

"Dari Aisyah r.a., ia berkata, "Pernah Nabi SAW. menerima hadiah dan dibalasnya hadiah itu."

(H.R. Bukhari dan Abu Dawud)

Agar pemberian itu nyata dan jelas, disyaratkan melafalkan *ijab kabul,* yaitu, "Aku berikan barang ini kepadamu."

Akan tetapi, ijab kabul itu tidak disyaratkan dalam soal *hadiah* sebab *hadiah* boleh dilakukan secara kiriman saja. Barang yang sah diberikan ialah barang yang sah pula dijual. Demikian pula, terlarang memberi sesuatu bila terlarang pula menjualnya. Sebutir gandum dan sebutir beras boleh diberikan, tetapi tak boleh dijual karena tidak berharga. *Hadiah* tidak boleh ditolak. Rasulullah SAW. belum pernah menolak pemberian orang. Dalam sebuah hadis disebutkan:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَوْ دُعِيْتُ إِلَى ذِرَاعٍ أَوْ كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ لَقَبِلْتُ.

رواه البخارى والترمذى

Artinya:

"Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi SAW., beliau bersabda, "Kalau aku diundang untuk menyantap kaki kambing depan dan belakang, niscaya aku menerimanya."

(H.R. Bukhari dan Tirmizi)

Memberi hadiah sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. sebab dapat mempererat hubungan persaudaraan, seagama, dan menimbulkan rasa tolong-menolong, serta menghilangkan sifat iri/dengki dari hati seseorang. Oleh sebab itu, pemberian tidak boleh dicela, walaupun sedikit, sebab pemberian itu menurut kesukaan pemberinya.

89

SALING MEMBERI DAPAT MENGHILANGKAN DENGKI

Sebuah hadis Rasulullah SAW. menyebutkan:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَهَادُوْا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ حَرَّ الصَّدْرِ وَلَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ شِقَّ فِرْسِنِ شَاةٍ . رواه البخارى والترمذى

Artinya:

"Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW., beliau bersabda, "Saling memberilah kamu karena sesungguhnya pemberian itu menghilangkan sakit hati (dengki) dan janganlah satu keluarga menghinakan keluarga yang lain, walaupun yang diberikan itu sebelah kuku kambing."

(H.R. Bukhari dan Tirmizi)

Dalam hadis lain disebutkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تَهَادُوا تَحَابُّوا.

رواه البخاري

Artinya:

"Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi SAW., beliau bersabda, "Saling memberilah kamu, nanti kamu akan saling mengasihi."

(H.R. Bukhari)

Pemberian biasa dari seseorang kepada orang lain dinamakan *hibah,* tetapi pemberian utang terhadap orang yang berutang dinamakan *ibra,* artinya lepas dari utang.

Belumlah dinamakan pemberian untuk dimiliki oleh seseorang, kecuali bila pemberian itu telah dipegangnya. Kalau salah seorang meninggal, baik yang memberi atau yang diberi, ahli waris masing-masing berhak menggantikannya. Kalau pemberian itu dari bapak kepada anak-anaknya, hendaklah disamakan, sedapat mungkin, seperti pemberian harta pusaka, yaitu bagian laki-laki dua kali bagian perempuan.

Rasulullah SAW. bersabda:

اِتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ . رواه البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير

Artinya:

"Takutlah kamu pada Allah, dan berlaku adillah antara anak-anakmu.

(H.R.Bukhari dan Muslim dari Nu'man bin Basyir)

Kalau tidak adil, lama kelamaan akan menimbulkan perasaan tak enak antara satu dengan lainnya, bahkan bisa juga menimbulkan perasaan iri hati antara seseorang dengan yang lainnya.

90

MEMINTA BARANG YANG SUDAH DIBERIKAN

Barang yang sudah diberikan haram diminta kembali sebab akan menyinggung perasaan orang yang telah diberi. Begitu juga dalam soal sedekah, hadiah, dan lain-lain, kecuali pemberian bapak kepada anaknya, tidak dilarang jika diminta kembali. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW. disebutkan:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ.

رواه أحمد وصححه الترمذى وابن حبان

Artinya:

"Dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas r.a., Nabi SAW. telah bersabda, "Tidak halal bagi seorang laki-laki muslim bila ia memberikan suatu pemberian kemudian memintanya lagi, kecuali pemberian bapak kepada anaknya."

(H.R. Ahmad dan disahihkan oleh Tirmizi dan Ibnu Hiban)

Disyaratkan bahwa orang tua yang meminta kembali pemberiannya kepada anaknya, hanya jika barang yang diberikan itu masih ada. Akan tetapi, kalau sudah dijual atau diwakafkan, dan sebagainya, ia tidak boleh memintanya kembali.

Sebaliknya, janganlah melupakan pemberian orang lain kepada kita, bahkan sedapat mungkin hendaklah membalasnya, walaupun orang yang memberi itu tidak mengharapkan balasan.

Allah SWT. berfirman:

... وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

البقرة : ٢٣٧

Artinya:

"Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."

(Q.S. Al-Baqarah : 237)

91

PEMBERIAN YANG MEMINTA BALASAN

Pemberian pada hakikatnya tidak menghendaki balasan sebagaimana telah diterangkan di atas. Akan tetapi, boleh juga dilakukan pemberian itu dengan syarat. Misalnya, "Bila engkau mau memberikan barang engkau kepadaku, aku akan memberikan barangku kepadamu." Bila syarat tak dipenuhi, pemberian itu boleh diminta kembali.
Dalam sabda Rasulullah SAW. diterangkan:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: وَهَبَ رَجُلٌ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاقَةً فَأَثَابَهُ عَلَيْهَا فَقَالَ: رَضِيْتَ؟ قَالَ: لَا. فَزَادَهُ. فَقَالَ: رَضِيْتَ؟ قَالَ: لَا. فَزَادَهُ. فَقَالَ: رَضِيْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ. رواه احمد وابن حبان

Artinya:
"Dari Ibnu Abbas r.a. berkata, "Pernah seorang laki-laki memberikan seekor unta betina kepada Rasulullah SAW. lalu pemberian itu dibalas lagi oleh beliau dan beliau berkata, "Telah relakah engkau?" Laki-laki itu menjawab, "belum." Rasulullah SAW. lalu menambah balasannya itu dan berkata, "Telah relakah engkau?" Laki-laki itu menjawab, "belum." Lalu beliau menambah lagi pemberian itu kemudian beliau berkata, "Telah relakah engkau?" Laki-laki itu menjawab, "Ya, sudah."

(H.R. Ahmad dan Ibnu Hibban)

Hadis ini menunjukkan bahwa laki-laki yang telah memberi Rasulullah mengemukakan syarat agar Rasulullah pun memberi suatu yang disukainya. Bila tidak demikian, tentulah ia akan rela saja menerima balasan pemberian dari Rasulullah sebab pemberian itu pada dasarnya tidaklah mengharapkan balasan, kecuali balasan dari Allah. Syarat itu terlihat jelas dari penambahan

yang diberikan Rasulullah sampai dua kali. Ketika laki-laki tersebut belum rela sebelum ia memperoleh sesuatu yang disukainya dan tambahan yang diberikan Rasulullah. Oleh sebab itu, dapat dimengerti bahwa seseorang yang telah memberikan sesuatu berhak meminta pemberiannya kembali kalau syarat-syaratnya tidak dapat dipenuhi oleh orang yang diberi.

Hadis yang menyatakan bahwa pemberian itu tidak dapat diminta kembali ditujukan bila pemberian itu tidak menghendaki balasan.

Sebagian ulama berpendapat bahwa pemberian seperti itu adalah *qimat* atau nilai dari harga barang yang diberikan dan bukan pemberian yang sebenarnya, atau dapat juga disebut *tukaran*.

92

PEMBERIAN DENGAN UMRA DAN QUBRA

Umra artinya *umur,* sedangkan *ruqba* artinya *mengintai, hibah* atau *pemberian dengan cara umur. Ruqba* pada mulanya dipraktekkan oleh kaum *Jahiliyah,* kemudian Islam menetapkannya.
Sebagaimana hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعُمْرَى أَنَّهَا لِمَنْ وَهِبَتْ لَهُ

رواه البخاري ومسلم

Artinya:
"Dari Jabir r.a. ia berkata, "Nabi SAW. telah menghukumi dengan umra bahwa umra adalah bagi orang yang telah diberikan kepadanya."
(H.R. Bukhari dan Muslim).

Umpamanya seseorang berkata, "Aku berikan ini kepadamu selama engkau hidup." Orang kedua berkata, "Jika aku mati sebelum engkau, barang itu untuk engkau." Akan tetapi, jika seseorang berkata, "Jika engkau mati sebelumku, kembalikan pemberian itu kepadaku." Syarat ini tidak sah karena pemberian (hadiah) itu tetap menjadi milik orang yang telah diberi. Bila ia meninggal, pemberian itu jatuh menjadi milik hak warisnya. Pemberian

seperti ini dinamakan *ruqba* karena masing-masing mengintai kematian lainnya.
Dalam sebuah hadis disebutkan:

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمْسِكُوْا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلَا تُفْسِدُوْهَا فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ فَهِيَ لِلَّذِيْ أَعْمَرَهَا حَيًّا وَمَيِّتًا وَلِعَقِبِهِ.

رواه مسلم

Artinya:
"Dari Jabir r.a., ia berkata, "Rasulullah SAW. bersabda, "Peganglah hartamu di tanganmu dan janganlah kamu rusakkan. Sesungguhnya barang siapa yang melakukan pemberian secara menentukan umur, pemberian itu adalah bagi orang yang telah disebutkan umurnya, baik ketika ia masih hidup, ataupun ketika ia telah mati, dan bagi orang yang ditinggalkannya (ahli warisnya)."
(H.R. Muslim)

Apabila seseorang menyatakan, "Ini hak engkau, selama hidup", barang itu dinamakan pinjaman selama ia hidup. Bila ia mati, hak itu dipulangkan kepada pemiliknya. Hal seperti ini bukanlah *hibah.*
Hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِيْ أَجَازَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُوْلَ هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ فَأَمَّا إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا. رواه مسلم

Artinya:
"Dari Jabir r.a., berkata, "Sesungguhnya umra yang dibolehkan oleh

Rasulullah SAW. ialah bahwa seseorang berkata, "Barang ini untuk engkau dan ahli waris engkau," maka apabila ia berkata, "Pemberian itu bagi engkau selama engkau hidup," sesungguhnya pemberian itu kembali kepada pemilik barang."

(H.R. Muslim)

Apabila ia menganggap bahwa perkataan di atas sudah berarti pemberian, berarti ia meminta pemberiannya kembali dan ia tak ubahnya seperti anjing yang menjilat muntahnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW. disebutkan:

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُرْقِبُوْا وَلَا تُعْمِرُوْا فَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا أَوْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ .

رواه أبو داود والنسائي

Artinya:

"Dari Jabir r.a., Rasulullah SAW. bersabda, "Janganlah kamu mengatakan ruqba, dan jangan pula kamu mengatakan umra, maka barang siapa yang meruqbakan sesuatu, atau mengumrakannya, barang yang diumrakan itu untuk ahli warisnya."

(H.R. Abu Dawud dan Nasai)

93

ARTI LUQATHAH

Luqathah artinya suatu barang yang diperoleh, karena jatuh dari tangan pemiliknya, sedangkan orang yang mendapatkan barang itu tidak mengetahui pemilik barang tersebut.

Allah SWT. berfirman:

فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ .... القصص : ٨

Artinya:
"Maka dipungutlah (didapatinya) ia oleh keluarga Fir'aun....."
(Q.S. Al-Qashash : 8)

Apabila seseorang menemukan barang di tengah jalan, dia boleh mengambilnya atau meninggalkannya. Akan tetapi, yang lebih utama adalah mengambilnya bila barang itu dapat dijaganya dengan baik. Hal ini menolong saudaranya yang kehilangan itu agar barangnya tidak jatuh kepada orang yang tidak jujur. Akan tetapi, kalau tidak dapat menjaganya, umpamanya hilang atau tersia-sia, tidak disunahkan mengambilnya, bahkan ada yang mengatakan haram.

94

WAJIB MEMBERITAHUKAN LUQATHAH

Dalam sebuah hadis dinyatakan:

عَنْ زَيْدِ بْنِ الْخَالِدِ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ مَالَمْ يُعَرِّفْهَا. رواه مسلم وأحمد

Artinya:
"Dari Zaid bin Khalid Al-Juhanni r.a., dari Nabi SAW., beliau bersabda, "Barang siapa yang mengambil barang orang yang tercecer, dia dalam kesesatan, selama ia belum memberitahukannya."
(H.R. Muslim dan Ahmad)

Lamanya masa memberitahukan hanya setahun. Bila selama satu tahun, pemiliknya tidak juga datang, barang itu boleh dimiliki dengan jaminan. Artinya, bila pemiliknya datang sesudah setahun, barang itu wajib dikembalikan. Kalau barang itu rusak atau hilang, si penemu wajib menggantinya.
Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW. disebutkan:

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ: أَعْرِفْ عِصَافَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأْنُكَ بِهَا

رواه البخاري ومسلم

Artinya:

"Dari Zaid bin Khalid Al-Juhanni r.a. ia berkata, "Pernah seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW. dan bertanya tentang barang tercecer, lantas beliau menjawab, "Perhatikan bungkusan dan ikatannya (kalau barang itu dibuang atau diikat), beri tahukanlah selama satu tahun. Jika pemiliknya tidak juga datang, urusan engkaulah barang itu."

(H.R. Bukhari dan Muslimm)

Cara memberitahukannya adalah menyebutkan nama bendanya dan tempat benda ditemukan. Kalau ada yang mengaku, tanyakanlah tanda-tandanya sebab bisa saja bila ia hanya mengaku-ngaku.

Dalam sebuah hadis disebutkan:

عَنْ زَيْدِ بْنِ الْجُهَنِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ لُقَطَةِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَقَالَ: أَعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِصَافَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ لَمْ تَعْرِفْ صَاحِبَهَا فَاسْتَنْفِقْهَا وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَأَدِّهَا إِلَيْهِ.

رواه مسلم

Artinya:
"Dari Zaid bin Khalid Al-Juhanni r.a. bahwa Nabi SAW. pernah ditanya tentang luqathah emas dan perak, lalu beliau menjawab, "Perhatikanlah bungkusan dan ikatannya, kemudian beri tahukanlah selama setahun. Jika tidak engkau ketahui pemiliknya, belanjakanlah barang itu dan hendaklah barang itu dipandang sebagai pertaruhan pada engkau. Apabila datang orang yang meminta pada suatu hari sesudah masa memberitahukan itu, berikanlah kepadanya."

(H.R. Muslim)

95

MACAM-MACAM BARANG TEMUAN

Barang temuan terdiri atas empat macam, yaitu berikut ini.

1. *Barang bekas yang dapat disimpan lama,* umpamanya emas, perak, dan sebagainya sebagaimana keterangan di atas.
2. *Barang yang tidak dapat disimpan lama,* umpamanya, makanan, tepung, buah-buahan, dan sebagainya. Barang seperti ini boleh dimakan atau dijual agar tidak rusak. Bila datang pemiliknya, si penemu wajib mengembalikan uangnya atau *qimatnya.*
   Hadis Rasulullah SAW. menyebutkan:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : مَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرٍ فِي الطَّرِيْقِ فَقَالَ: لَوْلَا
أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُوْنَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا .

رواه البخاري ومسلم

Artinya:
"Dari Anas r.a., ia berkata, "Pernah Rasulullah SAW. melihat sebuah tamar di tengah jalan, lalu beliau bersabda, "Kalau aku tidak khawatir bahwa tamar itu sebagian dari sedekah orang, niscaya aku makan tamar itu."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

3. *Barang-barang yang memerlukan perawatan,* seperti padi yang harus

dikeringkan dan ditumbuk atau kulit yang perlu disamak dan lain-lain.

4. *Barang-barang yang memerlukan perbelanjaan,* seperti, binatang ternak, unta, sapi, kuda, kambing, dan lain-lain. Pada hakikatnya binatang-binatang itu tidak dapat dinamakan *luqathah,* melainkan *dalalah,* artinya binatang tersesat lalu tertangkap oleh orang. Yang dimaksud dengan temuan ialah barang tercecer (barang mati). Adapun binatang-binatang yang ditemukan terdiri atas dua macam. *Pertama,* binatang yang kuat, yang dapat memelihara dirinya dari binatang buas, umpamanya unta, kerbau, kuda, dan lain-lain, yaitu dengan cara melawan atau lari. *Kedua,* binatang-binatang yang tidak dapat menjaga dirinya dari binatang buas, umpamanya kambing, anak sapi, dan lain-lain.

Binatang-binatang yang dapat memelihara dirinya dari binatang buas, boleh diambil untuk dijaga saja atau diserahkan kepada hakim, maka lepaslah tanggung jawab yang mengambilnya untuk memeliharanya. Binatang-binatang yang tidak dapat menjaga dirinya, boleh diambil untuk dimiliki, misalnya, disembelih atau dijual. Jika datang pemiliknya, wajib dikembalikan *qimatnya* atau uangnya. Hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا
سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ:
يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ ؟ قَالَ: خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ
لَكَ أَوْ لِأَخِيْكَ أَوْ لِلذِّئْبِ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَالَّةُ الْإِبِلِ ؟ قَالَ: مَالَكَ وَلَهَا
مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ
حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا. رواه البخاري ومسلم

Artinya:

"Dari Zaid bin Khalid Al-Juhanni r.a. bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW., "Ya, Rasulullah, bagaimana sebaiknya bila menemukan kambing yang tersesat (ke pasar)?" Beliau menjawab, "Ambillah karena dia boleh untuk engkau, atau saudara engkau atau

buat serigala (kalau engkau tinggalkan). Ia bertanya lagi, "Lalu bagaimana jika ada unta yang tersesat? Beliau menjawab, "Tidak boleh engkau miliki, karena dia dapat memiliki (melindungi) dirinya sendiri, dapat mencari keperluannya sendiri dan mencari makanannya sendiri. Ia sanggup *mencari air dan sanggup memakan buah-buahan hingga ditemukan oleh pemiliknya."*

(H.R. Bukhari dan Muslim)

Artinya unta itu tidak boleh dimiliki sebab dia sanggup mencari makan sendiri, dan minum sendiri, dan ia dapat melawan binatang buas. Dalam riwayat Muslim dinyatakan pula, *"biarkanlah dia."*

96

TEMPAT DAN CARA MEMBERITAHUKAN BARANG TEMUAN

Tempat memberitahukan barang temuan sebaiknya dapat diketahui oleh umum, umpamanya, pasar, mesjid, sekolah, dan sebagainya. Cara pemberitahuannya tak perlu dilakukan setiap hari selama setahun, tetapi cukuplah dua kali seminggu, atau satu kali seminggu kemudian sekali sebulan lalu dua kali setahun.

Jika harga barang yang didapat itu mencapai 10 dirham atau lebih, hendaklah pemberitahuannya dilakukan selama setahun. Kalau harganya kurang dari 10 dirham boleh diberitahukan selama tiga atau enam hari. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis Rasulullah SAW.:

عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنِ الْتَقَطَ لُقْطَةً يَسِيْرَةً حَبْلاً أَوْ دِرْهَمًا أَوْ شِبْهَ ذٰلِكَ فَلْيُعَرِّفْهَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ كَانَ فَوْقَ ذٰلِكَ فَلْيُعَرِّفْهُ سِتَّةَ أَيَّامٍ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلاَّ فَلْيَتَصَدَّقْ بِهَا.

رواه أحمد والطبراني

Artinya:

"Dari Ya'lin bin Murrah, ia berkata, "Rasulullah SAW. bersabda, "Barang siapa yang memungut suatu barang tercecer yang sedikit, misalnya, seutas tali, atau satu dirham atau yang sama dengan itu, hendaklah ia beri tahukan kepada masyarakat selama tiga hari, jika lebih dari itu lalu pemiliknya belum juga datang, maka hendaklah diberitahukan lagi selama enam hari. Jika datang pemiliknya, serahkanlah kepada pemiliknya, jika tidak datang pemiliknya, maka sedekahkanlah."

(H.R. Ahmad dan Tabrani)

Hadis lain menyatakan bahwa barang seperti di atas itu tidak perlu diberitahukan lagi.

Hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : رَخَّصَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَصَا وَالسَّوْطِ وَالْحَبْلِ وَأَشْبَاهِهِ يَلْتَقِطُهُ الرَّجُلُ يَنْتَفِعُ بِهِ.

رواه أحمد وأبو داود

Artinya:

"Dari Jabir r.a., ia berkata, "Rasulullah SAW. telah memberikan keringanan kepada kita mengenai tongkat, cambuk, tali, dan sebagainya yang ditemukan untuk dipergunakan."

(H.R. Ahmad dan Abu Dawud)

97

MEMERAH TERNAK ORANG LAIN

Seseorang yang dalam keadaan haus ketika ia berada dalam perjalanan kemudian bertemu dengan binatang ternak di suatu tempat, ia boleh memerah susu binatang ternak itu dengan syarat:

1. Minta izin kepada pemiliknya kalau pemiliknya ada di tempat itu.
2. Kalau pemiliknya tidak kelihatan, hendaklah bersuara tiga kali guna

memberitahukan kepadanya.

3. Kalau tidak ada juga, barulah minum sekadar menghilangkan haus.
4. Jangan membawa air susu tersebut setelah meminumnya.

Rasulullah SAW. bersabda:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى مَاشِيَةٍ فَإِنْ كَانَ فِيهَا صَاحِبُهَا فَلْيَسْتَأْذِنْهُ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ وَلَا يَحْمِلْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا أَحَدٌ فَلْيُصَوِّتْ ثَلَاثًا فَإِنْ أَجَابَهُ أَحَدٌ فَلْيَسْتَأْذِنْهُ وَإِلَّا فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ وَلَا يَحْمِلْ . رواه الترمذى

Artinya:

"Dari Umar r.a., dari Nabi SAW., beliau bersabda, "Apabila seseorang melihat seekor binatang ternak, jika ada pemiliknya, mintalah izin kepadanya. Apabila telah diizinkannya, boleh memerah dan meminum susunya dan tidak boleh membawanya. Jika tidak ada seorang pun di sana, hendaklah bersuara tiga kali. Jika ada jawaban, mintalah izin kepadanya, dan jika tidak ada yang menjawab, boleh memerahnya dan meminumnya, tetapi tidak boleh membawanya."

(H.R. Tirmizi)

Kejadian ini mungkin dialami oleh *musafir* yang berjalan jauh melalui gurun pasir atau pemburu yang kehausan di tempat pemburuannya dan sebagainya, sedangkan ia tak menemui lainnya yang dapat melepaskan dahaganya.

98

ANAK PUNGUT

Anak pungut adalah anak yang hidupnya tersia-sia, tidak diakui, dan dijamin oleh seseorang kemudian ia diambil oleh orang lain.

Menurut ajaran Islam, memungut anak yang tersia-sia adalah *fardu kifayah* hukumnya untuk menjaga jiwa yang dihormati, yaitu *jiwa insaniah.* Setelah

diambil, anak itu wajib dipersaksikan kepada orang ramai agar tidak diperbudak oleh orang yang mendapatkannya itu.

Apabila anak itu dipungut oleh orang yang sudah *mukallaf,* merdeka, Islam, dan berakal sehat, tetaplah ia berada di bawah tanggung jawabnya. Akan tetapi, kalau dipungut oleh orang fasik, ia wajib dicabut dari tangannya sebab orang yang memungutnya tidak akan dapat berbuat sebagaimana mestinya. Bila anak itu didapat dari negeri Islam, sedangkan di dalam negeri itu ada *kafir dzimmi* atau ia didapat dari negeri yang sudah ditaklukkan oleh Islam, tetapi diduduki juga oleh orang kafir sebab perdamaian, anak itu dihukumkan Islam. Jika anak dipungut di negeri kafir, sedangkan di dalamnya tidak ada seorang pun orang Islam, anak itu dihukumkan *kafir.*

Adapun anak kecil yang dihukum Islam dipandang dari dua segi. Salah satunya ialah sebab kelahirannya.Apabila bapaknya Islam ketika ia masih berada dalam kandungan (dua) bulan atau kurang, ia dihukumkan Islam. Apabila ia ditawan oleh orang Islam, ia dihukumkan Islam juga jika tidak ada ibu bapaknya.

Anak-anak yang salah satu dari orang tuanya Islam ketika masih dalam keadaan *'alaqah* (masih segumpal darah) dihukumkan *murtad* kalau ia memakai sifat-sifat kafir ketika ia telah balig. Akan tetapi, kalau kedua ibu bapaknya *kafir,* ketika ia masih *'alaqah,* kemudian salah seorangnya masuk Islam, anak itu dihukumkan Islam, karena dibangsakan kepada bapaknya selama itu.
Allah SWT. berfirman:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ .... ﴿الطور : ٢١﴾

Artinya:
"Dan orang-orang yang beriman, dan yang anak-anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka."
(Q.S. Ath-Thur : 21)

99

LUQATHAH NEGERI MEKAH DAN ORANG HAJI

Luqathah di negeri Mekah dan *luqathah* orang-orang haji tidaklah halal mengambilnya, kecuali untuk diberitahukan.

Dalam hadis Rasulullah SAW. disebutkan:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ فِي فَتْحِ مَكَّةَ وَلَا تَحِلُّ لُقَطَتُهُ إِلَّا لِمُنْشِدٍ .

رواه البخارى ومسلم

Artinya:

"Dari ibnu Abbas r.a., dari Nabi SAW., sesungguhnya beliau bersabda di dalam khotbahnya ketika negeri Mekah direbut," Dan tidaklah halal luqathah nya, kecuali untuk diberitahukan."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

Dalam hadis lain dinyatakan:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الْحَجِّ .

رواه مسلم

Artinya:

"Dari Abdurrahman bin Utsman At-Tamimi r.a., bahwa Rasulullah SAW. telah melarang memungut luqathah orang haji.

(H.R. Muslim)

100

MEMILIKI BARANG TEMUAN

Barang temuan yang telah diberitahukan, tetapi tidak ada juga orang yang memintanya menjadi hak Allah SWT.

Dalam sebuah hadis dinyatakan:

عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيَسْتَشْهِدْ ذَوَىْ عَدْلٍ وَلْيَحْفَظْ عِصَافَهَا وَوِكَائَهَا ثُمَّ لَا يَكْتُمْ وَلَا يُغَيِّرْ فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَشَاءُ. (رواه أحمد والأربعة)

Artinya:

"Dari Iyadh bin Himar r.a., ia berkata, "Rasulullah SAW. telah bersabda, "Barang siapa yang menemukan barang tercecer, hendaklah dipersaksikan kepada orang-orang yang dipandang adil, berikut ikatannya dan bungkusannya (kalau dibungkus). Ia tidak boleh menyembunyikan dan tidak boleh pula menghilangkannya. Bila pemiliknya datang meminta, pemilikhyalah lebih berhak. Kalau tidak, barang itu adalah hak Allah, diberikannya kepada orang yang dikehendaki-Nya."

(H.R. Imam Ahmad dan empat imam ahli hadis)

101

JA'ALAH (PEMBERITAHUAN) DAN SYARAT-SYARATNYA

Contoh ja'alah ialah perkataan seseorang, umpamanya, "Barang siapa yang dapat mengembalikan barang saya yang hilang, akan mendapat hadiah dari saya sekian rupiah."Atau, "kembalikanlah barang saya yang hilang itu, nanti engkau akan saya beri hadiah sekian rupiah."

Ja'alah diartikan sebagai sesuatu yang nesti diberikan sebagai pengganti suatu pekerjaan, yang di dalamnya terkandung suatu jaminan walaupun jaminan itu tidak dinyatakan. Atau disamakan juga upah mencari barang yang hilang, atau pemberitahuan."

Syarat-syarat Ja'alah:

Pertama: Kalimat (lafal) yang menunjukkan izin atas pekerjaan, yang merupakan syarat atau tuntutan, dengan tukaran yang menentukan. Bila seseorang mengerjakan perbuatan, tetapi tidak seizin orang yang mesti menyuruhnya (pemilik barang), tidak ada hak baginya atas sesuatu pun dari barang tersebut.

Kedua: *Ja'alah* itu hendaklah ditentukan, uang atau barang, sebelum seseorang mengerjakan pekerjaan itu.

Upah Pengobatan

Diserupakan (dibandingkan) juga dengan contoh di atas ialah bila seseorang berkata, "Barang siapa yang dapat mengobati penyakitku hingga sembuh, dia akan kuberi hadiah sebanyak sekian rupiah." Yang mula-mula melakukan hal seperti ini ialah Abu Said Al-Khudri ketika hendak mengobati seseorang yang disengat kala.

Sebagaimana diterangkan dalam hadis Nabi SAW.:

عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فِيْمَنْ لُدِغَ بِحَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ قَالَ: إِنِّيْ وَاللّٰهِ لَرَاقٍ وَلٰكِنْ وَاللّٰهِ لَقَدِ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ يُضَيِّفُوْنَا فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتّٰى تَجْعَلُوْا لَنَا جُعْلًا فَصَالَحُوْهُمْ عَلَى قَطِيْعٍ مِنَ الْغَنَمِ فَانْطَلَقَ فَجَعَلَ يَتْفُلُ عَلَيْهِ وَيَقْرَأُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ فَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ .....

فَقَدِّمُوْا عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوْا لَهُ فَقَالَ: وَمَا يُدْرِيْكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ أَصَبْتُمْ.

رواه البخاري ومسلم

Artinya:

"Dari Abu Said Al-Khudri r.a., tentang orang disengat kala pada suatu kaum Arab, ia berkata, "Demi Allah, sesungguhnya aku sanggup mengobatinya, tetapi demi Allah, kami meminta makanan kepadamu. Apabila kamu tidak mau menjamu kami, aku tidak akan mengobati kamu hingga kamu janjikan untuk kami suatu hadiah. Lalu mereka janjikan 30 ekor biri-biri maka berjalanlah ia, lalu dicobanya mengobati orang yang digigit kala itu, dan dibacanya Hamdalah (Fatihah dari awal sampai akhir), tiba-tiba orang yang sakit itu seolah-olah terlepas dari ikatan (sembuh). Seterusnya hadis itu .... Kemudian mereka datang kepada Rasulullah SAW. lantas menceritakan kepada beliau, dan Rasulullah SAW. bersabda, "Di mana engkau tahu bahwa Al-Fatihah itu obat? Perbuatanmu itu betul."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

102

WADI'AH (BARANG TITIPAN) DAN SYARAT-SYARATNYA

Titipan artinya barang yang diserahkan (diamanahkan) kepada seseorang untuk menjaganya baik-baik. Jadi, barang titipan berarti barang amanah yang harus dikembalikan kepada orang yang memilikinya bila ia datang meminta. Allah SWT. berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا...

﴿النساء: ٥٨﴾

Artinya:

"Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya...."

(Q.S. An-Nisa : 58)

Disyaratkan orang yang menitipkan dan menerima titipan sebagai berikut:

Pertama : Keduanya mutlak, *tassaruf*, artinya orang yang berhak berkuasa dalam menyerahkan dan menerima titipan.

Kedua : Lafal titipan, yaitu, "Aku titipkan kepada engkau barangku ini, atau," "Aku minta engkau untuk menjaga barangku ini."

Ketiga : Kabul yaitu menerima dengan ucapan, "Aku terima titipan engkau."

Apabila yang menitipkan itu masih anak-anak, titipan itu tidak boleh diterima. Kalau diterima juga, ia harus menjaga harta itu sampai dikembalikan kepada walinya. Sebaliknya, kalau menitipkan kepada anak kecil, kemudian titipan itu hilang, tidaklah wajib diganti oleh anak itu.Hal ini karena kejadian tersebut merupakan kesalahan orang yang menitipkan.

103

MEMEGANG TITIPAN

Seseorang yang menerima titipan, kemudian titipan itu hilang bukan karena disia-siakannya, ia tidak wajib menggantinya, sebab ia adalah *yadulamanah,* artinya *tangan kepercayaan bagi orang yang menitipkan.*
Dalam hadis Rasulullah SAW. disebutkan:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ أُوْدِعَ وَدِيْعَةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ. ﴿ رواه ابن ماجه ﴾

Artinya:
"Dari Amru bin Syuaib, dari bapaknya, dari neneknya dari Nabi SAW., beliau bersabda, "Barang siapa diserahi suatu titipan, tidaklah wajib atasnya mengganti."

(H.R. Ibnu Majah)

104

MENGEMBALIKAN AMANAT KEPADA PEMILIKNYA

Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW. disebutkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ .

رواه أبوداود والترمذى

Artinya:
"Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, "Nabi SAW. telah bersabda, "Bayarkanlah amanah itu kepada orang yang telah menitipkan kepada engkau, dan janganlah engkau berkhianat pada sesuatu yang diamanatkan orang kepada engkau."
(H.R. Abu Dawud dan Tirmizi)

105
WASIAT

Wasiat artinya pesan atau suatu kebajikan yang harus disampaikan sesudah seseorang meninggal dunia. Hukum wasiat adalah sunah bagi tiap-tiap orang, sebab manusia senantiasa berada dalam kekuasaan Tuhan, dan tidak seorang pun mengetahui kedatangan maut. Dalam hal ini, membayar utang harus didahulukan sebelum wasiat dilaksanakan.
Allah SWT. berfirman:

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴿النساء: ١١﴾

Artinya:
"Harta pusaka itu dibagikan. Sesudah wasiat yang telah diwasiatkan seseorang atau setelah utangnya dibayar."
(Q.S. An-Nisa : 11)

Dalam hadis Rasulullah SAW. disebutkan:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُرِيْدُ أَنْ يُوْصِيَ فِيْهِ يَبِيْتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوْبَةٌ عِنْدَهُ. رواه البخاري ومسلم

Artinya:

"Dari Ibnu Umar r.a. bahwasanya Rasulullah SAW. bersabda, "Tidaklah yang menjadi hak orang Islam, yang ada padanya sesuatu yang hendak diwasiatkannya, dan ia akan bermalam dua malam, melainkan hendaklah wasiatnya itu dituliskan (di sisinya),"

(H.R. Bukhari dan Muslim)

Rukun-rukun wasiat:

1. *Mausi* (orang yang berwasiat)
2. *Mausilah* (tempat berwasiat)
3. *Mausibih* (orang yang diwasiatkan)
4. *Lafal wasiat*. Umpamanya, "Kalau aku mati nanti, aku wasiatkan barangku untuk memperbaiki mesjid", atau, "Kalau aku mati, tolong bayarkan utangku kepada si Fulan sebanyak sekian rupiah," dan lain-lain.

Syarat-syarat sah berwasiat:

1. Yang berwasiat itu mukallaf, merdeka serta melakukannya atas kemauan sendiri walaupun ia bodoh atau kafir. Tidaklah sah wasiat dari anak-anak, orang gila, dan orang yang terpaksa.
2. Tempat memberikan wasiat dihalalkan (dibolehkan) dalam agama Islam, seperti mesjid, madrasah, dan lain-lainnya. Tidaklah sah berwasiat ke tempat-tempat yang diharamkan oleh agama, seperti gereja, rumah berhala, tempat judi, dan lain-lainnya.
3. Tempat memberikan wasiat itu jelas ada dan ada pula ahli milik wasiat ketika berwasiat. Tidaklah sah wasiat orang Islam kepada orang kafir, wasiat kepada jenazah, atau binatang ternak sebab semua itu tidak dapat memiliki wasiat itu.
4. Wasiat tidak lebih dari sepertiga harta orang yang berwasiat. Bila ada seseorang berwasiat lebih dari sepertiga hartanya, yang sah hanyalah yang

sepertiga itu, sedangkan selebihnya adalah hak waris.
Sebagaimana hadis Rasulullah SAW. yang menyatakan:

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَاصٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِيْ مَرَضِهِ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ لِيْ مَالاً كَثِيْراً وَلاَ يَرِثُنِيْ إِلاَّ ابْنَتِيْ أَ فَأُوْصِيْ بِمَالِيْ كُلِّهِ قَالَ : لاَ ، قُلْتُ : فَثُلُثَيْ مَالِيْ قَالَ : لاَ ، قُلْتُ : فَالشَّطْرُ قَالَ : لاَ ، قُلْتُ : فَالثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ .

رواه البخاري ومسلم

Artinya:
"Dari Said bin Abi Waqas r.a. bahwa ia pernah berkata dalam sakitnya, "Ya, Rasulullah, sesungguhnya hartaku banyak dan tidak ada yang akan mewarisi harta itu, selain seorang anakku yang perempuan. Bolehkan aku wasiatkan hartaku itu semuanya?" Rasulullah menjawab, "Jangan." Dia bertanya lagi, "Bagaimana kalau dua pertiganya." Beliau menjawab, "Jangan." Aku bertanya lagi, "Bagaimana kalau seperduanya." Ia menjawab, "Jangan." Aku bertanya lagi, "Kalau sepertiganya?" Rasulullah menjawab, "Ya", boleh dan sepertiga itu telah banyak." Sesungguhnya apabila engkau tinggalkan ahli waris engkau dalam keadaan kaya lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam kemiskinan, meminta-minta kepada manusia."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

106

ISI WASIAT

Seseorang yang berwasiat lebih dari sepertiga hartanya berarti telah mengambil hak ahli warisnya dan hal itu dilarang oleh agama.
Dalam hadis Rasulullah SAW. disebutkan:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلَ أَوِالْمَرْأَةَ بِطَاعَةِ اللّٰهِ تَعَالَى سِتِّيْنَ سَنَةً ثُمَّ يَحْضُرُهُمَا الْمَوْتُ فَيُضَارَّانِ فِي الْوَصِيَّةِ فَتَجِبُ لَهُمَا النَّارُ.

رواه أبو داود والترمذى

Artinya:
"Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi SAW., beliau bersabda, "Sesungguhnya laki-laki atau perempuan yang hendak beramal dengan menaati Allah Ta'ala selama enam puluh tahun, kemudian ketika datang ajalnya, lalu keduanya membuat kemelaratan dalam wasiat, wajiblah neraka bagi keduanya."
(H.R. Abu Dawud dan Tirmizi)

107

BERWASIAT UNTUK AHLI WARIS

Ahli waris, yaitu anak, ibu, bapak, dan lain-lain, tidak perlu diwasiatkan untuknya sebab mereka akan menerima bagiannya masing-masing menurut ketentuan hukum yang telah ditetapkan walaupun tidak diamanatkan.
Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW. disebutkan:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ إِنَّ اللّٰهَ قَدْ أَعْطَى لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ.

رواه الترمذى

Artinya:
"Dari Abu Umamah r.a., ia berkata, "Rasulullah SAW. telah bersabda dalam ceramahnya di tahun Haji Wada', "Sesungguhnya Allah telah memberikan tiap-tiap orang yang mempunyai hak akan haknya. Oleh sebab itu, tidak boleh berwasiat untuk ahli waris. Anak zina itu semata-mata hak ibunya dan bagi orang yang berzina ada halangan (tak ada hubungan apa-apa) dan perhitungan mereka terserah kepada Allah." (H.R. Tirmizi)

Mengenai hadis Umamah ini, pengarang *Subulussalam* menyatakan, Imam Syafi'i telah menjazamkan (meyakinkan) di dalam kitab *Al-Ulum*, bahwa matan hadis ini adalah *mutawatir*. Syafi'i berkata, "Sesungguhnya hadis ini telah diriwayatkan oleh segolongan umat dari golongan yang banyak. Dengan demikian, tentu saja lebih kuat daripada riwayat orang per orang. Selanjutnya, ia mengatakan bahwa yang lebih dapat dipahami ialah wajib beramal dengan hadis ini karena terbilang turunnya dan telah pula dikuatkan oleh Syafi'i. Sekalipun dalam perkara *mutawatir* nya, hadis ini jelas dan tetap ada. Fakhrur Razi membantah hadis ini. Namun demikian, hadis ini telah diterima dengan wajar oleh umat Islam."

108

WASIAT KEPADA KARIB KERABAT SELAIN AHLI WARIS

Allah SWT. berfirman:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا
الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
الْمُتَّقِينَ . ﴿ البقرة : ١٨٠ ﴾

Artinya:

"Diwajibkan atasmu bila seseorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut kalau dia meninggalkan harta benda yang banyak agar berwasiat bagi dua orang ibu bapak dan karib kerabat menurut yang sebaik-baiknya. Itu adalah hak (kewajiban) atas orang-orang yang bertakwa."

(Q.S. Al-Baqarah : 180)

Menurut fatwa Ibnu Abbas tentang ayat ini, wajibnya wasiat kepada orang-orang yang berhak mewarisi harta pewaris telah dimusnahkan. Akan tetapi, masih tetap ada hak wasiat bagi orang-orang yang bukan ahli waris. Sependapat dengan Ibnu Abbas, ialah Hasan, Masruq, Thaus, Dhakhak, dan Muslim bin Yasar. Alasan mereka adalah hukum ayat wajib wasiat kepada ibu bapak dan karib kerabat mewarisi itu telah dimusnahkan oleh ayat-ayat *mirats* (ayat-ayat harta pusaka dan ahli waris) dan hadis tersebut di atas. Sekalipun demikian, wajibnya berwasiat yang dimaksudkan ayat itu, masih tetap bagi karib kerabat yang tidak akan mewarisi.

Berdasarkan pendapat ini, dapat pula ditarik kesimpulan bahwa hukum *mansukh* di sini hanya mengenai sebagian hukum ayat.

109

ARTI FARAID

Faraid menurut bahasa artinya *bagian* atau *qadar*. Menurut istilah syara' berarti *bagian yang ditentukan dari harta benda yang akan dipusakai*.

Ilmu faraid ini dikenal juga dengan nama *ilmu untuk memahami pembagian harta pusaka, ilmu hitung yang dipergunakan untuk mengetahui ketentuan tiap-tiap orang yang mempunyai hak pada tirkah* (harta benda yang ditinggalkan si pewaris).

Allah SWT. berfirman:

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوٰلِدٰنِ وَالْأَقْرَبُوْنَ وَلِلنِّسَآءِ
نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوٰلِدٰنِ وَالْأَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ
كَثُرَ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا. ﴿النساء: ٧﴾

Artinya:

"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabat-kerabatnya dan bagi perempuan ada pula hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak, menurut bagian yang telah ditentukan."

(Q.S. An-Nisa : 7)

Dalam hadis Rasulullah SAW. disebutkan:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ
عَلَى كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالَى. ﴿رواه مسلم وأبو داود﴾

Artinya:

"Dari Ibnu Abbas r.a., dari Nabi SAW., beliau bersabda, "Bagi-bagilah harta benda di antara ahli faraid, menurut kitab Allah."

(H.R. Muslim dan Abu Dawud)

110

PENINGGALAN JENAZAH

Hal yang bersangkutan dengan peninggalan jenazah terdiri atas lima perkara.

1. Hak yang bersangkutan dengan barang yang ditinggalkan, seperti zakat yang belum dikeluarkan, *jinayat* andaikata ia membunuh orang Islam, barang-barang yang digadaikan kepadanya, dan lain-lain.
2. Biaya penguburannya menurut yang pantas dan sederhana.

3. Utang piutang yang ada dalam pengakuannya.
4. Wasiatnya, kalau ia meninggalkan wasiat, sebanyak-banyaknya sepertiga harta atau kurang.
5. Harta yang akan dibagi-bagikan untuk ahli warisnya.

Sebelum *tirkah*-nya itu dibagi-bagikan kepada ahli warisnya, wajiblah lebih dahulu diselesaikan hak yang bersangkutan dengan *tirkah* itu, mulai dari yang pertama sampai yang keempat, dan sisanya dibagi-bagi oleh ahli warisnya.

111

RUKUN, SYARAT, DAN SEBAB MENJADI AHLI WARIS

A. Rukun Waris

1. Ada waris (ahli waris)
2. Ada yang diwarisi
3. Ada hak yang diwarisi

B. Syarat Waris

1. Nyata hidup orang yang mewarisi
2. Nyata mati orang yang diwarisi
3. Mengetahui hubungan segala ahli waris

C. Sebab -sebab Dapat Menjadi Ahli Waris

1. Nikah (kawin)
2. Keturunan
3. *Wila'*, artinya kemerdekaan yang diberikan kepada budak yang telah dibeli atau dirampas.

Apabila ketiga sebab ini tidak ada, harta jenazah harus diberikan ke *baitul mal* (balai harta peninggalan).

112

HAL YANG MENGHALANGI AHLI WARIS

Yang menghalangi menjadi ahli waris ialah:

1. Membunuh, orang yang membunuh tidak dapat mewarisi orang yang dibunuhnya walaupun bapaknya.
   Dalam hadis Rasulullah SAW. dinyatakan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَلْقَاتِلُ لَا يَرِثُ .

رواه أبو داود والترمذى

Artinya:
Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi SAW., Beliau bersabda, "Orang yang membunuh tidak dapat mewarisi."

(H.R. Abu Dawud dan Tirmizi)

2. Berlainan agama, Islam dan bukan Islam.
   Dalam hadis Rasulullah SAW. disebutkan:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ . رواه البخارى ومسلم

Artinya:
"Dari Usamah bin Zaid r.a., dari Nabi SAW., beliau bersabda,' Tidak boleh orang Islam mewarisi orang kafir, dan tidak pula orang kafir mewarisi orang Islam."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

Dalam hadis lain disebutkan:

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى . رواه أبوداود والترمذى

Artinya:
"Dari Abdullah bin Umar r.a., dari Nabi SAW., beliau bersabda, "Tidak dapat waris-mewarisi orang-orang yang berlainan agama."
(H.R. Abu Dawud dan Tirmizi)

Hal ini berlaku terhadap pemeluk agama apa saja, bila berlainan agama, umpamanya seorang Yahudi dan seorang Nasrani. Apalagi bila yang satu Islam, sedangkan yang lain kafir.

3. Budak, sebab budak itu belum ada hubungannya dengan tuannya sebelum dimerdekakan. Selama ia masih budak, selama itu pula ia belum dapat berkuasa atas harta bendanya.
Allah SWT. berfirman:

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوْكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ....

النحل: ٧٥

Artinya:
"Allah telah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun."
(Q.S. An-Nahl : 75)

113

AHLI WARIS DARI PIHAK LAKI-LAKI DAN PIHAK PEREMPUAN

Orang-orang yang dapat menjadi ahli waris terdiri atas 25 orang, yaitu 15 orang dari pihak laki-laki, 10 orang dari pihak wanita. Mereka mendapat harta pusaka peninggalan si jenazah secara berurutan, menurut ketentuan hukum yang telah digariskan dalam kitab Allah dan Sunah Rasulullah.

Orang-orang yang Menjadi Ahli Waris dari Pihak Laki-laki:

1. Anak laki-laki
2. Anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu laki-laki)
3. Bapak
4. Kakek (datuk)
5. Saudara laki-laki seibu sebapak (saudara kandung)
6. Saudara sebapak, yang laki-laki
7. Saudara seibu, yang laki-laki
8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu sebapak
9. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak
10. Paman seibu-sebapak dengan bapak
11. Paman sebapak dengan bapak
12. Anak laki-laki dari paman sebapak dengan bapak
13. Anak laki-laki dari paman seibu-sebapak
14. Suami
15. Orang yang memerdekakan budak (bekas penguasanya).

Orang-orang yang Menjadi Ahli Waris dari Pihak Wanita:

1. Anak perempuan
2. Anak perempuan dari anak laki-laki
3. Ibu
4. Nenek dari pihak ibu
5. Nenek dari pihak bapak
6. Saudara perempuan seibu sebapak
7. Saudara perempuan sebapak
8. Saudara perempuan seibu
9. Istri
10. Perempuan yang memerdekakan budak

114

ADA SEMUA AHLI WARIS

Apabila semua ahli waris dari pihak laki-laki ada semuanya, yang dapat menerima waris hanyalah 3 orang, yaitu:

1. Bapak
2. Anak
3. Suami

Yang selebihnya menurut *ijma ulama* terhijab oleh ketiga orang ini. Cara pembagiannya nanti akan diterangkan. Kalau ahli waris dari pihak perempuan ada seluruhnya, yang dapat menerima warisan hanyalah 5 orang, yaitu:

1. Ibu
2. Anak perempuan
3. Anak perempuan dari anak laki-laki
4. Saudara perempuan seibu sebapak
5. Istri

Yang lainnya terhalang oleh yang lima ini. Cara pembagiannya akan diterangkan nanti.

Apabila semua ahli waris, baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan ada, yang mendapat warisan hanyalah 5 orang saja, yaitu:

1. Bapak
2. Ibu
3. Anak laki-laki
4. Anak perempuan
5. Suami atau istri

115

GOLONGAN AHLI WARIS

Dari sekian banyak nama ahli waris, semuanya terbagi pada tiga golongan, yaitu berikut ini.

1. *Golongan Dzawil-Furud*
   Mereka mengambil harta pusaka menurut bagian yang ditentukan di dalam Al-Qur'an.
2. *Golongan Mua'sib*
   Mereka mengambil harta pusaka dari sisa warisan (mengambil habis), setelah golongan *dzawil furud* mengambil bagiannya.
3. *Golongan Dzawil-Furud dan Mua'sib*
   Mereka mengambil harta pusaka kadang-kadang menurut aturan *dzawil-furud,* dan kadang-kadang mendapatkan sisa warisan (menghabisi yang tertinggal).

Adapun *mua'sib* terbagi atas tiga bagian, yaitu:

1. *Mua'sib binafsiah,* yaitu ahli waris yang mengambil harta pusaka secara menghabiskan membulatkan, karena sendiri saja, tidak disebabkan ada

yang lain di dekatnya.

2. *Mua'sib bi gairihi,* yaitu ahli waris yang mengambil harta pusaka secara mengambil habis (mendapatkan sisa warisan), disebabkan ada yang lain di dekatnya.
3. *Mua'sib ma'al gairi,* yaitu ahli waris yang mengambil harta pusaka secara mengambil habis bersama-sama sekaligus dengan *dzawil furud.*

Adapun *asabah binafsihi,* baik di dalam Al-Qur'an, maupun di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. tidak dinyatakan mendapat bagian tertentu, tetapi mereka pasti mendapatkan harta pusaka karena lebih dekat dengan jenazah. Misalnya, anak laki-laki. Untuk anak laki-laki ini, tidak ada bagian tertentu, tetapi ia pasti mendapatkan waris karena ia paling dekat dengan ayah dan ibunya. Hanya saja, berapa banyak ia mendapat warisan bergantung pada jumlah *dzawil furud* yang telah mengambil bagiannya, sedangkan ia menghabisi harta yang tertinggal.

Adapun *mua'sib bil gairi,* yaitu ahli waris yang sesungguhnya, ia bukanlah termasuk *mua'sib* (menghabisi harta), karena baginya ada ketentuannya di dalam Al-Qur'an. Akan tetapi, karena ia berdampingan dengan orang yang sederajat dengannya, orang yang mendampinginya ini merupakan sebab baginya *mua'sib.* Misalnya anak perempuan kandung. Untuk bagian anak perempuan ini dinyatakan Allah di dalam Al-Qur'an, yaitu ½ (seperdua) kalau sendirian, atau ⅔ (dua pertiga) kalau ia lebih dari seorang. Akan tetapi, bila ia berdampingan dengan saudaranya laki-laki, ia tidak masuk *dzawil furud* lagi, melainkan menjadi *mua'sib bil gairi* (menghabisi harta bersama-sama dengan saudaranya yang laki-laki itu).

Bagi saudaranya yang laki-laki mendapatkan dua kali dari bagiannya. Jadi, saudaranya mendapatkan ⅔ (dua pertiga), sedangkan ia sendiri mendapatkan ⅓ (sepertiga) harta pusaka.

Mua'sib ma'al gairi ialah ahli waris yang sesungguhnya kalau ia sendiri. Ia belum memiliki hak untuk menerima harta pusaka selama ada ahli waris yang lebih dekat dengan jenazah. Akan tetapi, karena ia berada di samping *ahli furud,* ia menjadi *mua'sib* dengan ahli furud itu. Misalnya, seorang saudara perempuan berada di samping anak perempuan. Saudara perempuan mendapatkan ½ (seperdua) harta pusaka karena seorang anak perempuan mendapatkan ½ (seperdua) harta pusaka. Saudara perempuan mendapatkan ⅓ (sepertiga), bila berada di samping dua atau tiga, atau lebih dari anak perempuan sebab bagian dua orang anak perempuan atau lebih tidak dari ⅔ (dua pertiga) harta pusaka.

116

MACAM-MACAM FURUD

Kadar yang ditentukan Allah di dalam Al-Qur'an adalah sebagai berikut:

1. 1/2 (seperdua)
2. 1/4 (seperempat)
3. 1/8 (seperdelapan)
4. 1/3 (sepertiga)
5. 2/3 (dua pertiga)
6. 1/6 (seperenam)

Abu Bakar Shiddiq pernah berkata dalam khotbahnya sebagai berikut: "Ketahuilah bahwa ayat yang diturunkan Allah di awal surat *An-Nisa'*, mengenai warisan (*faraid*) adalah sebanyak tiga ayat: Ayat pertama (ayat 11), mengenai anak, bapak, dan ibu. Ayat kedua (ayat 12), mengenai suami, istri, dan saudara laki-laki seibu. Dan ayat ketiga (ayat 176, di akhir surat *An-Nisa*), adalah mengenai saudara laki-laki dan perempuan yang seibu sebapak. Sedang ayat terakhir surat Al-Anfal (ayat 75) adalah mengenai *Ulularham.*"

(*Tafsir Khazim*, halaman 304)

Berdasarkan keterangan dari khotbah Abu Bakar Shiddiq ini, dapat diambil satu kesimpulan bahwa ahli waris yang dinashkan dalam Al-Qur'an, hanyalah delapan orang saja, sedangkan yang lainnya dinyatakan dalam hadis-hadis Nabi, dan ijma' ulama.

A. 1/2 (Seperdua)

Ahli waris yang mendapatkan seperdua harta pusaka adalah berikut ini.

1. *Suami, dengan syarat si pewaris tidak meninggalkan anak atau anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu).* Hal ini karena anak laki-laki dari anak laki-laki sama dengan anak kandung menurut ijma' ulama.
   Allah SWT. berfirman:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ...

﴿ النساء : ١٢ ﴾

Artinya:

"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan istrimu, bila mereka tidak mempunyai anak."

(Q.S. An-Nisa : 12)

2. *Anak perempuan, bila ia hanya sendiri saja.*
Allah SWT. berfirman:

... وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ....

﴿ النساء : ١١ ﴾

Artinya:

"Dan bila ia seorang diri saja (tak ada saudara yang lain), maka baginya seperdua."

(Q.S. An-Nisa : 11)

3. *Anak perempuan dari anak laki-laki (cucu), dengan syarat:*
   a. Bila seorang diri
   b. Tidak ada anak perempuan kandung
   c. Tidak ada anak laki-laki
   d. Tidak ada pula anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu).

   Sebab anak perempuan dari anak laki-laki sama dengan anak perempuan kandung, menurut ijma' ulama.
4. *Saudara perempuan seibu sebapak, dengan syarat:*
   a. Bila ia seorang diri
   b. Tidak ada anak perempuan kandung
   c. Tidak ada anak perempuan dari anak laki-laki
   d. Tidak ada anak laki-laki
   e. Tidak ada anak laki-laki dari anak laki-laki
   f. Tidak ada bapak
   g. Tidak ada bapak dari bapak
   h. Tidak ada saudara laki-laki kandung

   Allah SWT. befirman:

... إِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا

نِصْفُ مَا تَرَكَ .... ﴿ النساء : ١٧٦ ﴾

Artinya:

"Bila seseorang meninggal dunia dan tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan kandung, maka bagi

saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya."

(Q.S. An-Nisa : 176)

5. *Saudara perempuan sebapak dengan syarat:*
   a. Bila ia seorang diri
   b. Tidak ada saudara perempuan kandung
   c. Tidak ada saudara laki-laki kandung
   d. Tidak ada anak laki-laki
   e. Tidak ada anak laki-laki dari anak laki-laki
   f. Tidak ada bapak
   g. Tidak ada datuk
   h. Tidak ada anak perempuan
   i. Tidak ada anak perempuan dari anak laki-laki
   j. Tidak ada saudara laki-laki sebapak

   Alasannya adalah ijma' ulama berdasarkan ayat di atas.

B. 1/4 (seperempat)

1. *Suami, apabila pewaris meninggalkan anak.*
   Allah SWT. berfirman:

... فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ....

النساء: ١٢

Artinya:

"..... apabila istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapatkan seperempat dari harta yang ditinggalkannya."

(Q.S. An-Nisa : 12)

2. *Istri, apabila suami yang meninggal itu tidak meninggalkan anak.*
   Allah SWT. berfirman:

... وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ....

النساء: ١٢

Artinya:

"..... para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan, apabila kamu tidak mempunyai anak."

(Q.S. An-Nisa : 12)

C. **1/8 (Seperdelapan)**

Seperdelapan ini adalah bagian istri kalau suami meninggalkan anak. Allah SWT. berfirman:

... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ....

النساء : ١٢

Artinya:

"Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan."

(Q.S. An-Nisa : 11)

D. **2/3 (Dua pertiga)**

Ahli waris yang mendapat dua pertiga warisan ialah:

1. *Anak perempuan kandung, dengan syarat:*
   a. Bila ia lebih dari seorang
   b. Tidak ada saudara laki-laki

   Allah SWT. berfirman:

... فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ...

النساء : ١١

Artinya:

"..... dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan."

(Q.S. An-Nisa : 11)

Menurut lahir ayat ini, anak perempuan yang mendapat dua pertiga sekurang-kurangnya ada tiga orang. Akan tetapi, berdasarkan keterangan perbuatan Nabi SAW., yang dimaksud adalah dua atau lebih.

2. *Anak perempuan dari anak laki-laki dengan syarat:*
   a. Kalau ia lebih dari seorang
   b. Tidak ada anak kandung dari si pewaris, baik laki-laki maupun perempuan.
   c. Tidak ada saudara laki-laki.

   Alasannya; *ijma' ulama.*

3. *Saudara perempuan kandung dengan syarat:*
   a. Bila ia lebih dari seorang

b. Tidak ada anak si pewaris
c. Tidak ada bapak
d. Tidak ada datuk
e. Tidak ada saudara laki-laki
f. Tidak ada anak dari anak laki-laki, laki-laki, atau perempuan.

Allah SWT. berfirman:

... فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ....

﴿ النساء: ١٧٦ ﴾

Artinya:

".....jika ada saudara perempuan dua orang, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan."

(Q.S. An-Nisa : 176)

4. *Saudara perempuan sebapak, dengan syarat:*
   a. Bila lebih dari seorang
   b. Tidak ada bapak
   c. Tidak ada datuk
   d. Tidak ada saudara kandung si pewaris

   Alasan *ijma' ulama.*

E. 1/3 (Sepertiga)

Ahli waris yang mendapatkan sepertiga warisan ialah:

1. *Ibu dengan syarat:*
   a. Kalau si pewaris tidak meninggalkan anak atau cucu.
   b. Tidak pula meninggalkan saudara yang berbilang, baik laki-laki atau perempuan, baik seibu sebapak ataupun sebapak saja atau seibu saja.

   Firman Allah SWT.:

... فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ...

﴿ النساء: ١١ ﴾

Artinya:

"....jika si mayat tidak meninggalkan anak, sedangkan yang mewarisinya kedua ibu bapaknya, maka untuk ibunya sepertiga harta...."

(Q.S. An-Nisa : 11)

2. *Dua orang saudara seibu atau lebih, baik laki-laki maupun perempuan, dengan syarat :*
   a. Tidak ada anak yang mewarisi dari si pewaris.
   b. Tidak ada bapak, atau datuk.

Allah SWT. berfirman:

... فَإِنْ كَانُوٓا۟ أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى ٱلثُّلُثِ ....

﴿ النساء : ١٢ ﴾

Artinya:
"Jika ada saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersyarikat pada yang sepertiga ini." (Q.S. An-Nisa : 12)

Pembagian mereka dalam harta pusaka adalah sama antara laki-laki dan perempuan.

F. 1/6 (Seperenam)

Ahli waris yang mendapat warisan seperenam ialah:
1. *Bapak, dengan syarat si pewaris memiliki anak*
2. *Ibu dengan syarat:*
   a. Si pewaris mempunyai anak
   b. Atau beberapa orang saudara, baik laki-laki maupun perempuan (dua atau lebih). Baik yang seibu sebapak, sebapak saja, atau seibu saja.

Allah SWT. berfirman:

... وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ

إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٌ .... ﴿ النساء : ١١ ﴾

Artinya:
".....dan bagian ibu-bapak masing-masing mendapatkan seperenam dari harta yang ditinggalkan oleh anak jika si mayat meninggalkan anak." (Q.S. An-Nisa : 11)

Dalam ayat lain, Allah SWT. berfirman:

... فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ ....

﴿ النساء : ١١ ﴾

Artinya:
"Jika si mayat meninggalkan beberapa orang saudara, maka bagi ibunya mendapat seperenam."

(Q.S. An-Nisa : 11)

3. *Seorang saudara perempuan sebapak, dengan syarat:*
   a. Ia beserta seorang saudara perempuan kandung untuk menyempurnakan bagian 2/3 (dua pertiga).
   b. Tidak ada saudaranya laki-laki.
4. *Seorang dari saudara seibu, laki-laki maupun perempuan, dengan syarat:*
   a. Tidak ada bapak
   b. Tidak ada datuk
   c. Tidak ada anak kandung dari si pewaris, laki-laki atau perempuan
   d. Tidak ada cucu, laki-laki atau perempuan

Allah SWT. berfirman:

... وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ
أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ
مِنْ ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ....

سورة النساء : ١٢

Artinya:
"Jika ada laki-laki yang diwarisi itu kalalah (tidak mempunyai anak dan bapak), sedang ia mempunyai seorang saudara seibu, laki-laki atau perempuan, masing-masing mendapat seperenam harta. Akan tetapi, bila saudara seibu itu lebih dari seorang maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu."

(Q.S. An-Nisa : 12)

5. *Kakek, yaitu bapak dari bapak, dengan syarat:*
   a. Tidak ada bapak
   b. Ada anak

Dalam hadis Rasulullah SAW. disebutkan:

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ ابْنِي مَاتَ فَمَالِي مِنْ مِيْرَاثِهِ قَالَ: لَكَ السُّدُسُ.

رواه أبو داود والنسائي

Artinya:
"Dari Imran bin Hushain r.a. bahwasanya seorang laki-laki pernah datang kepada Nabi SAW. lalu ia berkata, "Sesungguhnya anak laki-laki dari anakku yang laki-laki telah meninggal, maka berapakah bagianku dari harta warisannya?" Rasulullah SAW. menjawab, "Bagi engkau seperenam." (H.R. Abu Dawud dan Nasai)

6. *Nenek, yaitu ibu dari ibu atau dari bapak, dengan syarat:*
Tidak ada bapak, kalau nenek itu ibu dari bapak. Dan tidak ada ibu dan tidak ada bapak, kalau nenek itu ibu dari ibu. Sebab masing-masing itu menghalangi nenek.

Sebagaimana diterangkan dalam hadis Rasulullah SAW.:

عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ إِذَا لَمْ تَكُنْ دُوْنَهَا.

رواه ابوداود والنسائي

Artinya:
"Dari Buraidah r.a., bahwasanya Nabi SAW. telah menjadikan (memberikan untuk nenek) seperenam, bila tidak ada ibunya."
(H.R. Abu Dawud dan Nasa'i)

7. *Seorang anak perempuan dari anak laki-laki, dengan syarat:*
   a. Kalau ia beserta seorang anak perempuan si pewaris. Untuk menyempurnakan 2/3, karena keduanya dianggap dua orang anak perempuan.
   b. Tidak ada saudaranya yang laki-laki.

Sebagaimana diterangkan dalam hadis Rasulullah SAW.:

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فِي ابْنَةٍ وَابْنَةِ
مِنْ ابْنٍ وَأُخْتٍ قَالَ : أَقْضِيْ فِيْهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلاِبْنَةِ النِّصْفُ وَلِاِبْنَةِ
الاِبْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ.

رواه البخاري وأبو داود

Artinya:

"Dari Ibnu Mas'ud r.a., tentang anak perempuan dan anak perempuan dari anak laki-laki beserta saudara perempuan, ia berkata, "Sesungguhnya aku hukumkan kepadanya, seperti yang dihukumkan oleh Nabi SAW., yaitu bagi anak perempuan seperdua harta dan bagi anak perempuan dari anak laki-laki seperenam untuk menyempurnakan dua pertiga, dan yang tertinggal (setelah dibagi), maka bagi saudara yang perempuan."

(H.R. Bukhari dan Abu Dawud)

Adapun saudara perempuan menjadi *ashabah* kalau ia beserta anak perempuan. Itulah sebabnya harta yang tinggal adalah untuknya (*ashabah ma'al gairi*).

Dalam keterangan hadis dinyatakan bahwa untuk menyempurnakan 2/3 (dua pertiga), artinya kalau anak perempuan ada dua orang atau lebih, hak yang harus diterimanya hanyalah 1/3 (sepertiga). Akan tetapi, kalau anak perempuan itu tunggal, artinya tidak ada saudara perempuan lain, baginya 1/2 (seperdua) dari jumlah harta (lihat bagian 1/2).

Kalau anak perempuan hanya seorang, tetapi diberikan kepadanya hanya 1/2 (seperdua), karena ada anak perempuan dari anak laki-laki yang menurut aturan agama dihukumkan juga menurut hukum anak perempuan, diberikan kepadanya seperenam (1/6). Hal ini karena ia tidak sederajat dengan anak perempuan kandung. 1/6 (seperenam) adalah untuk menyempurnakan 2/3 (dua pertiga) yang menjadi hak mereka bersama.

117

CONTOH-CONTOH PEMBAGIAN WARISAN

Contoh Pertama:

Seseorang wafat, meninggalkan harta sebesar Rp 600,00 dan ia meninggalkan:

a. Seorang anak perempuan
b. Seorang anak perempuan dari anak laki-laki
c. Seorang saudara perempuan

Lebih dahulu hendaklah dikeluarkan bagian anak perempuan, yaitu 1/2 × Rp 600,00 = Rp 300,00.

Kemudian untuk anak perempuan dari anak laki-laki, yaitu 1/6 × Rp 600,00 = Rp 100,00.

Jadi, jumlah bagian kedua anak perempuan ialah Rp 400,00 atau 2/3 (dua pertiga) dari jumlah harta seluruhnya. Oleh sebab itu, uang seratus adalah untuk menyempurnakan 2/3 (dua pertiga).

Masalah *tsuluts baqi* (sepertiga) harta yang tertinggal sesudah suami atau istri menerima pembagian ialah untuk ibu. Tujuannya adalah bapak dapat membagi dua kali dari bagian ibu sebab menurut nash Al-Qur'an, bagian laki-laki adalah dua kali bagian perempuan. Adapun soal sepertiga yang tertinggal (*tsuluts baqi*), tidak dinyatakan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW.

Contoh Kedua:

Seseorang yang meninggal dunia meninggalkan:

1. Istri
2. Bapak
3. Ibu

Ia meninggalkan harta seharga Rp 400,00. Kita ambilkan dulu bagian istri = 1/4 × harta = 1/4 × Rp 400,00 = Rp 100,00. Sisanya ialah Rp 300,00. Sepertiga dari harta yang tinggal ini, yaitu Rp 100,00 diberikan untuk ibu dan yang Rp 200,00 untuk bapak. Dengan demikian, jadilah bagian bapak dua kali bagian ibu.

Pokok masalahnya adalah empat (4). Buktinya:

1	2	3	4
Untuk istri	Harta yang tertinggal		

Sepertiga yang tertinggal ialah untuk ibu.

Contoh Ketiga:

Istri meninggal dunia dengan meninggalkan:

1. Suami
2. Bapak
3. Ibu

Ia meninggalkan harta seharga Rp 600,00. Dikeluarkan lebih dahulu untuk suami, yaitu 1/2 dari jumlah semua = 1/2 × Rp 600,00 = Rp 300,00. Sisanya Rp 300,00. Sepertiga yang tertinggal itu, yaitu Rp 100,00 diberikan untuk ibu dan yang Rp 200,00 lagi untuk bapak.

Pokok masalah dalam contoh yang kedua ini ialah enam (6).

Buktinya:

½	1
Untuk	2
suami	3

1/3 untuk ibu
1/3 dari yang tertinggal

Masalah seperti ini disebut juga *tsuluts baqi* dan hukumnya ditetapkan oleh *ijma' ulama* sebab di dalam ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi tidak dinyatakan. Berarti juga *tsuluts* ini, seperenam, atau seperempat dari jumlah harta semuanya bila dibandingkan dengan bagian suami atau istri.

Adapun bagian 1/3 (sepertiga) untuk ibu yang dinyatakan dalam ayat Al-Qur'an di atas ialah bila ketiga orang tersebut itu tidak semuanya ada. 1/3 (sepertiga) ini dengan *sepertiga dari semua harta,* bukan sepertiga dari yang tersisa.

Bila ada bayi yang baru lahir, lalu ia meninggal dunia, kalau suara tangisnya kedengaran ketika lahir, ia mendapatkan pusaka.

Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW. disebutkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُوْدُ وُرِّثَ.

رواه أبو داود والنسائي وغيرهما

Artinya:

"Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi SAW., beliau bersabda, "Bila bayi yang baru lahir itu menangis (lalu meninggal) maka ia mendapatkan pusaka."

(H.R. Abu Dawud dan Nasa'i dan lain-lain)

118

SOAL HIJAB

Hijab artinya *dinding,* sedangkan dalam istilah faraid ialah *larangan bagi sebagian ahli waris untuk mendapatkan harta pusaka.* Ada yang dilarang sama sekali dan ada pula yang sebagiannya.

Apabila ahli waris tersebut di atas ada semuanya, yang mendapatkan harta pusaka hanyalah orang-orang yang paling dekat hubungannya dengan pewaris. Orang-orang yang paling dekat ini menjadi *hijab* (penghalang) bagi orang-orang yang agak jauh hubungannya dengan si pewaris dalam keturunan darah.

Hijab terbagi dua:

1. *Hijab hirman,* artinya terlarang sama sekali
2. *Hijab nuqsan,* artinya hanya sebagiannya yang terlarang.

Hijab hirman ialah *hijab* sebagian ahli waris terhadap yang lain. Umpamanya, anak laki-laki dihijab oleh anak laki-laki (cucu laki-laki dihijab oleh anak laki-laki), atau nenek laki-laki dihijab oleh bapak, atau nenek perempuan dihijab oleh ibu, dan lain-lain. Artinya kalau yang menghalangi dan yang terhalang itu sama-sama ada, yang terhijab tidak mendapatkan warisan, baik secara *asabah* maupun secara *furud*. Hijab *nuqsan* ialah hijab sebagian dari harta. Umpamanya bapak terhalang menjadi *asabah* secara mutlak pada harta pusaka dengan sebab adanya anak laki-laki.

Dalam hal ini, bapak mendapatkan harta pusaka dengan jalan berpindah dari *asabah* secara mutlak menjadi mengambil *furudh* sebanyak $\frac{1}{6}$ beserta *asabah* (seperenam). Umpamanya, ibu dihijab oleh sebab adanya saudara-saudara dari pewaris, baik laki-laki maupun perempuan bila sekurang-kurangnya ada tiga orang. Aturannya, ibu mendapat $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta semua, tetapi karena ada anak, pembagiannya menjadi $\frac{1}{6}$ (seperenam) dan lain-lain.

Hijab hirman tidaklah mengenai dua orang ibu bapak, suami istri, dan anak, baik laki-laki maupun perempuan, melainkan kepada selain mereka.

Jadi, jelaslah bahwa *hijab hirman* tidak berlaku pada ahli waris:

1. *Dari pihak laki-laki:*
   a. Bapak
   b. Suami
   c. Anak laki-laki
2. *Dari pihak perempuan:*
   a. Ibu
   b. Istri
   c. Anak perempuan

Keterangan Ahli Waris yang Agak Jauh dari Pewaris:

Ahli waris yang agak jauh dari pewaris dijelaskan sebagai berikut:
Anak laki-laki dari anak laki-laki, tak ubahnya seperti anak laki-laki:

a. Dalam menerima seluruh sisa harta, bila ia sendiri.
b. Meng'usbahi anak perempuan dari anak laki-laki (saudaranya)
c. Penghalang saudara laki-laki dan perempuan, sebagaimana yang dihalang oleh anak laki-laki kandung.

Hanya saja anak laki-laki dari anak laki-laki itu dapat mengambil harta 2x anak perempuan kandung kalau ia sama-sama dengan dia. Akan tetapi, bila anak perempuan mengambil ½ (seperdua) dari harta, kalau ia sendiri, yang ditinggal itu untuk anak laki-laki dari anak laki-laki itu (cucu laki-laki) sebab antara keduanya tidak sama dalam martabatnya.

Nenek (ibu dari ibu) adalah seperti itu, dalam perkara sama-sama menjadi ahli waris. Jika ia dari pihak ibu, ia terhalang oleh ibu dan jika ia dari pihak bapak, ia terhalang oleh bapak, kecuali nenek perempuan itu tak dapat mewarisi ⅓ (sepertiga) harta, dan tidak pula ⅓ (sepertiga) dari harta yang tertinggal. Akan tetapi, *furud*-nya selama-lamanya ialah ⅙ (seperenam). Lihat hadis bagian nenek perempuan.

a. Dalam soal menghabisi (menerima seluruh sisa harta bila sendiri).
b. Dalam soal menghijab, yaitu ia menghijab orang yang terhijab.

Kakek (bapak dari bapak) adalah seperti bapak:

Anak perempuan dari anak laki-laki kandung tak ubahnya seperti anak perempuan, yaitu ketika anak perempuan kandung tidak ada, ia boleh mengambil ½ (seperdua) harta bila ia sendiri. Apabila ia beserta anak perempuan kandung, ia mendapatkan ⅙ (seperenam), gunanya untuk penyempurnaan ⅔ (dua pertiga), karena keduanya adalah anak perempuan yang lebih dari satu, kecuali anak perempuan dari anak laki-laki itu terhalang oleh anak laki-laki kandung, sedangkan anak perempuan tidak.

Saudara laki-laki sebapak, tak ubahnya seperti saudara laki-laki yang seibu sebapak. Dalam soal *asabah,* bila sendiri, dia boleh membulatkan harta semuanya. Kalau ia tidak sendiri, ia boleh mengambil sisa ketinggalan harta sesudah ahli furud mengambil bagiannya kalau dari mereka tak ada orang yang menghalangi. Kalau ada, tentu ia gugur, kecuali saudara laki-laki yang sebapak itu tak dapat mengambil harta 2x dari saudara perempuan kandung, selain hanya menghabisi harta yang tertinggal, sesudah bapak, kecuali saudara laki-laki kandung atau sebapak.

119

JADWAL HIJAB

1.	Datuk	Dihijab oleh (Terlarang)	Bapak
2.	Nenek	Dihijab oleh	Ibu
3.	Semua anak oleh anak laki-laki	Dihijab oleh	Anak laki-laki
4.	Saudara laki-laki kandung	Dihijab oleh	1. Bapak 2. Anak laki-laki 3. Anak laki-laki oleh anak laki-laki
5.	Saudara perempuan kandung	Dihijab oleh	1. Bapak 2. Anak laki-laki 3. Anak laki-laki oleh anak laki-laki
6.	Saudara laki-laki sebapak	Dihijab oleh	1. Bapak 2. Anak laki-laki 3. Anak laki-laki oleh anak laki-laki 4. Saudara laki-laki kandung 5. Saudara perempuan kandung
7.	Saudara perempuan sebapak / seibu	Dihijab oleh	1. Bapak 2. Anak laki-laki 3. Anak laki-laki oleh anak laki-laki 4. Saudara laki-laki kandung 5. Saudara perempuan kandung
8.	Laki-laki seibu	Dihijab oleh	1. Bapak 2. Anak laki-laki 3. Anak laki-laki 4. Anak laki-laki oleh anak laki-laki 5. Anak perempuan 6. Anak perempuan oleh anak laki-laki

9.	Anak laki-laki oleh saudara laki-laki kandung	Dihijab oleh	1. Bapak 2. Datuk 3. Anak laki-laki 4. Anak laki-laki oleh anak laki-laki 5. Saudara laki-laki kandung 6. Saudara laki-laki sebapak 7. Saudara perempuan 8. Saudara perempuan sebapak
10.	Anak laki-laki oleh saudara laki-laki sebapak	Dihijab oleh	Orang-orang yang 8 (delapan) macam di atas dan ditambah: 9. Anak laki-laki oleh saudara laki-laki kandung
11.	Paman kandung	Dihijab oleh	Orang-orang yang 9 (sembilan) di atas dan di bawah: 10. Anak laki-laki oleh saudara laki-laki sebapak
12.	Paman sebapak	Dihijab oleh	Orang-orang yang 10 (sepuluh) di atas dan di bawah: 11. Paman kandung
13.	Anak laki-laki oleh paman kandung	Dihijab oleh	Orang-orang yang 11 (sebelas) macam di atas dan di bawah: 12. Paman sebapak
14.	Anak laki-laki oleh paman sebapak	Dihijab oleh	Orang-orang yang 12 (dua belas) macam di atas dan di bawah: 13. Anak laki-laki oleh paman kandung

Sampai pada pembahasan ini selesailah kita menerangkan siapa yang terhijab (terhalang) dan siapa-siapa yang menghijab (menghalang) dalam pembagian harta pusaka. Selama yang menghalang (menghijab) masih ada, yang terhalang tidak mendapatkan bagian harta pusaka.

Oleh sebab itu, sebelum harta pusaka dibagi-bagi, hendaklah dilihat lebih dahulu orang-orang yang terhijab dan yang menghijab, supaya harta pusaka dapat diberikan kepada yang berhak, sesuai dengan ketentuan masing-masing.

Hanya saja saudara perempuan kandung atau sebapak menghalangi orang-orang yang lainnya, bila ia menjadi *asabah ma'al gairi.*

120

ASABAH DAN PEMBAGIANNYA

Asabah artinya mengambil atau menghabisi sisa harta. Menurut istilah syara' ialah orang yang boleh mengambil harta pusaka seluruhnya bila ia hanya sendiri saja dan boleh mengambil kelebihan atau sisa harta pusaka bila orang-orang yang mempunyai bagian telah mengambil bagiannya.
Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW. disebutkan:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ.

رواه البخارى ومسلم

Artinya:
"Dari Ibnu Abbas r.a., ia berkata, "Rasulullah SAW. bersabda, "Bagi-bagikanlah harta pusaka itu kepada ahlinya (orang-orang yang mempunyai bagian) dan sisanya adalah hak bagi kerabat (keluarga), yang laki-laki, yang paling dekat kepada mayat."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

Asabah terbagi atas tiga bagian:

1. *Asabah* dengan sendirinya (*asabah binafsih*) ialah bila ahli waris yang ada hanya seorang saja sehingga semua harta pusaka dapat diambil bagi dirinya sendiri. Mereka ialah semua laki-laki ahli waris, selain suami istri dan saudara seibu:
   1. Anak laki-laki
   2. Anak laki-laki dari anak laki-laki
   3. Bapak, dengan syarat tidak ada anak laki-laki si pewaris
   4. Bapak dari bapak (datuk)
   5. Saudara laki-laki sekandung
   6. Saudara laki-laki sebapak
   7. Anak saudara laki-laki sekandung
   8. Anak saudara laki-laki sebapak

9. Paman kandung (yang seibu sebapak dengan bapak)
10. Paman yang sebapak dengan bapak
11. Anak laki-laki dari paman kandung
12. Anak laki-laki dari paman sebapak dengan bapak
13. *Maula mu'tiq* ialah orang yang memerdekakan budak, baik laki-laki maupun perempuan.

Mengenai saudara laki-laki (sebapak dan seibu, atau sebapak saja), Allah SWT. berfirman dalam Al-Qur'an:

... وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ....

(النساء : ١٧٦)

Artinya:

"Dan saudara laki-laki memusakai (seluruh harta saudara perempuan) jika si mayat itu tidak meninggalkan anak."

(Q.S. An-Nisa : 176)

Ditambah pula, kalau ia tidak mempunyai bapak. Bila *asabul furudh* telah mengambil harta sesuai dengan pembagiannya, gugurlah mereka yang menjadi *asabah* sebab harta sudah habis, melainkan pada masalah *mustarikah,* yaitu kalau si pewaris meninggalkan suami, ibu, beberapa saudara laki-laki kandung. Pembagiannya adalah sebagai berikut:

Ahli waris	Pembagian	Pokok	Hasil Pembagian
Suami	½	6	3
Ibu	1/6		1
Beberapa saudara seibu			Dalam pembagian (sepertiga) ini saudara laki-laki kandung, tidak gugur, malahan mereka berserikat dengan saudara-saudara mereka seibu

Dalam hal ini, menurut aturannya, saudara kandung tidak mendapatkan bagian sebab ia menjadi *asabah* dan harta benda telah habis oleh *asabul furudh,* yaitu 3 + 1 + 2 = 6. Jumlah ini sudah diambil (dihabisi) oleh suami, ibu, dan beberapa orang saudara seibu.

Akan tetapi, saudara kandung dalam soal ini mendapatkan bagian juga dalam hak 1/3 (sepertiga), bersama-sama dengan beberapa saudara yang seibu. Hal ini karena saudara kandung sama-sama bersyarikat dalam

soal mendekati (*karib*) ibu, seperti saudara yang seibu itu. Soal ini dinamakan soal *musyatarikah*, artinya *soal bersyarikat.*

2. *Asabah ma'al ghair* (asabah beserta orang lain), yaitu saudara perempuan kalau beserta beberapa anak perempuan. Artinya kalau si pewaris meninggalkan seorang anak perempuan atau lebih beserta seorang saudara perempuan atau lebih, yang mempunyai *furudh* hanyalah anak perempuan, sedangkan saudara perempuan ketika itu menjadi *asabah.*
Oleh sebab itu, saudara perempuan itu mengambil harta pusaka, adakalanya ½, dan adakalanya ⅓ harta. Contoh yang ½ (seperdua):

Ahli waris	Pembagian	Pokok	Hasil Pembagian
1 Orang anak perempuan	½ Asabah	Rp 150,00	Rp 75,00
1 Orang Saudara perempuan	Asabah		Rp 75,00

Dalam hal ini saudara perempuan mendapatkan ½ (seperdua), sebab anak perempuan hanya seorang yang besertanya sedang haknya hanya ½ (seperdua) pula.

Contoh saudara perempuan yang mendapat ⅓ (sepertiga) dari harta:

Ahli waris	Pembagian	Pokok	Hasil Pembagian
2 Orang anak perempuan	2/3		Rp 100,00
2 Orang Saudara perempuan	Asabah 1/3	Rp 150,00	

Dalam contoh ini ia mendapatkan 1/3 (sepertiga) harta karena yang dua pertiga sudah diambil oleh dua anak perempuan.

3. *Asabah bil ghair* (asabah dengan yang lain). Mereka ialah anak-anak perempuan dengan anak laki-laki, dan saudara-saudara perempuan dengan saudara laki-laki.

Dalam hal ini berlaku undang-undang pembagian, yaitu bagian laki-laki sebanyak bagian 2 (dua) orang perempuan.

Mereka mengambil harta pusaka secara *ta'sib*. Contoh saudara laki-laki dan perempuan menjadi *asabah*:

Ahli waris	Pembagian	Pokok	Hasil Pembagian
1 Orang saudara perempuan	Asabah	Rp 150,00	Rp 50,00
1 Orang saudara laki-laki kandung	Asabah		Rp 100,00

Bagian saudara laki-laki adalah dua kali bagian saudara perempuan. Allah SWT. berfirman:

... وَإِنْ كَانُوٓا۟ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ
الْأُنثَيَيْنِ .... ﴿النساء : ١٧٦﴾

Artinya:

"Dan apabila mereka (ahli waris terdiri atas) saudara laki-laki dan perempuan, bagian saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan."

(Q.S. An-Nisa : 176)

Begitu pula apabila seorang meninggalkan anak perempuan dan anak laki-laki, bagian anak laki-laki ialah dua kali anak perempuan.

Apabila ada seorang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan, ini berarti sama dengan 4 orang anak perempuan. Jadi, harta yang tertinggal harus dibagi 4 (empat). Umpamanya seseorang meninggalkan harta seharga Rp 200,00 serta ahli waris seperti di bawah ini:

Ahli waris	Pokok Masalah	Harta	Pembagian	Bagian masing-masing
2 Orang anak perempuan	4	Rp 200,00	2/4 x Rp 200,00	Rp 100,00
1 Orang laki-laki			2/4 x Rp 200,00	

Kalau ada seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, harta dibagi 3 (tiga) supaya laki-laki mendapat 2 × bagian perempuan.

Adapun anak laki-laki dari anak laki-laki, tidak mengasabahi anak perempuan. Tidak pula cucu anak laki-laki mengasabahi anak perempuan dari anak laki-laki karena tidak sama dalam martabatnya.

Saudara laki-laki yang seibu sebapak tidak diasabahi oleh saudara perempuan yang sebapak. Tidak pula saudara laki-laki yang sebapak mengasabahi saudara perempuan yang seibu sebapak karena tidak sama dalam perkara dekat kepada pewaris dalam keturunan darah walaupun sama dalam martabat dan tingkatan. Jadi, dalam *asabah* ini disyaratkan sama *martabat* dan sama *keturunan.*

Adapun perbedaan *asabah* dengan yang lain dan antara *asabah* beserta yang lain ialah bahwa *asabah* dengan yang lain sama-sama mengambil warisan secara *asabah* saja, sedangkan *asabah* beserta yang lain mengambil harta menurut *furudh*, yaitu setelah orang yang mempunyai *furudh* mengambil

bagiannya. Mana yang tersisa itulah untuk dia. Kadang-kadang ia mendapatkan ½ (seperdua) dan kadang-kadang mendapatkan ⅓ (sepertiga) harta.

Asabah Sebab Memerdekakan

Seseorang yang telah memerdekakan budak maka budak yang dimerdekakannya itu boleh diasabahinya kalau ia meninggal sebagai balasan nikmat kemerdekaan yang diberikan kepadanya.
Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW. disebutkan:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَلْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ وَوَلِيَ النِّعْمَةَ.

رواه البخاري ومسلم

Artinya:
"Dari Aisyah r.a. dari Nabi SAW., beliau bersabda, "Orang yang telah dimerdekakan itu hak bagi orang yang telah mengeluarkan uang (orang yang dahulu membelinya) dan ia menguasai nikmat kemerdekaannya itu."
(H.R. Bukhari dan Muslim)

Menurut pendapat *jumhur ulama*, yang dimerdekakan itu tidak dapat menjadi *asabah* dari yang memerdekakan. Akan tetapi, bila yang memerdekakan itu meninggal, hartanya diberikan ke *Baitul Mal*.

121

MENYATAKAN ASAL-USUL MASALAH

Dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi, bagian-bagian yang disebutkan dalam pembagian harta pusaka terpecah-pecah (dalam pecahan), umpamanya ⅔, ¼, ⅛, dan lain-lain. Tidak dengan bilangan yang bulat. Oleh sebab itu, sebaiknya dicari dari mana masalah-masalah itu dikeluarkan.

Dalam hal pembagian, asal-usul masalah ialah menurut bilangan ke atas. Kalau yang menerima itu sejenis, umpamanya laki-laki saja atau perempuan saja. Misalnya, 3 orang anak laki-laki atau 4 orang paman maka asal masalahnya ialah 3 atau 4. Apabila 3 orang anak perempuan berkumpul, asal masalahnya ialah dari 3.

Akan tetapi, bila berkumpul keduanya, maka seorang laki-laki sama dengan 2 orang perempuan, sebagaimana telah disebutkan di atas. Artinya bagian seorang laki-laki adalah dua kali bagian seorang perempuan. Kalau pewaris meninggalkan seorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki, harta harus dibagi 3 (tiga) sebab seorang laki-laki menempati dua anak perempuan.

Bagi anak laki-laki	2	Dari 3
Bagi anak perempuan	1	

Firman Allah SWT. :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ...

سورة النساء : ١١

Artinya:

"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua orang anak perempuan."

(Q.S. An-Nisa : 11)

Masalah tiap-tiap *furudh* yang ada padanya:
1/2 (seperdua), asal masalahnya ialah dari yang 2.
1/3 (sepertiga), asal masalahnya ialah dari yang 3.
1/4 (seperempat), asal masalahnya ialah dari yang 4.
1/6 (seperenam), asal masalahnya ialah dari yang 6.
1/8 (seperdelapan), asal masalahnya ialah dari yang 8.

122

CARA MENCARI POKOK MASALAH

Kalau ada masalah dalam dua furudh, umpamanya ½ dan ⅓, masalahnya ialah dan 6 (enam) karena 6 merupakan sekurang-kurangnya angka (bilangan) yang habis dibagi 2 dan 3.

Ini cara mencari pokok masalah dalam 2 (dua) furudh, artinya harus dicari sekurang-kurangnya angka yang dapat dibagi dengan penyebut tiap-tiap angka dua furudh atau lebih.

Kalau ada masalah 1/2 – 1/4, maka pokok dari 4.
Kalau ada masalah 1/2 – 1/6, maka pokok dari 6.
Kalau ada masalah 1/2 – 1/3, maka pokok dari 6.

Kalau ada masalah 1/2 – 1/8, maka pokok dari 8.
Kalau ada masalah 1/3 – 1/4, maka pokok dari 12.
Kalau ada masalah 1/3 – 1/6, maka pokok dari 6.
Kalau ada masalah 1/3 – 1/8, maka pokok dari 24.
Kalau ada masalah 1/4 – 1/6, maka pokok dari 12.
Kalau ada masalah 1/4 – 1/8, maka pokok dari 8.
Kalau ada masalah 1/6 – 1/8, maka pokok dari 24.

Demikianlah seterusnya dalam mencari pokok masalah dari 2 (dua) *furudh* atau lebih. Kalau dalam beberapa *furudh* ada ½ – ⅓ – ¼ – ⅙, masalahnya dari 12.

Menyahihkan masalah artinya mencari suatu angka yang paling kurang, kemudian dari angka itu dikeluarkan bagian tiap-tiap waris tanpa terpecah-pecah (tidak memakai pecahan). Dalam menyahihkar masalah, terdapatlah beberapa *nisbah* antara bagian waris, yaitu:

1. *Tamasul,* artinya ada dua angka yang serupa, umpamanya: 2 – 2 (½ – ½) maka hukumnya diambil saja salah satu dari dua, angka yang sejenis itu, yaitu angka 2. Jadi pokok masalahnya ialah 2. Harta harus dibagi 2 (dua).
2. *Tadakhul,* artinya ada dua angka, yang satu besar dan yang lain kecil. Yang besar dapat habis, kalau yang kecil itu dikalikan 2× atau 3× atau lebih. Umpamanya, 3 – 6, atau 3 – 9 – 6 itu habis, bila 3 dikalikan 2 atau 3 (tiga). Harta harus dibagi 6 atau 9 sebab hal ini pokok masalah.
3. *Tawaquf,* artinya ada dua angka, yang satu besar dan yang satu lagi kecil. Yang besar tak dapat habis bila yang kecil dikalikan 2 atau 3 atau lebih, melainkan bila ada satu bilangan yang dapat mengetengahinya, umpamanya, 2 atau 3 seperti 6 – 8, atau 9 – 15. Maka hukumnya, salah satu dari kedua bilangan itu dibagi dengan angka yang mengetengahinya. Umpamanya 6 – 8, hanya dapat diketengahi oleh 2. Lalu salah satu angka yang dua itu dikalikan dari angka seperdua kepada salah satu, maka jadilah 3 × 8 atau 4 × 6 = 24. Maka pokok masalah ialah 24 dan harta harus dibagi 24.
4. *Tabyun,* artinya ada dua bilangan yang tidak dapat diketengahi oleh angka apa pun juga, umpama, 3 – 4 atau 5 – 7 = 35. Itulah pokok masalah, dan harta harus dibagi 12 atau 35.

Setelah diketahui istilah dalam mencari pokok masalah dalam *ilmu faraid,* mudahlah bagi kita membagi masing-masing yang mempunyai *furudh* pada bagiannya.

123

AUL DAN CONTOHNYA

'Aul artinya *naik dan bertambah.* Dalam istilah *ilmu faraid* ialah jumlah kegiatan yang telah diambil dari pokok masalah yang tidak mencukupi bagi yang mempunyai *furudh.*

'Aul terbagi atas 3 bagian:

I. *'Aul* dari 6 dan 7
   'Aul dari 6 dan 8
   'Aul dari 6 dan 9
   'Aul dari 6 dan 10

II. *'Aul* dari 12 jadi 13
   'Aul dari 12 jadi 15
   'Aul dari 12 jadi 17

III. *'Aul* dari 24 jadi 27 (sekali saja).

Contoh:

1. *'Aul* dari 6 (enam) hingga 7 (tujuh). Seseorang yang meninggalkan:

Ahli Waris	Pembagian	Pokok	Hasil Pembagian	*Aul* Meningkat	Kemudian di bagi	Pendapatan masing-masing
Suami	1/2		3		3/7x7	3
2 Saudara perempuan sebapak	2/3	6		7		

Harta harus dibagi tujuh lebih dahulu.

Pokok masalah mula-mula 6 (enam), tetapi setelah dibagi, angka tersebut menjadi tujuh. Jadi, yang tujuh ini dinamakan *'aul* (naik) jumlah pokok dari masalah semula. Maka hukumnya, harta harus dibagi 7 (tujuh) lebih dahulu sebelum dibagi-bagi.

2. *'Aul* dari 6 (enam) hingga 8 (delapan). Umpamanya seorang yang meninggalkan:

Ahli Waris	Pembagian	Pokok	Hasil Pembagian	*Aul* Meningkat	Kemudian di bagi	Pendapatan masing-masing
Suami	1/2		3		3/6 x 8	3
2 Saudara perempuan sebapak	2/3	6	4	8	4/8 x 8	4
Ibu	1/6		1		1/6 x 8	1

Harta harus dibagi 8 (delapan) sebelum dibagi-bagi.

3. *'Aul dari 6 hingga 9.* Seseorang meninggalkan:

Ahli Waris	Pembagian	Pokok	Hasil Pembagian	*Aul* meningkat	Kemudian di bagi	Pendapatan masing-masing
1 Suami	1/2		3		3/9 x 9	3
2 Saudara perempuan sebapak	2/3		4		4/9 x 9	4
1 Orang ibu	1/6	6	1	9	1/9 x 9	1
1 Orang saudara laki-laki	1/6		1		1/9 x 9	1

Harta harus dibagi 9 (sembilan) sebelum dibagi-bagi.

4. *'Aul dari 6 hingga 10.* Seorang meninggalkan:

Ahli Waris	Pembagian	Pokok	Hasil Pembagian	*Aul* meningkat	Kemudian di bagi	Pendapatan masing-masing
1 Orang suami	1/2		3		3/10 x 10	3
2 Saudara perempuan sebapak	2/3		4		4/10 x 10	4
1 Orang ibu	1/6	6	1	10	1/10 x 10	1
1 Orang saudara laki laki seibu	1/6		1		1/10 x 10	1
1 Orang saudara perempuan sebapak	1/6		1		1/10 x 10	1

Harta harus dibagi 10 (sepuluh) sebelum dibagi-bagi.

5. *'Aul* dari 12 ke 13.
Seseorang meninggalkan:
- 1 orang istri
- 1 orang ibu
- 2 orang saudara perempuan sebapak.

Pembagiannya adalah:

Ahli Waris	Pembagian	Pokok	Hasil Pembagian	*Aul* meningkat	Kemudian di bagi	Pendapatan masing-masing
1 orang istri	1/4		3		3/13 x 13	3
1 orang ibu	1/6	12	2	13	2/13 x 13	2
2 orang saudara perempuan	2/3		8			8

Harta harus dibagi 13 (tiga belas) sebelum di bagi-bagi.

6. *'Aul dari 12 ke 15.*

Seseorang meninggalkan:

- ❑ 1 orang suami
- ❑ 1 orang ibu
- ❑ 2 orang perempuan sebapak
- ❑ 1 orang saudara laki-laki seibu.

Pembagiannya adalah:

Ahli Waris	Pembagian	Pokok	Hasil Pembagian	*Aul* meningkat	Kemudian di bagi	Pendapatan masing-masing
1 orang suami	1/4		3		3/15 x 15	3
1 orang ibu	1/6	12	2	15	2/15 x 15	2
2 orang saudara perempuan sebapak	2/3		8		8/15 x 15	8
1 orang saudara laki-laki seibu	1/6		2		2/15 x 15	

Harta dibagi 15 (lima belas) sebelum dibagi-bagi.

7. *'Aul dari 12 ke 17.*

Seorang yang meninggalkan:

- ❑ 1 orang istri
- ❑ 1 orang ibu
- ❑ 2 orang saudara perempuan sebapak
- ❑ 1 orang saudara laki-laki seibu
- ❑ 1 orang saudara perempuan seibu.

Pembagiannya adalah:

Ahli Waris	Pembagian	Pokok	Hasil Pembagian	*Aul* meningkat	Kemudian di bagi	Pendapatan masing-masing
1 orang istri	1/4		3		3/17 x 17	3
1 orang ibu	1/6		2		2/17 x 17	2
2 orang saudara perempuan sebapak	2/3		8		8/17 x 17	8
1 saudara laki-laki seibu	1/6	12	2	17	2/17 x 17	2
1 saudara perempuan seibu	1/6		2		2/17 x 17	2

Harta harus dibagi 17 (tujuh belas) sebelum dibagi-bagi.

8. *'Aul dari 24 ke 27* sekali *'aul saja.*

Seorang yang meninggalkan:

- ❑ 2 orang anak perempuan
- ❑ 1 orang ibu
- ❑ 1 orang istri

Pembagiannya adalah:

Ahli Waris	Pembagian	Pokok	Hasil Pembagian	*Aul* meningkat	Kemudian di bagi	Pendapatan masing-masing
2 orang anak perempuan	2/3		16		16/27x27	16
1 orang bapak	1/6	24	4	27	4/27 x 27	4
1 orang ibu	1/6		4		4/27 x 27	4
1 orang istri			3		3/27 x 27	

Harta harus dibagi 27 (dua puluh tujuh) sebelum dibagi-bagi.

Adapun yang mula-mula membuat *'aul* adalah Umar bin Khaththab r.a., tetapi ada pula yang mengatakan bahwa yang mula-mula membuat *'aul* itu ialah Ali r.a., dan sebagian lagi mengatakan bahwa yang memulainya ialah Zaid bin Tsabit.

124

AHLI WARIS YANG MENDAPAT FURUDH

Di atas sudah dinyatakan macam-macam ahli waris langsung yang mendapatkan bermacam *furudh.* Sekarang akan kita ketahui macam-macam *furudh* yang diperoleh oleh tiap-tiap ahli waris, menurut syarat-syarat yang ditentukan. Adapun nama-nama ahli waris itu adalah sebagai berikut.

A. Anak Perempuan

Baginya ada tiga jalan:

1. Ia mendapatkan 1/2 (setengah) dari seluruh harta, bila ia hanya seorang diri dan tak ada anak laki-laki.

   Contohnya, seorang yang meninggalkan seorang anak perempuan dan seorang paman. Pewaris meninggalkan harta seharga Rp 100,00

Ahli Waris	Pembagian	Pokok	Pendapatan Masing-masing
▫ anak perempuan	1/2	Rp 100,00	Rp 50,00
▫ paman	asabah		Rp 50,00

2. Ia mendapat 2/3 (dua pertiga) dari seluruh harta, bila ia berdua atau lebih dan tidak ada saudaranya yang laki-laki. Misalnya, seorang yang meninggalkan 2 orang anak perempuan dan seorang paman. Ia meninggalkan harta seharga Rp 150,00

Ahli Waris	Pembagian	Pokok	Pendapatan Masing-masing
▫ 2 orang anak perempuan	2/3	Rp 150,00	Rp 100,00
▫ 1 orang paman	asabah		Rp 50,00

3. Ia menjadi *asabah* bersama dengan anak laki-laki, yaitu *asabah bil ghair* (lihat *asabah* dengan yang lain). Misalnya, seorang yang meninggalkan seorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki, sedangkan ia meninggalkan harta Rp 300,00. Harta harus dibagi tiga supaya anak laki-laki mendapatkan dua kali bagian perempuan.

Ahli Waris	Pembagian	Pokok	Pendapatan Masing-masing
1 orang anak perempuan	asabah	Rp 300,00	Rp 100,00 (1/3)
1 orang anak laki-laki	asabah		Rp 200,00 (2/3)

B. Anak perempuan dari anak laki-laki, baginya ada 6 (enam) jalan:

1. Ia mendapatkan 1/2 (seperdua)

   Syaratnya:

   1. Bila ia seorang diri saja
   2. Tak ada anak perempuan sekandung dari si pewaris
   3. Tak ada anak laki-laki dari anak laki-laki dari si pewaris
   4. Tak ada anak laki-laki sekandung dari si pewaris.

   Pembagiannya:

Ahli Waris	Pembagian	Pokok	Pendapatan Masing-masing
Anak perempuan dari anak laki-laki	1/2	Rp 100,00	Rp 50,00
Anak laki-laki dari paman laki-laki	asabah		Rp 50,00

2. Ia mendapatkan 2/3 (dua pertiga) dengan syarat:
   1. Apabila ada dua orang atau lebih, jika tak ada anak perempuan sekandung,
   2. Tak ada anak laki-laki sekandung dari si pewaris dan tak ada pula anak laki-laki. Misalnya, seorang yang meninggalkan anak perempuan dari anak laki-laki dan seorang paman dan lain-lain, sedangkan ia meninggalkan harta sebesar Rp 150,00.

   Pembagiannya:

Ahli Waris	Pembagian	Pokok	Pendapatan Masing-masing
2 orang anak perempuan dari anak laki-laki	2/3	Rp 150,00	Rp 50,00
1 orang paman	asabah		Rp 100,00

3. Ia menjadi *asabah*, dengan anak laki-laki dari anak laki-laki dengan syarat tidak ada anak-laki-laki. Misalnya, seorang meninggalkan seorang anak perempuan dari anak laki-laki dan seorang anak laki-laki dari anak laki-laki, sedangkan harta yang ditinggalkannya seharga Rp 300,00. Harta itu harus dibagi 3.

Ahli Waris	Pembagian	Pokok	Pendapatan Masing-masing
Anak perempuan oleh anak laki-laki	asabah	Rp 300,00	Rp 100,00 (1/3)
Anak laki-laki oleh anak laki-laki			Rp 200,00

4. Ia mendapat 1/6 dengan syarat:
   1. Anak seorang anak perempuan sekandung
   2. Tidak ada anak laki-laki dari si pewaris
   3. Tidak ada anak-laki-laki dari anak laki-laki si pewaris

Misalnya:
Seorang meninggalkan seorang anak perempuan dari anak laki-laki dan seorang saudara laki-laki yang sebapak, sedangkan ia meninggalkan harta Rp 600,00

Ahli Waris	Pembagian	Pokok	Pendapatan Masing-masing
Anak perempuan kandung	1/2 = 3/6		Rp 300,00
Anak perempuan kandung dari anak laki-laki	1/6 = 1/6	Rp 600,00	Rp 100,00
Anak laki-laki sebapak	asabah		Rp 200,00

Bagian yang 1/6 gunanya untuk menyempurnakan 2/3 (dua pertiga).

Kalau anak perempuan dari anak laki-laki beserta saudaranya yang laki-laki berkumpul dengan seorang anak perempuan sekandung (lihat keterangan *furudh* yang 1/6), kedudukannya tak ubahnya seperti anak perempuan sekandung beserta saudaranya. Artinya, keduanya menjadi *asabah.* Kalau mereka bergabung dengan anak perempuan sekandung, anak perempuan sekandung lebih dahulu mengambil *furudh*-nya dan jumlah yang tersisa itulah bagiannya. Adapun bagian laki-laki 2 kali bagian perempuan.

5. Ia gugur artinya anak perempuan dari anak laki-laki tidak mendapatkan bagian apabila:

   1. Ada dua orang anak perempuan sekandung dari si pewaris
   2. Tidak ada anak laki-laki dari anak laki-laki.

   Kalau ada, tentu ia menjadi *asabah* dengan saudaranya itu. Anak perempuan dari anak laki-laki gugur haknya ketika ada 2 (dua) orang anak perempuan sekandung sebab kalau ia diberi juga, jumlah bagian anak perempuan lebih dari 2/3 (dua pertiga). Adapun bagian anak perempuan mulai dari 2 orang sehingga bilangan yang tak tertentu banyaknya, tidak boleh lebih dari 2/3. Anak perempuan dari anak laki-laki (cucu) itu diserupakan dengan anak perempuan sekandung berdasarkan *ijma' ulama.*

6. Gugur haknya dengan sebab anak laki-laki sekandung sebab anak laki-laki itu menjadi *asabah* dan lebih dekat kepada si pewaris.

C. Saudara perempuan sekandung

Bagiannya ada 5 (lima) ketentuan:

1. Ia mendapatkan 1/2 (seperdua) dengan syarat:
   1. Bila ia sendiri, seperti anak perempuan
   2. Tidak ada anak perempuan
   3. Tidak ada anak perempuan dari anak laki-laki
   4. Tidak ada anak laki-laki
   5. Tidak ada anak laki-laki dari anak laki-laki
   6. Tidak ada bapak
   7. Tidak ada nenek laki-laki (kakek dan datuk)
   8. Tidak ada saudara laki-laki sekandung

   Contoh buat sendiri karena mudah.

2. Ia mendapatkan 2/3 (dua pertiga) dengan syarat:
   1. Bila ia berdua atau lebih
   2. Tidak ada anak perempuan sekandung, tak ubahnya seperti syarat-syarat tersebut di atas pada bagiannya seperdua.

3. Ia menjadi *asabah* dengan saudara laki-laki sekandung dengan syarat:
   1. Tidak ada anak laki-laki
   2. Tidak ada anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu laki-laki)
   3. Tidak ada bapak
   4. Tidak ada kakek (datuk)

   Ini dinamakan *asabah bil ghair.*

4. Ia menjadi *asabah* beserta anak perempuan sekandung atau beserta anak perempuan dari anak laki-laki.
   Ini dinamakan *asabah ma'al ghair.*
   Perbedaan antara *asabah bil ghair* dan *asabah ma'al ghair* sebagaimana telah dinyatakan dalam perkara *asabah* yang lalu adalah *asabah bil ghair* mengambil harta pusaka secara *ta'sib,* sedang *asabah ma'al ghair* mengambil harta pusaka *furudh.* Oleh karena itu, ia mendapatkan:
   Pertama: 1/2 (seperdua) harta, kalau ia beserta seorang anak perempuan saja.
   Kedua: 1/3 (sepertiga) harta, kalau ia beserta dua orang anak perempuan sekandung, sebab dua orang anak perempuan itu sudah mengambil dua pertiga harta. Jadi, yang tersisa hanya sepertiga harta dan inilah bagiannya.

5. Haknya gugur (tidak dapat bagian), dengan syarat:
   1. Ada anak laki-laki sekandung
   2. Ada anak laki-laki dari anak laki-laki
   3. Ada bapak bagi pewaris (lihat soal hijab).

D. Saudara perempuan sebapak

1. Ia mendapatkan 1/2 (seperdua) kalau ia sendiri saja dengan syarat:
   1. Tidak ada saudara perempuan sekandung si pewaris
   2. Tidak ada saudara laki-laki sekandung si pewaris
   3. Tidak ada anak laki-laki sekandung
   4. Tidak ada anak laki-laki dari anak laki-laki
   5. Tidak ada bapak
   6. Tidak ada kakek.
   7. Tidak ada anak perempuan sekandung
   8. Tidak ada anak perempuan dari anak laki-laki
   9. Tidak ada saudara laki-laki yang sebapak

   Sebab ia terhalang dengan adanya orang-orang tersebut itu. Dan ia tetap mendapat 1/2 (seperdua) bila ia berkumpul dengan yang lain dari mereka itu. Umpamanya, dengan paman laki-laki dan sebagainya.
2. Ia mendapatkan dua pertiga (2/3) kalau ia berdua atau lebih, dengan syarat-syarat sebagaimana syarat yang pertama itu.
3. Ia menjadi *asabah* dengan saudara laki-laki yang sebapak, dengan syarat:
   1. Tidak ada anak laki-laki sekandung
   2. Tidak ada anak laki-laki dari anak laki-laki
   3. Tidak ada bapak
   4. Tidak ada kakek (datuk)
   5. Tidak ada saudara sekandung laki-laki
   6. Tidak ada saudara sekandung perempuan, bila ia menjadi *asabah* beserta anak perempuan, atau anak perempuan dari anak laki-laki.
4. Ia menjadi *asabah,* beserta anak perempuan sekandung, atau perempuan dari anak laki-laki (*asabah* beserta orang lain). Boleh baginya mengambil harta yang ditinggal sesudah anak perempuan sekandung atau anak perempuan dari anak laki-laki mengambil furudh-nya 1/2 (seperdua), kalau anak perempuan itu seorang saja, atau 1/3 (sepertiga) kalau anak perempuan itu banyak (dua atau lebih) dengan syarat:
   1. Tidak ada saudara laki-laki sekandung
   2. Tidak ada bapak
   3. Tidak ada kakek (datuk)
   4. Tidak ada anak laki-laki sekandung
   5. Tidak ada anak laki-laki dari anak laki-laki
   6. Saudara sekandung perempuan, bila ia menjadi *asabah.*
5. Haknya gugur dengan sebab ada:
   1. Anak laki-laki sekandung
   2. Anak laki-laki dari anak laki-laki sekandung

3. Bapak
4. Saudara kandung laki-laki
5. Saudara kandung perempuan, bila ia menjadi *asabah* beserta anak perempuan sekandung.

6. Ia mendapatkan 1/6 (seperenam), bila ia beserta seorang saudara perempuan sekandung. Gunanya untuk penyempurnaan 2/3 (dua pertiga), dengan syarat tidak ada saudara laki-laki yang sebapak. Kalau ada, saudara perempuan yang sebapak itu sama-sama menjadi asabah dengan saudaranya itu.
Contoh: Penyempurnaan 2/3 (dua pertiga):

Ahli Waris	Pembagian	Pokok	Menyamakan bilangan	Pendapatan Masing-masing	Jumlah
1 saudara perempuan sekandung	1/2	6	3/6	3	
1 saudara perempuan sebapak	1/6		1/6	1	4

Maka 4 (empat) adalah 2/3 dari asal pokok, yaitu 6 (enam). Kalau beserta saudara perempuan sebapak itu ada pula saudara laki-laki, tentu harta yang tersisa harus dibagi 3 (tiga), supaya bagian seorang laki-laki menjadi dua kali bagian seorang perempuan.

7. Haknya gugur dengan sebab ada 2 (dua) orang saudara perempuan sekandung, selama tidak beserta saudara laki-laki sebapak. Kalau ada, haknya (bagiannya) tak jadi gugur, tetapi sama-sama menjadi *asabah* dengan yang lain.
Bagian laki-laki 2 x bagian perempuan.

Contoh:
Seorang yang meninggalkan dua orang saudara perempuan sekandung, saudara perempuan sebapak, dan seorang saudara laki-laki sebapak, dan harta yang ditinggalkan seharga Rp 900,00
Pembagiannya adalah:

Ahli Waris	Pembagian	Pokok	Menyamakan bilangan	Harta	Pendapatan masing-masing
2 saudara perempuan sekandung	2/3		6/9		Rp 600,00
1 saudara perempuan sebapak		9		Rp 900	Rp 100,00
1 orang saudara laki-laki sebapak	1/3		3/9		Rp 200,00

E. Saudara laki-laki seibu

Ia mendapatkan 1/3 (sepertiga) kalau ia berdua atau lebih. Dalam hal ini disamakan pembagiannya antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT.:

فَإِنْ كَانُوٓا۟ أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى ٱلثُّلُثِ ....

النساء : ١٢

Artinya:

"Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu."

(Q.S. An-Nisa : 12)

Jadi, berlainan dengan saudara laki-laki seibu sebapak. Bagian laki-laki adalah 2 kali bagian perempuan.

2. Ia mendapatkan 1/6 (seperenam), dengan syarat:
   1. Ia sendiri saja
   2. Tidak ada bapak
   3. Tidak ada kakek
   4. Tidak ada anak laki-laki sekandung
   5. Tidak ada anak laki-laki dari anak laki-laki sekandung
   6. Tidak ada anak perempuan sekandung
   7. Tidak ada anak perempuan dari anak laki-laki sekandung
3. Bagian mereka gugur dengan sebab:
   1. Ada anak laki-laki atau perempuan
   2. Ada anak laki-laki dari anak laki-laki
   3. Ada bapak
   4. Ada kakek

F. Ibu

1. Ia mendapatkan 1/6 (seperenam).
   Syaratnya kalau ia beserta salah satu dari:
   1. Anak kandung dari si pewaris
   2. Anak dari anak laki-laki si pewaris, laki-laki atau perempuan
   3. Beberapa saudara laki-laki (sekurang-kurangnya dua orang) dari si pewaris
   4. Beserta saudara-saudara perempuan baik yang seibu sebapak maupun sebapak saja.

Contohnya:
Seorang yang meninggalkan seorang ibu dan lima orang saudara laki-laki, sedangkan harta yang ditinggalkannya Rp 600,00
Pembagiannya adalah:

Ahli Waris	Pembagian	Pokok	Hasil Pembagian
1 orang ibu	1/6		100 yang mempunyai *furudh*
5 orang saudara laki-laki	Asabah	6	500 yang menjadi *asabah*

2. Ia mendapatkan 1/3 (sepertiga) dari pokok harta, bukan 1/3 (sepertiga) dari harta yang tertinggal, apabila ia:
   1. Tidak bersama anak-anak tersebut di atas
   2. Tidak bersama dengan saudara laki-laki maupun perempuan
   3. Tidak beserta bapak dan seorang dari suami-istri maka ia mendapat sepertiga harta yang tinggal. Bila beserta seorang salah seorang bapak, beserta suami atau istri, ia mendapatkan *tsulus baqi* (seperti harta yang tertinggal), sebabnya ialah agar bapak mendapatkan dua kali bagian ibu.

Misalnya:
Seorang yang meninggalkan seorang ibu dan seorang bapak, pembagiannya adalah:

Ahli Waris	Pembagian	Pokok	Hasil Pembagian
1 orang bapak	2/3		Rp 200,00
1 orang ibu	1/3	Rp 300,00	Rp 100,00

Contoh kedua:
Seorang yang meninggalkan seorang ibu, seorang suami dan seorang paman, sedangkan hartanya seharga Rp 480,00.
Pembagiannya adalah:

Ahli Waris	Pembagian	Pokok	Hasil Pembagian
1 orang paman	1/3 = 2/6	Rp 480,00	Rp 180,00
1 orang suami	1/2 = 3/6		Rp 240,00
1 orang ibu	1/3		Rp 160,00

3. Ia mendapatkan 1/3 (sepertiga) dari harta yang tertinggal sesudah salah seorang suami atau istri mengambil *furudh*-nya.
   Syaratnya, bila ibu itu beserta bapak dan beserta salah seorang suami atau istri.

Misalnya:
Seorang yang meninggalkan seorang suami, ibu dan bapak, sedang hartanya seharga Rp 360,00. Pembagiannya setelah diambil bagian suami.
Contoh pertama:

Ahli Waris	Pembagian	Pokok	Hasil Pembagian
Suami	1/2 = 3/6	Rp 360,00	Rp 180,00
Ibu	1/2 = 3/6		Rp 60,00
Bapak			Rp 120,00

Maksudnya, supaya bapak mengambil dua kali bagian ibu (lihat contoh).
Contoh kedua:

Ahli Waris	Pembagian	Pokok	Hasil Pembagian
1 Istri	1/4	Rp 400,00	Rp 100,00
1 Ibu	1/4		Rp 100,00
1 Bapak	3/4 2/4		Rp 200,00

G. Nenek

Pertama:
Ia mendapatkan 1/6 (seperenam), baik dari pihak ibu maupun dari pihak bapak, dengan syarat:

1. Tidak ada ibu, kalau nenek itu dari pihak ibu
2. Tidak ada bapak dan ibu, bila nenek itu dari pihak bapak
   Dan tidak mengapa kalau ia beserta orang lain.

Kedua:
Haknya gugur, kalau ada ibu dari si pewaris.

H. Istri

Pertama:
Ia mendapatkan 1/4 (seperempat), dengan syarat:

1. Tidak ada anak dari si pewaris
2. Tidak ada cucu dari si pewaris, yaitu anak dari anak laki-laki.

Kedua:
Ia mendapatkan 1/8 (seperdelapan), dengan syarat kalau si pewaris meninggalkan anak.

I. Suami

Pertama:
Ia mendapatkan 1/2 (seperdua) dengan syarat:

1. Kalau si pewaris tidak memiliki anak, atau anak dari anak laki-laki
2. Ia sendiri saja

Kedua:
Ia mendapatkan 1/4 (seperempat), dengan syarat bila si pewaris ada anak atau anak dari laki-laki.

J. Bapak

1. Ia mendapatkan 1/6 (seperenam) saja (tidak beserta *asabah*) dengan syarat:
   1. Ada anak laki-laki
   2. Ada anak laki-laki dari anak laki-laki walaupun yang paling bawah sekali.
2. Ia mendapatkan 1/6 (seperenam) beserta *asabah* dengan syarat:
   1. Bila ada beserta anak perempuan
   2. Anak perempuan dari anak laki-laki walaupun yang paling bawah.
3. Ia menjadi *asabah* saja, kalau mereka yang tersebut di atas itu tidak besertanya.

Umpamanya, 1/6 (seperenam) saja ditak beserta *ta'sib*:

Ahli Waris	Pembagian	Pokok Masalah	Pokok	Hasil Pembagian
Bapak	1/6	6	Rp 300,00	1 (Rp 50,00)
Anak laki-laki	Asabah			5 (Rp 250,00)

Umpamanya, 1/6 (seperenam) serta *ta'sib* juga:

Ahli Waris	Pembagian	Pokok	Hasil Pembagian	Tinggal
1 bapak	1/6 = 1/6	Rp 180,00	Rp 30,00	Rp 60,00
1 anak perempuan	1/2 = 3/6		Rp 90,00	

Sisa Rp 180,00 – Rp 120,00 = Rp 60,00 (enam puluh rupiah) ialah untuk bapak sebab ia menjadi *asabah* dari si pewaris. Jadi, untuk bapak = Rp 30,00 + Rp 60,00 = Rp 90,00

K. Kakek (datuk)

Yang dimaksud dengan kakek di sini ialah dari pihak bapak, artinya bapak dari bapak, bukan bapak dari ibu. Adapun bapak dari ibu tidak mendapatkan warisan sama sekali karena bukan merupakan ahli waris.

1. Kakek hanya mendapatkan 1/6 (seperenam) saja karena ia beserta anak laki-laki atau anak laki dari anak laki-laki walaupun dari yang paling bawah.
2. Ia mendapatkan 1/6 (seperenam) serta menjadi *asabah* bila ia:
   1. Beserta seorang anak perempuan atau seorang anak perempuan dari anak laki-laki walaupun anak yang paling bawah.
   2. Tidak ada bapak.
3. Ia menjadi *asabah* saja tidak mendapat *furudh,* dengan syarat ia tidak beserta:
   1. Anak laki-laki sekandung
   2. Anak laki-laki dari anak laki-laki
   3. Anak perempuan
   4. Anak perempuan dari anak perempuan

   Kalau ia beserta ibu dia tetap menjadi *asabah,* setelah ibu mengambil *furudh*nya.
4. Ia terhijab (terhalang) oleh bapak. Artinya, ia tidak mendapatkan *furudh,* bila bapak masih ada.

125

PEMBAGIAN AHLI WARIS YANG TIDAK TERHIJAB

Di atas sudah diterangkan, bila semua ahli waris berkumpul, ahli waris yang mendapatkan warisan adalah berikut ini.

A. Dari pihak laki-laki

Pembagiannya adalah sebagai berikut:

Pertama : Bapak
Kedua : Suami
Ketiga : Anak laki-laki (sebagai) *asabah.*

Pembagiannya adalah sebagai berikut:

Ahli Waris	Pembagian	Pokok Masalah	Pokok	Hasil Pembagian
Bapak	1/6		2	Bapak dapat 2
Suami	1/4	12	3	Suami dapat 3
Anak laki-laki	*Asabah*		7	Anak laki-laki 7
				Mengemasi harta yang tinggal sesudah *furudh*

B. Dari pihak perempuan

Cara pembagiannya adalah sebagai berikut:

Pertama : Anak perempuan sekandung
Kedua : Anak perempuan dari anak laki-laki
Ketiga : Ibu
Keempat : Istri
Kelima : Saudara perempuan *asabah*

Pembagiannya adalah sebagai berikut:

Ahli Waris	Pembagian	Pokok	Pendapatan masing-masing
1 orang anak perempuan	1/2		12
1 orang anak perempuan dari anak laki-laki	1/6		4
1 orang ibu	1/6	24	4
1 orang istri	1/8		
1 orang saudara perempuan sekandung	*asabah*		

Kalau berkumpul semua laki-laki dan perempuan yang termasuk ahli waris, kecuali istri karena ia yang meninggal, ahli waris yang mendapat warisan dari mereka adalah lima macam.

Ahli Waris	Pembagian	Pokok	Pembagian Pokok dibesarkan	Pendapatan masing-masing
1 orang bapak	1/6		2	2/12 x 36 = 6
1 orang ibu	1/6		2	2/12 x 36 = 6
1 orang suami	1/4	12	3	3/12 x 36 = 9
1 orang anak laki-laki	*Asabah*		5 : 3	Bagian anak laki-laki = 10
1 orang anak perempuan	*Asabah*		3 x 12 = 38	Bagian anak perempuan = 5

Kalau si suami meninggal dunia, maka perhitungan adalah sebagai berikut:

Ahli Waris	Pembagian	Pokok	Pembagian Pokok dibesarkan	Pendapatan masing-masing
1 orang bapak	1/6		4	4/12 x 72 = 12
1 orang ibu	1/6		4	4/24 x 72 = 12
1 orang istri	1/8	24	3	3/24 x 72 = 9
1 orang anak laki-laki	*Asabah*		13 : 3	Bagian anak laki-laki = 26
1 orang anak perempuan	*Asabah*		3 x 24 = 72	Bagian anak perempuan = 13

Keterangan:

Dalam contoh di atas itu, pembagian pokok bagian asabah ialah 13 : 3 dan di bawahnya 3 x 24 = 72. Hal ini karena kalau 13 itu dibagi 3, yang berarti 3 x 13 = 39 setelah dipecah, angka 13 adalah sisa setelah *ahlul furudh* mengambil bagiannya. Dalam hal ini tentulah pokok masalah terlebih dahulu dibesarkan agar harta dapat dibagi menurut ketentuan masing-masing, yaitu angka yang 24 (dua puluh empat) dibesarkan tiga kali sehingga sama dengan 72 (tujuh puluh dua). Setelah dapat dibagi menjadi 72, mudahlah membagikan kepada *ahlul furudh* dan orang yang menjadi *asabah.* Begitu pula contoh yang sebelumnya, yaitu bila istri yang meninggal.
Allah SWT. berfirman:

وَأُوْلُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ
إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿الأنفال: ٧٥﴾

Artinya:
"Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat (dzawil arham) itu sebagiannya lebih berhak (lebih utama) terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."

(Q.S. Al-Anfal : 75)

Dalam ayat Al-Qur'an dinyatakan kata-kata *lebih berhak* (lebih utama). Maksudnya ialah dalam perkara menerima harta pusaka, yang satu terhadap yang lain. Dalam hal ini yang lebih berhak itu ialah *dzawil furudh* dan *mua'sib.*

Dalam Al-Qur'an dinyatakan dengan angka pecahan, sedangkan dalam hadis dinyatakan dengan kalimat *Famma Baqia Li Ulizzdakarin (mana harta yang lebih, maka menjadi hak bagi laki-laki yang terdekat kepada pewaris).*

Adapun untuk *dzawil arham,* tidak dinashkan pembagiannya. Oleh sebab itu, mereka baru mendapatkan harta waris bila *dzawil furudh* dan *Mua'sib* tidak ada.

126

DZAWIL ARHAM DAN SOAL RAD

Dzawil Arham artinya tiap-tiap orang yang dekat kepada pewaris, selain ahli waris yang telah diterangkan sebelumnya. Adapun *dzawil Arham* terdiri atas:

1. Anak dari anak perempuan
2. Anak dari saudara perempuan
3. Anak perempuan dari saudara laki-laki
4. Anak perempuan paman
5. Paman laki-laki dari ibu
6. saudara laki-laki ibu
7. Bibi (saudara perempuan ibu)
8. Bapak dari ibu
9. Ibu dari bapak ibu
10. Saudara bapak yang perempuan, (paman yang perempuan)
11. Anak dari saudara laki-laki dari ibu.

Dapat tidaknya *dzawil arham* ini memperoleh pembagian harta pusaka si pewaris akan diuraikan dalam soal *Ar-rad* di bawah ini.

Rad artinya penolakan atau penyerahan. Menurut istilah ilmu faraid adalah penolakan harta kepada *dzawil furudh,* yaitu tentang harta yang masih lebih, sesudah mereka mengambil *furudh* mereka, menurut bandingan masing-masing.

Dalam *Al-Minhaj* diterangkan, "Kalau ahli waris tidak ada sama sekali, harta itu di-*rad*-kan (diserahkan) kepada *ahlul furudh* (jika mereka ada). Apabila harta itu berlebih sesudah mereka mengambil *furudh* mereka, harta itu harus diserahkan kepada *baitul mal.* Jika urusan baitul mal itu tidak teratur, atau tidak ada sama sekali karena bukan merupakan negara Islam dan lain-lain, menurut fatwa *Ulama Mutaakhirin,* harta itu boleh di-*rad*-kan kepada *ahlul furudh,* selain dari dua orang suami istri. Apabila *ahlul furudh* tidak ada, boleh diberikan kepada *dzawil arham,* tetapi hanya paman dari ibu saja, sebagaimana hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرِبَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ
رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلْخَالُ وَارِثُ
مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ . رواه احمد وابوداود

Artinya:

"Dari Al-Miqdam bin Ma'dikariba r.a. ia berkata, "Rasulullah SAW. telah bersabda, "Paman sebelah itu adalah menjadi waris yang tidak ada waris."

(H.R. Ahmad dan Abu Dawud)

Dzawil arham tidak dapat menjadi ahli waris, selain dari paman sebelah ibu karena mereka tidak disebutkan, baik dalam hadis maupun dalam Al-Qur'an.

Anak saudara mendapatkan waris sesudah paman dari ibu

Apabila paman dari ibu tidak ada, warisan pindah kepada anak saudara. Kalau anak saudara tidak ada, diberikan kepada mereka yang dipandang lebih dekat kepada si pewaris.

Dalam sebuah hadis dinyatakan:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ : إِبْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ أَوْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ .

رواه البخارى ومسلم

Artinya:

"Dari Anas r.a., dari Nabi SAW., beliau bersabda, "Anak lelaki saudara perempuan suatu kaum adalah masuk golongan mereka, atau dari diri mereka."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

Karena *nash* untuk anak saudara tidak ada, ia dapat dimasukkan dalam golongan *dzawil arham* sesudah paman sebelah itu.

Contoh Rad :

Seorang yang meninggalkan:

1. seorang anak perempuan
2. seorang ibu
3. seorang suami.

Maka pembagiannya adalah sebagai berikut:

Ahli Waris	Pembagian	Pokok	Hasil pembagian	Jumlah	Yang tinggal	Keterangan
1 orang anak perempuan	1/2		6			
1 orang ibu	1/6	12	2	11	1	
1 orang suami	3/4		3			

Harta yang tinggal hanya satu (1)

Yang satu ini hendaklah diberikan kepada *ahlul furudh* yang di atas itu, yaitu anak perempuan dan ibu, bukan diberikan kepada suami atau istri. Harta itu harus dibagikan kepada dua orang itu menurut bandingan pembagian mereka, dari jumlah bagian keduanya.

Adapun jumlah bagian keduanya ialah:

1. Anak perempuan mendapatkan	6
2. Ibu mendapatkan	2
Jumlah keduanya	8

Lihatlah perbandingan antara kedua bagian itu dengan angka 8 (delapan). 6 (enam) adalah 3/4 dari 8 (delapan)

2 (dua) adalah 1/4 dari 8 (delapan)

Dengan demikian, 1 (satu) bagian harta yang tertinggal itu harus dibagi empat, maka 3/4 untuk anak perempuan dan 1/4 untuk ibu. Dinamakan juga bahwa yang 1 (satu) bagian itu sama dengan 1/2 kali harta semuanya sebab pokok pembagian adalah 12.

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	

Pokok pusaka dari 12 sebab ada 12 bagian, yang 11 (sebelas) dipunyai oleh tiga orang tersebut di atas, tinggal 1 (satu) — bagian lagi.

Inilah yang akan diperhatikan. Caranya adalah sebagai berikut : 1 : 4 = 1/12 : 4 = $\frac{1}{4}$ 1/12 = 1/48. Pokok pusaka sekarang ini menjadi 48 karena dibesarkan.

Sekarang baiklah dikeluarkan bagian suami, yaitu 1/4 (seperempat) dari pokok sebab ia tidak mendapatkan bagian radnya. Kalau pokok semula dari 12 (dua belas), tentu bagiannya adalah 3 (tiga). Akan tetapi, pokok semula dipecah-pecah, hingga menjadi 48 (empat puluh delapan), sehingga si suami mendapatkan 1/4 (seperempat) dari pokok yang sekarang.

Adapun angka 48 boleh diperkecil, artinya dibagi 3 (tiga). Karena mereka terdiri atas tiga orang maka masing-masing mendapatkan:

	⟶	48 : 3 = 16
si suami 1/4 x 16 = 4	⟶	16 – 4 = 12
anak perempuan	⟶	3/4 x 12 = 9
ibu	⟶	1/4 x 12 = 3

Atau boleh juga:

1 = 4/4 (dijadikan kepada 1/4, sebab bandingan bagian anak perempuan dan ibu adalah seperempat (1/4) dari jumlah kedua bagian itu (lihat keterangan).
Bagian anak perempuan + bagian ibu = 6 + 2 = 8
2 = 1/4 x 8
6 = 3/4 x 8
Bagian anak perempuan = 6 + (3/4 x 1/4) = 3/4
Bagian ibu = 2 + (1/4 x 3/4) = 2 1/4
Sedang suami tetap 3 (tiga) = 1/4 x dijumlah pokok pusaka.

Supaya bagian kedua anak dan ibu jangan dipecah-pecah, hendaklah dibesarkan pokok masalah itu 4 kali sehingga sama dengan 4 x 12 = 48. Kemudian dikecilkan, yaitu dibagi 3, karena mereka hanya tiga orang = 48 : 3 = 16. Dikeluarkan lebih dahulu untuk suami istri, yaitu 1/4 dari pokok pusaka.
suami 1/4 x 16 = 4 tinggal 16 – 4 = 12
anak perempuan 3/4 x 12 = 9
ibu 1/4 x 12 = 3
Demikian pula contoh yang lain, umpamanya :

Ahli Waris	Pembagian	Pokok	Hasil Pembagian	Jumlah	Tinggal
1 anak perempuan	1/2		12		
1 orang ibu	1/6	24	4	19	24–19 = 5
1 orang istri	1/8		3		

Harta yang tinggal sesudah dibagi adalah 24 – 19 = 5
Sedang 5 (lima) itu diberikan kepada anak dan ibu.
Jumlah pendapatan anak dan ibu ialah 12 + 4 = 16
12 = 3/4 x 16. Maka yang lima itu tentu dibagi 4 (empat) pula.
4 = 1/4 x 16. Jadi, 3/4 untuk anak, dan 1/4 untuk ibu.
Jalannya 4 x 24 : 3 = 96 = 32
untuk istri 1/8 x 32 = 4
Jadi, harta yang tertinggal ialah 32 – 4 = 28
untuk anak perempuan 3/4 x 28 = 21
untuk ibu 1/4 x 28 = 7

127

BILA DATUK BERKUMPUL DENGAN SAUDARA LAKI-LAKI ATAU PEREMPUAN

Pembagian untuk datuk laki-laki bila berkumpul dengan saudara laki-laki atau saudara perempuan tidak ditemukan keterangannya, baik dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis Nabi. Hukumnya berdasarkan *ijtihad* sahabat Nabi SAW. dan ulama-ulama *mujtahid*.

Pendapat Abu Bakar Shiddiq dan Ibnu Abbas dan sahabat At-tabi'in, seperti Abu Hanifah adalah bahwa datuk dari laki-laki itu disamakan seperti bapak kandung. Jadi, ia menghijab saudara laki-laki. Adapun pendapat Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Tsabit dan Ibnu Mas'ud, mereka semua boleh mendapatkan warisan.

Pendapat ini diikuti oleh Imam Syafi'i, Malik, dan Imam Ahmad bin Hanbal.

Kemudian dapat diambil kesimpulan bahwa apabila berkumpul datuk laki-laki beserta saudara laki-laki dan saudara perempuan, baik sebapak maupun hanya saudara sebapak saja, bagi datuk ada dua jalan apabila tidak ada yang mempunyai *furudh*.

1. *Muqasamah* (berbagi) yang lebih baik bagi datuk dari 1/3 yang lebih banyak mendapatkan 1/3 ada lima macam. Coba bandingkan mana yang lebih banyak mendapatkan 1/3 harta, antara berbagi (*muqasamah*) untuk datuk dalam contoh di bawah ini.

1/3 (sepertiga) harta			Muqasammah (berbagi)			
Ahli Waris	Pokok	Pembagian Masing-Masing	Peraturan Pembagian	Pembagian	Hasil Pembagian	Keterangan
Datuk laki-laki	3	1	3:2 = 2 x 3	1/2 x 6	3	3/2 = 1 ½
Saudara laki-laki		2	6	1/2 x 6	3	3/2 = 1 ½
Datuk laki-laki		1	3:3 = 3 x 3	2/3 x 9	6	6/3 = 2
1 Orang saudara perempuan	3	2	9	1/3 x 9	3	3/3 = 1
Datuk laki-laki		1	3:4 = 4 x 3	2/4 x 12	6	6/4 = 1 ½
2 Orang saudara perempuan	3	2	12	2/4 x 12	6	6/4 = 1 ½
Datuk laki-laki		1	3:5 = 5 x 5	3/5 x 15	6	6/5 = 1 1/5
3 Orang saudara 3 perempuan	3	2		3/5 x 15	9	6/4 = 1 ½
Datuk laki-laki		1	3:5 = 5 x 3	2/5 x 15	6	6/5 = 1 1/5
1 Orang saudara laki-laki				2/5 x 15	6	6/5 = 1 1/5
1 Orang saudara	3	2	15	1/5 x 15	3	3/5

Penjelasan bagian datuk:
No. 1) 3:2 = 1/2 x 3 = 3/2 = 3 x 1/2, sebab harta dibagi 2.
No. 2) 3:3 = 1/3 x 3 = 3/3 x 2 = 6/3 = 2 = 6 x 1/3, sebab harta di bagi 3.
N0. 3) 3:4 = 1/2 x 3 = 3/4 x 2 = 6/4 = 12/4 = 6 x 1/4, sebab harta di bagi 4.
No. 4) 3:5 = 1/5 x 3 = 3/5 x 2 = 6/5 = 11/5 = 6 x 1/5, sebab harta di bagi 5.

Dengan demikian, jelaslah bahwa angka $1\frac{1}{2}$, 2, $^{12}/_{4}$, $1\frac{1}{5}$ dan $1\frac{1}{5}$ dalam soal *muqasamah*, lebih banyak dari 1 (satu) dalam soal sepertiga harta seluruhnya.

Kesimpulan dari contoh di atas ini ialah bila ada jumlah saudara, baik laki-laki maupun perempuan kurang dari 2x datuk, bagi datuk yang lebih baik ialah *muqasamah* karena ia mendapat bagian lebih banyak dari 1/3 (sepertiga).

Adapun 1/3 (sepertiga) harta dan *muqasamah* yang kedua-duanya bersamaan, dapat dilakukan pada tiga jalan.

1. Bila saudara-saudara, baik laki-laki ataupun perempuan, ada 2 kali sebanyak datuk. Cobalah bandingkan 1/3 (sepertiga) harta dan harta yang dibagi menurut aturannya untuk datuk.
   Contoh:

Ahli Waris	1/3 (sepertiga) harta Muqasamah (terbagi)					
	Pokok	Pembagian Masing-Masing	Peraturan Pembagian	Pembagian	Hasil Pembagian	Keterangan
1. Datuk laki-laki 2 orang saudara laki-laki datuk	3	1 2	3:3 = 3 x 3 9	1/3 x 9 2/4 x 9	3 6	3/4 = 1 6/3 = 2
2. Datuk laki-laki 1 Orang saudara perempuan 2 Orang saudara laki-laki datuk	3	1 2	3:6 = 6 x 3 18	2/6 x 18 2/6 x 18 2/6 x 18	6 6 6	6/6 = 1 6/6 = 1 6/6 = 1
3. Datuk laki-laki 4 orang saudara perempuan	3	1 2	3:3 = 6 x 3 18	2/6 x 18 4/6 x 18	6 12	6/6 = 1 12/6 = 2

Penjelasan datuk:
No. 1) 3:3 = 1/3 x 3 = 3/3 = 1 = 3 x 1/3, sebab harta di bagi 3.
No. 2) 3:6 = 1/6 x 3 = 3/6 x 2 = 6/6 = 1 = 6 x 1/6, sebab harta di bagi 6.
No. 3) 3:6 = 1/6 x 3 = 3/6 x 2 = 6/6 = 1 = 6 x 1/6. sebab harta di bagi 6.
Maka jelaslah bahwa 1/3 (sepertiga) harta sama banyaknya dengan harta di bagi menurut aturannya untuk datuk, yaitu sama-sama dapat 1 (satu).

2. Jika orang-orang yang beserta mereka itu mempunyai *furudh*, bagi datuk ada tiga jalan yang bersifat lebih banyak, sesudah mereka mengambil *furudh* masing-masing itu:

1. 1/6 (seperenam) lebih banyak dari 1/3 (sepertiga) harta yang tinggal, dan dari *muqasamah.*
2. 1/3 (sepertiga) harta yang tinggal lebih banyak dari *muqasamah* dari 1/6 (seperenam) harta semua.
3. *Muqasamah* (berbagi) lebih banyak dari 1/3 (sepertiga) harta yang tinggal, dari 1/6 (seperenam) harta.

Contoh Pertama:

Ahli Waris	1/6 (seperenam)			1/3 muqasamah harta yang tertinggal			
	Pembagian	Pokok masalah	Bagian masing-masing	Pokok dibesarkan	Bagian masing-masing	Pokok dibesarkan	Bagian masing-masing
2 orang anak perempuan	2/3		4		20	42	28
1 orang datuk laki-laki	1/6		1		10 : 3		4
2 Saudara laki-laki		6		30	(: 1/3)	42	8
1 orang saudara perempuan	usbah		1 5				

Dalam contoh pertama ini, datuk mendapatkan:

1. 1 = 1/6 dari harta semua, atau 1/2 dari harta yang tinggal setelah 6 – 4.
2. 3 1/3 dari 10 (sepuluh) setelah 30 dikurangi 20, atau sepertiga harta yang tinggal.
3. 4 = 4/14 dari 14 (empat belas) setelah 42 dikurangi 28. Dalam hal ini, yang banyak dari datuk ialah 1/6 dari harta semua.

Angka 42 dalam contoh pertama ialah hasil dari memperkalikan 6 kepada jumlah orang, selain 2 anak perempuan (6 x 7) sebab bagian laki-laki adalah 2 kali perempuan.

Contoh kedua:

Ahli Waris	Muqasamah (berbagi)			1/3 sepertiga harta yang tertinggal			1/6 seperenam dari harta semula		
	Pembagian	Pokok masalah	Bagian masing-masing	Pokok dibesarkan	Bagian masing-masing	Pokok dibesarkan	Bagian masing-masing	Pokok dibesarkan	Bagian masing-masing
1 Istri	1/4		3		3		9		45
1 Ibu	1/6		2		2		6		30
1 Datuk laki-laki		12	2	12	7:3	36	7	180	30
2 Saudara laki-laki	Asabah		4						60
1 Saudara perempuan			1		14:3				15

Dalam contoh kedua ini, datuk mendapatkan:

1. 2, adalah 2/7 dari harta yang tinggal, setelah 12 dikurangi 5.

2. 7, adalah 1/3 dari harta yang tinggal, setelah 36 dikurangi 15.
3. 30, adalah 1/6 dari harta semua.

Dalam hal ini yang paling banyak untuk datuk ialah 1/3 (sepertiga) dari harta yang tinggal.

Contoh ketiga:

Ahli Waris	Muqasamah (berbagi)			harta 1/3 sepertiga yang tertinggal			Harta 1/6 seperenam dari semua		
	Pembagian	Pokok masalah	Pembagian	Pokok dibesarkan	Bagian masing-masing	Pokok dibesarkan	Bagian masing-masing	Pokok dibesarkan	Bagian masing-masing
1 Anak perempuan	1/2		6		30		18		18
1 Datuk laki-laki					12		6		6
1 Saudara laki-laki	Asabah	12	6:5	60	12	36	12 : 3	36	8
1 Saudara perempuan					6				4

Dalam contoh ketiga ini, datuk mendapatkan:

1. 12 = 2/5 dari harta yang tinggal, setelah 60 dikurangi 30.
2. 6 = 1/3 dari harta yang tinggal, setelah 36 dikurangi 18.
3. 6 = 1/6 dari harta semua.

Maka yang banyak bagi datuk pada contoh ini ialah *muqasamah.* Kadang-kadang tidak tinggal satu pun untuk datuk sesudah ahli *furudh* mengambil bagiannya. Dalam hal ini harus *di'aulkan* lebih dahulu.

Contoh:

Ahli Waris	Pembagian	Pokok	Bagian masing-masing	Pokok dibesarkan	Hasil pembagian
2 orang anak perempuan	2/3		8		8/15
1 orang suami	1/4	12	3	15	3/15
1 orang ibu	1/6		2		2/15
1 orang datuk laki-laki	1/6		2		2/15

Maksudnya, supaya datuk mendapatkan menurut bagiannya ialah 1/6 (seperenam). Kadang-kadang ada juga harta tertinggal untuk bagian datuk.

Contoh:

Ahli Waris	Pembagian	Pokok	Pembagian masing-masing
2 orang anak perempuan	2/3		4
1 orang ibu	1/6	6	1
1 orang nenek	1/6		1

Kadang-kadang ada juga, tinggal datuk, tetapi kurang 1/6 (sepertiga). Dalam hal ini *di'aulkan* 1 (satu).

Ahli Waris	Pembagian	Pokok	Pembagian	Hasil Pembagian
2 orang anak perempuan	2/3	12	8	8
1 orang suami	1/4		3	3
1 orang datuk laki-laki	1/6		1 + 1	2

Andaikata dalam hal yang tiga ini, ada saudara, laki-laki ataupun perempuan, mereka gugur sebab hanya menjadi *asabah*.

Dalam perkara pembagian, anak-anak yang seibu sebapak menganggap saudaranya yang sebapak itu di atas datuk seolah-olah mereka semuanya atau semacam. Jadi, kalau datuk telah mengambil bagiannya (sepertiga atau *muqasamah*), bagian anak-anak itu adalah:

1. Kalau mereka sama-sama berkumpul, sedangkan anak yang seibu sebapak laki-laki semuanya, harta yang tinggal itu mereka ambil semuanya. Pada kasus ini anak-anak sebapak tidak mendapatkan apa-apa sebab mereka terhalang oleh anak-anak yang seibu sebapak.
2. Bila anak yang seibu sebapak perempuan saja, jika ia sendiri, harta yang tinggal tidak boleh lebih dari 1/2 (seperdua). Jika ia banyak, harta yang tinggal itu tidak boleh lebih dari 2/3 (dua pertiga). Kelebihan harta itulah diberikan untuk saudara sebapak.
3. Bila mereka tidak berkumpul, artinya saudara yang seibu sebapak tidak ada, yang ada hanyalah saudara-saudara sebapak saja yang berkumpul dengan datuk, mereka boleh sama-sama membulati harta yang tinggal itu, bagian laki-laki dua kali bagian perempuan.

Contoh:

Ahli Waris	1/3 (sepertiga) harta			Muqasamah (berbagi)		
	Pembagian	Pokok	Hasil Pembagian	Pokok	Pembagian	Keterangan
1 Nenek	1/2		1		1	
1 Saudara laki-laki kandung	Asabah	3	2	3	2	
1 Saudara laki-laki sebapak	Gugur		-		-	

Dalam contoh ini saudara laki-laki sebapak tidak mendapatkan (gugur) terhalang (terhijab) oleh saudara sekandung.

Jika tidak ada anak yang seibu sebapak, kecuali hanya seorang perempuan, ia boleh mengambil hingga 1/2 (seperdua) harta dan tidak boleh lebih.

Contoh:

Ahli Waris	1/3 (sepertiga) harta semua			Muqasamah (berbagi)	
	Bagian	Pokok	Bagian masing-masing	Pokok dibesar-kan	Pembagian
1 orang datuk laki-laki	1/3	6	2		6
1 orang saudara perempuan sekan dung	1/2		3		3
1 orang saudara laki-laki sebapak	Asabah	6		18	6
1 orang saudara perempuan seba pak	Asabah		1 : 3		3

Dalam contoh di atas, harta berlebih 1 (satu), sesudah anak perempuan mengambil furudhnya, tidak boleh lebih dari 1/2 (seperdua) harta yang ditinggalkan oleh si pewaris. Dalam contoh ini, pembagian untuk datuk, baik pada sepertiga harta semua maupun pada *muqasamah* adalah sama banyaknya.

Kalau anak perempuan itu terdiri atas dua orang atau lebih, ia tidak boleh mendapat bagian lebih dari 2/3 (dua pertiga). Kadang-kadang ada kelebihan dari 1/2 (seperdua), maka yang lebih itu ialah diberikan kepada anak-anak yang sebapak.

Contoh:

Ahli Waris	Pem-bagian	Pokok	Hasil Pemba-gian	Pokok Dibesar-kan	Pembagian masing-masing
1 orang datuk laki-laki	1/3		2		2/6x24 = 8
1 orang saudara perempuan sekan-dung	1/2		3		3/6x24 = 12
1 orang saudara laki-laki sebapak	asabah	6		24	Bagian saudara laki-laki = 2
2 saudara perem-puan					Bagian saudara perem puan = 2

Apabila anak-anak perempuan telah mengambil 2/3 (dua pertiga), harta tidak berlebih sedikit juga sebab datuk telah mengambil 1/3 pula. Dalam hal seperti ini, gugurlah bagian saudara laki-laki yang sebapak itu.

Contohnya:

Ahli Waris	Bagian	Pokok	Bagian masing-masing	Keterangan
1 orang datuk laki-laki	1/3		1	
1 orang saudara perempuan	2/3	3	2	
1 orang saudara laki-laki sebapak	Gugur		Gugur	

Dalam contoh di atas saudara laki-laki sebapak tidak mendapatkan apa-apa lagi, karena harta sudah habis.

128

AHLI WARIS YANG DIBUAT DENGAN PERJANJIAN

Allah SWT. berfirman:

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ
وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿النساء: ٣٣﴾

Artinya:

"Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu." (Q.S. An-Nisa : 33)

Menurut keterangan dari Ibnu Abbas, ayat ini diturunkan dalam perkara orang-orang yang dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW., yaitu antara kaum *Muhajirin* dan kaum *Anshar* di Madinah. Mereka pun telah melakukan waris-mewarisi sebab persaudaraan tersebut sekalipun tidak ada hubungan darah dan keturunan.

Waktu ayat ini diturunkan, ahli waris yang dibuat dengan jalan mempersaudarakan itu dibatalkan hukumnya. Ibnu Abbas berkata lagi bahwa firman Allah SWT. yang mengatakan, *"Dan orang-orang yang seperjanjianmu, maka*

berikanlah bagian mereka." dibatalkan hukumnya dengan firman Allah (dengan surat Al-Anfal ayat 75):

وَأُوْلُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ

إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. — الأنفال: ٧٥

Artinya:

"Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat (ulul arham) sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."

(Q.S. Al-Anfal : 75)

Said bin Musayyab berkata, "Mereka pernah pula waris mewarisi dengan jalan *tabanni* (anak angkat) dengan dasar ayat *mawali* di atas, kemudian hukum itu pun dibatalkan pula dengan *ayat 75 surat Al-Anfal* di atas.

Kesimpulannya, bahwa ahli waris yang dibuat dengan jalan:

1. Mempersaudarakan orang yang tidak ada hubungan darah dan keturunan.
2. Menganggap anak angkat, tidak sah hukumnya, dan dibatalkan oleh ayat yang mengenai pembagian warisan yang telah disebutkan di atas.

129

KESIMPULAN AHLI WARIS YANG MENGAMBIL HARTA PUSAKA MENURUT AL-QUR'AN DAN HADIS

A. Mereka yang Mengambil Secara Furudh

1. Anak perempuan kandung
2. Anak perempuan oleh anak laki-laki
3. Saudara perempuan sekandung
4. Saudara perempuan sebapak
5. Saudara perempuan seibu
6. Saudara perempuan dan saudara laki-laki seibu
7. Ibu kandung
8. Suami
9. Istri
10. Nenek perempuan

11. Bapak
12. Bapak dari bapak datuk

B. Mereka yang Mengambil Secara Mu'asib

1. Anak laki-laki sekandung
2. Bapak sendiri
3. Datuk
4. Saudara laki-laki sekandung
5. Saudara laki-laki sebapak

Mereka ini adalah *Mu'asib Binafsihi.*

130
AL-AKDAR

Akdar berasal dari kata *kadira* artinya *keruh.* Menurut istilah faraid, artinya mengeluarkan pendapat sahabat yang telah memberikan kaidah-kaidah dalam *faraid.*

Dikatakan orang bahwa yang mula-mula membuat *akdar* ialah seorang yang bernama *Akdar.* Ia menyangkal saudara-saudara perempuan yang beserta datuk dengan orang-orang yang mempunyai furudh. Menurut kaidah, kalau saudara-saudara perempuan beserta datuk bersama dengan ahli furudh, saudara perempuan tidak mempunyai bagian. Akan tetapi, dalam soal *akdariah,* saudara perempuan itu mendapatkan furudh juga karena ada beberapa hal yang membolehkannya. Ia mendapatkan juga 1/2 (seperdua) kalau ia seorang diri. Alasannya adalah sebagai berikut:

1. Ia tidak dapat digugurkan bagiannya sebab ahl waris yang ada tidak memiliki hak untuk menggugurkan haknya (bagiannya).
2. Ia tidak dapat pula menjadi *asabah* beserta nenek, sebab andaikata ia menjadi *asabah,* nenek tidak akan mendapat bagian 1/6 (seperenam) dari semua harta.
3. Oleh sebab itu, saudara perempuan dikembalikan kepada bagiannya, ialah 1/2 (seperdua) kalau ia sendiri saja, dan datuk dikembalikan pula kepada asalnya ialah 1/3.

   Menurut kaidah di atas, bila ada saudara yang beserta mereka kurang dari dua kali datuk, *muqasamah* lebih baik bagi datuk dari 1/3 (sepertiga harta yang tinggal.

Contoh nenek menjadi asabah dengan saudara perempuan:

Ahli Waris	Pembagian	Pokok	Pembagian masing-masing	Pokok dibesarkan	Pembagian terakhir
1 Suami	1/2		3		9
1 Ibu	1/3		2		6
1 Nenek		6		18	2
1 Orang saudara perempuan	Asabah		1 : 3		3

Angka 2 (dua) untuk datuk di sini kurang dari 1/6 (seperenam) dari jumlah harta seluruhnya. Oleh sebab itu, batal *asabah*nya dengan datuk sebab mengurangkan hak datuk. Lalu dikembalikan *furudh* mereka masing-masing yaitu 1/2 (seperdua) untuk saudara perempuan, dan 1/6 (seperenam) untuk datuk. Kemudian diberikan untuk datuk dengan cara dibagi tiga.
Contoh:

Ahli Waris	Pembagian	Pokok	Bagian masing-masing	Pokok dibesarkan	Dikalikan 3	Pembagian terakhir
1 Suami	1/2		3			3/9 x 27 = 8
1 Ibu	1/3		2			2/9 x 27 = 6
1 Datuk laki-laki	1/6	6	1	9	27	2/4 x 12 = 8
1 Orang saudara	1/2		3			1/4 x 12 = 4

Supaya jangan ada pecahan, jumlah orang yang mempunyai furudh (2) dikalikan dengan pokok (2), maka jadilah 2 x 2 = 4. Dari angka ini jelaslah pembagiannya. Sekarang *di 'aulkan,* umpamanya seorang meninggalkan:

Ahli Waris	Pembagian	Pokok	Bagian masing-masing	Pokok di 'aulkan	Pokok di besarkan	Pembagian terakhir
1 Suami	1/2	6	3	7	35	20 : 5
5 Orang saudara perempuan sebapak	2/3		4		5 x 7	3/7 x 35 = 15

Sekarang pokok menjadi 7 (tujuh). Dan harta ada 4 (empat) untuk dibagi 5, tentu mereka mendapatkan pecahan, yaitu 4 : 5 = 4/5. Supaya jangan mendapatkan pecahan, bagian 5 dikalikan pada pokok yang di-*'aulkan,* yaitu 7 = 5 x 7 = 35.

Kalau harta yang tinggal itu bandingannya dengan yang mempunyai *furudh tawafuq* lalu diperkalikan, *wifiq* salah satu keduanya kepada pokok. Umpamanya, seorang meninggalkan:

Ahli Waris	Pembagian	Pokok	Bagian masing-masing	Pokok dibesarkan	Pembagian terakhir
1 Orang ibu	1/3		1		2
4 Orang paman bapak	Asabah	3	2 : 4	6	4 : 4

Dalam masalah ini, harta yang tinggal sesudah ibu mengambil bagiannya ialah 2, yang harus dibagi = 2 : 4 = 1/2. Antara 2 – 4, *wifiqnya* ialah 2 (dua), dikalikan 2 (dua) itu dengan pokok = 2 x 3 = 6.
Contoh yang *di 'aulkan* dalam masalah *wifiq*.

Inilah yang dinamakan *soal akdariah*, sebab mengacaukan kaidah, yang diberikan Zaid bin Tsabit mengenai saudara perempuan dengan datuk laki-laki.

Adapun yang 8 untuk nenek adalah 2/4 kali harta yang tinggal, setelah suami dan ibu mengambil furudhnya sebab untuk datuk 2 kali bagian saudara perempuan.

131

BAGIAN YANG TERPECAH-PECAH

Apabila kita ketahui suatu pokok masalah, kemudian pokok itu kita bagikan pada yang mempunyai furudh, tentu pekerjaan menjadi mudah sekali. Umpamanya seorang meninggalkan 3 orang anak laki-laki, harta tentu dibagi 3 (tiga) sebab mereka adalah tiga orang laki-laki. Akan tetapi, kalau pembagian itu terpaksa dipecah-pecah atas orang yang mempunyai furudh, pembagian itu diberikan menurut beberapa jalan dan menurut macam-macam orang yang mempunyai furudh.

Kalau yang Mempunyai Furudh Satu Macam Orangnya

Kalau yang mempunyai *furudh* itu satu macamnya, pembagiannya diberikan menurut banyaknya. Kalau antara yang tinggal dan antara banyaknya orang yang akan menerima *furudh* bandingannya *tabayun*, maka dikalikan saja jumlah orang itu dengan pokok.
Kalau patut *di 'aulkan* hendaklah *di 'aulkan*.
Umpama : Seorang meninggalkan:

Ahli Waris	Pembagian	Pokok	Pembagian	Pokok dibesarkan	Pembagian terakhir
1 Orang suami	1/2	2	1	4	2
2 Orang saudara laki-laki sebapak	Asabah		1 : 2		2

Dalam hal ini satu untuk dua orang saudara laki-laki, terpaksalah 1 dibagi 2 = 1 : 2 = 1/2.

Contoh:

Ahli Waris	Pembagian	Pokok	Pembagian	Pokok di-'aulkan	Pembagian	Hasil Pembagian 3x	Pembagian terakhir
1 Orang suami	1/4		3		3		3/15 x 45 = 9
1 Orang bapak	1/6	12	2	15	2	45	2/15 x 45 = 6
1 Orang ibu	1/6		2		2		2/15 x 45 = 6
6 Orang anak perempuan	2/3		8		8 : 6		24 : 6

Karena pokok dibesarkan 3 kali, pembagian terakhir dibesarkan tiga kali pula.

Dalam masalah ini, antara orang yang mempunyai (6) dan antara pokok yang *di 'aulkan* (15) bandingannya ialah *tawafuq* dengan 3 (tiga). Maka diperlihatkan pokok masalah dengan yang 3 itu = 3 x 15 = 45. Dari bilangan ini jelaslah masalah tersebut (lihat contoh).

Dalam keempat contoh ini adalah bagian yang dipecahkan untuk masalah (sejenis) ahli waris yaitu:

1. Saudara yang sebapak saja 2 orang
2. 5 orang saudara perempuan saja.
3. Paman sebapak saja 4 orang.
4. Anak perempuan saja 6 orang.

Kalau yang Mempunyai Furudh 2 Macam Orang

Kalau yang mempunyai *furudh* ada dua macam (dua jenis) orang, berlain-lainan pula cara.

1. *Tamasul.*

   Jika *wifiq* antara pembagian kedua macam dari orang yang mempunyai *furudh,* bandingannya *tamsul,* maka dikembalikan masing-masing pembagian itu kepada *wifiqnya* kemudian dimaksudkan salah satu dari kedua *wifiqnya* itu kepada pokok.

   Contoh *Tamasul:*

Ahli Waris	Pembagian	Pokok	Pembagian	Pokok di'aulkan	Wifiq antara 2 ahli furudh	Yang di 'aulkan dibesarkan 3x	Pembagian masing-masing
1 Ibu	1/6		1				1/7 x 21 = 3
6 Saudara laki-laki seibu	1/3	6	2	7	3	3	2/7 x 2 = 6

12 Orang saudara perempuan sebapak	2/3		4				

Pembagian dibesarkan 3x karena pokok masalah pun dibesarkan.
Dalam soal ini:
Wifiq 6 orang saudara perempuan antara bagiannya (4) adalah 3. Lalu diperkalikan salah satu dari yang 3 (tiga) itu pada pokok masalah yang *di 'aulkan*, yaitu 7, maka jadilah 21 (yaitu 3 x 7).

2. *Tadakhul.*
Kalau *wifiq* antara bagian dari dua macam orang yang mempunyai *furudh* itu bandingannya *tadakhul,* diperkalikanlah mana yang banyak antara kedua angka yang *tadakhul* itu pada pokok masalah yang *di'aulkan.* Dari mana jelaslah masalah untuk dibagi. Umpama seorang meninggalkan:

Ahli Waris	Pembagian	Pokok	Pembagian masing-masing	Pokok di 'aulkan	Wifiq antara 2 ahli furudh	Dibesarkan 4x	Pembagian masing-masing
1 Orang ibu	1/6		1				1/7 x 26 = 4
8 Saudara laki-laki seibu	1/3	6	2	7	4	28	2/7 x 28 = 8
8 Orang saudara perempuan sebapak	2/3		4		2		

Pembagian terakhir dibesarkan karena pokok masalah pun dibesarkan.
Dalam masalah ini antara lain:
a. 8 orang saudara laki-laki dan antara bagiannya (2) adalah *tadakhul.*
b. 8 orang saudara perempuan dan antara bagiannya (4) adalah *tadakhul.*
Maka diperkalikan yang keduanya. Jadi, 4 x 7 = 28. Dari sana teranglah masalah ini.

3. *Tawafuq*
Contohnya adalah: Seorang yang meninggal dunia meninggalkan:

Ahli Waris	Pembagian	Pokok	Pembagian masing-masing	Pokok di 'aulkan	Wifiq pokok antara dibesarkan ahli furudh	'Aul yang ke 2x	Pembagian masing-masing
1 Orang ibu	1/6		1				1/7 x 84 = 12
12 Orang saudara laki-laki seibu	1/3	6	2	7	6 12	84	2/7 x 84 = 24
16 Orang saudara perempuan sebapak	2/3	4			4		48 16

Hukumnya di sini ialah *wifiq.* Salah satu dari dua wifiq itu diperkalikan pada yang lain, yaitu 6 x 2, atau 3 x 4 = 12.

Kemudian pokok masalah yang *di 'aulkan* itu dikalikan dengan 12 = 12 x 7 = 84. Dari sana jelaslah masalahnya.

4. *Tabayun*

Jika antara kedua *wifiq* pembagian orang yang mempunyai *furudh* itu bandingannya *tabayun,* diperkalikan saja antara keduanya. Kemudian jumlahnya pun diperkalikan dengan pokok masalah yang *di 'aulkan* itu. Dari jumlah itu jelaslah masalahnya.

Contoh:

Ahli Waris	Pembagian	Pokok	Pembagian masing-masing	Pokok di'aulkan	Wifiq di antara dua ahli furudh	Pokok dibesarkan 6x	Pembagian masing-masing
1 Orang ibu	1/6		1				24 : 8
6 Orang saudara laki-laki seibu	1/3		2		2		1/7 x 42 = 6
8 Orang saudara perempuan sebapak	2/3	6	4	7	3	42	2/7 x 42 = 12

Pendapatan yang terakhir dibesarkan karena pokok pun dibesarkan.

Dalam soal ini, antara 3 – 2 adalah *tabayun.* Maka diperkalikan dengan pokok yang *di 'aulkan.* Jadi, 6 x 7 = 42 dari angka ini disahihkan untuk dibagi.

Dalam keempat contoh ini, ada 2 (dua) macam orang yang pembagiannya terpecah-pecah yaitu:

Contoh I:

6 orang saudara laki-laki seibu.

12 orang saudara perempuan sebapak.

Contoh II:

8 orang saudara laki-laki seibu.

8 orang saudara perempuan sebapak.

Contoh III :

12 orang saudara laki-laki seibu.

16 orang saudara perempuan sebapak.

Contoh IV:

6 orang saudara laki-laki sebapak

8 orang saudara perempuan sebapak.

Bila ada ahli waris mendapat pembagian pemecahan-pemecahan lebih dari dua, jalannya sama dengan contoh tersebut di atas.

132

ARTI NIKAH

Nikah menurut bahasa artinya *berkumpul dan bercampur*. Sedangkan menurut istilah syara' adalah akad ijab-kabul dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal, bahagia, dan sejahtera di bawah naungan rida Illahi.

Menurut aturan agama, akad nikah harus diucapkan dengan kata-kata yang *sharih* yang menunjukkan maksud nikah.
Firman Allah.:

فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ....

النساء : ٣

Artinya:
"Maka nikahilah olehmu wanita-wanita yang baik menurut pendapatmu, boleh dua, atau tiga, atau empat orang. Tetapi apabila kamu khawatir bahwa kamu tidak akan adil, maka nikahilah seorang saja." (Q.S. An-Nisa : 3)

Pada surat lain, Allah SWT. berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ
فَضْلِهِ وَاللّٰهُ وٰسِعٌ عَلِيمٌ.

النور : ٣٢

Artinya:
"Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian dari golonganmu, dan orang-orang yang layak dari hamba sahaya dan budak-budak perempuan. Jika mereka berada dalam kemiskinan, Allah akan memberi mereka kecukupan dari karunia-Nya, dan Allah Mahabesar dan Maha Mengetahui."

(Q.S. An-Nur : 32)

133
HIKMAH NIKAH

Hikmah pernikahan banyak sekali, di antaranya untuk melangsungkan hidup dan membentuk keturunan, serta menjaga kehormatan diri.

Selain itu, untuk menambah kaum kerabat dan menjalin hubungan silaturrahim. Dengan jalan demikian, memudahkan datangnya rezeki sebab rezeki terkadang berada di tangan saudaranya.

Firman Allah.:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا
لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً
اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

الروم : ٢١

Artinya:

"Dan sebagian tanda-tanda kebesaran-Nya, bahwa Dia menciptakan istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram padanya. Dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mau berpikir."

(Q.S. Ar-Rum : 21)

Hikmah lain dari pernikahan adalah menjaga keturunan hingga anak-anak yang dilahirkan betul-betul dapat di pertanggungjawabkan dunia akhirat.

Rasulullah SAW. bersabda:

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ
رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ
الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ
فَاِنَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَاَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ

يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.

رواه البخاري ومسلم

Artinya:

"Dari Abdullah bin Mas'ud r.a., ia berkata, Rasulullah SAW. bersabda, "Hai para pemuda sekalian, barang siapa yang sudah sanggup di antara kamu untuk menikah, hendaklah menikah, karena sesungguhnya pernikahan itu lebih menjaga penglihatan dan lebih memelihara kehormatan. Dan barang siapa yang belum sanggup untuk menikah, berpuasalah karena sesungguhnya puasa itu dapat mengekang syahwat."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

134

HUKUM NIKAH

Hukum nikah adalah sunah bagi orang yang berkehendak untuk nikah dan wajib bagi seseorang yang khawatir akan berzina karena nafsunya yang kuat, bila ia telah memperoleh belanja. Nikah termasuk sunah Nabi SAW. Sabda Rasulullah SAW.:

عَنْ أَبِي أَيُّوْبَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ص.م.
قَالَ : أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِيْنَ الْحَيَاءُ وَ
التَّعَطُّرُ وَالسِّوَاكُ وَالنِّكَاحُ.

رواه أحمد والترمذي

Artinya:

"Dari Abu Ayub r.a. dari Nabi SAW., beliau bersabda, "Empat macam yang termasuk Sunnah Rasul adalah pemalu, suka berharum-haruman, bersiwak (bersugi atau menggosok gigi), dan nikah."

(H.R. Ahmad dan Tirmizi)

Barang siapa yang membenci pernikahan berarti membenci Sunnah Nabi, dan barang siapa yang membenci Sunnah Nabi, ia bukan termasuk umatnya. Sabda Rasulullah SAW.:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. ﴿رواه البخاري ومسلم﴾

Artinya:
"Dari Anas r.a., ia berkata, bahwa Nabi SAW. bersabda, "Barang siapa yang membenci Sunnahku, ia tidak termasuk umatku."
(H.R. Bukhari dan Muslim)

135
DASAR PERNIKAHAN YANG DIANJURKAN OLEH SYARA

Pernikahan didasarkan pada sesuatu yang dituntut oleh agama, yaitu berikut ini.

1. Pernikahan didasarkan pada agama
   Ini adalah tuntutan yang pertama. Pernikahan boleh pula didasarkan pada kecantikan, keturunan, atau kekayaan. Kalau keempatnya terdapat pada seseorang, hal itu sangat dianjurkan.
   Sabda Rasulullah SAW.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ.

﴿رواه البخاري ومسلم﴾

Artinya:

"Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi SAW. beliau bersabda, "Perempuan itu dinikahi karena empat macam, yaitu karena hartanya, pangkat atau keturunannya, kecantikannya, dan agamanya, maka ambillah perempuan yang taat kepada agama, niscaya engkau akan beruntung."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

Hadis lain menyatakan:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الدُّنْيَا كُلَّهَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ .

رواه النسائي ومسلم

Artinya:

"Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Nabi SAW. bersabda, "Sesungguhnya dunia merupakan harta benda, dan sebaik-baiknya harta benda dunia ialah perempuan yang salihah."

(H.R. Nasa'i dan Muslim)

Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW. bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَنْكِحُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ فَلَعَلَّهُ يُرْدِيْهِنَّ وَلَا لِمَالِهِنَّ فَلَعَلَّهُ يُطْغِيْهِنَّ وَانْكِحُوْهُنَّ لِلدِّيْنِ وَلَأَمَةٌ سَوْدَاءُ خَرْقَاءُ ذَاتُ دِيْنٍ أَفْضَلُ .

رواه ابن ماجه والبزار

Artinya:

"Dari Abdullah Ibnu Umar r.a. ia berkata Rasulullah SAW. bersabda, "Janganlah kamu nikahi perempuan itu karena kecantikannya," sebab kecantikan itu dapat merusakkannya, dan jangan pula karena hartanya, sebab harta itu dapat menjadikannya durhaka. Nikahilah perempuan itu karena agamanya, sesungguhnya hamba sahaya yang hitam lagi dungu, tetapi yang beragama adalah jauh lebih baik."

(H.R. Ibnu Majah dan Al-Bazzar)

2. Bahwa perempuan yang dinikahi itu hendaklah orang yang banyak keturunan, sebagaimana hadis Rasulullah SAW. yang menyatakan:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَأْمُرُنَا بِالْبَاءَةِ وَيَنْهَى عَنِ التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيْدًا وَيَقُوْلُ : تَزَوَّجُوْا الْوَلُوْدَ الْوَدُوْدَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . رواه أحمد وابن حبان

Artinya:

"Dari Anas r.a. ia berkata, Rasulullah SAW. pernah menyuruh kami untuk menikah dan melarang kami membujang dengan larangan yang keras, lantas beliau bersabda, "Nikahilah perempuan yang banyak keturunannya (subur) dan banyak kasih sayangnya karena sesungguhnya aku akan bermegah-megahan dengan banyaknya umatku di hari kiamat."

(H.R. Ahmad dan Ibnu Hibban)

3. Perempuan yang dinikahi itu, kalau dapat, hendaknya masih perawan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW. bersabda:

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا جَابِرُ تَزَوَّجْتَ ، قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا ؟ قُلْتُ :

ثَيِّبًا. قَالَ: هَلَا بِكْرًا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ.

رواه البخاري ومسلم

Artinya:

"Dari Jabir r.a. sesungguhnya ia pernah menikah lalu Rasulullah SAW. bertanya, "Ya Jabir, apakah Engkau telah menikah?" Aku menjawab "Ya". Beliau bertanya, "Dengan perawankah atau sudah janda?" Aku jawab, "Sudah janda". Beliau berkata, "Alangkah baiknya bila Engkau menikah dengan yang masih perawan sebagai kawan Engkau dalam bersenda gurau."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

Dalam hadis lain, Rasulullah SAW. bersabda:

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَزَوَّجُوا الْأَبْكَارَ فَإِنَّهُنَّ أَعْذَبُ أَفْوَاهًا وَأَنْتَقُ أَرْحَامًا وَأَرْضَى بِالْيَسِيْرِ. رواه الطبراني والبيهقي

Artinya:

"Dari Ibnu Mas'ud r.a. ia berkata, Rasulullah SAW. bersabda, "Nikahilah gadis yang masih perawan, karena sesungguhnya mereka lebih sedap mulutnya, lebih bersih rahimnya, dan lebih suka dengan segala sesuatu yang serba sederhana."

(H.R. Thabrani dan Baihaqi)

4. Kedua belah pihak hendaknya taat kepada Tuhan.
Firman Allah SWT.:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقَاكُمْ ....

الحجرات : ١٣

Artinya:

"Sesungguhnya semulia-mulianya kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa kepada-Nya."

(Q.S. Al-Hujarat : 13)

Seseorang yang hendak meminang perempuan disunahkan untuk melihatnya lebih dahulu. Tujuannya untuk mengenali (berkenalan untuk kebaikan) dari kedua pihak, baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan, agar tidak menimbulkan penyesalan antara keduanya bila pernikahan telah dilangsungkan.

136
MELAMAR ATAU MEMINANG

Rasulullah SAW. bersabda:

عَنِ الْمُغِيْرَةِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ خَطَبَ اِمْرَأَةً فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُنْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا .

رواه النسائى والترمذى

Artinya:

"Dari Mughirah r.a., sesungguhnya ia pernah meminang seseorang perempuan, lalu Nabi SAW. bersabda kepadanya, "Lihatlah perempuan itu dahulu karena sesungguhnya melihat itu lebih cepat membawa kekekalan kecintaan antara keduanya."

(H.R. Nasa'i dan Tirmizi)

Pada hadis lain disebutkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ إِمْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ . فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا قَالَ :

فَاذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا. ﴿رواه مسلم والنسائي﴾

Artinya:

"Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, "Aku duduk di dekat Nabi SAW. lalu datang seorang laki-laki kepada beliau, yang bercerita bahwa ia akan menikahi seorang perempuan dari kaum Anshar. Rasulullah lalu bersabda, "Sudahkah engkau melihat wajahnya?" Laki-laki itu menjawab, "Belum". Rasulullah bersabda lagi, "Pergi dan lihatlah karena sesungguhnya pada wajah kaum Anshar itu mungkin ada sesuatu yang menjadi cacat."

(H.R. Muslim dan Nasa'i)

Dalam hal ini dibolehkan baginya melihatnya berulang-ulang supaya lebih terang baginya kelakuan dan rupa perempuan itu. Dengan cara demikian, tidaklah akan menimbulkan perselisihan dan penyesalan sesudah pernikahan dilangsungkan. Dalam pengertian "*Melihat berulang*" ini, termasuk meninjau hati masing-masing selama beberapa waktu.

137
HAL-HAL YANG BOLEH DILIHAT

Menurut madzhab Syafi'i, tidaklah boleh melihat perempuan, selain muka dan kedua telapak tangannya. Adapun selebihnya dari itu adalah aurat.
Firman Allah SWT.:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ....

﴿النور : ٣١﴾

Artinya:

"Katakanlah (hai Muhammad) kepada perempuan-perempuan mukmin, hendaklah mereka memejamkan sebagian pandangannya. Dan hendaklah mereka menjaga kehormatannya. Dan janganlah mereka memperlihatkan kecantikan mereka, kecuali barang yang lahir. Dan hendaklah mereka tutupkan kerudung mereka sampai ke dadanya." (Q.S. An-Nur : 31)

Berkata Ibnu Abbas r.a. yang dimaksud dengan barang yang lahir adalah muka dan telapak tangan. Dan boleh memperlihatkan aurat kepada suami, ibu, bapak, dan orang-orang yang haram nikah dengan mereka (muhrim).
Firman Allah SWT.:

... وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ
أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ
أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ
أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ
غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ
لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ....

النور : ٣١

Artinya:

"Dan wanita-wanita itu tak boleh memperlihatkan kecantikan mereka, kecuali kepada suami, bapak atau bapak suami, atau anak, atau anak-anak suami, atau saudara perempuan, atau anak-anak saudara yang laki-laki atau anak-anak saudara yang perempuan, atau istri-istri, atau yang dimiliki oleh tangan kanan mereka (budak mereka) atau laki-laki yang tak ada keinginan terhadap perempuan atau kepada anak-anak yang belum tahu akan aurat perempuan."
(Q.S. Nur : 31)

Maksud kecantikan yang boleh diperlihatkan kepada orang-orang tersebut di atas ialah selain kecantikan antara pusat dan lutut sebab kecantikan ini tetap haram hukumnya diperlihatkan.

Muhammad bin Ismail San'ani berkata, "Pada beberapa hadis atas disunahkan untuk mendahulukan melihat orang yang hendak dinikahi. Pendapat ini dikemukakan oleh jumhur ulama. *Memandang* di sini hanyalah ditujukan pada muka dan telapak tangan karena sesunguhnya muka itu telah dapat menunjukkan kecantikan atau tidaknya perempuan itu sedangkan telapak tangan menunjukkan lembut atau tidaknya badan perempuan itu."

Auza'i berkata, "Boleh melihat ke tempat-tempat yang ada daging." Dawud berkata, "Boleh melihat ke semua badan." (*Subulussalam*)

138
WANITA-WANITA YANG BOLEH DILAMAR

Perempuan-perempuan yang halal (boleh) dipinang itu ialah mereka yang tidak bersuami dan tidak beriddah. Adapun meminang perempuan yang sedang dalam talak raj'i adalah haram sebab wanita tersebut masih dalam hak suaminya. Firman Allah SWT.:

... وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ....

البقرة : ٢٢٨

Artinya:

"Dan suami mereka lebih berhak merujuk mereka apabila mereka mau berdamai kembali."

(Q.S. Al-Baqarah : 228)

Terhadap perempuan-perempuan yang sedang beriddah wafat, iddah ba'in karena talak tiga atau fasakh, dibolehkan menyindir mereka dengan maksud meminang, sebab hak suaminya sudah putus atas diri masing-masing. Firman Allah SWT.:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ ....

البقرة : ٢٣٥

Artinya:

"Dan tidaklah berdosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginan menikahi mereka) dalam hatimu...."

(Q.S. Al-Baqarah : 235)

Yang dimaksud dengan menyindir, umpamanya dengan berkata, "Sudah ada barangkali kumbang yang akan menghinggapi kuntum ini?, atau "Kita berniat hendak memetik kembang atau mawar ini, tetapi takut kalau ada durinya", dan sebagainya.

Apabila seseorang telah meminang seorang perempuan, haramlah hukumnya bagi orang lain untuk meminang perempuan itu sebab akan menyakiti hati orang lain kecuali kalau pinangan itu telah diputuskannya (dibatalkan).

Sabda Rasulullah SAW.:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ. رواه البخاري ومسلم

Artinya:

"Dari Ibnu Umar r.a., ia berkata, Rasulullah SAW. bersabda, "Tak boleh meminang seseorang atas pinangan saudaranya hingga yang meminang sebelumnya itu meninggalkan pinangannya atau diizinkan baginya."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

139
ARTI KAFAAH

Kafaah artinya *sebanding* atau *sepadan*. Perihal sebanding atau sepadan ini ditujukan untuk menjaga keselamatan dan kerukunan dalam pernikahan, bukan untuk kesahannya. Artinya sah atau tidaknya pernikahan tidak bergantung pada kafaah ini. Pernikahan tetap sah menurut hukum walaupun tidak sekutu antara suami istri. Hanya saja, hak bagi wali dan perempuan yang bersangkutan untuk mencari jodoh yang sepadan. Dengan arti, keduanya boleh membatalkan

akad nikah pernikahan itu karena tidak setuju dan boleh mengugurkan haknya. Sekutu di sini artinya yang dituntut oleh agama, yaitu meliputi beberapa perkara berikut.

1. Agama

Tidaklah sekutu namanya, bila orang Islam menikah dengan orang yang bukan Islam (orang kafir).

Firman Allah SWT.:

وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ
مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ

﴿ البقرة : ٢٢١ ﴾

Artinya:

"Dan janganlah kamu nikahi perempuan-perempuan yang musyrik itu hingga mereka beriman lebih dahulu. Sesungguhnya hamba sahaya yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik walaupun dia menarik hatimu."

(Q.S. Al-Baqarah : 221)

Larangan yang ada dalam ayat ini sekadar untuk mencari kafaah saja. Perempuan kafir itu boleh dinikahi oleh laki-laki Islam asalkan tergolong kafir kitabi, sebagaimana akan diterangkan nanti.

Di dalam *Tafsir Al-Khazin* dinyatakan bahwa Ibnu Abbas dalam menafsirkan ayat yang berarti, *"Dan janganlah kamu nikahi perempuan-perempuan musyrik hingga mereka beriman lebih dahulu"*, berkata, "Kemudian Allah mengecualikan wanita-wanita ahli kitab (keturunan kitab) dalam firmannya yang berarti, *"Dan boleh kamu menikahi wanita-wanita merdeka dari orang-orang yang diturunkan kitab kepada mereka (Yahudi dan Nasrani) dari sebelum kamu."*

Akan tetapi, ada yang berpendapat bahwa hukum ayat ini khusus diturunkan kepada wanita-wanita musyrik Arab yang menyembah matahari dan lain-lain. Ayat ini belum di-*takhis* dan belum pula diberi pengecualian. Hanya saja, hukum ayat ini umum yang sudah ditakhis. Selanjutnya, dijelaskan bahwa termasuk dalam lafal syirik ada ah ahli kitab dari orang-orang yang beragama Yahudi dan Nasrani. Demikian pulalah orang-orang yang menyembah berhala, api dan lain-lain. (Tafsir Al-Khazin)

Jadi, orang-orang Yahudi dan Nasrani termasuk juga orang musyrik. Sebagaimana dinyatakan Allah dalam firman-Nya dalam surat At-Taubah

ayat 31.

2. Kemerdekaan

Tidaklah dikatakan sekutu bagi orang merdeka yang menikah dengan budak.

Hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا فِي قِصَّةِ بَرِيْرَةَ حِيْنَ أُعْتِقَتْ قَالَتْ : كَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا فَخَيَّرَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَلَوْ كَانَ حُرًّا لَمْ يُخَيِّرْهَا.

رواه البخاري ومسلم

Artinya:

"Dari Aisyah r.a., dalam perkara kisah Barirah yang telah dimerdekakan, ia berkata, "Suami Barirah adalah seorang budak, lalu Rasulullah SAW. memberi kesempatan baginya untuk memilih maka dipilihnyalah pernikahan itu. Andaikata suaminya adalah seorang merdeka, tentu ia tidak diperintahkan untuk memilih."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

3. Iffah

Iffah artinya orang yang jiwanya terpelihara dari segala yang tidak dihalalkan Tuhan, baik dalam hal makanan atau pun amal perbuatan. Tidaklah sekutu orang yang taat kepada Allah menikah dengan orang yang fasik walaupun masih seagama.

Firman Allah SWT.:

اَلزَّانِيْ لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا اِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ. النور : ٣

Artinya:

"Laki-laki yang pezina itu tidak boleh menikah melainkan dengan orang perempuan yang pezina pula atau dengan perempuan musyrik dan perempuan yang pezina tidak boleh menikah, melainkan dengan laki-laki yang pezina pula atau dengan laki-laki yang musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang mukmin."

(Q.S. An-Nur : 3)

4. Keturunan (bangsa)

Tidaklah dinamakan sekutu pernikahan orang bangsawan Arab dan rakyat jelata atau sebaliknya. Begitu juga seorang yang berasal dari keturunan zina tidak sepadan menikah dengan seorang yang berasal dari keturunan dengan jalan nikah yang sah, dan sebagainya.

5. Akhlak dan perangai yang baik

Tidaklah sepadan pernikahan orang yang berakhlak baik dan orang yang tak pandai menjaga kehormatan dirinya.

Firman Allah SWT.:

اَلْخَبِيْثٰتُ لِلْخَبِيْثِيْنَ وَالْخَبِيْثُوْنَ لِلْخَبِيْثٰتِ وَالطَّيِّبٰتُ
لِلطَّيِّبِيْنَ وَالطَّيِّبُوْنَ لِلطَّيِّبٰتِ ....

النور : ٢٦

Artinya:

"Perempuan yang keji itu jodohnya ialah laki-laki yang keji pula, dan laki-laki yang keji itu jodohnya ialah perempuan yang keji pula, dan perempuan-perempuan yang baik itu padannya ialah laki-laki yang baik pula."

(Q.S. An-Nur : 26)

6. Ilmu Pengetahuan

Tidaklah sekutu pernikahan antara orang yang taat dan alim dalam soal agama dan orang yang tak mengenal agama sama sekali, atau pernikahan antara orang yang berpengatahuan tinggi dan orang yang buta huruf.

Firman Allah SWT.:

... قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا
يَعْلَمُوْنَ ....

الزمر : ٩

Artinya:
"Katakanlah (hai Muhammad) adakah sama orang yang berpengetahuan itu dengan yang tidak berpengetahuan."

(Q.S. Az-Zumar : 9)

7. 'Aib

'Aib di sini ialah yang membolehkan khiyar dalam pernikahan maka tidaklah sekutu pernikahan orang yang berpenyakit kusta atau balak dengan orang yang sehat badannya. Orang yang berpenyakit TBC, siphilis, dan lain-lain tidaklah sekutu menikah dengan orang yang berbadan sehat.

8. Umur

Perbedaan usia suami istri itu hendaknya ideal. Artinya yang laki-laki lebih tua sedikit daripada yang perempuan dan bukan sebaliknya. Tidaklah sekutu laki-laki yang telah berumur 70 tahun menikah dengan perempuan atau gadis yang masih berumur 17 tahun dan sebagainya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW. disebutkan:

عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : خَطَبَ أَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فَاطِمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا صَغِيْرَةٌ فَخَطَبَهَا عَلِيٌّ فَزَوَّجَهَا مِنْهُ.

رواه النسائى

Artinya:
"Dari Burairah r.a., ia berkata, Abu Bakar dan Umar r.a. pernah meminang Siti Fatimah (anak perempuan Nabi SAW.) maka berkata Rasulullah SAW. "Sesungguhnya ia masih kecil", kemudian dipinang oleh Ali r.a. maka beliau menikahkan dengan Ali."

(H.R. Nasa'i)

140
KAFAAH MENURUT AGAMA

Pengarang kitab *Subulussalam* berkata, "Yang dihitung dalam perkara kafaah ialah agama. Artinya, dalam perkara taat dan takwa. Manusia di sisi Allah tak ada yang berlebih atau berkurang antara seorang dan lainnya, selain karena ketakwaannya. Orang yang bertakwa kepada-Nya lebih mulia di sisi Allah.

Dalam hadis Rasulullah SAW. disebutkan:

عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلَا لِأَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَى

رواه أحمد

Artinya:

"Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah SAW. bersabda, "Hai manusia, ketahuilah, sesungguhnya Tuhanmu itu satu, bapaknu satu. Ketahuilah, tak ada kelebihan orang Arab daripada orang Ajam (bangsa selain bangsa Arab), dan tak ada pula kelebihan orang Ajam daripada orang Arab. Tak ada kelebihan orang berkulit merah daripada orang yang berkulit hitam dan tak ada pula kelebihan orang yang berkulit hitam daripada orang yang berkulit merah, melainkan hanya ketakwaannya kepada Allah."

(H.R. Ahmad)

Bangsa selain Arab, seperti bangsa Indonesia, Belanda, Inggris, India, dan lain-lainnya adalah sama. Tidak ada yang berkelebihan di sisi Allah, melainkan orang yang bertakwa kepada-Nya.

Untuk menghilangkan kesombongan orang-orang yang merasa dirinya mulia, Rasulullah SAW. menganjurkan untuk menikahi tukang bekam.

Sabda Rasulullah SAW.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا بَنِي بَيَاضَةَ انْكِحُوا أَبَا هِنْدٍ وَانْكِحُوا عَلَيْهِ وَكَانَ حَجَّامًا.

رواه ابو داود والحاكم

Artinya:
"Dari Abu Hurairah r.a., bahwa Nabi SAW. berkata, "Hai Bani Bayadhah (nama suku), nikahkanlah Abu Hindun, atau nikahkanlah dia, Abu Hindun yang tukang bekam."

(H.R. Abu Dawud dan Hakim)

141
NIKAH TANPA KEMAUAN SENDIRI

Kalau seorang perempuan dinikahkan dengan seseorang yang bukan pilihannya atau ia membenci orang yang telah menjadi suaminya karena mengidap penyakit dan sebagainya, ia boleh men-fasakh akad nikah itu.
Hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا جَاءَتْ فَتَاةٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ لِيَرْفَعَ بِي خَسِيسَتَهُ فَجَعَلَ الْأَمْرَ لَهَا. فَقَالَتْ: قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي وَلٰكِنْ أَرَدْتُ أَنْ أُعَلِّمَ النِّسَاءَ أَنَّ الْآبَاءَ لَيْسَ لَهُمْ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ.

رواه أحمد والنسائي

Artinya:
"Dari Ibnu Abbas r.a., ia berkata, 'Pernah datang seorang perempuan kepada Nabi SAW. lalu ia berkata, "Sesungguhnya bapakku telah menikahkan aku dengan anak laki-laki saudaranya, supaya keburukan dirinya dapat diangkatnya. Rasulullah menyerahkan urusan itu kepada dia sendiri, maka ia berkata, "Sungguh aku membolehkan apa yang telah diperbuat oleh bapakku, tetapi aku hendak memberitahukan kepada perempuan-perempuan lain, supaya kaum bapak sekali-kali tidak boleh lagi menjalankan urusan seperti itu."
(H.R. Ahmad dan Nasa'i)

Dengan keterangan ini, jelaslah bahwa kalau setelah terjadi pernikahan diketahui bahwa suaminya mengandung penyakit menular, umpamanya siphilis, TBC, dan sebagainya, ia boleh mem-fasakh pernikahan itu kalau menghendakinya.

142
RUKUN NIKAH

Rukun Nikah ialah:
1. a *zauj* (calon suami)
2. ada *zaujah* (calon istri). Keduanya adalah pokok untuk mengikat tali pernikahan.
3. ada wali, yaitu orang yang akan mengawinkan perempuan. Kalau wali tidak ada, pernikahan tidak sah.
4. ada saksi
5. ada ijab kabul antara wali dan calon suami.

Dalam sebuah hadis dinyatakan:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا نِكَاحَ اِلَّا بِوَلِيٍّ .

رواه أبو داود والترمذي

Artinya:
"Dari Aisyah r.a., dari Nabi SAW., beliau bersabda, "Tidak sah pernikahan, melainkan dengan wali."
(H.R. Abu Dawud dan Tirmizi)

Pada hadis lain disebutkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا.

رواه ابن ماجه والدارقطني

Artinya:

"Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, "Telah bersabda Rasulullah SAW., "Tidak boleh perempuan menikahkan perempuan, dan tidak boleh perempuan menikahkan dirinya sendiri." (H.R. Ibnu Majah dan Daruqutni)

Hadis ini menunjukkan bahwa perempuan tidak boleh menjadi wali bagi perempuan dalam perkara pernikahan. Selain itu, seorang perempuan tidak boleh pula menikahkan dirinya sendiri, melainkan dengan walinya yang laki-laki.

Pengarang *Subulussalam* berkata, "Jumhur ulama mengambil alasan dengan hadis tersebut di atas bahwa pernikahan harus dengan wali.

Beralasan dengan firman Allah:

... فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ .... البقرة: ٢٣٢

Artinya:

"Maka janganlah kamu larang perempuan-perempuan itu menikahi suaminya kembali, bila mereka telah suka sama suka dengan cara yang baik."

(Q.S. Al-Baqarah : 232)

Imam Syafi'i berkata, "Inilah ayat yang menjelaskan dalam perkara memandang wali dalam nikah. Kalau tidak memandang wali harus ada, tentulah tidak ada arti larangan itu." (Subulussalam).

Mengenai saksi, paling kurang dua orang laki-laki yang adil, yaitu orang yang tidak berbuat dosa besar dan tidak terus menerus berbuat dosa kecil. Dalam hadis Rasulullah SAW. disebutkan:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ. رواه أحمد والبيهقي

Artinya:
"Dari Aisyah r.a., dari Nabi SAW., beliau bersabda, "Tidak sah nikah, melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil."

(H.R. Ahmad dan Baihaqi)

Adil yang dimaksud di sini ialah orang yang menjauhi dosa besar dan tidak terbiasa melakukan dosa kecil. Setidak-tidaknya orang yang taat beribadah, seperti sembahyang, puasa, dan lain-lain. Menurut satu keterangan, hadis ini dhaif, sehingga tak dapat dijadikan hukum. Pengarang kitab *Bidayah Al-Mujtahid* berkata, "Telah sepakat Abu Hanifah, Syafi'i, dan Malik, bahwa saksi termasuk syarat nikah. Mereka memahami apakah saksi itu sebagai syarat untuk menyempurnakan yang syarat itu disuruh melakukan tatkala dukhul, ataukah sebagai syarat untuk sebab sah, yang disuruh mengadakannya tatkala melakukan akad nikah. Tetapi mereka sepakat bahwa nikah tidak boleh dilangsungkan secara rahasia." (*Bidayah Al-Mujtahid*).

143

SYARAT-SYARAT WALI

Syarat-syarat wali ialah:
1. Islam
2. Balig (dewasa)
3. Berakal
4. Merdeka
5. Adil, sebagaimana diterangkan di atas
6. Laki-laki

Tidaklah sah orang kafir menjadi wali orang Islam. Dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa orang kafir tidak boleh menjadi wali orang Islam.
Firman Allah SWT.:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ .... ﴿ال عمران: ٢٨﴾

Artinya:

"Tidak boleh orang mukmin mengangkat orang-orang kafir menjadi walinya, dengan meninggalkan orang mukmin." (Q.S. Ali Imran : 28)

Begitu juga anak-anak, orang gila, budak atau orang yang durhaka kepada Tuhan menjadi wali, seperti orang yang meninggalkan shalat dan lain-lainnya tidak sah menjadi wali. Hal ini karena meninggalkan shalat adalah dosa besar dan telah keluar dari yang dinamakan adil. Hadis yang menyatakan bahwa wali hendaknya balig dan berakal adalah:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ اِلَّا بِوَلِيٍّ مُرْشِدٍ أَوْ سُلْطَانٍ. ﴿رواه الطبراني﴾

Artinya:

"Dari Ibnu Abbas r.a., ia berkata, Rasulullah SAW. bersabda, "Tidak sah nikah, melainkan dengan wali yang cerdas atau dengan Sultan."

(H.R. Thabrani)

Orang-orang yang berhak menjadi wali ialah:

1. Bapak kandung
2. Bapak dari bapak kandung (datuk)
3. Saudara laki-laki seibu sebapak
4. Saudara laki-laki yang sebapak
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu sebapak
6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak
7. Paman (saudara bapak yang laki-laki)
8. Anak paman yang laki-laki
9. *Mu'tiq* (orang yang memerdekakan) kemudian *asabah*-nya.

144
WALI YANG TIDAK MAU MENIKAHKAN

Apabila wali tidak mau menikahkan karena enggan, tidak ada, atau berselisih, dan lain-lainnya, Sultan (pegawai pemerintah yang berkuasa) dibolehkan menjadi walinya. Sultan di sini adalah orang-orang yang diangkat untuk menjadi wali dalam negeri Islam. Kalau tidak ada Sultan, wali hakim, yaitu qadi nikah yang diangkat di mesjid di seluruh negeri boleh menjadi wali. Dalam hadis disebutkan:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ)، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَالِيَ لَهُ.

رواه أبو داود والترمذى

Artinya:

"Dari Aisyah r.a., dari Nabi SAW., beliau bersabda, "Perempuan yang menikah tanpa seizin walinya, pernikahannya itu batal", Nabi mengucapkannya tiga kali. "Dan apabila ia telah dukhul bersetubuh dengan perempuan itu, yang wajib ialah mahar misil (sekadar pemberian) sebab ia telah mencampuri perempuan itu. Jika mereka berselisih, Sultanlah yang menjadi wali bagi orang yang tak ada walinya."

(H.R. Abu Dawud dan Tirmizi)

Hadis ini menunjukkan bahwa Sultan atau orang yang ditunjuknya boleh menjadi wali bila tidak ada wali yang akan menikahkan karena berbagai hal.

Dalam kata-kata "tidak ada wali" ini termasuk di dalamnya:

1. Bila wali yang *aqrab* masih ada, tetapi jauh dari tempat pernikahan, yaitu lebih dari masafat qasar, sedangkan kendaraan sulit diperoleh atau
2. Wali yang aqrab ada (8), tetapi tidak bersedia mengawinkan karena tidak

setuju dan lain-lainnya.

3. Semua wali itu berselisih dan tidak seorang pun yang mau mengawinkan,
4. Bila semua wali, baik yang aqrab maupun yang ab'ad tidak ada atau
5. Wali-wali itu ada, tetapi jauh dan sukar untuk datang, atau
6. Bila wali-wali itu melakukan "tawari" dan "ta'azur". *Tawari* artinya bersembunyi atau menghilangkan diri supaya pernikahan tidak dilangsungkan. *Ta'azur* artinya hanya janji saja, dari hari ke hari, minggu ke minggu, atau dari bulan ke bulan padahal pernikahan sudah mendesak.

Dilimpahkannya kekuasaan wali kepada Sultan, dalam semua perkara ini ditujukan untuk menghindarkan perselisihan antara wali-wali yang *aqrab* dan yang *ab'ad*, kecuali kalau mereka telah meninggal atau karena jauh. Hak ini menjadi hak penuh bagi sultan. Wali yang tidak mau menikahkan dinamakan *wali udul* sedangkan wali Sultan disebut wali hakim.

Apabila seorang perempuan dinikahkan oleh dua orang wali, dengan dua orang suami, yang sah ialah pernikahan yang pertama (yang terdahulu). Dalam hadis Rasulullah SAW. disebutkan:

عَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا.

رواه أبو داود وابن ماجه

Artinya:

"Dari Samurah r.a. dari Nabi SAW. beliau bersabda, "Perempuan-perempuan yang dinikahkan oleh dua orang wali, perempuan itu menjadi hak yang pertama."

(H.R. Abu Dawud dan Ibnu Majah)

145

MACAM-MACAM WALI

Wali dalam pernikahan ada dua macam, yaitu:

1. Wali nasab,
2. Wali hakim

Wali nasab ialah seorang yang berhak melakukan akad pernikahan dari calon pengantin wanita berdasarkan hubungan darah (keturunan) antara dia dengan calon pengantin wanita tersebut. Adapun wali hakim ialah seseorang yang karena kedudukannya (umpamanya sebagai qadi) berhak melakukan akad pernikahan. Hak itu didapatnya berdasarkan penyerahan dari wali nasab atau karena tidak adanya wali nasab, menurut cara-cara tertentu.

Wali nasab bila dilihat dari dekat dan jauhnya hubungan darah (keturunan) dengan calon pengantin wanita dibagi menjadi:

1. Wali aqrab,
2. Wali ab'ad.

Wali aqrab ialah wali yang paling dekat hubungan darahnya dengan calon pengantin wanita, sedangkan wali ab'ad ialah wali yang sudah jauh pertalian darahnya dengan wanita calon pengantin.

Wali aqrab terbagi dua pula:

a. Wali mujbir,
b. Wali tak mujbir.

Wali mujbir ialah wali yang berhak memaksa anaknya untuk menikah. Mereka adalah bapak dan datuk (bapak dari bapak). Selain kedua orang ini (bapak dan datuk) adalah wali tak mujbir. Adapun wali hakim ialah wali yang ditugaskan, atau ditunjuk khusus untuk melakukan akad nikah bila wali nasab tidak ada.

Dalam soal pernikahan, yang paling berhak menjadi wali adalah wali aqrab, yaitu bapak atau datuk. Selama wali aqrab masih ada, hak menikahkan belum boleh dipindahkan kepada wali yang lain (wali ab'ad).

Tidak adanya wali aqrab dapat dilihat menurut hissi dan syar'i. Tidak adanya menurut hissi ialah kalau aqrab itu telah meninggal sedangkan menurut syar'i ialah kalau wali akrab itu telah tanggal hak kewaliannya disebabkan:

1. hamba sahaya
2. gaib
3. bodoh (kurang akal)
4. kafir
5. sedang ihram (mengerjakan haji)

Dalam keadaan ini, hak mengawinkan itu boleh berpindah pada wali ab'ad.

Kalau hanya berjauhan tempat (gaib) sejauh dua marhalah, menurut madzhab Syafi'i, hal itu tidak dapat diambil alasan untuk menyatakan tidak ada wali. Sekalipun jauh, hak wilayah (kewalian) masih tetap ada padanya, tidak tanggal.

Apabila wali yang jauh itu tidak dapat datang karena sesuatu yang menghalangi, barulah hak kewalian dapat dipindahkan kepada wali hakim (yang

berkuasa dalam negeri) yang disebut juga Sultan, atau kepada orang yang ditunjuknya.

146
MUHAKKAM

Jika wali-wali yang tersebut di atas itu juga tidak ada, hak menikahkan itu dipindahkan kepada muhakkam, yaitu seorang alim dalam negeri, yang mempunyai sifat-sifat yang terpuji, yaitu terpelihara dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum agama. Dengan syarat bahwa muhakkam ini menerima pernyataan dari calon pengantin supaya ia dinikahkan, dan kalimat yang menunjukkan penyerahan pernikahan.

Di dalam kitab *Bijairini* ditambahkan, "Bila muhakkam juga tak diperoleh, dan orang lain pun tidak ada pula, sedangkan wanita itu ada kemungkinan akan melakukan perzinaan, bolehlah ia menikahkan dirinya sendiri, dengan syarat bahwa jarak antara dia dengan walinya adalah sejauh masafat qasar. Kemudian setelah kedua suami istri itu kembali ke tempat ramai, artinya mereka sudah bertemu dengan manusia lain, hendaklah mereka perbaharui lagi akad nikahnya. (*Ianah Ath-Thalibin*)

147
KHOTBAH NIKAH

Sebelum akad nikah diucapkan, disunahkan lebih dahulu membacakan khotbah nikah. Sekurang-kurangnya khotbah itu adalah sebagaimana diajarkan oleh Nabi SAW. yaitu:

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ:
عَلَّمَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَةَ
الْحَاجَةِ فِي النِّكَاحِ وَغَيْرِهِ: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ

وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ
شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ
يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ: يَا
أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوْتُنَّ إِلَّا
وَأَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ. وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَاءَلُوْنَ
بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا
يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا.
يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ
وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا.

رواه أبوداود والترمذى

Artinya:

"Dari Abdullah bin Mas'ud r.a., ia berkata, 'Telah diajarkan khotbah hajat kepada kami oleh Rasulullah SAW. dalam pernikahan dan lainnya, yaitu, "Puji-pujian bagi Allah dan kepada-Nya kita memiita pertolongan dan meminta ampunan. Dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan-kejahatan diri kita. Barang siapa yang ditunjuki-Nya, tidaklah ia akan sesat. Barang siapa yang disesatkan-Nya, tidaklah ia akan mendapat petunjuk. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. Hai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut, dan janganlah kamu mati, melainkan dalam memeluk agama Islam. Dan takutlah kamu kepada Allah, yang kamu meminta dengan Dia dan dengan perhubungan silaturrahim.

Sesungguhnya Allah selalu melihat perbuatanmu. Hai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah, dan ucapkanlah kata-kata yang lemah lembut, diperbaiki-Nya segala dosamu. Dan barang siapa yang mengikuti Allah dan Rasul-Nya, sesungguhnya ia mendapat kemenangan dan keberuntungan yang sebesar-besarnya."

(H.R. Abu Dawud dan Tirmizi)

148

ARTI MASKAWIN YANG DAPAT DIJADIKAN MASKAWIN

Maskawin disebut juga *mahar, sadaq, nihlah,* dan *faridah.* Menurut istilah syara', maskawin artinya sesuatu yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada calon istrinya sebagai tukaran atau jaminan bagi sesuatu yang akan diterima darinya.

Maskawin adalah hak istri. Banyak sedikitnya maskawin itu bergantung pada kehendak atau kemauan istri. Apabila dimaafkan saja oleh sang istri, hilanglah kewajiban suami untuk memberikannya. Kalau istri itu senang hatinya dan merasa tidak perlu lagi pembayarannya, maskawin itu boleh diambil atau dipergunakan sendiri.

Firman Allah SWT.:

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ
شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا.

النساء : ٤

Artinya:

"Dan berikanlah kepada perempuan itu maskawin mereka sebagai pemberian, maka apabila mereka berbaik hati kepadamu (rela hatinya) tentang sesuatu yang kamu berikan itu, makanlah olehmu harta itu secara senang hati pula."

(Q.S. An-Nisa : 4)

Sesuatu yang dapat dijadikan maskawin itu ada beberapa macam, di antaranya berikut ini.

1. Mata uang, sebagaimana diterangkan dalam hadis Rasulullah SAW.:

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ : كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشَرَةَ أُوْقِيَّةً وَنَشًّا، قَالَتْ : أَتَدْرِيْ مَا النَّشُّ؟ قُلْتُ : لَا ، قَالَتْ : نِصْفُ أُوْقِيَّةٍ فَتِلْكَ خَمْسُ مِائَةِ دِرْهَمٍ.

رواه مسلم وأبوداود

Artinya:

"Dari Abu Salamah r.a., ia berkata, "Pernah aku bertanya kepada Aisyah, "Berapa maskawin Rasulullah SAW.? Aisyah menjawab, 'Maskawin yang diberikan beliau kepada istri-istri beliau adalah 12 (dua belas) auqiyah dan senasysya. Ia berkata lagi, "Tahukah engkau, apakah nasysya itu?" Aku menjawab, "Tidak", lantas ia katakan bahwa satu nasysya itu ialah setengah auqiyah, maka jumlah semuanya itu adalah 500 dirham."

(H.R. Muslim dan Abu Dawud)

2. Dengan barang, sebagaimana diterangkan:

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِيْ فَزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَرَضِيْتِ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ قَالَتْ : نَعَمْ ، فَأَجَازَهُ.

رواه الترمذى

Artinya:

"Dari Abdullah bin Amir bin Rabiah, dari bapaknya bahwa dengan maskawin dua sandal, lalu Rasulullah SAW. bersabda, "Adakah engkau rela menukar dirimu dan hartamu dengan dua sandal?" Ia menjawab, "Aku rela". Maka perwakilan itu dibolehkan oleh Rasulullah SAW."

(H.R. Tirmizi)

3. Dengan pekerjaan, sebagaimana ada hadis menyatakan:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فِي قِصَّةِ
رَجُلٍ يُزَوِّجُ اِمْرَأَةً وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ شَيْءٌ
لِيَجْعَلَ صَدَاقًا. قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ؟ قَالَ:
مَعِيْ سُوْرَةُ كَذَا وَسُوْرَةُ كَذَا عَدَّدَهَا فَقَالَ:
أَتَقْرَأُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:
اِذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ
وَفِي رِوَايَةٍ : اِنْطَلِقْ قَدْ زَوَّجْتُكَهَا فَعَلِّمْهَا
مِنَ الْقُرْاٰنِ. رواه مسلم

Artinya:

"Dari Sahal bin Sa'id r.a., ia berkata, "Dalam kisah seorang laki-laki yang akan menikahi seorang perempuan dan tak ada padanya sesuatu yang dapat dijadikannya maskawin, Rasulullah SAW. bersabda, "Adakah engkau hafal Al-Qur'an?" Ia menjawab, "Aku hafal surat itu dan surat ini". Rasulullah SAW. berkata, "Maka sungguh telah kau jadikan dia

dan pada satu riwayat disebutkan, 'Pergilah, sesungguhnya telah aku nikahkan milik engkau dengan apa yang ada pada engkau dari Al-Qur'an", engkau dengan dia, ajarkanlah kepadanya ayat Al-Qur'an itu."

(H.R. Muslim)

4. Dengan makanan (bahan), sebagaimana diterangkan dalam hadis Rasulullah SAW.:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ امْرَأَةٍ سَوِيْقًا أَوْ تَمْرًا فَقَدِ اسْتَحَلَّ.

أخرجه داود

Artinya:

"Dari Jabir bin Abdullah r.a. bahwa Nabi SAW. bersabda, "Orang yang telah memberikan tepung atau tamar, untuk maskawin perempuan, maka halallah perempuan itu baginya."

(H.R. Abu Dawud)

5. Dengan memerdekakan, sebagaimana hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا.

رواه البخاري ومسلم

Artinya:

"Dari Anas r.a., bahwa Nabi SAW. telah memerdekakan Shafiah (istrinya) dan beliau jadikan kemerdekaan itu sebagai maskawinnya."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

Maskawin ditujukan untuk menetapkan bahwa seorang laki-laki benar-benar ingin menikahi seorang perempuan. Sebelum perempuan itu rela tentang banyaknya maskawin yang akan diberikan kepadanya, itu belumlah sah (boleh) akad nikah diucapkan.

149

BEBERAPA HAL YANG MEWAJIBKAN MASKAWIN

Beberapa hal yang mewajibkan maskawin ialah:

Pertama:

Sebab nikah yang sah. Bila salah seorang suami istri meninggal dunia, sesudah nikah diakadkan, sedangkan keduanya belum bercampur, maskawinnya tetap wajib dibayar oleh suami.

Hadis Rasulullah menyatakan:

عَنْ عَلْقَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ مَسْعُوْدًا سُئِلَ
عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا
وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ فَقَالَ لَهَا : مِثْلُ صَدَاقِ
نِسَائِهَا لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ وَلَهَا الْمِيْرَاثُ
وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ
فَقَالَ : قَضَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ مِثْلَ الَّذِيْ قَضَيْتَ فَفَرِحَ
بِهَا ابْنُ مَسْعُوْدٍ . رواه أبو داود والترمذي

Artinya:

"Dari 'Alqamah r.a. bahwa Ibnu Mas'ud pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang telah menikahi seorang perempuan. Ia belum membayar maskawin dan belum pula dukhul (bersetubuh), lalu mati. Ibnu Mas'ud menjawab, "Hak baginya seperti maskawin dan sejenisnya, tidak kurang dan tidak pula lebih. Baginya harta pusaka dan wajib atasnya iddah (iddah wafat)". Lalu berdiri Ma'qil bin Sanan Al-Asyja'i, seraya berkata, "Rasulullah SAW. telah memberi

ketentuan hukum. Pada perkara Barwa', anak perempuan Wasyiq, persis seperti yang telah engkau berikan ketentuan hukum itu. Gembiralah Ibnu Mas'ud setelah mendengar kejadian Barwa' itu."

(H.R. Abu Dawud dan Tirmizi)

Kalau perempuan itu diceraikan sebelum dukhul, maskawin itu tetap wajib juga dibayar. Akan tetapi, hanya seperdua dari jumlah yang telah ditentukan. Firman Allah SWT.:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ
فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ
يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ .

﴿ البقرة : ٢٣٧ ﴾

Artinya:
"Jika kamu menceraikan perempuan-perempuan itu sebelum kamu menyentuhnya, dan sesungguhnya kamu telah menentukan maskawin bagi mereka, maka yang wajib dibayar ialah seperdua dari yang telah kamu tentukan itu. Kecuali apabila mereka atau orang-orang yang memegang akad nikah (wali) mau memaafkan."

(Q.S. Al-Baqarah : 237)

Menurut ayat ini, apabila si istri atau walinya memaafkan, maskawin itu boleh diambil oleh suami, kecuali kalau perceraian itu disebabkan oleh suatu cacat yang menghalangi hasil yang dimaksud dengan nikah, baik dari pihak suami atau pun dari pihak istri. Dalam keadaan seperti ini, maskawin tidaklah wajib lagi dibayar.

Kedua:

Karena dukhul dari sebab nikah yang tidak sah (nikah batil). Contoh, seorang laki-laki menikahi perempuan yang masih ada suaminya, atau perempuan itu dinikahkan oleh wali hakim karena berdusta bahwa walinya tidak ada, padahal ada, atau ia menikahinya sebelum masa iddah perempuan itu berakhir, dan sebagainya. Akibat dukhul yang demikian dinamakan perwathian syubhat dan wajib membayar mahar.
Sabda Rasulullah SAW.:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا.

رواه الترمذى

Artinya:

"Dari Aisyah r.a. ia berkata, Rasulullah SAW. bersabda "Perempuan yang mana saja yang menikah tanpa sepengetahuan walinya, nikahnya itu batal. Apabila telah terjadi dukhul, hak baginya maskawin sebab telah menikmati madunya."

(H.R. Tirmizi dan Abu Dawud)

Hadis lain menyatakan:

عَنْ بَصْرَةَ بْنِ أَكْثَمَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً بِكْرًا فِي سِتْرِهَا فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا فَإِذَا هِيَ حُبْلَى فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا : الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا.

رواه أبو داود

Artinya:

"Dari Bashrah bin Aksam Al-Anshari r.a. bahwa ia bertanya kepada Nabi SAW., "Aku telah menikahi seorang perawan menurut keterangannya, lalu

aku dukhul dengan dia, tiba-tiba aku ketahui ia sudah mengandung,". Nabi SAW. lalu menjawab, "Hak baginya maskawinnya sebab engkau telah menikmati madunya."

(H.R. Abu Dawud)

Berdasarkan keterangan ini, sebagian ulama berpendapat bahwa menikahi orang yang sedang hamil tidak sah, baik karena berzina maupun karena nikah yang sah maka dengan sendirinya ia telah bercerai. Berdasarkan pendapat tersebut dukhulnya termasuk *wathi syubhat,* tetapi perempuan itu berhak menerima maskawinnya (mahar misil).

Menurut Imam Syafi'i dan Hanafi, hamil karena berzina tidaklah melarang akad nikah karena keadaan hamil tidak mempunyai pengaruh hukum, kecuali hanya makruh saja dan ia pun tidak perlu beriddah, karena datangnya iddah disebabkan nikah yang sah. (*At-Tajul Jami'*)

150
LAFAL NIKAH DAN MENYEMPURNAKAN MASKAWIN DALAM AKAD

Adapun lafal yang sah (ijab-kabul) untuk pernikahan ialah, "Aku nikahkan engkau/aku kawinkan engkau kepada si ...., kata wali. "Aku terima nikahnya/ nikahnya ...., kata calon suami."
Allah berfirman:

... فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا ....

الأحزاب : ٣٧

Artinya:
"Maka tatkala Zaid menyelesaikan keperluannya kepada perempuan itu, kami nikahkan engkau dengan perempuan itu."

(Q.S. Al-Ahzab : 37)

Disunahkan menyebutkan maskawin ketika akad nikah. Misalnya, dikatakan oleh wali yang mengawinkan, "Aku nikahkan engkau dengan anakku yang bernama Fatimah dengan maskawin Rp 25,-". Lalu dijawab oleh calon suami, "Aku terima nikah Fatimah dengan maskawin Rp 25,- dan sebagainya."

Apabila dalam akad nikah disebutkan syarat-syarat, baik datang dari qadhi nikah atau dari wali, syarat-syarat itu wajib disempurnakan selama tidak menyalahi aturan-aturan syara'.

Contoh syarat:

1. Jangan melalaikan kewajiban,
2. Jangan memberi pukulan yang berbahaya,
3. Pergaulan yang baik,
4. Tempat tinggal harus tersendiri dan lain-lain.

Sabda Rasulullah SAW.:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحَقُّ الشُّرُوْطِ أَنْ تُوَفُّوْا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوْجَ.

رواه البخاري ومسلم

Artinya:

"Dari Uqbah bin Amir r.a., ia berkata, Rasulullah SAW. bersabda, "Syarat-syarat yang lebih hak kamu sempurnakan ialah syarat yang dengan syarat-syarat itu kamu telah merasakan nikmatnya madu."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

Akan tetapi, bila syarat itu menyalahi aturan agama, umpamanya tidak boleh keluar dari negeri, tidak boleh berdagang, tidak boleh menikahi dua orang atau lebih, dan sebagainya, syarat itu batal dan tak wajib disempurnakan.

Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW. disebutkan:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللّٰهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ.

رواه البخاري ومسلم

Artinya:

"Dari Aisyah r.a., ia berkata, Telah bersabda Rasulullah SAW., "Adapun syarat-syarat yang tidak ditemukan dalam kitab Allah, maka syarat-syarat itu batal, sekalipun syarat-syarat itu sebanyak seratus kali."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

151

SYARAT (TA'LIQ) SERTA MENYERAHKAN MASKAWIN

Untuk menjaga kebaikan dalam pernikahan, lebih afdal apabila kata-kata ta'liq dibacakan oleh qadhi nikah setelah akad nikah dibacakan. Contohnya, "Nikahku ini dengan ta'liq: bila aku menempuh perjalanan darat sekian tahun, aku menempuh perjalanan laut sekian tahun, sedangkan istriku tidak aku kirim nafkah, dan ia pun tidak rela dalam keadaan demikian, kemudian ia datang mengadu kepada wali hakim atau wakilnya atau orang yang diserahinya untuk menerima pengaduan itu, sedangkan wali hakim menerima pengaduan itu maka jatuhlah talakku satu kali." dan lain-lain.

Walaupun syarat seperti itu tidak ditemukan dalam kitab Allah, maksud ta'liq itu merupakan islah yang dianjurkan oleh Al-Qur'an. Akan tetapi, ini tidak boleh dipaksakan, dan hendaklah dirundingkan lebih dahulu.

Maskawin yang wajib diserahkan pada waktu akad nikah yang sah ialah apabila pihak mempelai perempuan tidak akan menyerahkan pernikahannya begitu saja, melainkan bila dilakukan penyerahan maskawinnya seketika itu juga.

Akan tetapi, bila ia rela tanpa memakai maskawin, tidaklah wajib dengan sebab akad dan akad nikahnya itu sah. Namun, maskawin itu tetap wajib karena tiga sebab:

1. Sebab suami telah menentukan maskawinnya atas dirinya
2. Sebab hakim (pemerintah) yang menentukan.
3. Sebab ia telah bersetubuh.

Oleh sebab itu, dia boleh menuntut suaminya supaya ia menentukan maskawin untuknya.

Apabila ia bersetubuh sebelum suaminya menentukan maskawinnya, hak baginya menerima maskawin menurut tingkat dan keadaannya. Jika suaminya orang kaya, wajiblah diberikan maskawin menurut kekayaannya. Kalau ia seorang miskin, maskawinnya menurut ukuran yang miskin pula.

Apabila perempuan itu diceraikan sebelum suaminya menentukan maskawin dan sebelum mereka bersetubuh, hak baginya menerima pemberian dari suaminya itu sekadar untuk menyenangkan hatinya.
Firman Allah SWT.:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ
أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ
وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
الْمُحْسِنِينَ. ﴿البقرة : ٢٣٦﴾

Artinya:
"Tidaklah dosa atasmu, bila kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu menyentuhnya (bersetubuh), atau sebelum kamu menyerahkan kepada mereka suatu pemberian (maskawin). Dan senangkanlah hati mereka dengan suatu pemberian, atas orang yang kaya menurut kekayaannya, dan atas orang yang miskin menurut kadarnya pula. Gunanya untuk menyenangkan hati menurut yang pantas. Demikianlah, sesuatu kewajiban yang mesti dijalankan oleh orang-orang yang berbuat kebajikan."

(Q.S. Al-Baqarah : 236)

152
MEMINTA IZIN UNTUK MENGAWINKAN GADIS

Dalam perkara pernikahan, hendaklah diketahui bahwa perempuan yang hendak dinikahkan oleh walinya itu terbagi atas dua bagian. Pertama, *bikir*, artinya masih perawan dan kedua *sayid*, artinya sudah pernah bersuami (janda) atau bukan gadis lagi lantaran pernah berzina.

Perempuan yang masih gadis hendaklah dimintai izinnya. Tanda izin dan relanya adalah diamnya. Adapun perempuan yang sudah janda (sayib), tanda izinnya ialah dengan ucapannya, umpamanya: "Nikahkanlah!" dan ia belum boleh dinikahkan sebelum kata-kata itu keluar dari mulutnya.
Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW. disebutkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ: إِنْ تَسْكُتْ.

رواه البخاري ومسلم

Artinya:

"Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi SAW., beliau bersabda, "Janda itu tidak boleh dinikahkan hingga diminta persetujuannya, dan tidak boleh pula anak gadis dinikahkan, hingga dimintai izinnya". Mereka bertanya "Ya Rasulullah! Bagaimana izin anak gadis itu?" Nabi menjawab, "Apabila ia diam."

(H R. Bukhari dan Muslim)

Jelaslah dalam hadis ini bahwa izin dari janda didengar dari kata-kata persetujuannya, contohnya: "Nikahkanlah", sedang yang gadis cukup kalau ia diam saja sebab ia malu menjawab.

153

JANDA LEBIH BERHAK DENGAN DIRINYA UNTUK MENIKAH

Imam Syafi'i berkata, "Anak gadis yang sudah balig boleh dipaksa oleh bapaknya sebab ia belum berhak atas dirinya sendiri. Adapun janda berhak atas dirinya sebab dia pernah mencoba manis pahitnya pernikahan."
Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW. disebutkan:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اَلثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا.

رواه مسلم

Artinya:

"Dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Nabi SAW. bersabda, "Janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan gadis itu dimintai izinnya, sedang izinnya ialah diamnya."

(H.R. Muslim)

Jadi, jelaslah bahwa janda lebih berhak atas dirinya untuk menikah, tetapi tetap harus dengan wali, sedangkan anak gadis belum berhak atas dirinya. Boleh bagi *wali mujbir* untuk memaksa anak gadisnya menikah dengan orang yang diinginkannya. Meskipun demikian, yang lebih baik adalah meminta izinnya dulu apalagi keadaan anak gadis sekarang jauh berbeda dengan keadaan dahulu.

Yang dimaksud dengan anak gadis dalam hadis ini ialah anak perempuan yang masih gadis, tetapi sudah balig dan sudah patut dinikahkan.

154

MENIKA[illegible]N ANAK DI BAWAH UMUR

Dibolehkan menikahkan anak perempuan yang masih kecil kalau ia mau. Rasulullah SAW. pun menikahi Aisyah ketika berumur 6 (enam) tahun. Sabda Rasulullah SAW.:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : تَزَوَّجَنِي رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِيْنَ وَبَنَى بِيْ وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِيْنَ.

رواه البخاري ومسلم

Artinya:
"Dari Aisyah r.a., ia berkata, "Aku telah dinikahi oleh Rasulullah SAW. ketika aku masih berumur enam tahun, dan ia mencampuriku ketika aku berumur sembilan tahun."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

Akan tetapi kalau anak gadis itu tidak mau, walinya tidak boleh menikahkannya.
Rasulullah SAW. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا وَإِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَادَ عَلَيْهَا. رواه أبو داود وابن ماجه

Artinya:
"Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi SAW., beliau bersabda, "Anak gadis yang masih di bawah umur harus diminta persetujuannya dalam hal mengawinkan dirinya. Jika ia diam, itulah tanda izinnya, dan jika ia enggan, tidaklah boleh dilakukan paksaan."

(H.R. Abu Dawud dan Ibnu Majah)

Walaupun pernikahan di bawah umur dibolehkan, harus diingat bahwa pernikahan ini ditujukan untuk menambah bibit yang baik, dan keturunan yang bagus serta kuat. Oleh sebab itu, pernikahan hendaklah dilakukan setelah kedua calon benar-benar matang untuk berumah tangga.

Apabila kedua belah pihak masih terlalu muda, keturunannya akan muda pula. Anak berumur 10 tahun atau kurang dari 15 tahun merupakan bibit yang sangat muda bila ditanam, di samping secara medis kurang sehat bagi ibu dan anaknya.

Pada hakikatnya pernikahan itu boleh dilakukan di sembarangan waktu, tetapi bila hendak mengikuti Sunnah Nabi SAW., dianjurkan dilangsungkan di bulan Syawal, yaitu setelah selesai mengerjakan ibadah puasa bulan Ramadan. Hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : تَزَوَّجَنِي رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَوَّالٍ وَبَنَى بِي فِي شَوَّالٍ فَأَيُّ نِسَاءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي .

رواه البخاري ومسلم

Artinya:

"Dari Aisyah r.a. berkata, Aku telah dinikahi oleh Rasulullah SAW. di bulan Syawal dan aku campur dengan beliau di bulan Syawal. Maka di antara sekian banyak istri Rasulullah SAW., yang paling beruntung adalah aku sebab aku lebih banyak bersanding dengannya."

(H.R. Muslim)

Ditambahkan dalam riwayat Muslim, "Dan Rasulullah SAW. wafat ketika berada di tangan Aisyah, sedangkan ia baru berumur 18 tahun."

155

WANITA YANG SAH DINIKAHI

Wanita yang sah dinikahi adalah sebagai berikut.

1. Suci dari nikah. Kalau sedang bersuami, ia haram dinikahi.

وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتٰبَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ .... النساء : ٢٤

Artinya:

"Dan (diharamkan atasmu menikahi), perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki. (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu."

(Q.S. An-Nisa : 24)

2. Tidak sedang menjalani masa iddah, artinya baru diceraikan oleh suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati.
3. Nyata, artinya ditentukan oleh walinya, anak mana yang akan dinikahkannya, Fatimah, Zulaikha, dan lain-lain.
4. Bukan muhrim dengan sebab keturunan sepersusuan, atau sebab pernikahan.
5. Beragama Islam atau keturunan kitab, umpamanya Nasrani, Yahudi.

156
WANITA YANG TIDAK SAH DINIKAHI

Hal-hal yang menyebabkan haramnya menikahi perempuan ada tiga, yaitu:
1. sebab keturunan,
2. sebab sepersusuan,
3. sebab pernikahan.

Jumlah wanita yang haram dinikahi adalah empat belas golongan. Tujuh di antaranya dari sebab keturunan, 2 golongan dari sebab sepersusuan, dan 5 golongan dari sebab pernikahan. Semua ini disebut *mu'ram*.

a. Dari sebab keturunan:

1. Ibu dan jalurnya ke atas (nenek perempuan dan seterusnya);
2. Anak perempuan dan keturunannya dari garis ke bawah (cucu, dan seterusnya);
3. Saudara perempuan seibu sebapak;
4. Bibi (saudara perempuan ibu);
5. Saudara perempuan dari bapak;
6. Anak perempuan dari saudara laki-laki;
7. Anak perempuan dari saudara perempuan.

Firman Allah SWT.:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ
الْأُخْتِ .... النساء: ٢٣

Artinya:
"Diharamkan atas ibumu, anak perempuan, saudara perempuanmu, saudara

perempuan dari bapak, saudara perempuan dari ibu, anak perempuan saudara laki-laki, dan anak perempuan dari saudara perempuan."

(Q.S. An-Nisa : 23)

b. Dari sebab sepersusuan:

1. Ibu yang menyusui (ibu susuan);
2. Saudara sesusuan (saudara susuan).

Firman Allah SWT.:

... وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ .... ﴿النساء : ٢٣﴾

Artinya:

"Dan diharamkan juga atasmu menikahi ibu yang menyusuimu dan saudaramu yang sesusuan."

(Q.S. An-Nisa : 23)

c. Dari sebab pernikahan (musaharah):

1. Ibu dari istri
2. Anak tiri bila telah terjadi dukhul dengan ibunya.
3. Saudara perempuan dari istri, kecuali bila telah cerai.
4. Istri dari anak-anak laki-laki sekandung.
5. Istri dari bapak (ibu tiri)

Firman Allah SWT.:

... وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. ﴿النساء : ٢٣﴾

Artinya:

"Dan diharamkan juga atasmu menikahi ibu istrimu (mertuamu) dan anak tirimu yang ada di dalam penguasaanmu karena pernikahan dengan istri-istri yang telah kamu dukhul dengan mereka. Jika kamu telah dukhul dengan mereka, tidaklah dosa atasmu (menikahinya) dan istri-istri anakmu (menantumu), begitu juga (haram hukumnya), bila kamu kumpulkan dua orang saudara perempuan, kecuali yang telah terdahulu bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih."

(Q.S. An-Nisa : 23)

Firman Allah SWT.:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا
قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ
سَبِيلًا . ﴿النساء : ٢٢﴾

Artinya:

"Dan janganlah kamu nikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh bapak-bapakmu, kecuali masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu sangat keji lagi berdosa (dibenci Allah) dan sejahat-jahatnya jalan (yang ditempuh)."

(Q.S. An-Nisa : 22)

157

MENIKAHI DUA ORANG BERSAUDARA SEKALIGUS

Diharamkan mengumpulkan perempuan dan saudara perempuan dari bapaknya, sebagaimana diterangkan dalam hadis:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ
وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا .

رواه البخاري ومسلم

Artinya:
"Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi SAW. beliau bersabda, "Jangan dikumpulkan antara perempuan dan saudara perempuan sebapak dan tidak pula antara perempuan dan saudara perempuan seibu." (H.R. Bukhari dan Muslim)

Orang-orang yang diharamkan menikahinya dengan sebab keturunan, diharamkan pula dengan sebab susuan.
Hadis Rasulullah SAW. menyebutkan:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ.

رواه البخاري ومسلم

Artinya:
"Dari Aisyah r.a., dari Nabi SAW. beliau bersabda, "Keharaman karena susuan, sebagaimana keharaman karena keturunan."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

158
SUSUAN YANG MENYEBABKAN MUHRIM

Susuan yang menyebabkan seseorang menjadi muhrim oleh wanita yang menyusukan ialah bila ia telah menyusu sekurang-kurangnya lima kali dalam umur dua tahun dan air susu itu telah menguatkan tulang dan menumbuhkan daging.
Hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا رَضَاعَ اِلَّا مَا أَنْشَزَ الْعَظْمَ وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ.

رواه ابوداود

Artinya:

"Dari Ibnu Mas'ud r.a. ia berkata, Rasulullah SAW. telah bersabda, "Tidaklah dinamakan menyusu, melainkan air susu yang telah menguatkan tulang dan menumbuhkan daging."

(H.R. Abu Dawud)

Dalam hadis lain diterangkan:

عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ اَوِ الرَّضْعَتَانِ أَوِ الْمَصَّةُ أَوِ الْمَصَّتَانِ.

رواه مسلم وأبوداود

Artinya:

"Dari Ummu Fadhal r.a., dari Nabi SAW., beliau bersabda, "Tidaklah menjadikan hubungan mahram sekali atau dua kali isap."

(H.R. Muslim dan Abu Dawud)

Dalam hadis lain lagi diterangkan:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ فِيْمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْاٰنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُوْمَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُوْمَاتٍ .

رواه مسلم وابوداود

Artinya:

"Dari Aisyah r.a., ia berkata, "Ketentuan yang diturunkan dari ayat Al-Qur'an, yaitu sepuluh kali menyusu yang nyata yang memuhramkannya kemudian ayat itu dinasihkan dengan lima kali susu yang nyata."

(H.R. Muslim dan Abu Dawud)

159

MENIKAHI WANITA AHLI KITAB

Pada dasarnya menikahi perempuan musyrikin atau kafir dilarang oleh agama. Tidak sah akad nikahnya bila dilakukan juga. Akan tetapi, kalau perempuan itu kafir atau Ahli Kitab, umpamanya perempuan Kristen dan Yahudi, dibolehkan menikahinya. Wanita keturunan Ahli Kitab ialah keturunan kitab dari Allah yang berupa Taurat untuk orang Yahudi dan Injil untuk orang Nasrani dan masih menauhidkan Allah.

Sesungguhnya wanita Islam juga tergolong keturunan kitab yaitu kitab Al-Qur'an. Akan tetapi keturunan kitab (Ahli Kitab) yang dinyatakan dalam Al-Qur'an ialah orang-orang Yahudi-Kristen serta masih mengesakan Allah, Firman Allah SWT.:

اَلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِيْنَ أُوْتُوا
الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ
مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَابَ
مِنْ قَبْلِكُمْ .... ﴿المائدة : ٥﴾

Artinya:

"Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik dan makanan orang-orang keturunan Ahli Kitab halal bagimu, dan makananmu halal pula bagi mereka. Dan wanita-wanita yang terjaga lagi mukmin, serta wanita-wanita yang terpelihara dari orang yang keturunan Ahli Kitab dari sebelummu."

(Q.S. Al-Ma'idah : 5)

Berdasarkan ayat ini jelaslah dibolehkan menikahi wanita-wanita keturunan Ahli Kitab sebab umumnya mereka dapat dipengaruhi suaminya.

Dengan pernikahan ini, besar sekali harapan bahwa mereka akan dapat mengikuti jejak suaminya yang Islam.

Sebaliknya, kalau laki-laki yang kafir, baik dari golongan Ahli Kitab atau bukan, sedangkan wanitanya dari golongan Islam, pernikahan antara keduanya dengan tegas dilarang agama. Hal ini karena mungkin sekali istri itu dapat dibawa oleh suaminya ke dalam agamanya atau ke dalam kekafiran. Oleh sebab itu, tidak sah menikahkan laki-laki kafir dengan wanita Islam.
Firman Allah SWT.:

... وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ
مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ....

البقرة : ٢٢١

Artinya:
"Dan janganlah kamu menikah dengan laki-laki musyrik itu sebelum mereka beriman. Dan sesungguhnya budak yang mukmin itu lebih baik daripada orang musyrik sekalipun rupanya mengagumkan kamu."

(Q.S. Al-Baqarah : 221)

160
SUAMI ATAU ISTRI YANG MASUK ISLAM

Kalau seorang kafir keturunan Ahli Kitab, misalnya orang Nasrani atau Yahudi mempunyai istri keturunan kitab pula lalu suaminya masuk Islam, kekallah pernikahannya. Hal ini karena, perempuan kafir dari golongan Ahli Kitab itu boleh dinikahi. Akan tetapi, bila seorang yang bukan keturunan Kitab, umpamanya orang Hindu, Kong Hu Cu dan lain-lain, mempunyai istri kafir yang bukan keturunan Kitab pula, ketika ia masuk Islam dengan sendirinya fasakh pernikahan mereka walaupun tidak disebutkan kalimat cerai. Bila perempuannya masuk Islam sesudah itu dan masih dalam iddah, yaitu selama tiga kali suci atau haid sesudah masuk Islam, kembalilah nikahnya, tak ubahnya seperti orang yang rujuk kembali, tanpa perlu mengucapkan kalimat rujuk sesudah tiga kali suci, maka perceraiannya itu terhitung sejak suaminya masuk Islam. Dan ia tidak halal lagi bagi suaminya. Demikian pula halnya bila istrinya yang Islam lebih dahulu, kemudian suaminya, hukumnya seperti yang tersebut di atas.
Hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلاً جَاءَ مُسْلِمًا عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ جَاءَتْ إِمْرَأَتُهُ مُسْلِمَةً فَقَالَ: يَارَسُوْلَ اللهِ، إِنَّهَا كَانَتْ أَسْلَمَتْ مَعِيْ فَرَدَّهَا عَلَيَّ فَرَدَّهَا عَلَيْهِ. ﴿رواه الترمذى وابوداود﴾

Artinya:

"Dari Ibnu Abbas r.a. bahwa seorang laki-laki pernah datang sesudah ia memeluk agama Islam di masa Rasulullah SAW. kemudian datang pula istrinya sesudah ia masuk Islam, berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya istriku telah masuk Islam besertaku, kembalikanlah dia kepadaku maka dikembalikanlah istrinya itu oleh Rasulullah kepadanya."

(H.R. Tirmizi dan Abu Dawud)

Dalam hadis lain dinyatakan:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَسْلَمَتْ إِمْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَزَوَّجَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَارَسُوْلَ اللهِ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَسْلَمْتُ وَعَلِمَتْ بِإِسْلَامِيْ فَانْتَزَعَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ زَوْجِهَا الثَّانِيْ وَرَدَّهَا إِلَى الْأَوَّلِ.

﴿رواه أبوداود وابن ماجه﴾

Artinya:
"Dari Ibnu Abbas r.a., ia berkata, "Pernah datang seorang wanita memeluk agama Islam di masa Rasulullah SAW. dan wanita itu telah menikah lagi. Kemudian datanglah suaminya yang pertama kepada Nabi SAW. lantas berkata, Ya Rasulullah! Sesungguhnya aku telah masuk Islam dan ia telah tahu keislamanku. Lalu wanita itu ditarik kembali oleh Nabi SAW. kepada suaminya yang pertama."

(H.R. Abu Dawud dan Ibnu Majah)

161
PERNIKAHAN YANG TERLARANG

Ada beberapa pernikahan yang terlarang dalam agama, di antaranya adalah berikut ini.

A. Nikah syigar

Nikah syigar ialah nikah timbal balik. Misalnya, seseorang berkata, "Aku nikahkan anak perempuanku dengan engkau dengan syarat, engkau nikahkan pula anak perempuanmu denganku". Pernikahan yang semacam ini tidak sah karena maskawinnya tidak ada sedangkan maskawin adalah hak bagi perempuan yang dinikahi. Dalam nikah syigar ini, maskawinnya ialah perempuan yang dinikahi itu.
Hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ فِي الْعَقْدِ وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ إِبْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ إِبْنَتَهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ .

رواه البخارى ومسلم

Artinya:
"Dari Ibnu Umar r.a. bahwa Nabi SAW. telah melarang syigar dalam berakad.

Dan yang dimaksudkan syigar ialah menikahkan seorang anak perempuan dengan perjanjian dinikahinya pula anak perempuan laki-laki yang menikahi anaknya, dan tidak ada maskawin antara keduanya."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

B. Nikah mut'ah

Nikah mut'ah artinya nikah untuk bersenang-senang dalam masa tertentu, misalnya untuk tiga bulan, setahun, dan lain-lain. Misalnya, dikatakan oleh walinya, "Aku nikahkan engkau dengan Fatimah untuk sebulan saja."

Hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ:
رَخَّصَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ
أَوْطَاسٍ فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ نَهَا عَنْهَا.

رواه مسلم

Artinya:
"Dari Salamah bin Al-Akwa' r.a., ia berkata, "Pernah Rasulullah SAW. membolehkan pernikahan mut'ah pada hari (peperangan) Authas selama tiga hari, kemudian melarangnya."

(H.R. Muslim)

C. Nikah Orang yang Sedang Ihram di Mekah

Sebuah hadis mengatakan:

عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ
وَلَا يَخْطُبُ. رواه مسلم

Artinya:
"Dari Utsman r.a., dari Nabi SAW., beliau bersabda, "Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan, dan tidak pula boleh meminang."

(H.R. Muslim)

D. Nikah Tahlil

Nikah tahlil artinya nikah untuk menghalalkan saja karena istri telah ditalak tiga kali.

Hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ. ❧ رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه ❧

Artinya:

"Dari Ibnu Mas'ud r.a., ia berkata, 'Rasulullah SAW. mengutuk laki-laki yang menghalalkan dan yang dihalalkan."

(H.R. Ahmad, Nasai, dan Tirmizi, hadis ini shahih menurut Tirmizi)

Maksudnya, istri yang ditalak tiga itu menikah semalam atau dua malam dengan seorang laki-laki agar ia bisa kembali kepada suaminya pertama yang telah menalaknya tiga kali. Pernikahan yang seperti itu dinamakan nikah muhallil.

Biasanya pernikahan ini dilakukan untuk semalam atau dua malam saja. Hukumnya adalah batal.

Hal ini karena maksud pernikahan ialah untuk mencari keturunan dan untuk pusaka-mempusakai bila salah seorang dari keduanya meninggal dunia. Bila pernikahan itu hanya untuk semalam atau dua malam saja, tentu niat pernikahan untuk mencari keturunan dengan suami kedua itu tidak akan tercapai karena tujuannya hanya untuk menghalalkan suami yang pertama saja.

Sabda Rasulullah SAW.:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ قَالُوْا: بَلَى، وَهُوَ الْمُحَلِّلُ لَعَنَ اللّٰهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ.

❧ رواه ابن ماجه والحاكم ❧

Artinya:
"Dari Uqbah bin Amir r.a., ia berkata, 'Rasulullah SAW telah bersabda, "Maukah kamu aku ceritakan tentang kehormatan yang dipinjamkan?" Mereka menjawab, "Mau! Dan itulah si muhallil." Allah telah mengutuk muhallil dan muhallallah."

(H.R. Ibnu Majah dan Hakim)

Muhallil ialah suami yang kedua yang meminjamkan kehormatannya kepada perempuan yang dinikahinya selama semalam atau dua malam saja, setelah itu lalu diceraikannya. Hal itu sengaja dilakukan untuk menghalalkan perempuan itu menikah dengan suaminya yang pertama. Jadi, bukanlah dimaksudkan hendak berumah tangga yang sebenarnya dan tidak pula bermaksud akan menjadi suami si perempuan itu. Perempuan itu tidak pula dianggapnya menjadi istrinya hakiki, yang akan dipertanggungjawabkannya. Dengan melakukan hal ini, berarti dia telah menjual kehormatan dirinya untuk kepentingan orang lain. Itulah sebabnya perbuatan semacam itu dikutuk Allah.

Muhallallah ialah suami pertama yang telah meminjamkan kehormatan istrinya kepada orang lain supaya istrinya itu halal dinikahinya kembali. Ia dikutuk Allah karena telah menghilangkan rasa kemanusiaan dan menghinakan diri sendiri.

Hal ini disebabkan perbuatannya dengan menjatuhkan talak tiga kali. Tak ubahnya seperti pernikahan mut'ah.

Apabila muhallallah yang menikahi perempuan dalam akad nikah tidak menyebutkan siasatnya, yaitu supaya perempuan itu diceraikan, setelah bercampur (semalam atau dua malam), menurut Syafi'i, nikah itu sah walaupun syarat itu disebutkan sebelum akad. Hanya saja hukumnya makruh. Dan berhasillah tahlil dengan nikah yang demikian bila perempuan itu telah diceraikan dan telah berlalu pula iddahnya.

E. Pernikahan Seorang Budak tanpa Seizin Sayidnya

Pernikahan seperti ini terlarang sebab ia berada di bawah kekuasaan tuannya. Oleh karena itu, ia tidak boleh melakukan pernikahan tanpa seizin tuannya.

Hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيْهِ

فَهُوَ عَاهِرٌ. ﴿رواه أبو داود والترمذى﴾

Artinya:
"Dari Jabir r.a. dari Nabi SAW. beliau bersabda, "Barang siapa di antara budak yang menikah tanpa seizin tuannya, ia termasuk pezina."
(H.R. Abu Dawud dan Tirmizi)

162
PESTA PERNIKAHAN (WALIMAH AL-URUS)

Persiapan Sebelum Pesta dan Memakai Genderang (Bunyi-bunyian)

Seseorang yang hendak menjadi mempelai atau pengantin disunahkan menyediakan secara sederhana, makanan, minuman, dan sebagainya. Maksudnya, untuk menggembirakan hati kedua pengantin tu, sebagaimana telah dilakukan oleh Nabi SAW.
Hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: جَهَّزَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ فِي خَمِيْلٍ وَقِرْبَةٍ وَوِسَادَةٍ حَشْوُهَا إِذْخِرٌ.

﴿رواه النسائى﴾

Artinya:
"Dari Ali r.a., ia berkata, "Rasulullah SAW. telah menyediakan kain bulu tebal, gelas besar, dan bantal yang disirami dengan wangi-wangian untuk Fatimah."
(H.R. Nasai)

Pernikahan itu hendaknya diberitahukan. Jangan disembunyikan dan secepat mungkin diramaikan atau digembirakan dengan apa saja. Misalnya dengan musik, nyanyi-nyanyian, sebagaimana hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّهَا زَفَّتِ امْرَأَةً
إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى
اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا عَائِشَةُ مَا كَانَ مَعَكُمْ
لَهْوٌ فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهْوُ.

رواه البخارى ومسلم

Artinya:

"Dari Aisyah r.a., bahwa ia pernah mengutus seorang perempuan kepada seorang laki-laki kaum Anshar, maka Nabi SAW. berkata, "Hai Aisyah, tidakkah kamu mempunyai alat untuk meramaikan sebab kaum Anshar suka sekali kepada bunyi-bunyian."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

Dalam hadis lain dinyatakan:

عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَتْ: جَاءَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ حِيْنَ بُنِيَ عَلَيَّ
فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِيْ كَمَجْلِسِكَ هٰذَا فَجَعَلَتْ
لَنَا جُوَيْرِيَاتٌ بِالدُّفِّ وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ بَاءِيْ
يَوْمَ بَدْرٍ إِذْ قَالَتْ : إِحْرَاهُنَّ وَفِيْنَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ
فِيْ غَدٍ فَقَالَ : دَعِيْ هٰذِهِ وَقُوْلِيْ بِالَّذِيْ كُنْتِ
تَقُوْلِيْنَ. رواه البخارى وأبوداود

Artinya:
"Dari Rabi' bin Mu'awwiz r.a., ia berkata, 'Ketika ia menjadi pengantin, Nabi SAW. datang lalu masuk lantas duduk di atas pelaminanku, seperti tempat dudukmu ini. Kemudian masuklah para pelayan remaja kepada kami sambil memukul rebana dan mendendangkan orang-orang yang mati terbunuh, yaitu bapak-bapakku di hari Perang Badar. Tiba-tiba salah seorang di antara mereka berkata, "Di sini ada Nabi, yang mengetahui apa yang akan terjadi besok pagi, Rasulullah SAW. berkata, "Tinggalkan yang begini (berdendang, menyebut nama-nama orang yang telah mati), dan nyanyikanlah menurut yang telah engkau katakan semula (mengagung-agungkan jasa pahlawan, tanpa menyebut nama mereka)."

(H.R. Bukahari dan Abu Dawud)

Berdasarkan hadis-hadis tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa perempuan-perempuan yang bernyanyi-nyanyi di waktu pesta pengantin dibolehkan asalkan keamanan terjaga dan tidak mengandung maksiat. Hadis inilah yang menjadi pegangan Imam Syafi'i r.a. dan segolongan ahli hadis. Yang lebih utama adalah menyelenggarakan pernikahan itu di mesjid.

163
YANG LEBIH UTAMA GENDERANG, DENGAN MEMAKAI REBANA

Alat musik yang lebih baik untuk meramaikan pernikahan ialah rebana. Dalam hadis Rasulullah SAW. disebutkan:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَعْلِنُوْا هٰذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوْهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوْا عَلَيْهِ بِالدُّفُوْفِ.

رواه أحمد والترمذى

Artinya:
"Dari Aisyah r.a., dari Nabi SAW., beliau bersabda, "Beri tahukanlah pernikahan dan jadikanlah pernikahan di mesjid dan bunyikanlah rebana dalam pernikahan itu."

(H.R. Ahmad dan Tirmizi)

Dalam hadis lain disebutkan:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَرَامِ وَالْحَلَالِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ.

رواه النسائي والترمذي

Artinya:

"Dari Muhammad bin Hathib r.a., dari Nabi SAW., beliau bersabda, "Yang memisahkan antara yang haram dan yang halal ialah rebana dan suara nyanyian dalam pernikahan."

(H.R. Nasai dan Tirmizi)

Apabila seseorang mengantarkan saudaranya menikah, disunahkan baginya membacakan doa untuk pengantin itu, sebagaimana pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَّأَ الْإِنْسَانَ إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ : بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ.

رواه أبو داود والنسائي

Artinya:

"Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, 'Apabila Nabi SAW. telah menyetujui suatu pernikahan dan apabila telah selesai pernikahan itu, beliau ucapkan, "Mudah-mudahan Allah memberikan untuk dan atas dirimu, dan mudah-mudahan Allah menyatukan antara kamu berdua dalam kebaikan."

(H.R. Abu Dawud dan Nasai)

164

PESTA PERNIKAHAN DENGAN MENYEMBELIH BINATANG TERNAK

Ketika pernikahan dilangsungkan, disunahkan mengadakan kenduri sebagai tanda bergembira. Kenduri ini dihadiri oleh seluruh kerabat, handai taulan, laki-laki perempuan, tua muda untuk menyaksikannya. Kalau diundang untuk menghadiri pernikahan, kita wajib memenuhinya.
Firman Allah SWT.:

... إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا....

الأحزاب : ٥٣

Artinya:
"Apabila kamu diundang, maka hadirlah, dan apabila kamu telah selesai makan, maka cepatlah pulang."

(Q.S. Al-Ahzab : 53)

Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW. dinyatakan:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ : مَا هٰذَا ؟ قَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ إِمْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ : فَبَارَكَ اللّٰهُ لَكَ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ .

رواه البخاري ومسلم

Artinya:
"Dari Anas bin Malik r.a. bahwa Nabi SAW. telah mencium bekas wangi-wangian pada diri Abdurrahman bin 'Auf, lalu beliau bertanya, "Apa ini?" Ia

menjawab, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah menikahi seorang perempuan, dengan maskawinnya se-nawah emas". Rasulullah berkata, "Mudah-mudahan Allah memberkati engkau, adakanlah pestanya sekalipun dengan memotong seekor kambing."

(H.R. Bukhari Muslim)

165
WAJIB MENGHADIRI UNDANGAN

Hukum menghadiri pesta pernikahan adalah fardu kifayah. Sebagian ulama mengatakan fardu ain, artinya wajib bagi tiap-tiap orang yang mendapat undangan untuk menghadirinya.

Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW. disebutkan:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ.

رواه مسلم وأبوداود

Artinya:

"Dari Ibnu Umar r.a. dari Nabi SAW., beliau bersabda, "Apabila seseorang mengundang saudaranya, hendaklah saudaranya itu memperkenankannya, baik undangan itu untuk pesta mempelai atau yang lain."

(H.R. Muslim dan Abu Dawud)

Disunahkan pula memotong binatang ternak, sekurang-kurangnya seekor kambing, sebagaimana tersebut dalam keterangan di atas. Demikian pula mengadakan jamuan yang lain.

Dalam mengadakan suatu jamuan dalam pesta apa saja dilarang hanya mengundang orang yang terhormat, bangsawan, atau orang yang terpandang saja dan mengabaikan orang-orang miskin.

Dalam hadis Rasulullah SAW. disebutkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيْمَةِ يَمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيْهَا وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ .

رواه البخاري ومسلم

Artinya:

"Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi SAW., beliau bersabda, "Makanan yang paling kurang berkahnya ialah makanan (jamuan) yang dilarang datang kepadanya orang yang ingin datang (orang-orang miskin). Dan diundang menghadirinya orang-orang yang tak akan datang (orang-orang yang tak berkehendak benar). Dan barang siapa yang tak memperkenankan panggilan sesungguhnya ia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

Hadis lain menyatakan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ : شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيْمَةِ يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ . رواه البخاري ومسلم

Artinya:

"Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, "Makanan yang paling kurang berkahnya ialah makanan ketika ada jamuan, tetapi yang dipanggil hanya orang-orang yang mampu saja, sedangkan orang-orang yang miskin ditinggalkan."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

166

PESTA YANG WAJIB DAN YANG DILARANG MENGHADIRINYA

Pesta yang wajib didatangi bila ada dua undangan pada waktu yang bersamaan adalah pesta yang pertama. Adapun pesta yang kedua hukumnya sunah, dan yang ketiga hukumnya makruh.
Rasulullah SAW. bersabda:

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طَعَامُ الْوَلِيْمَةِ أَوَّلُ يَوْمٍ حَقٌّ وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّانِي سُنَّةٌ وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّالِثِ سُمْعَةٌ وَمَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللّٰهُ عَلَيْهِ.

رواه الترمذى

Artinya:
"Dari Ibnu Mas'ud r.a., ia berkata, "Rasulullah SAW. bersabda, "Makanan pada undangan pertama itulah yang hak untuk dikabulkan, sedangkan makanan yang kedua adalah urusan biasa. Adapun makanan yang ketiga menjadi kebanggaan (kesombongan). Dan barang siapa yang sombong, Allah akan sombong pula terhadapnya."

(H.R. Tirmizi dan lain-lainnya)

Menurut sebagian ulama, tidak makruh menghadiri undangan walaupun sampai tujuh hari asalkan dengan niat yang baik. Imam Bukhari juga berpendapat demikian.

Apabila dalam jamuan-jamuan itu, ada sesuatu yang terlarang oleh agama, umpamanya perbuatan munkar, tidaklah wajib menghadirinya, bahkan dilarang. Seperti menjamu orang dengan minuman keras, berdansa-dansi, mengadakan permainan judi, dan perbuatan maksiat lainnya.

Namun, bila kehadiran kita mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan maksiat tersebut, wajiblah ketika itu menghadirinya. Termasuk juga perbuatan munkar bila sengaja menghidangkan untuk dipamerkan belaka dan bukan untuk dimakan.

Hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ طَعَامِ الْمُتَبَارِيَيْنِ أَنْ يُؤْكَلَ.

رواه أبو داود

Artinya:
"Dari Ibnu Abbas r.a. berkata, "Sesungguhnya Nabi SAW. telah melarang makan makanan orang yang sengaja untuk dipamerkan."

(H.R. Abu Dawud)

Apabila seseorang menghadiri jamuan yang mengandung kemunkaran, berarti ia menyetujui adanya kemunkaran itu.
Firman Allah SWT.:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. ال عمران : ١٠٤

Artinya:
"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan melarang berbuat kemunkaran dan mereka itulah orang-orang yang menang."

(Q.S. Ali Imran : 104)

167
HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI

Arti Hak dan Kewajiban

Hak ialah sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai sedangkan kewajiban ialah sesuatu yang harus diberikan, baik berupa benda maupun berupa perbuatan.

Sesudah pernikahan dilangsungkan, kedua belah pihak suami istri harus memahami hak dan kewajiban masing-masing. Hak bagi istri menjadi kewajiban

bagi suami. Begitu pula, kewajiban suami menjadi hak bagi istri. Suatu hak belum pantas diterima sebelum kewajiban dilaksanakan.
Dalam Al-Qur'an dinyatakan Allah:

... وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ
عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ .

﴿ البقرة : ٢٢٨ ﴾

Artinya:
"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi, para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana."
(Q.S. Al-Baqarah : 228)

Kewajiban Suami Istri

1. Sopan dalam perkataan dan perbuatan dan jangan ada yang memulai menyinggung perasaan.
2. Menanamkan kesabaran dan tidak cepat marah. Kalau ada yang terlanjur emosi, hendaklah sadar dan berwudu, lalu minta maaf.
3. Berusaha mencari kesenangan bersama, sesuai ajaran agama serta turut dalam jalan kebersihan.
4. Tidak terlalu cemburu pada masalah yang tidak patut dicemburui.

•

168
HAK ISTRI ATAS SUAMI

Hak istri atas suami adalah sebagai berikut.

1. Dipergauli dengan pergaulan yang baik, sesuai dengan sifat kewanitaannya. Firman Allah SWT.:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴿ النساء : ١٩ ﴾

Artinya:
"Dan pergaulilah mereka (kaum wanita itu) dengan pergaulan yang lemah lembut."

(Q.S. An-Nisa : 19)

Allah memerintahkan suami untuk menggauli mereka (para istri) dengan cara yang lemah lembut, sebab kaum wanita itu adalah kaum yang lemah. Tandanya ialah bahwa mereka mudah sekali mengeluarkan air mata, apabila ditimpa oleh suatu krisis atau bahaya. Oleh sebab itulah, Allah berfirman:

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ ....

﴿ النساء : ٣٤ ﴾

Artinya:

"Laki-laki itu adalah pembimbing kaum wanita." (Q.S. An-Nisa : 34)

2. Tidak diperlakukan dengan keras karena umumnya wanita itu mudah patah hatinya dan lekas menjadi kesal.
Sabda Rasulullah SAW.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِسْتَوْصُوْا بِالنِّسَآءِ خَيْرًا فَاِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ وَاِنَّ أَعْوَجَ مَا فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ فَاِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهُ كَسَرْتَهُ وَاِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا . ﴿ رواه البخارى ومسلم ﴾

Artinya:

"Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, "Rasulullah SAW. bersabda, "Pergaulilah kaum wanita dengan pergaulan yang lemah-lembut, karena sesungguhnya kaum wanita itu dijadikan dari tulang rusuk dan sesungguhnya sebengkok-bengkoknya tulang rusuk itu ialah yang paling atas. Maka apabila engkau hendak meluruskannya, engkau patahkan dia, dan apabila tidak engkau luruskan, ia senantiasa bengkok selama-lamanya. Oleh sebab itu, bergaullah dengan kaum wanita dengan pergaulan yang lemah-lembut."

(H.R. Bukahri dan Muslim)

Dalam hadis lain disebutkan:

إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ لَنْ تَسْتَقِيْمَ لَكَ عَلَى طَرِيْقَةٍ وَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيْهَا عِوَجٌ وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهَا كَسَرْتَهَا وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا. رواه مسلم

Artinya:

"Sesungguhnya perempuan itu dijadikan dari tulang rusuk yang bengkok. Sekali-kali tidak akan lurus perempuan itu bagimu meskipun hanya satu jalan. Apabila engkau hendak bersenang-senang dengan dia, bersenang-senanglah. Dan ketahuilah, di dalam dirinya ada sifat bengkok, bila engkau hendak meluruskan, cara meluruskannya ialah dengan menceraikannya."

(H.R. Muslim)

Maksudnya, kalau dengan satu cara saja, perempuan itu belum lurus, hendaklah dipergauli dengan cara yang sebaik-baiknya. Di antaranya, meluruskannya dengan lemah lembut dan dengan penuh pengertian. Jika ia masih bengkok juga, sedangkan jalan telah ditunjukkan, barulah dipatahkan, yaitu diceraikan.

Ini menjadi pukulan hebat baginya apabila ia telah mengerti. Demikianlah, di antara jalan untuk meluruskannya.

3. Memperoleh nafkah, pakaian, makanan, dan minumannya serta perumahan yang layak sesuai dengan kemampuan.
4. Tidak dipukul dan ditampar bagian badannya.
5. Tidak dicaci-maki, apalagi di muka ramai, umpamanya menyumpah-nyumpahinya dan sebagainya.
6. Apabila terjadi perselisihan paham, tidak dipisahkan tidur ke rumah lain, melainkan di rumah itu juga.

Sabda Rasulullah SAW.:

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:

قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ
قَالَ: أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا
إِذَا اكْتَسَيْتَ وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحْ وَلَا
تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ. رواه أبو داود

Artinya:

"Dari Muawiyah bin Haidah r.a., ia berkata, 'Pernah aku bertanya kepada Rasulullah, "Apakah hak seorang istri yang wajib kami bayarkan?" Beliau menjawab, "Engkau beri makan seperti yang engkau makan dan engkau beri pakaian seperti yang engkau pakai dan janganlah engkau memukul mukanya, dan jangan pula engkau maki-maki serta jangan engkau jauhi dia, kecuali di dalam rumah itu juga."

(H.R. Abu Dawud)

Menurut pengarang *Kitab Bidayatul Mujtahid,* para ulama telah sepakat tentang wajibnya memberi nafkah perempuan merdeka yang tidak durhaka. Adapun tentang kewajiban memberi nafkah bagi perempuan-perempuan yang durhaka dan budak timbul perbedaan pendapat di kalangan ulama.

Jumhur ulama berpendapat tidak wajib memberi nafkah kepada perempuan-perempuan yang durhaka. Begitu juga budak. Akan tetapi, ada segolongan ulama yang mewajibkan nafkah buat mereka.

Sebab pertikaian ini ialah keumuman hadis yang pemahamannya berlawanan dengan hadis.

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فِي حَدِيْثِ الْحَجِّ فِي ذِكْرِ النِّسَاءِ قَالَ:
وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ
رواه مسلم

Artinya:

"Dari Jabir r.a. dari Nabi SAW. pada hadis tentang haji, dalam permasalahan wanita, beliau bersabda, "Dan menjadi hak bagi mereka, kewajiban atasmu memberi makan dan pakaian mereka menurut yang pantas."

(H.R. Muslim)

Kandungan umum hadis ini menyamakan antara hak wanita yang durhaka dengan yang tidak sedangkan mafhum yang timbul ialah bahwa nafkah itu diwajibkan untuk mencapai kenikmatan, kemesraan, dan kerukunan, sedangkan pada perempuan yang durhaka semuanya itu tidak diperoleh oleh suaminya. Oleh sebab itu, tidak wajib nafkah atasnya.

7. Suami menyediakan pembantu atau pramuwisma apabila ia memerlukan pembantu menurut keadaan dan kemampuan.

Ketujuh macam ini merupakan hal-hal yang perlu untuk mendapatkan kerukunan rumah tangga. Apabila tertinggal salah satu dari yang tujuh ini, mungkin akan timbul perselisihan antara kedua suami istri dalam rumah tangga.

8. Suami tidak datang di waktu malam ketika pulang dari bepergian.

Bila seseorang suami telah lama tidak berada di kampung karena merantau dan sebagainya, janganlah ia masuk ke dalam rumah istrinya dengan tiba-tiba saja, bila ia telah pulang. Artinya, pada malam permulaan ia datang. Ia hendaknya masuk di malam berikutnya.

Sabda Rasulullah SAW.:

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا طَالَ أَحَدُكُمُ الْغَيْبَةَ فَلَا يَطْرُقْ أَهْلَهُ لَيْلًا .

رواه البخارى ومسلم

Artinya:

"Dari jabir r.a. dari Nabi SAW., beliau bersabda, "Bila seseorang telah lama pergi, janganlah ia memasuki istrinya pada satu malam."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

Hikmahnya ialah:

1. Supaya istri itu dapat berhias dan menyelesaikan pekerjaan rumah tangganya sebelum kita masuk. Oleh sebab itu, hendaklah diberitahukan lebih dulu.
2. Supaya dapat menyelidikinya, terutama pada perempuan yang dapat dipercaya selama ditinggalkan. Sebenarnya, tak ada larangan apa-apa, kalau ia berbaik sangka tentang dua macam ini.

169

HAK SUAMI ATAS ISTRI

Setiap orang yang mempunyai hak tentu memiliki kewajiban. Apabila hak telah diterima, kewajiban harus pula dibayarkan.
Dalam hadis Rasulullah SAW. disebutkan:

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ الْجُشَمِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلَا إِنَّ
لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا.

رواه الترمذى

Artinya:
"Dari Amru bin Ahwash Al-Jusyammi r.a. bahwa Nabi SAW. bersabda, "Ketahuilah, bahwa sesungguhnya bagimu atas istrimu ada hak dan bagi istri atas dirimu ada pula haknya." (H.R. Tirmizi)

Adapun yang menjadi hak suami atas istri adalah berikut ini.

1. Menjaga kehormatannya lahir dan batin apabila ada gangguan dari orang yang bukan muhramnya.
   Firman Allah SWT.:

... فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ
اللهُ.

النساء: ٣٤

Artinya:
"Wanita-wanita yang baik ialah wanita yang berdiri menjaga kehormatannya dengan apa yang telah dijaga oleh Allah."
(Q.S. An-Nisa : 34)

Hadis Rasulullah SAW. menyebutkan:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
اَلدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِهَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ.

رواه مسلم

Artinya:
"Dari Abdullah bin Amru bin Ash r.a., sesungguhnya Rasullah SAW. pernah bersabda, "Dunia ini adalah harta benda dan sebaik-baiknya harta benda ialah perempuan yang saleh."
(H.R. Muslim)

2. Tunduk pada aturan-aturan suami di jalan yang hak, sedikit pun tak boleh menyangkalnya.
Dalam hadis Rasulullah SAW. disebutkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ كُنْتُ آمِرًا
أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ
لِزَوْجِهَا. رواه الترمذى

Artinya:
"Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi SAW., beliau bersabda, "Andaikata boleh aku memerintahkan seseorang untuk sujud kepada seseorang, niscaya akan aku suruh perempuan sujud kepada suaminya."
(H.R. Tirmizi)

3. Tidak mengizinkan laki-laki lain masuk ke dalam kamarnya, kecuali atas izin suaminya.
Dalam hadis Rasulullah SAW. disebutkan:

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَأَمَّا حَقُّكُمْ
عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُوَاطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُوْنَ
وَلَا يَأْذَنَّ فِي بُيُوْتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُوْنَ .

رواه الترمذى

Artinya:
"Dari Amru bin Ahwash r.a., dari Nabi SAW., beliau bersabda, "Adapun hakmu atas istri-istrimu ialah tidak diizinkannya orang yang kamu benci masuk ke tempat tidurmu dan tidak pula diizinkannya masuk ke rumahmu orang yang kamu benci."

(H.R. Tirmizi)

4. Apabila laki-laki (suami) itu hendak bersetubuh, janganlah ditolak dan tak boleh pula merasa enggan.
Dalam hadis Rasulullah SAW. disebutkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ
إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ
حَتَّى تُصْبِحَ .

رواه البخارى ومسلم

Artinya:
"Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi SAW. beliau bersabda, "Bila seorang laki-laki mengajak istrinya ke tempat tidur, lalu istrinya enggan datang, maka ia (istri itu) dikutuk oleh malaikat hingga waktu Subuh)."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

5. Tidak mengerjakan puasa sunah kalau tidak seizin suaminya karena kadang-kadang datang hajatnya pada siang hari untuk bersetubuh. Dalam hadis Rasulullah SAW. disebutkan:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَصُوْمَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَأْذَنَ فِيْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ. (رواه البخاري ومسلم)

Artinya:

"Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah SAW. bersabda, "Tidak halal bagi perempuan berpuasa (puasa sunah), ketika suaminya berada di rumah, kecuali dengan izinnya. Dan tidak diizinkan seseorang masuk ke rumahnya, kecuali dengan izin suaminya."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

6. Jangan menyakiti hati suami dengan lidah, perbuatan, atau pembawaan. Hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُؤْذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ لَا تُؤْذِيْهِ قَاتَلَكِ اللّٰهُ فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيْلٌ يُوْشِكُ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا.

(رواه الترمذي)

Artinya:

"Dari Muaz bin Jabal r.a. dari Nabi SAW., beliau bersabda, "Tidaklah

menyakiti seorang perempuan akan suaminya di dunia, melainkan berkata istrinya dari anak-anak bidadari. Janganlah engkau sakiti dia nanti engkau dikutuk oleh Allah. Sesungguhnya dia ada di dekatmu hanyalah sebagai tamu saja, yang tidak berapa lama lagi akan menceraikan engkau dan kembali kepada kami."

(H.R. Tirmizi)

7. Tidak keluar rumah bila tidak ada keperluan atau tidak seizin suami. Hadis Rasulullah SAW. menyebutkan:

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اَلْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ اِسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ.

رواه الترمذى

Artinya:
"Dari Abdullah r.a., dari Nabi SAW., beliau bersabda, "Perempuan itu ialah aurat maka apabila keluar, ia senantiasa dihiasi oleh setan."

(H.R. Tirmizi)

Maksudnya, apabila wanita keluar rumah, umpamanya hendak berjalan-jalan, senantiasa kaum laki-laki terpedaya karenanya sehingga menimbulkan perasaan yang dilarang oleh agama. Banyak sekali laki-laki yang jatuh moralnya disebabkan wanita.

8. Qana'ah, artinya merasa cukup dengan barang yang ada tidak berkeluh kesah, melainkan tetap bergembira menerima kadar yang diberi Allah dalam kehidupan.

Ia harus mengatur belanja, sesuai dengan pendapat suaminya. Walaupun agar kurang, tidak boleh melebihi dari apa yang diterimanya. Apabila belanja lebih dari pendapatan, tentu akan menimbulkan utang. Hal ini tentu akan menimbulkan kerusakan dalam rumah tangga. Sebaliknya, apabila kaum wanita dapat menanamkan sifat qana'ah di dalam hatinya, di situlah datangnya kerukunan berumah tangga.
Hadis Rasulullah SAW. menyebutkan:

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللّٰهُ بِمَا آتَاهُ .

رواه مسلم

Artinya:
"Dari Abdullah bin Amru bin Ash r.a. bahwa Rasulullah SAW. bersabda, "Sungguh telah menang (bahagia hidupnya) orang Islam yang dalam penghidupannya mencukupkan diri (berhemat) dan Allah akan menenangkan hatinya dengan apa yang telah dikaruniakan kepadanya."
(H.R. Muslim)

Qana'ah dapat ditunaikan dalam berbagai lapangan penghidupan, baik ketika hidup sendiri ataupun hidup berumah tangga dan bermasyarakat. Dengan sifat qana'ah itu, kita mensyukuri nikmat Allah.
Firman Allah SWT.:

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

ابراهيم : ٧

Artinya:
"Apabila kamu bersyukur, niscaya akan Ku-tambah nikmat-Ku kepadamu, dan apabila kamu ingkari, sesungguhnya siksa-Ku teramat berat."
(Q.S. Ibrahim : 7)

9. Hendaklah istri senantiasa bermuka jernih dan cerah ceria terhadap suami dan tidak menimbulkan sesuatu yang mendatangkan marahnya.
Hadis Rasulullah SAW. menyebutkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قِيْلَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ ؟ قَالَ : اَلَّتِي تَسُرُّهُ

إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا وَتُطِيْعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَلَا مَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ .

رواه النسائى

Artinya:
"Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana istri yang lebih baik?" Beliau jawab, "Yaitu perempuan yang suka menggembirakan suami bila suami memandang kepadanya dan menaati perintahnya bila suaminya memerintah, serta tidak melanggar perintahnya dalam masalah dirinya sendiri, dan tidak pula dalam hartanya, yang menyebabkan kebencian suami."

(H.R. Nasai)

170
SEORANG LAKI-LAKI DIBOLEHKAN BERPOLIGAMI

Seorang laki-laki diperbolehkan beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi hanya empat orang saja. Tujuannya untuk menjaga terjadinya perzinaan. Apabila seseorang hanya diberi hak menikahi seorang istri saja, sedangkan keadaan jasmaninya sedemikian rupa, dan istrinya tak dapat melayani suaminya sepenuhnya, karena lemah dan sebagainya, suami diberikan kesempatan untuk beristri lebih dari seorang. Hal ini sesuai dengan anjuran Allah yang menyatakan bahwa menikahi wanita itu boleh dua atau tiga atau empat.
Firman Allah SWT.:

فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً ....

النساء : ٣

Artinya:

"Maka bolehlah kamu menikahi perempuan yang menurut pandanganmu adalah baik, dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil di antara mereka, nikahilah seorang saja."

(Q.S. An-Nisa : 3)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ غَيْلاَنَ بْنَ سَلَمَةَ
الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ
فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ .

رواه الترمذى وابن ماجه

Artinya:

"Dari Ibnu Umar r.a. bahwa Ghailan bin Salamah As-Saqafi telah masuk Islam. Ketika masih jahiliah ia memiliki istri sepuluh orang. Istri-istrinya itu Islam semua beserta dia. Lantas dia disuruh oleh Rasulullah SAW. memilih empat orang di antara mereka."

(H.R. Tirmizi dan Ibnu Majah)

Jadi, hanya empat orang istri yang dibolehkan, sedangkan yang lain harus diceraikannya.

Akan tetapi, sekalipun dibuka kesempatan untuk beristri lebih dari seorang, seorang suami harus memenuhi syaratnya yang amat berat, yaitu adil, baik dalam masalah materi maupun immateri. Lantaran sikap adil tersebut sulit dicapai oleh manusia pada umumnya, Allah menekankan bahwa seorang suami hendaknya beristri satu saja.

171
ISTRI NABI MUHAMMAD SAW.

Bagi Rasulullah SAW., ada kelebihan dalam masalah pernikahan, yaitu dibolehkan memiliki sembilan orang istri.
Dalam hadis Rasulullah SAW. dinyatakan:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوْفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعُ نِسْوَةٍ .

رواه البخاري ومسلم

Artinya:
"Dari Anas r.a., ia berkata, "Nabi SAW. bergiliran datang kepada istri-istri beliau satu malam-satu malam. Dan beliau ketika itu beristri sembilan orang."
(H.R. Bukhari dan Muslim)

Dalam hadis lain dinyatakan:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : مَا تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَحَلَّ اللّٰهُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنَ النِّسَاءِ مَا شَاءَ .

رواه النسائي

Artinya:
"Dari Aisyah r.a. berkata, "Tidaklah diwafatkan Nabi Muhammad SAW. hingga Allah telah menghalalkan baginya mengawini wanita yang beliau sukai."
(H.R. Nasai)

Hal ini memang dikecualikan untuk Nabi sendiri. Rahasia dan hikmahnya banyak sekali, terutama demi kepentingan dan kelancaran perkembangan agama Islam.

172

PEMBAGIAN SECARA LAHIR DAN SECARA BATIN

Orang yang mempunyai istri lebih dari seorang wajib menjaga keadilan antara istri-istrinya dengan seadil-adilnya, terutama menurut lahiriahnya. Firman Allah SWT.:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوٓا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ
فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِن
تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا.

﴿ النساء : ١٢٩ ﴾

Artinya:

"Dan tidak sekali-kali kamu mampu melakukan keadilan antara kaum wanita (istrimu), walaupun kamu benar-benar mengharapkan keadilan itu, maka janganlah kamu tumpahkan seluruh kasih sayang itu (kepada istri yang kamu cintai) hingga kamu meninggalkan istrimu yang lain, seperti orang-orang yang digantung tak bertali. Apabila kamu mau berbuat baik serta kamu takut kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Pengasih."

(Q.S. An-Nisa : 129)

Maksudnya, sekali-kali kamu tidak akan sanggup berlaku adil antara istri-istrimu. Oleh sebab itu, apabila kamu tampakkan seluruh kecintaanmu itu kepada salah seorang istrimu saja, tentu istri yang lain berarti kamu sia-siakan, apalagi tidak kamu kunjungi. Nasib istrimu yang tak dikunjungi itu tak ubahnya seperti perempuan yang digantung tak bertali. Dikatakan bersuami, tidak ada suami, dikatakan janda ternyata masih bersuami. Oleh karena itu, jika kamu berdamai, karena takut melanggar, itulah yang lebih baik.

Hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ . رواه أبو داود والترمذى

Artinya:

"Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi., beliau bersabda, "Barang siapa yang beristri dua orang, lalu ia cenderung kepada salah seorang antara keduanya (tidak adil) ia datang di hari kiamat dengan badan miring."

(H.R. Abu Dawud dan Tirmizi)

Yang dimaksud dengan pembagian yang seadil-adilnya, ialah dalam hal:

1. nafkah
2. pakaian
3. tempat
4. giliran

Adapun perkara membagi kecintaan dan kasih sayang, tidak seorang pun dibebani sebab soal menjatuhkan cinta dan kasih sayang di dalam hati, bukanlah urusan manusia tetapi urusan Allah. Oleh sebab itu, soal cinta dan sayang boleh berlebih-lebih, sebab berada di luar kekuasaan manusia. Maka apa yang dinyatakan Allah dalam ayat, "Dan tidak sekali-kali kamu sanggup melakukan keadilan", ialah dalam perkara cinta itu dan bukan keadilan lahiriah.
Hadis Rasulullah SAW. menyebutkan:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيَعْدِلُ وَيَقُولُ : اَللّٰهُمَّ هٰذَا قِسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ .

رواه أبو داود والترمذى

Artinya:
"Aisyah r.a., ia berkata, "Nabi SAW. membagi-bagi sesuatu antara istri-istrinya secara seadil-adilnya dan beliau berkata, "Ya Allah, inilah cara pembagianku (yang dapat aku) lakukan pada sesuatu yang aku miliki (pembagian nafkah, pakaian, dan lain-lain), maka janganlah Engkau cela aku pada barang yang Engkau miliki (kecintaan di dalam hati), dan itu tak dapat aku miliki."

(H.R. Abu dawud dan Tirmizi)

Mengenai perempuan-perempuan yang durhaka, tidak wajib diberikan keadilan kepadanya, baik belanja, pakaian, tempat dan sebagainya. Adapun tanda-tanda durhakanya ialah bila melanggar salah satu dari kewajibannya terhadap suaminya sehingga suaminya marah kepadanya, padahal suami telah berulang kali mengingatkannya.

173

PEMBAGIAN GILIRAN

Firman Allah SWT.:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ....

يونس : ٦٧

Artinya:
"Dia (Allah) yang telah menjadikan malam untukmu supaya kamu beristirahat padanya, dan waktu siang untuk mencari penghidupan."

(Q.S. Yunus : 67)

Salah satu pembagian yang penting dilakukan oleh suami terhadap para istrinya ialah pembagian giliran. Kalau ia bekerja siang, hendaklah mengadakan penggiliran di waktu malam. Kalau ia bekerja malam, hendaklah diadakan giliran di waktu siang. Apabila telah bermalam di rumah istrinya yang seorang, ia harus bermalam pula di rumah istrinya yang lain. Kalau selama lima hari ia bermalam di rumah yang satu, wajiblah ia bermalam lima malam di rumah istrinya yang lain. Apabila ia sedang berada dalam giliran yang seorang, haram baginya masuk ke rumah istrinya yang lain, kecuali kalau ada keperluan penting, umpamanya karena istrinya sedang sakit keras atau sedang dalam bahaya dan lain-lain. Dalam keadaan demikian, ia boleh masuk ke rumah istrinya itu.

Demikian juga, bila antara istri-istrinya itu ada kerelaan dalam masalah tersebut.

Hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُفَضِّلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْقَسْمِ فِي مُكْثِهِ عِنْدَنَا وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إِلَّا وَهُوَ يَطُوْفُ بِجَمِيْعِنَا فَيَدْنُوْا مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيْسٍ حَتَّى يَبْلُغَ الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا فَيَبِيْتُ عِنْدَهَا. رواه أبو داود وأحمد

Artinya:

"Dari Aisyah berkata, "Rasulullah SAW. tidak melebihkan sebagian kami di atas yang lain, dalam pembagian waktu untuk kembali pada kami. Sekalipun sedikit sekali waktu bagi Rasulullah, beliau tetap bergilir kepada kami, dan didekatinya tiap-tiap istrinya, tanpa mencampurinya hingga ia sampai kepada istrinya yang mendapat giliran itu, lalu ia bermalam di rumahnya."

(H.R. Abu Dawud dan Ahmad)

Dalam hadis lain dinyatakan:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوْفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعُ نِسْوَةٍ.

رواه البخاري ومسلم

Artinya:

"Dari Anas r.a. ia berkata, "Nabi SAW. bergilir kepada istri-istrinya pada

suatu malam, dan ketika itu ada sembilan orang istri."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

Kedua keterangan ini atas dasar merelakan antara istri dan istri lainnya. Kejadian ini adalah di kalangan istri Nabi sehingga tidak mungkin terjadi perselisihan antara mereka.

Seseorang suami boleh masuk ke rumah istri yang bukan gilirannya di siang hari, sekadar hendak meletakkan barang atau memberikan nafkah, tetapi tidak boleh masuk untuk berkasih mesra sebagaimana keterangan yang di atas.

Sekurang-kurangnya giliran istri ialah satu malam dan sebanyak-banyaknya tiga malam. tidaklah boleh lebih dari tiga hari sebab mengurangi kesempatan istri-istri yang lain. Giliran yang lebih dari tiga hari itu berarti telah mengambil hak yang lain. Andaikata ia mati dalam waktu giliran yang lebih itu, ia telah durhaka.

Diundi untuk keluar

Apabila suami hendak membawa salah seorang istrinya untuk berkunjung ke rumah, hendaklah mengundi lebih dulu dan yang menang dalam undian itulah yang dibawa.

Hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ وَ كَانَ يَقْسِمُ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا.

رواه البخارى ومسلم

Artinya:

"Dari Aisyah r.a., ia berkata, "Rasulullah SAW. bila ia hendak berjalan jauh diadakannya undian antara istrinya. Maka di antara mereka yang menang dalam undian itu, dengan dialah ia berjalan. Dan Rasulullah membagi waktu bagi tiap-tiap istrinya, harinya, dan malamnya."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

Sesudah kembali dari perjalanan, hari yang dipakai oleh istri yang turut berjalan itu tidak dihitung, melainkan kembali menurut giliran semula.

174

GILIRAN WAKTU MENIKAH DENGAN JANDA ATAU GADIS

Bila seorang laki-laki menikahi lebih dari seorang perempuan dan di antaranya ada perempuan yang masih gadis maka si istri yang masih gadis memiliki hak untuk menuntut suaminya pada permulaan hari pernikahannya itu untuk bermalam di rumahnya selama tujuh malam termasuk siangnya.

Akan tetapi, kalau yang dinikahinya itu perempuan janda, hak baginya, agar suaminya bermalam selama tiga malam pada permulaan hari pernikahan itu. Sesudah itu barulah diatur giliran seadil-adilnya.

Hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَقَسَمَ وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبُ عَلَى الْبِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ قَسَمَ .

رواه البخاري ومسلم

Artinya:

"Dari Anas r.a., ia berkata "Sebagian sunah Nabi SAW. ialah apabila seorang laki-laki menikahi seorang gadis sesudah yang janda, bolehlah ia tinggal padanya selama tujuh malam, dan apabila ia mengawini perempuan yang sudah janda, boleh ia tetap padanya selama tiga hari, dan seterusnya diadakan giliran."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

Dalam hadis lain dinyatakan:

عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ
أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ
تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ فَدَخَلَ عَلَيْهَا فَأَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ
أَخَذَتْ بِثَوْبِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ : إِنْ شِئْتَ زِدْتُكِ وَحَسِبْتُكِ بِهِ لِلْبِكْرِ
سَبْعٌ وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثٌ. رواه مسلم

Artinya:

"Dari Abu Bakar bin Abdurrahman r.a. bahwa Rasulullah SAW. telah menikahi Ummu Salamah, lalu beliau bermalam padanya. ketika Rasulullah hendak ke luar, ditariknya kain Rasulullah maka berkata Rasulullah SAW., "Jika aku kehendaki, aku tambahi waktunya untuk engkau, dan aku telah mencukupkan waktu untuk engkau bagi perempuan yang masih gadis tujuh malam dan bagi yang janda tiga malam."

(H.R. Muslim)

Hikmahnya tujuh malam untuk gadis dan tiga malam untuk janda ialah karena yang perempuan masih gadis itu masih banyak malunya untuk dipergauli. Oleh sebab itu, ia diberi hak agar suaminya bermalam selama tujuh malam hingga hilang perasaan malunya terhadap suaminya. Adapun perempuan janda tidaklah semalu perempuan yang masih gadis dan dengan cepat dapat dibawa bergaul dalam rumah tangga.

175

MEMBIMBING ISTRI YANG DURHAKA

Apabila istri telah kelihatan durhaka terhadap suaminya, hendaklah suaminya itu mengajarnya menurut aturan-aturan yang ditentukan dalam agama, di antaranya berikut ini.

1. Menegur dengan kata-kata yang sopan dan lemah lembut serta secara perikemanusiaan. Hendaklah memperingatkannya agar ia taat karena hal itu adalah kewajiban seorang istri kepada suaminya, kecuali bila suami menyuruhnya melakukan suatu kejahatan, atau melarang berbuat kebajikan, umpamanya mendengarkan pelajaran-pelajaran dan lain-lain. Dalam hal seperti itu, tidaklah wajib menaati suami.
2. Menghentikan memberi nafkah selama ia tidak mau berhenti dari kedurhakaannya.
3. Mengasingkan diri dari tempat tidur pada waktu tidur, bila dengan kata-kata atau dengan penghentian pemberian nafkah tidak juga menghentikan kedurhakaannya.
4. Memberi pukulan yang tidak membahayakan, bila dengan pelajaran yang tiga macam itu, ia tidak juga mengerti.

Firman Allah SWT.:

... وَالّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا.

﴿ النساء : ٣٤ ﴾

Artinya:

"Dan perempuan-perempuan yang engkau khawatirkan akan kedurhakaannya maka ajarilah mereka, dan asingkanlah tempat tidurmu dari mereka (di dalam rumah juga, jangan ke tempat lain) dan pukullah mereka (dengan pukulan yang tidak membahayakan). Apabila mereka telah taat kembali kepadamu, maka janganlah kamu cari-cari jalan perselisihan dengan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar."

(Q.S. An-Nisa : 34)

Dilarang menampar istrinya dengan tamparan yang membahayakan.

Sabda Rasulullah SAW.:

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَمْعَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَجْلِدْ أَحَدُكُمْ اِمْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ.

رواه البخاري والترمذي

Artinya:

"Dari Abdullah bin Zam'ah r.a. dari Nabi SAW., beliau bersabda, "Tidak boleh seorang suami memukul istrinya, sebagaimana memukul seorang budak, kemudian pada hari sesudahnya mencampuri istrinya itu."

(H.R. Bukhari dan Tirmizi)

Apabila seorang suami menampar istrinya untuk mengajarnya, sekali-kali janganlah di hadapan orang lain. Hal ini karena kemungkinan ada rahasia yang terkandung, yang tidak boleh diketahui orang lain. Umpamanya soal kasih sayang yang tidak boleh diketahui orang lain, tetapi menyangkut diri keduanya. Rasulullah SAW. bersabda:

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يُسْئَلُ الرَّجُلُ فِيمَا ضَرَبَ اِمْرَأَتَهُ.

رواه أبوداود والنسائي

Artinya:

"Dari Umar r.a. dari nabi SAW., beliau bersabda, "Tidak boleh seorang suami ditanya tentang sesuatu yang menyebabkan ia memukuli istrinya."

(H.R. Abu Dawud dan Nasai)

Kecuali kalau pukulan itu tidak membahayakan maka ketika itu lebih baik diselidiki lebih dahulu.

176

BERTAHKIM

Bertahkim disebabkan soal syiqaq. Artinya, perselisihan yang terjadi antara dua orang suami istri yang tidak dapat lagi didamaikan.

Apabila perdamaian tidak dapat diperoleh, keduanya boleh bertahkim atau meminta hukuman kepada pihak ketiga. Dalam hukum agama, pihak ketiga ini ialah seorang dari keluarga laki-laki dan seorang dari keluarga perempuan yang diminta untuk bertindak sebagai pendamai. Kemudian hendaklah keluarga-keluarga itu mendamaikan mereka menurut pertimbangan kedua belah pihak. Apabila kedua suami istri itu menyerahkan masalahnya kepada keluarganya masing-masing, keduanya haruslah tunduk pada keputusan yang telah diberikan mereka.

Firman Allah SWT.:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ
وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ
بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا .

﴿ النساء : ٣٥ ﴾

Artinya:

"Dan jika kamu khawatir akan perselisihan antara suami istri, maka utuslah seorang hakim dari keluarga yang laki-laki (keluarga suami) dan seorang hakim dari keluarga yang perempuan (keluarga istri). Jika keduanya menghendaki perdamaian, niscaya Allah akan memberi taufik keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Mahabijaksana."

(Q.S. An-Nisa : 35)

Menurut suatu riwayat dari Imam Syafi'i, "Pernah datang dua orang suami istri kepada Ali r.a. dan beserta mereka ikut pula beberapa orang lainnya. Ali menyuruh mereka untuk mengutus seorang hakim. Kemudian berkata kepada keduanya, "Kamu tentu tahu, apa yang wajib kamu lakukan. Apabila kamu berpendapat bahwa kamu dapat mendamaikan mereka, cobalah lakukan. Dan jika kamu berpendapat bahwa keduanya lebih baik bercerai, perbuatlah."

Perempuan itu berkata, "Aku suka berhukum dengan kitab (hukum) Allah, dengan sesuatu yang dipikulkan atas diriku (cerai atau tidak cerai aku terima)". Berkata pula suami, "Adapun soal perceraian aku tidak mau." Ali berkata, "Engkau dusta, demi Allah hingga engkau mengakui seperti apa yang diakui oleh istrimu". (*Tafsir Al-Khazin*).

Berdasarkan keterangan ini nyatalah bahwa hak perdamaian terletak di tangan kedua hakim itu untuk bercerai atau pun tidak. Kedua suami istri harus menerima keputusannya. Sedapat mungkin hakim itu ialah ahli yang lebih akrab dan banyak mengetahui perhubungan keduanya. Kalau tidak ada, boleh juga ahli yang agak berjauhan sedikit asal mereka dapat dipercaya.

177

PERDAMAIAN ANTARA SUAMI ISTRI

Arti Perdamaian antara Suami Istri

Yang dimaksud dengan perdamaian antara suami istri bahwa sang istri merelakan bila semua atau sebagian haknya tidak dipenuhi oleh suaminya karena suatu hal.

Allah berfirman dalam Al-Qur'an:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ
خَيْرٌ .... ﴿ النساء : ١٢٨ ﴾

Artinya:

"Dan jika perempuan itu khawatir (melihat) suaminya marah atau memalingkan muka (sebab benci), maka tidaklah dosa atas keduanya bahwa keduanya berdamai, sedang perdamaian itulah yang sebaik-baiknya."

(Q.S. An-Nisa : 128)

Ayat ini turun berhubungan dengan peristiwa seorang perempuan yang hendak diceraikan suaminya, sebagaimana dinyatakan dalam hadis Aisyah:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِنِ
امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا الْآيَةَ
قَالَتْ: نَزَلَتْ فِي الْمَرْأَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لَا
يَسْتَكْثِرُ مِنْهَا فَيُرِيدُ طَلَاقَهَا وَيَتَزَوَّجُ غَيْرَهَا
فَيَقُولُ لَهُ: إِمْسِكْنِي وَلَا تُطَلِّقْنِي ثُمَّ تَزَوَّجْ
غَيْرِي وَأَنْتَ فِي حِلٍّ مِنَ النَّفَقَةِ عَلَيَّ وَالْقِسْمَةِ
لِي. رواه البخاري ومسلم

Artinya:

"Dari Aisyah r.a., dalam firman Allah, "Dan jika perempuan itu khawatir (melihat) suaminya marah atau memalingkan muka.", hingga akhir ayat, ia berkata, 'Ayat ini turun berhubungan dengan seorang perempuan yang ada di sisi suaminya, sedangkan suaminya sudah jarang lagi setempat tidur dengan dia. Lalu suaminya hendak menceraikan serta hendak mengawini perempuan lain (istri muda). Perempuan itu berkata kepada suaminya, "Biarkan sajalah aku, tak perlu engkau ceraikan, kemudian kawinlah engkau dengan perempuan lain dan engkau tak perlu memberi nafkahku dan juga tak perlu pembagian yang adil kepadaku."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

Perdamaian inilah yang dimaksud dengan firman Allah, "Maka tidaklah berdosa atas keduanya bahwa keduanya berdamai, sedang perdamaian itulah yang sebaik-baiknya." Artinya, dalam soal nafkah dan giliran, mereka boleh berdamai, bila pihak yang perempuan itu rela. Akan tetapi, dalam perdamaian semacam, perempuan tak boleh dipaksa, melainkan hendaklah keluar dari kesucian hatinya.

178

TIDAK WAJIB MENGISI KEADILAN BILA TELAH ADA PERDAMAIAN

Apabila sang istri telah merelakan haknya untuk tidak diisi oleh suaminya, baik semua ataupun sebagiannya, dengan sendirinya keadilan itu tidak wajib lagi dan sang suami tidak berdosa lagi, kalau keadilan itu tidak diisinya. Hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ سَوْدَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَشِيَتْ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَقَالَتْ : لَا تُطَلِّقْنِي وَأَمْسِكْنِي وَاجْعَلْ يَوْمِي لِعَائِشَةَ فَفَعَلَ فَنَزَلَتْ : "فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ." فَمَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ.

رواه الترمذى

Artinya:

"Dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Saudah, istri Nabi SAW. khawatir akan diceraikan oleh Nabi SAW. lalu berkata, "Janganlah engkau ceraikan aku dan peliharalah aku (sebagai istri engkau) dan biarlah aku serahkan hari giliranku untuk Aisyah". Lantas dilaksanakanlah oleh Rasulullah SAW. maka turunlah ayat, "Maka tidaklah berdosa atas keduanya bahwa keduanya berdamai, sedang perdamaian itulah yang sebaik-baiknya, maka apa yang telah disepakati keduanya dalam sesuatu adalah boleh hukumnya."

(H.R. Tirmizi)

Dalam keterangan yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW. menetapkan giliran untuk Aisyah dua hari, yaitu hari giliran Aisyah sendiri dan hari giliran Saudah sebab Saudah itu telah tua. Ini hanya

boleh dilakukan kalau kedua belah pihak telah suka sama suka.

Apabila di antara keduanya telah ada perdamaian, segala kewajiban yang mestinya dipikul oleh suami, umpamanya nafkah dan lain-lain, tidaklah menjadi kewajibannya lagi. Artinya tidaklah berdosa suami dalam hal ini karena istrinya itu telah merelakannya.

Dengan demikian, keadilan dalam perkara beristri lebih dari seorang tidaklah merupakan syarat mutlak bila telah ada perdamaian.

179

DILARANG KERAS BERKHALWAT ANTARA SEORANG LAKI-LAKI DAN SEORANG PEREMPUAN

Berkhalwat dengan perempuan lain artinya bersenda gurau di tempat yang sepi. Hal ini diharamkan oleh agama sebab membangkitkan nafsu syahwat.

Firman Allah SWT.:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا
فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا
يَصْنَعُونَ . وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ
أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ....

النور : ٣٠ - ٣١

Artinya:

"Katakanlah (ya Muhammad) kepada orang-orang mukmin, hendaklah mereka pejamkan sebagian dari pandangan mereka, dan hendaklah mereka jaga kehormatan, itulah yang lebih menyucikan bagi mereka. Sesungguhnya Allah melihat kepada apa yang mereka perbuat. Dan katakan pulalah kepada wanita-wanita mukmin itu hendaklah mereka pejamkan pula pandangan mereka dan hendaklah mereka jaga kehormatan mereka."

(Q.S. An-Nur : 30-31)

Allah memerintahkan dengan ayat ini supaya pandangan mata kaum laki-laki tidak terlalu bebas kepada wanita-wanita dan begitu pula sebaliknya. Oleh sebab itu, hendaklah diperhatikan batas-batas kesopanan yang ditentukan oleh agama. Setiap pandangan senantiasa dituruti oleh setan sehingga kadang-kadang membangkitkan nafsu syahwat.
Dalam hadis Rasulullah SAW. dinyatakan:

عَنْ جَرِيْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظَرِ الْفَجْأَةِ فَقَالَ : اِصْرِفْ بَصَرَكَ . رواه مسلم والترمذى

Artinya:
"Dari Jarir r.a., ia berkata, "Pernah aku bertanya kepada Nabi SAW. tentang pandangan yang mendebarkan", maka beliau menjawab, "Palingkanlah pandanganmu."

(H.R. Muslim dan Tirmizi)

180

SETAN MASUK MELALUI PEMBULUH DARAH

Dilarang bergaul bebas di tempat sunyi antara laki-laki dan perempuan sebab setan dapat masuk melalui pembuluh darah seseorang.
Rasulullah SAW. bersabda:

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تَلِجُوْا عَلَى الْمُغِيْبَاتِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِيْ مِنْ أَحَدِكُمْ مَجْرَى الدَّمِ قُلْنَا : وَمِنْكَ قَالَ : وَمِنِّيْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ أَعَانَنِيْ عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ .

رواه الترمذى

Artinya:

"Dari Jabir r.a., dari Nabi SAW., beliau bersabda, "Janganlah kamu berkunjung kepada perempuan ketika suaminya tidak ada sebab setan dapat pula berada di pembuluh darah seseorang. Kami bertanya, "Dan pada engkau juga (ya Rasulullah)!" Beliau menjawab, "Pada pembuluh darahku juga, tetapi Allah selalu menolongku untuk melawannya, hingga aku selamat darinya."

(H.R. Tirmizi)

Oleh karena itu, Allah mengharamkan kepada baik laki-laki maupun perempuan untuk melepas pandangan bebas kepada orang yang halal dinikahinya kecuali bila ada hajat yang penting, umpamanya ketika berjual beli, berobat, bila tidak diperoleh dokter yang pandai melainkan dia, atau karena perempuan itu hendak dinikahi dan lain-lain.

Dalam hal ini boleh memandang, hanya kepada yang diobati itu saja, tidak boleh yang lain. Bila memandang bebas itu diharamkan Allah, apalagi menyentuh perempuan yang halal dinikahi yang tentu lebih-lebih lagi haramnya.

Pengarang kitab *Minhaj* berkata, "Hal itu mengenai juga pandangan dari balik kaca (kaca mata dan lain-lain) atau di balik kain. Dan keluar dari hukum itu, penglihatan bayangan di air bersih atau bayangan di dalam kaca. Ketika itu tidaklah haram hukumnya."

181

YANG DIBOLEHKAN HANYA PANDANGAN YANG PERTAMA TERHADAP WANITA

Apabila seseorang telah melepaskan pandangan kepada wanita, baik yang mendebarkan perasaan atau tidak, pandangan yang boleh menurut agama adalah pandangan pertama. Adapun pandangan kedua haram hukumnya. Dengan kata lain, pandangan yang boleh ialah terpandang bukan dipandang. Artinya, dilarang sengaja memandang dan mengamat-amati bentuk dan rupanya, sesudah terlihat sebagaimana yang banyak terjadi.

Sabda Rasulullah SAW.:

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يَا عَلِيُّ لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ .

رواه أبوداود والترمذى

Artinya:

"Dari Ali r.a., dari Nabi SAW., beliau bersabda, "Ya Ali, janganlah pandangan itu kamu turuti karena yang boleh bagimu, hanya pandangan pertama dan tidak halal lagi bagimu pandangan kedua."

(H.R. Abu Dawud dan Tirmizi)

Sebab apabila hal yang seperti itu sering dilakukan, dilarang agama. Akibatnya, tentu akan merusakkan jiwa sendiri.

182
MEMAKAI TABIR

Firman Allah SWT.:

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ
ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ....

الأحزاب : ٥٣

Artinya:

"Dan apabila kamu hendak bertanya kepada mereka (perempuan-perempuan), maka tanyalah mereka dari belakang tabir. Itulah yang lebih menyucikan bagi hatimu dan bagi hati mereka."

(Q.S. Al-Ahzab : 53)

Apabila disadari bersama pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan, seringkali membangkitkan nafsu syahwat tentu orang tidak akan mengatakan bahwa memakai tabir itu tidak wajib. Dengan cara bertabir, sesuatu yang mungkin menyebabkan jiwa jadi kotor dapat dihindari.

Di sekolah-sekolah atau tempat-tempat ramai yang banyak berkumpul wanita, seringkali timbul hal-hal yang membangkitkan nafsu syahwat, hingga banyak kejadian yang tidak diinginkan. Apalagi sekarang ini, banyak pelajar yang sudah akil balig bergaul dengan bebasnya. Akibat dari pergaulan bebas, tidak sedikit akhlak yang rusak dan moral yang jatuh.

Dapatlah kita jelaskan bahwa yang menjadi pokok permasalahan ialah pandangan mata yang tak dibatasi. Padahal Allah mengatakan dalam ayat di

atas, janganlah pandangan mata itu lepas dan bebas semaunya saja, tetapi pejamkanlah sebagiannya, artinya batasilah. Untuk mengurangi kebebasan itu, Allah mewajibkan memakai tabir sebagaimana disebutkan bunyi ayat di atas tadi.

Sebab-sebab turunnya ayat itu diterangkan di bawah ini:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ سَأَلَنِيْ عَنِ الْحِجَابِ وَكُنْتُ أَعْلَمُ النَّاسَ بِهِ أَصْبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرُوْسًا بِزَيْنَبَ وَكَانَ تَزَوَّجَهَا بِالْمَدِيْنَةِ فَدَعَا النَّاسَ لِلطَّعَامِ بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ فَجَلَسَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِجَالٌ بَعْدَ مَا قَامَ الْقَوْمُ حَتَّى قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَشَى وَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى بَلَغَ بَابَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ ثُمَّ ظَنَّ أَنَّهُمْ قَدْ خَرَجُوْا فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ فَإِذَا هُمْ جُلُوْسٌ مَكَانَهُمْ فَرَجَعَ فَرَجَعْتُ الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ حُجْرَةَ عَائِشَةَ فَرَجَعَ فَرَجَعْتُ فَإِذَا هُمْ قَدْ قَامُوْا فَضَرَبَ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ بِالسِّتْرِ وَأَنْزَلَ اللّٰهُ آيَةَ الْحِجَابِ : يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا ... إِلَى

قَوْلِهِ تَعَالَى : وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَ قُلُوبِهِنَّ. ﴿ رواه البخاري ومسلم ﴾

Artinya:

"Dari Anas r.a., ia berkata, "Ubay bin Ka'ab pernah bertanya kepadaku tentang perkara hijab dan akulah orang yang lebih mengetahui soal itu. Ketika Nabi SAW. menikah dengan Zainab pada waktu pagi beliau mengawini Zainab di Madinah. Lalu beliau mengundang orang-orang untuk makan, ketika matahari telah tinggi. Maka duduklah beberapa orang laki-laki beserta Rasulullah SAW. (selesai makan). Sesudah orang lain bangun dari tempat duduknya, Rasulullah SAW. bangun pula (agar mereka bangun dari duduk mereka). Lalu Rasulullah SAW. berjalan dan aku pun berjalan beserta beliau, hingga beliau sampai ke pintu bilik Aisyah. Rasulullah SAW. mengira bahwa mereka yang duduk itu telah keluar semuanya, lantas beliau kembali, dan aku pun kembali beserta beliau. Ternyata mereka masih duduk juga di tempat mereka semula. Lalu beliau berbalik dan aku pun berbalik untuk kedua kalinya hingga beliau sampai ke pintu bilik Aisyah. Lalu beliau berbalik kembali, aku pun berbalik lagi. Pada waktu itu orang-orang pun telah berdiri dari duduk mereka (ke luar), maka dipasang oleh beliau tabir antaraku dan antara beliau, lalu turunlah ayat hijab, yaitu, "Hai orang-orang yang beriman", hingga firman Allah, "Dan bila kamu hendak bertanya sesuatu kepada perempuan-perempuan itu, tanyakanlah dari balik tabir, yang demikian lebih menyucikan bagi hatimu dan bagi hati mereka."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

Dengan keterangan ini, nyatalah bahwa hijab itu hanya wajib di tempat-tempat (majelis-majelis) seperti di sekolah, madrasah, tempat pengajian, mesjid, surau, atau di tempat memberikan penerangan, permusyawaratan, atau khotbah-khotbah, yang di dalamnya ada laki-laki dan perempuan.

Hati belum dapat suci dengan sempurna, sebelum perbuatan-perbuatan anggota disucikan lebih dahulu, di antaranya ialah mata.

Pandangan mata itu senantiasa diturutkan oleh iblis, terutama sekali terhadap kaum wanita sehingga menimbulkan perasaan dan pikiran tidak-tidak yang mudah sekali dijerumuskan oleh iblis.

Sabda Rasulullah SAW.:

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُوْرَةِ الشَّيْطَانِ وَتُدْبِرُ فِي صُوْرَةِ الشَّيْطَانِ فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ إِمْرَأَةً فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ فَإِنَّ ذٰلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ . رواه مسلم

Artinya:

"Dari Jabir r.a., ia berkata, "Nabi SAW. bersabda, "Sesungguhnya perempuan-perempuan itu bila menghadap seperti rupa setan, dan bila membelakang seperti rupa setan, maka apabila seseorang telah melihat perempuan, hendaklah ia datang kepada istrinya karena sesungguhnya itu dapat menghilangkan apa yang terbayang di dalam hatinya."

(H.R. Muslim)

Maksudnya, apabila seseorang melihat wanita yang memesonakan, karena cantiknya, hendaklah ia segera kembali kepada istrinya. Itulah sebabnya memandang yang dibolehkan sekali saja. Pandangan yang kedua kali adalah pandangan iblis. Bagi pemuda-pemuda yang belum menikah hendaklah menjaga pandangannya kalau hendak menjaga diri.

183
CEMBURU

Cemburu artinya kecurigaan hati atas kejujuran seseorang. Sifat cemburu dituntut sekali dan sangat dipuji dalam kehidupan suami istri sebab cemburu adalah salah satu sifat Allah. Apabila tak ada sifat cemburu-menyemburui, antara suami istri pertalian mereka tidak diikat oleh cinta yang kuat dan mudah terjadi sesuatu yang melanggar aturan dalam soal berumah tangga. Namun demikian, tidak boleh berlebih-lebihan apalagi sampai cemburu buta.

Cemburu itu adalah pagar untuk suami istri. Suami akan terpagar dari kejahatan dengan adanya kecemburuan istrinya dan begitu pula sebaliknya. Sabda Rasulullah SAW.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اَللّٰهُ يُغَارُ وَالْمُؤْمِنُ يُغَارُ وَغَيْرَةُ اللّٰهِ أَنْ يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ .

رواه الترمذى

Artinya:

"Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi SAW., beliau bersabda, "Bahwasanya Allah sangat pencemburu dan orang mukmin itu pencemburu. Dan yang dicemburui Allah ialah bahwa orang mukmin mendatangkan (berbuat) apa yang diharamkan oleh Allah."

(H.R. Tirmizi)

Allah sangat cemburu terhadap hamba-Nya yang suka mendurhakai-Nya. Apabila suami istri merasa cemburu bila salah seorang akan berkhianat kepada yang lain, dapat dipahamkan bahwa cemburu itu sangat dipuji dan dituntut. Sabda Rasulullah SAW.:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا أَحَدٌ أَغْيَرُ مِنَ اللّٰهِ أَنْ يَرَى عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ تَزْنِي .

رواه البخارى

Artinya:

"Dari Aisyah r.a. dari Nabi SAW., beliau bersabda, "Tidak ada seseorang yang lebih cemburu daripada Allah bila melihat hamba-Nya atau umat-Nya berzina."

(H.R. Bukahri)

Dalam perkara suami istri dinyatakan pula:

عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفِحٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَعْجَبُوْنَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ وَاللّٰهُ أَغْيَرُ مِنِّي. رواه البخاري ومسلم

Artinya:

"Dari Sa'ad bin Ubadah r.a., ia berkata, "Andaikata aku lihat seorang laki-laki ada beserta istriku, niscaya aku pancung ia dengan pedang dan bukan dengan belakangnya." Lalu Nabi SAW. bersabda, "Apakah kamu tidak kagum dengan kecemburuannya (Sa'ad), sesungguhnya aku lebih cemburu daripadanya. Dan Allah lebih cemburu pula daripadaku."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

184

KESOPANAN DALAM BERSETUBUH

Istri Merupakan Kebun dan Pakaian

Allah SWT. Berfirman:

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ .

البقرة : ٢٢٣

Artinya:

"Istrimu itu kebunmu, maka datangilah kebunmu itu dari mana saja kamu kehendaki. (Maksudnya adalah tanamilah kebunmu dengan benih unggul)."

(Q.S. Al-Baqarah : 223)

Selain merupakan kebun, istri juga merupakan pakaian bagi suaminya dan begitu juga sebaliknya.

Allah SWT. berfirman:

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

البقرة : ١٩٧

Artinya:
"Wanita-wanita (istrimu) itu menjadi pakaian bagimu dan kamu menjadi pakaian pula bagi mereka."

(Q.S. Al-Baqarah : 187)

Hendaklah suami istri harus saling menjaga dan berusaha menutupi kekurangan yang ada laksana baju yang dapat menutupi aib badan seseorang.

185

BERLINDUNG DARI GODAAN SETAN

Hendaklah berlindung dari setan sambil membaca *"Bismillahirrahmanirrahim"*, sebagaimana ada hadis Nabi yang menyatakan:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ : بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذٰلِكَ لَمْ يَضُرُّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا . رواه البخاري ومسلم

Artinya:
"Dari Ibnu Abbas r.a. dari Nabi SAW., beliau bersabda, "Apabila hendak mendatangi istrinya (bersetubuh), hendaklah membaca, "Dengan nama Allah,

Ya Allah, jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan itu dari barang yang telah Engkau beri rezeki kepada kami." Jika ditakdirkan ada anak antara keduanya di waktu itu, setan tidak dapat menyakitinya selama-lamanya."
(H.R. Bukhari dan Muslim)

186

TIDAK BOLEH MENGGAULI ISTRI DARI SEBELAH DUBURNYA DAN BOLEH MELAKUKAN AZAL

Dalam sebuah hadis dinyatakan:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَنْظُرُ اللّٰهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً فِي الدُّبُرِ . رواه الترمذى

Artinya:
"Dari Ibnu Abbas r.a. dari Nabi SAW., beliau bersabda, "Allah tidak mau memandang laki-laki yang mendatangi laki-laki atau perempuan di sebelah duburnya." (H.R. Tirmizi)

Azal artinya, mengeluarkan mani di luar *faraj*. Azal merupakan salah satu sunnah taqririyah (persetujuan) Nabi SAW.
Dalam sebuah hadis dinyatakan:

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَلَغَهُ فَلَمْ يَنْهَنَا . وَفِي رِوَايَةٍ : وَالْقُرْاٰنُ يَنْزِلُ .

رواه مسلم

Artinya:
"Dari Jabir r.a., ia berkata, "Kami melakukan azal di masa Rasulullah SAW. lalu hal itu sampai kepadanya, tetapi ia tidak melarang kami. Dan pada satu riwayat, "Sedang Al-Qur'an turun ketika itu."

(H.R. Muslim)

Dengan demikian, Keluarga Berencana, baik untuk membatasi maupun menjarangkan keturunan, dibenarkan oleh agama. Akan tetapi, dilarang menggugurkan kandungan yang sudah berupa insan (manusia) sebab membunuh manusia.

Selain itu, dianggap terkutuk orang yang mendatangi istrinya dari belakang. Sabda Rasulullah SAW.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَلْعُوْنٌ مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا.

رواه أبو داود والنسائي

Artinya:
"Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, "Rasulullah SAW. bersabda, "Terkutuklah orang-orang yang mendatangi istrinya di sebelah duburnya."

(H.R. Abu Dawud dan Nasai)

187

CUMBU-RAYU SEBELUM BERSETUBUH

Bercumbu-rayu sebelum bersetubuh sangat dianjurkan sehingga timbul keinginan masing-masing untuk jima'.
Sabda Rasulullah SAW.:

عَنْ عُقْبَةَ ابْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُّ مَا يَلْهُو بِهِ
الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ بَاطِلٌ إِلَّا رَمْيُهُ بِقَوْسِهِ وَتَأْدِيبُهُ
فَرَسَهُ وَمُلَاعَبَتُهُ أَهْلَهُ فَإِنَّهُنَّ مِنَ الْحَقِّ .

رواه الترمذى وغيره

Artinya:
"Dari Uqbah bin Amir, ia berkata, "Nabi SAW. bersabda, "Tiap-tiap yang dijadikan permainan oleh laki-laki Islam, semuanya batil, melainkan melatih menembak dengan panah dan melatih kudanya untuk perang, dan cumbu-rayu dengan istrinya, sesungguhnya semuanya adalah permainan yang hak."
(H.R. Tirmizi dan lain-lainnya)

Memakai Tutup

Janganlah bersetubuh di tempat-tempat yang terbuka karena menyerupai binatang yang tak berakal.

Haram pula bersetubuh ketika istri dalam haid dan nifas.
Firman Allah SWT.:

وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا
النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ

البقرة : ٢٢٢

Artinya:
"Dan mereka bertanya kepada engkau (ya Muhammad) tentang darah haid, "Katakanlah, darah haid itu penyakit. Oleh sebab itu, jauhilah istri-istri itu di waktu haid, dan janganlah kamu dekati mereka hingga mereka suci kembali."
(Q.S. Al-Baqarah : 222)

Adapun bersetubuh waktu istri haid selain tidak sopan, dan haram hukumnya, secara medis terbukti dapat mendatangkan penyakit bagi kedua suami istri. Di samping itu, janganlah berkata-kata sebab mengurangi kehormatan diri.

188

WANITA YANG DITAWAN DI MEDAN PERANG SEBELUM DISETUBUHI, HENDAKLAH DIISTIBRA'KAN LEBIH DULU

Budak-budak yang dirampas di medan perang tidak boleh dicampuri begitu saja, sebelum di-istibra'-kan. Artinya, ditunggu lebih dahulu hingga diketahui telah nyata-nyata kosong rahimnya. Jika ia dalam keadaan hamil, ditunggu sampai ia melahirkan anaknya. Jika masih haid, ditunggu dengan satu kali haid Ditunggu selama satu bulan, kalau ia masih kecil atau bila telah putus haid sebab tua (*monopause*).

Apabila budak-budak itu dicampuri saja, sedangkan rahimnya mungkin mengandung, anak itu menjadi anak syubhat, yaitu anak yang tidak tentu bapaknya

Sabda Rasulullah SAW.:

عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : وَلَا يَحِلُّ
لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَقَعَ عَلَى
امْرَأَةٍ مِنَ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرِأَهَا بِحَيْضَةٍ .

رواه أبو داود والترمذى

Artinya:

"Dari Ruwaifi bin Sabit Al-Anshari r.a., dari Nabi SAW., beliau bersabda, "Tidak halal bagi manusia yang percaya kepada Allah dan hari kiamat, bahwa watha' pada perempuan yang ditawan, hingga diistibra'kannya lebih dahulu dengan keluar darah haid satu kali."

(H.R. Abu Dawùd dan Trimidzi)

189

PERCERAIAN

Dalam *Kitab Munakahat,* ada bermacam-macam perceraian yang terjadi antara suami dan istri, yaitu:

a. Perceraian dengan jalan talak
b. Perceraian dengan jalan khuluk
c. Perceraian dengan jalan fasakh
d. Perceraian dengan jalan li'an
e. Perceraian karena wafat

Perceraian dengan Jalan Talak

Talak adalah perbuatan halal yang dimurkai Allah. Talak artinya melepaskan. Menurut istilah syara' ialah melepaskan ikatan pernikahan dengan kata-kata atau lafal yang menunjukkan talak atau perceraian.
Sabda Rasulullah SAW.:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ. رواه أبوداود والحاكم

Artinya:
"Dari Abu Umar r.a., dari Nabi SAW., beliau bersabda, "Perbuatan halal yang sangat dimurkai Allah ialah talak."

(H.R. Abu Dawud dan Hakim)

Talak halal dilakukan menurut agama, tetapi tidak disukai Allah sebab memutuskan kasih sayang. Ulama fiqih berpendapat bahwa perceraian di sini bukan berarti tidak boleh dan menimbulkan dosa, tetapi sekadar makruh saja sebab memutuskan perhubungan.

Hubungan perkawinan hendaklah dieratkan dengan sekokoh-kokohnya dengan cara dan jalan apa pun. Namun, bila di antara kedua suami istri telah terjadi perselisihan yang tak dapat didamaikan lagi. Atau kemauan suami yang tak ingin lagi beristri, terjadinya perceraian tidak dapat dihindari lagi.

Hikmah talak ialah melepaskan pergaulan suami istri yang tidak terdapat lagi kerukunan hidup berumah tangga, juga menghindari mafsadat yang lebih baik.

Firman Allah SWT.:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا. ﴿النساء : ١٣٠﴾

Artinya:

"Dan jika keduanya (suami istri) bercerai, Allah akan melapangkan hidup masing-masing dan Allah itu Mahaluas lagi Mahabijaksana."

(Q.S. An-Nisa' : 130)

190

HUKUM MENJATUHKAN TALAK

Hukum talak itu ada bermacam-macam, yaitu berikut ini.

1. Wajib, yaitu bagi orang yang suka meng-ila istrinya. Artinya, bersumpah untuk tidak bersetubuh lagi dengan istrinya selama-lamanya atau lebih dari 4 (empat) bulan. Bila telah lebih dari empat bulan, istrinya ingin bersetubuh, tetapi ia tidak juga mau, ketika itu wajib atasnya menjatuhkan talak satu kali. Kalau dia tidak mau, hakim boleh menjatuhkan walaupun tanpa seizinnya.
2. Sunah, yaitu bagi orang-orang yang sudah lemah dan tidak kuasa lagi menunaikan kewajiban terhadap istrinya, sedangkan istrinya itu tidak rela, atau karena tidak cinta lagi terhadap istrinya itu disebabkan oleh beberapa hal, atau perempuan itu tidak pandai menjaga kehormatan dirinya, atau perangainya sangat jahat hingga mencemarkan nama si suami.
3. Haram, yaitu atas orang yang menceraikan istrinya dalam keadaan haid dan nifas dan lain-lain, kecuali kalau talak itu dibeli oleh perempuan (khulu' akan diterangkan pada bab lain), tidaklah berdosa bila suami menceraikannya ketika itu, atau dijatuhkan sesudah istri dicampuri dan ia baru selesai dari haid. Demikian pula haram bila talak dijatuhkan hanya semata-mata ingin menyia-nyiakan istrinya.

191

SYARAT SAH JATUH TALAK

1. Yang menjatuhkan talak itu sudah mukallaf, balig dan berakal. Tidaklah sah talak anak kecil, orang gila, atau orang yang sedang tidur sebab mereka tidak mukallaf.
Hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتَّى يَعْقِلَ. رواه البخاري وأبو داود

Artinya:
"Dari Ali r.a., dari Nabi SAW., beliau bersabda, "Dimaafkan dosa dari tiga macam orang, dari orang yang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia balig, dan orang gila sampai ia baik/sehat akalnya."
(H.R. Bukhari dan Abu Dawud)

Hadis Rasulullah SAW. lainnya menyebutkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا الطَّلَاقَ الْمَعْتُوْدَ الْمَغْلُوْبَ عَلَى عَقْلِهِ.

رواه أبو داود

Artinya:
"Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi SAW., beliau bersabda, "Semua talak itu dibolehkan agama, kecuali talak orang yang sudah berubah akalnya."
(H.R. Tirmizi)

2. Hendaklah talak itu karena kemauan sendiri. Tidaklah sah talak orang yang dipaksa. Umpamanya, apabila ia tidak menceraikan istrinya, ia pasti

dibunuh atau dicelakakan maka ketika itu tidaklah jatuh talaknya. Selain itu, tidak sah talak orang yang lupa atau bersalah.
Hadis Rasulullah SAW. menyebutkan:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنْ أُمَّتِيَ الْخَطَاءَ وَالنِّسْيَانَ وَ مَا اسْتُكْرِهُوْا عَلَيْهِ .

رواه ابن ماجه والحاكم

Artinya:
"Dari Ibnu Abbas r.a., dari Nabi SAW., beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah Ta'ala menghilangkan dari umatku dosa tersalah, lupa dan dosa terpaksa."

(H.R. Ibnu Majah dan Hakim)

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW.:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا طَلَاقَ وَلَا عِتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ .

رواه أبو داود

Artinya:
"Dari Aisyah r.a. dari Nabi SAW., "Tidak sah talak, dan tidak pula kemerdekaan dalam keadaan terpaksa."

(H.R. Abu Dawud)

3. Talak itu dijatuhkan sesudah nikah yang sah. Maka tidak ada artinya menceraikan perempuan yang belum dinikahi.

Syarat Orang yang Terpaksa

Disyaratkan berikut ini:

1. orang yang memaksa betul-betul dapat melakukan ancamannya. Belumlah dinamakan terpaksa bila sekadar gertak dan ancaman saja.
2. orang yang dipaksa tidak dapat melawan orang yang memaksa atau tidak dapat lari atau meminta pertolongan.

3. orang yang terpaksa telah meyakinkan bahwa orang yang memaksanya pasti melakukan (membuktikan) ancaman yang sudah dinyatakannya.
4. orang yang terpaksa jangan meniatkan bahwa ia menjatuhkan talak. Bila diniatkannya, sesungguhnya jatuhlah talaknya.

Hendaklah seseorang mengatakan dalam hatinya sesudah talak itu dijatuhkan "Insya Allah." Artinya, jika Allah menghendaki. Bila syarat-syarat tersebut tidak cukup, belumlah dinamakan terpaksa.

192

LAFAL YANG MENUNJUKKAN TALAK

Lafal jatuhnya talak terdiri atas dua macam lafal, yaitu lafal sarih dan lafal kinayah.

Lafal sarih ialah lafal yang nyata untuk menyatakan perceraian. Misalnya, si suami berkata kepada istrinya, "Aku telah melepaskan (menjatuhkan) talak untuk engkau." Demikian pula, bila seseorang berkata kepada istrinya, "Engkau telah aku ceritakan atau "Hari ini engkau telah aku senangkan."
Firman Allah SWT.:

... فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ...

﴿ الطلاق : ٢ ﴾

Artinya:
"Maka rujukilah mereka dengan cara yang baik atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik pula."

(Q.S. At-Thalaq : 2)

Firman Allah SWT:

... فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ...

﴿ البقرة : ٢٢١ ﴾

Artinya:
"Maka rujukilah mereka dengan cara yang baik atau lepaskanlah mereka dengan cara yang baik pula."

(Q.S. Al-Baqarah : 231)

193

LAFAL NIKAH, TALAK, DAN RUJUK TIDAK BOLEH DIPERMAINKAN

Lafal sarih itu tidak bergantung pada niat. Apabila seseorang mengatakan kata itu kepada istrinya walaupun dengan bermain-main atau sengaja bermain-main, jatuhlah talaknya ketika itu.
Hadis Rasulullah SAW. menyebutkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ : اَلنِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ .

رواه أبو داود والترمذى

Artinya:
"Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi SAW., beliau bersabda, "Tiga perkara, yang bila hal itu disengaja benar, ia benar, dan kalau disengaja bermain-main ia pun benar juga, yaitu nikah, talak, dan rujuk."

(H.R. Abu Dawud dan Tirmizi)

Lafal kinayah ialah lafal sendirian yang tidak ditujukan untuk perceraian. Lafal kinayah ini bergantung pada niat. Seseorang yang melafalkan lafal kinayah apabila niatnya hendak menceraikan istri, jatuhlah talak ketika itu. Namun, kalau sengaja hendak bermain-main saja, tidaklah jatuh talak. Umpamanya, seseorang berkata kepada istrinya, "Engkau tidak berhubungan lagi dengan aku", atau "Untuk sementara waktu, biarlah kita berpisah dulu", atau "Pergilah engkau dari sini ke mana engkau sukai", dan lain-lain, kata-kata itu bergantung pada niat orang yang mengucapkan.

Pengarang kitab *Al-I'anah* berkata, "Kalau seseorang menuliskan sarih talak (umpamanya, "Engkau tidak berhubungan lagi dengan aku" dan lain-lainnya), apabila ia tidak niat hendak menjatuhkan talak, kosong sajalah tulisan itu, selama ia tidak melafalkannya ketika menulis atau sesudah menulisnya. Demikian juga hukumnya, bila kata-kata talak itu hanya diucapkan di dalam hati saja, tidak dikatakannya dengan lidah.

Hadis Rasulullah SAW.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَجَاوَزَ اللهُ لِأُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَتَكَلَّمْ بِهِ أَوْ تَعْمَلْ بِهِ. رواه البخاري ومسلم

Artinya:

"Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi SAW., beliau bersabda, "Allah memaafkan umatku, selama yang tersirat di dalam hatinya belum dikatakannya atau belum dilakukannya."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

Adapun lafal talak orang-orang bisu, cukuplah dengan isyaratnya, yang dapat dipahami kalau yang diisyaratkannya itu menunjukkan cerai. Sahlah bila ia mewakilkan talak, sebagaimana sahnya mewakilkan nikah, dengan perkataan yang berwakil: "Aku wakilkan menalak istriku yang bernama ... kepada engkau" (kepada ayahku, kepada saudaraku, dan lain-lain). Lalu dijawab oleh yang menerima wakil, "Aku terima wakil engkau". Ketika talak hendak dijatuhkan, maka wakil itu berkata, "Pada hari ini aku jatuhkan talak kepada si ... satu kali, sebagai wakil si fulan".

Kalau seseorang berkata kepada anaknya, "Katakanlah kepada ibumu perkataanku ini, "Engkau telah aku ceraikan," maka ketika itu jatuhlah talaknya, apabila perkataan itu disampaikan oleh anaknya karena ia telah mewakili bapaknya sekalipun bapaknya itu tidak menghendaki wakil.

Talak dengan Ta'lik

Ta'lik artinya menggantungkan sesuatu pada sesuatu. Kalau suami berkata kepada istrinya, "Jika engkau keluar dari rumah ini, jatuhlah talakku satu kali kepada engkau". Jatuhlah talaknya bila istri itu keluar rumah. Kalau ia mengatakan "Pada hari ini", tidaklah jatuh talaknya apabila istrinya keluar rumah pada keesokan paginya, lusa, dan sebagainya.

Jadi, jatuh tidaknya talak bergantung pada keluar atau tidaknya si istri dari rumah. Kata-kata yang biasanya dipakai untuk menyatakan ta'lik ialah *jika, kalau, bila, manakala, kapan,* dan lain-lain. Tidaklah boleh seseorang

rujuk dari perkataannya, sebelum ada bukti yang dita'likkannya itu. Tidak pula jatuh talaknya sebelum terwujud syarat-syarat yang dita'likkannya itu.

Kalau si istri lupa atau tidak mengerti apa yang di ta'likan suaminya lantas ia melakukan apa yang dita'likkan itu, tidaklah jatuh talaknya sebab perbuatan lupa dan tersalah tidak dipandang dosa oleh Allah.

194

MACAM-MACAM TALAK

A. Talak Raj'i

Talak raj'i artinya talak yang boleh rujuk (kembali) dengan lafal tertentu setelah talak itu dijatuhkan.

Talak di sini adalah talak yang dijatuhkan sekali atau dua kali. Suami yang menjatuhkan talak boleh rujuk (kembali) kepada istrinya, setelah istrinya menjalani masa iddahnya (akan diterangkan pada bab selanjutnya).

Firman Allah SWT.:

اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ أَوْ تَسْرِيْحٌ بِإِحْسَانٍ .... ﴿البقرة : ٢٢٩﴾

Artinya:

"Talak (yang dapat dirujuki) itu boleh dua kali, kemudian boleh rujuk lagi dengan cara pergaulan yang baik, atau lepaskanlah dengan cara yang baik pula."

(Q.S. Al-Baqarah : 229)

Maksudnya:

Talak yang boleh dirujuk sesudah istri diceraikan hanya dua kali. Bila perempuan itu telah dirujuk atau dinikahi kembali, sesudah selesai masa iddahnya, usahakanlah tidak bercerai lagi atau biarkan saja dia setelah perceraian yang kedua kali itu, tanpa menyebut-nyebut kelakuan yang mungkin memburukkan (mencemarkan) dirinya.

Sebab-sebab turun ayat itu ialah sebagaimana keterangan di bawah ini:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا وَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَنُسِخَ ذٰلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ.

رواه أبو داود والترمذي

Artinya:

"Dari Ibnu Abbas r.a. ia berkata, "Kaum laki-laki, apabila ia telah menceraikan istrinya, beranggapan bahwa ia lebih berhak merujuk istrinya itu, sekalipun istrinya telah diceraikan sampai tiga kali. Lalu dinasakhkan (ditukar hukumnya) dengan firman Allah yang artinya, "Talak (yang boleh dirujuk) hanya dua kali, kemudian boleh rujuk lagi dengan cara pergaulan yang baik atau lepaslah dengan cara yang baik pula".

(H.R. Abu Dawud dan Tirmizi)

Hikmah Allah membolehkan talak sampai dua kali ialah supaya suami tidak terlalu leluasa menceraikan istrinya apabila terjadi perselisihan. Apabila tidak dibatasi, mungkin laki-laki sebentar-bentar menceraikan istrinya hanya karena perselisihan kecil saja.

Setelah aturan ini diturunkan Allah, insaflah laki-laki bahwa perceraian (talak) itu tidak boleh dipermain-mainkan.

Sebanyak-banyaknya hanya dibolehkan dua kali seumur hidup atau selama pergaulan suami istri. Bila perceraian telah sampai tiga kali berarti telah melampaui batas. Ketika itu tertutuplah pintu untuk kembali. Begitu juga agar kaum wanita insaf pula bahwa perceraiannya dengan suaminya adalah suatu aib atas dirinya dalam pandangan masyarakat.

Dengan jalan demikian, dapatlah mereka mengelakkan sesuatu yang mungkin menjadi perselisihan dalam soal rumah tangga. Pada hakikatnya talak lebih dari dua kali tidaklah dilarang Allah, tetapi yang dilarang ialah kembalinya (rujuk) sesudah itu. Sebanyak-banyak talak adalah tiga kali dan sekurang-kurangnya adalah satu kali. Talak yang masih boleh dirujuk disebut *talak raj'i.*

B. Talak Al-Battah

Talak Al-Battah artinya talak yang dijatuhkan untuk selama-lamanya dan tidak akan rujuk lagi. Umpamanya seseorang berkata kepada istrinya, "Engkau

kuceraikan untuk selama-lamanya". Menurut Imam Syafi'i, talak semacam ini jatuh menurut niatnya. Kalau diniatkannya tiga macam talak, jatuhnya ketiganya. Kalau diniatkannya satu atau dua, jatuhlah talak itu menurut yang diniatkan. Hadis Rasulullah SAW. menyebutkan:

عَنْ رُكَانَةَ بْنِ عَبْدِ يَزِيْدَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ:
أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا
رَسُوْلَ اللّٰهِ، إِنِّي طَلَّقْتُ اِمْرَأَتِي الْبَتَّةَ فَقَالَ:
مَا أَرَدْتَ بِهَا قُلْتُ: وَاحِدَةً. قَالَ: وَاللّٰهِ، قُلْتُ:
وَاللّٰهِ، قَالَ: فَهُوَ مَا أَرَدْتَ.

رواه أبوداود

Artinya:
"Dari Rukanah bin Abdu Yazid r.a., ia berkata, "Pernah aku datang kepada Nabi lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah menceraikan (menalak) istriku secara Al-Battah". Maka Nabi berkata, "Berapa yang engkau kehendaki dengan kata-kata Al-Battah itu?" Aku menjawab, "Satu kali". Beliau berkata, "Wallahi!" Aku ucapkan, "Wallahi!". Nabi berkata, "Jatuhnya menurut yang engkau kehendaki."

(H.R. Abu Dawud)

C. Talak Ba'in

Talak Ba'in ialah talak yang tidak boleh dirujuk lagi setelah dijatuhkan. Talak itu ialah talak tiga, atau talak yang sudah dijatuhkan tiga kali.

Apalagi perempuan (istri) itu telah tiga kali diceraikan, dia tidak boleh lagi dirujuk suaminya. Akan tetapi, boleh dinikahi kembali dengan syarat berikut.

1. Istrinya itu harus menikah lebih dahulu;
2. Hendaknya ditunggu perceraiannya lebih dahulu;
3. Telah berlalu iddahnya sesudah diceraikan oleh suaminya yang kedua itu. Firman Allah SWT.:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .... ﴿ البقرة : ٢٣٠ ﴾

Artinya:

"Apabila suami telah menceraikan istrinya (tiga kali), maka itu tidaklah halal baginya istrinya itu, sebelum istrinya itu menikah dengan orang lain lebih dahulu."

(Q.S. Al-Baqarah : 230)

Firman Allah SWT.:

... فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ . ﴿ البقرة : ٢٣٠ ﴾

Artinya:

"Apabila ia telah diceraikan oleh suaminya (yang kedua itu), maka tidaklah berdosa keduanya (istrinya dan suami yang pertama), supaya keduanya kembali (menikah kembali) apabila keduanya berharapan bahwa mereka dapat menjaga aturan Allah antara keduanya bagi orang-orang yang mengetahui."

(Q.S. Al-Baqarah : 230)

4. Suami kedua telah bersetubuh dengan dia. Tidaklah sah menikah dengan suami pertama bila istri belum dukhul dengan suami kedua.
Hadis Rasulullah SAW. menyebutkan:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : إِنَّ امْرَأَةَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاقِي ، وَإِنِّي نَكَحْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ

بْنِ الزُّبَيْرِ الْقُرَظِيِّ وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ
قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَعَلَّكِ
تُرِيْدِيْنَ أَنْ تَرْجِعِيْ إِلَى رِفَاعَةَ. لَا، حَتَّى يَذُوْقَ
عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوْقِيْ عُسَيْلَتَهُ.

رواه البخاري ومسلم

Artinya:

"Dari Aisyah r.a., ia berkata, "Sesungguhnya istri Ra'faah Al-Qurazhi, pernah datang kepada Nabi SAW. lalu berkata, "Ya Rasulullah, Rafa'ah telah menceraikanku dan talak itu telah terputus kembali kepadanya (talak tiga). Sesungguhnya aku telah menikah dengan Abdurrahman bin Zubair Al-Qurazhi sesudah itu, dan percampuranku dengan dia seumpama pergeseran ujung kain." Rasulullah SAW. berkata, "Janganlah engkau hendak kembali pada Rifa'ah, sebelum dirasakannya lezat madu engkau, dan engkau rasakan pula madunya dahulu."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

Maksudnya, belum boleh perempuan itu menikah dengan suaminya yang pertama, sebelum ia merasakan lezat jima' dengan suaminya yang kedua.

Hikmah, Allah memberi ketentuan seperti itu, ialah supaya kaum laki-laki tidak sewenang-wenang dan mudah menjatuhkan cerai sampai tiga kali. Hal demikian memalukan dan merendahkan harga diri kedua belah pihak. Tidak salah kalau dikatakan bahwa hal ini seolah-olah meminjamkan istri kepada orang lain walaupun dengan jalan pernikahan juga.

195

MENJATUHKAN TALAK TIGA SEKALIGUS

Talak tiga yang dijatuhkan sekaligus, pada masa Rasulullah SAW. dan ketika Abu Bakar Shiddiq menjadi khalifah, dihukumkan hanya jatuh satu kali saja. Akan tetapi, setelah Umar bin Khaththab menjadi khalifah, dihukumkannya jatuh ketiganya sekaligus.

Keterangan:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ
الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ
الثَّلَاثِ وَاحِدَةً فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنَّ
النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ
فِيهِ أَنَاةٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ
عَلَيْهِمْ. رواه مسلم وأبو داود

Artinya:

"Dari Ibnu Abbas r.a., ia berkata, "Talak di masa Nabi SAW. dan di masa Abu Bakar, dan dua tahun permulaan masa Khalifah Umar, yaitu talak tiga yang dijatuhkan sekaligus, dihukumkan satu kali. Umar bin Khaththab berkata, "Sesungguhnya manusia itu sangat suka terburu-buru dalam suatu pekerjaan padahal pekerjaan yang baik bagi mereka ialah dilambatkan (dipikir secara mendalam). Alangkah baiknya, kalau kita tetapkan saja hukum talak tiga atas mereka. Lantas diteruskannya hukum atas mereka".

(H.R. Muslim dan Abu Dawud)

Hadis lain menyatakan:

عَنْ أَبِي الصَّهْبَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ : أَتَعْلَمُ أَنَّمَا كَانَتِ الثَّلَاثُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَثَلَاثًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : نَعَمْ. رواه مسلم وأبوداود

Artinya:

"Dari Abu Ash Shahba r.a. bahwa ia pernah bertanya kepada Ibnu Abbas, "Adakah engkau tahu, sesungguhnya talak tiga itu ditetapkan satu di masa Nabi SAW. dan di masa Abu bakar, tetapi dijadikan tiga di masa pemerintahan Umar?" Berkata Ibnu Abbas, "Ya!"

196

KHILAFIYAH ULAMA MENJATUHKAN TALAK TIGA SEKALIGUS

Menurut sebagian ulama, talak tiga yang dijatuhkan sekaligus hanya jatuh sekali saja.

Pengarang kitab *Subulussalam* mengemukakan bahwa dalam kalangan ulama mengenai masalah menjatuhkan talak tiga sekaligus, telah timbul perbedaan pendapat.

1. Segolongan ulama mengatakan bahwa talak yang dijatuhkan sekaligus ketiganya itu, tidaklah jatuh satu pun juga sebab talak semacam ini adalah bid'ah.
2. Menurut fatwa Umar bin Khaththab, Ibnu Abbas, Aisyah, dan Ali bin Abi Thalib, talak yang dijatuhkan sekaligus ketiganya itu, dihukumkan jatuh ketiganya. Begitu juga menurut pendapat Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Ahmad bin Hambal, serta Jumhur Salaf dan Khalaf. Mereka mengambil dalil dengan ayat-ayat talak. Dalam ayat-ayat ini tidaklah dibedakan antara satu dan tidak pula tiga. (Artinya, kalau talak itu

dijatuhkan satu, tetap satu jatuhnya. Kalau dijatuhkan tiga, jatuh pulalah tiga, baik sekaligus dijatuhkan maupun tidak. Demikian pulalah halnya talak dua kali. Boleh dijatuhkan sekaligus dan boleh juga tidak). Di samping itu, mereka juga mengambil alasan dengan hadis seperti yang tersebut dalam *Sahih Bukhari dan Muslim* yang menyatakan bahwa Umar Al-Ajlani pernah menjatuhkan talak kepada istrinya tiga kali di hadapan Rasulullah SAW. dan tidak diingkari oleh Nabi. Ini menandakan bahwa talak tiga sah jatuh sekaligus.

3. Berdasarkan riwayat lain dari Ali dan Ibnu Abbas, mereka menghukumkan talak semacam itu hanya jatuh satu kali saja sebagai talak raj'i. Pendapat ini telah difatwakan oleh Al-Hadi, Al-Qasim, As-Sadiq, dan Al-Baqir serta mendapat sokongan pula dari Ibnu Taimiyah. Mereka mengambil alasan dengan hadis Ibnu Abbas tersebut di atas.
4. Segolongan sahabat Ibnu Abbas berpendapat bahwa jatuhnya talak semacam itu harus dibedakan antara istri yang sudah dicampuri dan yang belum. Bagi istri yang sudah dicampuri, jatuh talak tiga atasnya. Akan tetapi, bagi istri yang tidak/belum dicampuri, hanya jatuh satu kali saja. Menurut Muhaqqiq Ibnu Qayyim dalam kitabnya *Igasatul Lahfan*, ada yang mengatakan bahwa hadis Ibnu Abbas yang menyatakan talak tiga yang dijatuhkan sekaligus itu adalah *mudtarab* (kacau) menurut matan dan sanadnya. Oleh sebab itu, tidak sah diambil sebagai dalil. Ibnu Qayyim berpendapat, "Cara mudtarab ini sangat lemah, malah tidak diketahui ada seorang ahli hadis yang mencatat hadis ini." Adapun pengarang kitab *Bidayatul Mujtihad* menyatakan pendapat ulama Al-Amsar (mutaakhirin) bahwa talak dengan lafal tiga kali sekaligus hukumnya adalah hukum talak tiga yaitu telah jatuh talakku tiga kali kepada engkau.

Menurut pendapat ulama Syafi'iyah, talak tiga yang dijatuhkan sekaligus tetap jatuhnya tiga. Gunanya untuk *sadduzzariah* (menutupi sesuatu yang akan mendatangkan penyesalan). Dalam hal ini supaya kaum laki-laki tidak mempermainkan talak tiga sekaligus itu sebab akan menimbulkan penyesalan kemudian. Kita tidak menjumpai keterangan dari ahli hadis yang mencatat atau mendaifkan hadis ini. Oleh sebab itu, dianggap kuat.

Pengecualian Talak

Boleh mengadakan pengecualian dalam menjatuhkan talak, misalnya kata seseorang, "Engkau telah kuceraikan tiga kali, melainkan dua kali", maka jatuhlah talaknya satu kali atau dikatakannya, "Kecuali satu kali", maka jatuhlah talaknya dua kali.

Pengecualian semacam ini dibolehkan dengan syarat:

1. Kata-kata "kecuali" atau "melainkan" haruslah berhubungan, yaitu tidak berantara sedikit juga. Kalau seseorang berkata di waktu Subuh, "Engkau telah aku talak tiga kali". Kemudian di waktu Zuhur dikatakannya pula, "Melainkan dua kali", tidaklah sah kata-kata yang kemudian itu. Talaknya tetap tiga kali.
2. Tidak boleh habis jumlah yang sebelumnya dengan jumlah pengecualian, umpamanya seseorang berkata kepada istrinya, "Telah jatuh talakku tiga kali kepada engkau hari ini, melainkan tiga maka tidaklah sah kata-kata yang kemudian (tiga kali) itu.

Orang yang merdeka berhak menjatuhkan talak tiga kali dan budak memiliki talak dua kali.
Hadis Rasulullah SAW. menyebutkan:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ .

رواه الترمذى

Artinya:
"Dari Aisyah r.a., bahwa Rasullah SAW. bersabda, "Talak sahaya itu dua kali talak dan iddahnya dua kali haid."

(H.R. Tirmizi)

Syafi'i berkata, "Talak yang bersangkutan dengan laki-laki ialah talak hamba sahaya dua dan talak orang yang merdeka ialah tiga."

197

TALAK SUNNI DAN TALAK BID'I

Talak yang dijatuhkan, baik bersifat raj'i maupun yang ba'in, yang tidak dapat dirujuk, melainkan dengan mengulang pernikahan kembali–sebagaimana akan diterangkan pada bab selanjutnya–adakalanya sunni, artinya menurut aturan Nabi, dan adakalanya bid'i, artinya tidak menurut aturan Nabi.

Talak sunni, yaitu talak yang dilakukan ketika perempuan telah suci dari haidnya dan belum dicampuri. Sejak saat berhentinya dari haid itu, telah masuklah ia ke dalam iddahnya. Pada saat demikian boleh menjatuhkan talak bila si suami hendak menceraikannya.
Firman Allah SWT.:

يَآأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ
لِعِدَّتِهِنَّ وَاحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ

الطلاق : ١

Artinya:
"Hai Nabi, bila kamu hendak menceraikan istri-istrimu maka ceraikanlah mereka karena iddah mereka (tatkala telah masuk ke dalam iddah) dan hitunglah iddahnya itu, dan takutlah kepada Tuhanmu."

(H.R. At-Thalaq : 1)

Bukhari berkata, "Talak yang menurut sunnah Nabi ialah laki-laki menceraikan istrinya di saat telah suci haid sebelum be campur dan hendaklah di hadapan dua orang saksi."

Talak yang bid'i yaitu:
1. Talak yang dilakukan ketika perempuan berdarah haid.
2. Talak yang dilakukan ketika perempuan dalam nifas.
3. Talak yang dilakukan ketika perempuan telah suci dari haidnya, tetapi telah dicampuri kembali.

Talak ini haram hukumnya, walaupun pihak istri sendiri yang meminta supaya diceraikan. Disunahkan untuk merujuk bila seseorang telah menceraikan istrinya ketika dalam haid dan nifas itu.
Hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ
وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ

لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ.

رواه البخاري ومسلم

Artinya:

"Dari Ibnu Umar r.a. bahwa ia pernah menalak istrinya di masa Rasulullah SAW. sedang istrinya dalam haid, lalu Umar (bapaknya) bertanya kepada Rasulullah SAW. tentang kejadian itu, lalu beliau berkata, "Suruhlah dia merujuk istrinya itu, kemudian hendaklah ia tahan istrinya itu (jangan diceraikan lagi) hingga ia suci, kemudian ia haid, kemudian suci, jika ia hendak meneruskan perkawinan itu ditahannyalah sesudah itu (jangan diceraikan), dan jika ia hendak menceraikannya, ceraikanlah sebelum ia dicampuri, maka itulah iddahnya (permulaannya) yang telah diperintahkan Allah dan boleh perempuan-perempuan diceraikan ketika itu."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

Keterangan lain menyatakan:

عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ يَقُوْلُ: أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا.

رواه مسلم

Artinya:

"Dari Nafi ia berkata, Ibnu Umar, bila ditanya tentang seorang laki-laki yang menjatuhkan talak kepada istrinya, sedangkan istrinya dalam keadaan haid,

berkata, "Adapun engkau telah menalaknya sekali atau dua kali. Bahwasanya Rasulullah SAW. telah menyuruhnya supaya merujuknya."
(H.R. Muslim)

Diperintahkan oleh Nabi SAW. supaya talak itu dijatuhkan ketika suci yang kedua merupakan perintah sunah saja. Hal ini agar tidak kelihatan benar, bahwa rujuknya itu digunakan untuk perceraian sekali lagi. Dalam aturan, ia boleh menjatuhkan talak sekali lagi dalam waktu suci yang pertama itu.

Dengan diperintahnya Ibnu Umar untuk merujuk kembali oleh Rasulullah SAW. menandakan bahwa talaknya itu sah, tetapi ia tetap berdosa dan haram hukumnya.

Hikmah Rasulullah SAW. melarang menceraikan perempuan di waktu haid ialah supaya perempuan tidak teraniaya karena menambah lama iddah mereka.

Tidaklah dihukumkan sunni atau bid'i, talak yang dijatuhkan kepada:
1. perempuan yang belum dicampuri.
2. perempuan yang belum haid karena masih kecil.
3. perempuan yang telah putus haid karena telah tua (umur 62 tahun).
4. perempuan yang sedang hamil sesudah dicampuri.

Dibolehkan menceraikan keempat perempuan itu sebab yang pertama sampai ketiga, tidak memakai iddah yang hakiki, sedangkan sebab iddah yang keempat hanya hingga lahir anaknya.

198
IDDAH

A. Arti Iddah dan Macamnya

Iddah artinya satu masa yang mengharuskan perempuan-perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, baik cerai mati atau pun cerai hidup, untuk menunggu sehingga dapat diyakinkan bahwa rahimnya telah berisi atau kosong dari kandungan. Bila rahim perempuan itu telah berisi sel yang akan menjadi anak, dalam waktu beriddah itu akan kelihatan tandanya. Itulah sebabnya ia diharuskan menunggu dalam masa yang ditentukan. Andaikata ia menikah dalam masa beriddah itu, tentu akan bercampur di dalam rahimnya dua macam sel (mani), (sel dari suami yang pertama, dan sel dari suami yang kedua). Apabila anaknya lahir, dinamakan anak syubhat, artinya anak yang tidak tentu bapaknya, dan pernikahannya pun tidak sah.

Iddah terdiri atas bermacam-macam menurut sebab musababnya.

B. Iddah Talak

Artinya iddah karena bercerai. Perempuan-perempuan yang dalam iddah talak terdiri atas empat macam:

1. Perempuan-perempuan yang telah dicampuri dan belum putus dari haid. Iddahnya ialah tiga kali suci atau tiga kali haid. Dinamakan juga tiga kali quru'.
   Firman Allah SWT.:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ
وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي
أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ....

﴿ البقرة : ٢٢٨ ﴾

   Artinya:
   "Dan perempuan-perempuan yang diceraikan itu hendaklah mereka menunggu dengan diri mereka selama tiga quru', dan tidak boleh mereka menyembunyikan kandungannya, jika betul mereka percaya kepada Allah dan hari kiamat."
   (Q.S. Al-Baqarah : 228)

2. Perempuan-perempuan yang dicampuri dan telah putus dari masa haid karena sudah tua.
3. Perempuan-perempuan yang dicampuri, sedangkan ia belum pernah haid, karena belum balig (kecil), iddah mereka tiga bulan.
   Firman Allah SWT.:

وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ
ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ...

﴿ الطلاق : ٤ ﴾

   Artinya:
   "Dan perempuan-perempuan yang telah putus dari haid dari perempuan-perempuanmu, apabila kamu ragu-ragu maka iddah mereka ialah tiga bulan, dan begitu juga iddah perempuan-perempuan yang belum pernah

haid."

(Q.S. Ath-Thalaq : 4)

4. Perempuan-perempuan yang belum didukhul berarti tidaklah ada iddah bagi mereka.
Firman Allah SWT.:

... إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا . ﴿الأحزاب : ٤٩﴾

Artinya:
"Apabila kamu menikahi wanita-wanita mukmin kemudian kamu ceraikan mereka, sebelum kamu menyentuh mereka (mendukhul), tidaklah perlu bagimu menunggu iddah mereka yang akan kamu hitung."

(Q.S. Al-Ahzab : 49)

C. Iddah Hamil

Apabila perempuan-perempuan yang diceraikan itu sedang hamil, iddah mereka ialah sampai melahirkan anak.
Firman Allah SWT.:

... وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا . .

﴿الطلاق : ٤﴾

Artinya:
"Dan perempuan-perempuan hamil itu, iddah mereka sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya."

(Q.S. Ath-Thalaq : 4)

Baik perceraian itu merupakan perceraian hidup, atau pun perceraian mati. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW. menyatakan;

عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ نَفَسَتْ بَعْدَ وَفَاتِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ فَجَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ فَأَذِنَ لَهَا فَنَكَحَتْ. رواه البخارى

Artinya:

"Dari Miswar bin Makhzamah r.a. bahwa Subai'ah Al-Aslamiyah pernah melahirkan anak sesudah suaminya meninggal. Dalam beberapa malam berselang, ia datang kepada Nabi SAW. minta izin untuk menikah lalu diizinkan oleh Rasullah SAW. maka ia pun menikah."

(H.R. Bukhari)

D. Iddah Wafat

Seorang perempuan yang suaminya meninggal dunia, iddahnya ialah empat bulan sepuluh hari. Firman Allah SWT.:

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ زَوْجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ....

البقرة : ٢٣٤

Artinya:

"Dan orang-orang yang diwafatkan dari golonganmu, sedangkan mereka meninggalkan istri, hendaklah mereka menahan diri selama empat bulan sepuluh hari."

(Q.S. Al-Baqarah : 234)

Kecuali bila perempuan itu hamil, iddahnya sampai anaknya telah lahir.

E. Iddah Wanita yang Kehilangan Suami

Apabila ada seorang perempuan yang kehilangan suami dan tidak diketahui tempat suaminya itu berada, apakah telah mati atau masih hidup, wajiblah ia

menunggu empat tahun lamanya. Sesudah itu, hendaklah ia beriddah empat bulan sepuluh hari.

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا لَمْ تَدْرِ أَيْنَ هُوَ فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ أَرْبَعَ سِنِيْنَ ثُمَّ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ثُمَّ تَحِلُّ. رواه مالك

Artinya:

"Dari Umar r.a. ia berkata, "Barang siapa yang kehilangan suaminya dan ia tidak mengetahui di mana dia, sesungguhnya perempuan itu wajib menunggu empat tahun, kemudian hendaklah ia beriddah empat bulan sepuluh hari, barulah ia boleh menikah."

(H.R. Malik)

Pengarang kitab *Subulussalam* mengisahkan peristiwa seorang istri yang kehilangan suami. Dalam kisah itu dinyatakan suaminya hilang disembunyikan jin selama empat tahun. Setelah si istri mengetahui suaminya hilang, ia pergi menghadap Umar bin Khaththab. Umar menyuruhnya menunggu selama empat tahun.

Setelah berlalu masa menunggu, Umar memanggil wali suami dan disuruhnya menceraikan istri itu sebagai ganti (wali) dari suaminya. Kemudian memerintahkan kepada perempuan itu agar menunggu (beriddah) empat bulan sepuluh hari lamanya.

Berdasarkan fatwa Umar bin Khaththab, perempuan-perempuan yang kehilangan suami harus menunggu selama empat tahun dan beriddah empat bulan sepuluh hari, terhitung sejak ia mengajukan pengaduan kepada hakim. Akan tetapi, menurut Imam Yahya, persoalan menunggu itu sebenarnya tidak ada alasan, kecuali jika suami yang hilang itu meninggalkan kewajibannya bagi si istrinya. Hal ini berarti suami dianggap seperti ada di samping istrinya. Karena tidak ada hak istri yang tak dibayarkan selain bersetubuh. Menurut Imam Yahya, bersetubuh adalah hak suami, bukan hak istri. Jika hak istri, hakim dapat memfasakhkan, bila istri meminta, walaupun suaminya itu tidak hilang karena Allah berfirman, "*Walatumsikuhunna dirara* (janganlah kamu merujuk mereka buat kemelaratan)." (Q.S. Al-Baqarah:231)

Hadis pun menyatakan, *La darara wala dirara* (Tidak boleh rusak-merusakkan dalam Islam). Hakim diangkat untuk menolak kemelaratan, seperti

dalam perkara *'ila zhihar,* dan lain-lain. Dengan sendirinya, hakim akan memfasakhkan sebab inilah yang lebih menghilangkan kemelaratan karena fasakh diisyaratkan adanya cacat (aib) dan sebagainya.

Menurut pengarang *Subulussalam* selanjutnya, ini adalah pendapat yang sebaik-baiknya.

Kalau suami hilang dalam pertempuran dan belum diketahui, apakah ia hidup atau sudah tewas, wajiblah atas istrinya untuk menunggu setahun.

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: إِذَا فُقِدَ فِي الْقِتَالِ تَتَرَبَّصُ إِمْرَأَتُهُ سَنَةً.

رواه البخارى

Artinya:

"Dari Said bin Musaiyab r.a., ia berkata, "Apabila seseorang hilang dalam barisan pertempuran hendaklah istrinya menunggu setahun lamanya."

(H.R. Bukhari)

Kalau suami itu hilang dalam tawanan dan tidak diketahui tempatnya, dihukumkanlah sebagai suami yang hilang tak tentu tempatnya.

قَالَ الزُّهْرِيُّ فِي سَيْرٍ يُعْلَمُ مَكَانُهُ لَا تَتَزَوَّجُ إِمْرَأَتُهُ وَلَا يُقْسَمُ مَالُهُ فَإِذَا انْقَطَعَ خَبَرُهُ فَسُنَّتُهُ سُنَّةُ الْمَفْقُوْدِ. رواه البخارى

Artinya:

"Zuhri berkata, dalam perkara tawanan yang diketahui tempatnya, istrinya itu tidak boleh menikah, dan hartanya itu belum boleh dibagi-bagi. Bila telah putus kabar beritanya, aturannya ialah aturan suami yang hilang.

(H.R. Bukhari)

Sebelum iddah sampai, haram hukumnya bagi perempuan untuk menikah lagi.

Firman Allah SWT.:

... وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ... ﴿البقرة : ٢٣٥﴾

Artinya:

"Dan janganlah kamu bercita-cita akan menikah, hingga sampai bilangan iddahmu terlebih dahulu. Dan ketahuilah bahwa Allah mengetahui segala yang ada dalam diri kamu, maka takutlah kamu kepada-Nya."

(Q.S. Al-Baqarah : 235)

199

AHDAD

Al-Ahdad artinya membatasi diri. Yang dimaksud dengan membatasi diri di sini ialah larangan memakai perhiasan yang bermewah-mewahan dan wangi-wangian. Seorang istri yang ditinggal meninggal oleh suaminya, wajib melakukan ahdad selama waktu ia beriddah wafat. Kalau yang meninggal itu anak, ibu; dan kerabat lain, masa al-ahdadnya adalah tiga hari.

Keterangan:

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا نَكْتَحِلَ وَلَا نَتَطَيَّبَ وَلَا نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا .

﴿رواه البخاري ومسلم﴾

Artinya:

"Dari Ummu Athiyah r.a. ia berkata, "Kami dilarang memakai perhiasan di waktu kematian, lebih dari tiga hari, dan di waktu kematian suami selama empat bulan sepuluh hari, serta kami tidak boleh bercelak (menghitamkan bulu mata) dan tidak boleh pula berharum-haruman dan tidak boleh memakai kain berwarna."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

Hikmah diwajibkannya ahdad kepada perempuan ialah untuk menyatakan keresahan karena kehilangan suami yang menjadi pembelanya, yang mencari belanja, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya. Oleh sebab itu, wajiblah ia menyatakan kesedihan atau hilangnya nikmat yang besar itu. Pada zaman jahiliyah soah ahdad itu sangat diperkuat aturannya. Siapa saja yang ditinggal meninggal suaminya, ia diharuskan memakai pakaian hitam untuk menyatakan kesedihan selama satu tahun penuh.

Tidak boleh memakai pakaian yang berwarna lain, kecuali yang hitam. Tidak boleh memakai harum-haruman, dan tidak boleh pula berkumpul, melainkan harus tinggal seorang diri. Pendek kata, sedikit pun tidak boleh perempuan-perempuan itu memperlihatkan kegembiraan selama setahun itu. Oleh karena itu, sangat berlebihan, datanglah syariat Islam mengaturnya, yaitu tidak boleh lebih dari empat bulan sepuluh hari.

Setelah lewat empat bulan sepuluh hari, bolehlah perempuan-perempuan itu memakai pakaian apa saja yang mereka sukai asalkan tidak melanggar aturan Islam.

Firman Allah SWT.:

... فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ
فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرٌ. ﴿البقرة: ٢٣٤﴾

Artinya:

"Apabila iddah mereka telah sampai, maka tidaklah berdosa kamu melakukan sesuatu atas diri mereka (membiarkan berhias), menurut yang patut dan Allah selalu memperhatikan segala yang kamu kerjakan."

(Q.S. Al-Baqarah : 234)

200
RUJUK

Arti Rujuk

Rujuk artinya kembali. Menurut istilah syara adalah seorang suami yang kembali kepada istrinya dengan ikatan perkawinan dalam masa beriddah, yaitu sesudah talak yang tidak ba'in.
Firman Allah SWT.:

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا
إِصْلَاحًا ﴿٢٢٨﴾ البقرة :

Artinya:
"Dan suami mereka lebih berhak merujuk mereka dalam waktu beriddah itu, jika mereka hendak berdamai kembali."

(Q.S. Al-Baqarah : 228)

Bila seseorang telah menceraikan istrinya, dibolehkan bahkan dianjurkan untuk rujuk (kembali) dengan syarat bila keduanya betul-betul hendak berbaikan kembali (ishlah). Dalam arti, keduanya benar-benar saling mengerti dan penuh rasa tanggung jawab.

Akan tetapi, bila si suami mempergunakan kesempatan rujuk itu bukan untuk berbuat ishlah, melainkan untuk menganiaya dengan tidak memberi nafkah atau semata-mata untuk menahan istri agar tidak menikah dengan orang lain dan sebagainya, ia tidak berhak merujuk istrinya itu, bahkan haram hukumnya. Inilah yang dimaksud oleh ayat di atas.

Di samping itu, dapat pula dipahami bahwa ayat itu terutama sekali ditujukan kepada suami, bukan kepada istri. Jadi, rujuk ini merupakan hak suami. Bila benar-benar bermaksud baik, ia boleh mempergunakan haknya itu dan sah hukumnya. Suka atau tak sukanya istri tak menjadi halangan untuk sahnya rujuk. Kewajiban istri adalah taat dan patuh terhadap suaminya. Bila ia tidak dapat berlaku demikian, suami bolehlah mengambil tindakan menurut aturan-aturan yang telah ditentukan oleh agama.

201
RUJUK HANYA DAPAT DILAKUKAN DALAM TALAK RAJ'I

Harus diingat bahwa rujuk ini boleh dilakukan dalam talak yang masih raj'i.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا لَمَّا سَأَلَهُ سَائِلٌ قَالَ: أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِيْ أَنْ أُرَاجِعَهَا. رواه مسلم

Artinya:
"Dari Ibnu Umar r.a. ketika ditanya oleh seseorang, ia berkata, "Adapun engkau yang telah menceraikan (istri) baru sekali atau dua kali, maka sesungguhnya Rasulullah telah memerintahkan untuk merujuk istriku kembali."
(H.R. Muslim)

Karena besarnya hikmah yang terkandung dalam mengikatkan tali perkawinan itu, bila seseorang telah menceraikan istrinya, ia disuruh oleh Allah SWT. supaya rujuk (kembali)
Firman Allah SWT.:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ أَوْ سَرِّحُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ

Artinya:
"Apabila kamu telah menceraikan istrimu, sebelum iddahnya sampai, maka tahanlah (rujuklah) mereka kembali menurut yang sebaik-baiknya atau biarkanlah mereka menurut yang sebaik-baiknya."
(Q.S. Al-Baqarah : 231)

Maksudnya, rujuklah mereka di muka saksi-saksi agar rujuk itu dapat diketahui orang. Kalau tidak akan dirujuk birakanlah dia dan janganlah dicela serta dicaci-maki di belakangnya.

202

RUKUN RUJUK

Rukun rujuk adalah:

1. ada suami atau wakilnya.
2. istri itu sudah pernah dicampuri.
3. mengucapkan kata rujuk yaitu: "Aku rujuki engkau pada hari ini", atau: "Telah kurujuki istriku yang bernama ... pada hari ini", dan sebagainya.
4. Rujuk itu dilakukan dalam talak raj'i

Sebagaimana keterangan di atas, tidak disyaratkan kerelaan perempuan karena rujuk itu adalah hak suami seperti halnya talak yang merupakan hak suami pula.

Pengarang *Subulussalam* berkata, "Sesungguhnya telah ijma ulama bahwa suami memiliki hak rujuk terhadap istrinya selama dalam talak raj'i dan masa iddah, tanpa memandang suka atau tidak sukanya si istri, serta rela atau tidak rela walinya. Akan tetapi, harus diingat pula bahwa talak yang telah dijatuhkan suami ialah talak sesudah si istri dicampurinya. Hukumnya majmu' alaih (kesepakatan seluruh ulama).

Apabila talak tidak boleh dimain-mainkan, sudah tentu rujuk pun tak boleh dimain-mainkan.

203

WAJIB MENGADAKAN SAKSI

Untuk menghindarkan terjadinya pertengkaran, diwajibkan menghadirkan saksi sekurang-kurangnya dua orang laki-laki yang adil atau laki-laki yang dapat dipercaya. Berkata pengarang *Tafsir Al-Khazin;* Menurut Syafi'i wajib hukumnya mengadakan saksi rujuk dan sunah ketika melakukan perceraian. Firman Allah SWT.:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ
مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ....

﴿ الطلاق : ٢ ﴾

Artinya:

"Apabila telah sampai iddah mereka, rujuklah mereka menurut yang sebaik-baiknya. Dan hendaklah kamu adakan dua orang saksi yang adil dari golonganmu, dan tegakkanlah kesaksian itu karena Allah semata-mata."

(Q.S. Ath-Thalaq : 2)

Telah ijma' ulama bahwa suami memiliki hak rujuk terhadap istrinya dalam talak raj'i selama iddah tanpa memandang kerelaan istri atau walinya.

Suami yang telah merujuk istrinya wajib memberitahukannya kepada orang lain supaya istrinya itu tidak dinikahi orang lain.

Apabila terjadi pertengkaran tentang sudah berlalu atau belumnya masa iddah bagi perempuan, yang dibenarkan ialah pengakuan perempuan itu sendiri.

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ .

﴿ رواه الدارقطني والبيهقي ﴾

Artinya:

"Dari Ibnu Mas'ud r.a., ia berkata, "Rasulullah SAW. bersabda, "Talak itu adalah laki-laki dan iddah itu di pihak perempuan."

(H.R. Daruquthni dan Baihaqi)

Perempuan dibenarkan dalam soal iddah ini karena dialah yang lebih mengetahui. Sebaliknya, laki-laki dibenarkan dalam soal talak karena talak adalah haknya.

204

KHULU'

Arti Khulu'

Khulu' artinya tanggal. Menurut istilah syara, artinya perceraian yang diminta oleh istri kepada suaminya dengan memberikan uang atau lain-lain. Khulu' dinamakan juga talak yang dibeli oleh si istri dari suaminya karena ada beberapa hal dari suami yang tidak menyenangkan istrinya.
Firman Allah SWT.:

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا
إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا
افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا....

سورة البقرة : ٢٢٩

Artinya:
"Dan tidaklah halal bagimu mengambil kembali sesuatu, yang telah kamu berikan kepada istrimu kecuali apabila keduanya khawatir bahwa mereka tidak dapat menjalankan peraturan Allah. Maka apabila kamu khawatir bahwa keduanya tak kan dapat melakukan aturan Allah, maka tidaklah berdosa keduanya atas bayaran yang digunakan oleh istri untuk penebus dirinya untuk perceraian. Itulah peraturan Allah, maka janganlah kamu lampaui aturan itu."
(Q.S. Al-Baqarah : 229)

Maksud ayat di atas, suami tidak dihalalkan mengambil barang-barang yang telah diberikan kepada istrinya, baik berupa maskawin maupun yang lain-lainnya.

205

SEBAB-SEBAB TERJADI KHULU'

Khulu' dibolehkan bila keduanya sama-sama khawatir tak dapat melakukan aturan Allah. Si istri khawatir, membuat kedurhakaan karena perbuatan suaminya, umpamanya tak mau disuruh salat, atau suaminya itu tak mau dilarang bermain judi, atau suaminya suka menampar dan menghantam karena urusan kecil saja. Sebaliknya, suami khawatir kalau istrinya tak mau mengikuti perintahnya, ia berbuat sesuatu yang tak diharapkan terhadap istrinya itu, umpamanya menampar, memukul, menghantam dan sebagainya. Dalam keadaan seperti itu tidak berdosa atas keduanya apabila yang seorang menebus dan yang lain menerima. Si istri tidak pula berdosa menerima tebusan kalau ia menjatuhkan talak.
Sebagaimana hadis Rasulullah SAW. menyebutkan:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ
بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ:
يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ
وَلَا دِيْنٍ وَلٰكِنِّيْ أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ
فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
أَتَرُدِّيْنَ عَلَيْهِ حَدِيْقَتَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ:
اِقْبَلِ الْحَدِيْقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيْقَةً.

رواه البخاري والنسائي

Artinya:
"Dari Ibnu Abbas r.a. bahwasanya istri Sabit bin Qais pernah datang kepada Nabi SAW. lalu berkata, "Ya Rasulullah, aku tidak benci kepadanya karena melakukannya dan tidak pula dalam soal agama, tetapi aku benci sekali kepada

kafir dalam Islam. Maka Rasulullah SAW. bertanya, "Maukah engkau mengembalikan taman bunganya (maskawin) kepadanya." Ia menjawab, "Mau!". Rasulullah SAW. berkata, "Terimalah (hai Sabit) taman bunga itu, dan ceraikanlah dia sekali."

(H.R. Bukhari dan Nasai)

Dalam hadis ini dinyatakan bahwa Sabit suka memakai sifat kekafiran sedang istrinya baru masuk Islam. Lalu dia mengadukannya kepada Rasulullah supaya diceraikan oleh Sabit. Nama istrinya itu ialah Jamilah binti Abi Salul.

Keterangan lain menyatakan pula bahwa Sabit pernah memukul istrinya yang bernama Habibah inti Sahal hingga luka-luka sebagian tubuhnya. Lalu Habibah datang mengadu pada Rasulullah SAW. supaya ia diceraikan oleh Sabit.

Khulu' ini boleh dilakukan, kalau ada sebab syar'i.

206

DILARANG KERAS WANITA MEMINTA CERAI KALAU TIDAK ADA UDZUR SYAR'I

Haram hukumnya melakukan khulu' kalau tidak ada udzur (sebab) syar'i. Hadis Rasulullah SAW. menyebutkan:

عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ .

رواه أبو داود

Artinya:

"Dari Sauban r.a. bahwa Rasulullah SAW. berkata, "Siapa saja perempuan yang meminta cerai kepada suaminya, tanpa alasan apa-apa (tidak karena udzur syar'i), haram atasnya bau surga."

(H.R. Abu Dawud)

Disyaratkan sahnya khulu' dengan melakukan akad (ijab kabul), yaitu dalam lafal khulu' disebutkan, umpamanya, "Aku khulu' engkau dengan uang

Rp 100,- kata si suami. Boleh juga, 'Aku ceraikan engkau dengan uang sebanyak Rp 100,- lalu dijawab oleh si istri, "Aku terima perceraian ini dengan uang Rp 100.-" Khulu' sedapat-dapatnya itu diucapkan di muka qadhi nikah atau di muka saksi-saksi.

Apabila si suami menyebutkan banyaknya uang penebus itu, wajiblah bagi si istri memberikan sebanyak itu. Sebelum suami menerima tebusan, ia boleh rujuk (kembali) dari perkataannya. Akan tetapi, kalau suami tidak menyebutkan banyak uang penebus, yang wajib bagi istri hanya mengembalikan sebanyak maskawin yang diterimanya dahulu. (Kitab *I'anah At-Thalibin*).
Iddah khulu' ialah satu kali haid.
Hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ
بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَّتَهَا حَيْضَةً.

رواه أبوداود والترمذى

Artinya:
"Dari Ibnu Abbas r.a. bahwa istri Sabit bin Qais telah mengkhulu'nya, lalu Nabi SAW. menjadikan iddahnya satu kali haid."

(H.R. Abu Dawud dan Tirmizi)

207

CERAI KHULU' TIDAK BOLEH RUJUK

Apabila si suami telah melafalkan khulu' dan telah menerima tebusan dari istrinya, ia tidak boleh merujuk (kembali) istrinya sebab perceraiannya sudah bain (putus). Akan tetapi, harus dengan perkawinan baru.

Menurut Khattabi, khulu' adalah fasakh, bukan talak, dengan alasan berikut.

1. Jika talak, tentu berkehendak pada syarat-syarat talak, yakni perceraian datang dari pihak suami tanpa memandang rela atau tidaknya istri dan jatuhnya pun mestilah dalam keadaan suci, sedangkan khulu' boleh dilakukan di sembarang waktu.

2. Iddahnya hanya satu kali haid, sedangkan iddah talak tiga kali.
3. Bila khulu' disebut juga talak, tentu ada talak empat kali. Pendapat ini sesuai dengan madzhab Syafi'i yang mengatakan bahwa khulu' adalah fasakh bukan talak.

Akan tetapi, jumhur ulama berpendapat bahwa iddah khulu' tetap tiga kali suci sebab khulu' adalah bagian talak juga. Hanya saja bedanya, talak biasa tidak ditebus, sedangkan talak dengan khulu' ditebus. Apabila masuk bagian talak, khulu' ini tidak berbilang seperti talak biasa.

208

FASAKH

Arti Fasakh dan Sebab Boleh Fasakh

Memfasakhkan nikah artinya memutuskan akad nikah. Apabila salah seorang dari suami istri cacat pada badannya, keduanya boleh memilih, untuk bercerai atau meneruskan pernikahan itu. Kecacatan itu di antaranya berikut ini.

1. Karena ada balak (penyakit belang kulit)

عَنْ كَعْبِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِيْ غِفَارٍ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا فَوَضَعَ ثَوْبَهُ وَقَعَدَ عَلَى الْفِرَاشِ أَبْصَرَ بِكَشْحِهَا بَيَاضًا فَانْحَازَ عَنِ الْفِرَاشِ ثُمَّ قَالَ : خُذِيْ عَلَيْكِ ثِيَابَكِ وَلَمْ يَأْخُذْ مِمَّا أَتَاهَا شَيْئًا .

رواه أحمد والبيهقي

Artinya:

"Dari Ka'ab bin Zaid r.a. bahwa Rasulullah pernah menikahi seorang perempuan Bani Ghafar. Tatkala perempuan itu akan dukhul (bersetubuh) dan telah meletakkan kainnya, serta duduk di atas pelaminan, tampaklah oleh beliau putih (balak) di lambungnya, lalu beliau berpaling (pergi dari pelaminan itu), seraya berkata, "Ambillah kainmu dan tutupilah badanmu". Beliau tidak mengambil kembali barang yang telah diberikan kepada perempuan itu."

(H.R. Ahmad dan Baihaqi)

Menurut keterangan, hadis di atas dhaif. Berkata pengarang kitab *Subulussalam*, "Mengenai hal-hal yang membolehkan berpalingnya seseorang (suami atau istri) dalam perkawinan, timbul perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ibnu Qayyim berpendapat bahwa tiap-tiap aib yang menyebabkan berpalingnya suami atau istri dan cinta mesra dalam perkawinan tidak dapat dicapai, semua ini menyebabkan boleh khiyar (memilih meneruskan perkawinan atau tidak). Inilah khiyar yang lebih utama daripada khiyar dalam jual beli.

2. Karena gila
3. Karena canggu (penyakit kusta)

Keterangan:

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهَا جُنُوْنٌ أَوْ جُذَامٌ فَمَسَّهَا فَلَهَا صَدَاقُهَا كَامِلًا وَذٰلِكَ لِزَوْجِهَا غُرْمٌ عَلَى وَلِيِّهَا. رواه مالك والشافعي

Artinya:

"Dari Umar r.a. berkata, "Bagaimana seorang laki-laki mengawini perempuan lalu dari si perempuan terdapat tanda-tanda gila, atau ada kusta, atau balak, lalu disetubuhinya perempuan itu, hak baginya mengawini dengan sempurna. Yang demikian itu hak bagi suaminya dan utang atas walinya."

(H.R. Malik dan Syafi'i)

4. Karena ada penyakit menular, umpamanya sipilis, TBC, dan lain-lain.

Keterangan:

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ وَبِهِ جُنُوْنٌ أَوْ ضَرَرٌ فَإِنَّهَا تُخَيَّرُ فَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْ.

رواه مالك

Artinya:

"Dari Sa'id bin Musayyab r.a. berkata, "Barang siapa di antara laki-laki yang menikah dengan seorang perempuan, dan pada laki-laki itu ada tanda-tanda gila, atau ada tanda-tanda yang dapat membahayakan, sesungguhnya perempuan itu boleh memilih. Jika dikehendakinya, bolehlah ia bercerai."

(H.R. Malik)

5. Karena ada daging tumbuh pada kemaluan perempuan yang menghambat maksud perkawinan (jima')

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا فَوَجَدَهَا بَرْصَاءَ أَوْ مَجْنُوْنَةً أَوْ مَجْذُوْمَةً فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَسِيْسِ إِيَّاهَا وَهُوَ لَهُ عَلَى مَنْ غَرَّهُ مِنْهَا أَوْ بِهَا قَرْنٌ فَرْجُهَا بِالْخِيَارِ فَإِنْ مَسَّهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا. رواه سعيد بن منصور

Artinya:

"Dari Ali r.a., ia berkata, "Barang siapa di antara laki-laki yang mengawini perempuan lalu dukhul dengan perempuan itu dan diketahuinya perempuan itu terkena balak, atau gila, atau berpenyakit kusta, hak baginya maskawinnya dengan sebab menyentuh

(mencampuri) perempuan itu, dan maskawin itu hak bagi suami (supaya dikembalikan) dan utang di atas orang yang telah menipunya dari perempuan itu. Dan kalau didapatinya ada daging tumbuh (di farajnya, hingga menghalangi jima') suami itu boleh khiyar. Apabila ia telah menyentuhnya, hak baginya maskawin sebab barang yang telah dilakukannya dengan farajnya."

(H.R. Said bin Mansur)

6. Unnah, artinya mati zakar, impoten (tidak hidup untuk jima') karena tidak dapat mencapai apa yang dimaksudkan dalam pernikahan.

Keterangan:

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ :
قَضَى عُمَرُ أَنَّ الْعِنِّيْنَ يُؤَجَّلُ سَنَةً .

رواه سعيد بن منصور

Artinya:

"Dari Said bin Musayyab r.a., ia berkata, "Telah memutuskan Umar bin Khaththab bahwasanya laki-laki yang unnah diberi janji satu tahun."

(H.R. Said bin Mansur)

Tujuan diberi janji satu tahun supaya jelas apa betul dia unnah atau tidak atau mungkin sembuh.

Diqiyaskan juga dengan aib yang enam macam ini, aib-aib lain, yang menghalangi maksud perkawinan, baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan.

Firman Allah:

... وَلَا تُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوْا وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ
فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ .... البقرة : ٢٣١

Artinya:

"Dan jangan kamu rujuk mereka (istri) untuk memberi kesusahan karena kamu hendak membuat aniaya, dan barang siapa yang berbuat demikian sesungguhnya ia telah aniaya akan dirinya."

(Q.S. Al-Baqarah : 231)

Fasakh artinya merusakkan akad nikah, bukan menanggalkan. Pada hakikatnya fasakh ini lebih keras daripada khulu' dan tidak ubahnya seperti melakukan khulu' pula. Artinya, dilakukan oleh pihak yang perempuan disebabkan oleh beberapa hal. Bedanya hanya pada perempuan khulu' diucapkan oleh suami sendiri, sedangkan fasakh diucapkan oleh qadhi nikah setelah si istri mengadu kepadanya dengan memuangkan maharnya kembali.

Fasakh itu boleh dilakukan apabila ada sebab-sebab syar'i yang mungkin merugikan pihak perempuan, di antaranya:

1. Pernikahan yang dilakukan oleh wali dengan laki-laki yang bukan jodohnya, umpamanya bukan dengan merdeka, atau orang pezina dengan orang yang masih terpelihara dan sebagainya.
2. Si suami tidak mau memulangkan istrinya dan tidak pula menafkahinya, sedangkan istrinya tidak rela.

209

FASAKH YANG DISEBABKAN TIDAK DIBERI BELANJA (NAFKAH)

1. Si suami miskin, setelah jelas kemiskinannya oleh beberapa orang saksi yang dapat dipercaya sehingga ia tidak sanggup lagi memberi nafkah baik pakaian yang sederhana, tempat, atau pun karena maskawinnya belum dibayarkannya sebelum bercampur.
2. Suami tidak mau memberi nafkah, bukan karena miskin dan hakim telah pula memaksa dia untuk itu.

Keterangan:

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ فِي رِجَالٍ غَابُوْا عَنْ نِسَائِهِمْ أَنْ يَأْخُذُوْهُمْ بِأَنْ يُنْفِقُوْا يُطَلِّقُوْا فَإِنْ طَلَّقُوْا بَعَثُوْا بِنَفَقَةِ مَا حَبَسُوْا .

رواه الشافعي والبيهقي

Artinya:

"Dari Umar r.a. bahwa ia pernah berkirim surat kepada pembesar-pembesar tentara, tentang laki-laki yang telah jauh dari istri-istri mereka supaya pemimpin-pemimpin itu menangkap mereka, agar mereka mengirimkan nafkah atau menceraikan istrinya. Apabila mereka telah menceraikannya, hendaklah mereka mengirim semua nafkah yang telah mereka tahan."

(H.R. Syafi'i dan Baihaqi)

Dalam hal ini istri hendaklah mengadukan lebih dahulu kepada yang berwajib, umpamanya qadhi nikah suapaya yang berwajib dapat menyelesaikan sebagaimana mestinya, seperti disebutkan dalam surat Umar di atas.

3. Setelah hakim memberi janji kepadanya sekurang-kurangnya tiga hari, sejak istri itu mengadu maka bilamana perjanjian itu telah sampai sedang si suami tidak juga kunjung dapat menyelesaikannya, hakim memfasakhkan nikahnya itu atau dia sendiri yang memfasakhkan di muka hakim, setelah diizinkan oleh hakim.

Hadis Rasulullah SAW. menyebutkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّجُلِ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا.

رواه الدارقطني والبيهقي

Artinya:

"Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, "Rasulullah SAW. bersabda tentang laki-laki yang tidak memeroleh apa yang akan dinafkahkannya kepada istrinya, bolehlah keduanya bercerai."

(H.R. Daru Quthni dan Baihaqi)

210

MASA PELAKSANAAN FASAKH

Para ulama berbeda pendapat mengenai pelaksanaan Fasakh. Syafi'i berkata, "Harus tunggu selama tiga hari". Malik berkata, "Harus tunggu selama satu bulan". Adapun Hamd berkata, "Harus tunggu selama satu tahun". Artinya, selama masa itu, laki-laki boleh mengambil keputusan bercerai atau memberi nafkah bila istri tidak rela lagi. Akan tetapi, kalau si istri mau menunggu, dan ia rela dengan tidak adanya belanja dari suaminya, tidaklah perlu difasakhkan sebab nafkah itu adalah haknya. Bunyi lafal fasakh ialah: "Aku fasakhkan nikah engkau dari suami engkau yang bernama ... bin ... pada hari ini."

Kalau si istri sendiri yang hendak memfasakhkan di muka hakim, ia berkata, "Aku fasakhkan nikahku dari suamiku yang bernama ... bin ... pada hari ini." Setelah fasakh itu dilakukan, perceraian yang terjadi adalah perceraian ba'in. Kalau suami hendak kembali kepadanya, mestilah dengan perkawinan yang baru, sedangkan iddahnya seperti iddah perceraian biasa.

Macam-macam perceraian ba'in adalah:

1. Talak yang dijatuhkan tiga kali.
2. Talak yang dijatuhkan karena khulu'.
3. Fasakh yang disebabkan oleh aib syar'i.
4. Talak yang dijatuhkan kepada perempuan yang belum dicampuri sebab belum ada persangkutan batin antara suami istri.

211

ILAA

Arti Ilaa

Ilaa artinya bersumpah. Menurut istilah syara', artinya terlarangnya suami bersetubuh dengan istrinya sebagai akibat sumpahnya sendiri bahwa ia tidak akan bersetubuh.

Pada zaman jahiliyah, ilaa dilakukan sampai satu atau dua tahun. Kemudian Al-Qur'an menetapkan bahwa masa illa paling lama sampai empat bulan saja. Firman Allah SWT.:

لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ
فَإِنْ فَاؤُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

البقرة : ٢٢٦

Artinya:

"Bagi orang-orang yang mengilaa (bersumpah tidak akan bersetubuh dengan istrinya) ia menunggu (istrinya) selama empat bulan. Apabila mereka kembali dari ilaa, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih."

(Q.S. Al-Baqarah : 226)

Kalau ia tidak memberi kerusakan (kemelaratan) kepada istri, illah menjadi mutlak diharuskan

Bunyi lafal ilaa ialah, "Aku bersumpah, tidak akan bersetubuh dengan engkau selama empat bulan ini", atau, "Aku bersumpah, tidak akan bersetubuh dengan engkau hingga mati ibu engkau atau anu", dan sebagainya.

Apabila telah sampai waktunya empat bulan, sedangkan suami tidak mau juga bersetubuh, istri boleh menuntutnya untuk bercampur atau bercerai. Apabila ia tidak mau juga bercampur atau ia selalu mengasingkan diri di tempat lain, hakim boleh menceraikannya. Apabila ia berniat hendak menceraikan dengan jalan ilaa itu, hendaklah diteruskan perceraian itu. Haram hukumnya menggantung-gantungkan perempuan semacam itu.

Hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : آلَى رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَاءِهِ وَكَانَتْ انْفَكَّتْ
رِجْلُهَا فَأَقَامَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ
لَيْلَةً ثُمَّ نَزَلَ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ آلَيْتَ شَهْرًا
فَقَالَ : الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ.

رواه البخاري ومسلم

Artinya:

"Dari Anas r.a., ia berkata, "Rasulullah SAW. telah meng-ilaa salah seorang istri beliau, dan kaki istrinya patah sebelah, lalu ia bermalam saja di suatu tempat yang bernama Masyrubah selama dua puluh sembilan malam. Kemudian baru didekatinya (istrinya) itu." Mereka berkata, "Bukankah Anda telah meng-ilaa istri Anda selama sebulan", maka Rasulullah SAW. berkata, "Bulan ini lamanya dua puluh sembilan hari."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

Dalam hadis tersebut itu nyata bahwa seseorang yang telah mengilaa istrinya hendaklah menunggu ilaanya itu.

212

MENGHARAMKAN BERSETUBUH DENGAN ISTRI

Ilaa yang dilakukan oleh seseorang terhadap istrinya, telah mengharamkan dirinya campur dengan istrinya. Akan tetapi, bila ia menghalalkannya, yaitu mencampuri istrinya selama masa meng-ilaa itu, ia wajiblah membayar denda. Hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : اٰلَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ وَحَرَّمَ فَجَعَلَ الْحَرَامَ حَلَالًا وَجَعَلَ فِي الْيَمِيْنِ كَفَّارَةً . رواه الترمذى

Artinya:

"Dari Aisyah r.a., ia berkata, Rasulullah SAW. telah meng-ilaa sebagian istrinya dan ia telah mengharamkan sesuatu lalu dijadikannya yang haram itu menjadi halal, maka dipenuhinyalah denda sumpahnya itu."

(H.R. Tirmizi)

Ilaa hanyalah merupakan sumpah saja. Apabila dicampurinya sesudah itu wajiblah atasnya mengisi dendanya. Dan itu bukanlah dinamakan talak. Hadis Rasulullan SAW. menyatakan:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ فَهِيَ يَمِيْنٌ يُكَفِّرُهَا وَقَالَ : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. رواه البخاري ومسلم

Artinya:
"Dari Ibnu Abbas r.a., ia berkata, "Apabila seorang laki-laki mengharamkan istrinya atasnya, maka itu adalah sumpah, dan akan diisi denda (bila ia melanggarnya), dan ia berkata, "Sungguh telah ada bagimu pada perbuatan Rasulullah SAW. contoh yang baik sekali."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

213

DENDA ATAU KAFFARAH ILAA

Denda atau kafarah illa adalah berikut ini.

1. memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu satu cupak makanan yang mengenyangkan bagi tiap-tiap orang atau memberi mereka pakaian.
2. Memerdekakan seorang budak.
3. Puasa tiga hari, kalau tidak ada makanan yang mengenyangkan.

Firman Allah SWT.:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن
يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ
عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ
أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ
يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ
إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ ....

المائدة : ٨٩

Artinya:

"Allah tidak menghukum dalam perkara sumpah yang tidak kamu sengaja. Akan tetapi, Dia menghukum karena sumpah yang kamu sengaja. Maka kaffarahnya sumpah itu ialah memberi makan sepuluh orang fakir miskin (masing-masing secupak) dari makanan yang biasa kamu berikan untuk keluargamu, atau memberikan pakaian kepada mereka atau memerdekakan budak (hamba sahaya). Barang siapa yang tidak memperoleh salah satu dari yang tersebut itu, hendaklah ia berpuasa tiga hari lamanya. Inilah kaffarah sumpah kamu itu, bila kamu telah bersumpah. Dan jagalah sumpahmu."

(Q.S. Al-Maidah : 89)

214

ZHIHAR

A. Arti Zhihar

Yang dimaksud dengan zhihar ialah ucapan seorang suami menyerupakan istrinya dengan ibunya, umpamanya, "Engkau seperti belakang ibuku", atau "Engkau tampaknya seperti ibuku". Dengan ucapan itu, haramlah hukumnya dia bercampur dengan istrinya, sebelum ia membayar kaffarahnya (dendanya).

Pada zaman jahiliyah zhihar berarti perceraian yang tidak boleh rujuk lagi. Kemudian syariat Islam menghukumi haram hingga suami membayar

kaffarahnya lebih dahulu.

B. Hukum Zhihar

Pengarang kitab *Subulussalam* berkata, "Telah ijma ulama bahwa melakukan zhihar itu haram hukumnya, dan berdosa orang yang memperbuatnya, sebagaimana Allah menyatakan:

اَلَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْكُمْ مِّنْ نِّسَآئِهِمْ مَّا هُنَّ
أُمَّهٰتِهِمْ ۚ إِنْ أُمَّهٰتُهُمْ إِلَّا اللَّائِيْ وَلَدْنَهُمْ ۗ وَإِنَّهُمْ
لَيَقُوْلُوْنَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوْرًا ۗ وَإِنَّ اللّٰهَ
لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ۝ المجادلة : ٢

Artinya:

"Orang-orang yang menzhihar istrinya di antara kamu, (menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah istri mereka itu ibu mereka, ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan yang munkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun."

(Q.S. Al-Mujadalah : 2)

Pengarang *Subulussalam* berkata selanjutnya, "Dan sungguh telah sepakat para ulama bahwa zhihar itu terjadi sebab menyerupakan istri dengan belakang ibu. Akan tetapi, mereka berbeda paham dalam beberapa masalah, antara lain berikut ini.

1. Apabila seseorang merupakan sang istrinya dengan salah satu anggota tubuh orang lain, kebanyakan ulama berpendapat bahwa hal itu adalah zhihar juga. Akan tetapi, ada pula yang mengatakan, dapat dikatakan zhihar bila sang istri itu diserupakan dengan salah satu anggota yang haram dilihat. Nash Al-Qur'an hanya menerangkan penyerupaan istri dengan belakang ibu.
2. Mereka berbeda paham pula dalam perkara, bila seseorang menyerupakan istrinya dengan orang-orang yang merupakan muhram, selain dari ibu. Hadaqiyah berpendapat: Hal itu bukanlah zhihar sebab nash datangnya dalam hal ibu. Adapun Malik, Syafi'i, dan Abu Hanifah berpendapat bahwa hal itu adalah zhihar juga walaupun seseorang menyerupakan istrinya dengan mahram yang disebabkan sepersusuan. Dalil mereka adalah qiyas,

yaitu haram muabbad. Haram Muabbad (haram selamanya) itu tetap pada mahram, seperti tetapnya pada ibu.

3. Mereka berlainan paham pula dalam perkara kafir. Apakah sah zhihar dari orang kafir. Ada yang mengatakan sah zhihar dari orang kafir karena umum khitab dalam ayat. Ada pula yang mengatakan, tidak sah karena zhihar itu memerlukan kaffarah, sedangkan kaffarah tidak sah dilakukan oleh orang kafir.

215

DENDA ATAU KAFFARAH ZHIHAR

Karena seseorang telah mengharamkan istrinya, ia wajib mengisi dendanya, yaitu:

1. Wajib memerdekakan seorang budak, atau
2. Wajib puasa dua bulan berturut-turut, kalau tidak ada budak yang akan dimerdekakan, atau
3. Memberi makan enam puluh fakir miskin. Tiap seorang miskin satu cupak (1/4 gantang) makanan yang mengenyangkan.

Firman Allah SWT.:

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ
لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَٰلِكُمْ
تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. فَمَنْ لَمْ
يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا
فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَٰلِكَ
لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ
عَذَابٌ أَلِيمٌ. ﴿المجادلة : ٣ - ٤﴾

Artinya:

"Dan orang-orang yang menzhihar istri mereka, kemudian mereka kembali dari apa yang mereka katakan, maka wajiblah (denda) memerdekakan seorang budak, sebelum keduanya bersetubuh kembali. Demikian agar kamu dapat mengambil pelajaran darinya. Dan Allah melihat segala apa yang kamu kerjakan itu. Maka barang siapa yang tidak memeroleh budak untuk dimerdekakan, maka wajiblah ia berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Barang siapa yang tidak sanggup berpuasa, maka wajiblah ia memberi enam puluh orang miskin, itulah hukumnya, supaya kamu percaya kepada Allah dan Rasul-Nya, dan itulah aturan Allah dan bagi orang kafir azab yang pedih."

(Q.S. Al-Mujadalah : 3 – 4)

216
LI'AN

Arti Li'an

Li'an artinya menuduh dan melempar. Menurut istilah syara berarti sumpah suami di muka hakim bahwa ia berkata benar tentang sesuatu yang dituduhkannya kepada istri perihal perbuatan zina. Tuduhan itu dapat ditangkis oleh si istri dengan jalan bersumpah pula bahwa apa-apa yang dituduhkan oleh suaminya adalah dusta belaka.

Firman Allah SWT.:

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَاءُ
إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ
بِاللّٰهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِيْنَ. وَالْخَامِسَةُ أَنَّ
لَعْنَةَ اللّٰهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ.

﴿ النور: ٦ - ٧ ﴾

Artinya:

"Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina) padahal tidak ada saksi-saksi bagi mereka, melainkan dari mereka saja, maka wajiblah salah seorang mengucapkan sumpah empat kali dengan Allah bahwa ia sungguh termasuk orang yang benar. Dan di sumpah yang kelima hendaklah diucapkannya bahwa laknat Allah atasnya, jika ia berdusta".

(Q.S. An-Nur:6-7)

Li'an disebut juga tuduh-menuduh. Si suami menuduh istri dan si istri menuduh suami dusta. Li'an hukumnya mubah (boleh), dengan mencarikan saksi sebanyak empat orang laki-laki. Kalau saksi tidak ada, ia wajib bersumpah sebanyak lima kali, sebagaimana keterangan di atas.

Empat kali berturut-turut ia bersumpah dengan Allah, "Aku bersumpah dengan Allah, demi Allah, bahwa sesungguhnya aku adalah benar dalam tuduhanku kepada istriku yang bernama... bahwa betul berbuat zina pada kali yang kelima diucapkan sumpah, "Dilaknati Allah aku jika aku berdusta".

Itulah bunyi sumpah yang akan diucapkan suami yang me-li'an istrinya di muka hakim. Sumpah itu hendaknya diajarkan oleh hakim kepadanya. Kemudian yang perempuan disumpahkan pula oleh hakim dengan ucapan, "Aku bersumpah dengan Allah bahwasanya suamiku si... yang menuduhku berzina, adalah dusta semata-mata". Empat kali berturut-turut sumpah itu harus dibaca. Pada sumpah yang kelima, hendaklah mengatakan, "Ataskulah kemarahan Allah, jika suamiku berkata benar."

217

ISTRI TERLEPAS DARI HUKUMAN

Apabila mengucapkan sumpah li'an, istri terlepas dari hukuman.
Firman Allah SWT.:

وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ
بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ . وَالْخَامِسَةَ أَنَّ
غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ .

﴿ النور : ٨ - ٩ ﴾

Artinya:

"Dan terhindarlah istri dari siksaan bila ia bersumpah empat kali dengan Allah, bahwa suaminya itu orang yang dusta dan yang kelima dibacanya bahwa kemarahan adalah tertimpa atasnya, apabila suaminya itu yang benar."

(Q.S. An-Nur : 8-9)

Apabila suami telah menuduh istrinya berzina dengan orang lain dan cukup pula saksi-saksi yang dihadapkan oleh suami wajib atas istrinya dilakukan had zina (dera). Akan tetapi, had (hukum) zina kepada istri boleh digugurkan bila ia bersedia bersumpah lima kali pula, sebagaimana sumpah yang tersebut di atas. Apabila istri tidak mau bersumpah, wajib dilakukan atasnya had zina. Kalau yang dituduh perempuan yang belum menikah, perempuan itu boleh dipermalukan.

218

CARA MELAKUKAN SUMPAH LI'AN

Sesudah hakim mengajarkan kalimat sumpah terhadap suami istri, empat kali berturut-turut maka pada sumpah yang kelima, hendaklah hakim menyuruh meletakkan tangan orang yang disumpah di mulutnya.

Hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ رَجُلاً أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عِنْدَ الْخَامِسَةِ عَلَى فِيْهِ وَقَالَ: إِنَّهَا الْمُوْجِبَةُ.

رواه أبو داود والنسائي

Artinya:

"Dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Rasulullah SAW. pernah menyuruh seorang laki-laki meletakkan tangannya tatkala mengucapkan sumpahnya yang kelima di atas mulutnya, dan ia berkata, "Sesungguhnya sumpah yang kelima itu memastikan siksaan Allah."

(H.R. Abu Dawud dan Nasai)

Dalam hal ini, hendaklah hakim memberikan nasihat kepada keduanya supaya mengakui kesalahannya sebab sumpah yang kelima ini amatlah berat. Di antara dua orang yang tuduh-menuduh, ada yang salah di antaranya. Kalau bukan suaminya yang dusta, tentu istrinya yang dusta.

Cerita Ibnu Abbas

Ketika Umair Al-Ajlani tatkala menuduh istrinya yang bernama Khaulah berzina, Rasulullah SAW. menyuruh supaya diserukan panggilan salat berjamaah (azan), lalu menunaikan shalat ashar. Kemudian beliau berkata kepada Umair, "Berdirilah, hai Umair". Maka Umair berdiri (di dekatnya). Lalu ia berkata, "Aku bersumpah dengan nama Allah bahwasanya Khaulah sungguh telah berzina dan sesungguhnya aku orang yang benar."

Pada sumpah yang kedua ia berkata, "Aku bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya aku melihat orang lain bersyarikat di atas perutnya, dan sungguh aku orang yang benar." Setelah itu dia berkata pada sumpah yang ketiga, "Aku bersumpah dengan nama Allah bahwasanya Khaulah itu sungguh hamil dengan orang lain, dan sungguh aku yang benar". Kemudian ia berkata pada sumpah yang keempat, "Aku bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya aku tidak pernah mendekatinya selama empat bulan dan sesungguhnya aku yang benar." Dan pada sumpah yang kelima ia berkata, "Laknat Allah atas Umair (dirinya sendiri), jika ia berdusta pada apa yang telah diucapkan."

Sesudah itu Nabi menyuruh Umair duduk dan duduklah ia. Kemudian Nabi berkata kepada Khaulah (istri Umair). "Berdirilah engkau hai Khaulah!", lalu Khaulah berdiri (di dekatnya) dan berkata pula Khaulah, "Aku bersumpah dengan nama Allah, tidaklah aku berzina, dan sesungguhnya Umair orang yang dusta. Pada sumpah yang kedua ia berkata, "Aku bersumpah dengan nama Allah bahwa Umair tidak melihat orang lain bersyarikat di atas perutku, dan sesungguhnya ia orang yang dusta". Setelah itu pada sumpah yang ketiga ia berkata, "Aku bersumpah dengan nama Allah, sungguh hamilku ini adalah karena dia, dan sesungguhnya Umair orang yang dusta". Kemudian ia berkata pada sumpah yang keempat, "Aku bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya Umair berkali-kali tidak pernah melihat aku berbuat keji, dan sesungguhnya ia orang yang dusta." Pada sumpah yang kelima ia berkata, "Kemarahan Allah atas Khaulah (dirinya sendiri), jika sekiranya Umair orang yang benar."

Lalu Rasulullah SAW. memperceraikan keduanya. Beliau berkata, "Kalau tidaklah sumpah ini telah diucapkan, niscaya dalam persoalan ini aku mempunyai suatu pendapat." (*Tafsir Al-Khazin*)

Dalam keterangan ini dijelaskan bahwa sumpah yang dilakukan oleh Rasulullah terhadap suami yang meli'an istrinya ialah di waktu Ashar, yaitu

setelah selesai mengerjakan shalat Ashar. Hal ini karena waktu Ashar termasuk waktu dalam persumpahan Allah dalam Al-Qur'an. Sebagaimana dinyatakan dalam surat Wal Asri, "Demi waktu Ashar (masa)". Dan sumpah itu diucapkan secara berdiri, bukan duduk, dan disaksikan oleh orang banyak.

219

AKIBAT SUMPAH LI'AN BAGI SUAMI ISTRI

Pelaksanaan hukum li'an ini sangat terasa memberatkan dan menekan perasaan, baik bagi suami maupun bagi istri. Bahkan dapat berpengaruh kepada jiwa masing-masing, terutama setelah mereka tenang kembali. Penyebabnya adalah karena:

1. bilangan lafal sumpah li'an
2. tempat yang paling mulia, kalau di Mekah, hendaklah diadakan antara Hajar Aswad dan Rukun Yamani. Kalau di Madinah di dekat mimbar Rasulullah. Dan kalau di lain negeri di dalam mesjid jami dekat mimbar.
3. masa yang paling penting, yaitu di waktu Ashar, sesudah melakukan shalat.
4. sumpah itu dilakukan di muka jamaah manusia (di muka umum), sekurang-kurangnya dihadiri empat orang.

Di samping pengaruh li'an tersebut, akibat dari li'an itu ialah terjadinya perceraian. Bagi suami haram istrinya itu buat selamanya. Ia tidak boleh menikah dan tidak boleh rujuk lagi. Apabila istrinya melahirkan, anak itu dihukumkan tidak termasuk keturunan suaminya.
Hadis Rasulullah SAW. menyebutkan:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ حِسَابُكُمَا
عَلَى اللهِ أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ لَا سَبِيْلَ لَكَ عَلَيْهَا.

رواه البخارى ومسلم

Artinya:

"Dari Ibnu Umar r.a. bahwa Rasulullah SAW. berkata kepada (dua orang suami istri) yang telah tuduh-menuduh. "Perhitungan engkau keduanya terserah kepada Allah, salah seorang di antara kamu berdua mesti ada yang berdusta. Tak ada jalan lagi bagi engkau untuk kembali kepadanya."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

Keterangan lain:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ فِي
حَدِيْثِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ وَقَضَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا بَيْتَ لَهَا عَلَيْهِ وَلَا قُوْتَ
مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمَا يُتَفَرَّقَا مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ وَلَا مُتَوَفَّى
عَنْهَا. رواه أبو داود

Artinya:

"Dari Ibnu Abbas r.a. bahwa ia telah berkata dalam hadis tentang dua orang yang tuduh-menuduh (suami istri), "Dan telah menghukum Rasulullah SAW. bahwa tidak ada tempat kediaman yang hak baginya (istri) yang wajib atasnya (suami), dan tidak pula makanan yang wajib diberikan suami karena keduanya telah bercerai, bukan karena talak, dan bukan pula karena suaminya meninggal."

(H.R. Abu Dawud)

220

AKIBAT SUMPAH LI'AN DARI SEGI HUKUM

Berdasakan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa li'an menimbulkan perubahan pada ketentuan hukum.

Perubahan itu adalah:

1. Gugurnya had hukuman dari suami.
2. Wajibnya had atas istri, sebagai had zina.
3. Suami istri bercerai untuk selama-lamanya.
4. Ditetapkan berdasarkan pengakuan suami bahwa dia tidak mencampuri istrinya.
5. Apabila ada anak, tidak dapat diakui suami sebagai anaknya.

Sebaliknya, si istri dapat menggugurkan hukum had atas dirinya dengan membalas li'an suaminya dengan li'annya pula.

221

KETURUNAN

Arti Keturunan

Keturunan artinya pertalian atau perhubungan yang menentukan asal-usul seorang manusia dalam pertalian darahnya. Adapun pernikahan ditujukan untuk menentukan bangsa atas keturunan menurut Islam. Anak yang lahir dengan jalan pernikahan yang sah akan berketurunan bapak. Artinya, ia mempunyai bapak dan mempunyai ibu. Akan tetapi, kalau anak itu lahir sebelum atau di luar nikah yang sah, ia berketurunan kepada ibunya, artinya anak itu mempunyai ibu dan tidak mempunyai bapak.

Kalau wajah atau kulit seorang anak bukan menurut keturunan salah seorang dari kedua orang ibu bapak, hendaklah diperiksa lebih dahulu. Jangan lekas sekali menjatuhkan tuduhan, bahwa anak itu anak orang lain dan hendaklah hal ini berbaik sangka.

Hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ فَقَالَ : هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : فَمَا أَلْوَانُهَا؟ قَالَ : حُمْرٌ . قَالَ : هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ ؟ قَالَ : إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا قَالَ : فَأَنَّى أَتَاهَا ذٰلِكَ قَالَ : عَسَى أَنْ يَكُوْنَ نَزَعَهُ عِرْقٌ قَالَ : وَهٰذَا عَسَى أَنْ يَكُوْنَ نَزَعَهُ عِرْقٌ .

رواه البخاري ومسلم

Artinya:

"Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, "Pernah datang seorang laki-laki Banu Fazazarah kepada Nabi SAW. lalu ia berkata, "Sesungguhnya istriku telah melahirkan seorang anak laki-laki yang hitam warnanya." Lalu Nabi bertanya, "Apakah bagi engkau ada unta?" ia menjawab, "Ada". Rasulullah bertanya, Apakah warnanya?" Ia menjawab, "Merah", Rasulullah berkata pula, "Adakah padanya warna kelabu?" Ia menjawab, "Sesungguhnya padanya banyak warna kelabu". Selanjutnya, Nabi berkata, "Bagaimana warna itu datang kepadanya?" Dia menjawab, "Barangkali ditarik oleh peluhnya." Rasulullah berkata, "Dan barangkali warna anak engkau ini ditarik oleh peluhnya" (menyerupai kulit ibunya)."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

222

DILARANG KERAS MENUDUHKAN ANAK KEPUNYAAN ORANG LAIN

Haram hukumnya atas seorang perempuan menuduhkan seorang anak pada suatu kaum yang bukan anak mereka. Begitu juga haram hukumnya atas seorang laki-laki yang menyangkal tentang seorang anak padahal anak itu benar-benar merupakan anaknya.

Hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ اللّٰهِ فِي شَيْءٍ وَلَنْ يُدْخِلَهَا اللّٰهُ جَنَّتَهُ وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ احْتَجَبَ اللّٰهُ تَعَالَى مِنْهُ وَفَضَحَهُ عَلَى رُءُوسِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ. رواه أبو داود والنسائي

Artinya:

"Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi SAW., beliau bersabda, "Perempuan-perempuan yang menuduhkan seorang anak pada suatu kaum, padahal anak itu bukan anak mereka, maka perempuan itu tidaklah jadi jaminan Allah dalam suatu perkara, dan perempuan itu sekali-kali tidak akan dimasukkan ke dalam surga-Nya. Dan laki-laki yang menyangkal anaknya sendiri sedang ia mengetahui bahwa anak itu memang anaknya. Allah Ta'ala berlepas diri darinya, dan ia dipermalukan oleh Allah SWT. di hadapan orang-orang kemudian."

(H.R. Abu Dawud dan Tirmizi)

223

MENGUNDI AYAH SI ANAK

Apabila seorang anak lahir dari beberapa laki-laki yang bersetubuh dengan seorang perempuan karena ditipu oleh perempuan itu, anak yang lahir itu dinamakan anak syubhat. Adapun tentang siapa ayahnya, haruslah diundi lebih dahulu.

Peristiwa ini banyak terjadi. Banyak perempuan yang melarikan diri dari suaminya yang pertama. Kemudian menikah dengan laki-laki lain dengan mengatakan bahwa ia telah bercerai dengan suaminya. Kadang-kadang sampai dua tiga kali terjadi. Anak yang lahir disebabkan perkawinan seperti ini harus diundi tanpa melupakan tanda-tanda dan raut mukanya.

Keterangan:

عَنْ زَيْدِ بْنِ الْأَرْقَمِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِثَلَاثَةٍ وَهُوَ فِي الْيَمَنِ وَقَعُوْا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَسَأَلَ اثْنَيْنِ أَتُقِرَّانِ لِهٰذَا بِالْوَلَدِ قَالَا: لَا، حَتَّى سَأَلَهُمْ جَمِيْعًا قَرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالَّذِيْ صَارَتْ عَلَيْهِ الْقُرْعَةُ وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ لِصَاحِبَيْهِ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ.

رواه أبو داود والنسائي

Artinya:

"Dari zaid bin Arqam r.a., ia berkata, "Ali r.a. pernah didatangi tiga orang, yaitu ketika dia berada di Yaman. Mereka yang datang telah mencampuri seorang perempuan dalam masa suci yang bersamaan maka bertanya Ali kepada dua orang (di antara mereka), "Maukah kamu berdua mengaku bahwa anak ini adalah anak yang seorang lagi (orang ketiga)?" Keduanya berkata, "Tidak mau" hingga mereka bertiga ditanya oleh Ali. Maka undilah antara mereka (karena ketiganya mengakui anaknya), lalu anak itu oleh Ali diberikan kepada orang yang mendapat undian itu dan orang itu diwajibkan membayar dua pertiga tebusan kepada kedua sahabatnya. Hal ini kemudian diberitahukan kepada Nabi SAW., tertawalah Rasulullah hingga kelihatan semua gigi beliau."

(H.R. Abu Dawud dan Nasai)

224

ANAK YANG SAH

Dalam hubungan keturunan darah, semua anak dibangsakan pada bapaknya, bukan kepada ibunya. Hal ini beralasan kepada firman Allah SWT.,:

اُدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ....

الأحزاب : ٥

Artinya:

"Panggilan mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai nama bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah ..."

(Q.S. Al-Ahzab : 5)

Menurut hukum agama Islam, istilah "bapak" dan "ibu" dalam hubungan anak disebabkan oleh pernikahan yang sah, yaitu dengan jalan mengucapkan ijab kabul. Akan tetapi, kalau anak itu lahir, bukan dari pernikahan yang sah atau dengan jalan pernikahan, tetapi tidak sah, anak ini disebut anak zina atau anak tidak sah.

Menurut jumhur ulama, anak ini hanya dibangsakan pada ibunya. Ini berarti anak yang tidak ada bapak atau tidak berbangsa.

Dalam sebuah hadis dinyatakan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ. رواه البخارى ومسلم

Artinya:

"Dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya Nabi SAW. pernah bersabda, "Anak zina itu ialah untuk ibunya, dan laki-laki yang berzina itu berhak dilempar batu."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

Sejarah atau kisah kejadian ini adalah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah dinyatakan:

قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : اِخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلَامٍ فَقَالَ سَعْدٌ : يَا رَسُوْلَ اللهِ ، هٰذَا اِبْنُ أَخِي عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُ اِبْنُهُ أُنْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ. وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ : هٰذَا أَخِي يَا رَسُوْلَ اللهِ وَلَدٌ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيْدَتِهِ فَنَظَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شَبَهِهِ فَرَأَى شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ فَقَالَ: هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ بْنَ زَمْعَةَ ، اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ. رواه البخارى ومسلم

Artinya:

"Saad bin Abi Waqash dan Abdu bin Zam'ah pernah berselisih dalam perkara seorang anak kecil. Saad berkata, "Ya Rasulullah! Anak ini adalah putra saudaraku Utbah bin Abi Waqash. Ia telah mengatakan kepadaku bahwa anak ini adalah anaknya. Cobalah engkau lihat rupanya. Waktu dilihat oleh Rasulullah, ternyata bahwa rupanya itu benar rupa (serupa) dengan Utbah. Lalu Nabi SAW. bersabda, "Anak itu ialah bagi engkau, ya Abdu bin Zam'ah. Anak zina itu ialah untuk ibunya dan hak bagi laki-laki yang berzina itu dilempar batu (rajam)".

(H.R. Bukhari dan Muslim)

Jelaslah bahwa anak kecil itu dihukumi dan diputuskan oleh Rasulullah menjadi hak oleh Abdu bin Zam'ah sebagai saudaranya (keturunan ibu), dan tidak dianggap anak dari saudara Saad bin Abi Waqash, yang telah berzina dengan Zam'ah.

225

PENYANGKALAN TERHADAP ANAK

Penyangkalan terhadap anak artinya penyangkalan seseorang bahwa bayi yang dilahirkan oleh istrinya bukanlah anaknya, melainkan dari laki-laki lain.

Menurut keterangan dalam hadis di atas, penyangkalan anak seperti ini dilarang dalam agama, kecuali kalau ada alasan-alasan kuat yang dibenarkan oleh agama.

Alasan kuat tersebut adalah sebagai berikut.

a. Anak itu lahir kurang dari enam bulan sesudah nikah dilangsungkan sebab sekurang-kurangnya hamil ialah selama enam bulan.

Sebagaimana Allah berfirman:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا .... ﴿الأحقاف: ١٥﴾

Artinya:
"Dan Kami telah berpesan kepada manusia, supaya berbakti kepada kedua orang tuanya, ibunya telah mengandungnya dan melahirkannya secara bersusah payah. Sedang masa hamil dan masa menceraikan (dari menyusu) berjumlah tiga puluh bulan."
(Q.S. Al-Ahqaf : 15)

Dalam ayat lain ditambahkan pula:

حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ ....

لقمان : ١٤

Artinya:
"Ibunya telah mengandungnya secara bersusah-payah di atas kesusahan, dan menyapihnya dalam 2 tahun."
(Q.S. Al-Luqman : 14)

Dua tahun adalah 24 bulan adalah masa menyusukan anak bagi yang ingin menyempurnakan masa penyusuan. Bila dikurang masa 30 bulan dengan masa 24 bulan, tinggalkan masa 6 bulan. Begitulah lama masa hamil paling sedikit.

b. Anak itu berada di dalam kandungan ibunya setelah habis masa beriddah dengan cerai talak, atau wafat.
c. Anak itu lahir setelah melewati masa iddah bila suaminya pergi merantau (sesudah melewati empat bulan sepuluh hari).

226

HADHANAH (MENGASUH)

Arti Hadhanah dan Orang yang Berhak Melakukan Muhadhanah

Mengasuh artinya memelihara dan mendidik. Menurut istilah syara' artinya mendidik dan mengasuh anak yang belum numayiz (belum dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk), belum pandai mengenakan pakaian dan bersuci sendiri, dan sebagainya.

Apabila seseorang anak yang belum mumayiz dan ibunya telah bercerai dari bapaknya, orang yang lebih utama dan yang lebih patut mendidiknya adalah ibunya sendiri selama ia belum menikah dengan laki-laki lain.

Dalam sebuah hadis dinyatakan:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ ابْنِيْ هٰذَا كَانَ بَطْنِيْ لَهُ وِعَاءً وَثَدْيِيْ لَهُ سِقَاءً وَحِجْرِيْ لَهُ حِوَاءً وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِيْ وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّيْ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَالَمْ تَنْكِحِيْ.

رواه أحمد وأبو داود

Artinya:

"Dari Abdullah bin Umar r.a. bahwa seorang perempuan pernah berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya anakku ini adalah perutku yang mengandungnya, dan susuku yang jadi minumannya, dan pangkuanku yang memeluknya, sedang bapaknya telah menceraikanku dan bapaknya itu mau mengambilnya dariku." Lalu Rasulullah SAW. bersabda kepadanya, "Engkau yang lebih berhak dengan anak itu, selama engkau belum menikah lagi."

(H.R. Ahmad dan Abu Dawud)

Kalau ibunya menikah dengan orang lain, sedangkan anak itu belum mumayiz, bapaknya yang lebih berhak mendidik kalau ia meminta atau bersedia mendidiknya. Apabila ibunya tidak ada, yang lebih berhak mendidiknya ialah tantenya (saudara perempuan ibunya).

Keterangan:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ زَوْجِيْ يُرِيْدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِيْ وَقَدْ سَقَانِيْ مِنْ بِئْرِ أَبِيْ عِنَبَةَ وَقَدْ نَفَعَنِيْ فَقَالَ

رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِسْتَهِمَا
عَلَيْهِ فَقَالَ زَوْجُهَا : مَنْ يُحَاقِّنِيْ فِيْ وَلَدِيْ؟
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هٰذَا أَبُوْكَ
وَهٰذِهِ أُمُّكَ فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ فَأَخَذَ
بِيَدِ أُمِّهِ فَانْطَلَقَتْ .

رواه أصحاب السنن

Artinya:
"Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, "Pernah aku bersama-sama dengan Nabi SAW. lalu datang seorang perempuan dan berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya suamiku hendak pergi membawa anakku, dan sesungguhnya ia telah memberi minum dari perigi Abu Inabah. Dan sungguh ia telah berjasa kepadaku". Maka Rasulullah SAW. bersabda, "Berundinglah kamu perkara anak itu". Maka berkata suaminya, "Siapakah yang berani menghalangi aku dengan anakku ini?" Nabi SAW. bersabda (kepada anak itu), "Ini bapakmu, dan ini ibumu. Maka ambillah, tangan yang mana antara keduanya yang engkau kehendaki. Lalu diambilnya tangan ibunya, maka berjalanlah perempuan itu dengan anaknya."

(H.R. Ashabussunan)

Hadis ini menunjukkan bahwa anak kecil yang sudah mumayiz dan mengerti dengan diri sendiri boleh memilih siapakah yang akan mengasuhnya. Apakah ibunya atau bapaknya.
Keterangan lain menyatakan:

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ ابْنَةِ حَمْزَةَ لِخَالَتِهَا
وَقَالَ : اَلْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ .

رواه البخاري

Artinya:

"Dari Al-Baraa bin Azib r.a. bahwasanya Nabi SAW. telah memutuskan dalam perkara anak perempuan oleh Hamzah (dalam perkara mengasuh) untuk tantenya (adik perempuan ibunya), dan beliau bersabda, "Tante itu yang mengambil tempat ibu."

(H.R. Bukhari)

Hadis ini menunjukkan bahwa tantenya lebih utama daripada bapak, dalam perkara mengasuh dan mendidik anak yang masih kecil.

227

ANAK MENGIKUT ORANG TUANYA YANG ISLAM

Kalau kedua suami istri kafir kemudian salah seorang masuk Islam, dialah yang berhak mengasuh anaknya. Hal ini karena Islam lebih mulia, dan lebih tinggi daripada yang lain agar si anak tidak dipengaruhi oleh ajaran kafir. Hadis Nabi SAW. menyatakan:

عَنْ رَافِعِ بْنِ سِنَانٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَسْلَمَ وَأَبَتْ إِمْرَأَتُهُ أَنْ تُسْلِمَ فَقَالَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُقْعُدْ نَاحِيَةً وَقَالَ لَهَا أُقْعُدِيْ نَاحِيَةً وَأَقْعَدَ الصَّبِيَّةَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ قَالَ: اُدْعُوْهَا فَمَالَتِ الصَّبِيَّةُ إِلَى أُمِّهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَللّٰهُمَّ اهْدِهَا فَمَالَتِ الصَّبِيَّةُ إِلَى أَبِيْهَا فَأَخَذَهَا .

رواه ابوداود والنسائى

Artinya:

"Dari Rafi' bin Sinan r.a. bahwasanya ia telah masuk agama Islam, sedangkan istrinya enggan masuk Islam. Lalu istrinya berkata kepada Nabi SAW. "(ini) anakku." Rarfi' berkata "(ini) anakku, ya Rasulullah." Lalu Nabi SAW. bersabda kepadanya, "Duduklah engkau di sebelah sini," dan beliau bersabda pula kepada istrinya, "Duduklah engkau di sebelah sana" sedangkan anaknya didudukkan di antara keduanya. Kemudian Rasulullah SAW. bersabda, "Panggillah olehmu anakmu itu. Lalu anak itu menoleh kepada ibunya." Lantas Nabi SAW. berdoa, "Ya Allah! Tunjukilah anak ini." Lalu anaknya itu menoleh bapaknya maka diambilnyalah anaknya itu."

(H.R. Abu Dawud dan Nasai)

Hadis ini menunjukkan bahwa anak mengikut orang tuanya yang Islam. Rasulullah berdoa supaya anak ini ditunjuki Allah sehingga mengikut bapaknya, Rafi', yang telah Islam. Ajaran Al-Qur'an mengatakan bahwa orang kafir tidak diberi jalan oleh Allah berkuasa di atas orang Islam.

Lama Masa Mengasuh:

1. Menurut Syafi'i dan Ishak, lama masa mengasuh ialah tujuh atau delapan tahun.
2. Menurut ulama Hanafiah dan Sauri, ibu lebih berhak mengasuh anak laki-laki sampai ia pandai makan sendiri dan berpakaian sendiri sedangkan anak perempuan, sampai ia haid. Sesudah itu bapak yang berhak.
3. Menurut Malik, ibu lebih berhak mengasuh anak perempuan sampai ia menikah sedangkan bapak berhak mengasuh anak laki-laki sampai ia balig.

Orang yang utama untuk mengasuh serta syarat-syaratnya:

1. Ibu yang belum menikah dengan laki-laki lain;
2. Ibu dari ibu, dan seterusnya ke atas;
3. Bapak;
4. Ibu dari bapak (nenek);
5. Saudara yang perempuan;
6. Tante;
7. Anak perempuan dari saudara perempuan;
8. Anak perempuan dari saudara laki-laki;
9. Saudara perempuan dari bapak.

Disyaratkan orang yang mengasuh itu:

1. berakal;
2. merdeka;
3. beragama Islam;
4. berjiwa bersih dan suci;
5. dapat dipercaya;

6. dapat melakukan kewajiban;
7. tidak menikah.

Bila salah satu dari yang tujuh ini tidak cukup, gugurlah hak mengasuh atasnya.

228

AR-RADA'AH (MENYUSUKAN)

Arti Menyusukan

Menyusukan artinya memberikan air susu kepada si bayi untuk penutup lapar dan haus bagi si bayi itu sehingga darah dan dagingnya tumbuh dengan air susu tersebut.

Dengan demikian, si wanita yang menyusukan itu menjadi muhram oleh sang bayi (haram menikah dengannya), dan semua anak yang disusukannya menjadi muhram oleh si bayi tersebut. Apa pun yang haram dengan sebab keturunan, haram pula sebab sepersusuan.

Dalam sebuah hadis dinyatakan:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ .

رواه البخاري ومسلم

Artinya:

"Dari Ibnu Abbas r.a. bahwasanya Nabi SAW. telah bersabda, "Dan haram hukumnya karena sepersusuannya, apa yang haram sebab seketurunan."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

Adapun haram yang dimaksud dalam hadis ini ialah haram melakukan pernikahan, melihatnya, berjalan berdua di tempat sunyi, serta pergi berjalan jauh. Tidak termasuk dalamnya hal waris-mewarisi serta soal nafkah sebab wanita yang menyusukan itu bukan ibunya yang sebenarnya, melainkan hanya "ibu susuannya" saja. Oleh sebab itu, hukum waris-mewarisi atau nafkah tidak termasuk ke dalam hukum "menyusukan".

229

SUSUAN YANG MENGAKIBATKAN MUHRAM

Adapun susuan yang menyebabkan muhram antara yang menyusukan dan yang disusukan adalah:

a. susuan itu merupakan makanan dan minuman si bayi;
b. susuan itu menyebabkan tumbuh daging di badan si bayi;
c. susuan itu paling kurang sebanyak lima kali menyusu;
d. susuan itu paling lama dua tahun.

Dalam sebuah hadis dinyatakan:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ. ﴿رواه البخارى ومسلم﴾

Artinya:

"Dari Aisyah r.a., ia berkata, "Rasulullah SAW. bersabda, "Sesungguhnya susuan itu disebabkan lapar."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

Dengan pengertian, tidaklah dinamakan susuan yang dianggap mengharamkan (jadi muhram), melainkan susuan yang sifatnya cukup untuk dijadikan makanan waktu lapar dan dijadikan minuman waktu haus.

Inilah arti hadis sebagaimana yang dinyatakan di bawah ini:

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا أَنْشَزَ الْعَظْمَ وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ. ﴿رواه أبوداود﴾

Artinya:
"Dari Ibnu Mas'ud r.a., ia berkata, "Rasulullah SAW. telah bersabda, "Tidaklah dinamakan susuan, melainkan susuan yang menguatkan tulang dan menumbuhkan daging."

(H.R. Abu Dawud)

Selain itu, waktu menyusukan itu paling lama adalah dua tahun. Bila lebih dari dua tahun ke atas, antara yang menyusukan dan yang disusukan itu tidak menjadi muhram.
Allah berfirman:

حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ.

البقرة : ٢٣٣

Artinya:
"Dua tahun yang sempurna, bagi orang yang hendak menyempurnakan masa susuan."

(Q.S. Al-Baqarah : 233)

Juga bahwasanya susuan itu sebanyak lima kali menyusui. Dalam sebuah hadis dinyatakan:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ فِيمَا أَنْزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ.

رواه مسلم

Artinya:
"Dari Aisyah r.a., ia berkata, "Apa yang turun dari Al-Qur'an adalah sepuluh kali susuan yang diketahui (jumlahnya) yang dapat mengharamkan. Kemudian hukum itu dinasakhkan (ditukar) dengan lima kali susuan yang diketahui. Lalu diwafatkan Rasulullah, sedang kalimat "lima kali susuan yang dimaklumi" itu termasuk pada apa yang dibaca dari Al-Qur'an."

(H.R. Muslim)

Hal ini telah diterangkan dalam bab nikah, yaitu tentang wanita-wanita yang haram dinikahi.

Menurut *Subulussalam,* satu kali susu adalah manakala si bayi mengisap susu dan menghirup air susu itu, kemudian meninggalkan susu itu menurut kemauannya sendiri, tidak karena suatu halangan, maka itu adalah satu kali susuan.

230

MENYUSUKAN ANAK BUKANLAH PERINTAH WAJIB

Allah SWT. berfirman:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ
لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ....

﴿ البقرة : ٢٣٣ ﴾

Artinya:

"Dan kaum ibu menyusukan anaknya selama dua tahun sempurna, bagi orang yang hendak menyempurnakan masa susuannya."

(Q.S. Al-Baqarah : 233)

Dengan pengertian, anak itu boleh diceraikan sebelum sampai masanya dua tahun.

Dalam ayat lain ditambahkan pula:

وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى .

﴿ الطلاق : ٦ ﴾

Artinya:

"Dan apabila kamu dalam kesukaran, boleh anak itu disusukan oleh orang lain."

(Q.S. Ath-Thalaq : 6)

Pengertiannya bahwa suami dibebankan memberikan upah terhadap ibu yang menyusukan anaknya. Ini menandakan bahwa si ibu tidak wajib menyusukan anak. Andaikata wajib, ia tidak perlu menerima upah dari suaminya.

Apalagi kalau pada ibunya ada sesuatu kesukaran hingga tak dapat menyusukan anaknya, misalnya air susunya mengandung penyakit, dengan sendirinya air susu itu harus diserahkan kepada orang lain untuk menyusuinya, lalu memberinya upahnya.

Dengan keterangan itu, nyatalah bahwa menyusukan anak itu bukanlah wajib hukumnya atas ibunya, melainkan sunah saja. Allah memerintahkan atau menganjurkan supaya ibunya yang menyusukan lebih dahulu sebab air susu itu biasanya lebih baik untuk anaknya sendiri daripada air susu orang lain.

231

LAMA MASA MENYUSUKAN

Selama-lamanya masa menyusukan ialah dua tahun. Hal ini kalau si ibu hendak menyempurnakannya sesuai dengan ayat sebelumnya. Masa 2 tahun ini ditentukan oleh Allah untuk menghilangkan perselisihan yang mungkin timbul antara ibu bapak dalam soal ini, misalnya berlain-lain kemauan tentang lamanya waktu menyusukan anak. Umpamanya ibu menghendaki satu tahun, sedangkan bapaknya menghendaki lebih dari itu. Ibu yang menyusukan tidak boleh menceraikan anaknya sebelum dua tahun bila bapaknya tidak mengizinkannya.

Firman Allah SWT.:

... فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا .... ﴿البقرة : ٢٣٣﴾

Artinya:

"Maka apabila keduanya hendak menceraikan, setelah mereka sama-sama suka, dan mereka telah berunding (setelah bertanya kepada orang yang ahli bahwa menceraikan anak itu tidak akan mengkhawatirkan menyusahkan dirinya sebelum dua tahun), maka tidaklah berdosa untuk menceraikannya."

(Q.S. Al-Baqarah : 233)

Selama anak itu berada dalam asuhan ibunya, wajiblah atas bapaknya memberi nafkah, pakaian, makanan dan sebagainya menurut kesanggupannya.

Apabila anak itu mau menyusukan air susu ibunya dan ibunya bersedia pula tidak menyerahkan kepada perempuan lain.

Firman Allah SWT.:

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ
بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ
مِثْلُ ذَٰلِكَ .... ﴿البقرة: ٢٣٣﴾

Artinya:
"Dan wajib atas bapak memberi belanja dan pakaian mereka menurut yang pantas. Tidaklah seseorang dibebani melainkan menurut kemampuannya. Tidaklah boleh ibu itu disakiti hatinya dengan anaknya, dan tidak pula bapak itu diberati dengan mengasuh anaknya (apabila bapaknya tidak mengasuh anaknya). Dan wajib di atas waris (waris bapaknya) seperti kewajiban bapaknya pula (andaikata bapaknya itu tidak ada)."

(Q.S. Al-Baqarah : 233)

Riwayat dari Ikrimah menyebutkan, Ibnu Abbas berkata, "Apabila perempuan melahirkan anak setelah enam bulan mengandung, hendaklah ia menyusukannya selama dua tahun. Apabila anak itu dilahirkannya setelah tujuh bulan mengandung, hendaklah disusukannya 23 bulan. Dan apabila anak itu dilahirkan sesudah genap sembilan bulan dalam kandungan hendaklah disusukannya selama 21 bulan."

Dengan demikian, lama masa mengandung dan memisahkannya selama 30 bulan.

Firman Allah SWT.:

وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا
﴿الأحقاف: ١٥﴾

Artinya:
"Dari mengandungnya dan (sampai) memisahkannya lamanya tiga puluh bulan."

(Q.S. Al-Ahqaf : 15)

232

NAFKAH

Arti Nafkah

Nafkah artinya mengeluarkan belanja. Menurut istilah syara' artinya sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan dirinya atau keluarganya yang berupa makanan, minuman, pakaian, dan sebagainya.

Yang menyebabkan wajib nafkah ialah:

1. sebab perkawinan yang sah.
2. sebab kerabat.
3. sebab milik.

Nafkah itu wajib diberikan kepada orang yang menjadi tanggungan menurut kesanggupan dan kekuatan seseorang.

Allah SWT. berfirman:

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ
فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا
آتَاهَا .... ﴿الطلاق : ٧﴾

Artinya:

"Hendaklah memberikan nafkah orang yang mempunyai kelapangan dari kelapangannya (orang yang kaya sesuai kekayaannya). Dan barang siapa yang ditentukan rezekinya di atasnya, maka hendaklah ia memberikan nafkah menurut yang diberikan Allah kepadanya, Allah tidak memberati seseorang, melainkan menurut apa yang diberikan kepadanya."

(Q.S. Ath-Thalaq : 7)

233

SEBAB-SEBAB YANG MEWAJIBKAN NAFKAH

A. Sebab Pernikahan

Pernikahan, menyebabkan seseorang untuk memberikan nafkah menurut kesanggupannya kepada segolongan berikut.

1. Istri dan anak, sebagaimana Rasulullah SAW. telah menyatakan dalam hadis Muawiyah bin Haidah dalam perkara hak istri atas suami, yang

telah kita uraikan sebelum ini.
Keterangan lain:

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيْثِ الْحَجِّ فِي ذِكْرِ النِّسَاءِ قَالَ: وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ

رواه مسلم

Artinya:
"Dari Jabir r.a. dari Nabi SAW. di dalam hadis tentang haji dalam perkara soal perempuan, beliau bersabda. "Dan hak bagi mereka, kewajiban atasmu memberikan makan mereka dan pakaian mereka menurut yang sepantasnya."

(H.R. Muslim)

Apabila istri wajib dibelanjai, tentu anak lebih wajib lagi, sebagaimana firman Allah yang tersebut di atas.

2. Istri yang diceraikan selama ia berada dalam iddah raj'i. Akan tetapi, bagi perempuan yang sudah diceraikan tiga kali atau cerai lain, umpamanya karena khulu atau fasakh, yang wajib hanyalah menyediakan tempat tinggal dan tidak wajib memberi nafkah selama ia beriddah. Kalau mereka sedang hamil, wajiblah atas suami memberi nafkah dan tempat tinggal sampai perempuan itu melahirkan. Firman Allah SWT.:

أَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُوْلَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ . . . .

الطلاق : ٦

Artinya:
"Berilah perempuan-perempuan yang telah diceraikan itu tempat kediaman, kira-kira sebanding dengan tempat yang telah kamu diami menurut kesanggupanmu. Dan janganlah kamu susahkan mereka dengan

sengaja hendak menyempitkan mereka. Dan apabila mereka sedang hamil, maka berilah mereka nafkah hingga mereka melahirkan anak."

(Q.S. Ath-Thalaq: 6.)

Keterangan:

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَتْ :
طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا فَلَمْ يَجْعَلْ لِي رَسُوْلُ اللّٰهِ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً .

رواه مسلم وأبوداود

Artinya:

"Dari Fatimah binti Qais r.a. ia berkata, "Aku telah tiga kali diceraikan oleh suamiku, lalu Rasulullah SAW. tidak memberi tempat untukku dan tidak pula belanja."

(H.R. Muslim dan Abu Dawud.)

Dalam ayat di atas, Allah menyatakan bahwa perempuan-perempuan yang diceraikan itu wajib diberi tempat dan belanja (nafkah), baik perempuan itu sudah diceraikan tiga kali ataupun masih cerai raj'i. Adapun dalam hadis ini, Rasulullah tidak memberikan nafkah dan tempat kepada perempuan yang sudah ditalak tiga kali. Agar kedua dalil di atas tidak dianggap berlawanan, ulama-ulama Malikiyah dan Syafi'yah serta segolongan ulama lainnya berpendapat bahwa perempuan-perempuan yang sudah ditalak tiga kali wajib diberi tempat, dengan alasan ayat Al-Quran di atas, dan tidak wajib nafkah, dengan beralasan hadis Fatimah binti Qais. (*At-Tajfi Jami'il Ushul*)

Menurut pengarang *Bidayatul Mujtahid,* dalam kalangan ulama fiqih terdapat perbedaan pendapat tentang masalah wajib memberi nafkah dan tempat tinggal bagi perempuan yang telah ditalak secara *al-battah* (cerai baik) bila mereka tidak hamil.

1. Ulama Kufah berpendapat wajib diberi nafkah dan tempat tinggal.
2. Menurut Ahmad, Dawud, Abu Sufyan Ats Sauri, Ishak dan Jamaah (satu golongan lain), tidaklah wajib diberi nafkah dan tidak pula tempat tinggal.
3. Malik, Syafi'i dan satu golongan lain berpendapat wajib diberi tempat dan tidak wajib diberi nafkah.

Penyebab perselisihan di sini ialah berlainannya riwayat hadis Fatimah binti Qais dan karena berlawanan dengan zhahir ayat Al-Qur'an. (*Bidayatul Mujtahid*)

Apabila suami tidak mau memberi nafkah, bolehlah si istri mengambil hartanya, menurut kecukupan atau keperluan untuk dirinya dan untuk anak-anaknya.

Hadis Rasulullah SAW. menyebutkan:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ فِي امْرَأَةٍ لَا يُعْطِيهَا زَوْجُهَا النَّفَقَةَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَمَا يَكْفِي بَنِيكِ.

رواه البخاري ومسلم

Artinya:

"Dari Aisyah r.a. berkata tentang seorang perempuan yang tidak pernah diberi nafkah oleh suaminya. Rasulullah SAW. telah bersabda, "Ambillah oleh engkau dari hartanya menurut yang sepantasnya, yaitu sekadar mencukupi untuk belanja engkau dan mencukupi pula untuk anak-anak engkau."

(H.R. Bukhari dan Muslim.)

B. Sebab Kerabat

Syaratnya apabila mereka memerlukan pertolongan sebab miskin dan sebagainya.

Hadis Rasulullah SAW. menyebutkan:

عَنْ طَارِقٍ الْمُحَارِبِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ: يَدُ الْمُعْطِي الْعُلْيَا وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ أُمَّكَ وَأَبَاكَ وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ ثُمَّ أَدْنَاكَ فَأَدْنَاكَ.

رواه النسائي

Artinya:

" Dari Tharik Al-Muharibi r.a. ia berkata, "Rasulullah SAW. bersabda di atas mimbar "Tangan yang memberi itu lebih mulia dan mulailah memberi kepada orang yang wajib bagimu menanggung nafkahnya, yaitu ibu engkau, bapak engkau, saudara-saudara engkau yang perempuan dan saudara engkau yang laki-laki kemudian dengan orang yang dekat hubungannya dengan engkau dan yang dekat lagi dengan engkau dan seterusnya."

(H.R. Nasai.)

Didahulukan menyebut ibu daripada bapak menandakan bahwa berbakti terhadap ibu lebih didahulukan daripada berbakti kepada bapak.

Andaikata seseorang memperoleh suatu keperluan hidup, tetapi hanya cukup untuk salah seorang ibu atau bapak (tidak cukup untuk keduanya), hendaklah diberikan untuk ibunya lebih dahulu.

Hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ
إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا
رَسُوْلَ اللّٰهِ ، مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟
قَالَ: أُمُّكَ ، قَالَ: ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : أُمُّكَ . قَالَ :
ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : أُمُّكَ . قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ :
أَبُوْكَ . رواه البخاري ومسلم

Artinya:

"Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata, "Pernah datang seorang laki-laki Rasulullah SAW. siapakah yang lebih berhak menerima bakti sebagai sahabatku?" Rasulullah menjawab,"Ibu engkau". Ia berkata, "Kemudian siapa?" Ibu engkau', jawab Nabi. Ia berkata lagi, "Kemudian siapa?" Nabi menjawab, "Bapak engkau."

(H.R Bukhari dan Muslim.)

Jelaslah, berbakti kepada ibu lebih didahulukan daripada bapak sebab ibu lebih payah mengandung dan mendidik sejak kecil.

Firman Allah SWT.:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ﴿الأحقاف: ١٥﴾

Artinya:

"Dan Kami berpesan kepada manusia, supaya berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya, ibulah yang mengandungnya dengan sangat bersusah-payah, kemudian melahirkannya pun dengan sangat bersusah-payah pula."

(Q.S. Al-Ahqaf: 15.)

C. Sebab Milik

1. Hamba laki-laki atau perempuan, semua yang menjadi milik wajib diberi makan dan minumnya, dan tidak boleh dibebani bekerja, melainkan sesuai kemampuannya.

   Hadis Rasulullah SAW. menyebutkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِلْمَمْلُوْكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيْقُ

رواه مسلم

Artinya:

"Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, "Rasulullah SAW. bersabda, "Hak bagi yang dimiliki memberi makanannya dan pakaiannya dan ia tidak boleh dibebani bekerja, melainkan sekadar kesanggupannya."

(H.R. Muslim)

Menurut suatu keterangan dari Nabi, nafkah yang diberikan kepada keluarga yang menjadi tanggung jawab merupakan nafkah sedekah dan pahalanya lebih besar daripada sedekah kepada yang lain.

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيْنَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَدِيْنَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِيْ رَقَبَةٍ وَدِيْنَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِيْنٍ وَدِيْنَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِيْ عَلَى أَهْلِكَ. رواه مسلم

Artinya:

"Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, "Rasulullah SAW. bersabda, "Uang yang engkau belanjakan di jalan Allah, dan uang yang engkau belanjakan untuk memerdekakan seorang budak, dan uang yang engkau sedekahkan kepada fakir miskin, serta uang yang engkau belanjakan untuk keperluan keluarga engkau, maka yang lebih besar pahalanya ialah uang yang engkau belanjakan untuk keluarga engkau."

(H.R. Muslim)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوْتُ. رواه أبو داود

Artinya:

"Dari Abdullah bin Umar r.a., ia berkata, "Rasulullah SAW. telah bersabda, "Besarlah dosa manusia yang menyia-nyiakan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya memberi makannya."

(H.R. Abu Dawud)

2. Binatang-binatang suci (halal) dipelihara, bukan halal dimakan, umpamanya kucing, anjing penjaga, dan sebagainya.

Binatang-binatang peliharaan itu diharamkan menanggung (tidak diberi makan), kalau yang diharapkan hanya makanan yang diberikan oleh tuannya.

Hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتِ النَّارَ فِيهَا لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا إِذْ هِيَ حَبَسَتْهَا وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ حَشَائِشِ الْأَرْضِ .

رواه البخاري ومسلم

Artinya:

"Dari Ibnu Umar r.a., dari Nabi SAW., beliau bersabda, "Seorang perempuan disiksa karena kucing. Kucing itu dikurungnya hingga mati, maka masuklah perempuan itu ke dalam neraka karena kucing itu tidak diberinya makan, dan tidak pula diberinya minum ketika dikurungnya dan tidak ditinggalkannya rumput-rumput yang akan dimakannya."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

Demikian pula hukumnya binatang-binatang piaraan yang lain, baik binatang ternak atau bukan. Bila binatang-binatang itu sanggup mencari makan sendiri, tidaklah wajib memberi makannya.

234

MAKANAN DAN PAKAIAN

Ketentuan Barang yang Akan Dimakan

Firman Allah SWT.:

... أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى

عَلَيْكُمْ ... ﴿ المائدة : ١ ﴾

Artinya:

"Dihalalkan bagimu binatang-binatang ternak, kecuali yang telah (dibacakan) dinyatakan (haramnya) kepadamu."

(Q.S. Al-Maidah : 1)

Pada mulanya semua yang ada di muka bumi ini halal dimakan oleh manusia, kemudian datanglah syariat yang menentukan mana yang halal dan mana yang tidak.

1. Barang yang dihalalkan oleh syariat, halal dimakan sekalipun tidak baik menurut nafsu (selera).
2. Barang yang diharamkan oleh syariat, haram dimakan sekalipun baik menurut nafsu.
3. Barang yang tidak dihalalkan dan tidak pula diharamkan oleh syariat halal dimakan karena termasuk barang yang dimaafkan (mubah).

Hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ:

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلْحَلَالُ

مَا أَحَلَّ اللّٰهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ

فِي كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ.

﴿ رواه الترمذى وأبو داود ﴾

Artinya:
"Dari Salman Al-Farisi r.a., ia berkata, "Rasulullah SAW. bersabda, "Yang halal ialah apa yang telah dihalalkan oleh Allah dalam kitab-Nya, dan yang haram adalah apa yang telah diharamkan oleh Allah dalam kitab-Nya, dan sesuatu yang didiamkan-Nya hukumnya masuk hal yang dimaafkan (dibolehkan)."

(H.R. Tirmizi dan Abu Dawud)

235

BINATANG-BINATANG YANG HALAL DIMAKAN

Binatang-binatang yang halal dimakan, terbagi atas dua bagian, yaitu binatang daratan dan binatang lautan. Binatang daratan ialah binatang-binatang yang hidupnya di darat saja, bukan di dalam air. Binatang darat ini terdiri atas beberapa macam:

1. *Binatang ternak*, yaitu unta, sapi, kerbau, kambing, biri-biri, dan lain-lain binatang yang semacam itu.
   Hal ini dinyatakan oleh ayat di atas, yaitu *"Dihalalkan bagimu binatang-binatang ternak, kecuali apa yang telah dinyatakan (haramnya) kepadamu."* Yang dimaksudkan dengan binatang ternak itu ialah binatang-binatang ternak yang kuku kakinya berbelah dua.
2. *Kuda.* Menurut Az-Zujaj kuda tidak termasuk *bahimatul an'am*, karena kukunya tidak berbelah. Akan tetapi, halal dimakan menurut madzhab Syafi'i.
   Keterangan:

عَنْ أَسْمَاءَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: نَحَرْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكَلْنَاهُ.

رواه البخارى ومسلم

   Artinya:
   "Dari Asma' r.a., ia berkata, "Pernah kami menyembelih seekor kuda di masa Nabi SAW. lalu kami makan dagingnya."

   (H.R. Bukhari dan Muslim)
3. *Binatang dhab (tenggiling)*
   Keterangan:

عَنْ خَالِدِ بْنِ وَلِيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ضَبٍّ مَجْنُوْذٍ فَقَالَ: أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ: لَا، وَلٰكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِيْ فَأَجِدُنِيْ أَعَافُهُ قَالَ خَالِدٌ: فَاجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ.

رواه البخاري ومسلم

Artinya:
"Dari Khalid bin Walid r.a. sesungguhnya ia pernah bertanya kepada Nabi SAW. tentang binatang tenggiling direbus, "Apakah binatang itu haram, ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Tidak, tetapi binatang itu tidak ada di negeriku. Oleh sebab itu, tidak ada nafsuku hendak memakannya", Khalid berkata, "Maka kutariklah dia, lantas aku makan, sedangkan Nabi SAW. melihat."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

4. *Himar liar* (seperti kuda yang tinggal di hutan-hutan) bukan himar yang jinak. Keterangan:

عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فِيْ قِصَّةِ الْحِمَارِ الْوَحْشِيِّ قَالَ: فَأَكَلَ مِنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. رواه البخاري ومسلم

Artinya:
"Dari Abu Qatadah r.a. dalam perkara himar liar berkata, "Maka telah dimakan oleh Nabi SAW."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

5. *Ayam,* dikatakan orang bahwa ayam tidak termasuk jenis binatang, tetapi jenis burung karena kakinya hanya dua, sedangkan binatang berkaki empat.

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ دُجَاجًا.

رواه البخاري والترمذي

Artinya:
"Dari Abu Musa r.a., ia berkata, "Pernah aku melihat Nabi SAW. makan (daging) ayam." (H.R. Bukhari dan Tirmizi)

6. *Belalang*, dikatakan orang bahwa belalang bukan termasuk binatang, melainkan jenis serangga karena kakinya banyak. Keterangan:

عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: غَزَانَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ أَوْ سِتًّا كُنَّا نَأْكُلُ مَعَهُ الْجَرَادَ.

رواه البخاري ومسلم

Artinya:
"Dari Ibnu Abu Aufa r.a., ia berkata, "Pernah kami berperang bersama Nabi. Sebanyak tujuh atau enam kali, dan kami pernah makan belalang beserta Nabi." (H.R. Bukhari dan Muslim)

7. Arnab (kelinci)

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي قِصَّةِ الْأَرْنَبِ قَالَ: فَجِئْتُ بِهَا إِلَى أَبِي طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا فَبَعَثَ بِوَرِكَيْهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبِلَهُ

رواه البخاري ومسلم

Artinya:
"Dari Anas r.a. dalam perkara binatang arnab berkata, "Aku bawa kepada

Abu Thalhah seekor arnab, lalu disembelihnya. Kemudian dikirimkan orang dua pahanya kepada Rasulullah SAW. maka beliau menerima pemberian itu."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

Semua macam binatang yang tersebut di atas hanya halal sesudah disembelih oleh orang yang keturunan kitab, baik orang Islam, Nasrani (Kristen) maupun Yahudi. Kalau binatang-binatang itu tidak disembelih menurut cara-cara tertentu, hukum memakannya sama dengan memakan bangkai.

236

BINATANG LAUT, BANGKAI IKAN, DAN BELALANG

Binatang laut ialah binatang-binatang yang hidup di air dan tidak dapat hidup di darat.

Firman Allah SWT.:

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ﴿المائدة : ٩٦﴾

Artinya:

"Dihalalkan bagimu menangkap buruan (binatang) laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang yang dalam perjalanan (musafir)."

(Q.S. Al-Maidah : 96)

Sesungguhnya seluruh binatang yang hidup semata-mata di dalam laut (air) saja walaupun manusia, anjing, dan sebagainya, halal hukumnya dimakan, baik hidup ataupun mati. Begitu juga dihalalkan apa yang telah dimuntahkan dari dalam perutnya selama yang dimuntahkannya itu belum busuk.

Keterangan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْبَحْرِ هُوَ الطَّهُوْرُ مَاؤُهُ وَالْحِلُّ مَيْتَتُهُ. ﴿رواه أبو داود والترمذي﴾

Artinya:
"Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, "Rasulullah SAW. bersabda tentang laut, yaitu suci dirinya dan halal bangkainya."

(H.R. Abu Dawud dan Tirmizi)

Bangkai ikan dan belalang halal dimakan walaupun tidak dipanaskan dengan api.
Keterangan:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ.

رواه ابن ماجه والحاكم

Artinya:
"Dari Ibnu Umar r.a., dari Nabi., beliau bersabda, "Dihalalkan bagi kita dua macam bangkai dan dua jenis darah. Kedua macam bangkai itu ialah ikan dan belalang. Dan dua jenis darah itu ialah hati dan limpa."

(H.R. Ibnu Majah dan Hakim)

237

BINATANG-BINATANG YANG HARAM DIMAKAN

Binatang-binatang yang tidak halal dimakan dagingnya ialah berikut ini.

1. Bangkai, yaitu binatang-binatang yang mati tanpa disembelih, seperti binatang yang mati dicekik, dipukul jatuh, diterkam binatang buas, daging babi, dan yang disembelih selain dengan nama Allah, seperti atau nama berhala, dan lain-lain.
   Firman Allah SWT.:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ
وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ
وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا
ذَكَّيْتُمْ وَذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ . . . .

المائدة : ٣

Artinya:
"Diharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, binatang yang disembelih tidak dengan nama Allah, yang mati dicekik, mati dipukul, mati jatuh, mati ditanduk, binatang yang telah dimakan binatang buas, kecuali yang dapat kamu sembelih dan dilarang memakan binatang yang disembelih atas nama berhala."
(Q.S. Al-Maidah : 3)

2. Himar jinak (piaraan) dan keledai.
Keterangan:

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : نَهَانَا النَّبِيُّ صَلَّى
اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنِ الْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ.

رواه أبوداود ومسلم

Artinya:
"Dari Jabir r.a., ia berkata, "Pada hari Khaibar Rasulullah SAW. melarang makan daging bigal dan himar piaraan."
(H.R. Abu Dawud dan Muslim)

Keterangan lain:

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى
اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ
الْأَهْلِيَّةِ . رواه البخاري ومسلم

Artinya:
"Dari Jabir r.a., ia berkata, "Nabi SAW. telah melarang pada hari Khaibar ... memakan daging himar piaraan (jinak)."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

3. Binatang landak, yaitu binatang yang kulitnya berduri tajam, seolah-olah sebagai bulunya.
Keterangan:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ
شَيْخٌ عِنْدَهُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ: ذُكِرَ
عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُنْفُذُ فَقَالَ:
إِنَّهَا خَبِيْثَةٌ مِنَ الْخَبَائِثِ.
رواه أحمد وأبو داود

Artinya:
"Dari Ibnu Umar r.a. telah berkata seorang tua di dekatnya. Pernah aku mendengar Abu Hurairah berkata, "Pernah disebut-sebut orang di dekat Nabi SAW. tentang binatang landak. Rasulullah SAW. bersabda, "Sesungguhnya binatang itu keji, di antara bermacam-macam yang keji."

(H.R. Ahmad dan Abu Dawud)

Akan tetapi, Imam Syafi'i menghalalkan binatang itu sebab orang Arab sangat menginginkannya. Hadis di atas adalah lemah menurut pendapatnya.

4. Daging yang dipotong dari binatang yang hidup karena barang yang dipotong itu dipandang bangkai menurut syara sehingga dihukumkan najis.
Sabda Rasulullah SAW.:

عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ : مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيْمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ
مَيْتَةٌ. رواه الترمذي وأبو داود

Artinya:

"Dari Abu Waqid Al-Laisi berkata, Nabi SAW. bersabda, "Apa-apa yang dipotong dari binatang-binatang ternak selagi ia hidup hukumnya bangkai."

(H.R. Tirmizi dan Abu Dawud)

5. Binatang bertaring, yaitu binatang buas seperti harimau, beruang, kucing, anjing, dan sebagainya.
6. Burung-burung yang mempunyai kuku pencakar (menyambar), umpamanya burung elang dan lain-lain.

Keterangan:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطُّيُوْرِ.

رواه مسلم وأبوداود

Artinya:

"Dari Ibnu Abbas r.a., ia berkata, "Nabi SAW. pernah melarang memakan semua hewan yang mempunyai taring dan burung-burung yang mempunyai kuku pencakar."

(H.R. Muslim dan Abu Dawud)

Hadis di atas diperkuat oleh hadis:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ.

رواه مسلم

Artinya:

"Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi SAW. bersabda, "Tiap-tiap yang mempunyai taring dari binatang buas, haram memakannya."

(H.R. Muslim)

Dari hadis ini bertambah tegaslah bahwa memakan daging binatang buas yang mempunyai taring adalah haram.

Menurut pengarang kitab *Subulussalam*, para ulama berbeda

pendapat mengenai haramnya memakan daging binatang buas itu. Hadawiyah, Syafi'i, Abu Hanifah, Ahmad bin Daud, berbeda paham tentang beberapa jenis binatang buas yang diharamkan itu.

Abu Hanifah berpendapat bahwa tiap-tiap binatang yang memakan daging dinamakan binatang buas. Termasuk didalamnya gajah, tenggiling (dhab), jarbuk (kanguru), (yaitu binatang yang pendek kaki depan dan panjang kaki belakangnya), dan kucing.

Syafi'i mengatakan bahwa binatang buas yang diharamkan memakannya ialah binatang buas yang dapat melompati manusia, seperti singa, harimau, serigala, dan lain-lain. Tidak termasuk didalamnya tenggiling, kancil (sa'lab) sebab keduanya tidak pandai melompati manusia.

Menurut Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Aisyah, dan Ibnu Zubair bahwa binatang buas itu halal dimakan. Mereka beralasan dengan firman Allah SWT.:

قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ
يَطْعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا
أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُۥ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ
لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ ... ﴿١٤٥﴾ الأنعام:

Artinya:

"Katakanlah hai Muhammad, "Aku tidak menemukan pada apa yang telah diwahyukan kepadaku suatu yang diharamkan tentang makanan yang akan dimakan seseorang, melainkan kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi. Karena sesungguhnya semuanya itu adalah keji atau fasik. Begitu juga binatang-binatang yang disembelih dengan selain nama Allah."

(Q.S. Al-An'am : 145)

Berdasarkan ayat ini, yang diharamkan hanya ah apa-apa yang telah dinyatakan oleh Al-Qur'an saja, sedangkan selainnya adalah halal. Akan tetapi, pendapat ini dibantah sebagai berikut.

1. Ayat di atas adalah ayat Makiyah (diturunkan di Mekah), sedangkan hadis Abu Hurairah tersebut ada sesudah hijrah. Ini berarti hadis ini menasakhkan paham ayat itu (bagi orang yang berpendapat, ayat Al-Qur'an boleh dinasakhkan hukumnya dengan Sunnah).

Selain itu, dapat pula dikatakan bahwa yang diharamkan bukanlah yang empat itu saja, tetapi masih ada yang lain-lainnya, sebagaimana dinyatakan oleh hadis Nabi di atas.

2. Ayat di atas khusus menyatakan untuk menolak pendapat orang-orang kafir yang mengharamkan delapan macam binatang yang halal dimakan. Sebagian binatang itu, sebagaimana telah dinyatakan Allah SWT. (lihat ayat-ayat sebelumnya).

Menurut pendapatku, kata pengarang kitab *Subulussalam*, "Boleh jadi yang dimaksud oleh ayat itu ialah seolah-olah Allah berfirman: "Katakanlah, ya Muhammad! Aku belum memeroleh sekarang ini (sebelum hijrah) sesuatu yang diharamkan, kecuali apa-apa yang disebutkan dalam ayat itu." Kemudian Allah mengharamkan sesudah itu (sesudah hijrah) tiap-tiap yang mempunyai taring dari binatang buas. (*Subulussalam*).

Pengarang sendiri sependapat dengan pengarang kitab *Subulussalam* tersebut. Dapat pula ditambah dengan memperhatikan sebab-sebab turun ayat di atas, bahwa kata *Illa* (pengecualian) yang ada dalam ayat itu adalah *hasar idhafi*, bukan *hasar haqiqi*. Artinya, menyandarkan paham bahwa mengharamkan yang empat macam dalam ayat di atas hanyalah semata-mata menegaskan dan memandang pendapat orang-orang kafir yang mengharamkan sebagian binatang ternak sebelum hijrah. Hasar ini tidak mencakupi apa yang diharamkan sesudah hijrah.

7. Binatang-binatang yang disuruh membunuhnya, yaitu:
   1. Tikus,
   2. Kalajengking,
   3. Burung elang,
   4. Anjing penggigit,
   5. Bengkarung/kadal (semacam binatang berbisa, yang berkaki empat, yang bentuknya seperti cicak, agak besar sedikit).

Keterangan:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ خَمْسٍ فَوَاسِقَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَامِ: اَلْفَأْرَةِ وَالْعَقْرَبِ وَالْغُرَابِ وَالْحُدَيَّا وَالْكَلْبِ الْعَقُوْرِ.

رواه البخاري ومسلم

Artinya:
"Dari Aisyah r.a., ia berkata, "Rasulullah SAW. menyuruh membunuh lima macam binatang yang merusak, di musim halal (biasa) dan di musim haram ihram, yaitu: tikus, kalajengking, gagak, elang, dan anjing penggigit."
(H.R. Bukhari dan Muslim)

Keterangan lain:

عَنْ سَعْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ وَسَمَّاهُ فُوَيْسِقًا.

رواه البخاري ومسلم

Artinya:
"Dari Saad r.a. bahwa Nabi SAW. telah menyuruh membunuh bengkarung/ kadal dan dinamakannya binatang itu binatang kecil perusak (fuwaisiq)."
(H.R. Bukhari dan Muslim)

8. Binatang yang dilarang membunuhnya, yaitu semut, lebah (tawon), burung teguk-teguk, dan burung suradi (burung yang suka memburu burung kecil-kecil)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِ: اَلنَّمْلَةِ وَالنَّحْلَةِ وَالْهُدْهُدِ وَالصُّرَدِ.

رواه أبو داود وأحمد

Artinya:
"Dari Ibnu Abbas r.a., ia berkata, "Nabi SAW. telah melarang membunuh empat macam binatang, yaitu semut, lebah, burung teguk-teguk, dan burung suradi."
(H.R. Abu Dawud dan Ahmad)

9. Binatang-binatang yang dipandang keji, seperti kutu, tuma, ulat dan sebagainya.

Firman Allah SWT.:

وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ﴿الأعراف : ١٥٧﴾

Artinya:
"Dan mengharamkan Allah atas mereka segala macam yang keji-keji."
(Q.S. Al-A'raf : 157)

10. Binatang-binatang yang hidup di darat dan di air, seperti katak, buaya, biawak, ketam, dan sebagainya. Katak bukan saja karena hidup di darat dan di air, tetapi juga karena termasuk binatang yang terlarang membunuhnya. Keterangan:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ : ذَكَرَ طَبِيْبٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَوَاءً وَذَكَرَ الضِّفْدَعَ يَجْعَلُهَا فِيْهِ فَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ الضِّفْدَعِ . ﴿رواه أبو داود والنسائي﴾

Artinya:
"Dari Abdurrahman bin Utsman berkata, "Pernah seorang tabib (dokter) menyebut-nyebut obat di dekat Nabi SAW. dan disebutnya binatang katak yang dapat dijadikan obat itu. Lantas Nabi SAW. melarang membunuh katak itu."
(H.R. Abu Dawud dan Nasai)

Hadis ini menyatakan bahwa katak dilarang dibunuh kecuali katak yang tidak dijadikan obat. Kalau dilarang membunuhnya, tentu memakannya dilarang pula.

11. Binatang yang memakan kotoran, baik kotoran orang, maupun kotoran binatang.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا.

﴿رواه أبو داود والترمذي﴾

Artinya:

"Dari Ibnu Umar r.a., ia berkata Nabi SAW. telah melarang memakan daging binatang yang memakan kotoran, dan meminum susunya."

(H.R. Abu Dawud dan Tirmizi)

Adapun ayam, burung, dan binatang-binatang yang halal dimakan, kalau makanannya itu kebanyakan dari kotoran, haram juga memakannya sebab dagingnya berasal dari najis.

Sebagian ulama berkata, "Binatang-binatang yang halal dimakan, bila makannya kebanyakan kotoran, dagingnya belum halal dimakan, kecuali kalau diandam (dipepet) beberapa hari lamanya dengan memberi makanan yang lain, hingga diyakini bahwa isi perutnya itu telah berasal dari yang suci, dan telah baik dimakan. Dikatakan orang, kalau biri-biri diandam selama tujuh hari, sedangkan ayam dan burung diandam selama tiga hari, kemudian boleh disembelih dan dimakan dagingnya. (*At-Tajul Jami'*)

Barang-barang yang tidak dihalalkan dan tidak pula diharamkan oleh syara, artinya tidak diperintah dan disuruh memakannya, dihukumkan halal oleh syara memakannya, seperti hadis Khalid bin Walid di atas tentang perkara binatang dhab (tenggiling). Rasulullah SAW. tidak melarang dan tidak pula menyuruh memakannya. Oleh sebab, itu ditetapkan halal dimakan (*sunah taqririyah*)

Orang-orang yang terpaksa memakan sesuatu, artinya orang yang diancam maut karena ketiadaan makanan di waktu perjalanan dan sebagainya, semua yang diharamkan menjadi halal baginya, tetapi sekadar untuk menghilangkan laparnya saja dan tidak berlebih-lebihan.

Firman Allah SWT.:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ
وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا
عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ...

سورة البقرة : ١٧٣

Artinya:

"Sesungguhnya diharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, binatang yang disembelih bukan dengan nama Allah. Maka barang siapa yang terpaksa memakannya, dan ia tidak aniaya, dan tidak pula melampaui batas, tidaklah ada dosa atasnya."

(Q.S. Al-Baqarah : 173)

Memakan batu, tanah, racun, kaca, dan sebagainya haram hukumnya sebab membahayakan diri sendiri. Haram hukumnya atas seseorang karena menjatuhkan dirinya ke dalam jurang kebinasaan.

238

BERBURU

Firman Allah SWT.:

يَآأَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّٰهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهٗٓ اَيْدِيْكُمْ وَرِمَاحُكُمْ ....

المائدة : ٩٤

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah mengujimu dengan sesuatu dari binatang buruan, yang didapat oleh tangan dan tombakmu."

(Q.S. Al-Maidah : 94)

Memburu binatang liar yang halal dimakan dibolehkan pada setiap waktu, kecuali ketika sedang ihram. Pada saat tersebut hukumnya menjadi haram. Apabila telah selesai dari ihram, bolehlah ia berburu.

Alat-alat untuk Berburu dan Hukum Binatang Buruan

Alat-alat yang boleh dipakai untuk berburu ialah:

1. binatang buas yang mempunyai taring, seperti anjing dan sebagainya.
2. binatang yang mempunyai kuku pencakar, seperti elang dan sebagainya.
3. Perkakas runcing yang dapat mengeluarkan darah, seperti panah atau peluru, yang terbuat dari besi, tembaga, dan sebagainya.

Binatang-binatang yang ditangkap oleh binatang pemburu, dapat dihukumkan halal, dengan syarat:

1. Binatang itu memang telah terlatih untuk berburu, hingga ia pandai. Tandanya bila ia disuruh, ia pergi dan bila dipanggil, ia datang, dan binatang yang ditangkapnya itu sedikit pun tidak dimakannya.
2. Membaca bismillah ketika melepaskan binatang itu.

Firman Allah SWT.:

... قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ.

المائدة : ٤

Artinya:

"Katakanlah hai Muhammad, dihalalkan bagimu segala makanan yang baik rasanya, binatang yang diburu oleh anjing yang terlatih, yang kamu lepaskan buat memburu binatang, sedang kamu telah memberi ajaran kepada anjing itu dengan ajaran yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka bolehlah kamu makan binatang yang ditangkap anjing itu, tetapi sebutlah nama Allah ketika melepaskannya. Dan takutlah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah cepat perhitungannya."

(Q.S. Al-Maidah : 4)

Keterangan lain:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرْسِلُ الْكَلْبَ الْمُعَلَّمَةَ فَيُمْسِكْنَ عَلَيَّ وَأَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَقَالَ: إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ وَإِنْ قَتَلْنَ مَا لَمْ يَتْرُكْهَا كَلْبٌ لَيْسَ مَعَهَا

رواه البخاري ومسلم

Artinya:

"Dari Abu Hurairah ra., ia berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku pernah melepaskan seekor anjing yang terlatih lalu ditangkapnya seekor buruan itu untukku, dan aku sebut pula nama Allah waktu melepaskannya. Maka Rasulullah SAW. bersabda, "Apabila engkau telah melepaskan anjing engkau yang terlatih, serta engkau telah menyebut nama Allah waktu melepaskannya, maka makanlah (boleh dimakan) sekalipun buruan itu telah dibunuhnya, (syaratnya) selama ia tidak disyarikati oleh anjing yang lain, yang tidak dilepaskan bersama-sama dengan anjing itu."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

Apabila bersama anjing itu ada anjing lain, sedang, binatang yang ditangkapnya itu telah mati, tidaklah halal memakan binatang itu sebab tidak diketahui mana anjing yang telah membunuhnya. Kalau binatang yang ditangkapnya itu masih hidup, wajib menyembelih lebih dahulu menurut cara-cara penyembelihan biasa.

Hadis Rasulullah SAW. menyebutkan:

عَنْ عَدِى بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ
رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَرْسَلْتَ
كَلْبَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ فَإِنْ أَمْسَكَ
عَلَيْكَ فَأَدْرَكْتَهُ حَيًّا فَاذْبَحْهُ وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ
قَدْ قُتِلَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ فَكُلْهُ وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ
كَلْبِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ وَقَدْ قَتَلَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّكَ لَا
تَدْرِى أَيُّهُمَا قَتَلَهُ وَإِنْ رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَاذْكُرِ
اسْمَ اللّٰهِ . ﴿ رواه مسلم ﴾

Artinya:

"Dari Adi bin Hatim r.a., ia berkata, "Rasulullah SAW. telah bersabda, "Bila engkau telah melepaskan anjing engkau, maka sebutlah nama Allah di atasnya.

Bila ia telah menangkap untuk engkau, dan engkau dapati binatang itu masih hidup sembelihlah dia. Dan jika engkau dapati dia telah terbunuh, dan anjing itu tidak memakannya, maka boleh engkau makan dia. Dan jika engkau dapati anjingmu beserta anjing-anjing yang lain, sedang binatang itu telah terbunuh, maka janganlah engkau makan, karena engkau tidak mengetahui, mana di antara kedua anjing itu yang membunuh. Dan jika engkau telah memanah dengan panah engkau, sebutlah nama Allah Ta'ala."

(H.R. Muslim)

Jadi, hadis ini menerangkan apabila binatang yang ditangkapnya itu dimakannya, walaupun sedikit, tidaklah halal lagi dimakan.

239

BINATANG-BINATANG YANG TERKENA PANAH ATAU PELURU

Binatang yang terkena panah atau peluru dapat dikatakan halal bila membaca bismillah lebih dulu ketika memanah atau menembak, seperti melepaskan binatang untuk berburu. Bila binatang itu hilang sesudah ditembak sehari dua hari, kemudian ditemukan binatang itu boleh dimakan selama belum busuk.

Keterangan:

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَإِنْ رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ تَعَالَى فَإِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْمًا فَلَمْ تَجِدْ فِيْهِ إِلَّا أَثَرَ سَهْمِكَ فَكُلْ إِنْ شِئْتَ وَإِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيْقًا فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلْ. رواه مسلم

Artinya:
"Dari Adi bin Hatim r.a., ia berkata, "Rasulullah SAW. bersabda, "Apabila engkau hendak memanahkan anak panahmu (kepada buruan), sebutlah nama Allah Ta'ala. Bila ia hilang (dari engkau) selama sehari lantas tak engkau dapati padanya, melainkan bekas panahmu, maka makanlah jika engkau mau, dan apabila engkau mendapatinya terbenam di dalam air, janganlah engkau makan."
(H.R. Muslim)

Dalam riwayat Muslim dari Abi Sa'labah, ditambahkan kata Nabi SAW., "Selama belum busuk".

Biasanya bangkai yang sudah terendam dalam air selama sehari atau semalam, baunya telah busuk (berubah). Oleh sebab itu, tidak boleh dimakan lagi. Haram hukumnya sebab sudah dianggap keji atau bangkai.

Binatang-binatang yang mati karena sanding atau karena pangkal panah, tidaklah halal dimakan, sebab pangkal panah atau sanding panah itu tidak melukai, melainkan membunuh saja.

عَنْ عَدِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ : إِذَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَإِنَّهُ وَقِيْذٌ فَلَا تَأْكُلْ.

رواه البخاري

Artinya:
"Dari Adi r.a., ia berkata, "Pernah aku bertanya kepada Rasulullah SAW. tentang buruan yang terkena sanding panah, lalu beliau menjawab, "Bila engkau mengenainya dengan panah, dengan ujungnya yang tajam, boleh engkau makan. Akan tetapi, bila engkau mengenainya dengan sandingnya (lintangnya), lantas ia mati, sesungguhnya binatang itu buruan yang kena pukul maka janganlah engkau makan."
(H.R. Bukhari)

Binatang-binatang (buruan) yang mati terkena lemparan batu, tidaklah halal dimakan karena tidak memenuhi syarat.

240

MENYEMBELIH

Macam-macam Binatang yang Akan Disembelih

Binatang-binatang darat yang halal dimakan terdiri atas dua macam, yaitu:

1. binatang yang mudah disembelih.
2. binatang yang susah disembelih.

Binatang-binatang yang mudah disembelih halal dilakukan penyembelihan sekurang-kurangnya dengan memutuskan urat pernafasan di kerongkongannya dan urat penyaluran makanan yang tepatnya di bawah urat pernafasan itu.

Binatang-binatang yang susah disembelih, umpamanya binatang yang jatuh ke dalam sungai, terjepit di dalam lurah, atau binatang liar, atau binatang piaraan seperti binatang liar yang susah ditangkap dan sebagainya, halal (boleh) menyembelihnya dengan jalan melukai bagian anggota yang dapat menghilangkan nyawanya. Umpamanya ditusuk dengan panah, pisau dan sebagainya pada badannya.

Keterangan:

عَنْ أَبِي الْعُشَرَاءِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلَّا فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ ؟ قَالَ: لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأَ عَنْكَ .

رواه الترمذي وأبو داود

Artinya:

"Dari Usyra, dari bapaknya, ia berkata, "Pernah Rasulullah SAW. ditanya seseorang, "Apakah tidak ada penyembelihan itu selain di kerongkongan dan di leher?" Beliau menjawab, "Kalau engkau tusuk pahanya, niscaya memadailah itu."

(H.R. Tirmizi dan Abu Dawud)

Sabda Rasulullah SAW.:

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ وَأَصَبْنَا نَهْبَ إِبِلٍ وَغَنَمٍ فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيْرٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لِهٰذِهِ الْإِبِلِ أَوَابِدَ الْوَحْشِيِّ فَإِذَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا شَيْءٌ فَاصْنَعُوْا بِهِ هٰكَذَا.

رواه البخاري ومسلم

Artinya:

"Dari Rafi' bin Khadij (di dalam kisah perjalanannya dengan Rasulullah SAW.), beliau berkata, "Pernah kami sampai kepada sekumpulan unta dan kambing (rampasan), lantas ada di antaranya seekor unta jantan maka dilempar oleh seorang laki-laki dengan panah lalu matilah unta itu. Rasulullah SAW. bersabda, "Sesungguhnya bagi unta itu ada tabiat seperti tabiat binatang liar, apabila sesuatu dari unta-unta itu mengalahkan kamu maka perbuatlah dengan dia seperti itu."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

241

SYARAT-SYARAT MENYEMBELIH

Syarat menyembelih binatang yang sehat ialah:

1. Binatang itu hidup *mustaqirrah* di awal penyembelihannya walaupun secara dugaan saja. Apabila ada binatang ternak yang jatuh, atau sudah disembelih lehernya, tetapi belum putus (belum putus dua urat pernafasan dan makanan, yang disebutkan sebelumnya) haram hukumnya memakan daging binatang itu dengan penyembelihan yang kedua kali, karena hidup *mustaqirrah*, melainkan hidup sebagai binatang yang setengah disembelih, dan penyembelihan yang kedua kali itu dianggap menganiaya binatang.

2. Binatang itu adalah binatang yang halal dimakan, seperti sapi, unta, kambing, kerbau, dan sebagainya.

Disyaratkan bagi orang yang akan menyembelih itu:

1. Islam,
2. keturunan Kitab, yaitu orang Yahudi atau Nasrani. Tidaklah halal memakan penyembelihan orang Budha dan sebagainya.
3. melihat, tidak halal penyembelihan orang buta.
4. berniat menyembelih, tidaklah halal penyembelihan yang tidak disengaja. (*I'anah At-Talibin*)

242

SYARAT-SYARAT ALAT PENYEMBELIHAN

Alat-alat penyembelihan disyaratkan merupakan perkakas yang tajam, bukan perkakas yang runcing. Hal ini karena untuk memutus kedua urat besar di kerongkongan itu haruslah alat yang tajam, umpamanya besi, kaca, emas, perak, dan sebagainya, asal dapat melukai dan memutuskan kedua urat itu, kecuali kuku dan gigi atau tulang. Sabda Rasulullah SAW.:

عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيْحَتَهُ ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya:

"Dari Syaddal bin Aus berkata, "Rasulullah bersabda, "Bila kamu hendak membunuh, baikkanlah pembunuhanmu itu, dan bila kamu hendak menyembelih baguskanlah penyembelihanmu itu, dan hendaklah kamu tajamkan perkakasmu, dan hendaklah engkau senangkan penyembelihan itu."

(H.R. Muslim)

Rasulullah SAW. bersabda lagi:

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ فَكُلْ لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ.

رواه البخاري و مسلم

Artinya:

"Dari Rafi' bin Khadij dari Nabi SAW., beliau bersabda, "Apa-apa yang dapat mengalirkan darah, serta dibaca nama Allah padanya (waktu menyembelihnya), maka boleh engkau makan, kecuali gigi dan kuku. Gigi adalah tulang dan kuku adalah pisau orang Habsyah."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

Haram memakan daging binatang yang mati terhimpit, mati jatuh, atau ditembak dengan peluru (bukan berburu), atau disembelih dengan pisau tumpul, yang tidak dapat dikeratkan, melainkan semata-mata dengan kekuatan yang menyembelih.

Menurut sebagian ulama, dengan pisau tajam adalah semata-mata sunah menyembelih dan bukan wajib.

Dalam penyembelihan binatang ternak disunahkan:

1. Memutuskan kedua urat yang ada di kiri kanan leher binatang itu.
2. Binatang yang disembelih itu hendaklah dihadapkan ke kiblat
3. Yang menyembelih itu seorang laki-laki yang baligh berakal. Kalau tidak ada laki-laki, karena jauh dan sebagainya, boleh perempuan. Bila tidak ada perempuan, boleh anak-anak laki-laki yang sudah mumayiz.
4. Membaca nama Allah ketika menyembelih, yaitu, "*Bismillahirrahmanirrahim*" lalu teruskan membaca shalawat kepada Nabi, yaitu *Allahuma salli wassalim ala sayyidina Muhammad.*"

Penyembelihan Ahli Kitab

Penyembelihan ahli kitab, yaitu orang Nasrani dan orang Yahudi boleh (halal) dimakan, seperti *corned beef* (daging yang diawetkan) dan sebagainya. Firman Allah SWT.:

وَطَعَامُ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ

المائدة : ٥

Artinya:

"Dan makanan orang-orang yang keturunan Kitab, halal bagimu."

(Q.S. Al-Maidah : 5)

Ibnu Abbas berkata tentang ayat ini bahwa yang dimaksud dengan makanan mereka, di sini ialah penyembelihan mereka (H.R. Bukhari)

Menurut keterangan Ibnu Abbas, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, bahwa ayat yang menyatakan bahwa kamu tidak boleh memakan penyembelihan yang tidak disebut nama Allah padanya, hukumnya telah dinasakhkan dan dari ayat itu telah dikecualikan penyembelihan Ahli Kitab

243

PENYEMBELIHAN JANIN (ANAK DI DALAM PERUT) SERTA HUKUM MEMBACA "BISMILLAH" WAKTU MENYEMBELIH

Kalau anak binatang sembelihan mati dalam perut setelah induknya disembelih, anaknya itu halal juga dimakan karena kematiannya disebabkan kematian ibunya yang disembelih.

Hadis Rasulullah SAW. menyebutkan:

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذَكَاةُ الْجَنِيْنِ ذَكَاةُ أُمِّهِ. رواه أحمد

Artinya:

"Dari Abu Said Khudri r.a., ia berkata, "Rasulullah SAW. bersabda, "Penyembelihan anak binatang dalam perut, cukuplah dengan penyembelihan induknya."

(H.R. Ahmad)

Akan tetapi, kalau waktu dikeluarkan anak binatang sembelihan itu masih hidup, wajiblah menyembelihnya lebih dahulu. Dalam hal ini, tidak ada perbedaan paham di kalangan alim ulama.

Menyebut bismillah adalah sunah pada penyembelihan. Apabila ada orang memberikan daging ternak yang sudah disembelih, sedangkan penyembelihan itu tidak diketahui, apakah dengan membaca bismillah atau tidak, daging itu halal dimakan dan bacalah bismillah ketika hendak memakannya.

Keterangan:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ قَوْمًا قَالُوْا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّ قَوْمًا يَأْتُوْنَنَا بِاللَّحْمِ لَا نَدْرِى أَذَكَرُوْا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا . قَالَ : سَمُّوا اللّٰهَ عَلَيْهِ أَنْتُمْ وَكُلُوْهُ .

رواه البخارى

Artinya:

"Dari Aisyah r.a., suatu kaum berkata kepada Nabi SAW. bahwa pernah sesuatu kaum memberikan daging kepada kami, dan kami tidak tahu, apakah mereka menyebut nama Allah ketika menyembelihnya atau tidak. Nabi berkata, "Bacalah bismillah ketika memakannya dan makanlah."

(H.R. Bukhari)

244

KESOPANAN DALAM MAKANAN DAN MINUMAN

Firman Allah SWT.:

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ .

المؤمنون : ٥١

Artinya:
"Hai sekalian Rasul, makanlah barang yang halal dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui akan apa yang kamu kerjakan."
(Q.S. Al-Mukminun : 51)

Pada ayat lain dinyatakan:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الْمُسْرِفِينَ. ﴿الأعراف: ٣١﴾

Artinya:
"Makanlah dan minumlah, tetapi janganlah kamu berlebih-lebihan (melewati batas). Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang berlebih-lebihan."
(Q.S. Al-A'raf : 31)

Adapun mengenai makan dan minum akan diterangkan dalam beberapa pasal berikutnya.

245

KESOPANAN DALAM MAKANAN

Apabila seseorang akan menyantap suatu makanan hendaklah memperhatikan tata tertib makan, supaya makan itu mengandung berkah bagi dirinya. Untuk melaksanakan tata tertib makan, hendaklah ditiru cara makan Nabi Muhammad SAW.

1. Membasuh tangan sebelum makan.
   Sabda Rasulullah SAW.:

عَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: رَسُوْلُ اللّٰهِ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَرَكَةُ الطَّعَامِ الْوُضُوْءُ
قَبْلَهُ وَالْوُضُوْءُ بَعْدَهُ.

رواه أبو داود والترمذى

Artinya:
"Dari Salman r.a. bahwa Rasulullah SAW. bersabda, "Keberkatan

makanan itu ialah berwudu sebelumnya dan berwudu pula sesudahnya."
(H.R. Abu Dawud dan Tirmizi)

Yang dimaksud dengan berwudu di sini ialah membasuh tangan sebab dalam cara berwudu, terkandunglah membasuh tangan. Bila ada sendok dan garpu, cukuplah sendok dan garpu itu saja yang dibasuh sebagai pengganti membasuh tangan.

2. Membaca bismillah. Kalau lupa membaca bismillah di awalnya, boleh dibaca di pertengahannya, "Bismillah Awwaluhu wa Akhiruhu". Artinya: "Dengan nama Allah diawalnya dan diakhirnya."
Sabda Rasulullah SAW.:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ص.م. قَالَ: إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ وَإِنْ نَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللّٰهِ فِي أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ: بِاسْمِ اللّٰهِ أَوَّلُهُ وَآخِرُهُ

رواه أبو داود والترمذى

Artinya:
"Dari Aisyah r.a. dari Nabi SAW., beliau bersabda, "Apabila salah seorang di antaramu hendak makan, hendaklah ia menyebut nama Allah. Jika ia terlupa menyebut nama Allah itu di awalnya, hendaklah diucapkan: "Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu."

(H.R. Abu Dawud dan Tirmizi)

3. Menyuap makanan dengan tangan kanan dan jangan dengan tangan kiri. Sebab setan (iblis) makan dengan tangan kiri, dan minum dengan tangan kiri.
Sabda Rasulullah SAW.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض. عَنِ النَّبِيِّ ص.م. قَالَ: إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ.

رواه مسلم وأبوداود

Artinya:
"Diceritakan oleh Ibnu Umar r.a. dari Nabi SAW., beliau bersabda, "Apabila salah seorang di antara kamu akan makan, hendaklah ia makan dengan tangan kanannya. Dan apabila ia akan minum, hendaklah ia minum dengan tangan kanannya. Karena setan itu makan dengan tangan kiri dan minum pun dengan tangan kiri."

(H.R. Muslim dan Abu Dawud)

4. Sambil membaca bismillah, hendaklah berserah diri kepada Allah sebelum makanan dimasukkan ke dalam mulut, dan meyakini bahwa Allah tidak akan merusakkan kita dengan makanan itu. Siapa tahu di dalam makanan itu ada racun dan lain-lainnya.
Hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنْ جَابِرٍ رع . أَنَّ النَّبِيَّ ص.م. أَخَذَ بِيَدِ مَجْذُوْمٍ
فَأَدْخَلَهُ مَعَهُ فِي الْقَصْعَةِ ثُمَّ قَالَ: بِسْمِ اللهِ
ثِقَةً بِاللهِ وَتَوَكُّلاً عَلَيْهِ.

رواه الترمذى

Artinya:
"Dari Jabir r.a. bahwasanya Nabi SAW. pernah mengambil tangan seseorang yang kena penyakit kusta, lalu beliau masukkan tangan itu beserta tangannya ke dalam bekas air (untuk dibasuh). Kemudian beliau berkata, "Bismillah siqatan bilahi watawakulan alaihi". (Dengan nama Allah, aku percaya kepada Allah, dan bertawakal kepada-Nya)."

(H.R. Tirmizi)

5. Mengambil makanan yang lebih dekat ke tempat duduk sendiri dan jangan menjangkau makanan yang jauh.
Sabda Rasulullah SAW.:

عَنْ عَمْرِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ رض. قَالَ : قَالَ لِي النَّبِيُّ ص.م. يَا غُلَامُ، سَمِّ اللهَ وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طِعْمَتِي بَعْدُ.

رواه البخاري ومسلم

Artinya:
"Dari Amru bin Abu Salamah r.a. berkata, "Nabi SAW. bersabda, Hai anakku, sebutlah nama Allah dan makanlah dengan tangan kananmu, dan ambillah makanan yang dekat kepadamu. Sesudah itu selalulah aku makan demikian."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

6. Jangan mencela makanan yang disediakan. Kalau suka makanlah, kalau tidak tinggalkanlah, kecuali kalau hendak memberi peringatan saja, seperti gulai tidak berasa garam supaya ditambah garamnya dan sebagainya.

Hadis Rasulullah SAW. menerangkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رض. قَالَ : مَا عَابَ النَّبِيُّ ص.م. طَعَامًا قَطُّ إِنِ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ

رواه البخاري ومسلم

Artinya:
"Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata "Sekali-kali tidak pernah Nabi SAW. mencela makanan, jika beliau suka dimakannya dan jika beliau tidak suka ditinggalkannya."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

7. Hendaklah duduk waktu makan dan janganlah makan sambil berdiri atau sambil berjalan.
Hadis Rasulullah SAW. menerangkan:

عَنْ أَنَسٍ ر.ع. أَنَّ النَّبِيَّ ص.م. نَهَى عَنِ الشَّرَابِ قَائِمًا فَقِيلَ: اَلْأَكْلُ؟ قَالَ: ذٰلِكَ أَشَدُّ.

رواه الترمذى

Artinya:
"Dari Anas r.a. bahwa Nabi SAW. telah melarang minum sambil berdiri. Lantas ditanya orang, "Bagaimana kalau makan?" beliau menjawab, "Itu lebih-lebih lagi."

(H.R. Tirmizi)

8. Janganlah menyantap makanan yang di sebelah atas, tetapi hendaklah mengambil lebih dahulu yang terletak di sebelah bawah atau yang di pinggir tempat terletak makanan itu sebab keberkatan makanan itu turun ke bawahnya.
Sabda Rasulullah SAW.:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ر.ع. عَنِ النَّبِيِّ ص.م. قَالَ: إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلَا يَأْكُلْ مِنْ أَعْلَى الصَّحْفَةِ وَلٰكِنْ يَأْكُلْ مِنْ أَسْفَلِهَا فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ مِنْ أَعْلَاهَا.

رواه أبو داود والترمذى

Artinya:
"Dari Ibnu Abbas r.a. dari Nabi SAW., beliau bersabda, "Bila seseorang di antara kamu hendak makan, janganlah dimakan yang sebelah atas piring, tetapi hendaklah makanlah yang sebelah bawahnya, karena keberkatannya turun dari sebelah atas."

(H.R. Abu Dawud dan Tirmizi)

9. Hendaklah mengecilkan suap.
10. Mencucut jari sesudah makan, sebelum dibasuh, atau sebelum dilap dengan saputangan.

Hadis Rasulullah SAW. menerangkan:

عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رض. قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ص.م. يَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ وَيَلْعَقُ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يَمْسَحَهَا

رواه البخاري ومسلم

Artinya:

"Dari Kaab bin Malik r.a., ia berkata, "Nabi SAW. makan dengan tiga anak jari dan beliau cucut jarinya sebelum beliau lap atau beliau sapu (basuh)."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

11. Memungut makanan yang jatuh ke luar, sebab makanan yang jatuh itu bisa saja yang mengandung berkah.
Hadis Rasulullah SAW. menerangkan:

عَنْ جَابِرٍ رض. أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ص.م. فِي لُقْمَةٍ سَقَطَتْ قَالَ: فَلْيَأْخُذْهَا فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى ثُمَّ لِيَأْكُلْهَا وَلَا يَدَعْهَا الشَّيْطَانُ فَإِذَا فَرَغَ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ. رواه مسلم

Artinya:

"Dari Jabir r.a. bahwa Rasulullah SAW. berkata tentang makanan yang jatuh ke bawah, "Hendaklah diambil yang jatuh itu lalu buanglah kotoran yang ada pada makanan itu. Kemudian hendaklah dimakan dan janganlah dibiarkan makanan itu untuk setan. Dan apabila telah selesai makan, hendaklah dicucut anak jari, karena sesungguhnya tidaklah diketahui yang mana makanan yang mengandung berkah."

(H.R. Muslim)

246

KESOPANAN DALAM MINUM

Adab meminum air di gelas atau di tempat minum lain adalah berikut ini.

1. Janganlah air diminum sekaligus, tetapi hendaklah seteguk-seteguk, atau dua teguk-dua teguk.
   Hadis Rasulullah SAW. menyebutkan:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض. عَنِ النَّبِيِّ ص.م. قَالَ: لاَ تَشْرَبُوْا وَاحِدًا كَشُرْبِ الْبَعِيْرِ وَلَكِنِ اشْرَبُوْا مَثْنَى وَثُلاَثَ وَسَمُّوْا إِذَا أَنْتُمْ شَرِبْتُمْ وَاحْمَدُوْا إِذَا أَنْتُمْ رَفَعْتُمْ.

رواه الترمذى

Artinya:
"Dari Ibnu Abbas r.a. dari Nabi SAW., beliau bersabda, "Janganlah kamu minum sekali teguk saja, seperti unta minum air. Akan tetapi, minumlah dua-dua, atau tiga-tiga teguk, dan bacalah bismillah bila kamu hendak minum dan bacalah tahmid (Alhamdulillahi rabbil 'alamin) bila kamu telah selesai minum." (H.R. Tirmizi)

2. Janganlah suka minum dari tempat air, seperti dari cerek dengan mencucup mulut cerek itu. Akan tetapi, tuangkanlah dahulu ke tempat lain, misalnya ke dalam gelas dan sebagainya.
   Hadis Rasulullah SAW. menerangkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ص.م. أَنْ يَشْرَبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ وَالْقِرْبَةِ.

رواه البخارى ومسلم

Artinya:
"Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, "Rasulullah SAW. telah melarang seseorang minum dari mulut tempat air atau dari geriba (tempat air terbuat dari kulit kambing."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

3. Meniup (mengembus) sebelum diminum.
Hadis Rasulullah SAW. menerangkan:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ص م.
يَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلَاثًا وَيَقُوْلُ : إِنَّهُ أَرْوَى
وَأَبْرَءُ وَأَمْرَءُ. رواه البخارى ومسلم

Artinya:
"Dari Anas r.a., ia berkata, "Nabi SAW. meniup ketika beliau akan minum tiga kali dan beliau berkata, "Sesungguhnya yang semacam itu lebih memuaskan dan lebih meringankan isi perut."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

247

MEMUJI ALLAH SESUDAH MAKAN DAN MINUM

Sesudah selesai makan dan minum disunahkan memuji Allah sekurang-kurangnya membaca *Alhamdulillahirabbil alamin.*
Hadis Rasulullah SAW. menerangkan:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ص م.
كَانَ إِذَا رَفَعَ مَائِدَتَهُ قَالَ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا
طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مُوَدَّعٍ وَلَا
مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا.

رواه البخارى وأبوداود

Artinya:
"Dari Abu Umamah r.a. bahwa bila telah mengangkat hidangan, Nabi Muhammad SAW. mengucapkan, "Puji-pujian bagi Allah yang tidak terhingga banyaknya, baik lagi diberkati, tidak menghendaki dicukupi orang, dan tidak dititipi orang, dan tidak pula memerlukan ditolong orang, wahai Tuhan kami."
(H.R. Bukhari dan Abu Dawud)

Memuji Allah sesudah makan dan minum ditujukan sebagai ganti berterima kasih kepada Yang memberi makan dan minum itu, yaitu Allah SWT. Makan dan minum merupakan nikmat yang telah dianugerahkan-Nya. Seseorang yang sopan (beradab) tentu saja akan membalas suatu pemberian yang diterimanya, sekurang-kurangnya dengan ucapan terima kasih.

Makan Bersama

Adapun makan bersama-sama mengandung banyak berkah, sebagaimana dinyatakan oleh hadis Rasulullah SAW.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَ.ع . عَنِ النَّبِيِّ ص.م . قَالَ:
طَعَامُ الْإِثْنَيْنِ كَافِي الثَّلَاثَةِ وَطَعَامُ الثَّلَاثَةِ
كَافِي الْأَرْبَعَةِ . رواه البخارى ومسلم

Artinya:
"Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi SAW., beliau bersabda, "Makanan berdua mencukupi untuk bertiga, dan makanan bertiga mencukupi untuk berempat."
(H.R. Bukhari dan Muslim)

Dengan keterangan ini, jelaslah bahwa makan bersama-sama itu berkahnya, dan tidak perlu gelisah kalau ada tamu yang hendak turut makan. Hadis Rasulullah menyatakan:

عَنْ وَحْشِيِّ بْنِ حَرْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ أَصْحَابَ
رَسُوْلِ اللهِ ص.م. قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّا
نَأْكُلُ وَلَا نَشْبَعُ قَالَ : فَلَعَلَّكُمْ تَفْتَرِقُوْنَ
قَالُوْا : نَعَمْ . قَالَ : فَاجْتَمِعُوْا عَلَى طَعَامِكُمْ
وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ يُبَارِكْ لَكُمْ فِيْهِ .

Artinya:
"Dari Wahsyi Harb r.a. bahwasanya sahabat-sahabat Rasulullah SAW. pernah berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya kami makan, tetapi kami tidak kenyang. Rasulullah menjawab, "Barangkali kamu makan berpisah-pisah (berganti-ganti)". Mereka menjawab, "Ya, memang kami makan berpisah-pisah." Rasulullah SAW. berkata, "Maka dari itu, berkumpullah kamu menghadapi makananmu dan sebutlah nama Allah, niscaya Allah memberkatinya."
(H.R. Abu Dawud)

248

MELAYANI TAMU

Orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat wajib memuliakan tamunya menurut keadaan rumah tangganya sendiri, misalnya memberi tempat bermalam atau makan dan minum, kalau ada, dan sebagainya.

Yang dimaksud dengan tamu, hanya selama tiga hari dan tiga malam. Lebih dari itu bukanlah tamu lagi. Segala sesuatu yang diberikan kepada tamu melebihi tiga hari, kelebihannya adalah sedekah kepadanya. Haram hukumnya bagi seorang tamu menginap lebih dari tiga hari, kalau tamu itu dirasa menyempitkan si pemilik rumah.

Hadis Rasulullah SAW. menyebutkan:

عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْكَعْبِيِّ رض. أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ص.م. قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ اَلضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا بَعْدَ ذٰلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَثْوِيَ عِنْدَهُ حَتّٰى يُحْرِجَهُ. رواه ابوداود

Artinya:

"Dari Abi Syuraih Al-Ka'bi r.a., bahwa Rasulullah SAW. telah bersabda, "Barang siapa yang percaya kepada Allah dan kepada hari kiamat, maka hendaklah dimuliakannya tamunya, yang seharusnya hanya sehari dan semalam. Yang dinamakan tamu adalah selama tiga hari. Yang sesudah itu jadi sedekah. Dan tidaklah halal bagi tamu apabila ia terus diam padanya, kalau sekiranya akan menyempitkannya."

(H.R. Abu Dawud)

249

BEJANA

Bejana artinya tempat menaruh air. Segala macam bejana boleh dipakai, kecuali bejana emas dan perak yang haram hukumnya bila dipakai.
Hadis Rasulullah SAW. menyebutkan:

عَنْ حُذَيْفَةَ ر.ع. عَنِ النَّبِيِّ ص.م. قَالَ : لَا
تَشْرَبُوْا فِيْ اٰنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا تَلْبَسُوا
الْحَرِيْرَ وَالدِّبَاجَ فَلَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ
فِي الْاٰخِرَةِ. ﴿ رواه البخارى ومسلم ﴾

Artinya:

"Dari Huzaifah r.a., dari Nabi SAW., beliau bersabda, "Janganlah kamu minum dari bejana emas dan perak. Dan janganlah kamu memakai kain sutra. Sebab pakaian itu hanya hak orang kafir di dunia ini, dan akan menjadi hakmu di akhirat nanti."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

Adapun bejana yang bercampur baur (*al-Muthallaa*) dengan emas atau perak, atau disebut juga bejana suasa (bejana yang terbuat dari campuran logam, emas, dan perak), dilihat keadaannya. Bila emas dan perak itu dapat dipindahkan, secara ijma' haram memakainya. Akan tetapi, kalau tidak, maka tidaklah haram. Adapun bejana yang diikat emas dan perak (*al-mudabbab*), menurut ijma' ulama, tidak haram memakainya. (*Subulussalam*)

Hendaklah bejana ditutup baik-baik agar tidak dimasuki sesuatu yang dapat membahayakan diri sendiri bila termakan.

Hadis Rasulullah SAW.menyebutkan:

عَنْ جَابِرٍ ر.ع. عَنِ النَّبِيِّ ص.م. قَالَ: غَطُّوا
الْاِنَاءَ وَاَوْكُوا السِّقَاءَ فَاِنَّ فِي السَّنَةِ يَنْزِلُ
فِيْهَا وَبَاءٌ لَا يَمُرُّ بِاِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غِطَاءٌ اَوْ
سِقَاءٌ لَيْسَ عَلَيْهِ وِكَاءٌ اِلَّا نَزَلَ فِيْهِ مِنْ
ذٰلِكَ الْوَبَاءِ. ﴿ رواه مسلم ﴾

Artinya:
"Dari jabir r.a. dari Nabi SAW., beliau bersabda, "Ikatlah bejana dan tutuplah minuman itu karena sesungguhnya setahun sekali ada suatu malam yang turun padanya wabah penyakit. Tidaklah lalu saja di satu bejana yang tidak bertutup atau gelas yang tidak tertutup, melainkan masuk ke dalamnya penyakit itu."
(H.R. Muslim)

Diqiyaskan kepada bejana itu, sendok emas dan sendok perak yang sekarang banyak dipakai orang.

250
PAKAIAN

Firman Allah SWT.:

يَابَنِيْ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِيْ
سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًا وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ

الأعراف : ٢٦

Artinya:
"Hai Bani Adam (manusia), sesungguhnya Kami telah menurunkan pakaian atasmu, untuk menutupi kemaluanmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang sebaik-baiknya."
(Q.S. Al-A'raf : 26)

Macam-Macam Pakaian

Macam-macam pakaian ialah seperti berikut:

1. Baju kurung (gamis). Gamis ini adalah satu-satunya pakaian yang paling disukai oleh Nabi SAW.:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رض . قَالَتْ : كَانَ أَحَبُّ الثِّيَابِ
إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ص.م. اَلْقَمِيْصُ.

رواه أبو داود والترمذى

Artinya:
"Dari Ummu Salamah r.a., ia berkata, "Pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah SAW. ialah pakaian gamis."

(H.R. Abu Dawud dan Tirmizi)

Lengan baju Nabi SAW. adalah hingga pergelangannya.
Hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنْ أَسْمَاءِ بِنْتِ يَزِيْدِ الْأَنْصَارِيِّ ر.ع. قَالَتْ:
كَانَ كُمُّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ص.م. إِلَى الرُّسْغِ.

رواه أبو داود والترمذى

Artinya:
"Dari Asma' binti Yazid Al-Anshari r.a., ia berkata, "Lengan baju Rasulullah SAW. hingga pergelangannya."

(H.R. Abu Dawud dan Tirmizi)

2. Serban (amamah). Serban yang paling disukai Nabi SAW. ialah serban hitam.
Hadis Rasulullah SAW. menerangkan:

عَنْ جَابِرٍ ر.ع. أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ص.م. دَخَلَ يَوْمَ
فَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ.

رواه مسلم

Artinya:
"Dari jabir r.a. bahwa Rasulullah SAW., ketika masuk pada hari penaklukan Mekah, memakai serban hitam di kepalanya."

(H.R. Muslim)

3. Sutra, memakai pakaian sutra haram hukumnya bagi kaum laki-laki karena ada suatu kelembutan yang tidak sepadan dengan mereka. Sutra adalah perhiasan yang layak bagi perempuan.
Hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص.م. : لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيْرَ فَاِنَّهُ مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْاٰخِرَةِ.

رواه البخاري ومسلم

Artinya:
"Dari Umar bin Kaththab r.a. ia berkata, "Rasulullah SAW. telah bersabda, "Janganlah kamu memakai pakaian sutra karena sesungguhnya barang siapa memakainya di dunia, ia tidak dapat lagi memakainya di akhirat."

(H.R Bukhari dan Muslim)

4. Emas. Pakaian emas itu diharamkan bagi laki-laki karena emas mengandung suatu kecantikan dan hiasan. Berhias dan bercantik-cantik dengan emas itu hanyalah patut bagi kaum perempuan.
Rasulullah SAW. bersabda:

عَنْ أَبِي مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ رض. أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ص.م. قَالَ: حُرِّمَ لِبَاسُ الْحَرِيْرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُوْرِ أُمَّتِي وَأُحِلَّ لِإِنَاثِهِمْ.

رواه الترمذي

Artinya:
"Dari Abu Musa Al-Asy'ari r.a., bahwa Rasulullah SAW. telah bersabda, "Diharamkan memakai pakaian sutra dan emas bagi laki-laki umatku dan dihalalkan bagi perempuan-perempuan mereka."

Dalam hadis lain diterangkan:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رع. أَنَّ النَّبِيَّ ص.م. رَأَى خَاتِمًا مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ وَقَالَ: يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ.

رواه مسلم

Artinya:

"Dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Nabi SAW. pernah melihat sebuah cincin emas di tangan seorang laki-laki, lalu beliau mencabutnya dan melemparkannya. Kemudian bersabda, "Sengajakah kamu masuk ke dalam api neraka."

(H.R. Muslim)

5. Perak. Perak boleh dipakai oleh laki-laki untuk pengikat permata. Hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنْ أَنَسٍ رع. قَالَ: كَانَ خَاتِمُ النَّبِيِّ ص.م مِنْ فِضَّةٍ وَكَانَ فَصُّهُ مِنْهُ.

رواه البخاري وأبو داود

Artinya:

"Dari Anas r.a., ia berkata, "Cincin Nabi SAW. dari perak, dan hiasan tempat meletakkan batu permata dari perak juga."

(H.R. Bukhari dan Abu Dawud)

Keterangan lain:

عَنْ أَنَسٍ رع. قَالَ: كَانَ نَقْشُ خَاتِمِ النَّبِيِّ ص.م. ثَلَاثَةَ أَسْطُرٍ مُحَمَّدٌ سَطْرٌ وَرَسُولُ سَطْرٌ وَاللهُ سَطْرٌ.

رواه الترمذي

Artinya:

"Dari Anas r.a., ia berkata, "Ukuran cinta Nabi SAW. tiga baris.

"Muhammad" di baris yang pertama, Rasul di baris yang kedua, dan Allah di baris ketiga."

(H.R. Tirmizi)

6. Sarung.
7. Sandal.
8. Celana.
9. Sepatu.

Hadis Rasulullah SAW. menyebutkan:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ر.ع . عَنِ النَّبِيِّ ص.م . قَالَ: مَنْ
لَمْ يَجِدْ زَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيْلَ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ
نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ . رواه البخارى
ومسلم

Artinya:

"Dari Ibnu Abbas r.a. dari Nabi SAW., beliau bersabda, "Barang siapa yang tidak bersarung, pakailah celana. Dan barang siapa yang tidak bersandal, pakailah sepatu."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

251

PAKAIAN YANG LEBIH UTAMA DAN CARA MEMAKAI CINCIN

Pakaian yang lebih utama dipakai ialah pakaian berwarna putih karena merupakan sebagus-bagusnya dalam agama.

Hadis Rasulullah SAW. menyebutkan:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ر.ع . أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ص.م .
قَالَ : أَلْبَسُوْا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا مِنْ
خَيْرِ ثِيَابِكُمْ وَكَفِّنُوْا فِيْهَا مَوْتَاكُمْ .

رواه ابو داود والترمذى

Artinya:

"Dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda, "Pakailah olehmu pakaianmu yang putih karena sesungguhnya pakaian yang putih itu adalah sebaik-baiknya pakaian, dan kafanilah mayatmu dengan kain putih itu."

(H.R. Abu Dawud dan Tirmizi)

Hal ini jelas karena dengan berpakaian putih menunjukkan kebersihan dan keluwesan seseorang. Kebersihan sangat diutamakan dalam beragama.

Memakai cincin disunahkan di jari manis, kiri.

Keterangan menyatakan:

عَنْ أَنَسٍ رض . قَالَ : كَانَ خَاتِمُ النَّبِيِّ ص.م. فِي هٰذِهِ وَأَشَارَ إِلَى الْخِنْصِرِ مِنَ الْيُسْرٰى .

رواه مسلم والنسائى

Artinya:

"Dari Anas r.a., ia berkata, "Cincin Nabi SAW. di sini, lalu ia tunjuk jari manisnya yang kiri."

(H.R. Muslim dan Nasai)

Adapun cara memakai sarung atau celana haruslah menurut ajaran agama, yaitu tidak berlebih-lebih hingga menyapu tanah. Berpakaian seperti itu haram hukumnya dalam agama.

Hadis Rasulullah SAW. menyebutkan:

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رض . قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُزْرَةُ الْمُسْلِمِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ وَلَا حَرَجَ أَوْ لَا جُنَاحَ فِيْمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِي النَّارِ . رواه أبو داود

Artinya:
"Dari Abu Said Al-Khudri r.a., ia berkata, "Rasulullah SAW. telah bersabda, "Sarung orang Islam ialah hingga seperdua betis, dan tidak berdosa (tidak jadi halangan) sampai antara betis dan kedua mata kaki. Dan yang lebih ke bawah dari kedua mata kaki, dia dalam neraka."

(H.R. Abu Dawud)

Jadi, bila seseorang hendak memakai sarung hendaklah dalamnya antara betis dan mata kaki. Jangan sampai berjela-jela ke tanah.

252

PAKAIAN WANITA DAN PAKAIAN WANITA ANSHAR

Bagi kaum wanita, ada pula aturan yang khusus tentang cara berpakaian. Firman Allah SWT.:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ
الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ
أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ
غَفُورًا رَحِيمًا. ﴿الأحزاب: ٥٩﴾

Artinya:
"Hai Nabi! Katakanlah kepada istri-istri engkau, anak-anak perempuan engkau, dan perempuan-perempuan orang mukmin supaya mereka menuntup badan mereka dengan jilbabnya, supaya mereka lebih mudah untuk dikenal orang dan pastilah mereka tidak akan diusik oleh laki-laki jahat. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih."

(Q.S. Al-Ahzab : 59)

Jelaslah bahwa menutup kepala wajib hukumnya bagi kaum wanita. Begitu juga menutup badannya seluruhnya dengan pakaian.
Firman Allah SWT.:

... وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ .... ﴿النور: ٣١﴾

Artinya:

"Dan janganlah perempuan-perempuan itu memperlihatkan kecantikannya, kecuali apa yang biasa kelihatan (muka dan telapak tangan) padanya. Dan hendaklah dijadikannya selendangnya sampai menutupi dadanya."

(Q.S. An-Nur : 31)

Pakaian wanita Anshar di zaman Nabi diterangkan oleh hadis di bawah ini:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رض . قَالَتْ : لَمَّا نَزَلَتْ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ خَرَجَ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِهِنَّ الْغِرْبَانَ مِنَ الْأَكْسِيَةِ .

﴿رواه أبو داود﴾

Artinya:

"Dari Ummu Salamah r.a., ia berkata, "Tatkala turun ayat "Yudnina alaihinna min jalabi bihinna", keluarlah wanita Anshar seolah-olah di atas kepala mereka hinggap binatang gagak, karena pakaian mereka."

(H.R. Abu Dawud)

Artinya, mereka menutupi kepala dengan kain hitam seolah-olah kelihatan seperti burung gagak.

253

PAKAIAN WANITA MUHAJIRIN

Pakaian wanita Muhajirin sebagaimana dinyatakan hadis di bawah ini:

عَنْ عَائِشَةَ ر.ع. قَالَتْ : يَرْحَمُ اللّٰهُ نِسَاءَ
الْمُهَاجِرَاتِ الْأَوَّلِ لَمَّا نَزَلَتْ : وَلْيَضْرِبْنَ
بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ شَقَقْنَ أَكْنَفَ مُرُوطِهِنَّ
فَاخْتَمَرْنَ بِهَا. ﴿رواه أبو داود والبخاري﴾

Artinya:
"Dari Aisyah r.a., ia berkata, "Allah Ta'ala memberi rahmat kepada perempuan-perempuan Muhajirin yang dahulu, yaitu ketika turun ayat yang berbunyi, "Wal yadribna bikhumurihinna 'ala juyubihinna", mereka memotong bahan pakaian mereka, lalu mereka jadikan sebagai selendang."
(H.R. Abu Dawud dan Bukhari)

Memakai Kain yang Tembus Pandang

Haram hukumnya memakai pakaian yang tembus pandang sebab kain itu tidak menutupi aurat.
Hadis Rasulullah SAW. menerangkan:

عَنْ عَائِشَةَ ر.ع. أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ ر.ع.
دَخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ ص.م. وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ
فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَقَالَ : يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا
بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ يَصْلُحْ لَهَا أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هٰذَا
وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ. ﴿رواه ابو داود﴾

Artinya:
"Dari Aisyah r.a., bahwa Asma' binti Abu Bakar r.a. pernah masuk ke tempat Nabi SAW. sedang ia memakai kain yang tipis (tembus pandang), maka berpalinglah Rasulullah SAW. darinya dan berkata, "Ya Asma', sesungguhnya perempuan-perempuan bila ia telah sampai kepada masa haid (baligh) tidak

patut lagi baginya tubuhnya dilihat orang, kecuali ini dan ini."

(H.R. Abu Dawud)

Dengan semua keterangan ini, jelaslah bahwa wanita wajib menutupi seluruh badannya, kecuali muka dan telapak tangannya.

254

MENYAMBUNG RAMBUT DENGAN RAMBUT ORANG LAIN

Sebagain besar kaum wanita suka menyambung rambut dengan rambut lain, atau sesuatu yang dicelup menurut warna rambut itu. Dalam Islam perbuatan ini haram hukumnya karena dilaknat oleh Allah SWT. Tiap-tiap sesuatu yang terlaknat itu adalah haram hukumnya dan berdosa bagi pelakunya. Hadis Rasulullah SAW. menyebutkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ر.ع. عَنِ النَّبِيِّ ص.م. قَالَ: لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ. رواه البخارى ومسلم

Artinya:

"Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, "Rasulullah bersabda, "Allah telah mengutuk perempuan-perempuan yang menghubung-hubungkan rambutnya dan yang hendak menghubungkannya. Dan orang yang menusuk dagingnya (untuk membuat tahi lalat), dan yang hendak bersuntik begitu."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

255

PENGERTIAN JINAYAT DAN HUDUD

Jinayat disebut juga jarimah, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh manusia atau disebut juga tindak pidana yang sifatnya merusakkan diri orang lain, baik berupa pembunuhan maupun melukai atau memotong anggota atau salah satu

anggota badan manusia. Hukumnya dinamakan hukum qisas (pembalasan)atau hukum diyat (hukum pengganti) yang berupa harta benda dalam jumlah tersebut.

Hudud adalah bentuk jamak dari had. Pengertian menurut bahasa adalah beberapa batas atau dinding. Dalam istilah syar'a berarti nama salah satu kejahatan (jarimah), yang mengenai harta benda orang, dan lain-lainnya. Hukumannya dinamakan juga hukuman hudud untuk semua tindak pidana, dan disebut hukuman had untuk salah satu tindak pidananya.

Hukuman hudud ini berlain-lainan, sesuai dengan jenis tindak pidananya.

Menurut hukum Islam, kalimat hudud berasal antara lain dari firman Allah.

... وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَأُوْلٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ.

البقرة : ٢٢٩

Artinya:

"Dan barang siapa yang melanggar hudud (hukum-hukum Allah), maka mereka adalah orang aniaya."

(Q.S. Al-Baqarah : 229)

Hukuman hudud ditentukan batasnya yang berupa hak Allah dan tidak dapat dimaafkan oleh manusia.

256

HIKMAH DISYARIATKAN JINAYAT DAN HUDUD

Dalam kehidupan sehari-hari, sudah tentu manusia berhubungan antara satu dan lainnya. Setiap orang mempunyai bermacam-macam kepentingan, misalnya kepentingan rohani, kemerdekaan, kehormatan, dan kepentingan jasmani seperti harta benda dan lain sebagainya. Kepentingan-kepentingan itu adakalanya terjadi bersamaan sehingga memerlukan kerjasama. Adakalanya bertentangan antara satu dan lainnya. Oleh sebab itu, perlu diadakan hukum-hukum dan aturan-aturan yang membatasi hak dan kewajiban masing-masing agar tidak bercampur. Kalau hukum dan aturan tidak ada dalam masyarakat, setiap orang akan bertindak menurut kemauannya sendiri sebab didorong oleh nafsunya. Di samping itu, mereka akan berbuat sekehendak hatinya serta mengutamakan kepentingan dan kesenangan sendiri dari kesenangan bersama. Akibatnya, terjadi hal-hal

yang tidak diingini. Bunuh-membunuh, rampok-merampok atau samun-menyamun, malah mungkin peperangan akan terjadi. Harta orang dianggap harta sendiri dan istri orang dianggap istri sendiri. Semua itu adalah tujuan yang utama bagi hawa nafsu.

Oleh sebab itulah, Islam mengadakan hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang didasarkan kepada Kitab Allah dan Sunnah Rasulullah untuk memelihara jiwa, kehormatan diri, harta benda, dan sebagainya.

Bila telah mengerti bahwa pembunuhan itu hukumnya harus dibunuh pula, orang berzina hukumnya dirajam, dan orang yang mencuri hukumnya dipotong tangan, tentulah setiap orang akan menjauhkan diri dari perbuatan keji itu.

257

PEMBAGIAN JARIMAH (TINDAK PIDANA) MENURUT SYARIAT ISLAM

Dalam syariat Islam, jarimah (tindak pidana) atau disebut juga kejahatan dapat mengenai jiwa orang, dan dapat pula bukan mengenai jiwa orang. Oleh sebab itu, ulama fiqih membagi hukum jarimah hukum jinayat dan hukum hudud.

Jinayat adalah hukum yang bersangkutan dengan jiwa dan jasmani manusia, seperti, pembunuhan, perbuatan melukai, atau merusakkan salah satu anggota badan seseorang. Adapun hudud adalah hukum yang bersangkutan dengan harta benda seseorang, keturunan, keagamaan, keamanan, dan akal pikiran. Akan tetapi, bila ditinjau dari segi hukum, keduanya dapat dinamakan hudud.

Jarimah (tindak pidana) atau kejahatan menurut Islam terbagi pada tiga bagian, yaitu:

1. Tindak pidana qisas dan diyat.
2. Tindak pidana hudud.
3. Tindak pidana ta'zir.

Adapun tindak pidana qisas dan diyat, yaitu tindak pidana yang hukumnya berbalasan atau membayar diyat (denda), yaitu berutang nyawa dibayar dengan nyawa, berutang anggota badan dibayar dengan anggota badan, menurut ketentuan-ketentuannya, atau dibayar dengan denda menurut ukurannya bila ada hal-hal yang membolehkan denda.

Tindak pidana qisas ialah tindak pidana berupa:

a. pembunuhan dengan jalan disengaja.
b. menghilangkan salah satu anggota badan orang lain dengan sengaja.
c. melukai orang lain dengan sengaja. Hukumannya hanya berbalasan.

Tindak pidana diyat ialah tindak pidana yang sehubungan dengan qisas juga, tetapi dilakukan menurut ketentuannya, yaitu:

a. Bila hukuman qisas dimaafkan, baik oleh yang bersangkutan maupun oleh wali yang bersangkutan.
b. Bila berhalangan melaksanakan hukuman qisas karena alasan syar'i, seperti hilangnya anggota yang akan diqisas, sakit dan lain-lainnya.
c. Bila pembunuhan itu serupa disengaja.
d. Bila pembunuhan itu keliru (tersalah).
e. Bila melukai atau menghilangkan anggota orang lain karena keliru.

Adapun tindak pidana hudud meliputi tujuh macam tindakan, yaitu:

a. tindak pidana perzinaan
b. tindak pidana menuduh orang berzina (qadzaf)
c. tindak pidana minum arak
d. tindak pidana pencurian
e. tidak pidana murtad
f. tindak pidana penyamunan (hirabah)
g. tindak pidana pemberontakan (bugat)

Adapun tindak pidana ta'zir, yaitu tindak pidana yang hukumannya berupa hukuman ta'zir, yaitu memberi teguran atau ajaran terhadap seseorang yang telah bersalah, tetapi kesalahannya itu tidak dijatuhi hukuman had atau qisas, baik tindak pidana ta'zir, maupun hukumannya diserahkan kepada Waliyul Amri (penguasa dalam negara atau hakim di pengadilan).

Dalam hal ini, hakim boleh memilih hukuman yang pantas untuk dijatuhkan terhadap orang yang telah bersalah itu.

Demikianlah, pembagian tindak pidana menurut syariat Islam, dan Insya Allah akan diterangkan dalam bab-bab berikutnya.

258

PEMBUNUHAN

Pembunuhan artinya menghilangkan nyawa seseorang dengan jalan disengaja dan menganiaya.

Sengaja artinya melakukan suatu perbuatan yang disadari sepenuhnya.

Orang yang melakukan pembunuhan dengan jalan disengaja dan menganiaya, menurut Al-Qur'an, mendapat kutukan atau laknat dari Allah SWT.

Allah berfirman dalam Al-Qur'an:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا
فِيهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا
عَظِيمًا. ﴿النساء: ٩٣﴾

Artinya:
"Dan barang siapa yang membunuh orang-orang mukmin secara sengaja, maka balasannya ialah Jahannam, ia kekal di dalamnya, dan Allah murka kepadanya, dan Dia mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya."

(Q.S. An-Nisa : 93)

Maksudnya, si pembunuh akan diazab dalam api neraka sampai habis dosanya. Jadi, bukan diazab untuk selama-lamanya sebagaimana lahir ayat itu. Dalam ayat lain dinyatakan bahwa Allah lambat laun akan mengampuni orang yang durhaka, selama ia tidak mati dalam keadaan musyrik atau mempersekutukan Allah kecuali bila yang membunuh itu tergolong kafir.

Pembunuh Pertama Memikul Tanggung Jawab

Orang-orang yang mula-mula melakukan pekerjaan membunuh memikul tanggung jawab terhdap orang yang mengikuti perbuatan itu. Artinya, dosa orang yang membunuh dipertalikan dengan dosa atas perbuatan-perbuatan yang menyebabkan pertanggungjawaban pembunuhan itu. Dia harus memberikan pertanggungjawaban di muka pengadilan Allah. Dalam sejarah Islam yang mula-mula melakukan pembunuhan ialah Qabil. Ia membunuh saudaranya sendiri Habil karena soal perkawinan. Keduanya ialah anak Nabi Adam dan Hawa a.s.

Sabda Rasulullah SAW. :

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ
النَّبِيِّ ص.م. قَالَ: لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ
عَلَى ابْنِ اٰدَمَ الْاَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا لِأَنَّهُ كَانَ
أَوَّلَ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ.

رواه البخارى ومسلم

Artinya:
"Dari Abdullah bin Mas'ud r.a. dari Nabi SAW., beliau bersabda, "Tidaklah terbunuh seseorang dengan aniaya melainkan darahnya yang mengalir itu merupakan tanggung jawab anak Adam yang pertama karena sesungguhnya dialah orang yang mula-mula melakukan pembunuhan."
(H.R. Bukhari dan Muslim)

259

PEMBUNUHAN TERMASUK SALAH SATU DOSA BESAR

Pembunuhan termasuk dosa besar yang dosanya tidak akan diampuni apabila pelakunya tidak benar-benar tobat.
Sabda Rasulullah SAW. :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رض. عَنِ النَّبِيِّ ص.م. قَالَ :
اِجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ، قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ
وَمَا هُنَّ ؟ قَالَ : اَلشِّرْكُ بِاللّٰهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ
النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَكْلُ الرِّبَا وَاَكْلُ
مَالِ الْيَتِيْمِ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَ قَذْفُ
الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ .

رواه البخارى ومسلم

Artinya:
"Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi SAW. beliau bersabda, "Jauhilah olehmu tujuh macam dosa yang sangat membahayakan." Mereka bertanya, "Ya

Rasulullah, apakah yang tujuh macam itu?" Rasulullah SAW. berkata, "Yaitu syirik dengan Allah (mempersekutukan-Nya), melakukan sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya melainkan dengan yang hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari pertempuran, dan menuduh perempuan Islam yang telah menikah dan lalai dengan tuduhan berzina."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

Keimanan orang-orang yang membunuh telah lepas dari dadanya sebagaimana lepasnya baju dari badan. Kalau ia tidak bertobat sesudah itu, keimanan itu akan lepas untuk selama-lamanya.

Sabda Rasulullah SAW.:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ر.ع. عَنِ النَّبِيِّ ص.م. قَالَ: لَا يَزْنِي الْعَبْدُ حِيْنَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ حِيْنَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَقْتُلُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ.

Artinya:

"Dari Ibnu Abbas r.a. dari Nabi SAW. beliau bersabda, "Tidaklah akan berzina seseorang, apabila ketika ia berzina, ia seorang mukmin, dan tidak pula akan mencuri seseorang, apabila ketika ia mencuri, ia seorang yang mukmin, dan tidak pula seseorang peminum akan minum kalau ia seorang yang mukmin, dan tidak pula seseorang membunuh apabila ia seorang yang mukmin."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

Maksud hadis ini ialah seseorang yang dinamakan mukmin tidaklah akan turut mukminnya ketika ia berzina, mencuri, minum arak dan membunuh. Pada saat itu arti mukmin telah lepas dari jiwanya, sebagaimana lepasnya baju dari badannya.

260

PEMBUNUHAN DIADILI LEBIH DAHULU DI HARI KIAMAT

Perkara pertama yang akan diadili Allah pada hari kiamat ialah perkara pembunuhan dan pertumpahan darah, sedangkan amalan yang pertama yang akan dihisab Allah ialah shalat. Sabda Rasulullah SAW.:

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رض. عَنِ النَّبِيِّ ص.م. قَالَ:
اَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الصَّلَاةُ وَأَوَّلُ مَا
يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ.

رواه البخارى ومسلم

Artinya:
"Dari Ibnu Mas'ud r.a. dari Nabi SAW., beliau bersabda, "Mula-mula amal yang akan dihisab Allah di hari kiamat ialah shalat. Dan mula-mula perkara yang akan dijatuhkan hukumannya (diadili) Allah antara manusia ialah perkara pertumpahan darah." (H.R. Bukhari dan Muslim)

Tobat Si Pembunuh

Sesungguhnya tobat orang yang telah melakukan pembunuhan diterima oleh Allah sebagaimana diterimanya tobat orang yang kafir sebelum ia mati. Syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang bertobat adalah sebagai berikut:

1. Ia harus menyerahkan jiwa raganya kepada ahli waris yang dibunuh supaya mereka dapat membalas (melakukan qisas) atau memaafkan menurut perhitungannya (diyat) atau melepaskan saja.
2. Ia harus bertobat ketika menyerahkan diri dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan itu.

Dalam diri pembunuh terdapat tiga hak, yaitu hak Allah, hak ahli waris yang dibunuh, dan hak orang yang dibunuh itu sendiri. Bila si pembunuh telah menyerahkan diri bulat-bulat dengan kerelaan hatinya kepada ahli waris yang dibunuh, dan ia menerima tindakan yang dikenakan kepadanya, ketika itu gugurlah hak Allah Ta'ala. Artinya gugur siksaan Allah yang disebabkan oleh pembunuhan itu. Adapun hak si mati yang tergantung atasnya, Allah sendirilah yang menggantinya di hari kemudian dengan ganjaran yang lebih baik. (*I'anah At-Talibin*)

261

TINDAK PIDANA QISAS DAN DIYAT

Firman Allah SWT.:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يٰٓأُولِي الْأَلْبٰبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ .

البقرة : ١٧٩

Artinya:

"Dan bagimu dalam soal qisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa."

(Q.S. Al-Baqarah : 179)

Qisas artinya pembalasan, yaitu pembalasan setimpal terhadap si pembunuh atau orang yang melukai. Ia berhak mendapat perlakuan seperti yang telah dilakukannya atas orang lain.

Macam-macam pembunuhan dan melukai:

a. Perbuatan sengaja untuk membunuh atau melukai.
b. Perbuatan tidak disengaja untuk membunuh atau melukai.
c. Perbuatan tersalah.

Perbuatan pertama dinamakan *'amad*, yang kedua dinamakan *syabah 'amad* dan yang ketiga dinamakan *khata'*.

Perbuatan yang disengaja ialah perbuatan yang dilakukan seseorang dengan sengaja untuk membunuh orang lain, secara kejam dengan suatu alat yang biasa dipakai untuk membunuh. Umpamanya pisau, golok, bedil, parang, dan senjata tajam lain atau dengan benda lain yang sangat mematikan, seperti racun, dan sebagainya.

Adapun perbuatan yang tidak disengaja untuk membunuh artinya perbuatan yang disengaja terhadap diri seseorang dengan alat yang tidak biasa digunakan membunuh. Umpamanya, pensil, sapu tangan, lidi, batu kecil (kerikil) dan lain-lainnya. Perbuatan ini dinamakan *syabah ahmad*, artinya diserupakan dengan perbuatan yang disengaja.

Perbuatan yang tersalah artinya perbuatan yang tidak ditujukan kepada seseorang. Umpamanya, seseorang yang hendak menembak seekor harimau, tetapi mengenai seorang manusia dan sebagainya. Perbuatan ini dinamakan perbuatan yang tersalah (khata).

Qisas tidaklah wajib, kecuali pada perbuatan yang disengaja saja.

Hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنْ أَنَسٍ رض. أَنَّ ابْنَةَ النَّضْرِ لَطَمَتْ جَارِيَةً فَكَسَرَتْ ثَنِيَّتَهَا فَأَتَوُا النَّبِيَّ ص.م. فَأَمَرَ بِالْقِصَاصِ. رواه البخاري وأبو داود

Artinya:

"Dari Anas r.a. bahwa seorang anak perempuan Nadhar telah menampar seorang anak perempuan lain hingga patahlah gigi taringnya, lalu mereka (keluarganya) datang kepada Nabi SAW., maka beliau menyuruh membalasnya."

(H.R. Bukhari dan Abu Dawud)

262

UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA QISAS DAN DIYAT

Dalam menjatuhkan hukuman terhadap orang yang bersalah melakukan pembunuhan atau melukai, haruslah dipenuhi unsur atau rukunnya, yaitu berikut ini.

a. *Unsur Pembunuhan yang Disengaja:*
   a. orang yang dibunuh sebelumnya dalam keadaan masih hidup, walaupun ia dalam keadaan sakaratul maut.
   b. perbuatan si bersalah menyebabkan kematian yang terbunuh.
   c. si pembunuh sengaja secara sadar untuk membunuh.

b. *Unsur Pembunuhan atau Melukai yang Tidak Disengaja (Syabah Amad)*
   a. Perbuatan si pembunuh membawa kematian.
   b. Si pembunuh sengaja melakukan perbuatan.
   c. Antara kematian si terbunuh dan perbuatan si pembunuh ada hubungan sebab dan musababnya.

c. *Unsur Perbuatan yang Tersalah:*
   a. Perbuatan itu menyebabkan kematian.
   b. Perbuatan itu nyata tersalah atau keliru.

c. Antara perbuatan yang tersalah dan kematian memiliki hubungan sebab dan musababnya.

Apabila semua unsur tersebut telah bertemu, tetapi hal-hal yang membebaskannya, meringankan, atau melepaskannya tidak ada, orang yang bersalah itu dapat dijatuhi hukuman.
Allah SWT. berfirman:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ
بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ
وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ
بِهِۦ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُۥ ﴿المائدة : ٤٥﴾

Artinya:
"Dan telah Kami tetapkan di dalamnya (At-Taurat) bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dibalas dengan mata, hidung dibalas dengan hidung, telinga dibayar dengan telinga, gigi dibayar dengan gigi, dan semua luka ada balasannya. Dan barang siapa yang rela menjalankan hukuman, maka itulah tebusan dosanya."

(Q.S. Al-Maidah : 45)

263

SYARAT-SYARAT WAJIB QISAS

Syarat-syarat yang mewajibkan qisas ialah:

1. Si pembunuh sudah balig dan berakal (mukallaf). Tidaklah wajib qisas atas anak kecil atau orang gila sebab mereka belum dan tidak berdosa. Sabda Rasulullah SAW.:

عَنْ عَائِشَةَ ر.ع. عَنِ النَّبِيِّ ص.م. قَالَ:
رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ
وَعَنِ الصَّغِيْرِ حَتَّى يَكْبَرَ وَعَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتَّى
يَعْقِلَ أَوْ يُفِيْقَ. (رواه أحمد وأبو داود)

Artinya:
"Dari Aisyah r.a. dari Nabi SAW. beliau bersabda, "Diangkatkan dosa dari tiga perkara, dari orang tidur hingga ia bangun, dari anak-anak hingga ia besar, dan dari orang gila hingga ia sembuh dari gilanya."

(H.R. Ahmad dan Abu Dawud)

2. Si pembunuh bukan merupakan bapak yang terbunuh. Tidaklah wajib qisas atas bapak yang membunuh anaknya. Sebaliknya, wajib qisas bagi anak yang membunuh bapaknya.
Hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ر.ع. قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ
اللّٰهِ ص.م. قَالَ: لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ.
(رواه الترمذى)

Artinya:
"Dari Umar bin Khaththab r.a., ia berkata, Aku telah mendengar Rasulullah SAW. bersabda, "Tidak boleh bapak diqisas sebab (membunuh) anaknya."

(H.R. Tirmizi)

Dari Suraqah bin Malik r.a. ia berkata, "Aku pernah melihat Rasulullah SAW. ketika melakukan qisas bagi seorang bapak karena perbuatan anaknya, dan tidak ada qisas anak karena perbuatan bapak." (H.R. Tirmizi)

Imam Syafi'i berpendirian bahwa bapak tidak boleh dibunuh lantaran membunuh anaknya dengan berdasarkan hadis di atas dan lainnya.

Mengenai pendapat ini telah berfatwa pula jumhur sahabat dan lainnya seperti Hadawiyah, Ahmad, Ishak secara mutlak berdasarkan hadis di atas. Mereka berkata, "Sesungguhnya bapak menjadi sebab adanya anak. Tidaklah boleh anak menjadi sebab untuk menghilangkan bapak." (*Subulussalam*)

3. Yang dibunuh sama derajatnya dengan yang membunuh atau kurang, misalnya orang Islam sama Islam, merdeka sama merdeka perempuan sama perempuan, dan hamba sama hamba.
Firman Allah SWT.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ
فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى
بِالْأُنْثَى .... ﴿البقرة: ١٧٨﴾

Artinya:
"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu qisas dalam perkara pembunuhan, merdeka sama merdeka, hamba sama hamba, dan perempuan sama perempuan."

(Q.S. Al-Baqarah : 178)

Dalam sebuah hadis disebutkan:

عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ رض. قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ بِمَا فِي
الصَّحِيفَةِ: اَلْعَقْلُ وَفَكَاكُ الْأَسِيرِ وَأَلَّا
يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ.
﴿رواه البخارى وابوداود﴾

Artinya:
"Dari Abi Juhaifah r.a. ia berkata, "Telah berkata Ali r.a. tentang peraturan yang terdapat di dalam Al-Qur'an, yaitu diyat melepaskan tawanan, dan bahwa tidak dibunuh orang Islam sebab (membunuh) orang kafir."

(H.R. Bukhari dan Abu Dawud)

4. Qisas dilakukan dalam hal yang bersamaan, jiwa dengan jiwa, anggota dengan anggota, seperti mata dengan mata, telinga dengan telinga, dan

lain-lain.

Firman Allah SWT.:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ
بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ
وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ .

﴿ المائدة : ٤٥ ﴾

Artinya:

"Dan telah Kami tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At-Taurat) bahwasanya, jiwa dibalas dengan jiwa, mata dibalas dengan mata, hidung dibalas dengan hidung, telinga dibalas dengan telinga, dan gigi dibalas dengan gigi, dan dalam perkara melukai itu diwajibkan qisas."

(Q.S. Al-Maidah : 45)

5. Qisas dilakukan dengan menggunakan alat yang telah digunakan oleh orang yang membunuh atau melukai. Apabila dilakukan dengan pisau, qisasnya wajib dengan pisau pula. Apabila dengan batu, qisasnya dengan batu pula, dan sebagainya.

Firman Allah SWT.:

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ...

﴿ النحل : ١٢٦ ﴾

Artinya:

"Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu..."

(Q.S. An-Nahl : 126)

Hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنْ أَنَسٍ رض . اَنَّ يَهُوْدِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ فَقِيْلَ لَهَا : مَنْ فَعَلَ هٰذَا بِكِ أَفُلَانٌ أَفُلَانٌ حَتَّى سُمِّيَ الْيَهُوْدِيُّ فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا فَجِيْءَ بِالْيَهُوْدِيِّ فَاعْتَرَفَ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ص.م. فَرُضَّ رَأْسُهُ بِحَجَرَيْنِ .

رواه البخارى ومسلم

Artinya:

"Dari Anas r.a, bahwa seorang Yahudi pernah menjepitkan kepala seorang anak perempuan antara dua batu, lalu ditanyakan kepada anak perempuan itu, "Siapa yang melakukan hal itu kepada engkau, betulkan si anu maka disebutkan nama seorang Yahudi itu, lalu diisyaratkan dengan kepalanya. Maka Rasulullah SAW. memerintah-kannya untuk menjepitkan kepalanya, lantas dijepitkan orang kepalanya dengan kedua buah batu itu."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

6. Orang yang terbunuh itu berhak dilindungi jiwanya, baik orang Islam ataupun bukan, seperti orang-orang kafir yang telah tunduk di bawah pemerintahan Islam yaitu kafir Dzimmi atau Mu'ahid.
Dalam sebuah hadis disebutkan:

عَنْ عَلِيٍّ رض . قَالَ : وَلَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُوْ عَهْدٍ فِيْ عَهْدِهِ .

رواه ابوداود والنسائى

Artinya:

"Dari Ali r.a., ia berkata, "Tidak boleh dibunuh orang mukmin dengan sebab orang kafir, dan tidak pula orang kafir yang telah mengikat janji selama berlaku perjanjiannya."

(H.R. Abu Dawud dan Nasai)

Jadi, jiwa orang-orang kafir dan atau orang-orang musyrik yang telah tunduk di bawah pemerintahan Islam, dijamin atau dilindungi menurut hukum Islam.

Firman Allah SWT.:

... حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ.

(التوبة : ٢٩)

Artinya:

"Hingga mereka (orang-orang kafir) mau membayar pajak dari tangannya sendiri, dan mereka di bawah kekuasaan (orang Islam)."

(Q.S. At-Taubah : 29)

Firman Allah SWT.:

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ

(التوبة : ٦)

Artinya:

"Dan jika salah seorang di antara orang-orang musyrik itu meminta kepada engkau supaya dilindungi keamanannya, maka lindungilah ia...."

(Q.S. At-Taubah : 6)

Orang-orang kafir dan musyrik yang disebutkan dalam firman Allah di atas sama haknya dengan orang Islam dalam pemeliharaan jiwa menurut hukum negara. Kafir yang pertama dinamakan *kafir mu'ahid*, dan yang kedua dinamakan *kafir musta'min*.

264

HAL-HAL YANG MENGHALANGI PELAKSANAAN HUKUMAN QISAS

Di samping hal-hal yang mewajibkan qisas, ada pula hal-hal yang menghalangi atau membebaskan hukuman qisas, yaitu berikut ini.

1. orang yang terbunuh merupakan anak dari yang membunuh atau merupakan bagian dari si pembunuh.

2. orang yang terbunuh tidak seimbang derajatnya (kurang derajatnya) dari si pembunuh, dalam perkara Islam dan merdeka.
3. Si pembunuh tidak langsung melakukan pembunuhan, tetapi dengan cara:
   a. menolong atau untuk menunjukkan jalan untuk membunuh;
   b. menahan si terbunuh untuk kemudian dibunuh oleh si pembunuh;
   c. memerintahkan pembunuhan;
   d. memaksa orang lain supaya melakukan pembunuhan.
4. Pembunuhan dilakukan dengan tersebab sesuatu, tidak secara langsung.
5. Wali dari yang terbunuh tidak diketahui, siapa dan di mana tempatnya sebab qisas itu adalah hak wali yang terbunuh.
6. Pembunuhan itu tidak berada di dalam negara Islam.

Adapun mengenai penahanan si terbunuh untuk dibunuh, dalam sebuah hadis dinyatakan:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض . عَنِ النَّبِيِّ ص.م. قَالَ:
إِذَا أَمْسَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَقَتَلَهُ الْآخَرُ يُقْتَلُ
الَّذِيْ قَتَلَ وَيُحْبَسُ الَّذِيْ أَمْسَكَ.

رواه الدارقطني

Artinya:
"Dari Ibnu Umar r.a., dari Nabi SAW., beliau bersabda, "Bila seorang laki-laki menahan seseorang, dan laki-laki yang ditahan itu dibunuh oleh orang yang lain, maka yang berhak dibunuh adalah orang yang membunuh itu, sedangkan orang yang menahannya dipenjarakan."

(H.R. Daruquthni)

Dalam riwayat As-Syafi'i dari Ali bin Abi Thalib, ditambahkan, *"Orang yang menahan dipenjarakan sampai mati."*

Tentang pembunuhan bukan dalam negara Islam, Allah berfirman:

... فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ....

النساء: ٩٢

Artinya:
"Jika yang terbunuh itu, dari kaum yang memusuhimu, sedang ia orang mukmin, maka hukumannya ialah memerdekakan hamba yang mukmin."
(Q.S. An-Nisa : 92)

Tentang penahanan dari orang yang menahan seseorang untuk dibunuh oleh si pembunuh, terserah kepada imam (pemimpin) dalam negara. Apakah penahanan dalam penjara itu hanya untuk beberapa waktu yang ditentukan, atau untuk selama hidup sampai mati, terserah pada pertimbangannya, di samping melihat kepentingan negara.

Bila ada sesuatu kaum (kaum kafir) membunuh seseorang beragama Islam, kaum itu wajib dibunuh pula.
Sebuah hadis menyatakan:

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ رض . قَتَلَ خَمْسَةً أَوْ سِتَّةً قَتَلُوْا رَجُلًا غِيْلَةً بِمَوْضِعٍ خَالٍ وَقَالَ : وَلَوْ تَمَالَأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ بِهِ جَمِيْعًا . رواه الشافعي

Artinya:
"Dari Said bin Musaiyyab r.a. bahwa Umar r.a. telah membunuh lima orang atau enam orang, yang telah membunuh seorang laki-laki secara tipuan di tempat yang sunyi, dan ia berkata, "Andaikata berkumpul atasnya (laki-laki yang telah mati itu) semua penduduk San'a, niscaya aku bunuh mereka sekaliannya karena laki-laki yang seorang itu."
(H.R. Syafi'i)

265

CARA MELAKSANAKAN QISAS ANGGOTA BADAN

Apabila ada salah satu anggota badan yang rusak disebabkan orang lain, wajiblah qisas menurut cara yang seadil-adilnya agar tidak terjadi penganiayaan. Caranya ialah:

1. Jangan dirusakkan yang kanan sebab yang kiri atau sebaliknya.
2. Jangan dirusakkan anggota yang sehat sebab anggota yang sakit.
3. Jangan dirusakkan suatu anggota dengan sebab anggota yang lain. Umpamanya, kaki jangan dirusakkan karena tangan dan sebaliknya.
4. Kalau terpotong tangan di pertengahan hasta (bukan di siku) atau kaki di pertengahan betis, qisas wajib dilakukan di pergelangan kaki dan tangan. Tidak boleh mengqisas di pertengahan itu pula, sebab lebih lama menyakitkan bagi yang diqisas. Bila hal ini dilakukan, berarti melakukan aniaya. Begitu pula tidak boleh qisasnya di siku melebihi bagian yang terpotong. Pada tulang yang pecah, tidak boleh dilakukan qisas sebab tak dapat diyakini persamaannya. Akan tetapi, kalau mungkin melakukan qisas pada gigi dengan pendapat dokter setelah diperiksa dengan teliti wajiblah qisas pada gigi.

   Qisas bagi orang yang telah memecah gigi orang lain adalah dipecahkan giginya dengan gergaji gigi dan sebagainya. Dalam pembunuhan kalau dilakukan secara mencekik atau membenamkan atau dengan tidak memberi makan dan minum, qisasnya menurut perbuatan itu pula. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. dalam perkara orang Yahudi menjepitkan kepala seorang anak perempuan.

Akan tetapi, barang siapa yang membunuh dengan sihir atau yang serupa dengan itu, seperti racun dan lain-lain yang tidak dapat diperkirakan perseimbangannya, qisasnya adalah dipancung dengan pedang atau ditembak. Hal ini karena kalau sihir dan racun dilakukan (dibalas) dengan sihir pula, tidaklah dapat diperkirakan perseimbangannya. Lagi pula perbuatan itu haram dilakukan.

266

MASALAH DIYAT (DENDA)

Firman Allah SWT.:

... فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ
وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ
وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ.

Artinya:

"Maka barang siapa yang mendapatkan suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu maka baginya siksa yang sangat pedih."

(Q.S. Al-Baqarah: 178)

Arti Diyat dan Hal yang Mewajibkan Diyat

Diyat artinya harta yang wajib diberikan sebagai pengganti kerugian sebab membunuh atau melukai.

Hal yang mewajibkan diyat ialah:

1. Apabila wali yang terbunuh memaafkan si pembunuh dari pembalasan dengan jiwa sebagaimana bunyi ayat tersebut di atas;
2. Pembunuhan yang tidak disengaja;
3. Pembunuhan karena tersalah, sebagaimana telah disebutkan pada bab sebelumnya.

Diyat ada dua macam:

1. *Diyat mughallazhah,* artinya pengganti kerugian yang berat,
2. *Diyat mukhafafah,* artinya pengganti kerugian yang ringan.

267

DIYAT MUGHALLAZHAH (BERAT)

Diyat Mughallazhah adalah 100 ekor unta, yang terdiri atas:

a. 30 (tiga puluh) ekor unta yang berumur 3 tahun.
b. 30 (tiga puluh) ekor unta yang berumur 4 tahun.
c. 40 (empat puluh) ekor unta yang sedang hamil.

Diyat mughallazhah itu diwajibkan atas pembunuhan dengan sengaja, apabila ahli waris yang dibunuh memaafkan pembalasan dengan jiwa dan juga diwajibkan atas pembunuhan yang tidak disengaja.

Sabda Rasulullah SAW.:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ
النَّبِيِّ ص.م. قَالَ : مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا
دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُوْلِ فَإِنْ شَاءُوْا قَتَلُوْا وَإِنْ
شَاءُوْا أَخَذُوْا الدِّيَّةَ وَهِيَ ثَلَاثُوْنَ حِقَّةً وَ
ثَلَاثُوْنَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُوْنَ خَلِفَةً وَمَا صَالَحُوْا
عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ وَذٰلِكَ لِتَشْدِيْدِ الْعَقْلِ.

رواه الترمذى وأبو داود

Artinya:

"Dari Amru bin Syuaib, dari bapaknya, dari neneknya, dari Nabi SAW., beliau bersabda, "Barang siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja diserahkanlah perkaranya kepada wali-wali (keluarga yang terbunuh) itu, maka jika mereka kehendaki, mereka boleh menerima diyat, yaitu 30 ekor unta yang berumur 3 tahun, 30 ekor unta yang berumur 4 tahun, dan 40 ekor unta yang sedang hamil. Dan sesuatu yang mereka perdamaikan atasnya (selain dari aturan di atas), hal itu dibolehkan bagi mereka, dan yang demikian itu ialah untuk memperjelas perkara diyat."

(H.R. Tirmizi dan Abu Dawud)

Ada lagi keterangan lain mengenai pembunuhan tidak disengaja, yang disamakan hukumnya dengan yang disengaja.

Sabda Rasulullah SAW.:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ
النَّبِيِّ ص.م. قَالَ : عَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظٌ
مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ وَبِهِ قَضَى
عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ.

رواه ابوداود

Artinya:
"Dari Amru bin Syuaib, dari bapaknya, dari neneknya dari Nabi SAW., beliau bersabda, "Diyat pembunuh yang syabah amad (serupa dengan yang disengaja), ialah mughallazhah, seperti diyat pembunuh yang disengaja, dari si pembunuh itu tidak boleh dibunuh. Dan Umar r.a. menghukum dengan cara ini." (H.R. Abu Dawud)

Diyat mughallazhah boleh juga dibayar dengan:
- ❖ 33 ekor unta yang berumur 3 tahun,
- ❖ 33 ekor unta yang berumur 4 tahun dan
- ❖ 34 ekor unta yang sedang hamil.

Sebagaimana dinyatakan hadis:

عَنْ عَلِيٍّ رض. قَالَ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ : ثَلَاثٌ وَثَلَاثُوْنَ حِقَّةً وَثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُوْنَ جَذَعَةً وَاَرْبَعٌ وَثَلَاثُوْنَ ثَنِيَّةً كُلُّهَا خَلِيْفَةٌ.

رواه ابوداود

Artinya:
"Dari Ali r.a., ia berkata sehubungan dengan soal pembunuhan yang tidak sengaja (syabah amad), "Tiga puluh tiga ekor unta yang berumur tiga tahun, tiga puluh tiga ekor unta yang berumur 4 tahun, dan tiga puluh empat ekor unta yang sedang hamil."

(H.R. Abu Dawud)

268

DIYAT MUKHAFFAFAH (RINGAN)

Diyat mukhaffafah (diyat ringan) adalah 100 ekor unta, dibagi 5 yang terdiri atas:
- ❖ 20 ekor unta yang berumur 3 tahun,
- ❖ 20 ekor unta yang berumur 4 tahun,

- ❖ 20 ekor unta yang berumur 2 tahun (unta betina),
- ❖ 20 ekor unta yang berumur 2 tahun (unta jantan),
- ❖ 20 ekor unta yang berumur 1 tahun (unta betina).

Diyat mukhaffafah wajib dibayar sehubungan dengan pembunuhan yang tersalah.

Sabda Rasulullah SAW.:

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رض . عَنِ النَّبِيِّ ص.م.
قَالَ : فِيْ دِيَةِ الْخَطَاءِ عِشْرُوْنَ حِقَّةً وَعِشْرُوْنَ
جَذَاعَةً وَعِشْرُوْنَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَعِشْرُوْنَ
بِنْتَ لَبُوْنٍ وَعِشْرُوْنَ بَنِيْ مَخَاضٍ ذُكُوْرًا .

رواه ابو داود والترمذى

Artinya:

"Dari Abdullah bin Mas'ud r.a., Rasulullah SAW. bersabda, "Dalam perkara pembunuhan yang tersalah, diyatnya adalah 20 ekor unta yang berumur 3 tahun, 20 ekor unta yang berumur 4 tahun, 20 ekor unta betina yang berumur 2 tahun, 20 ekor unta betina yang berumur 1 tahun, dan 20 ekor unta jantan yang berumur 2 tahun."

(H.R. Abu Dawud dan Tirmizi)

269

DIYAT PEMBUNUHAN TERSALAH YANG DIBERATKAN

Diyat pembunuhan tersalah diberatkan menjadi *diyat mughallazhah* apabila:

1. pembunuhan itu terjadi di tanah haram (Mekah).
2. pembunuhan itu terjadi di bulan haram (Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab).
3. pembunuhan itu terjadi atas diri orang yang sudah menjadi muhram, sebab

rahim (kandungan), seperti, ibu dan saudara-saudara perempuan dan sebagainya.

Diberatkan diyat sebab ketiga hal di atas besar kehormatannya. (*I'anah At-Talibin*)

Hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض. عَنِ النَّبِيِّ ص.م. قَالَ: إِنَّ
أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللهِ ثَلَاثَةٌ: مَنْ قَتَلَ فِي حَرَمِ
اللهِ أَوْ قَتَلَ غَيْرَ حَقٍّ لِلّٰهِ أَوْ قَتَلَ لِدَخْلِ الْجَاهِلِيَّةِ

رواه ابن حبان

Artinya:

"Dari Ibnu Umar r.a., dari Nabi SAW., beliau bersabda, "Sesungguhnya manusia yang keras kepala kepada Allah ada tiga, yaitu orang yang melakukan pembunuhan di Haramillah, atau yang membunuh orang yang bukan hak dibunuh (muhram), atau yang membunuh untuk membalaskan dendam orang-orang Jahiliyah."

(H.R. Ibnu Hibban)

Adapun yang dimaksud dengan *Haramillah* dalam hadis di atas, menurut Imam Syafi'i, ada tiga macam:

1. Tanah haram, Mekah dan Madinah,
2. Bulan haram, Rajab, Zulqaidah, Zulhijjah, dan Muharam,
3. Yang diharamkan karena keturunan, seperti ibu atau saudara perempuan, dan lain-lain.

Pengarang *Subulussalam* berkata, "Sungguh telah memfatwakan Syafi'i agar memberatkan diyat atas pembunuhan tersalah yang terjadi pada tanah haram atau atas orang-orang yang diharamkan karena keturunan darah, atau pada bulan haram. Dia menegaskan lagi bahwa sahabat-sahabat Nabi telah memberatkan diyat dalam hal-hal ini." (*Subulussalam*)

Adapun pembunuhan tersalah, apabila dilakukan dengan tongkat atau dengan cambuk, diyatnya dengan diyat pembunuhan tidak disengaja (syabah ahmad), yaitu 100 ekor unta, di antaranya 40 unta yang sedang hamil.

Dalam hadis Rasulullah SAW. disebutkan:

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنِ النَّبِيِّ ص.م. قَالَ: أَلَا أَنَّ دِيَةَ الْخَطَاءِ وَ شِبْهِ الْعَمَدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُوْنَ فِي بُطُوْنِهَا أَوْلَادُهَا.

رواه أبو داود والنسائي

Artinya:
"Dari Abdullah bin Amru bin Ash r.a., dari Nabi SAW., beliau bersabda, "Ketahuilah, bahwa diyat tersalah ialah diyat syabah amad, jika pembunuhan itu dilakukan dengan cambuk atau dengan tongkat, yaitu 100 ekor unta, di antaranya 40 ekor unta yang hamil."
(H.R. Abu Dawud dan Nasai)

270

DIYAT DOKTER DAN WANITA

Apabila ada seorang dokter atau dukun mengobati seseorang yang sakit, padahal ia bukan ahli dalam pengobatan, wajiblah atasnya diyat andaikata si sakit itu mati karena obat yang diberikannya. Andaikata ia mengetahui, tetapi salah memberikan obat diyatnya termasuk diyat tersalah.
Hadis Rasulullah SAW. menyebutkan:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ص.م. قَالَ: مَنْ تَطَبَّبَ وَلَا يُعْلَمُ مِنْهُ طِبٌّ فَهُوَ ضَامِنٌ. رواه ابو داود والنسائي

Artinya:
"Dari Amru bin Syuaib r.a., dari bapaknya, dari neneknya dari Nabi SAW.,

beliau bersabda, "Barang siapa yang mengatakan dirinya pandai obat (dokter/dukun) dan ia tidak dikenal sebagai tabib (pandai obat), dia wajib menjamin."

(H.R. Abu Dawud dan Nasai)

Diyat wanita adalah seperdua diyat kaum laki-laki.
Hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنْ مُعَاذٍ رض . قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص.م. دِيَّةُ
الْمَرْأَةِ نِصْفُ دِيَّةِ الرَّجُلِ.

رواه البيهقى

Artinya:
"Dari Mu'az r.a., ia berkata, "Rasulullah SAW. bersabda, "Diyat wanita seperdua diyat laki-laki."

(H.R. Baihaqi)

Bayaran Luka Wanita

Kalau wanita itu hanya luka saja, bayarannya seperti luka laki-laki hingga sepertiganya. Apabila lebih dari sepertiga, bayarannya seperti semula, yaitu seperdua dari bayaran luka laki-laki sebab diyatnya seperti diyat laki-laki.
Hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ
ص.م. قَالَ : عَقْلُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ
حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ مِنْ دِيَتِهِ.

رواه النسائى والدارقطنى

Artinya:
"Dari Amru bin Syuaib, dari bapaknya, dari neneknya, dari Nabi SAW., beliau bersabda, "Diyat wanita adalah seperdua diyat laki-laki hingga sepertiga diyatnya."

(H.R. Nasai dan Daruqutni)

Misalnya, apabila diyat laki-laki adalah 150 ekor sapi, diyat wanita sebanyak 75 ekor. Oleh sebab itu, hendaklah dikira-kirakan berapa ekor sapi yang akan menjadi diyat kerusakan wanita karena cacat lukanya itu.

Kalau cacat lukanya itu baru seharga sepertiga diyatnya atau kurang dari sepertiga, diyatnya yang sepertiga itu disamakan dengan diyat luka laki-laki, yaitu 50 ekor sapi atau kurang dari itu. Akan tetapi, kalau harga cacat itu lebih dari sepertiga, dijadikan menurut perhitungan semula.

Menurut Syafi'i dan Hanafi, diyat wanita tetap seperdua diyat laki-laki, baik banyak ataupun sedikit.

271

DIYAT KAFIR DZIMMI DAN MU'AHID

Diyat kafir dzimmi dan *kafir mu'ahid* adalah seperdua diyat kaum muslimin. Hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ:
قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص.م.: عَقْلُ أَهْلِ الذِّمَّةِ نِصْفُ
عَقْلِ الْمُسْلِمِيْنَ. رواه أحمد والنسائى

Artinya:
"Dari Amru bin Syuaib dari bapaknya, dari neneknya ia berkata, "Rasulullah SAW. bersabda, "Diyat kafir dzimmi adalah seperdua diyat orang Islam."

(H.R. Ahmad dan Nasai)

Pada hadis lain disebutkan:

عَنْ عَمْرِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ:
قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص.م. دِيَةُ الْمُعَاهِدِ نِصْفُ
دِيَةِ الْحُرِّ. رواه أبو داود

Artinya:
"Dari Amru bin Syuaib dari bapaknya, dari neneknya ia berkata, "Rasulullah SAW. bersabda, "Diyat kafir mu'ahid adalah seperdua diyat orang merdeka."

(H.R. Abu Dawud)

Diyat Anak dalam Kandungan

Apabila yang mati anak yang masih dalam kandungan, diyatnya ialah hamba laki-laki atau perempuan.

Hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رض. قَالَ: اِقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ اِحْدَاهُمَا الْأُخْرَ بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِيْ بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوْا اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ فَقَضَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ص.م. اَنَّ دِيَةَ جَنِيْنِهَا غُرَّةٌ عَبْدٍ أَوْ وَلِيْدَةٍ. رواه البخارى ومسلم

Artinya:
"Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata, "Pernah dua orang perempuan suku Huzail berbunuh-bunuhan, lalu salah seorang dari keduanya melempar yang lain dengan batu, maka terbunuhlah perempuan itu dan anak yang di dalam perutnya. Mereka mengadu kepada Rasulullah SAW. maka Rasulullah SAW. menghukumkan bahwa diyat janinnya (anak yang masih dalam kandungan) itu seorang hamba laki-laki atau perempuan."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

272

NILAI DIYAT PEMBUNUHAN YANG DISENGAJA

Apabila tidak ada unta di daerah terjadinya pembunuhan itu, nilai diyat wajib dibayar menurut harganya (qimatnya) atau lainnya yang sama harganya dengan jumlah unta itu. *Qimat* di zaman Nabi SAW. adalah 800 dinar (uang emas) atau 8.000 dirham.
Sabda Rasulullah SAW.:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ:
كَانَتْ قِيْمَةُ الدِّيَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ص.م.
ثَمَانِمَائَةِ دِيْنَارٍ أَوْ ثَمَانِيَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ
وَدِيَّةُ أَهْلِ الْكِتَابِ يَوْمَئِذٍ النِّصْفُ مِنْ دِيَةِ
الْمُسْلِمِيْنَ فَكَانَ ذٰلِكَ كَذٰلِكَ حَتَّى اسْتَخْلَفَ
عُمَرُ فَقَامَ خَطِيْبًا فَقَالَ: أَلَا إِنَّ الْإِبِلَ قَدْ
غَلَتْ فَفَرَضَهَا عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِيْنَارٍ
وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اِثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا وَعَلَى أَهْلِ
الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَيْ
شَاةٍ وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِائَةَ حُلَّةٍ وَتَرَكَ
دِيَّةَ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَرْفَعْهَا.

رواه أبو داود والترمذى

Artinya:

"Dari Amru bin Syuaib, dari bapaknya, dari neneknya, ia berkata, "Qimat diyat di masa Rasulullah SAW. adalah 800 dinar atau 8.000 dirham, dan diyat Ahli Kitab ketika itu (Yahudi-Nasrani) seperdua diyat kaum muslimin. Aturan itu berlaku sampai Umar menjadi khalifah. Pada satu kali Umar berkhotbah, "Ketahuilah, sesungguhnya harga unta itu telah mahal (habis)" maka diwajibkan membayar qimatnya atas orang yang mempunyai emas 1.000 dinar dan orang yang mempunyai perak 12.000, dan atas orang yang mempunyai sapi 200 ekor, dan atas orang yang mempunyai kambing 200 ekor, dan atas orang yang mempunyai bahan pakaian 100 pasang dan ditinggalkan diyat kafir dzimmi, dan tidak dihapuskannya."

(H.R. Abu Dawud dan Tirmizi)

Diyat wajib dibayar paling lama dalam masa 3 (tiga) tahun apabila pembunuhan terjadi karena salah atau tidak disengaja. Adapun pembunuhan yang disengaja, pembayaran diyat disegerakan. Apabila yang terbunuh itu kafir dzimmi atau mu'ahid, diyatnya boleh dibayarkan paling lama satu tahun sebab diyatnya tidak sebesar orang Islam.

273

NILAI DIYAT PEMBUNUHAN YANG TERSALAH

Nilai diyat atas pembunuhan yang tersalah dinyatakan oleh hadis Rasulullah SAW.:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ:
كَانَ النَّبِيُّ ص.م. يُقَوِّمُ دِيَةَ الْخَطَاءِ عَلَى
أَهْلِ الْقُرَى اَرْبَعَمِائَةِ دِيْنَارٍ اَوْعَدْلَهَا مِنَ
الْوَرِقِ وَيُقَوِّمُهَا عَلَى أَثْمَانِ الْإِبِلِ فَإِذَاغَالَتْ
رَفَعَ قِيْمَتَهَا وَإِذَا رَخَصَتْ نَقَصَ قِيْمَتَهَا
وَبَلَغَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ص.م. مَا
بَيْنَ اَرْبَعَمِائَةِ دِيْنَارٍ اِلَى ثَمَانِمِائَةِ دِيْنَارٍ
أَوْعَدْلِهَا مِنَ الْوَرِقِ ثَمَانِيَةِ اٰلَافِ دِرْهَمٍ
وَقَضَى عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ وَعَلَى أَهْلِ
الشَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ وَقَالَ: اَلْعَقْلُ مِيْرَاثٌ
بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيْلِ عَلَى قَرَابَتِهِمْ فَمَا بَقِيَ
فَلِلْعَصَبَةِ. رواه النسائي وأبو داود

Artinya:

"Dari Amru bin Syuaib, dari bapaknya, dari neneknya, ia berkata, "Pernah

Nabi SAW. memberikan diyat menurut harganya atas pembunuhan yang tersalah kepada penduduk kampung dan kota sebanyak 400 dinar, atau uang perak seharga dengan itu. dan diyat menurut nilai harga unta. Apabila unta mahal, ditinggikan qimatnya, dan bila murah diturunkan qimatnya. Di masa Rasulullah SAW. qimat pernah mencapai antara 400 hingga 800 dinar atau uang perak seharga 8.000 dirham, dan dihukumkannya atas orang yang mempunyai sapi sebanyak 200 ekor, dan atas orang yang mempunyai kambing sebanyak 2.000 ekor. Kemudian beliau berkata, "Diyat itu ialah pusaka yang harus dibagikan antara para ahli waris atas karib-karib mereka, sisanya yang tinggal untuk asabah."

(H.R. Nasai dan Dawud)

274

DIYAT ANGGOTA BADAN

Apabila ada anggota badan yang terpotong atau cacat, baik yang berpasangan (kiri dan kanan) atau tidak, wajiblah d bayar diyatnya, yaitu mughallazhah. Hal ini karena semua anggota itu adalah perhiasan dan menambah kecantikan atau ketampanan seseorang.

1. *Diyat 100 ekor unta. Diyat* ini tertentu untuk anggota badan sebagai berikut:
    1. Bagi anggota yang berpasangan (kiri dan kanan), yaitu kedua mata, kedua telinga, kedua tangan, kedua kaki, kedua bibir (atas dan bawah), dan kedua buah pelir;
    2. Bagi anggota yang tersendiri, yaitu hidung, lidah, zakar (kemaluan laki-laki);
    3. Rusak tulang sulbi (tulang tempat keluar air mani laki-laki).
2. *Diyat 50 ekor unta. Diyat* ini tertentu bagi anggota yang berpasangan, apabila salah satu dari keduanya (kiri dan kanan) terpotong.
3. *Diyat 33 ekor unta (sepertiga diyat yang sempurna).* Diyat ini untuk:
    1. luka kepala sampai ke otak;
    2. luka badan sampai ke perut;
    3. sebelah tangan yang sakit kusta;
    4. gigi yang hitam.
4. *Diyat lain-lain,* yaitu:
    1. luka sampai terkelupas kulit di atas tulang, bukan di atas daging, diyatnya 15 ekor unta,

2. hilang sebuah anak jari, baik jari tangan maupun jari kaki, diyatnya ialah 10 ekor unta,
3. hilang sebuah gigi diyatnya ialah 5 ekor unta,
4. luka yang mengelupaskan daging, diyatnya 4 ekor unta.

(H.R. Abu Dawud dan Tirmizi dalam berbagai riwayat)

275

HUKUM PEMBUNUHAN YANG DISENGAJA

Menurut syariat Islam, hukuman pembunuhan yang disengaja di antaranya berikut ini:

1. *Hukuman pokok*
   a. *qisas* (pembalasan)
   b. membayar *diyat* (mengisi denda)
   c. diberi *takzir* (diberi pelajaran).
2. *Hukuman tambahan*
   a. terlarang waris-mewarisi.
   b. terlarang memberi dan meminta wasiat.

Dalam sebuah hadis dinyatakan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ر.ع . قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص.م. : اَلْقَاتِلُ لَا يَرِثُ.

رواه الترمذى وابن ماجه

Artinya:
"Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, "Rasulullah SAW. telah bersabda, "Si pembunuh tidak dapat mewarisi."

(H.R. Tirmizi dan Ibnu Majah)

Dalam hadis lain dinyatakan:

عَنْ عَلِيٍّ رض . قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص.م. لَا وَصِيَّةَ لِقَاتِلٍ. رواه البيهقي

Artinya:
"Dari Ali r.a, ia berkata, "Rasulullah SAW. bersabda, "Si pembunuh tidak berhak menerima wasiat."

(H.R. Bukhari)

3. *Hukuman pengganti*
   a. membayar *diyat* (denda),
   b. berpuasa dua bulan berturut-turut,
   c. diberi *ta'zir*.

Di dalam kitab *Tasyri Janail Islami,* Juz II, halaman 144, dinyatakan bahwa *ta'zir* kadang-kadang dijadikan sebagai pengganti hukuman *qisas* (dalam hukuman pokok), dan kadang-kadang sebagai pengganti dari hukuman *diyat* (dalam hukuman pengganti).

276

HUKUMAN PEMBUNUHAN SERUPA YANG DISENGAJA

Bagi pembunuhan yang serupa dengan yang disengaja, ada tiga macam hukuman, yaitu berikut ini.

1. *Hukuman pokok*
   a. membayar *diyat* (denda).
   b. membayar *kaffarah* (disamakan dengan hukuman pengganti dalam pembunuhan yang disengaja).
2. *Hukuman pengganti:*
   a. diberi *ta'zir* (diberi malu).
   b. berpuasa dua bulan berturut-turut.
3. *Hukuman tambahan:*
   a. terlarang waris-mewarisi.
   b. terlarang menerima wasiat dari yang terbunuh.

Diyat ini dianggap sebagai hukum pokok dalam perkara yang serupa disengaja *(syabah ahmad),* karena diyat ini bukanlah hukuman pengganti dari

hukuman lain, tetapi merupakan hukuman dasar untuk pembunuhan yang semacam ini. Akan tetapi, diyat dalam pembunuhan yang disengaja, dipandang sebagai hukuman pengganti dan bukan hukuman pokok karena diyat ini merupakan hukuman pengganti dari hukuman qisas yang merupakan hukuman pokok bagi pembunuhan yang disengaja.

277

HUKUMAN PEMBUNUHAN YANG TERSALAH

Bagi pembunuhan yang tersalah, ada tiga macam hukuman, yaitu berikut ini.

1. *Hukuman pokok*
   a. membayar *diyat* (denda).
   b. membayar *kaffarah.*
2. *Hukuman pengganti:*
   a. diberi *ta'zir* (pelajaran).
   b. berpuasa dua bulan berturut-turut.
3. *Hukuman tambahan:*
   a. terlarang menjadi ahli waris dari yang terbunuh.
   b. terlarang menerima wasiat dari yang terbunuh.

Mengenai soal berpuasa, merupakan salah satu hukuman pengganti, baik dalam perkara pembunuhan *disengaja, serupa disengaja,* dan *pembunuhan tersalah* karena hanya itulah satu-satunya yang dinyatakan dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surat *An-Nisa' ayat 92.*

Adapun *terlarang waris-mewarisi dan menerima wasiat* dari si terbunuh, karena hadis mengenai hal tersebut tidak membedakan sifat pembunuhan itu. Oleh sebab itu, kedua hal itu dipandang sebagai hukuman tambahan dalam berbagai macam pembunuhan.

278

HUKUMAN PERBUATAN PIDANA SELAIN PEMBUNUHAN

Perbuatan pidana selain pembunuhan ialah perbuatan pidana yang sifatnya luka-melukai atau rusak-merusakkan salah satu anggota badan seperti memotong, menghilangkan, dan lain-lain.

Hukuman terhadap perbuatan pidana semacam ini terdiri atas tiga bagian:

1. Hukuman atas dasar perbuatan yang disengaja (*amad*).
2. Hukuman atas dasar perbuatan, serupa disengaja (*syabah amad*).
3. Hukuman atas dasar perbuatan tersalah (*khatha*)

Adapun hukuman atas perbuatan yang disengaja ialah qisas. Apabila hukuman qisas tidak mungkin dilakukan karena anggota yang akan diqisas tidak ada atau sedang sakit, dan lain-lainnya, diberikan dua macam hukuman pengganti, yaitu:

a. membayar diyat atau bayaran yang rusak, sesuai dengan anggota yang rusak itu.
b. memberi ta'zir (pelajaran) dengan jalan apa saja, yang dapat dilakukan penguasa (imam), bila pembayaran diyat pun tidak mungkin dilakukan.

Adapun hukuman atas dasar perbuatan tersalah ialah diyat atau tambahan yang merupakan hukuman pokok satu-satunya dan tidak ada hukuman pengganti.

Perbedaannya, dalam perkara perbuatan yang disengaja, diyatnya diberatkan (mughallazhah), sedangkan dalam perkara perbuatan yang tersalah, diyatnya diringankan (mukhafaffah).

Adapun perbuatan yang sifatnya serupa disengaja sama dengan perbuatan yang tersalah (*khatha*).

Begitulah penjelasan hukuman-hukuman pembunuhan dan perbuatan pada anggota badan orang.

279

KAFFARAH (DENDA)

Selain wajib membayar diyat bila wali yang terbunuh itu mau berdamai, si pembunuh wajib membayar dendanya, baik pembunuhan itu dengan disengaja atau tidak disengaja, atau pun pembunuhan tersalah.

Dendanya ialah:

1. memerdekakan budak, atau
2. berpuasa dua bulan berturut-turut.

Firman Allah SWT.:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَ
مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ
وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا
فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ
بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ
إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ
يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ
اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا.

﴿ النساء : ٩٢ ﴾

Artinya:

"Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak disengaja), dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah, hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang mukmin dan membayar diyat yang diserahkan kepada ahlinya (warisnya), kecuali apabila mereka (keluarga terbunuh) bersedekah saja (mereka memaafkan). Dan apabila yang terbunuh itu dari pihak yang memusuhimu, sedang ia orang mukmin, hendaklah si pembunuh memerdekakan hamba-hamba sahaya yang mukmin. Dan apabila yang

terbunuh itu dari suatu kaum yang telah mengikat perjanjian (kafir dzimmi) antara mereka, hendaklah membayar diyat dan menyerahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan seorang hamba sahaya yang mukmin. Barang siapa yang tidak memperoleh hamba sahaya, hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut, sebagai tanda tobatnya kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana."

(Q.S. An-Nisa': 92)

Dalam ayat ini hanya dinyatakan tentang pembunuhan tersalah, sedangkan pembunuhan yang disengaja dan tidak disengaja tidak disebutkan. Menurut Syafi'i, keduanya cukup terpaham dari *aulawi* ayat ini saja, yaitu apabila pembunuhan karena tersalah, pelakunya diwajibkan membayar dendanya, tentu pembunuhan yang disengaja lebih-lebih lagi (diwajibkan). Apabila wali dari yang terbunuh mau berdamai berarti si pembunuh harus menjalani hukuman mati, tetapi sebelumnya ia membayar denda lebih dahulu.

Hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ قَالَ: أَتَيْنَا إِلَى
النَّبِيِّ ص.م. فِي صَاحِبٍ لَنَا قَدِ اسْتَوْجَبَ النَّارَ
بِالْقَتْلِ فَقَالَ: اعْتِقُوا عَنْهُ رَقَبَةً يُعْتِقِ اللّٰهُ
بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ.

رواه أبو داود

Artinya:

"Dari Wailah bin Asqa' r.a., ia berkata, "Pernah kami datang kepada Nabi SAW. dalam perkara seorang teman kami, yang semestinya masuk neraka sebab membunuh, maka Rasulullah SAW. bersabda, "Merdekakanlah seorang hamba sahaya dan Allah akan memerdekakan anggota-anggota yang membunuh itu dari api neraka dengan tiap-tiap anggota hamba yang dimerdekakannya itu."

(H.R. Abu Dawud)

280

QASAMAH

Qasamah artinya sumpah. Apabila di suatu tempat ada seseorang yang terbunuh berlumuran darah, sedangkan pembunuhnya tidak diketahui, kemudian datang keluarga yang terbunuh itu menuduh seseorang, tuduhan mereka dapat dibenarkan jika mereka dapat mengemukakan keterangan yang meyakinkan dan kalau mereka, menghadirkan 50 orang untuk diambil sumpahnya. Bila semua itu terpenuhi, barulah dapat dijalankan hukum qisas kepada diri si terdakwa, yaitu boleh diambil sumpahnya orang-orang dari golongan terdakwa itu sebanyak 50 orang. Apabila mereka bersedia disumpah, lepaslah si terdakwa dari tuduhan. Dalam hadis Rasulullah SAW. disebutkan:

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ رض . اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ سَهْلٍ
قُتِلَ فَاتَّهَمُوْا الْيَهُوْدَ فَجَاءَ أَخُوْهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ
وَ ابْنَا عَمِّهِ إِلَى النَّبِيِّ ص.م. وَسَاقَ الْحَدِيْثَ
فَتَكَلَّمَا فِيْ أَمْرِ صَاحِبِهِمَا فَقَالَ النَّبِيُّ ص.م.
يَقْسِمُ خَمْسُوْنَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ فَيُدْفَعُ
بِرُمَّتِهِ قَالُوْا : أَمْرٌ نَشْهَدُهُ كَيْفَ نَحْلِفُ
قَالَ فَتُبْرِئُكُمْ يَهُوْدُ بِأَيْمَانِ خَمْسِيْنَ
مِنْهُمْ قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، قَوْمٌ كُفَّارٌ
فَوَدَاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص.م. مِنْ قِبَلِهِ .

رواه البخارى ومسلم

Artinya:
"Dari Rafi' bin Khadij r.a., bahwa Abdullah bin Sahal telah terbunuh. Mereka (keluarganya) menuduh orang-orang Yahudi, maka datanglah saudaranya Abdurrahman dan dua orang anak pamannya yang laki-laki kepada Nabi SAW. dan seterusnya hadis itu. Lalu keduanya menceritakan perkara saudaranya itu, maka Nabi SAW. bersabda, 'Hendaklah bersumpah 50 orang dari golonganmu atas tuduhanmu kepada seorang laki-laki di antara mereka.' Dan diberikanlah oleh Rasulullah SAW. seutas tali pengikatnya (pengikat yang dipergunakan si pembunuh). Mereka berkata, 'Peristiwa itu tidak kami lihat, bagaimana kami akan bersumpah.' Rasulullah SAW. menjawab, ' Nanti tuduhanmu akan dilepaskan oleh kaum Yahudi dengan sumpah 50 orang dari pihak mereka.' Mereka berkata, "Kaum kuffar, ya Rasulullah (sumpah mereka tak dapat dipercaya). Maka diberikanlah diyat oleh Rasulullah SAW. kepadanya dari pihak si terdakwa."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

Lafal sumpah dari wali yang terbunuh ialah: *"Demi Allah Yang Mahabesar, sesungguhnya si ... telah membunuh si ... di ..."* Dan sumpah dari orang yang terdakwa adalah *"Demi Allah Yang Mahabesar, sesungguhnya aku tidak membunuh si ..."*

281

ORANG YANG LEPAS DARI DIYAT DAN QISAS

Seseorang yang berhak dipelihara jiwanya, bila terbunuh, wajiblah dilakukan qisas atau diyat atas si pembunuh. Akan tetapi, ada beberapa hal yang dapat menggugurkan (meniadakan) diyat dan qisas, yaitu:

1. *Bila ia jatuh ke dalam perigi, kolam, atau lubang yang digali oleh seseorang untuk suatu keperluan.*
   Hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رض. عَنِ النَّبِيِّ ص.م. قَالَ:
اَلْمَعْدَنُ جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْعَجْمَاءُ جُبَارٌ
وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ.

رواه البخاري ومسلم

Artinya:

"Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi SAW. beliau bersabda, "Tali adalah lubang lepas, lubang perigi adalah lubang lepas, dan binatang-binatang ternak adalah binatang lepas, dan pada barang-barang rikaz itu wajib dikeluarkan zakatnya seperlimanya."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

2. *Dalam mempertahankan harta benda.*
   Hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رض. قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ص.م. فَقَالَ: يَارَسُوْلَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيْدُ أَخْذَ مَالِي قَالَ: فَلَا تُعْطِهِ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِيْ قَالَ: قَاتِلْهُ أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِيْ قَالَ: فَأَنْتَ شَهِيْدٌ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ قَالَ: هُوَ فِي النَّارِ.

رواه مسلم

Artinya:

"Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata, 'Pernah datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW. lalu berkata, 'Ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau, jika datang seorang laki-laki yang hendak merampas hartaku'. Nabi menjawab, 'Jangan engkau berikan.' Ia berkata pula, 'Bagaimana pendapat engkau bila ia hendak membunuhku'. Nabi menjawab, 'Engkau mati syahid'. Ia bertanya pula, 'Bagaimana pendapat engkau, jika aku membunuh dia'. Nabi menjawab, 'Ia masuk neraka'."

(H.R. Muslim)

3. *Karena menjaga kehormatan diri.*
   Hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رض. عَنِ النَّبِيِّ ص.م. قَالَ:
لَوْ أَنَّ امْرَأً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَحَذَفْتَهُ
بِحَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ
جُنَاحٌ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَلَا قَوَدَ وَلَا دِيَةَ.

رواه البخاري ومسلم

Artinya:
"Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi SAW. beliau bersabda, 'Andaikata seorang menengok-nengok ke dalam bilik engkau, dengan tidak seizin engkau, lalu engkau melemparnya dengan batu, lantas kena matanya, tidaklah engkau berdosa'. Dan pada suatu riwayat, 'Tidak wajib qisas dan tidak pula diyat'."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

4. *Untuk melepaskan diri dari bahaya, bila dianiaya orang lebih dahulu.*

Hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ
رَجُلٍ فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ فَمِهِ فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتَاهُ
فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ ص.م. فَقَالَ: يَعَضُّ
أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ لَا دِيَةَ
لَكَ. رواه البخاري ومسلم

Artinya:
"Dari Imran bin Husain r.a. bahwa seorang laki-laki pernah menggigit tangan seorang laki-laki lain, lalu disentakkannya tangan dari mulut orang itu hingga jatuhlah dua taringnya, lalu mereka berselisih dan

mengadu kepada Nabi SAW. Beliau bersabda, 'Seseorang yang menggigit saudaranya seperti laki-laki itu, tidaklah wajib diyat di atas engkau'."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

Dari semua keterangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa seseorang terlepas dari hukuman bila melakukan:

a. perbuatan yang bukan disengaja untuk membahayakan;
b. perbuatan karena mempertahankan diri;
c. perbuatan untuk melepaskan diri dari bahaya.

Semua perbuatan tersebut dibenarkan oleh hukum dan dibebaskan dari hukuman.

282

TINDAK PIDANA HUDUD DAN UNSUR-UNSURNYA

Dalam sebuah hadis dinyatakan:

عَنْ عَائِشَةَ ر.ع. قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص.م. أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللّٰهِ.

رواه البخاري ومسلم

Artinya:

"Dari Aisyah r.a., ia berkata, 'Rasulullah SAW. telah bersabda, "Apakah engkau akan membela dari membatalkan hukuman dalam perkara suatu hudud dari hudud Allah." (H.R. Bukhari dan Muslim)

Dari hadis ini dapat dipahami bahwa hukuman had ini merupakan hak Allah yang tidak dapat dimaafkan dan dihapuskan oleh manusia.

Unsur-unsur atau Rukun Tindak Pidana Hudud

Untuk menjatuhkan hukuman terhadap orang yang telah melakukan salah satu tindak pidana hudud, haruslah dipenuhi unsur-unsur atau rukunnya, sebagai berikut:

1. *Tindak pidana murtad*
   Unsur-unsur atau rukunnya adalah:
   a. keluar dari agama Islam, jelas dan terang;
   b. keluar itu disengaja atas kemauan sendiri.

2. *Tindak pidana penyamunan*
   Unsur-unsur atau rukunnya adalah:
   a. menakut-nakuti orang lalu saja,
   b. mengambil harta orang saja,
   c. membunuh orang lalu saja,
   d. membunuh dan mengambil harta orang.

3. *Tindak pidana pemberontakan (gerombolan)*
   a. melawan imam yang adil menurut Islam,
   b. sengaja melawan imam untuk mengalahkannya,
   c. sengaja melawan imam dan menurut kemauan sendiri.

4. *Tindak pidana perzinaan*
   a. melakukan persetubuhan haram (di luar pernikahan);
   b. persetubuhan itu sengaja dilakukan dan sadar;
   c. diketahui bahwa persetubuhan sangat dilarang oleh agama (haram hukumnya).

5. *Tindak pidana qadzaf*
   Unsur-unsur atau rukunnya adalah:
   a. menuduh berzina atau mengatakan orang tidak berketurunan;
   b. orang yang tertuduh berzina terpelihara diri dan akhlaknya dari berbuat jahat;
   c. menuduh itu disengaja dan atas kemauan sendiri.

6. *Tindak pidana pencurian*
   Unsur-unsur atau rukunnya adalah:
   a. mengambil barang orang secara diam-diam;
   b. yang diambil itu barang atau benda baik benda itu dapat dipindahkan, mempunyai qimat (harga), atau benda yang terletak di tempatnya;
   c. barang itu milik orang lain, semuanya atau sebagiannya;
   d. disengaja mengambil untuk dimiliki dengan cara sadar semua atau sebagiannya.

7. *Tindak pidana minum arak*
   Unsur-unsur atau rukunnya adalah:
   a. meminum minuman yang memabukkan;
   b. disengaja meminum atas kesadaran sendiri.

Demikianlah, unsur-unsur atau rukun bagi tindak pidana hudud, untuk dijadikan alasan dan keterangan pokok hudud menjatuhkan hukuman terhadap orang yang melakukan salah satu tindak pidana tersebut.

Apabila unsur-unsur tersebut tidak bertemu atau kurang salah satu, hukuman dapat dibatalkan atau orang yang bersangkutan digugurkan dari tuntutan atau hukuman.

283

DIPERLUKAN ALAT-ALAT BUKTI

Suatu hukuman tidak boleh dijatuhkan atas dasar keragu-raguan sebab akan menimbulkan penganiayaan. Oleh sebab itu, diperlukan alat-alat bukti atau dalil-dalil yang kongkret, berupa saksi, pengakuan, surat-menyurat, dan lain-lain yang diperlukan untuk meyakinkan dan memastikan.

Dalam sebuah hadis dinyatakan:

عَنْ عَلِيٍّ ر.ع. عَنِ النَّبِيِّ ص.م. قَالَ: اِدْرَءُوا الْحُدُوْدَ بِالشُّبُهَاتِ. رواه البيهقى

Artinya:

"Dari Ali r.a., dari Nabi SAW., beliau bersabda, 'Batalkanlah hukuman had sebab ada keraguan'." (H.R. Baihaqi)

Pada hadis lain diterangkan:

"Dari Aisyah r.a., dari Nabi SAW., beliau bersabda, 'Batalkanlah menjatuhkan hukuman had dari muslimin menurut kesanggupanmu. Jika kamu melihat seorang muslim menemukan jalan keluar (lari, atau bersembunyi, atau jalan untuk membatalkan), biarkanlah karena sesungguhnya imam (hakim) lebih baik keliru dalam perkara memaafkan daripada ia keliru (salah) dalam menjatuhkan hukuman." (H.R. Tirmizi dan Hakim)

Oleh sebab itu, di samping unsur-unsur yang telah ada, diperlukan pula alat-alat bukti, seperti: pengakuan, saksi-saksi, tanda-tanda yang lahir dari diri yang bersangkutan, atau surat-menyurat, dan lain-lainnya.

Sebuah hadis menyatakan sebagai berikut:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ
عَنِ النَّبِيِّ ص.م. قَالَ : تَعَافُوا الْحُدُوْدَ فِيْمَا
بَيْنَكُمْ فَمَا بَلَغَنِيْ مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ .

رواه ابوداود

Artinya:
"Dari Amru bin Syuaib, dari bapaknya dari neneknya, ia berkata, 'Rasulullah SAW. bersabda, 'Maafkanlah olehmu (maaf-memaafkanlah kamu), dalam perkara hudud, pada apa-apa yang terjadi antaramu. Sebab semua perkara yang telah sampai kepadaku mengenai hukuman had, hukuman itu mesti aku jatuhkan."

(H.R. Abu Dawud)

Dengan demikian, dapatlah kita pahami bahwa suatu perkara yang telah sampai ke pengadilan mengenai hudud, hakim mesti menjatuhkan hukuman, setelah cukup bukti keterangannya. Oleh sebab itu, sebelum diajukan ke pengadilan, sebaiknya berdamai saja, bagaimana sebaiknya supaya hukuman had tidak dijatuhkan oleh hakim.

284

MACAM-MACAM TINDAK PIDANA HUDUD

1. *Tindak pidana murtad*
   Ada tiga macam hukuman:
   a. Hukuman mati, sebagai hukuman pokok,
   b. Hukuman ta'zir, sebagai hukuman pengganti,
   c. Tidak dapat waris-mewarisi antara keluarga Islam dengan dia sebagai hukuman tambahan.
2. *Tindak pidana penyamunan*
   Ada empat macam hukuman :
   a. Hukuman mati,
   b. Hukuman mati di kayu salib,

c. Hukuman potong tangan dan kaki, satu-satu sekaligus,
d. Hukuman buangan ke tempat lain.

3. *Tindak pidana bughat (pemberontak)*

Hanya satu macam hukuman, yaitu hukuman mati (diperangi), sebagai *hukuman luar biasa* sebab belum ada suatu pengadilan yang memberikan putusan serupa, selain perintah Al-Qur'an.

4. *Tindak pidana perzinaan*

Pertama: Untuk wanita bikir (perawan sama perawan), hukumannya:
a. Hukuman jilid (dicambuk) sebanyak 100 kali,
b. Hukuman buangan serta jilid.

Yang pertama berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nur ayat 2, sedangkan yang kedua berdasarkan hadis Rasulullah dalam riwayat Muslim dan Abu Dawud, dari Ubadah bin Shamit.

Kedua: Untuk wanita muhsin (laki-laki dan perempuan) yang sudah pernah nikah yang sah. Hukumannya adalah:
a. Hukuman rajam (dilempar batu) sampai mati, berdasarkan hadis Rasulullah, dalam riwayat Muslim dan Abu Dawud, Ubadah bin Shamit.
b. Hukuman jilid dan rajam. Berdasarkan Kitabullah dan hadis Rasulullah. Ali bin Abi Thalib telah menjilid Syarah pada hari Kamis, dan merajamnya pada hari Jumat, ia berkata, *"Aku menjilidnya menurut aturan Kitabullah, dan aku merajamnya menurut sunnah Rasulullah."*

5. *Tindak pidana qadzaf (menuduh orang berzina)*

Ada dua macam hukuman, yaitu:
a. Hukuman pokok, dijilid sebanyak delapan puluh kali.
b. Hukuman tambahan, tidak diterima menjadi saksi untuk selamanya.

6. *Tindak Pidana Pencurian*

Ada satu macam hukuman saja, yaitu: hukuman potong tangan. Kalau berulang juga, hukuman potong tangan kiri, lalu kaki kanan. Kalau masih diulanginya pencurian itu, hukuman ta'zir.

7. *Tindak pidana minum arak (meminum yang memabukkan)*

Ada satu macam hukuman saja, yaitu dijilid sebanyak 40 kali. Akan tetapi, boleh delapan puluh kali bila imam berpendapat yang demikian demi kemaslahatan umum.

Demikianlah, macam-macam hukuman untuk tindak pidana hudud, yang mengandung berbagai hukuman pokok dan hukuman tambahan. Sebagaimana hukuman dalam tindak pidana jinayat (pembunuhan), sebelum hukuman itu dijatuhkan, diperlukan alat-alat bukti untuk meyakinkan hakim, sebagaimana

yang telah disebutkan dahulu. Kalau sesuatu perkara masih diragukan kebenarannya, hukuman tidak boleh dijatuhkan terhadap si tertuduh. Hal ini karena kekeliruan dalam perkara maaf (tidak dijatuhkan hukuman), lebih baik daripada kekeliruan dalam menjatuhkan hukuman.

285

TINDAK PIDANA MURTAD

Arti Murtad

Murtad artinya *kembali* dan *berbalik*, sedangkan menurut istilah syara ialah *orang yang keluar dari agama Islam, berbalik menjadi kafir.* Orang-orang yang tidak mengakui lagi salah satu dari hukum-hukum Islam dihukumi adalah murtad atau kafir. Terhapuslah segala amal ibadahnya di dunia dan di akhirat apabila ia mati dalam keadaan murtad. Murtad tergolong kafir yang paling keji dari segala kekafiran. Murtad dapat disebabkan oleh itikad, perbuatan, dan perkataan.

Firman Allah SWT.:

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ
كَافِرٌ فَأُولٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ وَأُولٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُوْنَ. ﴿البقرة : ٢١٧﴾

Artinya:

"Dan barang siapa di antaramu yang murtad dari agamanya lalu ia mati, sedang dia dalam kafir, maka telah habislah amalannya dunia dan akhirat. Dan mereka itulah yang menjadi penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya."

(Q.S. Al-Baqarah : 217)

286

SEBAB-SEBAB ORANG MENJADI MURTAD

1. ***Karena I'tikad (Kepercayaan)***

I'tikad yang menyebabkan seseorang menjadi murtad ialah berikut ini.

a. Tidak mengakui lagi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah Yang Maha Esa dan tidak ada sekutu bagi-Nya, atau ragu-ragu tentang keesaan Tuhan atau salah satu sifat-Nya.
b. Tidak mengakui lagi atau ragu-ragu bahwa Muhammad adalah utusan Allah (Rasulullah) dalam menyampaikan petunjuk dan kebenaran kepada seluruh manusia, atau mengingkari salah satu dari Rasul-rasul Allah yang lebih dahulu dari Nabi Muhammad SAW.
c. Tidak mengakui lagi bahwa Al-Qur'an diturunkan dari Allah dengan perantaraan Nabi Muhammad SAW., atau ragu-ragu terhadap salah satu dari ayat-ayat dan hukuman yang dinyatakan Allah dalam Al-Qur'an, atau menghinanya, seperti melemparkannya ke dalam najis, atau menginjak-injaknya, dan lain-lain.
d. Tidak mengakui adanya malaikat-malaikat dan segala sesuatu yang diserahkan Allah kepadanya.
e. Tidak mengakui lagi atau ragu-ragu bahwa hari kiamat akan datang dan yang bersangkutan dengan itu, yaitu soal surga, neraka, timbangan, dosa dan pahala.
f. Tidak percaya lagi akan qadar, yaitu ketentuan-ketentuan yang datang dari Allah, baik yang buruk maupun yang baik, dan sebagainya.
g. Tidak mengakui atau ragu-ragu mengikuti keputusan (ijma' sahabat Nabi SAW.) dalam perkara hukum agama.
h. Mengharamkan barang yang dihalalkan Allah dan menghalalkan barang yang diharamkan Allah.

2. ***Karena Perbuatan Disengaja***

Perbuatan-perbuatan yang menyebabkan seseorang menjadi murtad adalah karena sujud atau memuja kepada selain Allah, yaitu:

a. memuja atau sujud kepada berhala;
b. memuja atau sujud kepada matahari;
c. memuja atau sujud kepada makhluk-makhluk lain, umpamanya dewa, binatang, arwah, dan sebagainya.

3. ***Karena Perkataan yang Disengaja***

Perkataan yang menyebabkan seseorang menjadi murtad, di antaranya ialah berikut ini.

a. Menuduh orang yang beragama Islam dengan tuduhan kafir atau memanggilnya dengan kata-kata kafir.
b. Mengatakan bahwa takdir dan ketentuan itu bukan datang dari Allah atau mengatakan bahwa Allah itu tidak berkuasa apa-apa atas alam ini.
c. Mengatakan bahwa Allah itu bukan satu, melainkan dua, atau tiga dan lain-lainnya.
d. Mencerca Nabi Muhammad SAW. atau salah seorang Nabi Allah dengan perkataan.

Firman Allah SWT.:

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلٰثَةٍ
وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّآ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ .

﴿ المائدة : ٧٣ ﴾

Artinya:

"Sesungguhnya telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu tiga dari yang tiga; padahal tidak ada Tuhan melainkan Tuhan Yang Maha Esa."

(Q.S. Al-Maidah : 73).

Sabda Rasulullah SAW.:

Artinya:

"Dari Abi Dzar r.a. sesungguhnya ia pernah mendengar Rasulullah SAW. bersabda, "Barang siapa yang memanggilkan seorang laki-laki dengan panggilan kafir, atau dikatakannya musuh Allah, padahal ia bukan seperti yang dikatakannya itu maka kembali kata-kata itu kepada yang mengatakan."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

287

ORANG YANG TERPAKSA DISURUH MURTAD

Orang-orang yang terpaksa melakukan salah satu kemurtadan yang tersebut di atas, umpamanya jiwanya terancam kalau tidak melakukannya, tidaklah ia dihukumi kafir atau murtad selama hatinya tetap seperti yang dikehendaki Islam.

Firman Allah SWT.:

مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ إِيْمَانِهٖ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ
وَقَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيْمَانِ وَلٰكِنْ مَنْ شَرَحَ
بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللّٰهِ وَلَهُمْ
عَذَابٌ عَظِيْمٌ. ﴿النحل: ١٠٦﴾

Artinya:

"Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah ia beriman, kecuali orang yang dipaksa, sedang hatinya masih tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), tetapi orang yang terbuka dadanya kepada kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar."

(Q.S. An-Nahl: 106)

Orang-orang yang ingin keluar dari Islam, menurut hukum Islam, telah keluar dari Islam, mulai saat ia bercita-cita dan telah dihukumi murtad, yaitu kafir yang lebih jahat dan keji daripada kafir asli. Pada saat itu gugurlah segala ibadah yang telah dikerjakannya, seperti gugurnya daun kayu gugur dari pohonnya apabila ia tidak tobat sebelum mati. Akan tetapi, bila ia tobat kembali, tidaklah hilang amalan yang telah berlalu itu. Dia tidak wajib mengulangi kembali ibadahnya sebelum ia murtad itu.

288

HUKUMAN BAGI ORANG YANG MURTAD

Seorang muslim yang telah murtad dari agamanya, hendaklah ia disuruh tobat tiga kali oleh imam atau kepala negara untuk kembali beragama Islam. Bila ia tidak mau juga tobat, wajiblah dibunuh.
Dalam hadis Rasulullah SAW. dinyatakan:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض . قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص.م. مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ .

رواه البخارى

Artinya:
"Dari Ibnu Abbas r.a., ia berkata, 'Telah bersabda Rasulullah SAW., 'Barang siapa yang menukar agamanya, maka bunuhlah dia."

(H.R. Bukhari)

Pada hadis lain dinyatakan:

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رض . عَنِ النَّبِيِّ ص.م قَالَ : لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَّا بِاِحْدَى ثَلَاثٍ : اَلنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، اَلثَّيِّبُ الزَّانِيْ، اَلتَّارِكُ لِدِيْنِهِ، اَلْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ .

رواه البخارى ومسلم

Artinya:
"Dari Abdullah bin Mas'ud r.a., dari Nabi SAW. beliau bersabda, 'Tidak halal

darah orang Islam, yang mengaku bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya aku adalah utusan-Nya, kecuali dengan salah satu tiga perkara: jiwa harus dibayar dengan jiwa (qisas), saib (janda) yang berzina, orang yang meninggalkan agamanya (Islam), dan orang yang memisahkan diri dari jamaah orang Islam."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

Orang yang murtad bila masuk Islam kembali, baru sah bila ia telah mengucapkan dua kalimat syahadat kembali, yaitu, *"Asyhadu anla illaha illallah, wa asyhadu anna Muhammaddar Rasulullah,"* artinya: *"Aku mengaku bahwa tiada Tuhan, melainkan Allah dan aku mengaku bahwa Muhammad itu Rasul Allah."*

289

ORANG YANG MENINGGALKAN SHALAT YANG DISENGAJA

Orang-orang yang meninggalkan shalat ada dua macam:

1. Orang yang meninggalkan shalat karena ia beritikad bahwa shalat tidak wajib. Orang itu dihukum murtad.
2. Orang yang meninggalkan shalat semata-mata karena malas saja, sedangkan ia beritikad bahwa shalat itu wajib, hendaklah ia disuruh tobat dari dosanya itu. Bila ia tidak mau tobat, ia boleh dibunuh sebagai hukuman (had) baginya, tetapi ia tetap dihukumkan Islam. Artinya, diperlukan hukum Islam atas dirinya. Dia harus juga dishalatkan, dimandikan dan sebagainya apabila mati.

Dalam hadis Rasulullah SAW. disebutkan:

عَنْ بُرَيْدَةَ رض. عَنِ النَّبِيِّ ص.م. قَالَ: اَلْعَهْدُ
الَّذِيْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ
كَفَرَ. رواه الترمذى

Artinya:

"Dari Buraidah r.a., dari Nabi SAW. beliau bersabda, 'Perbedaan yang ada antara kita, kaum muslimin, dan antara mereka yang bukan Islam, ialah shalat,

maka barang siapa yang meninggalkan shalat itu, sungguh ia telah kafir."
(H.R. Tirmizi)

Yang dimaksud dengan kafir dalam hadis ini ialah kalau yang meninggalkan shalat itu sudah mengitikadkan bahwa shalat itu tidak wajib lagi.

290

PUTUS HUBUNGAN SI MURTAD DENGAN SI MUSLIM DALAM PERSOALAN HUKUM

Seseorang yang sudah murtad terputus hubungannya dengan keluarganya dalam persoalan harta warisan. Bahkan, kemurtadan ini mempengaruhi dan menghilangkan nama ahli-nya (keluarganya) untuk berwenang dalam hartanya walaupun hartanya itu diusahakannya sebelum ia murtad. Semua kewenangannya dihentikan sementara sampai ia masuk Islam kembali. Kalau mati dalam kemurtadannya, kewenangannya dipandang batil.
Dalam sebuah hadis dinyatakan:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رض . عَنِ النَّبِيِّ ص.م.
قَالَ : لَايَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَايَرِثُ
الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ. رواه البخارى ومسلم

Artinya:
"Dari Usamah bin Zaid r.a., dari Nabi SAW., beliau bersabda, 'Orang muslim tidak dapat mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak pula dapat mewarisi orang muslim."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

291

TINDAK PIDANA PENYAMUNAN (HARABAH)

Allah SWT. berfirman:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَ
يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ
يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ
خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ
فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝
إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ
فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ .

المائدة : ٣٣ - ٣٤

Artinya:

"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal-balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan bagi mereka di akhirat azab yang besar. Kecuali orang-orang yang tobat (di antara mereka), sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka. Maka ketahuilah, bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

(Q.S. Al-Maidah: 33-34)

Penyamun disebut juga *harabah* atau *qutha' tariq*, atau dinamakan juga *perampokan*.

Dalam Al-Qur'an Allah menamakan:

a. orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya,
b. orang yang berbuat kerusakan di muka bumi.

Kalau merusakkan keamanan itu dilakukan di tempat sunyi dinamakan penyamunan. Akan tetapi, kalau dilakukan di tempat ramai dinamakan perampokan. Di tempat sunyi, si korban tidak dapat meminta tolong, sedangkan di kota-kota, ia dapat meminta pertolongan. Itulah sebabnya dapat diberi istilah

penyamunan dan *perampokan*.

Pengarang kitab *Bidayatul Mujtahid* berkata:

"Adapun mengenai yang wajib, yang berupa tanggung jawab di atas diri penyamun, para ulama sepakat bahwa yang menjadi tanggung jawab itu ialah hak Allah dan hak adami (hak manusia). Mereka pun sepakat pula bahwa yang merupakan hak Allah ialah soal hukuman mati, hukuman salib, hukuman potong tangan dan kaki dengan bergiliran, dan hukuman buangan. Hal ini sesuai dengan ayat Allah yang telah disebutkan di atas tadi."

Arti Penyamunan

Para ulama memberikan berbagai macam rumusan tentang penyamunan atau qutha' tariq. Menurut Malik, penyamun adalah penghambat jalan. Menurut Syafi'i, penyamun adalah menyatakan diri untuk mengambil barang orang atau untuk membunuh. Menurut ulama Zhahariyah, penyamun berarti menakut-nakuti orang di jalanan.

Akan tetapi, mereka sepakat bahwa penyamun atau *qutha' tariq* ialah orang yang mengangkat senjata dan menghambat jalan di luar kota.

Bagaimana kalau di dalam kota?

Malik berpendapat, baik dalam kota maupun di luar kota, sama saja. Syafi'i berpendapat, "Harus ada kekuatan walaupun seorang diri. Hanya pengertian menurut Syafi'i ialah kekuatan untuk *mughalibah* (memaksa). Oleh sebab itu, Syafi'i berpendapat, penyamun itu disyaratkan harus jauh dari tempat ramai. Hal ini untuk memaksa atau mengalahkan harus jauh dari tempat ramai, sedangkan dalam kota tidak akan mungkin ada sifat mengalahkan sebab orang yang disamun itu sempat meminta pertolongan.

292

PELAKSANAAN HUKUMAN BAGI PENYAMUN

Sepertinya telah dijelaskan di muka, bagi seseorang yang telah melakukan tindak pidana penyamunan, ada empat macam hukumannya, yaitu sesuai dengan keadaan perbuatannya.

1. *Hukuman mati*
   Bila si penyamun telah membunuh orang.
2. *Hukuman mati di kayu salib*
   Bila si penyamun telah membunuh dan mengambil barang orang.
3. *Hukuman potong tangan dan kaki sekaligus*
   Bila si penyamun hanya mengambil barang saja.
4. *Hukuman buangan ke tempat lain*

Bila si penyamun itu hanya menakut-nakuti orang di jalanan.

Begitulah hukuman bagi si penyamun, sesuai dengan perbuatan si penyamun itu.

Dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah 33-34 dijelaskan perbuatan yang telah dilakukan seorang penyamun sehingga ia dijatuhi hukuman yang begitu rupa.

Menurut lahir ayat tersebut terhadap orang melakukan penyamunan, apapun yang dilakukannya, hukumannya boleh saja dijatuhkan menurut ayat Al-Qur'an di atas, tetapi sesungguhnya bukan itu. Hukuman yang dinyatakan Allah dalam ayat Al-Qur'an adalah hukuman yang khusus, untuk perbuatan yang khusus pula, sesuai dengan ringan atau beratnya perbuatan yang telah dilakukan oleh penyamun.

Adapun pengertian "au" (atau) yang terdapat dalam ayat itu bukanlah untuk *takhyir* (boleh memilih), melainkan hanya untuk tafsil (perincian) antara hukuman, sesuai dengan perbuatan si penyamun.

Hukum-hukum tersebut dalam ayat di atas adalah hukuman yang seimbang dengan suatu perbuatannya, misalnya:

a. Hukuman bunuh, kalau si penyamunnya telah membunuh.
b. Hukuman potong kaki dan tangan dua sekaligus, sesuai dan seimbang kalau si penyamun telah mengambil barang orang.
c. Hukuman mati di kayu salib kalau si penyamun telah membunuh dan mengambil harta orang yang disamunnya.
d. Hukuman buangan kalau si penyamun hanya menakut-nakuti orang di jalan saja.

Semua itu merupakan hak Allah SWT. yang tidak dapat dimaafkan oleh siapa pun.

293

PENGARUH TOBAT SI PENYAMUN

Allah SWT. berfirman:

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ

المائدة : ٣٤

Artinya:

"Kecuali kalau mereka (penyamun) itu tobat, sebelum kamu menguasainya (sebelum ditangkap)."

(Q.S. Al-Maidah: 34)

Melihat lahir ayat di atas, jelas bahwa penyamun yang tobat dari kesalahannya, dapat dibebaskan dari hukuman. Tidak perlu diadili dan tidak perlu diperiksa di pengadilan. Akan tetapi, persoalannya tidak begitu saja.

Si penyamun, selaku penjahat yang merusak keamanan dalam negara atau disebut juga perampok perlu diperiksa dan diadili. Kalimat "kecuali" yang dinyatakan Allah dalam firman-Nya di atas, bukanlah untuk menggugurkan hukuman, melainkan sekadar mempengaruhi hukuman pokok yang dinyatakan Allah itu.

Pada masa sekarang, kalau digugurkan hukuman atas dasar bahwa mereka telah tobat dan tidak akan berbuat lagi, mereka akan berbuat berulang kali. Setelah ditangkap, mereka mengatakan bahwa mereka telah tobat dengan jalan menyerah sebelum ditangkap.

Oleh sebab itu, *tobat* itu sekadar mempengaruhi hukuman pokok, dalam pengertian, meringankan hukuman dan bukan untuk menghapuskan hukuman.

Adapun cara tobat ialah meninggalkan perbuatan jahat itu, dan ia datang menyerah dengan sukarela kepada penguasa setempat, di samping ia meletakkan atau ia menyimpan senjata yang mereka gunakan untuk menyamun.

294

HAK ULUL AMRI DALAM PERKARA MEMBERIKAN HUKUMAN TERHADAP PENYAMUN YANG BERTOBAT

Ulul-Amri ialah penguasa dalam negara Islam.
Allah SWT. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ....

النساء: ٥٩

Artinya:
"Hai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah, dan taatilah Rasul, dan Ulil-Amri."

(Q.S. An-Nisa: 59)

Setiap peraturan yang dibuat selalu disertai hukumannya yang akan dijatuhkan kepada siapa saja yang melanggarnya.

Hukuman Allah bersumber pada peraturan Al-Qur'an, hukuman Rasul bersumber pada hadis-hadisnya yang sahih, sedangkan hukuman Ulul-Amri bersumber pada perundang-undangan dalam negara. Inilah yang disebut hukum ta'zir. Orang yang berwenang memberikan ta'zir dalam perkara pidana adalah Ulul-Amri atau penguasa dalam negara.

Hukuman Allah dan Rasul tidak dapat ditambah, diubah, atau dikurangi. Akan tetapi, hukuman Ulul-Amri dapat berubah, ditambah, atau dikurangi, atau dihapus kalau tidak perlu lagi, sesuai dengan keadaan negara dan sesuai pula dengan cara berpikirnya Ulul-Amri dalam suatu negara Islam.

Bagaimana tobat si penyamun?

Melihat ayat di atas, tobat itu hanya merupakan penghapusan hukuman yang berupa hak Allah disebutkan dalam ayat sebelumnya. Akan tetapi, hak Ulul-Amri tidak dapat dihapuskan. Dalam perngertian, si penyamun itu berhak diberi hukuman dengan hukuman Ulil-Amri berupa hukuman ta'zir.

Dengan demikian, walaupun si penyamun telah tobat (menyerah sebelum ditangkap), hal itu tidak dapat menggugurkan hukuman Allah. Ada dua macam hak yang akan dipikul oleh si penyamun yang tobat, yaitu:

a. Hak Ulul-Amri sendiri,
b. Hak Adami (hak manusia) yang berupa qisas atas barang-barang yang telah diambilnya.

Oleh sebab itu, bagaimana pun juga, si penyamun atau si perampok ini perlu diadili di pengadilan walaupun ia telah tobat. Hal ini dilakukan untuk menyelesaikan pertanggungjawabannya selama ia menyamun atau merampok.

295

TINDAK PIDANA BUGHAT

Allah SWT. berfirman:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا
بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا
الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ .

﴿ الحجرات: ٩ ﴾

Artinya:

"Dan apabila dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka didamaikanlah olehmu antara keduanya. Apabila salah satu dari keduanya berbuat aniaya, maka perangilah olehmu golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali pada perintah (peraturan) Allah."

(Q.S. Al-Hujurat: 9)

Ayat ini mengandung unsur-unsur hukuman untuk kaum bughat.

Arti Bughat

Kata "bughat" adalah bentuk jama' dari "baghin", yang berarti *pendurhaka* atau *pelawan,* sedangkan kata "bughat" berarti segolongan manusia pendurhaka atau pelawan.

Menurut istilah syariat Islam, kaum bughat ialah segolongan umat Islam yang melawan atau mendurhakai imam atau pemerintah yang adil, dan menjalankan hukum syariat Islam. Perlawanan mereka dilakukan secara terorganisasi atau teratur di bawah satu pimpinan atau komando.

Perbuatan kaum bughat ini melawan hukum selama imam atau pemerintah menjalankan hukum syariat. Akan tetapi, pengertian melawan hukum itu akan lenyap, jika imam atau pemerintah tidak menjalankan hukum syariat Islam.

Ada satu peraturan yang langsung dari Nabi bahwa pemerintah atau imam yang tidak menjalankan syariat Islam itu tidak perlu ditaati.

Dalam sebuah hadis dinyatakan:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض. عَنِ النَّبِيِّ ص.م. قَالَ:
اَلسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا اَحَبَّ
أَوْكَرِهَ مَالَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ
بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ.

﴿ رواه البخاري ومسلم ﴾

Artinya:

"Dari Ibnu Umar r.a., dari Nabi SAW., beliau bersabda, "Mendengar dan menaati (terhadap imam yang adil) merupakan kewajiban orang muslim, baik

yang ia sukai maupun yang ia benci, selama ia tidak diperintahkan melakukan maksiat. Namun, apabila diperintahkan melakukan maksiat, tidaklah boleh didengar dan ditaati." (H.R. Bukhari dan Muslim)

Dalam istilah ketatanegaraan, perbuatan pemberontakan dinamakan, *jarimah siasiyah* (tindak pidana politik).

Jarimah siasiyah belum dinamakan tindak pidana politik yang sebenarnya, kecuali kalau memenuhi syarat-syarat berikut.

1. Perbuatan itu ditujukan untuk menggulingkan kepala negara (*raisud-daulah*) dan semua badan eksekutif lainnya, atau tidak mau lagi mematuhi pemerintahnya.
2. Ada alasan yang mereka kemukakan, apa sebabnya mereka memberontak, walaupun alasan itu lemah sekali.
3. Pemberontak telah mempunyai kekuatan dengan adanya orang yang mereka taati (pengatur pemberontakan) atau ada pemimpinnya.
4. Telah terjadi pemberontakan yang merupakan perang saudara dalam negara, sesudah mereka mengadakan persiapan atau rencana.

(Abdur Qadir Audah, dalam bukunya yang berjudul *Tasyri' Jinail Islami,* Juz I, halaman 102-104).

Ulama-ulama Syafi'iyah memberikan rumusan mengenai bughat ini sebagai berikut:

"*Bughat* adalah segolongan kaum muslimin yang menentang imam (pemerintah yang adil) dengan menyerang, serta tidak mau mengikutinya atau enggan memberikan hak imam yang menjadi kewajibannya, dan mempunyai alasan yang kuat untuk memberontak, serta ada seorang pemimpin yang mereka taati."

296

ASAL MULA TERJADINYA KAUM BUGHAT

Kaum bughat pertama kali muncul pada masa Ali bin Abu Thalib menjadi khalifah, yaitu sesudah Khalifah Usman bin Affan meninggal dunia. Segolongan kaum muslimin yang berlainan paham dan politiknya dalam menjalankan roda pemerintahan, lalu menentang pemerintahan Khalifah Ali dan menyatakan keluar dari pemerintahan itu. Kaum inilah yang dinamakan *Khawarij,* artinya *keluar dari pemerintah.* Menurut riwayat, jumlah kaum Khawarij pada waktu itu kira-kira 8.000 orang. Khalifah Ali, mengutus Ibnu Abbas kepada mereka untuk berunding. Setelah berunding dan bertukar pikiran, 4.000 orang di antara mereka kembali masuk ke dalam pemerintahan, sedangkan yang 4.000 lagi masih tetap menjadi gerombolan. Dalam suatu negara yang berdasarkan Islam, gerombolan

semacam itu wajiblah diperangi dengan ketentuan:

1. Apabila mereka telah mempunyai kekuatan hingga berani melawan pemerintah (imam yang adil).
2. Mereka telah keluar dari genggaman imam dan pemerintahan hingga dalam pemerintahan itu mereka membentuk pula pemerintahan lain dan mengangkat pula seorang imam lain.
3. Terdapat kekeliruan paham sehingga mereka beranggapan bahwa mereka telah boleh keluar dari genggaman imam.
4. Setelah diajak berunding dengan bijaksana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Khalifah Ali r.a. terhadap Ahli Jamal dan Shiffien.
5. Apabila mereka telah mengadakan kekacauan dalam negeri, seperti membakar, membunuh, dan sebagainya.

Keterangan tentang persoalan ini dapat dijumpai dalam sepucuk surat yang dikirim Khalifah Ali kepada kaum bughat:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ رض. لِلْخَوَارِجِ: كُوْنُوْا حَيْثُ شِئْتُمْ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَنْ لَا تَسْفِكُوْا دَمًا حَرَامًا وَلَا تَقْطَعُوْا سَبِيْلًا وَلَا تَضْلِمُوْا اَحَدًا فَاِنْ فَعَلْتُمْ نَفَذْتُ اِلَيْكُمْ بِالْحَرْبِ.

رواه أحمد والحاكم

Artinya:

"Dari Abdullah bin Syaddad ia berkata, 'Berkata Ali r.a. kepada kaum Khawarij, 'Kamu boleh berbuat sekehendak hatimu dan antara kami dan antaramu hendaklah ada perjanjian, yaitu supaya kamu jangan menumpahkan darah yang diharamkan (membunuh), jangan merampok di jalan, jangan menganiaya seseorang (menyamun dan sebagainya). Jika kamu berbuat itu, penyerangan akan diteruskan terhadap kamu sekalian."

(H.R. Ahmad dan Hakim)

Dengan keterangan ini, dapat ditegaskan bahwa gerombolan itu belum boleh diperangi begitu saja selagi mereka bersedia diajak berunding dan belum merusak. Akan tetapi, bila telah merusak, mereka boleh diperangi.

297

GEROMBOLAN BUGHAT YANG TERTANGKAP

Terhadap gerombolan bughat yang tertangkap, hendaklah diperlakukan sebagai berikut.

1. Kalau ada yang luka jangan menambah lukanya itu, seperti memukul dan sebagainya;
2. Tidak boleh dibunuh;
3. Mereka yang lari tidak perlu dicari, kecuali kalau mereka mengganggu keamanan;
4. Harta bendanya tidak boleh dijadikan rampasan.

Hadis Rasulullah SAW. menyebutkan:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ر.ع. قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص.م.
هَلْ تَدْرِىْ كَيْفَ حُكْمُ اللّٰهِ فِيْمَنْ بَغَى مِنْ هٰذِهِ
الْأُمَّةِ قَالَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ قَالَ: لَا
يُجْهَزُ عَلَى جَرِيْحِهَا وَلَا يُقْتَلُ أَسِيْرُهَا وَلَا
يُطْلَبُ هَارِبُهَا وَلَا يُقْسَمُ فَيْئُهَا.

رواه البزار والحاكم

Artinya:

"Dari Ibnu Umar r.a., ia berkata, 'Telah bersabda Rasulullah SAW., 'Tahukah engkau, bagaimana hukum Allah dalam perkara orang-orang yang telah jadi kaum bughat (gerombolan) dari umat ini?' Seorang dari sahabat berkata, 'Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu'. Rasulullah bersabda, 'Tidak boleh ditambah lukanya, tidak boleh dibunuh tawanannya, tidak perlu dicari mereka yang lari, dan tidak boleh dibagi-bagi rampasannya."

(H.R. Al-Bazzar dan Hakim)

298

PENYELESAIAN PERKARA BUGHAT

Harus diakui bahwa kaum bughat itu berbahaya menurut hukum negara. Oleh sebab itu, mereka harus ditumpas dan diselesaikan perkaranya.

Penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. diperangi lebih dahulu sebagai langkah pertama
2. diadili di muka pengadilan sebagai langkah terakhir.

Peraturan ini berdasarkan firman Allah surat Al-Hujurat ayat 9, sebagai berikut:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا
بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا
الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ .

الحجرات: ٩

Artinya:

"Dan apabila dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah olehmu antara keduanya. Apabila salah satu di antara keduanya berbuat aniaya, maka perangilah olehmu golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah (peraturan) Allah..."

(Q.S. Al-Hujurat: 9)

Dalam ayat di atas dinyatakan kalimat, *"Dua golongan dari orang-orang mukmin,"* yang mengandung satu pengertian, bahwa *"dua golongan"* itu, mungkin bukan pemerintah (sama-sama orang swasta), dan mungkin pula yang satu golongan pemerintah, dan yang lain golongan swasta.

Adapun kalimat, *"maka damaikanlah olehmu,"* pertama kali ayat itu disebut sebelum perintah perang, dan kedua disebutkan sesudah perintah perang.

Adapun perintah mendamaikan ditujukan kepada orang yang berwenang untuk mendamaikan, dalam hal ini tentulah penguasa negara.

Apabila pemberontakan telah terjadi, langkah pertama ialah mengajak kedua golongan itu untuk berdamai saja, yaitu antara golongan yang menyerang dan yang diserang, terutama tokoh-tokoh pemimpinnya.

Apabila di antara kedua golongan itu tidak mau berdamai, melainkan terus menerus memberontak, ada satu peraturan yang berupa maklumat perang dari Allah terhadap golongan yang memberontak itu, dengan firman-Nya:

فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي
تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ ...

الحجرات: ٩

Artinya:
"Maka jika salah satu golongan itu masih bughat (memberontak) terhadap yang lain, maka perangilah golongan yang memberontak itu, hingga mereka kembali kepada perintah (peraturan) Allah."

(Q.S. Al-Hujurat: 9)

Dengan demikian, perintah perang yang terhadap golongan pemberontak yang tidak mau berdamai adalah langkah pertama untuk menyelesaikan perkara pemberontakan. Hal ini merupakan suatu hukuman yang luar biasa karena tidak diucapkan atau diputuskan oleh hakim yang memeriksa atau mengadilinya.

Menurut As-Syafi'i, kata *"kembali"* yang dinyatakan dalam ayat di atas mengandung pengertian:

a. si pemberontak itu lagi
b. si pemberontak itu meletakkan senjata.

Akan tetapi, yang jelas bahwa yang dimaksudkan dengan kembali ialah kembali pada pangkuan negara di bawah pimpinan imam yang adil, yang menjalankan Syariat Islam.

Hanya cara mereka itu kembali itu, adakalanya dengan kesadaran sendiri dan adakalanya setelah diperangi lebih dahulu.

Apabila mereka telah kembali, baik dengan jalan kesadaran sendiri, maupun dengan kekerasan, mereka harus dibawa ke muka pengadilan untuk diselesaikan perkara mereka, dan untuk membuat perdamaian menurut yang seadil-adilnya.

Inilah yang dinyatakan Allah dalam ayat tadi:

فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. الحجرات: ٩

Artinya:

"Jika mereka telah kembali, maka damaikanlah antara keduanya menurut yang seadil-adilnya", dan hendaklah kamu bersifat adil Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil."

(Q.S. Al-Hujurat: 9)

As-Syafi'i berpendapat bahwa kalimat *"adil"* dalam ayat ini memulangkan hal yang menjadi milik sebagian manusia, dari sebagian manusia yang telah mengambilnya.

Menciptakan perdamaian secara adil itu hanya dapat terwujud kalau di bawa ke muka pengadilan dan hakimlah yang menentukannya.

Sesungguhnya kaum pemberontak terhadap negara yang menjalankan hukum syariat Islam, dapat dikatakan *penyamun besar (qutha' thariq besar)* terhadap Allah dan Rasul-Nya, serta membuat kekacauan dan kerusakan di muka bumi. Ini lebih besar daripada kerusakan yang ditimbulkan oleh penyamun biasa. Oleh sebab itu, hukuman yang akan dijatuhkan kepada mereka yang telah kembali ke pangkuan negara yang adil itu adalah hukuman si penyamun atau si perampok (hukuman muharibin), yang terbagi atas dua bagian, yaitu:

1. Hukuman terhadap mereka yang kembali setelah ditangkap atau diperangi lebih dahulu
2. Hukuman terhadap mereka yang tobat (kembali) sebelum ditangkap atau sebelum diperangi.

Bagaimana cara melaksanakannya, dalam bab menyamun telah diterangkan.

Dalam sebuah hadis dinyatakan:

عَنْ عَرْفَجَةَ رض. قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ص.م. يَقُوْلُ: إِنَّهُ سَتَكُوْنُ هُنَاتٌ وَهُنَاتٌ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هٰذِهِ الْأُمَّةِ وَهِيَ جَمِيْعٌ فَاضْرِبُوْهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا كَانَ.

رواه مسلم

Artinya:
"Dari Arfajah r.a., ia berkata, 'Pernah aku mendengar Rasulullah SAW. bersabda, 'Akan terjadi bermacam-macam kekacauan, maka barang siapa yang hendak memisahkan urusan umat yang berada di tangan pimpinan tertinggi, maka pukullah dia (bunuh) di mana saja ia berada."

(H.R. Muslim)

Begitulah persoalan kaum bughat dan penyelesaiannya menurut Al-Qur'an.

299

ORANG YANG MENCELA NABI MUHAMMAD SAW.

Barang siapa yang mencela Nabi Muhammad SAW. dengan perkataan atau perbuatan, hukumannya ialah hukuman mati, yaitu dengan jalan dipotong lehernya.
Dalam sebuah hadis dinyatakan:

عَنْ عَلِيٍّ ر.ع. أَنَّ يَهُوْدِيَةً كَانَتْ تَشْتُمُ النَّبِيَّ ص.م. وَتَقَعُ فِيْهِ فَخَنَقَهَا رَجُلٌ حَتَّى مَاتَتْ فَأَبْطَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص.م. دَمَهَا.

رواه أبو داود

Artinya:
"Dari Ali r.a., bahwasanya seseorang Yahudi pernah mencaci Nabi SAW. lalu ia jatuh ketika itu. Lantas seorang laki-laki mencekiknya hingga mati. Rasulullah SAW. membatalkan hukuman qisas untuk dirinya."

(H.R. Abu Dawud)

300

TINDAK PIDANA PERZINAAN

Zina adalah Salah Satu Dosa Besar

Allah SWT. berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿الاسراء : ٣٢﴾

Artinya:

"Dan janganlah kamu dekati perbuatan zina itu, sesungguhnya zina itu perbuatan yang sangat keji, dan pekerjaan yang seburuk-buruknya."

(Q.S. Al-Isra': 32)

Dalam sebuah hadis dinyatakan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رض. أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ص.م. قَالَ: اِجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: اَلْإِشْرَاكُ بِاللهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ وَالزِّنَا وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ

﴿رواه البخاري ومسلم﴾

Artinya:

"Dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya Rasulullah SAW. bersabda, "Jauhilah tujuh macam dosa yang sangat membahayakan. Lalu Rasulullah SAW. ditanya orang: Apakah yang tujuh itu ya, Rasulullah? Rasulullah menjawab,

'Mempersekutukan Allah, melakukan sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan yang hak, memakan harta anak yatim, berzina, lari dari medan perang, dan menuduh zina wanita mukmin yang menjaga kehormatannya."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

301

ARTI PERZINAAN DAN HUKUMANNYA

Perzinaan ialah persetubuhan yang dilakukan dengan sengaja oleh seorang pria dan wanita di luar nikah yang sah, dan keduanya mengetahui bahwa perbuatan itu dilarang keras oleh agama.

Adapun hukuman perzinaan itu adalah sebagai berikut:

Menurut Ibnu Katsir dalam *Tafsir Al-Qur'an Azhim,* Juz I, halaman 462 dinyatakan sebagai berikut:

"Pada permulaan Islam, hukuman perzinaan bagi seorang wanita ialah hukuman tahanan rumah sampai mati. Hal ini bila perzinaannya itu ditetapkan dengan keterangan empat orang saksi yang adil dari kaum laki-laki. Adapun kaum laki-laki diberi hukuman dengan hukuman caci-maki, dipermalukan di muka khalayak ramai, dan dipukul dengan sepatu."

Inilah yang dinyatakan Allah sebagai berikut:

وَالّٰتِيْ يَأْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَآئِكُمْ
فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِّنْكُمْ فَاِنْ
شَهِدُوْا فَاَمْسِكُوْهُنَّ فِي الْبُيُوْتِ حَتّٰى
يَتَوَفّٰهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا.
وَالَّذٰنِ يَأْتِيٰنِهَا مِنْكُمْ فَاٰذُوْهُمَا فَاِنْ
تَابَا وَاَصْلَحَا فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمَا اِنَّ اللّٰهَ
كَانَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا.

النساء: ١٥ - ١٦

Artinya:

"Dan terhadap wanita-wanita yang melakukan perbuatan keji (perzinaan) hendaklah ada empat orang di antaramu yang menyaksikan perbuatan mereka itu. Maka jika mereka telah memberikan kesaksian, maka tahanlah mereka di dalam rumah sampai mereka mati, atau sampai Allah memberikan jalan yang lain untuk mereka. Dan terhadap dua orang laki-laki yang berbuat kekejian itu di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya kemudian jika keduanya tobat dan memperbaiki dirinya, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang."

(Q.S. An-Nisa': 15-16)

Ibnu Katsir berkata bahwa menurut keterangan Ibnu Abbas, hukuman itu telah berlaku sedemikian rupa, hingga Allah menurunkan surat An-Nur ayat 2, yang menyatakan tentang hukuman jilid atau cambuk sebanyak 100 kali atau hadis mengenai rajam (dilempar dengan batu), sehingga ayat ini dinasakh (diubah hukumnya) dengan ayat atau hadis tersebut.

Abu Sulaiman Al-Khithabi, dalam *Tafsir Khazin*, Juz I, halaman 306, berkata, "Ayat ini tidak dapat dinasakh (diubah hukumnya) dengan ayat dan tidak pula dengan hadis. Hal ini karena firman Allah, *"Tahanlah mereka di rumah sampai mati atau sampai Allah memberikan jalan lain untuk mereka,"* menunjukkan bahwa penahanan di rumah itu berlanjut hingga Allah memberikan jalan lain bagi mereka. Sesungguhnya yang disebut *jalan* merupakan kalimat mujmal (global). Dengan demikian, ketika Rasulullah SAW. mengatakan, *"Ambillah dariku, sungguh Allah telah memberikan jalan untuk mereka"*, hadis ini merupakan penjelasan dari ayat yang mujmal itu. Jadi, bukan menasakh atau mengubah hukum ayat.

Kalau melihat susunan ayat dan susunan hadis tersebut, hadis itu bukan menasakh, melainkan hanya menjelaskan hukuman yang belum jelas dalam ayat tersebut.

Ayat yang turun dalam surat An-Nur itu adalah sebagai berikut:

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا
مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِيْنِ
اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ
وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ .

﴿ النور : ٢ ﴾

Artinya:

"Wanita-wanita dan laki-laki yang berzina, maka deralah, tiap-tiap seorang dari keduanya sebanyak 100 kali dera dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama (hukum) Allah, jika kamu percaya kepada Allah dan hari kiamat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman keduanya itu disaksikan oleh segolongan orang-orang yang beriman."

(Q.S. An-Nur: 2)

Adapun hadis mengenai hukuman zina berbunyi sebagai berikut:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ر.ع. عَنِ النَّبِيِّ ص.م.
قَالَ: خُذُوْا عَنِّيْ، خُذُوْا عَنِّيْ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ
سَبِيْلًا اَلْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ
سَنَةٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ.

﴿ رواه مسلم وابو داود ﴾

Artinya:

"Dari Ubadah bin Shamit r.a., dari Nabi SAW., beliau bersabda, 'Ambillah olehmu (peraturan) dariku. Ambillah (peraturan) dariku. Sungguh Allah telah memberikan jalan untuk mereka, yaitu hukuman bagi perawan dengan jejaka adalah didera sebanyak 100 kali dan dibuang selama satu tahun. Janda dengan janda hukumannya didera sebanyak 100 kali serta dirajam."

(H.R. Muslim dan Abu Dawud)

Pengarang *Tafsir Khazin* berkata selanjutnya, "Telah Ijma' (sepakat) seluruh ulama bahwa si perawan yang berzina dijatuhi hukuman 100 kali, sedangkan si *Muhsan* yang berzina dijatuhi hukuman rajam (dilempari dengan batu)."

Berkata pengarang Kitab *I'anah At-Talibin*, "Disyaratkan bagi yang muhsan dalam perkara had ini:

1. balig,
2. berakal,
3. merdeka,
4. telah merasakan persetubuhan yang halal (pernah menikah).

302

ARTI RAJAM DAN CAMBUK (DERA)

Rajam artinya melempar dengan batu yang beratnya sedang terhadap orang yang berzina. Caranya, orang yang berzina diletakkan di suatu tempat, diikat atau dikubur setengah badannya lalu dilempari batu. Adapun cambuk (dera) artinya memukul dengan rotan, dan lain-lainnya.

Disyaratkan bahwa pukulan itu menyakitkan orang yang dipukul. Tidak boleh menggunakan tongkat atau sejenisnya sebab alat itu bukan menyakitkan, tetapi menghancurkan badan, dan dapat mematikan dengan beberapa kali pukul saja.

Dalam hadis dinyatakan:

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ص.م. رَجَمَ امْرَأَةً فَحَفَرَ لَهَا إِلَى التُّنْدُوَةِ.

(رواه أبو داود)

Artinya:

" Dari Abi Bakrah, dari bapaknya, bahwasanya Nabi SAW. akan merajam seorang wanita , lalu dibuatkan orang baginya lubang di Sunduwah."

(H.R. Abu Dawud)

303

HUKUMAN CAMBUK (DERA) DAN BUANGAN

Hukuman cambuk (dera) dan buangan dijatuhkan kepada orang berzina yang tidak *muhsan*. Artinya mereka yang merusakkan persetubuhan yang halal (belum pernah menikah).

Hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ رض . قَالَ: سَمِعْتُ
النَّبِيَّ ص.م. يَأْمُرُ فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصَنْ
جَلْدَةَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ .

(رواه البخاري والنسائي)

Artinya:
"Dari Zaid bin Khalid Al-Juhanni r.a. ia berkata, "Pernah aku mendengar Nabi SAW. memerintahkan, dalam perkara orang yang berzina yang belum muhsan supaya dijatuhkan hukuman cambuk (dera) sebanyak 100 kali dan diasingkan satu tahun."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

Syarat-syarat Hukum Buangan

Hukuman buangan bagi orang-orang yang telah berzina disyaratkan:

1. harus dengan perintah hakim (imam) atau wakilnya,
2. sekurang-kurangnya sejauh *musafat qasar* (138 km),
3. tempat pembuangannya sudah ditentukan,
4. jalan ke tempat itu aman dan tentram,
5. jangan ada di tempat pembuangan itu penyakit menular, seperti kolera dan lain-lain,
6. pembuangan itu selama-lamanya satu tahun,
7. waktu yang setahun itu berturut-turut, jangan terputus-putus.

304

HUKUMAN HAMBA SEPERDUA DARI ORANG MERDEKA

Apabila ada hamba yang berzina, hukumannya adalah didera seperdua dari hukuman orang yang merdeka, yaitu 50 kali dera, dengan cambuk yang dapat menyakitkan.
Firman Allah SWT.:

... فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ .

﴿ النساء : ٢٥ ﴾

Artinya:

"Apabila mereka (hamba-hamba) telah menjaga diri dengan pernikahan (muhsan) kemudian mereka melakukan perbuatan keji (zina), maka atas mereka seperti hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami..."

(Q.S. An-Nisa': 25)

Tidaklah wajib rajam atas hamba sebab rajam tidak dapat dibagi dua (dipecah-pecah), sedangkan dera (pukulan) dihitung dari jumlahnya.

Dalam sebuah hadis dinyatakan:

عَنْ عَلِيٍّ ر.ع . قَالَ فِي خُطْبَتِهِ : أَيُّهَا النَّاسُ أَقِيمُوا عَلَى أَرِقَّائِكُمْ أَحَدَّ مَنْ أَحْصَنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحْصِنْ . ﴿ رواه مسلم وأبو داود ﴾

Artinya:

"Dari Ali r.a., ia telah berkata dalam khotbahnya, 'Hai manusia, dirikanlah had atas budak-budakmu itu, yaitu yang pernah menikah di antara mereka dan yang belum melakukan pernikahan."

(H.R. Muslim dan Abu Dawud)

Menurut pendapat Syafi'i, hamba wajib juga dibuang, tetapi hanya setengah tahun, yaitu seperdua dari masa pembuangan orang merdeka.

Kalau hamba itu selalu berbuat zina sekalipun ia telah mendapat hukuman, wajiblah dijual walaupun dengan segumpal rambut.

Sabda Rasulullah SAW.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رض . عَنِ النَّبِيِّ ص.م. قَالَ:
إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا
وَلَا يُثَرِّبْ ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُثَرِّبْ
ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ
شَعْرٍ. ﴿ رواه البخارى ومسلم ﴾

Artinya:

"Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi SAW., beliau bersabda, 'Apabila budak perempuan berzina dan telah nyata kesalahannya, pukullah dia dan janganlah dicela. Kemudian bila ia berzina lagi, pukullah ia dan jangan dicela. Kemudian jika dia berzina lagi pada kali yang ketiga, juallah ia sekalipun dengan segumpal rambut."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

Apabila mengetahui seseorang telah melakukan perbuatan keji, janganlah diceritakan kepada orang. Hal ini karena bila diketahui orang, tentu akan dijatuhkan hukuman atasnya.

Sabda Rasulullah SAW.:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض . قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ
ص.م. اِجْتَنِبُوْا هٰذِهِ الْقَاذُوْرَاتِ الَّتِي نَهَى
اللّٰهُ عَنْهَا فَمَنْ أَلَمَّ بِهَا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللّٰهِ وَلْيَتُبْ
إِلَى اللّٰهِ فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِ لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ
كِتَابَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ.

﴿ رواه الحاكم ﴾

Artinya:

"Dari Ibnu Umar r.a., ia berkata, 'Rasulullah SAW., bersabda, 'Jauhilah segala kekotoran, yang telah dilarang Allah. Barang siapa yang telah berbuat kekotoran itu, hendaklah menutupinya dengan tutupan Allah, dan hendaklah ia tobat kepada Allah, karena sesungguhnya orang-orang yang melahirkan rahasianya kepada kami, akan kami jalankan hukuman Allah Azza Wajalla atasnya."

(H.R. Hakim)

305

PERLU MEMINTA PENJELASAN SEBELUM HUKUMAN DIJATUHKAN

Hakim yang hendak menjatuhkan had (hukum) kepada orang-orang yang telah berzina disunahkan untuk meminta penjelasan. Apakah ia betul-betul telah melakukan zina atau hanya zina mata, zina hidung, atau memegang tangan saja, atau salah penglihatan saja. Dalam kisah Maiz bin Malik yang telah mengakui berzina disebutkan.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض . قَالَ : لَمَّا أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ ص.م . قَالَ لَهُ : لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ نَظَرْتَ قَالَ : لَا ، يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، قَالَ : أَحْصَنْتَ . قَالَ : نَعَمْ ، فَأَمَرَ بِرَجْمٍ .

رواه البخارى

Artinya:

"Dari Ibnu Abbas r.a., ia berkata, 'Tatkala datang Maiz bin Malik kepada Nabi SAW., beliau bersabda kepadanya, 'Barangkali engkau baru mencium atau baru memegang saja atau barangkali baru melihat?. Ia menjawab: 'Bukan, ya Rasulullah'. Rasulullah SAW. bertanya, 'Engkau sudah muhsan?' Ia menjawab, 'Sudah'. Lalu diperintahkan oleh Rasulullah SAW. untuk

merajamnya."

(H.R. Bukhari)

Syarat untuk menetapkan had atas orang yang telah berzina ialah:

1. Pengakuan dari yang berzina itu bahwa ia betul-betul telah berzina dengan berbagai cara atau dengan isyarat kalau ia bisu.
2. Kelihatan hamil, padahal suaminya tidak ada.
3. Ada saksi sebanyak empat orang.

Firman Allah SWT.:

وَالَّٰتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ ... ﴿النساء: ١٥﴾

Artinya:

"Dan orang-orang yang berbuat kekejian di antara kaum wanita, maka kemukakanlah saksi atas mereka sebanyak empat orang saksi di antara kamu."

(Q.S. An-Nisa': 15)

Apabila orang yang berzina itu menarik pengakuannya sebab tidak ada keterangan dan tanda-tandanya selama had (hukuman) dijatuhkan, gugurlah had itu darinya. Agar orang yang telah mengaku berzina itu menarik pengakuannya karena ia tidak sehat pikiran atau lupa, disunahkan bagi imam atau hakim untuk menyindir-nyindir lebih dahulu, dan menyelidiki lebih lanjut sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. terhadap Maiz bin Malik. Maksudnya untuk memelihara jiwa agar terhindar dari had (hukuman).

306

PEREMPUAN YANG DIPERKOSA DAN HUKUMAN TERHADAP PEREMPUAN HAMIL

Perempuan yang terpaksa berzina, yaitu perempuan yang diperkosa dan sebagainya tidaklah menanggung dosanya. Hal ini karena dosanya hanya atas orang yang memaksa saja. Jadi, orang yang memaksanya sajalah yang wajib menjalankan had, dengan syarat perempuan itu tidak merasakan kenikmatannya. Sabda Rasulullah SAW.:

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ فِي قِصَّةِ امْرَأَةٍ أُكْرِهَتْ بِالزِّنَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ص.م. لَهَا: اِذْهَبِي فَقَدْ غَفَرَ اللّٰهُ لَكِ وَقَالَ لِلرَّجُلِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا ارْجُمُوْهُ. رواه الترمذى

Artinya:

"Dari Alqamah bin Wail, mengenai kisah seorang wanita yang pernah dipaksa untuk berzina, ia berkata, Nabi SAW. bersabda kepadanya, 'Pergilah engkau, sesungguhnya Allah telah mengampuni dosa engkau.' Dan beliau berkata pula kepada laki-laki yang telah memaksa perempuan itu berzina, 'Rajamlah dia'."

(H.R. Tirmizi)

Artinya, dikatakan kepada salah seorang sahabatnya yang hadir, agar laki-laki itu dirajam, sedangkan perempuan itu dibebaskan.

Adapun perempuan-perempuan yang sedang hamil atau nifas, hadnya diundurkan hingga anaknya lahir atau setelah ia selesai dari darah haid atau nifasnya itu.

Sabda Rasulullah SAW.:

عَنْ عَلِيٍّ ر.ع. أَنَّهُ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ وَفِيْهِ: فَإِنَّ أَمَةً لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ص.م. زَنَتْ فَأَمَرَنِي أَجْلِدَهَا فَإِذَا هِيَ حَدِيْثَةُ عَهْدٍ بِنِفَاسٍ فَخَشِيْتُ إِنْ جَلَدْتُهَا قَتَلْتُهَا فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ص.م. فَقَالَ: أَحْسَنْتَ.

رواه مسلم وابوداود

Artinya:

"Dari Ali r.a., pernah ia berkata dalam khotbahnya, 'Seorang hamba

perempuan dari Rasulullah SAW. pernah berzina, lalu beliau menyuruh aku memukulnya (mendera). Saat itu ia dalam keadaan nifas, aku takut mencambuknya, jangan-jangan aku membunuhnya. Lalu aku beri tahukan hal itu kepada Nabi SAW., maka beliau bersabda, 'Kalau begitu pendapatmu baik dan benar."

(H.R. Muslim dan Abu Dawud)

Dalam hadis lain dinyatakan:

عَنْ عِمْرَانِ بْنِ حُصَيْنٍ رض. اَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ص.م. وَهِيَ حُبْلَى مِنَ الزِّنَا فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللّٰهِ أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ فَدَعَا نَبِيُّ اللّٰهِ ص.م. وَلِيَّهَا فَقَالَ: أَحْسِنْ إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعَتْ فَأْتِنِيْ بِهَا فَفَعَلَ فَأَمَرَ نَبِيُّ اللّٰهِ ص.م. فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ.

رواه مسلم

Artinya:

"Dari Imran bin Husain r.a. bahwa seorang wanita suku Juhainah pernah datang kepada Nabi SAW. sedangkan ia dalam keadaan hamil karena berzina, maka ia berkata, 'Ya Nabi Allah, telah sampai kepadaku hukum had, maka lakukanlah ataşku had itu. Lantas Nabi SAW. memanggil walinya, dan beliau berkata, 'Berbuat baiklah kepadanya (jangan dicela-cela), bila ia telah melahirkan anak, bawalah dia kepadaku.' Nabi Muhammad SAW. memerintahkan untuk had; lalu aku tutupkan kainnya ke badannya, kemudian ia memerintahkan (untuk dirajam), lalu dirajamlah perempuan itu."

(H.R. Muslim)

Begitu juga wanita-wanita yang sedang menyusukan anak hendaklah ditunggu lebih dahulu sampai habis masa menyusui anaknya.

307

LIWAT

Arti Liwat

Liwat artinya melakukan persetubuhan ke dalam dubur. Perbuatan ini mula-mula dilakukan oleh umat Nabi Luth. Laki-laki lebih menyukai laki-laki daripada perempuan, sehingga terjadilah pergaulan sejenis, yaitu antara laki-laki dan laki-laki seperti pergaulan suami dengan istrinya.
Firman Allah SWT.:

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ
مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ.
إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ
النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ.

الأعراف : ٨٠ - ٨١

Artinya:
"Dan (Kami juga telah mengutus) Nabi Luth (kepada kaummnya). (Ingatlah) ketika dia berkata kepada mereka, 'Mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah diperbuat oleh seorang pun (di dunia ini) sebelummu? Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsu birahimu (kepada mereka) bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas."

(Q.S. Al-A'raf: 80-81)

Yang paling disukai ketika itu ialah anak-anak muda, seperti anak bujang mencintai anak gadis. Anak bujang yang dipakainya itu dinamakan *amrad*. Artinya, *anak kundang* (anak kesayangan), yang dikundang-kundang dan dibawa-bawa kian kemari, sebagaimana suami membawa istrinya. Untuk melepaskan nafsu birahi atau syahwat mereka lakukan *jima* atau persetubuhan ke dalam dubur anak-anak kundang itu. Dalam agama Islam, perbuatan ini dihukumi seperti zina pula. Barang siapa yang melakukan pekerjaan itu, wajib dijatuhi hukuman mati.

Sabda Rasulullah SAW.:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ر.ع. عَنِ النَّبِيِّ ص.م. قَالَ: مَنْ وَجَدْتُمُوْهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُوْلَ بِهِ. رواه أبو داود وأحمد

Artinya:
"Dari Ibnu Abbas r.a. dari Nabi SAW., beliau bersabda, 'Barang siapa yang melihat orang yang melakukan perbuatan kaum Luth, maka bunuhlah yang mengerjakan itu dan yang menjadi amradnya."

(H.R. Abu Ahmad)

308

MENYETUBUHI BINATANG

Orang-orang yang melepaskan nafsu birahinya (syahwatnya) kepada binatang-binatang, menurut Imam Syafi'i, hukumannya ialah dibunuh, baik orangnya ataupun binatangnya.
Sabda Rasulullah SAW.:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ر.ع. عَنِ النَّبِيِّ ص.م. قَالَ:
مَنْ أَتَى بَهِيْمَةً فَاقْتُلُوْهُ وَاقْتُلُوْهَا مَعَهُ.

رواه أبو داود والترمذى

Artinya:
"Dari Ibnu Abbas r.a., dari Nabi SAW., beliau bersabda, 'Barang siapa yang mendatangi binatang (untuk melepaskan nafsunya), maka bunuhlah dia, dan bunuhlah binatang itu bersama-sama dengan dia."

(H.R. Abu Dawud dan Tirmizi)

Menurut sebagian ulama, had tidak diwajibkan atasnya, tetapi wajib di-*ta'zir.* Artinya dipermalukan di muka umum dengan cara bagaimana saja. Akan tetapi, kita berpendapat bahwa hadis ini tidak dapat dijadikan dalil sesuatu hukum sebab menurut keterangannya hadis ini adalah dhaif.

Menyetubuhi Muhram Sendiri

Orang yang menikahi atau mendatangi orang yang haram dinikahinya, hukumnya ialah dibunuh. Hal karena pernikahan tidak sah. Dalam hal ini karena ia berzina dengan muhrimnya. Misalnya menikahi mantan istri bapaknya atau adik perempuannya, dan sebagainya.
Nabi SAW. bersabda:

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رض. قَالَ: لَقِيْتُ عَمِّيْ وَمَعَهُ رَايَةٌ فَقُلْتُ: أَيْنَ تُرِيْدُ؟ قَالَ: بَعَثَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ ص.م. إِلَى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةَ أَبِيْهِ فَأَمَرَنِيْ أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ وَأَخْذَ مَالَهُ.

رواه ابوداود والترمذى

Artinya:
"Dari Al-Bara bin 'Azib r.a., ia berkata, 'Pernah aku bertemu dengan pamanku, dengan yang membawa sebilah pedang, lalu aku bertanya, 'Hendak ke mana Paman?' Dia menjawab, 'Aku disuruh oleh Rasulullah SAW. menemui seorang laki-laki yang telah menikahi perempuan janda bapaknya dan aku diperintahkan untuk memukul tengkuknya dan mengambil hartanya."

(H.R. Abu Dawud dan Tirmizi)

Tindak Pidana Qadzaf

Arti Qadzaf

Qadzaf artinya melempar atau melepaskan anak panah dari busur. Menurut istilah syara ialah *menuduh seseorang berzina.* Bila seorang yang *muhsin* dituduh berzina, wajiblah dihadirkan empat orang saksi. Kalau saksi tidak ada, orang yang menuduh wajib dijatuhkan dera (cambuk) sebanyak 80 kali, jika yang menuduh itu orang yang merdeka.
Firman Allah SWT.:

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْا
بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمَانِيْنَ جَلْدَةً وَّلَا
تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلٰئِكَ هُمُ
الْفَاسِقُوْنَ. اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ
وَأَصْلَحُوْا فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ.

﴿ النور: ٤ - ٥ ﴾

Artinya:

"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang fasik. Kecuali orang-orang yang bertobat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

(Q.S. An-Nur: 4-5)

Maksudnya, apabila mereka hendak menjadi saksi, tidak boleh diterima selama-lamanya sebab kefasikannya, kecuali kalau ia tobat sesudah itu.

Yang dimaksud muhsin di sini ialah orang yang:

1. Islam,
2. balig,
3. berakal,
4. merdeka,
5. tidak pernah melakukan persetubuhan yang haram,
6. tidak pernah menyetubuhi hamba perempuan yang dimilikinya,
7. tidak pernah menyetubuhi dubur istrinya.

(*I'anah Ath-Thalibin*)

Apabila salah satu dari syarat-syarat itu tidak terpenuhi, orang itu tidaklah dapat dinamakan *muhsin* dan orang yang menuduh tidak akan kena had. Perkaranya dikembalikan kepada perkara berzina. Kalau mengaku telah berbuat zina, ia dijatuhkan (had), tetapi kalau tidak, lepaslah ia dari tuduhan itu. Hal ini karena tidak terbukti kesalahannya.

Apabila yang menuduh adalah budak, hadnya adalah seperdua had orang yang merdeka. Kata-kata tuduhan dapat dibenarkan bila seorang telah berkata:

"Engkau telah berzina", atau

"Hai pelacur", dan lain-lainnya.

Tidaklah dijatuhi had kalau ibu bapaknya yang telah menuduh anaknya berzina sebab derajatnya lebih tinggi daripada anaknya itu.

309

WANITA YANG TIDAK MENGAKU BERZINA

Seorang yang mengaku telah berzina dengan seorang wanita, wanita itu tidak mengakuinya dan keterangan pun tidak ada, wanita itu terlepas dari hukuman (had).

Nabi SAW. bersabda:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رض. أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ص.م. فَاعْتَرَفَ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ سَمَّاهَا فَبَعَثَ النَّبِيُّ ص.م. إِلَيْهَا فَسَئَلَهَا فَأَنْكَرَتْ فَجَلَدَهُ الْحَدَّ وَتَرَكَهَا.

رواه أبو داود والنسائي

Artinya:

"Dari Sahal bin Saad r.a. bahwa seorang laki-laki pernah datang kepada Nabi SAW. dan mengaku telah berzina dengan seorang wanita lalu menyebutkan namanya. Lantas Nabi SAW. mengutus seseorang kepada wanita itu untuk bertanya kepadanya, tetapi wanita itu tak mengakuinya. Laki-laki itu dijatuhi hukuman oleh Nabi SAW. dan wanita itu dibebaskannya."

(H.R. Abu Dawud dan Nasai)

Apabila orang yang dituduh itu memaafkan yang menuduh, gugurlah had darinya, artinya dia dibebaskan.

Seorang suami boleh menuduh istrinya berzina dengan orang lain kalau ia mengetahui perbuatan itu. Boleh juga ia menuduh karena persangkaan yang

kuat, asal ada tanda-tandanya. Umpamanya ada saksi, atau sudah dihebohkan orang, dan lain-lainnya.

310

HUKUMAN TUKANG SIHIR

Sihir artinya tersembunyi. Ilmu sihir artinya ilmu tersembunyi karena dilakukan dengan jalan sembunyi-sembunyi. Menurut istilah syara', artinya suatu ilmu setan untuk membuat suatu kejahatan. Ilmu sihir dapat mengubah bentuk suatu benda menjadi benda atau bentuk lain, menyakiti orang lain, atau mematikannya.

Firman Allah SWT.:

وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلٰكِنَّ الشَّيَاطِيْنَ كَفَرُوْا
يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ.

﴿ البقرة : ١٠٢ ﴾

Artinya:

"Padahal Sulaiman itu tidak kafir (tidak mengerjakan sihir) hanya setan-setan itulah yang kafir (mengerjakan sihir). Mereka mengajarkan sihir kepada manusia..."

(Q.S. Al-Baqarah: 102)

Perbuatan sihir termasuk dosa besar, sebagaimana dinyatakan dalam hadis Abu Hurairah yang telah diterangkan dalam bab zina.

Apabila orang yang terkena ilmu sihir itu mati, had bagi orang yang melakukannya ialah hukuman pancung.

Sabda Rasulullah SAW.:

عَنْ جُنْدَبٍ ر.ع. عَنِ النَّبِيِّ ص.م. قَالَ: حَدُّ
السَّاحِرِ ضَرْبُهُ بِالسَّيْفِ.

﴿ رواه الترمذى والحاكم ﴾

Artinya:

"Dari Jundab r.a. dari Nabi SAW,. beliau bersabda, 'Hukuman yang dijatuhkan terhadap tukang sihir ialah dipancung dengan pedang'."

(H.R. Tirmizi dan Hakim)

Tindak Pidana Pencurian

1. Arti Pencurian dan Hukumannya

Pencurian atau mencuri ialah perbuatan mengambil barang orang lain, baik semua atau sebagainya, dari tempatnya dengan jalan sembunyi-sembunyi.

Hukumannya ada dua macam, yaitu hukuman had (potong tangan), dan hukuman ta'zir (diberi pelajaran)

Pencurian yang dijatuhi dengan hukuman had ialah pencurian yang disebutkan menurut pengertian di atas.

Adapun pencurian yang dijatuhi hukuman ta'zir, ialah berikut:

a. Pencurian yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk dijatuhi hukuman had, sebagaimana akan diterangkan pada bab selanjutnya.

Allah SWT. telah berfirman:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ .

﴿ المائدة : ٣٨ ﴾

Artinya:

"Pencuri laki-laki atau wanita, maka potonglah tangannya, sebagai balasan dari Allah, dan Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana."

(Q.S. Al-Maidah: 38)

2. Cara Melakukan Hukuman Potong Tangan

Cara pelaksanaan had (hukuman) bagi pencuri ialah memotong sebelah tangan dan kakinya yang berlainan menurut keadaannya mencuri. Hal ini dinyatakan Rasulullah SAW. dalam hadisnya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رض . أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ص.م. قَالَ : فِي السَّارِقِ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوْا يَدَهُ ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوْا رِجْلَهُ ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوْا يَدَهُ ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوْا رِجْلَهُ .

﴿ رواه الشافعي ﴾

Artinya:
"Dari Abu Hurairah r.a., bahwa Rasulullah SAW. bersabda dalam perkara orang yang mencuri, 'Jika seseorang mencuri, potonglah tangannya. Kemudian jika ia mencuri lagi, potong kakinya. Kemudian jika ia masih mencuri lagi potonglah tangannya kemudian jika ia masih mencuri juga potonglah kakinya."
(H.R. Syafi'i)

Jadi, jelaslah bahwa pencuri pada pertama kalinya dipotong tangan kanan, pada kedua kalinya dipotong kaki kiri, pada ketiga kalinya dipotong tangan kiri, dan pada keempat kalinya dipotong kaki yang kanan. Demikianlah, hingga habis kaki dan tangan si pencuri.

Pemotongan itu harus dilakukan pada sendi-sendi tulang. Bagian tangan yang dipotong adalah pada pergelangan, sedangkan pada kaki adalah mata kakinya. Gunanya supaya pemotongan itu jangan membahayakan anggota yang lain.

311

SYARAT-SYARAT UNTUK MENJATUHKAN HUKUMAN POTONG TANGAN

1. Harga barang yang dicuri mencapai seperempat dinar atau tiga dirham.
   Kadar barang curian yang dikenakan hukuman potong padanya, sekurang-kurangnya seperempat dinar.
   Hadis Rasulullah SAW. menyebutkan:

عَنْ عَائِشَةَ رض. عَنِ النَّبِيِّ ص.م. قَالَ :
لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ اِلَّا فِي رُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا
رواه البخاري ومسلم

Artinya:
"Dari Aisyah r.a., dari Nabi SAW., beliau bersabda, 'Belum boleh dipotong tangan orang yang mencuri, melainkan apabila mencapai seperempat dinar atau lebih."
(H.R. Bukhari dan Muslim)

Dalam hadis lain dinyatakan:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض. عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ص.م
قَطَعَ سَارِقًا فِيْ مِجَنٍّ قِيْمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ

رواه البخاري ومسلم

Artinya:

"Dari Ibnu Umar r.a., bahwasanya Rasulullah SAW., telah melakukan hukuman potong (tangan) dalam perkara sebuah mijan, yang harganya tiga dirham."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

Mijan adalah tempat menyimpan senjata yang harganya tiga dirham.

Syafi'i berkata, "Seperempat dinar sama dengan tiga dirham. Pada masa Rasulullah SAW., satu dinar sama dengan dua belas dirham." (*Subulussalam*)

Menurut pengarang kitab *I'anah Ath-Thalibin*, yang dihitung pada emas yang sudah dibersihkan ialah timbangannya, bukan menurut harganya (qimatnya), sedangkan pada emas yang tidak dibersihkan (emas campuran) dihitung menurut timbangan dan harganya. Jadi, kalau yang dicuri adalah emas yang sudah dibersihkan dan beratnya kurang seperempat dinar sekalipun harganya sampai seperempat dinar, tidaklah dikenakan hukuman potong tangan. Umpamanya, cincin yang timbangannya kurang dari seperempat dinar, tetapi karena potongan dan buatannya bagus, harganya sampai seperempat dinar. Selanjutnya dalam *Hasyiyah I'anah* disebutkan, "Dan yang dihitung (dipandang) pada barang yang bukan emas, walaupun dari perak ialah *qimat*-nya (harganya). Kalau barang perak yang harganya sampai seperempat dinar dicuri orang, dipotonglah tangan yang mencuri itu walaupun timbangannya tidak sampai seperempat dinar. Demikian pula seseorang mencuri yang sama dengan itu, seperti kitab Al-Qur'an, kitab-kitab agama, dan lain-lainnya.

2. Barang itu terletak di tempatnya yang pantas dengan barang itu.

Disyaratkan hukuman potong tangan apabila barang yang dicuri tersimpan di tempat yang terjaga, yang pantas sebagai tempat penyimpanan barang itu. Tidaklah wajib melakukan pemotongan, kalau yang dicuri itu bukan dari tempat yang terjaga, atau karena pemiliknya yang menyia-nyiakannya.

Nabi SAW. bersabda:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ
أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ص.م. سُئِلَ عَنِ الثَّمَرِ
الْمُعَلَّقِ فَقَالَ: مَنْ أَصَابَ بِفِيْهِ مِنْ ذِيْ حَاجَةٍ
غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَمَنْ خَرَجَ
بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَ
وَالْعُقُوْبَةُ وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ
يُؤْوِيَهُ الْجَرِيْنُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ
الْقَطْعُ. رواه أبوداود والنسائى

Artinya:

"Dari Amru bin Syuaib r.a., dari bapaknya, dari datuknya, ia berkata, 'Pernah Rasulullah SAW. ditanya tentang buah-buahan yang tergantung: 'Barang siapa yang mengambilnya dengan mulutnya karena ada hajat (lapar), tidak untuk disimpan, tidak ada suatu hukuman di atasnya. Dan barang siapa yang mengeluarkan sesuatu daripadanya wajib menggantinya dua kali lipat dan dijatuhi hukuman. Dan barang siapa mencuri sesuatu, sesudah diletakkan di dalam jaring (tempat mengeringkan tamar), yang mencapai harga semijan, maka wajib dijatuhi hukuman potong tangan di atasnya."

(H.R. Abu Dawud dan Nasai)

Mijan ialah satu alat untuk penyimpan senjata, yang harganya tiga dirham, atau seperempat dinar, sebagaimana yang telah disebutkan di atas tadi.

Tangan yang Dipotong Digantungkan ke Tengkuk

Untuk kesempurnaan hukuman maka setelah tangan dipotong, digantungkan di atas tengkuk orang yang mencuri. Maksudnya, supaya orang lain merasa takut dan ngeri melakukan pencurian.

Hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنْ فُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ ر.ع. قَالَ: أُوْتِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص.م. بِسَارِقٍ فَقُطِعَتْ يَدُهُ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَعُلِّقَتْ فِي عُنُقِهِ.

رواه الترمذى والنسائى

Artinya:
"Dari Fudhalah bin Ubaid r.a., ia berkata, 'Telah dihadapkan kepada Rasulullah SAW. seorang pencuri, lalu dipotonglah tangannya, kemudian disuruh menggantungkan tangan pencuri itu, lalu digantungkanlah tangan pencuri itu di tengkuknya." (H.R. Tirmizi dan Nasa'i)

312

PERBUATAN-PERBUATAN YANG TIDAK MEWAJIBKAN HUKUMAN POTONG TANGAN

Perbuatan yang tidak mewajibkan memotong tangan ialah:

1. Orang-orang yang berkhianat, yaitu orang yang menggelapkan titipan orang lain.
2. Orang yang mengambil harta dengan terang-terangan, misalnya perampok, penyamun, dan lain-lain.
3. Orang-orang yang menyambar barang orang sambil lalu, seperti pencopet di bus kota, pasar, dan lain-lainnya.

Hadis sabda Rasulullah SAW. menyebutkan:

عَنْ جَابِرٍ ر.ع. عَنِ النَّبِيِّ ص.م. قَالَ: لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلَا مُنْتَهِبٍ وَلَا مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ.

رواه أبو داود والترمذى

Artinya:
"Dari Jabir r.a., dari Nabi SAW., beliau bersabda, "Tidaklah wajib

melakukan pemotongan tangan atas orang yang khianat, tidak pula atas orang yang menggertak, dan tidak pula atas orang yang menyambar."

(H.R. Abu Dawud dan Tirmizi)

4. Pencurian yang terjadi di medan perang, kecuali apabila yang mencuri itu telah kembali pulang.
   Hadis Rasulullah SAW. menyebutkan:

عَنْ بُسْرِ بْنِ أَرْطَاةَ رض . قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ص.م. يَقُوْلُ : لَا تُقْطَعُ الْأَيْدِى فِى الْغَزْوِ.

رواه الترمذى وأبو داود

Artinya:
"Dari Busri bin Arthah r.a., ia berkata, 'Aku pernah mendengar Nabi SAW. bersabda, 'Tidak boleh dilakukan potong tangan di medan perang'."

(H.R. Tirmizi dan Abu Dawud)

5. Mengambil buah yang tergantung di dahannya dengan mulut karena sangat lapar dan haus.
   Hadis Nabi SAW. menyebutkan:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ص.م. سُئِلَ عَنِ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ فَقَالَ : مَنْ أَصَابَ بِفِيْهِ مِنْ ذِى حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوْبَةُ وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِيْنُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ.

رواه أبو داود والنسائي

Artinya:

"Dari Amru bin Syuaib r.a. dari bapaknya, dari datuknya, ia berkata, 'Rasulullah SAW. pernah ditanya tentang buah-buahan yang tergantung, "Barang siapa yang mengambilnya dengan mulutnya karena ada hajat (lapar), tidak untuk disimpan, tidak ada hukuman di atasnya. Dan barang siapa yang mengeluarkan sesuatu darinya, wajib ia menggantinya dua kali lipat dan dijatuhi hukuman. Dan barang siapa yang mencuri sesuatu darinya sesudah diletakkan di dalam jaring (tempat mengeringkan tamar), yang sampai seharga semijan, wajib dijatuhi hukuman potong tangan di atasnya."

(H.R. Abu Dawud dan Nasai)

Disamakan hukumannya, orang yang mencuri sepiring nasi, untuk menghilangkan lapar.

6. Pada barang yang dirampas orang.
7. Barang yang terletak pada barang yang dirampas orang.
8. Barang yang tidak diletakkan pada tempat yang terjaga karena kelalaian pemiliknya.

Tempat terjaga itu berbeda-beda karena berlainan barang yang disimpan, menurut waktu dan tempatnya. Tempat yang pantas bagi pakaian dan uang ialah peti atau almari yang dikunci. Adapun barang dagangan, tempat penyimpanannya ialah toko atau gudang yang dijaga. (*I'anah Ath-Thalibin*)

Hukuman itu ialah hukuman ta'zir.

313

MENJATUHKAN HUKUMAN TIDAK BOLEH DIBEDA-BEDAKAN

Untuk melaksanakan keadilan, syariat Islam melarang membeda-bedakan orang dalam menjatuhkan hukuman. Barang siapa yang bersalah, walaupun anak sendiri, perlu dijatuhi hukuman.

Dalam sebuah hadis dinyatakan:

عَنْ عَائِشَةَ رض . قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص.م.
إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوْا إِذَا
سَرَقَ فِيْهِمُ الشَّرِيْفُ تَرَكُوْهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ
الضَّعِيْفُ أَقَامُوْا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَأَيْمُ اللّٰهِ
لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ
يَدَهَا . رواه البخارى ومسلم

Artinya:

"Dari Aisyah r.a., ia berkata, 'Rasulullah SAW. bersabda, 'Sesungguhnya telah celaka orang-orang sebelummu, karena apabila pencuri di kalangan mereka bangsawan atau keluarga orang besar, mereka biarkan saja (tidak mereka hukum). Dan apabila terjadi pencurian di kalangan mereka orang bawahan (tidak berkuasa atau rakyat biasa), mereka jatuhkan hukuman kepadanya. Demi Allah. Andaikata Fatimah putri Muhammad sendiri yang mencuri, pasti aku potong tangannya."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

Dalam perkara hukum hudud, apa yang disebut "pertimbangan negara' tidak ada sama sekali, bila persoalannya telah sampai di pengadilan. Si tersangka harus dituntut dan hukuman pun perlu dijatuhkan bila alat-alat bukti telah benar-benar lengkap.

Penetapan Pencurian

Pencurian itu dapat ditetapkan atau diputuskan:

1. Dengan penetapan seorang laki-laki sebagai saksi atau ikrar dari yang mencuri sendiri bahwa ia telah mencuri.
2. Dengan sumpah yang *mardud*. Artinya, sumpah pencuri itu dikembalikan kepada orang yang mendakwa, andaikata yang mendakwa tidak mengakuinya, sedangkan menurut keterangan yang mendakwa jelaslah bahwa ia telah mencuri. (*I'anah Ath-Thalibin*)

314

TINDAK PIDANA MINUM ARAK

Arti Minum Arak

Arak ialah minuman keras. Dalam bahasa Arab dinamakan khamar, berasal dari kata *"khamara"*, artinya menutupi. Dalam agama Islam, arak itu haram diminum, sebab dapat menghilangkan akal pikiran. Seorang yang meminum arak atau khamar biasanya mabuk dan hilang kesadarannya. Ia lupa diri dan lupa Tuhan. Pembicaraannya tidak tentu ujung pangkalnya lagi. Ia mencela dan memaki, membuka rahasia diri sendiri dan rahasia orang. Oleh sebab itulah, meminum arak diharamkan dalam agama.
Firman Allah SWT.:

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ
وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ. ﴿المائدة: ٩٠﴾

Artinya:
"Hai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya (meminum) arak, berjudi, (berkorban untuk) berhala-berhala dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Oleh sebab itu, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."

(Q.S. Al-Maidah: 90)

Pada masa permulaan Islam, arak dihalalkan meminumnya. Akan tetapi, pada tahun ketiga Hijrah diharamkan karena lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya.

315

BAHAN-BAHAN PEMBUATAN ARAK

Firman Allah SWT.:

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ
سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ
يَعْقِلُونَ. ﴿النحل: ٦٧﴾

Artinya:

"Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan, dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan."

(Q.S. An-Nahl: 67)

Dalam sebuah hadis disebutkan:

عَنْ عُمَرَ رض. قَالَ: نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهِيَ
مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالْعَسَلِ وَالْحِنْطَةِ
وَالشَّعِيرِ وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ.

﴿رواه البخاري ومسلم﴾

Artinya:

"Dari Umar r.a., ia berkata, 'Sungguh telah turun hukum untuk mengharamkan minum arak (khamar), sedangkan khamar itu terbuat dari buah anggur, tamar, madu, gandum, dan syair (gandum). Dan yang dinamakan arak (khamar) ialah sesuatu (benda) yang menghilangkan akal pikiran."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

316

UKURAN MINUMAN YANG DIPANDANG MEMABUKKAN

Tiap-tiap yang memabukkan dan menghilangkan pikiran dinamakan khamar (arak), dan tiap-tiap yang menghilangkan pikiran itu haram hukumnya. Hadis Rasulullah SAW. menyebutkan:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ر.ع. أَنَّ النَّبِيَّ ص.م. قَالَ:
كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.

رواه مسلم

Artinya:
"Dari Ibnu Umar r.a., bahwa Nabi SAW. pernah bersabda, 'Tiap-tiap yang memabukkan dinamakan khamar, dan tiap-tiap yang memabukkan haram hukumnya."

(H.R. Muslim)

Suatu zat atau minuman yang dapat memabukkan, baik banyak maupun sedikit, hukumnya tetap haram.
Hadis Rasulullah SAW. menyebutkan:

عَنْ جَابِرٍ ر.ع. أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ص.م. قَالَ:
مَا أَسْكَرَ كَثِيْرُهُ فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ.

رواه أحمد والترمذي

Artinya:
"Dari Jabir r.a., dari Rasulullah SAW., beliau bersabda, 'Sesuatu yang dapat memabukkan dalam jumlah banyak maka dalam jumlah sedikit juga haram hukumnya'."

(H.R. Ahmad dan Tirmizi)

317

HUKUMAN UNTUK ORANG YANG MEMINUM ARAK

Orang-orang yang sudah meminum arak dan ia mengetahui bahwa arak haram hukumnya, hadnya ialah dicambuk (dipukul) 40 kali sampai 80 kali cambuk untuk membuatnya jera.
Hadis Nabi SAW. menyebutkan:

عَنْ أَنَسٍ رض . أَنَّ النَّبِيَّ ص.م. جَلَدَ فِي الْخَمْرِ
بِالْجَرِيْدِ وَالنِّعَالِ ثُمَّ جَلَدَ أَبُوْ بَكْرٍ أَرْبَعِيْنَ
فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ وَدَنَا النَّاسُ مِنَ الرِّيْفِ وَ
الْقُرَى . قَالَ : مَا تَرَوْنَ فِي جَلْدِ الْخَمْرِ فَقَالَ
عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا كَأَخَفِّ
الْحُدُوْدِ فَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِيْنَ .

رواه البخاري ومسلم

Artinya:
"Dari Anas r.a., bahwa Nabi SAW. dalam perkara meminum arak telah mencambuk dengan ranting korma dan dengan terompah, kemudian mencambuk pula Abu Bakar sebanyak 40 kali cambuk. Tatkala sampai ke masa Khalifah Umar dan manusia telah tersebar ke desa-desa dan kampung-kampung, ia bertanya, 'Bagaimana pendapatmu dalam perkara mencambuk orang meminum arak?' Abdur Rahman bin Auf menjawab, 'Aku berpendapat bahwa engkau melakukan hukuman terhadap orang yang meminum arak itu seperti hukumnya had yang paling ringan.' Maka Umar mencambuk sebanyak 80 kali cambuk."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

Apabila seseorang meminum minuman yang memabukkan berulang kali, yaitu sampai tiga kali. Kalau tidak juga berhenti, bolehlah ia dihukum cambuk dan setelah ia dihukum cambuk, haruslah dilaksanakan hukuman pancung kepada si peminum yang sudah ketagihan itu.
Hadis Rasulullah SAW. menyebutkan:

عَنْ مُعَاوِيَةَ رض. عَنِ النَّبِيِّ ص.م. أَنَّهُ
قَالَ فِي شَارِبِ الْخَمْرِ : إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوْهُ
ثُمَّ إِذَا شَرِبَ الثَّالِثَةَ فَاجْلِدُوْهُ ثُمَّ إِذَا شَرِبَ
الرَّابِعَةَ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ. رواه احمد وابوداود

Artinya:
"Dari Muawiyah r.a., dari Nabi SAW. bahwa beliau bersabda tentang perkara orang yang minum arak, 'Apabila seseorang telah meminumnya, maka cambuklah dia, kemudian jika ia meminumnya lagi, cambuklah dia, kemudian jika ia meminumnya lagi pada ketiga kalinya, maka cambuklah dia. Kemudian jika ia meminumnya lagi pada kali yang keempat, maka pancunglah (penggallah) lehernya."

(H.R. Ahmad dan Abu Dawud)

318

SYARAT PELAKSANAAN HUKUMAN UNTUK ORANG YANG MINUM ARAK

Syarat-syarat untuk melakukan hukuman terhadap orang yang minum arak ialah:

1. orang yang sudah mukallaf,
2. dengan kemauan sendiri,
3. mengetahui hukum haram meminumnya,
4. telah diakui oleh yang meminum, atau dilihat oleh saksi, yaitu dua orang laki-laki yang adil.

Hadis Nabi SAW. menyebutkan:

عَنْ أَبِي سَاسَانَ ر.ع. قَالَ شَهِدْتُ عُثْمَانَ ر.ع.
وَأُوْتِيَ بِالْوَلِيْدِ قَدْ صَلَّى الصُّبْحَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ:
أَزِيْدُ فَشَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا حُمْرَانُ أَنَّهُ
شَرِبَ الْخَمْرَ وَشَهِدَ اٰخَرُ أَنَّهُ رَاٰهُ يَتَقَيَّاءُ
فَقَالَ عُثْمَانُ : مَا تَقَاءَ إِلَّا بَعْدَ مَا شَرِبَ فَقَالَ:
يَا عَلِيُّ، قُمْ فَاجْلِدْهُ.

رواه مسلم وأبو داود

Artinya:

"Dari Abu Sasan r.a., ia berkata, 'Pernah aku menyaksikan Usman r.a. dan disampaikan orang bahwa ada seseorang yang bernama Walid, sungguh ia telah shalat Subuh dua rakaat, kemudian ia berkata, 'Akan aku tambah shalat ia untukmu'. Lalu menjadi saksi atasnya dua orang laki-laki dan salah seorang di antaranya bernama Humran. Ia menyaksikan bahwa Walid itu betul telah minum arak. Dan menjadi saksi pula yang lain bahwa ia memang telah melihatnya muntah-muntah. Maka berkata Usman, 'Ia tidak akan muntah melainkan sesudah ia meminum arak'. Lantas ia berkata, 'Ya Ali, bangunlah, cambuklah dia."

(H.R. Muslim dan Abu Dawud)

Dalam hadis tersebut dinyatakan bahwa dua orang saksi cukup untuk menetapkan bahwa seseorang telah meminum minuman yang memabukkan itu. Pada waktu itu wajiblah dijatuhkan hukuman (had) kepadanya.

Hukuman itu boleh dilakukan oleh imam atau hakim dalam negeri. Tidaklah boleh dilakukan oleh sembarang orang, karena akibatnya akan menimbulkan dendam.

Orang-orang yang tidak boleh dijatuhi hukuman (had) bila meminum arak ialah:

1. anak-anak;
2. dalam keadaan gila;

3. orang yang terpaksa;
4. orang yang tidak tahu bahwa yang diminumnya itu arak, umpamanya karena baru masuk Islam, atau karena jauh dari ulama;
5. sengaja untuk obat.

319

ARAK BUKAN OBAT, TETAPI PENYAKIT

Apabila ada yang berpendapat bahwa arak dapat digunakan untuk obat, dugaan itu salah sekali. Arak hanyalah mendatangkan penyakit semata-mata sebab menghilangkan akal pikiran.
Hadis Rasulullah SAW. menyebutkan:

عَنْ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ اَنَّ طَارِقَ بْنَ سُوَيْدٍ رض.
سَأَلَ النَّبِيَّ ص.م. عَنِ الْخَمْرِ يَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ
فَقَالَ: اِنَّهَا لَيْسَتْ لِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهَا دَاءٌ.

رواه مسلم وأبوداود

Artinya:
"Dari Wail Al-Hadrami, bahwa Tharik bin Suwaid r.a., pernah bertanya kepada Nabi SAW., tentang arak yang digunakan untuk obat. Lantas Rasulullah SAW. bersabda, 'Arak itu bukan obat, tetapi penyakit."

(H.R. Muslim dan Abu Dawud)

Dalam hadis lain, Rasulullah SAW. bersabda:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ
ص.م. قَالَ: اِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا
حَرَّمَ عَلَيْكُمْ. رواه البيهقي وابن حبان

Artinya:
"Dari Ummu Salamah r.a., dari Nabi SAW., beliau bersabda, 'Sesungguhnya Allah tidak menjadikan obatmu pada barang yang diharamkan kepadamu."
(H.R. Baihaqi dan Ibnu Hibban)

320

TEMPAT MELAKSANAKAN HUKUMAN

Had boleh dilakukan di sembarang tempat, kecuali di mesjid.
Hadis Rasulullah SAW. menyebutkan:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض. قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص.م. لَا تُقَامُ الْحُدُوْدُ فِي الْمَسَاجِدِ.

رواه الترمذى والحاكم

Artinya:
"Dari Ibnu Abbas r.a. ia berkata, 'Rasulullah SAW. bersabda, 'Tidak boleh menjatuhkan hukuman di mesjid."
(H.R. Tirmizi dan Hakim)

Dilarang menjalankan hukuman di mesjid karena mesjid adalah tempat beribadah, sedangkan hukuman (had) ditujukan untuk menyiksa orang.

321

TINDAK PIDANA TA'ZIR

Allah SWT. berfirman:

... لِتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُعَزِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ ...

الفتح : ٩

Artinya:
"Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya,menguatkan (agama)-Nya, membesarkan-Nya..."

(Q.S. Al-Fath: 9)

Arti Ta'zir

Ta'zir artinya menolak dan melarang atau mencegah. Dengan adanya hukuman ta'zir, perbuatan keji dapat terhindar dan terlarang, atau dapat dikurangi. Akan tetapi, pengertian ta'zir yang disebutkan dalam Al-Qur'an bukanlah berarti hukuman, *melainkan berarti memuliakan Allah dan Rasul-Nya dengan jalan menolak dan mendindingnya dari kejahatan-kejahatan yang dilancarkan musuh kepada-Nya.*

Pengertian ta'zir menurut syariat Islam ialah memberi teguran atau ajaran terhadap seseorang yang telah bersalah, tetapi kesalahannya itu tidak mewajibkan had, dan hukuman itu dilaksanakan oleh waliyul amri (penguasa) dalam negara.

Abdul Qadir Audah berkata dalam bukunya *Tasri' Jinail Islami,* "Hukuman ta'zir tidak ditentukan banyaknya. Oleh sebab itu, hakim boleh memilih hukuman yang pantas dijatuhkannya." Biasanya hukuman ta'zir mempunyai dua cabang, yaitu hakim boleh menjatuhkan hukuman ta'zir itu dengan hukuman yang paling ringan dan boleh pula hukuman yang paling berat.

Atas dasar ini, hukuman ta'zir itu banyak sekali. Akan tetapi, yang berkenaan dengan hukuman pidana hanyalah beberapa macam saja, yaitu berikut ini

a. *Hukuman Cambuk (Jilid)*

Paling banyak sepuluh kali dalam perkara perbuatan yang tidak bersangkutan dengan salah satu tindak pidana.
Dalam sebuah hadis dinyatakan:

عَنْ بُرَيْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ رض عَنِ النَّبِيِّ ص.م.
قَالَ: لَا تُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍّ
مِنْ حُدُوْدِ اللّٰهِ تَعَالَى.

رواه مسلم

Artinya:
"Dari Buraidah Al-Anshari r.a., dari Nabi SAW., beliau bersabda, 'Tidak boleh dilakukan cambukan lebih dari sepuluh kali, kecuali dalam perkara had dari

had Allah."

(H.R. Muslim)

Yang dimaksud dengan had dalam hadis ini ialah tindak pidana hudud yang hukumannya telah ditentukan Allah, seperti pencuri yang hukumannya telah ditentukan, yaitu hukuman potong tangan. Perzinaan telah ditentukan hukumannya dengan hukuman cambuk atau rajam. Oleh sebab itu, hadis ini mengandung tiga pengertian.

1. Orang yang telah melakukan kesalahan yang berupa perbuatan, tetapi bukan tindak pidana. Pelakukanya ini boleh diberi ta'zir, dengan diberi hukuman cambuk, tetapi tidak boleh lebih dari 10 kali cambuk, sesuai hadis di atas.
2. Orang yang telah melakukan salah satu kesalahan berupa tindak pidana hudud secara sadar dan sengaja. Hukumannya boleh dilebihi dari 10 kali cambuk sampai batas cambuk yang jumlahnya ditentukan oleh syariat. Misalnya, qadzaf (menuduh orang berzina), maka cambuknya boleh disampaikan delapan puluh kali cambuk. Begitu pula zina, hukuman cambuknya sebanyak 100 kali cambuk, kalau yang berzina itu belum pernah menikah. Juga seperti minum arak, cambuknya sampai 40 kali cambuk.
3. Orang yang tersangkut secara langsung dalam perkara salah satu tindak pidana hudud. Hukuman cambuknya boleh dilebihkan dari 10 kali cambuk, tetapi tidak boleh disampaikan ke batas cambukan yang telah ditentukan untuk tindak pidana tersebut.

Dalam sebuah hadis dinyatakan:

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رض . قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص.م. : مَنْ بَلَغَ حَدًّا فِيْ غَيْرِ حَدٍّ فَهُوَ مِنَ الْمُعْتَدِيْنَ . رواه البخارى

Artinya:

"Dari Nu'man bin Basyir r.a., ia berkata, 'Telah bersabda Rasulullah SAW., 'Barang siapa yang menyampaikan (suatu hukuman) kepada hukuman had dalam perkara yang bukan tindak pidana had, dia termasuk orang yang melanggar batas."

(H.R. Al-Baihaqi)

Dengan hadis ini, Abu Hanifah dan Muhammad Al-Hasan berpendapat bahwa cambukan yang tertinggi untuk ta'zir hanyalah 39 kali cambuk. Abu Yusuf berpendapat sebanyak 75 kali cambuk. Syafi'i berpendapat:

1. sependapat dengan Abu Hanafiah dan Muhammad Al-Hasan.

2. sependapat dengan Abu Yusuf.
3. pendapat sahabat-sahabatnya yang mengatakan bahwa hukuman ta'zir berupa cambukan boleh dilebihkan dari 75 kali, tetapi tidak boleh sampai 100 kali cambuk. Dengan syarat bahwa setiap tindak pidana dibandingkan hukuman had yang pantas (yang sudah ditentukan) untuk masing-masing tindak pidana. (Abdul Qadir Audah dalam bukunya *Tasyri' Janail Islami*)

b. *Hukuman Tahanan*

Ditahan sementara, selagi belum jelas perbuatan yang dilakukannya atau setelah ditangkap untuk diadili. Dalam sebuah hadis dinyatakan, *"Dari Bahaz bin Hakim, dari bapaknya, dari datuknya bahwa Nabi SAW. pernah menahan seseorang laki-laki karena suatu tuduhan, kemudian membebaskannya kembali."* (H.R. Tirmizi dan Abu Dawud)

Hukuman tahanan terdiri atas dua macam, yaitu tahanan yang ditentukan batas waktunya dan tahanan yang tidak ditentukan batas waktunya.

Tahanan yang ditentukan batas waktunya, menurut ulama Syafi'iyah, sekurang-kurangnya satu hari, sedangkan batas yang tertinggi tidak ada kesepakatan ulama. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa tahanan itu tidak boleh sampai satu tahun, malah wajib dikurangi dari satu tahun.

c. *Hukuman Buangan*

Hukuman buangan menurut Abdul Qadir Audah, diberlakukan bila si pelanggar telah banyak sekali melakukan perbuatan yang membawa orang lain berbuat kejahatan itu atau merusak orang lain.

Ulama dalam madzhab Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa pembuangan itu tidak boleh sampai satu tahun karena buangan itu bukan hukuman had, melainkan hanyalah ta'zir saja.

Dalam sebuah hadis dinyatakan:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض. اَنَّ النَّبِيَّ ص.م. ضَرَبَ
وَغَرَّبَ اَبَا بَكْرٍ ضَرَبَ وَغَرَّبَ وَاَنَّ عُمَرَ ضَرَبَ
وَغَرَّبَ. رواه الترمذى والحاكم

Artinya:

"Dari Ibnu Umar r.a., ia berkata, 'Bahwa Rasulullah SAW. pernah memukul dan melakukan pembuangan, dan bahwasanya Abu Bakar pernah memukul

dan melakukan pembuangan, dan bahwasanya Umar pun pernah memukul dan melakukan pembuangan."

(H.R. Tirmizi dan Hakim)

Memukul yang dimaksud di sini ialah memberikan hukuman ta'zir dengan cambukan.

Demikianlah, antara lain hukuman ta'zir yang bersangkutan dengan hukuman pidana.

322

ORANG YANG BELUM MENGENAL KEJAHATAN

Orang yang belum mengetahui kejahatan atau dosa menurut Islam boleh dimaafkan atau ditiadakan hukuman ta'zir baginya. Akan tetapi, dalam perkara tindak pidana hudud mereka tidak dapat dimaafkan.
Rasulullah SAW. bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ ر.ع . اَنَّ النَّبِيَّ ص.م. قَالَ: اَقِيْلُوا ذَوِى الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ اِلَّا الْحُدُوْدَ .

رواه أحمد وأبو داود

Artinya:
"Dari Aisyah r.a., bahwasanya Rasulullah SAW. bersabda, 'Maafkanlah seseorang yang belum mengerjakan kejahatan itu akan kesalahan mereka, kecuali hukuman had."

(H.R. Ahmad dan Abu Dawud)

Akan tetapi, kalau perbuatan itu berulang kali dilakukan setelah ditegur, pelakunya perlu diberi hukuman ta'zir. Umar bin Khaththab pernah memberikan hukuman ta'zir kepada para sahabat kenamaan.

323

SIAL (ANCAMAN)

Arti Sial

Sial, artinya mengancam orang lain tidak menurut jalan yang benar. Seseorang harus bertahan dan menolak semua ancaman dan serangan yang datang kepadanya dengan sesuatu yang harus dijaganya. Umpamanya, jiwanya, harta bendanya, kehormatannya, dan sebagainya, baik yang mengancam dan yang menyerang itu orang Islam ataupun yang kafir, mukallaf, dan bukan mukallaf. Yang dimaksud dengan kehormatan, misalnya seorang perempuan diancam, supaya mau melakukan perzinaan, dipeluk atau dicium, dan sebagainya.
Firman Allah SWT.:

فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ .... ﴿البقرة : ١٩٤﴾

Artinya:
"....Oleh sebab itu, barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia seimbang dengan serangannya terhadapmu...."
(Q.S. Al-Baqarah: 194)

Siapa yang mati dalam mempertahankan sesuatu yang patut dijaga dinyatakan mati syahid oleh Nabi SAW. Kalau ia membunuh orang yang mengancam itu tidaklah diwajibkan atasnya qisas.
Hadis Rasulullah SAW. menyebutkan:

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ رض. قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص.م. مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ دِيْنِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ. ﴿رواه الترمذى وأبو داود﴾

Artinya:
"Dari Said bin Zaid r.a., ia berkata, 'Rasulullah SAW., telah bersabda, 'Barang siapa yang terbunuh mempertahankan hartanya, matinya mati syahid. Barang siapa yang terbunuh dalam mempertahankan darahnya (dirinya), matinya syahid. Barang siapa yang terbunuh dalam mempertahankan agamanya, matinya mati syahid. Barang siapa yang terbunuh dalam mempertahankan keluarganya, matinya mati syahid."

(H.R. Tirmizi dan Abu Dawud)

Mempertahankan kehormatan dan jiwa merupakan hak atas tiap-tiap orang, dan yang mengancam itu boleh dibunuh. Umpamanya terhadap kafir harbi atau orang Islam yang suka berzina dan lain-lainnya, haramlah hukumnya menyerah kepadanya.

324

CARA BERTAHAN DIRI DARI SIAL

Dalam mempertahankan sesuatu hak, hendaklah berlaku bijaksana. Artinya, pada tingkat pertama haruslah diusahakan cara yang sebaik-baiknya. Kalau tidak juga, haruslah dipergunakan segala daya upaya dan kesanggupan, walaupun akan menimbulkan perkelahian dan pembunuhan, asal kita tidak dirugikan menurut jalan yang tidak hak (benar).
Umpamanya:

1. Dengan jalan melarikan diri, kalau masih dapat melarikan diri;
2. Gertak dengan perkataan, kalau berani;
3. Minta tolong kepada orang lain;
4. Mencari tempat bertahan, lalu dilawan dengan tangan, dengan kaki, dan lain-lainnya;
5. Dengan cambuk atau dengan tongkat;
6. Dengan senjata tajam, hingga dapat memotong bagian anggotanya;
7. Kalau tak dapat juga, baru boleh dilakukan pembunuhan sebab berada dalam keadaan darurat, sehingga apa saja tindakan untuk melindunginya dapat dibenarkan oleh agama.

Akan tetapi, harus diingat tidak boleh melakukan pembalasan yang berat, kalau cara yang ringan masih dapat dijalankan. Andaikata seseorang mati dengan pembalasan yang berat, sedang dengan cara yang ringan masih mungkin, maka wajiblah qisas atasnya. Hal itu tentulah dengan pemeriksaan lebih lanjut. Apabila tidak mungkin menolak (menangkis) dengan cara yang ringan,

umpamanya tidak ada senjata lain, kecuali pedang atau senapan, dibolehkan membunuhnya tanpa harus mencari cara yang ringan lagi. Hal ini karena bila tidak membunuhnya dialah yang akan terbunuh. (*I'anah Ath-Thallibin*)
Dalam hadis dinyatakan sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رض. قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ص.م. فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ أَنْ أَخْذَ مَالِيْ فَقَالَ: فَلَا تُعْطِهِ مَالَكَ. قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِيْ قَالَ: قَاتِلْهُ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِيْ. قَالَ: فَأَنْتَ شَهِيْدٌ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ. قَالَ: هُوَ فِي النَّارِ.

رواه مسلم

Artinya:
"Dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya pernah datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW., lalu berkata, 'Ya Rasulullah! Bagaimana pendapat engkau jika datang seseorang hendak mengambil barangku.' Rasulullah SAW. menjawab, 'Jangan diberikan.' Laki-laki itu bertanya lagi, 'Bagaimana jika ia hendak membunuhku.' Rasulullah menjawab, 'Bunuhlah dia lebih dahulu.' Ia bertanya lagi, 'Bagaimana pendapat engkau, jika aku yang dibunuhnya lebih dahulu.' Rasulullah menjawab, 'Engkau mati syahid.' Laki-laki itu bertanya, 'Bagaimana pendapat engkau, jika aku yang membunuhnya lebih dahulu.' Rasulullah menjawab: "Dia masuk neraka."

(H.R. Muslim)

Dengan hadis ini, jelaslah bahwa mempertahankan diri dari ancaman orang adalah hak seseorang. Untuk mempertahankan hak tersebut boleh melakukan pembunuhan, kalau benar-benar terpaksa dan tidak ada lagi jalan lain untuk mempertahankan hak tersebut.

325

MEMBUNUH SI PENGANCAM SEBELUM MELAKUKAN PEMBUNUHAN

Membunuh si pengancam (sial) sebelum ia melakukan pembunuhan dibenarkan oleh agama. Dalam hal ini, si pembunuh dibebaskan dari hukuman qisas, tetapi harus menurut cara yang disebutkan di atas.

326

PERBUATAN YANG DIJATUHKAN HUKUMAN

Yang dimaksud dengan perbuatan yang dijatuhkan hukuman ialah perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman karena tergolong terlarang (pidana), dan meninggalkan perintah.

Perbuatan itu terbagi atas:

a. Perbuatan yang disengaja (*'amad*)
b. Perbuatan yang diserupakan dengan disengaja (*syabah amad*)
c. Perbuatan yang tersalah, atau kelalaian (*khatha'*).

Perbuatan tersalah ini, dikecualikan dari kaidah umum dalam syariat, yaitu, dalam perkara pembunuhan.

Perbuatan-Perbuatan Dibebaskan dari Hukuman

Perbuatan-perbuatan dibebaskan dari hukuman ialah perbuatan yang terlarang (perbuatan pidana), tetapi pelakunya dibebaskan dari hukuman. Mereka adalah:

a. Orang yang terpaksa, kecuali dalam perkara pembunuhan atau perbuatan yang menimbulkan bahaya bagi orang lain sebab tergolong perbuatan yang sangat berbahaya;
b. Hilang akal, karena gila;
c. Hilang akal, karena mabuk atau tidur;
d. Karena di bawah umur (anak kecil);
e. Dimaafkan oleh orang yang dirugikan.

Hal-Hal yang Membenarkan Perbuatan

Hal-hal yang membenarkan perbuatan adalah perbuatan yang lahirnya tergolong pidana, tetapi karena ada hal yang membolehkannya tidak lagi

dianggap perbuatan pidana.

Hal-hal yang membolehkan berbuat adalah sebagai berikut:

a. karena mempertahankan diri dari serangan musuh, menurut cara-cara yang telah disebutkan dalam bab "Sial" di atas
b. untuk memberi kesopanan (ta'zir).
c. untuk melakukan pengobatan yang dilakukan oleh dokter atau tabib, bila ia dilindungi oleh undang-undang atau seizin orang yang berhak.
d. karena latihan berpacu atau berlomba untuk kepentingan perang, atau negara.
e. karena melakukan perintah undang-undang, atau karena berdasarkan peraturan. Misalnya, melakukan pembunuhan atau hukuman terhadap:
    1. kafir harbi (kafir yang memerangi Islam);
    2. orang yang murtad;
    3. merajam orang muhsin yang berzina;
    4. membunuh si penyamun atau perampok;
    5. memerangi si pemberontak (kaum bughat);
    6. melakukan qisas terhadap orang yang wajib diqisas.

Semua ini secara lahir merupakan perbuatan pidana, tetapi karena dibenarkan oleh syariat tidak lagi dinamakan perbuatan pidana.

Baik perbuatan yang menghapuskan tanggung jawab maupun yang membenarkan perbuatan, keduanya merupakan hal-hal yang membedakan hukuman menurut syariat Islam.

327

KHITAN

Arti Khitan

Khitan (sering juga disebut bersunat atau sunatan) artinya *memotong*. Yang dimaksud khitan di sini ialah:

1. Memotong kulit yang menutupi zakar (kemaluan laki-laki) sampai terbuka kepalanya.
2. Memotong sedikit puncak daging yang terletak sebelah atas lubang faraj (kemaluan perempuan), yang menyerupai rongga ayam jantan.

Khitan hukumnya wajib bagi laki-laki dan sunah bagi perempuan apabila waktu lahir belum terlihat dikhitankan. Menurut sebuah riwayat, Nabi Muhammad SAW. ketika lahir telah terlihat dikhitankan. Beliau dikhitankan Allah SWT. sebelum lahir. Perintah khitan ditujukan untuk mengikuti milah

(ajaran agama) Ibrahim.
Allah berfirman:

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ
مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا...

النساء: ١٢٥

Artinya:
"Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas, menyerahkan dirinya kepada Allah, sedangkan ia berbuat kebajikan, dan dia mengikuti ajaran agama Ibrahim yang lurus..."

(Q.S. An-Nisa: 125)

Dalam sebuah hadis dinyatakan sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رض. قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص.م.
اِخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ الرَّحْمٰنِ بَعْدَ مَا أَتَتْ عَلَيْهِ
ثَمَانُوْنَ سَنَةً وَاخْتَتَنَ بِالْقَدُوْمِ.

رواه البخارى

Artinya:
"Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah SAW. bersabda, 'Ibrahim kesayangan Allah berkhitan setelah beliau mencapai usia 80 tahun, dan beliau berkhitan dengan kapak."

(H.R. Bukhari)

328

KHITAN TERMASUK FITRAH

Berkhitan termasuk fitrah, yakni kembali pada kesucian pribadi.
Dalam hadis Rasulullah SAW. dinyatakan:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ر.ع. عَنِ النَّبِيِّ ص.م. قَالَ:
اَلْفِطْرُ خَمْسٌ: اَلْخِتَانُ وَالْإِسْتِحْدَادُ وَتَقْلِيْمُ
الْأَظْفَارِ وَنَتْفُ الْإِبْطِ وَقَصُّ الشَّارِبِ.

رواه البخاري ومسلم

Artinya:
"Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi SAW. ia telah bersabda, 'Fitrah itu ada lima macam: yaitu, khitan, mencukur bulu kemaluan, mengerat kuku, mencukur bulu ketiak, dan memotong kumis."

(H.R. Bukhari)

Dalam hadis lain disebutkan:

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ر.ع. أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتِنُ
بِالْمَدِيْنَةِ فَقَالَ لَهَا: اَلنَّبِيُّ ص.م. لَا تُنْهِلِيْ فَإِنَّ
ذٰلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُّ إِلَى الْبَعْلِ.

رواه أبوداود والعطية

Artinya:
"Dari Ummu Athiyah r.a., bahwa seorang perempuan pernah berkhitan (dikhitan oleh Ummu Athiyah) di Madinah, lalu Nabi SAW. bersabda kepadanya, 'Jangan terlalu engkau dalamkan khitannya karena yang demikian itu, sangat menguntungkan bagi perempuan, dan lebih disukai oleh suami."

(H.R. Abu Dawud dan Athiyah)

Maksudnya, khitan perempuan itu lebih menyenangkan waktu bersetubuh. Itulah sebabnya lebih disukai oleh suami. Oleh sebab itu, berkhitan disunahkan untuk disegerakan waktunya, supaya jangan terlalu keras.

Kalau kondisi memungkinkan, berkhitan dapat dilakukan dalam waktu tujuh hari sesudah kelahiran atau dalam tempo tujuh tahun dari umur anak.

329

ARTI IMARAH DAN YANG BERHAK MEMIMPIN NEGARA

Imarah artinya pemerintah umum yang meliputi soal-soal yang bersangkutan dengan dunia dan akhirat. Orang yang berhak memegang pemimpin tertinggi dalam negara, menurut keterangan Rasulullah SAW. ialah bangsa Quraisy, selama bangsa tersebut masih menegakkan hukum Islam dan daerah negaranya belum dibagi-bagi. Akan tetapi, kalau daerah negara telah terbagi-bagi, masing-masingnya merupakan negara bagian, dan kepala negaranya dipegang dari orang daerah itu sendiri, sedangkan pusat pemerintahannya tetap berada dalam tangan suku Qurasiy.
Dalam sebuah hadis dinyatakan:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ر.ع. عَنِ النَّبِيِّ ص.م. قَالَ: لَا يَزَالُ هٰذَا الْأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنْهُمُ اثْنَانِ.

رواه البخاري ومسلم

Artinya:
"Dari Ibnu Umra r.a., dari Nabi SAW., beliau bersabda, 'Senantiasalah pemerintahan ini dalam tangan bangsa Quraisy selama masih tinggal pada golongan mereka dua orang."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

Syaratnya, bila pemerintah itu masih hendak menegakkan agama Islam. Bila tidak hendak menegakkan agama Islam, boleh dipegang oleh bangsa lain yang hendak menegakkan agama. Hadis Rasulullah SAW. menyebutkan:

عَنْ مُعَاوِيَةَ ر.ع. قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص.م. إِنَّ هٰذَا الْأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ لَا يُعَادِيْهِمْ أَحَدٌ إِلَّا كَبَّهُ اللّٰهُ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ مَا أَقَامَ الدِّيْنَ.

رواه البخاري

Artinya:
"Dari Muawiyah r.a., ia berkata, Rasulullah SAW., bersabda, 'Sesungguhnya pemerintahan ini adalah hak bangsa Quraisy. Mereka tidak boleh dilangkahi oleh seorang pun. Siapa yang melangkahi akan dimasukkan Allah ke dalam neraka, selama Pemerintahan Quraisy masih menegakkan agama."
(H.R. Bukhari)

330

KAUM QURAISY MERUPAKAN IKUTAN MANUSIA

Sebagaimana telah dinyatakan oleh Nabi SAW. di atas, bahwa bangsa yang berhak memegang pucuk pemerintahan ialah kaum Quraisy. Hal ini karena kaum Quraisy tidak dapat ditandingi oleh bangsa lain dalam hal ketinggian budi pekerti, keberanian, dan keluasan pahamnya tentang agama Islam. Oleh sebab itulah, Nabi Muhammad SAW. dilahirkan di kalangan mereka untuk menegakkan agama yang suci, yaitu agama Islam. Kalau bukan karena darah keberanian pada diri Nabi Muhammad SAW., tentu agama Islam tidak akan meluas seperti sekarang ini. Selain itu, kaum Quraisy merupakan puncak dari kerusakan budi sehingga Nabi mengatakan bahwa segala budi pekerti yang rusak binasa dan budi pekerti yang luhur dari umat manusia di dunia ini adalah ikutan dari akhlak dan budi kaum Quraisy.
Hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رض ، عَنِ النَّبِيِّ ص.م. قَالَ :
اَلنَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِي هٰذَا الشَّأْنِ مُسْلِمِهِمْ
لِمُسْلِمِهِمْ وَكَافِرِهِمْ لِكَافِرِهِمْ. وَفِي رِوَايَةٍ:
اَلنَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ.

رواه مسلم

Artinya:
"Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi SAW., beliau bersabda, 'Manusia itu

mengikuti kaum Quraisy dalam urusan ini, yaitu keislaman, mereka mengikuti keislaman kaum Quraisy, dan dalam perkara kekafiran, mereka mengikut kekafiran. Dan dalam satu riwayat, bahwa manusia itu mengikuti kaum Quraisy dalam hal yang baik dan dalam hal yang jahat."

(H.R. Muslim)

331

KHALIFAH DAN RAJA

Sesudah Rasulullah SAW. wafat, pucuk pimpinan pemerintahan dalam Islam terbagi atas dua macam. *Pertama,* khalifah menurut cara dan sistem yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. *Kedua,* khalifah menurut cara kerajaan atau sistem raja-raja. Khalifah menurut cara yang dilakukan oleh Nabi SAW. dijalankan selama 30 tahun pertama saja. Mulai Khalifah Abu Bakar yang memerintah selama 2 tahun, Umar bin Khaththab yang memerintah 10 tahun, Usman bin Affan yang memerintah selama 12 tahun. Lalu Ali bin Abi Thalib, yang memerintah selama 6 tahu. Jadi, masa keempat khalifah itu memerintah ialah 30 tahun, dan mereka disebut *Khulafaur Rasyidin.*

Hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنْ سَفِيْنَةَ رض. عَنِ النَّبِيِّ ص.م. قَالَ: اَلْخِلَافَةُ
أُمَّتِيْ ثَلَاثُوْنَ سَنَةً ثُمَّ مُلْكٌ بَعْدَ ذٰلِكَ ثُمَّ
قَالَ لِسَفِيْنَةَ : أَمْسِكْ خِلَافَةَ أَبِيْ بَكْرٍ
وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ فَوَجَدْنَاهَا ثَلَاثِيْنَ
سَنَةً . رواه الترمذى وأبوداود

Artinya:

"Dari Safinah r.a., dari Nabi SAW., beliau bersabda, 'Khalifah yang ada di kalangan umatku adalah 30 tahun. Kemudian rajalah yang berkuasa sesudah itu'. Safinah berkata, 'Hitunglah dahulu mulai dari Khalifah Abu Bakar Siddiq, Khalifah Umar, Khalifah Usman dan Khalifah Ali, lalu kita peroleh lamanya 30 tahun."

(H.R. Tirmizi dan Abu Dawud)

Khalifah menurut cara yang dilakukan oleh Nabi SAW. ialah dilakukan dengan jalan pemilihan umum (bai'at) dan dengan jalan kepercayaan yang mereka pilih sendiri. Adapun dalam sistem kerajaan, jabatan khalifah dipusatkan pada anak atau keturunan. Orang yang mula-mula melakukan cara yang demikian ialah Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan, kepada anaknya bernama Yazid bin Muawiyah.

Yang dimaksud khalifah ialah imam besar, amirul mukminin, presiden, atau raja orang mukmin. Sebenarnya khalifah, imam, dan amirul mukminin merupakan tiga lafal yang berlain-lainan, tetapi mengandung satu arti, yaitu sama-sama berarti "pemimpin umum" dalam urusan agama dan dunia. Ketiganya bertugas untuk memikirkan kemaslahatan rakyat atau umat dalam melakukan tuntutan agama dan keselamatan politik dunia. Dalam istilah lain disebut kepala negara.

332

PELANTIKAN KHALIFAH

Umat Islam berpendapat bahwa mengangkat atau mendirikan khalifah wajib hukumnya menurut syara (menurut hukum Islam). Hukum wajib itu adalah berdasarkan beberapa alasan berikut.

1. Ijma' (kesepakatan) sahabat-sahabat Nabi SAW. untuk mengangkat seorang khalifah hingga mereka lakukan bai'at di atas kubur Rasulullah SAW., yaitu di hari beliau wafat.
2. Karena menegakkan hukum dan benteng Islam. Semuanya itu wajib hukumnya.
3. Untuk melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar atau mencari segala yang dapat menimbulkan kerusakan lahir dan batin, yang hukumnya wajib menurut ijma' umat. Segala yang tersebut di atas itu tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna sebelum ada pemimpin tertinggi dalam Islam. (*As-Siyasatus Syariah*)

Menurut Ibnu Khaldun dalam kitab *Muqaddamah*-nya, "Jarang sekali kita bertemu dengan orang yang berpendapat bahwa mendirikan khalifah yang akan menjalankan pimpinan umum, tidaklah wajib menurut pendapat akal semata-mata atau pun menurut ajaran syara (Islam). Apabila seluruh umat Islam sepakat untuk mengadakan keadilan dan melaksanakan hukum Allah, tidak perlu lagi imam atau khalifah, sehingga tidak wajib mengangkatnya. Akan tetapi, pendapat itu dibantah oleh ijma' sahabat Nabi SAW. sebab alasan yang membawa mereka berpendapat seperti ini hanyalah semata-mata karena mereka anti kepada raja atau khalifah.

Dalam sebuah hadis dinyatakan:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ ص.م. قَالَ: لَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةٍ يَكُوْنُوْنَ بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ اِلَّا اَمَّرُوْا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ. رواه أحمد

Artinya:

"Dari Ibnu Amru r.a., bahwasanya Nabi SAW. telah bersabda, 'Tidak halal bagi tiga orang yang mereka ada di dataran bumi melainkan wajib di atas mereka mengangkat salah seorang mereka jadi pemimpin." (H.R. Ahmad)

333

SYARAT-SYARAT ORANG YANG AKAN DILANTIK MENJADI KHALIFAH

Seseorang yang akan dilantik menjadi khalifah disyaratkan sebagai berikut.

1. ahli syahadah, artinya orang yang boleh dijadikan saksi, yaitu seorang Islam, mukallaf, merdeka, laki-laki, adil, dan tidak rusak pendengaran dan penglihatannya. Adil ialah orang yang menjauhi dosa besar dan tidak terbiasa mengerjakan dosa kecil;
2. mampu memegang jabatan khalifah. Khalifah hendaklah berjiwa kuat dan berani melaksanakan yang hak. Sanggup mempertahankan benteng kebenaran dan negara serta dapat memimpin rakyat untuk memerangi musuh;
3. mempunyai perhatian penuh atas keselamatan rakyat dan sanggup membuat peraturan untuk kemaslahatan mereka;
4. berilmu pengetahuan yang dapat membawa ijtihad (mempergunakan pikiran sendiri) dalam menetapkan hukum, hingga tidak berlawanan dengan hukum Al-Qur'an dan hadis Nabi, ijma' dan qiyas. Mengetahui Al-Qur'an dan Hadis, usul fiqih, nahu saraf, mantik, ma'ani, dan ilmu lain yang dipakai untuk mengistimbatkan hukum dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW.

Tidaklah sah mengangkat orang-orang yang tidak memenuhi keempat syarat tersebut.

334

BAI'AT DAN SISTEM PELANTIKAN KEPALA NEGARA

Allah SWT. berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ
اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ
عَلَىٰ نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ
فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. ﴿الفتح : ١٠﴾

Artinya:

"Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kami sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka, maka barang siapa yang melanggar janjinya, niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri dan barang siapa menepati janjinya sendiri dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala yang besar."

(Q.S. Al-Fath: 10)

Bai'at ialah perjanjian yang sungguh-sungguh. Dalam sejarah Islam, bai'at yang mula-mula dilakukan ialah Bai'at Hudaibiyah oleh pahlawan-pahlawan Islam sebanyak 1.300 atau 1.400 orang terhadap Nabi SAW. (*Al-Khazin*). Bai'at ini dikenal dengan nama *Bai'at Ridwan*. Maksudnya, mengikat atau membuat perjanjian yang teguh dengan rela di jalan Allah bahwa mereka akan patuh dan taat mengikuti perintah apapun yang terjadi. Peristiwa ini terjadi ketika Usman bin Affan difitnah oleh kaum musyrik. Ketika ia diutus Nabi SAW. ke negeri Mekah untuk berunding dengan kaum Quraisy, ia ditangkap dan ditahan di sana. Kemudian datanglah fitnah bahwa ia telah mati dibunuh oleh kaum musyrik Mekah.

Syarat-syarat pelantikan Khalifah atau Imam A'zhamadalah berikut ini.

1. Dipilih dan dilantik oleh Ahlul Halli Wal'aqdi (orang yang cerdik pandai) dalam negara yang terdiri atas ulama-ulama Islam dan ahli-ahli politik Islam, sebagaimana yang terjadi dalam pengangkatan Abu Bakar Shiddiq sebagai khalifah sesudah Rasulullah SAW. wafat;

2. Dipilih dan diangkat sendiri oleh imam (kepala negara) yang lama seperti Khalifah Abu Baqar Shiddiq yang telah memilih Umar bin Khaththab sebagai penggantinya dalam jabatan khalifah selagi ia masih hidup, atau;
3. Dipilih dan diangkat oleh Dewan Permusyawaratan dalam jumlah yang tertentu, setelah Kepala Negara yang lama menyerahkan persoalan itu kepada Dewan atau diangakat sendiri oleh Ahlul Halli Wal 'Aqdi, seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khaththab, di mana persoalan kepala negara yang baru diserahkannya kepada anggota Dewan Permusyawaratan yang terdiri atas enam orang, yaitu: Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Said bin Abi Waqash, Thalhah bin Ubaidillah, dan Usman bin Affan, atau;
4. Diangkat secara paksa seperti yang terjadi pada Khalifah Abdul Malik bin Marwan, yang telah melakukan kudeta (merebut kekuasaan) dari tangan Khalifah Abdullah bin Zubair dengan membunuhnya. Khalifah Abdul Malik berkuasa dalam negara setelah penduduk dan rakyat dipaksa untuk mengangkatnya sebagai imam atau kepala negara.

Allah SWT. berfirman;

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا
غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا
عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

﴿ آل عمران: ١٥٩ ﴾

Artinya:
"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dan sekelilingmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya." (Q.S. Ali Imran: 159)

335

HUKUM MEMBERIKAN BAI'AT DAN CARA MELAKSANAKANNYA

Sebagaimana wajibnya pelantikan Kepala Negara Islam maka wajib pula melakukan bai'at terhadap dirinya, begitu pula wajib menaatinya. Dalam hadis Rasulullah SAW. disebutkan:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض. عَنِ النَّبِيِّ ص.م. قَالَ: وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً. رواه مسلم

Artinya:
"Dari Ibnu Umar r.a., dari Nabi SAW., beliau bersabda, 'Barang siapa yang mati dan belum memberikan bai'atnya, matilah ia sebagaimana mati orang jahiliyah."

(H.R. Muslim)

Dalam hadis lain disebutkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رض. عَنِ النَّبِيِّ ص.م. قَالَ: وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَتَكُوْنُ خُلَفَاءُ فَتَكْثُرُ قَالُوْا: فَمَا تَأْمُرُوْنَ قَالَ: أَوْفُوْا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ وَأَعْطُوْهُمْ حَقَّهُمْ

رواه البخاري ومسلم

Artinya:
"Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi SAW., beliau bersabda, 'Sesungguhnya tidak ada Nabi sesudahku, dan akan ada banyak khalifah-khalifah.' Mereka bertanya, 'Apakah yang hendak engkau perintahkan kepada kami.' Nabi

menjawab, 'Sempurnakanlah bai'at yang pertama dan yang pertama pula, dan berikanlah kepada mereka hak mereka masing-masing."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

Maksudnya, bila ada sesuatu bangsa mengatakan bahwa dialah yang berhak menjadi khalifah atau yang patut menjadi kepala negara, ikutilah pemimpin yang telah diangkat, yaitu pemimpin yang telah mendapat bai'at. Adapun yang lain itu adalah fitnah belaka dan wajib dibunuh (diperangi).

Cara melakukan bai'at terhadap seorang khalifah atau seorang imam besar disebutkan dalam hadis:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ صَامِتٍ رض. قَالَ: بَايَعْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ص.م. عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَعَلَى أَثْرَةٍ عَلَيْنَا وَعَلَى أَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ وَعَلَى أَنْ يَقُوْلَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللّٰهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ.

رواه البخارى ومسلم

Artinya:

"Dari Ubadah bin Shamit r.a., ia berkata, 'Pernah kami mengikat janji setia (bai'at) terhadap Nabi SAW. supaya kami patuh dan taat kepada perintah dalam waktu susah dan senang, dalam waktu rajin dan malas. Kami berjanji akan tetap setia sekalipun sampai pilihan orang lain jatuh di atas diri kami, dan kami berjanji tidak akan mengambil (merebut) kekuasaan dari ahlinya. Dan kami berjanji untuk mengatakan yang hak di mana saja kami berada. Semata-mata karena Allah, kami tidak takut akan celaan orang yang mencela."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

336

HUKUM PELANTIKAN KEPALA DAERAH

Hukum pelantikan qadhi atau gubernur di daerah-daerah Islam adalah fardu kifayah atas orang yang memangku jabatan itu. Hal ini karena pekerjaan itu ditujukan untuk melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar.
Sabda Rasulullah SAW.:

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ رع . أَنَّ أَبَا بَعَثَ
النَّبِيُّ ص.م . أَبِي وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ:
يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا وَتَطَوَّعَا

رواه البخاري ومسلم

Artinya:
"Dari Said bin Abu Burdah r.a., dari bapaknya, ia berkata, 'Pernah Nabi SAW. mengutus bapakku dan Muadz bin Jabal ke Negeri Yaman, lalu beliau bersabda, 'Hendaklah kamu mempermudah dan janganlah kamu mempersukar keadaan rakyat, dan hendaklah membawa kegembiraan, dan jangan suka berselisih, hendaklah kamu turut menuruti."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

Orang yang akan melakukan pelantikan adalah salah satu dari:
1. Imam, khalifah, atau amirul mukminin,
2. Dzusy-Syaukah (orang-orang yang mempunyai pengaruh) dalam negeri, atau banyak mempunyai pengikut.
3. Ahlul Halli wa Al Aqdi (orang-orang yang cerdik pandai).

Apabila ada salah satunya, dialah yang berhak melakukan pelantikan itu. Pada pelantikan qadhi atau gubernur disyaratkan pula seperti syarat pada pelantikan khalifah.

Gubernur diangkat untuk memimpin rakyat (umat Islam) di daerah-daerah wilayah negara Islam. Selain untuk memimpin urusan duniawi, seperti perekonomian (penghidupan rakyat), juga untuk memimpin urusan agama.

337

NEGARA DALAM JAJAHAN KAFIR

Apabila suatu negara berada dalam kekuasaan orang kafir, tentulah pelantikan sultan secara langsung tidak dapat dilaksanakan oleh *Ahlul Halli wa Al Aqdi* dari umat Islam. Hal ini karena ada kemungkinannya dianggap memberontak dan mungkin pula akan menimbulkan kesulitan lain dalam pelaksanaan urusan agama. Di sisi lain, orang kafir itu pun haram hukumnya untuk dijadikan pemimpin umat Islam. Oleh karena itu, wajiblah bagi umat Islam dari Ahlul Halli wal Al-Aqdi untuk meminta kepada pemerintahan kafir itu, seperti politik atau lain-lainnya. Pelantikannya sah secara darurat untuk menghindarkan kesulitan-kesulitan dalam penyelenggaraan urusan umat Islam. Ulama Syafi'iyah berkata, "Jika seseorang Sultan atau Dzusy-Syaukah, walaupun kafir, melantik seseorang yang tidak ahli menjadi hakim, seperti orang yang pandai bertaklik saja, orang jahil, hamba, perempuan, maupun orang fasik, malah orang yang diketahui pula kefasikannya menurut lahir (seperti meninggalkan shalat dan lain-lainnya), pengangkatannya itu sah secara darurat. Dengan syarat, sesuai dengan yang benar gunanya agar tidak ada kekosongan dalam penyelenggaraan keselamatan manusia, sekalipun di sana ada orang mujtahid yang adil." (*Bugyatul Al-Mustarsyidin*)

Dengan ibarat itu jelaslah bahwa pelantikan oleh seorang sultan (kepala negara), atau Dzusy-Syaukah terhadap orang yang tidak ahli atau kafir atau wali hakim, sekalipun sultan itu orang kafir, sah hukumnya secara darurat. Sebab penyelenggaraan kemaslahatan umat Islam tidak boleh terganggu, sekalipun dalam hal ini ia telah berkhianat terhadap Allah dan Rasul-Nya, serta kaum muslimin semuanya.

Hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض. قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص.م.
مَنِ اسْتَعْمَلَ رَجُلاً عَلَى عِصَابَةٍ وَفِيْهِمْ مَنْ هُوَ
أَرْضَى لِلّٰهِ مِنْهُ فَقَدْ خَانَ اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَ
الْمُؤْمِنِيْنَ. رواه الحاكم والبيهقي

Artinya:

"Dari Ibnu Abbas r.a., ia berkata, Rasulullah SAW. bersabda, 'Barang siapa yang telah mengangkat seorang laki-laki dalam satu bangsa (sebagai pemimpin), sedangkan di kalangan bangsa itu ada golongan yang lebih diridai Allah, sungguh dia telah berkhianat kepada Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang mukmin."

(H.R. Hakim dan Baihaqi)

338

BILA PEMERINTAHAN KAFIR ATAU DZUSY-SYAUKAH TELAH HILANG

Apabila pemerintah kafir atau Dzusy-Syaukah telah hilang karena mati atau karena kekuasaannya telah diserahkan, pelantikan sultan atau wali-wali hakim yang diangkatnya tidak berlaku lagi. Hal ini karena sahnya pelantikan itu hanya berlaku secara darurat. Ketika itu, wajiblah Ahlul Halli wal Al-Aqdi dari golongan umat Islam secara fardu kifayah segera melaksanakan pelantikan sultan dan wali hakim yang baru walaupun secara darurat lebih dahulu untuk sementara hingga sultan atau wali hakim itu telah diangkat oleh Ahlul Halli wal Aqdi dari golongan Islam. Kendatipun yang dilantik adalah orang itu juga. Kecuali pemerintah kafir, pelantikan tetap berlaku, kecuali bila Ahlul Halli wal Aqdi hendak membatalkannya, dan hendak memperbaharui keadaan negeri. Dalam hubungan ini ulama-ulama Syafi'iyah berkata, "Tidak sah pelantikan orang yang tidak mujtahid, orang jahil, maupun orang fasik, kalau lawan-lawan mereka masih ada (orang mujtahid, orang alim, atau orang yang taat), kecuali kalau masing-masing diangkat oleh Dzusy-Syaukah, walaupun kafir. Kita berlindung kepada Allah, dengan syarat, kalau pengaruhnya sangat kuat. Tidak sah pelantikan itu, kalau yang mengangkat adalah Ahlul Halli wal Aqdi dari umat Islam karena bagi mereka hal ini tidak menjadi darurat (melainkan sudah menjadi kewajiban mengangkat orang yang ahli)."

Apabila telah hilang pengaruh orang yang mengangkatnya dengan sebab mati atau lain-lainnya, batallah pelantikan tersebut karena sudah hilang orang yang berkehendak supaya pemerintahnya diteruskan.

(*Bugyatul Mustarsyidin*)

339

WAJIB HUKUMNYA MENAATI PEMIMPIN

Firman Allah SWT.:

يَآأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا أَطِيْعُوا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَأُوْلِى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ...

النساء : ٥٩

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, ikutilah Allah, dan ikutilah Rasul dan Ulil Amri (yang memegang pucuk pemerintahan) di antara kamu."

(Q.S. An-Nisa': 59)

Mengenai ulil amri di sini, timbul bermacam-macam penafsiran di kalangan para sahabat atau alim ulama.

Dalam *Tafsir Al-Khazin* diterangkan sebagai berikut:

1. Menurut Ibnu Abbas dan Jabir, ulil amri ialah fuqaha atau alim ulama yang mengajarkan segala soal keagamaan kepada manusia.
2. Menurut Maimun bin Mahram, ulil amri ialah pemimpin-pemimpin pasukan di medan perang.
3. Menurut Ikrimah, ulil amri ialah Abu Bakar dan Umar.
4. Menurut Zujaj, ulil amri itu ialah orang-orang yang menegakkan segala urusan kaum muslimin dalam perkara agama mereka.

Di samping penafsiran tersebut di atas, masih banyak lagi penafsiran lain yang dapat dikemukakan. Akan tetapi, pada dasarnya penafsiran -penafsiran itu adalah sama dalam wujud dan tujuannya, bahwa yang dimaksud dengan ulil amri ialah pemimpin-pemimpin dari golongan umat Islam sendiri, baik yang merupakan alim ulama, maupun yang merupakan kepala negara. Alim ulama adalah ulil amri yang belum dipilih dan diberi bai'at, sedangkan kepala negara (khalifah), ialah ulil amri yang sudah dipilih diberi bai'at (dilantik) oleh dan untuk umat Islam dan wajib ditaati dan dipatuhi, sebab ia sudah diberi kepercayaan penuh. Ia adalah wakil Allah dan Rasul-Nya untuk memimpin segala urusan kaum muslimin dunia dan akhirat.

Dalam hadis Rasulullah SAW. disebutkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رض. عَنِ النَّبِيِّ ص.م. قَالَ:
مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَمَنْ عَصَانِي
فَقَدْ عَصَى اللهَ وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي
وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي.

رواه البخاري ومسلم

Artinya:
"Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi SAW. beliau bersabda, 'Barang siapa yang menaatiku, maka sesungguhnya ia telah menaati Allah. Dan barang siapa yang mendurhakaiku, sesungguhnya ia telah mendurhakai Allah. Dan barang siapa yang menaati pemimpin, sesungguhnya ia telah menaatiku. Dan barang siapa yang mendurhakai pemimpin, sungguh ia telah mendurhakai aku."
(H.R. Bukhari dan Muslim)

340

PEMIMPIN ISLAM YANG TIDAK DIANGKAT OLEH UMAT ISLAM

Pemimpin yang beragama Islam, tetapi tidak diangkat oleh umat Islam, wajib ditaati, selama yang diperintahkannya bukan maksiat. Kalau perbuatan maksiat yang diperintahkannya, kaum muslimin tidak boleh menaatinya. Hadis Rasulullah SAW. menyebutkan:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض. عَنِ النَّبِيِّ ص.م. قَالَ:
اَلسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ
وَكَرِهَ مَالَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ
بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ.

رواه البخارى ومسلم

Artinya:
"Dari Ibnu Umar r.a., dari Nabi SAW., beliau bersabda, 'Mendengar dan taat, wajib atas manusia yang beragama Islam pada sesuatu yang disukainya atau yang tidak disukainya, selama ia tidak disuruh berbuat maksiat, jika ia menyuruh berbuat maksiat, tidak boleh mendengarkan dan tidak boleh pula menaatinya."
(H.R. Bukhari dan Muslim)

Sekalipun banyak pemimpin negara yang durhaka kepada Allah, perintahnya wajib dipatuhi selama yang diperintahkannya itu pekerjaan yang baik. Dan jamaah muslimin tidak boleh dipisah-pisahkan. Barang siapa yang tidak taat, andaikata mati, maka matinya dalam keadaan jahiliyah.
Hadis Rasulullah SAW. menyebutkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رض. عَنِ النَّبِيِّ ص.م. قَالَ:
مَنْ خَرَجَ عَنِ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ ثُمَّ مَاتَ
مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً. رواه مسلم

Artinya:
"Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi SAW., beliau bersabda, 'Barang siapa yang keluar dari taat dan memisahkan diri dari jamaah kemudian dia mati, maka matinya itu sebagai mati orang jahiliyah (mati kafir)."
(H.R. Muslim)

Rasulullah SAW. bersabda:

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ص.م. قَالَ:
وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وُلَاتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ
فَأَكْرِهُوا عَمَلَهُ وَلَا تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ.

رواه مسلم

Artinya:
"Dari Auf bin Malik, dari Nabi SAW., beliau bersabda 'Apabila kamu melihat suatu perbuatan yang kamu benci pada pemimpinmu, bencilah amal perbuatannya itu dan janganlah sampai kamu menarik dirimu dari menaatinya."

(H.R. Muslim)

341

MENTERI DAN KEPALA NEGARA

Wajiblah bagi kepala negara untuk memilih orang-orang yang akan membantunya dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Tentu saja, pilihannya adalah orang-orang yang dianggap baik dan patut dalam melakukan pekerjaannya. Orang-orang inilah yang disebut para menteri kabinet. Seorang di antara menteri itu bertindak sebagai kepala dan dinamakan perdana menteri. Dalam mengisahkan keadaan Nabi Musa A.S., Allah berfirman:

وَاجْعَلْ لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي. هَارُونَ أَخِي.
اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي. وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي. كَيْ
نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا. وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا. إِنَّكَ
كُنتَ بِنَا بَصِيرًا. ﴿طه : ٢٩ - ٣٥﴾

Artinya:
"Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku. (yaitu) Harun, saudaraku. Teguhkanlah dengan dia kekuatanku, dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku, supaya kami banyak bertasbih kepada Engkau, dan banyak mengingat Engkau. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Mengetahui (keadaan) kami."

(Q.S. Thaha: 29-35)

Semua menteri itu harus bekerja sebaik-baiknya. Jangan khianat dalam pekerjaan agar pemerintahan berjalan lancar. Hanya orang-orang Islam yang insaf akan hukum-hukum Islam, mengerti halal dan haram, sah dan batal yang dapat dipilih oleh kepala negara sebagai perdana menterinya, atau ketua

kabinetnya. Andaikata orang-orang itu tidak bersedia diangkat menjadi menteri atau perdana menteri, setidak-tidaknya ia menjadi penasihat supaya kecurangan yang terjadi dapat dihindari. Pekerjaan itu membantu kepala negara.
Hadis Rasulullah SAW. menyebutkan:

عَنْ عَائِشَةَ ر.ع. عَنِ النَّبِيِّ ص.م. قَالَ: إِذَا أَرَادَ اللّٰهُ بِالْأَمِيْرِ خَيْرًا جَعَلَ لَهُ وَزِيْرَ صِدْقٍ إِنْ نَسِيَ ذَكَّرَهُ وَإِنْ ذَكَرَ أَعَانَهُ وَإِذَا أَرَادَ اللّٰهُ بِهِ غَيْرَ ذٰلِكَ جَعَلَ لَهُ وَزِيْرَ سُوْءٍ إِنْ نَسِيَ لَمْ يُذَكِّرْهُ وَإِنْ ذَكَرَ لَمْ يُعِنْهُ.

رواه أبو داود والنسائي

Artinya:
"Dari Aisyah r.a., dari Nabi SAW., beliau bersabda, 'Apabila Allah hendak memberikan kebaikan kepada seorang kepala negara disertakan-Nya baginya menteri-menteri yang benar. Apabila ia lupa, diingatkan-Nya, dan bila ia ingat, ditolong-Nya. Dan bila Allah menghendaki kepala negara lain dari itu, dijadikan baginya menteri yang jahat. Jika ia lupa tidak diingatkan-Nya dan jika ia ingat, tidak ditolong-Nya."

(H.R. Abu Dawud dan Nasai)

Dalam melakukan tugas dan kewajibannya, yang halal atau yang hanyalah gaji yang telah ditentukan. Apabila mengambil lebih dari itu, baik berupa uang atau pun barang berarti telah berkhianat.
Dalam hadis Rasulullah SAW. disebutkan:

عَنْ بُرَيْدَةَ ر.ع. عَنِ النَّبِيِّ ص.م. قَالَ: مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَهُوَ غُلُوْلٌ.

رواه أبو داود والحاكم

Artinya:
"Dari Buraidah r.a., dari Nabi SAW., beliau bersabda, 'Barang siapa yang sudah kami pekerjakan atas suatu pekerjaan, maka telah kami tentukan baginya upahnya (gajinya), maka apa-apa yang diambilnya selain dari itu, ia adalah orang yang berkhianat."

(H.R. Abu Dawud dan Hakim)

342

KEWAJIBAN PEMIMPIN ATAU WALIYUL AMRI

Kewajiban pemimpin kepada rakyatnya adalah berat dan banyak. Di samping harus bertanggung jawab kepada rakyat, ia juga harus bertanggung jawab kepada Allah dan inilah yang terutama.

Kewajiban itu di antaranya adalah sebagai berikut ini.

1. Berlaku adil kepada rakyat dalam segala tindak tanduknya.
   Firman Allah SWT.:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا
وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ...

﴿ النساء : ٥٨ ﴾

Artinya:
"Sesungguhnya Allah menyuruh menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil..."

(Q.S. An-Nisa': 58)

2. Tidak mempersulit rakyat, melainkan melindunginya.
   Sedapat-dapatnya dipenuhi kehendak mereka dalam segala segi kebaikan, selama tidak bertentangan dengan agama, serta tidak merugikan orang lain.
   Nabi SAW. bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ ر.ع. قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ص.م. يَقُوْلُ فِي بَيْتِي هٰذَا: اَللّٰهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ. رواه مسلم

Artinya:

"Dari Aisyah r.a., ia mendengar Rasulullah SAW. bersabda dalam rumahku ini, "Ya Allah, barang siapa yang memerintah sesuatu dari urusan umatku, lalu ia mempersulit urusan itu di atas mereka, maka persulit pulalah urusan di atasnya. Dan barang siapa yang memerintah suatu umatku, lalu ia menyayangi mereka, maka sayangi pulalah mereka."

(H.R. Muslim)

343

QADHA

Allah SWT. berfirman:

وَقَضٰى رَبُّكَ اَنْ لَا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ ....

الاسراء: ٢٣

Artinya:

"Dan Tuhanmu telah memutuskan bahwa kamu tidak boleh menyembah melainkan hanya kepada-Nya."

(Q.S. Al-Isra: 23)

Arti Qadha dan Susunan Pengadilan

Qadha artinya melaksanakan putusan sesudah diangkat. Orang yang melaksanakan keputusan itu disebut qadhi (hakim) atau pemutus perkara di pengadilan.

Di pengadilan ada empat macam, yaitu:

a. hakim. Berapa banyaknya, tergantung kepada keadaaan undang-undang.
b. jaksa (penuntut umum) dan ada pula terdakwa atau disebut juga: Yang menuduh dan yang tertuduh, yang penggugat dan yang tergugat.
c. keterangan bukti dan saksi, yaitu alat untuk dijadikan pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman atau putusan terhadap perkara yang sedang diselesaikan.
d. sumpah, baik yang tertuduh maupun saksi, kalau diperlukan.

Pada masa Rasulullah SAW., yang menjadi hakim dan yang menjadi jaksa penuntut umum adalah Rasulullah SAW. sendiri.

Hukum yang hendak dijatuhkan wajib menurut hukum yang telah diturunkan Allah.

Allah SWT. berfirman:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ
النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ
﴿ النساء : ١٠٥ ﴾

Artinya:

"Sesungghnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu..."

(Q.S. An-Nisa': 185)

Dalam ayat lain, Allah SWT. berfiman pula:

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ
الْكَافِرُونَ. ﴿ المائدة : ٤٤ ﴾

Artinya:

"Dan barang siapa yang tidak menghukum dengan hukuman yang diturunkan Allah, maka mereka itu orang yang kafir."

(Q.S. Al-Maidah: 44)

Oleh sebab itu, hakim harus berhati-hati dalam menjatuhkan hukuman kepada orang yang bersalah atau yang kalah perkara dalam pengadilan. Hal ini karena dalam soal mengadili perkara banyak sekali terjadi penganiayaan. Orang yang bersalah kadang-kadang dibenarkan, sedangkan orang yang benar

kadang-kadang disalahkan. Kalau hal ini terjadi, berarti hakim melakukan suatu kezaliman dan ini akan dipertanggungjawabkannya di hadirat Allah SWT. pada hari kemudian.

Hakim memiliki keinginan dalam menjatuhkan hukuman. Ada yang ingin memberikan kemenangan, tanpa memedulikan mana yang salah dan mana yang benar. Ada pula yang ingin mencari kebenaran (siapa yang benar dan siapa yang salah) dalam perkara itu. Dengan demikian, hakim terbagi atas tiga bagian, sebagai mana dinyatakan pada bab selanjutnya.

344

PEMBAGIAN HAKIM

Hakim terbagi atas tiga golongan sebagaimana sabda Rasulullah SAW.:

عَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ رض. عَنِ النَّبِيِّ ص.م. قَالَ: اَلْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِي النَّارِ. فَأَمَّا الَّذِيْ فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ قَضَى النَّاسَ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ.

رواه ابو داود والترمذى

Artinya:

"Dari Abu Buraidah dari bapaknya r.a., dari Nabi SAW., beliau bersabda, 'Hakim itu ada tiga macam: Satu macam di dalam surga tempatnya, dan yang dua macam di dalam neraka. Adapun yang di dalam surga tempatnya ialah hakim yang mengerti perkara yang benar. Lalu ia menghukum dengan yang benar. Adapun hakim yang mengerti perkara yang benar, lalu melakukan penindasan dalam menjalankan hukum (karena disuap dan sebagainya), dia

akan masuk neraka, dan hakim yang menghukum manusia atas kejahilan (ketidaktahuan), maka dia akan masuk neraka."

(H.R. Abu Dawud dan Tirmizi)

Hadis Rasulullah SAW. menyebutkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رض. عَنِ النَّبِيِّ ص.م. قَالَ:

مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّيْنٍ

رواه أبو داود والترمذى

Artinya:

"Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi SAW., beliau bersabda, 'Barang siapa yang dijadikan hakim di antara manusia, sungguh ia telah disembelih dengan tidak memakai pisau."

(H.R. Abu Dawud dan Tirmizi)

Oleh sebab itu, banyak ulama Islam yang tidak mau diangkat menjadi qadhi, kalau masih ada orang lain yang lebih patut. Misalnya Ibnu Umar yang takut menjadi hakim ketika diminta oleh Usman bin Affan. Imam Abu Hanifah tidak mau menjadi haim ketika diminta oleh Khalifah Al-Mansur, hingga ia dipenjarakan dan dipukuli. Demikian pula, Imam Syafi'i enggan menjadi hakim ketika diminta oleh Khalifah Al-Makmum. Menerima jabatan hakim fardu kifayah di antara orang-orang yang patut menjadi hakim.

345

MENCARI KEADILAN DALAM MENGADILI MANUSIA

Di tangan hakim, terletak lepas atau terikatnya manusia yang berperkara, sengsara atau selamatnya mereka, maka hakim haruslah bersungguh-sungguh dalam mencari kebenaran supaya memberikan hukuman dengan seadil-adilnya. Allah SWT. berfirman:

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

النساء: ٥٨

Artinya:

"Dan apabila kamu menghukum antara manusia, supaya kamu menghukum dengan seadil-adilnya."

(Q.S. An-Nisa': 58)

وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ
إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ
شَاهِدِينَ. فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا
حُكْمًا وَعِلْمًا .... ﴿الأنبياء: ٧٨ - ٧٩﴾

Artinya:

"Dan (ingatlah kisah) Dawud dan Sulaiman, di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya. Dan kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu. Maka Kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum (yang lebih tepat) dan kepada masing-masing mereka telah Kami berikan hikmah dan hukum..."

(Q.S. Al-Anbiya: 78-79)

Ijtihad adalah salah satu syarat bagi mereka yang diangkat menjadi hakim. Ia harus bersungguh-sungguh mencari yang hak dengan berpedoman pada Kitab Allah dan Sunnah Nabi-Nya.

Sabda Rasulullah SAW.:

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنِ النَّبِيِّ ص.م. قَالَ:
إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا
حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ.

﴿رواه البخاري ومسلم﴾

Artinya:

"Dari Amru bin Ash, dari Nabi SAW., beliau bersabda, 'Apabila seorang hakim menghukum, lalu ia berijtihad dan betul ijtihadnya itu, maka baginya tersedia

dua pahala. Dan apabila ia menghukum, lalu berijtihad dan ijtihadnya salah maka baginya sebuah pahala."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

Dalam hadis lain Rasulullah SAW. bersabda:

عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ص.م. لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: كَيْفَ تَقْضِيْ؟ قَالَ: أَقْضِيْ بِمَا فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ؟ قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ؟ قَالَ: أَجْتَهِدُ بِرَأْيِيْ. قَالَ: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ وَفَّقَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ص.م.

رواه الترمذى

Artinya:

"Dari Haris bin Amru, dari sahabat-sahabatnya Muadz, bahwa Rasulullah SAW. tatkala mengutus Muadz ke negeri Yaman beliau bertanya kepadanya, 'Bagaimanakah caranya engkau menghukum (mengadili)? Muadz menjawab, 'Aku menghukum menurut apa yang ada dalam Kitab Allah.' Muaz menjawab, "Dengan Sunnah Rasulullah." Rasulullah bertanya lagi, 'Jika tidak ada dalam Kitab Allah?' Rasulullah bertanya lagi, 'Jika tidak ada dalam Sunnah Rasulullah?' Ia menjawab, 'Aku berijtihad (aku usaha sedapat-dapatnya) menurut pikiranku.' Rasulullah menjwab, 'Alhamdulillah (puji-pujian bagi Allah) yang telah memberi taufik akan utusan Rasulullah SAW'."

(H.R. Tirmizi)

Dengan keterangan ini, nyatalah bahwa hukum yang wajib dilakukan mula-mula ialah yang tertulis di dalam Al-Qur'an. Kalau tidak ada dalam Al-Qur'an, barulah dicari dalam keterangan hadis. Kalau tidak juga ditemukan dalam hadis, barulah dicari dalam hukum yang lain, dicari illat dan persamaannya. Inilah

yang dinamakan ijtihad. Walaupun tidak ada di dalam Al-Qur'an dan hadis, ada kalanya suatu perkara mempunyai illat dan persamaan dengan suatu perkara lain yang hukumnya ada dalam Al-Qur'an dan hadis. Dalam hal ini sesuatu itu disamakan dengan hukum yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Ini dinamakan qiyas. Untuk melakukan hukum dengan qiyas ini, hendaklah berijtihad menurut hukum syar'i.

346
KESOPANAN DALAM MENGHUKUM

Seorang hakim hendaklah berlaku sopan ketika mengadili suatu perkara. Di tangannyalah terletak nasib seseorang terdakwa. Oleh sebab itu, dalam mengadili suatu perkara, hendaklah memperhatikan hal berikut.

Pertama: Jangan memeriksa perkara atau memutuskan hukuman ketika dalam keadaan marah. Hal ini karena rasa marah timbul akibat adanya hawa nafsu, maka sesuatu yang dihadapi dengan hawa nafsu, biasanya membawa kebinasaan dan kezaliman. Hadis Rasulullah SAW. menyebutkan:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ رض. قَالَ
رَسُوْلُ اللّٰهِ ص.م. لَا يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ
اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ.

رواه البخاري ومسلم

Artinya:

"Dari Abdurrahman bin Abu Bakrah r.a., ia berkata, 'Rasulullah SAW., bersabda, 'Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman kepada dua orang yang berperkara ketika ia sedang dalam keadaan marah."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

Begitu juga hendaknya tidak menjatuhkan hukuman dalam keadaan:

a. sangat lapar dan haus;
b. datang keinginan birahi (syahwat);
c. riang atau sedih yang bersangkutan;
d. sakit (kurang sehat);
e. ingin buang air;

f. mengantuk; dan
g. sangat panas atau sangat dingin.

Semua itu dapat mempengaruhi ketenangan pikiran dan dapat mengakibatkan ketidakadilan dalam menjatuhkan hukuman.

Kedua: Hendaklah menyamakan pertanyaan, tempat duduk, antara dua orang yang berperkara.

Hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رض . قَالَ : قَضَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ص.م . أَنَّ الْخَصْمَيْنِ يَقْعُدَانِ بَيْنَ يَدَيِ الْحَاكِمِ .

رواه أبو داود وصححه الحاكم

Artinya:
"Dari Abdullah bin Zubair r.a., ia berkata, 'Rasulullah SAW. telah menjatuhkan hukuman sedang kedua orang yang berselisih itu duduk di hadapan hakim."
(H.R. Abu Dawud)

Ketiga: Hendaklah dengan penuh perhatian mendengarkan keterangan kedua belah pihak secara berganti-ganti.
Hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنْ عَلِيٍّ رض . قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص.م . إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلْأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الْآخَرِ فَسَوْفَ تَدْرِيْ كَيْفَ تَقْضِيْ . قَالَ عَلِيٌّ : فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدُ .

رواه أحمد وأبو داود

Artinya:
"Dari Ali r.a., ia berkata, Rasulullah SAW. bersabda, 'Apabila dua orang laki-laki minta hukum kepada engkau, janganlah engkau putuskan hukuman bagi

yang pertama sebelum engkau mendengar perkataan yang kedua , dengan begitu engkau akan mengetahui cara menghukum mereka'. Ali berkata, "senantiasalah aku menjadi qadhi sesudah itu"

(H.R. Ahmad dan Abu Dawud)

Disunahkan mengadakan pengadilan di tengah-tengah negeri atau di tengah-tengah daerah pemerintahan, yaitu di ibu kota, di tempat manusia yang banyak kelihatan, tetapi jangan di mesjid sebab mesjid adalah tempat beribadah.

347

MENERIMA UANG SUAP

Seorang hakim haram menerima uang suap dari orang-orang yang sedang berperkara. Begitu juga hadiah, kecuali kalau hakim itu telah menerima juga hadiah-hadiah itu. Maksudnya, hadiah itu tidak ada sangkut-pautnya dengan perkara yang sedang diperiksanya. Uang suap dan hadiah dalam perkara pengadilan sangat besar pengaruhnya. Dengan menerima uang suap itu, pihak yang salah dapat jadi menang dan pihak yang benar dapat jadi bersalah atau kena hukuman.

Hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رض . قَالَ : لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص.م . الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ فِي الْحُكْمِ.

رواه أبوداود والترمذى

Artinya:

"Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, 'Rasulullah SAW. mengutuk orang yang memberi uang suap dan yang menerimanya dalam perkara hukum."

(H.R. Abu Dawud dan Tirmizi)

Uang suap ini ditujukan untuk membatalkan yang hak dan membenarkan yang batil.

Hadis Rasulullah SAW. menyebutkan:

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رع . قَالَ : بَعَثَنِي النَّبِيُّ ص.م. إِلَى الْيَمَنِ فَلَمَّا سِرْتُ أَرْسَلَ فِي أَثَرِي فَرُدِدْتُ فَقَالَ : لَا تُصِيبَنَّ شَيْئًا بِغَيْرِ إِذْنِي فَإِنَّهُ غُلُولٌ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِهٰذَا دَعَوْتُكَ فَامْضِ لِعَمَلِكَ .

رواه الترمذى

Artinya:

"Dari Muadz bin Jabal r.a., ia berkata, 'Aku telah diutus oleh Rasulullah SAW. ke negeri Yaman, tatkala aku telah berangkat di waktu malam, disuruhnya orang menyusulku dan disuruhnya aku pulang, maka Rasulullah SAW. bersabda, 'Janganlah kamu menerima sesuatu tanpa seizinku, sebab hal yang semacam itu termasuk penipuan dan siapa yang menipu akan dihadapkan dengan perbuatannya (penipuan) itu di hari kiamat. Oleh karena itulah, engkau aku panggil kemari dan sekarang teruskanlah engkau berangkat untuk melaksanakan tugasmu."

(H.R. Tirmidzi)

Menurut pengarang *Subulussalam*, hasil atau keuntungan yang diperoleh hakim ada empat macam, yaitu uang suap, hadiah, upah, dan rezeki.

Uang suap ditujukan agar hakim dapat memutuskan hukum dengan jalan yang tidak hak. Hukumnya haram atas kedua belah p hak, haram bagi yang menerima dan bagi yang memberi. Akan tetapi, kalau untuk menghukum menurut jalan yang tidak hak, keharaman hukumnya atas hakim saja, sedangkan atas orang yang memberi, tidaklah haram.

Hadiah yang diberikan oleh orang yang biasanya memberi sebelum ia menjadi hakim, tidaklah haram. Akan tetapi, jika hadiah itu diberikan oleh orang yang belum pernah memberi hadiah, kepadanya melainkan sesudah ia menjadi hakim harus ditimbang lebih dahulu. Jika diberikan oleh orang yang belum pernah berselisih dengan dia dan dengan orang yang didekatnya, hadiah itu boleh diterimanya, tetapi yang ada permusuhan antaranya dan antara garisnya yang di dekatnya, haram hukumnya atas hakim dan atas yang memberi hadiah.

Upah, bila hakim menerima gaji atau menerima rezeki dari baitul mal, atau dari pemerintah, haram baginya mengambil upah yang setimpal dengan pekerjaannya, tetapi bukan karena seorang hakim. Begitu juga tentang soal rezeki.

348

PENSIUN DARI JABATAN

Qadhi yang sudah diangkat untuk suatu daerah dalam negara Islam, dapat pensiun (berhenti) dari jabatannya karena alasan berikut.

1. Telah sampai kepadanya khabar tentang pemberhentiannya, walaupun dari orang yang tidak dapat dipercayai, begitu juga wakilnya.
2. Dia sendiri yang ingin meninggalkan jabatan itu.
3. Rusak pikiran, gila, mabuk, pitam, dan sebagainya.
4. Fasik (kafir), yang tidak diketahui sejak ia diangkat atau datangnya sesudah diangkat.

Apabila hal-hal tersebut telah hilang, ia tak dapat kembali pada jabatannya dengan begitu saja, melainkan dengan pengangkatan yang baru. Akan tetapi tidaklah ia turun dari jabatan itu sebab imam besar telah meninggal, turun tahta, kafir, dan sebagainya. Apabila berhenti, tentu negeri tidak mempunyai pemerintahan yang akan bertanggung jawab.

Wakil qadhi yang bertindak sebagai wakil pada imam, tidaklah berhenti bila qadhi telah berhenti. Hal ini karena wakil imam lebih besar kekuasaannya daripada qadhi. Qadhi merupakan duta yang akan melayani masyarakat atas dasar undang-undang yang diberikan oleh imam. Adapun nasib imam (pengganti imam) merupakan khalifah yang berhak memegang pekerjaan imam, andaikata tidak ada imam dalam negeri itu.

349

PENGGUGAT DAN TERGUGAT

Menurut peraturan umum dalam syariah Islam, dalam perkara mengadili manusia, penggugat harus dibenarkan lebih dahulu bila ia dapat mengemukakan keterangan lengkap yang disertai alat-alat bukti atas gugatannya. Apabila ia tidak dapat mengemukakan alat-alat bukti sebagai keterangan, si tergugat yang dibenarkan dengan sumpahnya. Kalau si tergugat tidak pula mau bersumpah,

si penggugat dibenarkan dengan sumpah yang disebut sumpah rad (sumpah yang ditolakkan pada si penggugat).*)
Dalam sebuah hadis dinyatakan:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض : عَنِ النَّبِيِّ ص.م. قَالَ :
لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ
دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلٰكِنَّ الْيَمِيْنَ عَلَى
الْمُدَّعَى عَلَيْهِ . ﴿ رواه البخارى ومسلم ﴾

Artinya:
"Dari Ibnu Abbas r.a., dari Nabi SAW., beliau bersabda, 'Seandainya manusia itu diberi (kebebasan) menurut gugatan mereka, niscaya menggugatlah mereka akan darah dan harta orang lain. Akan tetapi, sumpah merupakan hak atas orang yang digugat."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

Karena sumpah merupakan senjata bagi tergugat, seseorang tidak dapat semaunya saja menggugat orang lain kalau tidak ada saksi.
Hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ رض . عَنِ النَّبِيِّ ص.م.
قَالَ : اَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِيْنُ عَلَى الْمُدَّعَى
عَلَيْهِ . ﴿ رواه الترمذى ﴾

Artinya:
"Dari Abdullah Ibnu Umar r.a., dari Nabi SAW., beliau bersabda, 'Keterangan (saksi) adalah hak atas orang yang menggugat dan sumpah adalah hak atas orang yang digugat."

(H.R. Tirmizi)

---

*) Dalam sistem peradilan yang ada di zaman Nabi belum dibedakan antara perkara perdata dengan perkara pidana, seperti yang berlaku di pengadilan negeri sekarang.

Kalau tergugat tidak mau disumpah, dikembalikan sumpahnya itu kepada yang menggugat untuk menetapkan haknya. Sumpah yang dikembalikan ini dinamakan *sumpah mardud.*
Nabi SAW. bersabda:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض. أَنَّ النَّبِيَّ ص.م. رَدَّ الْيَمِيْنَ عَلَى طَالِبِ الْحَقِّ. رواه الدارقطنى

Artinya:
"Dari Ibnu Umar r.a., bahwa Nabi SAW. pernah membalikkan sumpah atas orang yang meminta hak."

(H.R. Daru Qutni)

350

KETERANGAN DAN ALAT-ALAT BUKTI

Untuk membenarkan, baik penggugat maupun tergugat, diperlukan keterangan atau alat-alat bukti untuk bahan pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan hukuman.

Alat-alat bukti tersebut, menurut syariat Islam, adalah:

a. pengakuan si tergugat sendiri,
b. keterangan dari saksi-saksi,
c. sumpah,
d. surat-menyurat,
e. peristiwa-peristiwa yang menunjukkan.

Pengakuan sendiri dari si tergugat merupakan satu bukti yang kuat bahwa apa yang digugatnya adalah benar. Dengan syarat, pengakuan ini harus menurut kemauan sendiri dan tidak terpaksa.

Apabila ada pengakuan, tidak ada lagi jalan bagi hakim untuk memperpanjang perkaranya dan sudah cukup baginya untuk menjatuhkan hukuman. Dalam sebuah hadis dinyatakan:

عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ الْمَخْزُومِيِّ رض . قَالَ : أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ص.م . بِلِصٍّ قَدِ اعْتَرَفَ اعْتِرَافًا وَلَمْ يُوجَدْ مَعَهُ مَتَاعٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ . قَالَ : بَلَى . فَأَعَادَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَأَمَرَ بِهِ فَقُطِعَ .

رواه ابوداود والنسائى

Artinya:

"Dari Abi Umayyah Al-Makhzumi r.a., berkata, 'Pernah datang kepada Rasulullah SAW. (seseorang) dengan membawa seorang pencuri yang telah mengakui perbuatannya, tetapi barang-barang yang dicuri tidak terdapat padanya. Rasulullah SAW. bersabda kepadanya, 'Barangkali bukan engkau yang mencuri'. Ia menjawab, 'Ya, betul saya telah mencuri.' Diulanginya ucapannya itu dua atau tiga kali. Lalu diperintahkan oleh Nabi supaya dijatuhi hukuman potong tangan."

(H.R. Abu Dawud dan Nasai)

Jadi, jelaslah bahwa pengakuan dari yang bersalah merupakan tanda bukti bahwa ia berhak diberi hukuman.

351

ARTI SAKSI, RUKUN, DAN SYARAT-SYARATNYA

Syahadat artinya *mempersaksikan dan memperlihatkan* atau *menyatakan.* Menurut istilah syara' ialah *menyatakan kebenaran orang lain, dengan lafal tertentu.*

Rukun syahadat (saksi) ada lima:

1. Orang yang jadi saksi.
2. Suatu perkara yang disaksikan.
3. Orang yang akan diberi saksi (orang yang dibuktikan kebenarannya atau kebohongannya dengan saksi).

4. Orang yang mempunyai saksi.
5. Lafal saksi, seperti: *"Aku bersaksi...."*

Syarat-syarat saksi ialah berikut ini.

1. *Mukallaf*, yaitu sudah balig berakal. Maka tidaklah sah atau diterima saksi anak kecil, karena belum berakal.
   Firman Allah SWT.:

... وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ...

البقرة: ٢٨٢

   Artinya:
   "Dan kemukakanlah dua orang saksi di antara orang laki-lakimu."
   (Q.S. Al-Baqarah: 282)

2. *Beragama Islam* maka tidaklah sah saksi orang kafir, sebab Allah menyatakan, "*Di antara laki-lakimu*", artinya orang yang termasuk golonganmu, yang beragama Islam, sedang laki-laki kafir, tidak termasuk golonganmu. Namun, bila tujuannya untuk pembela yang hak, orang kafir yang hendak membela hak orang Islam sebagai saksi dapat pula diterima. Firman Allah di atas merupakan ajaran utama (afdal), sebab pada zaman Nabi, orang Islam hanya dibela oleh orang Islam lagi. Tidaklah ada halangannya dalam agama, kalau orang Islam itu dibela oleh orang kafir dalam mempertahankan haknya.
3. *Merdeka*, tidaklah dapat diterima saksi orang yang masih hamba. Hal ini karena saksi adalah orang yang diserahi tanggung jawab, sedangkan budak tidak dapat bertanggung jawab sama sekali karena masih di bawah perintah tuannya.
4. *Mempunyai sifat umrah*, artinya orang yang pandai menjaga kehormatan diri menurut martabat dan kedudukannya. Orang-orang yang tidak pandai menjaga kehormatan diri, tidak sah dijadikan saksi karena tidak tahu malu.
5. *Adil*, tidaklah sah dijadikan saksi orang yang tidak adil.
   Firman Allah SWT.:

... وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ ...

الطلاق: ٢

   Artinya:
   "Dan hendaklah kamu jadikan saksi orang yang adil di antara kamu."
   (Q.S. Ath-Thalaq: 2)

Yang dimaksud adil di sini ialah orang yang menjauhkan dirinya dari berbuat dosa besar dan tidak terbiasa (berkenalan) berbuat dosa kecil. Dosa besar umpamanya berzina, membunuh, makan riba, mencaci ibu bapak meninggalkan shalat, dan sebagainya. Dosa-dosa kecil, seperti mengeluarkan kata-kata yang kurang sopan didengar telinga, bersenda gurau dengan membuka-buka aurat, dan sebagainya.

6. *Jangan ada tuhmah terhadap dirinya,* artinya ada prasangka yang tidak baik terhadap orang yang akan menjadi saksi itu. Umpamanya, ia akan diberi uang kalau ia mau jadi saksi, atau ia akan dilepaskan dari utang dan sebagainya. Orang-orang yang demikian mungkin menjadi saksi dusta karena yang terlihat olehnya ialah keuntungan kepada dirinya, bukan kebenaran yang harus ditegakkan.

7. *Janganlah saksi itu orang yang bermusuhan dengan tergugat*
Hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض. قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص.م.
لَا تَجُوْزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ وَلَا ذِيْ غِمْرٍ
عَلَى أَخِيْهِ وَلَا تَجُوْزُ شَهَادَةُ الْقَانِعِ لِأَهْلِ الْبَيْتِ.

رواه أحمد وأبو داود

Artinya:
"Dari Ibnu Umar r.a., ia berkata, 'Rasulullah SAW., telah bersabda, 'Sesungguhnya tidak boleh dijadikan saksi orang yang khianat, laki-laki atau perempuan. Dan tidak boleh orang yang dengki jadi saksi atas saudaranya. Dan tidak boleh pula orang yang diam dalam satu rumah tangga, bagi orang yang serumah dengan dia."

(H.R. Ahmad dan Abu Dawud)

352

SAKSI-SAKSI UNTUK MACAM-MACAM PERKARA

Hak ada dua macam, yaitu hak Allah Ta'ala dan hak anak Adam (manusia). Hak Allah Ta'ala terdiri atas tiga macam:

1. Yang diterima menjadi saksi seorang laki-laki, yaitu saksi tentang penetapan hilal (bulan) Ramadhan saja, tidak boleh yang lain.
Hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ر.ع. قَالَ : تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلَالَ
فَأَخْبَرْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ص.م. إِنِّي رَأَيْتُهُ فَصَامَ
وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ.

رواه أبو داود وابن حبان

Artinya:
"Dari Ibnu Umar r.a., ia berkata, 'Orang-orang sibuk memperbincangkan, bahwa sudah ada yang melihat hilal (Ramadhan), lalu aku sampaikan kepada Rasulullah SAW. bahwa aku telah melihatnya, lantas beliau puasa, dan disuruhnya manusia berpuasa pada bulan Ramadhan itu."
(H.R. Abu Dawud dan Ibnu Hibban)

2. Yang tidak diterima menjadi saksi bila kurang dari empat orang, yaitu saksi dalam perkara perzinaan, liwat (lihat keterangan dalam bab qadzaf).
3. Yang boleh diterima jadi saksi adalah dua orang laki-laki, yaitu dalam perkara yang had, seperti dalam perkara minum arak (lihat hadis dalam bab minum arak).

Hak anak Adam juga terdiri atas tiga macam:

1. Yang tidak diterima padanya, melainkan dua orang saksi laki-laki, yaitu dalam perkara yang tidak dapat dilihat, melainkan hanya oleh laki-laki saja, seperti nikah, talak, rujuk, dan sebagainya.
Sebuah hadis menyatakan:

عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : مَضَتِ السُّنَّةُ مِنْ رَسُوْلِ
اللّٰهِ ص.م. أَنَّهُ لَا تَجُوْزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ
فِي الْحُدُوْدِ وَلَا فِي النِّكَاحِ وَلَا فِي الطَّلَاقِ.

رواه مالك

Artinya:
"Dari Zuhri ia berkata, 'Telah berjalan hukum syariat Nabi SAW. yaitu tidak boleh perempuan menjadi saksi dalam perkara had, dan tidak boleh pada waktu nikah, dan tidak boleh pula dalam perkara talak."

(H.R. Malik)

2. Yang diterima padanya saksi empat orang perempuan, yaitu dalam perkara yang dapat dilihat oleh perempuan, seperti melahirkan, haid, perawan, saib (janda), cacat perempuan di bawah kainnya.
Sebuah hadis menyatakan:

عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: مَضَتِ السُّنَّةُ بِأَنَّهُ تَجُوْزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيْمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ غَيْرُهُنَّ مِنْ وِلَادَةِ النِّسَاءِ وَعُيُوْبِهِنَّ.

رواه أبو شيبة

Artinya:
"Dari Zuhri, ia berkata, 'Telah berjalan hukum syariat bahwa perempuan boleh menjadi saksi pada barang yang tidak dapat dilihat, kecuali oleh perempuan lagi, yaitu perkara melahirkan dan aib-aib kaum perempuan."

(H.R. Abu Syai'bah)

3. Yang diterima padanya dua orang saksi laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan, atau seorang saksi dan sumpah yang menggugat, yaitu pada perkara harta benda dan yang bertujuan harta benda.
Umpamanya jual beli, gadai-menggadai, utang-piutang dan sebagainya.
Adapun yang bertujuan harta benda, seperti: pembunuhan yang tidak disengaja, yang wajib bayar diyat (hukuman pengganti).
Firman Allah SWT.:

... وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ...

البقرة: ٢٨٢

Artinya:
"Dan carilah saksi dua orang laki-laki di antaramu, apabila tidak ada laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan."
(Q.S. Al-Baqarah: 282)

Hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رع. أَنَّ النَّبِيَّ ص.م. قَضَى بِيَمِيْنٍ وَشَاهِدٍ. (رواه مسلم وابوداود)

Artinya:
"Dari Ibnu Abbas r.a., bahwa Nabi SAW. pernah memutuskan hukum, dengan sumpah dan seorang saksi laki-laki."
(H.R. Muslim dan Abu Dawud)

353

SAKSI PALSU

Saksi adalah senjata bagi penggugat. Di tangannyalah terletak menang kalahnya si penggugat. Apabila saksi itu benar, menanglah penggugat menurut jalan kebenaran. Akan tetapi, apabila saksi itu dusta, menanglah penggugat secara dusta atau batil. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW. menghukumkan berikut ini.

1. Saksi yang dusta sama dosanya dengan dosa yang musyrik.
   Sabda Rasulullah SAW.:

عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ رع. قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ص.م.: عَدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّوْرِ بِالْإِشْرَاكِ بِاللّٰهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَرَأَ: فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّوْرِ حُنَفَاءَ لِلّٰهِ غَيْرَ مُشْرِكِيْنَ.

رواه أبو داود والترمذى

Artinya:
"Dari Khuraim bin Fatik r.a., ia berkata, "Telah bersabda Nabi SAW., "Samalah dosa saksi yang dusta dengan syirik kepada Allah". Ucapan itu diulangi beliau sampai tiga kali, kemudian beliau membaca ayat, "Maka jauhilah olehmu najis, berhala-berhala dan jauhilah perkataan dosa, semata-mata karena takut kepada Allah dan tidak memperserikatkan-Nya."
(H.R. Abu Dawud dan Tirmizi)

2. Saksi dusta, menjadi dosa besar.
Hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنْ أَبِي بَكْرٍ رض. عَنِ النَّبِيِّ ص.م. قَالَ:
أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ قَالُوْا: بَلَى يَا رَسُوْلَ
اللهِ. قَالَ: اَلْإِشْرَاكُ بِاللهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ
وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ وَقَوْلُ الزُّوْرِ.

رواه البخارى ومسلم

Artinya:
"Dari Abu Bakar r.a., dari Nabi SAW., beliau bersabda, "Maukah kamu aku ceritakan dosa yang sebesar-besarnya?" Mereka menjawab, "Mau, ya Rasulullah". Nabi bersabda, "Mempersekutukan Allah, mendurhakai ibu-bapak, dan menjadi saksi dusta atau mengatakan yang dusta"."
(H.R. Bukhari dan Muslim)

Hadis lain menyatakan bahwa saksi dusta akan masuk neraka.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض. عَنِ النَّبِيِّ ص.م. قَالَ:
لَنْ تَزُوْلَ قَدَمُ شَاهِدِ الزُّوْرِ حَتَّى يُوْجِبَ اللهُ لَهُ
النَّارَ.

رواه ابن ماجه

Artinya:
"Dari Ibnu Umar r.a., dari Nabi SAW., beliau bersabda, "Senantiasalah telapak kaki saksi yang dusta itu hingga Allah mewajibkan neraka baginya."
(H.R. Ibnu Majah)

354

HAKIM BOLEH BERPEGANG PADA KETERANGAN LAHIR DARI PIHAK YANG BERPERKARA

Dalam pengadilan banyak orang yang pandai berdalih dan memutar-balikkan keadaan yang sebenarnya, sehingga kadang-kadang yang batil itu dapat berubah menjadi benar. Akan tetapi, banyak pula orang yang tidak pandai mempertahankan kebenaran yang ada padanya, hingga kebenaran itu kadang-kadang dibalikkan orang menjadi yang salah. Dalam hal ini, hendaklah hakim meneliti perkara itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai menyalahkan orang yang benar dan membenarkan orang yang salah. Akan tetapi, hukum boleh berpegang pada yang dilihat dan didengarnya itu, sesuai dengan keterangan dan alat-alat bukti walaupun berlainan dari keyakinan hakim.
Hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رض. قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص.م.
إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ إِلَيَّ فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ
أَنْ يَكُوْنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ
مَا أَسْمَعُ مِنْهُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيْهِ شَيْئًا
شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ
النَّارِ. رواه البخاري ومسلم

Artinya:

"Dari Ummu Salamah r.a., ia berkata, "Rasulullah SAW. telah bersabda, "Aku hanya seorang manusia dan sesungguhnya kamu mengadukan perselisihan kepadaku barangkali di antara kamu ada yang lebih pandai dalam bersoal-jawab daripada yang lain, lalu aku jatuhkan putusan baginya menurut keterangan yang aku dengar darinya. Maka barang siapa yang telah aku putuskan hukumannya dan dia beroleh kemenangan dari saudaranya dalam suatu perkara, janganlah ia ambil kemenangan yang bukan haknya itu, karena berarti aku telah memotongkan baginya sepotong dari api neraka."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

Dalam hadis ini dinyatakan kalimat, "*Lalu aku jatuhkan putusan baginya menurut keterangan yang aku dengar darinya,*" menandakan bahwa Rasulullah menghukumi menurut apa yang didengarnya dari kedua belah pihak. Kemudian dinyatakannya pula kalau hukum yang diputuskannya itu menurut lahirnya benar, karena cukup saksi atau alat-alat bukti lainnya padahal dalam hatinya (yang sebenarnya) dia dusta belaka, maka sekali-kali janganlah diambil apa yang telah diputuskan itu karena berarti, hakim (di sini Rasulullah) telah memberikan sepotong dari api neraka kepadanya.

Oleh sebab itu, baik sekali diadakan pembela, bila yang tertuduh merasa lemah mempertahankan kebenarannya. Kehadiran pembela bertujuan untuk memberikan bantuan hukum:

a. Sedapat mungkin si terdakwa dapat dilepaskan dari tuduhan jaksa/penuntut umum, atau
b. Untuk mendapat keringanan hukuman, bila si terdakwa benar terbukti kesalahannya.

Sebagaimana firman Allah SWT.:

مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا. ﴿النساء: ٨٥﴾

Artinya:

"Barang siapa yang memberikan pembelaan yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian (pahala) darinya, dan barang siapa yang memberikan pembelaan kejahatan, niscaya akan memikul dosa darinya."

(Q.S. An-Nisa':85)

Menurut pengarang *Subulussalam*, hakim boleh menghukum menurut

barang yang lahir saja dan melaksanakan hukuman itu. Dia boleh pula melepaskan orang yang seharusnya terkena hukum kalau ia enggan menghukum. Ia boleh salah hukumannya pada lahir, asal hukum itu tidak menghalalkan yang haram, bilamana yang menggugat itu batil dan saksi-saksinya dusta.

355

SUMPAH

Firman Allah SWT.:

فَوَرَبِّ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَآ
أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ ﴿٢٣﴾ الذاريات :

Artinya:

"Maka demi Tuhan, langit, dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar (akan terjadi) seperti perkataan yang Kami ucapkan."

(Q.S. Adz-Dzariyat : 23)

Arti Sumpah dan Kegunaannya

Sumpah ialah ucapan untuk memastikan kebenaran suatu perkara (urusan) yang masih diragukan kebenarannya dengan menyebut salah satu nama Allah atau salah satu sifat-Nya, baik dalam perkara yang sedang diperiksa maupun dalam perkara yang akan datang, dengan tujuan untuk menolak atau untuk menguatkan gugatan atau tuduhan.

Adapun kegunaan sumpah adalah berikut ini.

a. Untuk menangkis tuduhan yang dilancarkan orang terhadap penggugat. Sumpah ini diucapkan oleh orang yang mengingkari tuduhan tersebut. Misalnya, kata seseorang penggugat, *"Hakku ada di atas engkau sekian banyaknya."* Lalu yang digugat itu mengingkari dan bersumpah, *"Demi Allah. Tidak ada hak engkau di atasku."*
b. Untuk menyatakan kebenaran diri, pribadi. Misalnya, katanya, *"Wallahi-Demi Allah, sesungguhnya aku benar melihat... aku benar tidak melihat... aku benar tidak turut serta..."* dan lain-lainnya. Atau, *"Wallahi-Demi Allah, ini benar hakku."*
c. Untuk berlaku jujur dalam sesuatu tugas, atau jabatan yang diserahkan orang, dalam arti bahwa seseorang dalam jabatannya tidak akan berlaku curang.

Disyaratkan bagi orang yang bersumpah:

1. *Mukallaf,* tidaklah sah sumpah anak kecil, orang gila, dan orang tidur.
2. Dengan kemauan sendiri, tidaklah sah sumpah orang yang terpaksa.
3. Dapat berbicara, tidaklah sah sumpah orang bisu dengan isyarat sebagainya.
4. Disengaja bersumpah, tidaklah sah sumpah orang yang terlanjur lidah.

356

SUMPAH YANG SAH HANYA DENGAN NAMA ALLAH ATAU DENGAN SIFATNYA

Sumpah itu disyaratkan dengan menyebut satu dari nama Allah, atau salah satu sifat-Nya. Umpamanya: "Wallahi" artinya: *Demi Allah,* atau "Warrahman" artinya: *Demi Allah yang bersifat Rahman,* dan sebagainya.
Sabda Rasulullah SAW.:

عَنْ عَائِشَةَ ر.ع . عَنِ النَّبِيِّ ص.م. قَالَ:
يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ ، وَاللّٰهِ لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا أَعْلَمُ
لَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيْلًا .

رواه البخارى

Artinya:
"Dari Aisyah r.a., dari Nabi SAW., beliau bersabda, 'Hai umat Muhammad, demi Allah, andaikata kamu mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kamu akan banyak menangis dan sedikit tertawa."

(H.R. Bukhari)

Dalam hadis lain dinyatakan:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ر.ع . اَنَّ النَّبِيَّ ص.م . قَالَ:
لِرَجُلٍ حَلَّفَهُ اَحْلِفْ بِاللّٰهِ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ

مَالَهُ عِنْدَكَ شَيْءٌ.

رواه ابوداود والنسائى

Artinya:

"Dari Ibnu Abbas r.a., bahwasanya Nabi SAW. pernah bersabda kepada seorang laki-laki yang disuruhnya bersumpah, 'Bersumpahlah engkau dengan nama Allah, yang tidak ada Tuhan melainkan Dia, kalau betul-betul tidak ada haknya di dekat engkau sedikit pun."

(H.R. Abu Dawud dan Nasai)

Maksudnya, sekiranya manusia mengetahui segala hal yang diketahui Nabi tentang keadaan maut dan kubur, serta sesudahnya, niscaya manusia lebih banyak menangis dan sedikit tertawa. Di sini Rasulullah bersumpah dengan nama Allah; yaitu "Demi Allah".

Dalam hadis lain dinyatakan lagi:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض . قَالَ : كَانَتْ يَمِيْنُ النَّبِيِّ ص م . لَا . وَمُقَلِّبِ الْقُلُوْبِ .

رواه البخارى وأبوداود

Artinya:

"Dari Ibnu Umar r.a., ia berkata, 'Pernah Nabi SAW. bersumpah: "Tidak, Demi yang memutarbalikkan hari."

(H.R. Bukhari dan Abu Dawud)

Dalam hadis pertama dinyatakan bahwa Rasulullah SAW. bersumpah dengan salah satu dari Dzat Allah, yaitu, "Demi Allah". Dan dalam hadis kedua dinyatakan bahwa Rasulullah SAW. bersumpah dengan sifat atas nama Tuhan, yaitu, "Demi yang memutarbalikkan hari". Boleh juga dengan sifat-Nya yang lain atau asma-Nya umpamanya, "Demi Rahman, Demi Rahim" atau "Demi Rabbil Alamin" dan sebagainya.

357

BERSUMPAH DENGAN SELAIN ALLAH

Sumpah adalah menghendaki kebesaran sesuatu yang dijadikan dasarnya, sedangkan hakikat kebesaran hanyalah bagi Allah semata-mata. Barang siapa yang bersumpah bukan dengan Allah, berarti ia memuliakan tentulah nama itu yang mulia dan besar baginya.
Sabda Rasulullah SAW.:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض . قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص . م .
مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللّٰهِ فَقَدْ أَشْرَكَ .

رواه أبو داود والترمذى

Artinya:
"Dari Ibnu Umar r.a., ia berkata, 'Rasulullah SAW. bersabda, 'Barang siapa yang bersumpah bukan dengan nama Allah, sungguh ia telah musyrik."
(H.R. Abu Dawud dan Tirmizi)

Rasulullah SAW. bersabda lagi:

عَنْ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ رض . عَنِ النَّبِيِّ ص . م .
قَالَ : مَنْ حَلَفَ فَقَالَ : إِنِّي بَرِيءٌ مِنَ الْإِسْلَامِ
فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَإِنْ كَانَ
صَادِقًا فَلَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْإِسْلَامِ سَالِمًا .

رواه ابو داود والنسائى

Artinya:
"Dari Buraidah, dan bapaknya r.a., dari Nabi SAW., beliau bersabda, 'Barang siapa yang bersumpah lalu berkata, 'Sesungguhnya aku lepas dari agama Islam, jika ia berdusta, ia adalah sebagaimana yang telah diucapkannya itu dan

jika ia benar, ia sekali-sekali tidak dapat kembali kepada Islam secara selamat."
(H.R. Abu Dawud dan Nasai)

Maksudnya, barang siapa yang bersumpah, umpamanya, *"Sungguh aku tidak berbuat apa-apa. Andaikata betul aku yang memperbuatnya, lepaskanlah aku dari agama Islam."* Bila ia berdusta, tepatlah apa yang dikatakannya itu. Apabila ia benar, ia tidak dapat kembali ke dalam Islam dengan selamat, kecuali kalau ia tobat sesudah itu.

358

SUMPAH PALSU TERMASUK DOSA BESAR

Sumpah palsu termasuk dosa besar. Kalau seseorang telah berani bersumpah palsu, dan ia tidak segera tobat, sumpahnya akan membahayakan kepada dirinya sendiri. Ia akan tetap dalam kemarahan atau kemurkaan Allah di dunia atau pun di akhirat.
Sabda Rasulullah SAW.:

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رض . عَنِ النَّبِيِّ ص.م.
قَالَ : اَلْكَبَائِرُ اَلْإِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَعُقُوْقُ
الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَالْيَمِيْنُ الْغَمُوْسُ.
رواه البخارى

Artinya:
"Dari Abdullah bin Umar dari Nabi SAW., beliau bersabda, 'Dosa besar ialah syirik dengan Allah dan mendurhakai kedua orang tua, membunuh diri dan sumpah yang dusta."
(H.R. Bukhari)

359

SUMPAH YANG TIDAK MEMBERATKAN

Sumpah memberatkan diri sendiri bila yang diucapkan dengan sengaja untuk bersumpah. Akan tetapi, bila kalimat sumpah itu diucapkan sekadar pembicaraan sehari-hari saja, tidaklah dinamakan sumpah dan tidak memberatkan bagi yang mengucapkannya. Orang-orang Arab bila mengatakan sesuatu dalam pembicaraan sehari-hari acapkali mengucapkan kata-kata sumpah, tetapi tidaklah dimaksudkan sebagai sumpah. Sumpah seperti ini dinamakan sumpah kosong (tidak berguna).
Sebuah hadis menyatakan:

عَنْ عَائِشَةَ رع ـ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : لَا يُؤَاخِذُكُمُ
اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ قَالَتْ : أُنْزِلَتْ فِي قَوْلِهِ
لَا وَاللّٰهِ وَبَلَى وَاللّٰهِ ـ رواه البخارى

Artinya:
"Dari Aisyah r.a., tentang firman Allah Ta'ala, 'Allah tidak menyiksamu dengan sebab sumpahmu yang kosong.' Dan dikatakan pula ayat itu diturunkan pada seseorang, "Bukan, Demi Allah, dan: Ya, Demi Allah."

(H.R. Bukhari)

Hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنْ عَائِشَةَ رع . أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ص.م. قَالَ:
هُوَ كَلَامُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ كَلَّا وَاللّٰهِ وَبَلَى
وَاللّٰهِ . رواه الترمذى وابن ماجه

Artinya:
"Dari Aisyah r.a., bahwa Rasulullah SAW. bersabda, Itu perkataan laki-laki di rumahnya, 'Sekali-kali bukan, Demi Allah, dan: betul, Demi Allah."

(H.R. Abu Dawud dan Ibnu Hibban)

Kata-kata seperti di atas tidak mendatangkan siksaan sebab sudah menjadi perkataan biasa, terutama bagi orang Arab.

Seseorang yang telah mengucapkan kalimat sumpah secara sengaja, ia dikenai oleh sumpahnya itu bila ia melanggar, kecuali kalau sumpahnya disertai kata-kata "jika", "akan", "kalau", dan perkataan lain yang sama artinya, umpamanya seorang berkata, *"Demi kalau Allah menghendaki."* Jika ia berbuat seperti yang dikatakannya itu, ia tidak akan terkena sumpahnya, karena Allah yang menghendaki.

Hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض. عَنِ النَّبِيِّ ص.م. قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللّٰهُ فَقَدِ اسْتَثْنَى. رواه الترمذى وابن ماجه

Artinya:

"Dari Ibnu Umar r.a., dari Nabi SAW., beliau bersabda, 'Barang siapa yang bersumpah dengan suatu sumpah lalu berkata, "Insya Allah", sungguh ia telah lepas dari sumpahnya."

(H.R. Trimizi dan Ibnu Majah)

360

MEMBERATKAN SUMPAH

Disunahkan memberatkan sumpah bagi pihak yang menggugat, dalam perkara sumpah mardud dan bagi orang-orang yang tergugat dalam perkara nikah, talak, rujuk, merdeka, wakil, dan dalam perkara harta yang jumlahnya mencapai 20 dinar, walaupun tidak diminta oleh lawannya. Hal ini karena sumpah itu gunanya untuk menggertak, dan menakutkan orang yang bersumpah agar ia tidak melakukan penganiayaan dengan sebab bersumpah itu. Karena banyak orang yang berani mengucapkan sumpah dusta untuk mengambil hak saudaranya (yang bukan haknya). Oleh sebab itulah, disunahkan memberatkan dan menguatkan sumpah terhadap orang yang bersumpah.

Cara Memberatkan Sumpah

Cara memberatkan sumpah itu ialah:

1. Dengan memilih waktu, yaitu sesudah shalat Ashar. Ashar di hari Jumat

adalah yang lebih baik.

Hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رع. اَنَّ النَّبِيَّ ص.م. قَالَ:
ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا
يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ وَعَدَّ مِنْهُمْ رَجُلًا
حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ كَاذِبَةً بَعْدَ الْعَصْرِ يَقْتَطِعُ
بِهَا مَالَ اَخِيْ مُسْلِمٍ.

رواه البخاري ومسلم

Artinya:

"Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi SAW. bersabda, 'Terhadap tiga macam orang, Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka pada hari kiamat, dan Allah tidak akan membersihkan mereka serta bagi mereka azab yang pedih. Dan Rasulullah menghitung, di antaranya laki-laki yang mengucapkan suatu sumpah dusta sesudah shalat Ashar, dan dengan sumpahnya itu ia hendak mengambil orang Islam."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

2. Pada tempat yang khusus bagi kaum muslimin, yaitu dalam mesjid dan dekat mimbar, dan mesjid Madinah di atas mimbarnya.

Hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنْ جَابِرٍ رع. عَنِ النَّبِيِّ ص.م. قَالَ: لَا تُحْلِفُ
اَحَدٌ عِنْدَ مِنْبَرِيْ هٰذَا عَلَى يَمِيْنِ اٰثِمَةٍ وَلَوْ عَلَى
سِوَاكٍ اَخْضَرَ اِلَّا تَبَوَّاَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ اَوْ
وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ. رواه ابوداود والنسائي

Artinya:

"Dari Jabir r.a., dari Nabi SAW. beliau bersabda, "Tidaklah seseorang mengucapkan di dekat mimbarku ini akan suatu sumpah yang dusta, sekalipun mengenai sebuah penggosok gigi yang telah hijau, melainkan telah tersedialah tempatnya dalam neraka."

(H.R. Abu Dawud dan Nasai)

Bagi orang yang bukan beragama Islam ialah di tempat-tempat tertentu pula bagi mereka, misalnya gereja, dekat berhala kalau mereka menyembah berhala, dan sebagainya.

3. Dengan menambahkan nama Allah sesudah kalimat sumpah itu, seperti: "Demi Allah dan tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang mengetahui yang jauh dan yang dekat, yang Pengasih lagi Penyayang, yang mengetahui segala rahasia yang lahir dan tersembunyi" dan sebagainya. Bagi orang Yahudi yang disumpah, hendaklah disumpah dengan, "Demi Allah, Tuhan menurunkan kitab Taurat kepada Musa, dan melepaskannya dari haram." Bagi orang Nasrani yang disumpah, hendaklah disumpah dengan, "Demi Allah, Tuhan yang menurunkan kitab Injil kepada Isa." Bagi orang Majusi atau Wasani (kaum yang menyembah patung dan berhala), hendaklah disumpah dengan, "Demi Allah, Tuhan yang telah menjadikan berhala dan merupakannya." (*I'anah Ath-Thalibin*)
4. Dengan meletakkan mushaf (Al-Qur'an) di mukanya, dan dibacakan surat Al-Baqarah, serta dikatakannya kepadanya, "Letakkanlah tanganmu di atas surat ini, lalu dibacakan ayat:

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ
ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ ...

آل عمران : ٧٧

Artinya:

"Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidaklah mendapatkan bagian (pahala) di akhirat..."

(Q.S. Ali-Imran: 77)

Sumpah yang Mewajibkan Kaffarah

Allah SWT. berfirman:

قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ وَاللّٰهُ مَوْلٰكُمْ
وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ. ﴿التحريم: ٢﴾

Artinya:
"Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu, dan Allah adalah Pelindungmu dan Dia Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana."

(Q.S. Ath-Tahrim: 2)

Adapun yang dimaksudkan dengan kebebasan sumpah dalam ayat ini ialah sumpah yang tidak boleh diteruskan karena suatu hal. Untuk kebebasannya, seseorang wajib membayar dendanya, yang disebut kaffarah.

Sumpah yang mewajibkan kaffarah dikarenakan alasan berikut.

1. Karena sumpah itu susah atau dilarang diteruskan, seperti kata seseorang, "Demi Allah, aku tidak akan makan selama tiga hari" atau, "Demi Allah, aku tidak akan meminum madu lagi," dan sebagainya.
2. Karena rujuk dari sumpah itu, sebab ada suatu pertimbangan bahwa melanggar lebih baik daripada meneruskannya umpamanya, sumpah palsu dan lain-lain.

Dalam sebuah hadis dinyatakan sebagai berikut:

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رض. قَالَ: قَالَ
رَسُوْلُ اللّٰهِ ص.م.: وَإِنِّي وَاللّٰهِ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ لَا
أَحْلِفُ عَلَى يَمِيْنٍ فَأَرَى خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا كَفَّرْتُ
عَنْ يَمِيْنِي وَأَتَيْتُ الَّذِيْ هُوَ خَيْرٌ.

﴿رواه مسلم والنسائي﴾

Artinya:
"Dari Abu Musa r.a., ia berkata, 'Rasulullah SAW. telah bersabda, 'Dan sesungguhnya aku, demi Allah, jika Allah menghendaki, tidaklah aku bersumpah atas suatu sumpah, lalu melihat yang lebih baik daripadanya, melainkan aku membayar kaffarah sumpahku itu, dan aku mendatangkan

sesuatu yang lebih baik."

(H.R. Muslim dan Nasai)

Begitulah sumpah yang mewajibkan kaffarah.

361

SURAT-MENYURAT

Surat-menyurat ini adalah bukti tertulis di atas kertas, dan ditandatangani oleh orang yang bersangkutan. Itulah sebabnya, dalam perkara jual beli atau gadai, dan persoalan lain yang berisi perikatan (ijab-kabul) diperlukan surat-menyurat untuk menghindarkan pertengkaran dan perselisihan di kemudian hari:

Allah SWT. berfirman:

... وَأَشْهِدُوٓا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ... ﴿البقرة: ٢٨٢﴾

Artinya:

"...Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan jangalah penulis dan saksi saling menyulitkan..."

(Q.S. Al-Baqarah: 282)

Dalam ayat sebelumnya Allah SWT. berfirman pula:

إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ﴿البقرة: ٢٨٢﴾

Artinya:

"Bila kamu berutang dengan suatu utang hingga waktu yang dijanjikan, tuliskanlah utang itu."

(Q.S. Al-Baqarah: 282)

Dengan adanya surat-menyurat tersebut, mudahlah persoalannya, bila terjadi perselisihan atau pertengkaran di kemudian hari yang persoalannya telah sampai di pengadilan.

362

NADZAR

Arti Nadzar

Nadzar artinya janji untuk berbuat baik. Menurut istilah syara berarti *kemestian* atau *kewajiban berbuat suatu kebaikan, yang disebabkan oleh perkataan yang dikeluarkan.* Umpamanya, hak bagi Allah dan jadi utang di atas diriku shalat dua rakaat , atau berpuasa tiga hari, jika penyakitku telah sembuh, dan sebagainya. Contoh lainnya, "Jika lulus ujian, aku akan bersedekah sebanyak Rp. 1.000 (seribu) rupiah, dan lain-lainnya.
Nadzar tersebut wajib dibayar, bila maksud telah tercapai.
Allah SWT. berfirman:

وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ
اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ۝

﴿ البقرة : ٢٧٠ ﴾

Artinya:
"Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nadzarkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Orang-orang yang telah berbuat zalim tidak ada seorang penolong pun baginya."

(Q.S. Al-Baqarah: 270)

Adapun orang yang bernadzar itu disyaratkan:
1. Islam,
2. mukallaf,
3. berakal.

Tidaklah sah nadzar orang yang kafir, anak-anak, orang gila, dan nadzarnya orang yang kurang waras.

363

HAL-HAL YANG TIDAK BOLEH DINADZARKAN

Hal-hal yang tidak boleh dinadzarkan ialah:

1. Barang yang wajib dikerjakan menurut syara, umpamanya, shalat lima waktu (shalat wajib), puasa, dan sebagainya. Hal ini karena nadzar menjadikan wajib sesuatu yang sesungguhnya tidak wajib menurut syara, sedangkan shalat lima waktu adalah wajib.
2. Barang yang tidak dapat dikerjakan karena berat, suka, dan sebagainya.
3. Perbuatan yang maksiat sebab melanggar aturan Allah, sedangkan nadzar bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk menjauhi-Nya.
4. Barang yang tidak dimiliki, baik hamba ataupun orang yang merdeka. Sabda Rasulullah SAW.:

عَنْ عِمْرَانِ بْنِ حُصَيْنٍ ر.ع. عَنِ النَّبِيِّ ص.م. قَالَ:
لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ
الْعَبْدُ. رواه البخاري ومسلم

Artinya:
"Dari Imran bin Hushain r.a., dari Nabi SAW., beliau bersabda, 'Tidak boleh menyempurnakan nadzar dalam perkara maksiat, dan tidak pula pada suatu barang yang tak dimiliki oleh seorang hamba (manusia)."
(H.R. Bukhari dan Muslim)

Dalam hadis lain disebutkan:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ر.ع. قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ص.م.
فِي رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَقُومَ وَلَا يَقْعُدَ وَلَا يَسْتَظِلَّ
وَلَا يَتَكَلَّمَ وَيَصُومَ: مُرْهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَظِلَّ
وَلْيَقْعُدْ وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ.

رواه البخاري

Artinya:

"Dari Ibnu Abbas r.a., ia berkata, 'Telah bersabda Rasulullah SAW. dalam perkara seorang laki-laki yang bernadzar bahwa ia akan berdiri terus, tidak akan duduk, tidak akan berlindung, tidak akan berkata-kata, dan akan puasa terus-menerus, "Suruhlah dia untuk berkata-kata, berlindung, duduk, dan hendaklah ia sempurnakan puasanya."

(H.R. Bukhari)

Nadzar seperti ini tidak boleh sebab membahayakan diri sendiri.

364

NADZAR MAYAT WAJIB DIBAYARKAN

Seseorang yang telah bernadzar, kemudian mati sebelum nadzar itu disempurnakannya, wajiblah atas walinya untuk membayarnya.
Hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض. قَالَ: اِسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ص.م فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ تُوُفِّيَتْ قَبْلَ قَضَائِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص.م. فَاقْضِهِ عَنْهَا.

رواه البخاري ومسلم

Artinya:

"Dari Ibnu Abbas r.a., ia berkata, 'Pernah Said bin Ubadah meminta keterangan kepada Rasulullah SAW. dalam perkara nadzar yang wajib atas ibunya yang telah meninggal dunia sebelum nadzar itu dapat dibayarkan.' Rasulullah SAW. bersabda, 'Hendaklah engkau bayarkan nadzarnya itu'."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

365

BERNADZAR KE TEMPAT-TEMPAT TERTENTU

Bernadzar untuk menyembelih binatang ternak ke suatu tempat tertentu diharuskan (dibolehkan) oleh agama, seperti ke pekuburan, pinggir sungai dan lain-lainnya. Wajiblah nadzar itu disempurnakan, asal di tempat itu tidak ada berhala, patung, tidak pula untuk membesarkan suatu makhluk seperti jin dan lain-lainnya. Kalau nadzar itu sengaja dilakukan untuk salah satu hal di atas, tidak wajib menyempurnakannya karena dianggap maksiat. Hal ini karena nadzar ini tak lain karena Allah semata-mata.

Sebuah hadis menyatakan:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ
اِمْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ
أَنْحَرَ بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا كَانَ يَذْبَحُ فِيْهِ أَهْلُ
الْجَاهِلِيَّةِ. قَالَ: لِصَنَمٍ؟ قَالَتْ: لَا. قَالَ:
لِوَثَنٍ؟ قَالَتْ: لَا. قَالَ: أَوْفِي بِنَذْرِكَ.

رواه ابو داود

Artinya:

"Dari Amru bin Syuaib, dari bapaknya, dari neneknya bahwa seorang perempuan pernah bertanya, 'Ya Rasulullah! Sesungguhnya aku pernah bernadzar menyembelih (bianatang ternak) ke tempat itu dan itu. Yaitu tempat yang pernah dipakai orang Jahiliyah untuk menyembelih'. Rasulullah SAW. menjawab, 'Apakah hal itu memuliakan patung?' Perempuan itu menjawab, 'Bukan'. Rasulullah berkata lagi, 'Sempurnakanlah nadzarmu'."

(H.R. Abu Dawud)

Khattabi berkata, "Ini adalah menurut madzhab Syafi'i" sebagaimana disebutkan dalam *Subulussalam*. Selama di tempat itu tidak ada sesuatu dari amal orang-orang Jahiliyah (kebesaran orang-orang Jahiliyah).

366

NADZAR YANG MEWAJIBKAN KAFFARAH

Sebagaimana keadaannya sumpah, nadzar yang tidak dipenuhi oleh orang yang bernadzar wajiblah dibayarkan kaffarahnya:

1. Karena nadzar itu dalam perkara maksiat, ketika itu haram dipenuhi nadzar itu.
2. Pada barang yang tidak dapat dikerjakan, karena berat, susah, dan sebagainya.
3. Karena nadzar itu tidak disebutkan, umpamanya seseorang mengatakan, "Jika penyakitku sembuh aku bernadzar" dan sebagainya, tanpa menyebutkan nadzarnya.

Sabda Rasulullah SAW.:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض. قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص.م.: مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ الْيَمِيْنِ وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةٍ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيْقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ وَمَنْ نَذَرَ أَطَاقَهُ فَلْيَفِ بِهِ. رواه ابوداود والترمذى

Artinya:

"Dari Ibnu Abbas r.a., ia berkata, Rasulullah SAW. bersabda, 'Barang siapa yang bernadzar dengan suatu nadzar, yang tidak disebutkannya, kaffarahnya ialah kaffarah sumpah. Dan barang siapa yang bernadzar dengan suatu nadzar dalam hal maksiat, kaffarahnya ialah kaffarah sumpah, dan barang siapa yang bersumpah yang dapat dilakukannya, hendaklah ia sempurnakan nadzarnya itu."

(H.R. Abu Dawud dan Tirmizi)

Rasulullah SAW. bersabda lagi:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رض . عَنِ النَّبِيِّ ص.م. قَالَ :
كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ .

رواه مسلم وأبو داود

Artinya:
"Dari Uqbah bin Amir, dari Nabi SAW., beliau bersabda, 'Kaffarah nadzar ialah kaffarah sumpah."

(H.R. Muslim dan Abu Dawud)

Syafi'i dan Malik berkata, "Tidak wajib kaffarah dalam nadzar maksiat, sebab nadzar itu tidak sah. Adapun hadis yang menyebutkan kaffarah hanyalah sekadar hardik atau menakut-nakuti seseorang agar tidak bernadzar dalam perkara maksiat."

367

KAFFARAH SUMPAH DAN NADZAR

Kaffarah sumpah dan nadzar itu secara berurutan ialah sebagai berikut.

1. memberi makanan sepuluh orang miskin dengan makanan yang biasa dimakan,
2. memberi pakaian kepada sepuluh orang (dengan sesuatu yang dinamakan pakaian), seperti: baju, sarung, atau sorban, dan sebagainya,
3. memerdekakan hamba,
4. puasa tiga hari apabila tidak mampu melaksanakan ketiga macam di atas.

Firman Allah SWT.:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ
يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ ۚ فَكَفَّارَتُهٗٓ
اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسٰكِيْنَ مِنْ اَوْسَطِ مَا
تُطْعِمُوْنَ اَهْلِيْكُمْ اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ ۗ
فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ ۗ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ
اَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ ۗ وَاحْفَظُوْٓا اَيْمَانَكُمْ ۗ
كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝

(المائدة : ٨٩)

Artinya:
"Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian adalah kaffarat sumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikian Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya)."

(Q.S. Al-Maidah: 89)

Ketiga macam kaffarah di atas itu boleh dipilih yang akan dibayarkan. Akan tetapi, yang lebih baik ialah mengumpulkannya, artinya membayar ketiga-tiganya, kalau mampu. Bila memilih jenis pertama, yaitu memberi makanan sepuluh orang fakir miskin, hendaklah memberikan makanan kepada tiap-tiap fakir miskin secupak, yaitu ukuran cupak di masa Nabi SAW.
Nabi SAW. bersabda:

عَنْ نَافِعٍ رض. كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي زَكَاةَ رَمَضَانَ
بِمُدِّ النَّبِيِّ ص.م. اَلْمُدِّ الْاَوَّلِ وَفِي كَفَّارَةِ الْيَمِيْنِ
بِمُدِّ النَّبِيِّ ص.م. رواه البخاري

Artinya:
"Dari Nafi r.a., ia berkata, "Ibnu Umar r.a., mengeluarkan zakat bulan Ramadhan (zakat fitrah) dengan cupak) Nabi SAW. yaitu cupak kaffarah sumpah, dengan cupak Nabi SAW."*

(H.R. Bukhari)

Berkata pengarang kitab *At-Tajul Jami'*, Mud Nabi SAW. ialah satu sepertiga kati, yaitu dengan kati negeri Bagdad (lebih kurang ¼ liter).

368

JIHAD

Arti Jihad dan Tujuan Disyaratkan Perang

Jihad artinya perjuangan dalam segala aspeknya, yang dilakukan dengan lisan, tulisan, dan dengan senjata.
Firman Allah SWT.:

وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ
وَلَا تَعْتَدُوْا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ.

البقرة: ١٩٠

Artinya:
"Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu dan janganlah melanggar batas, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melanggar batas."

(Q.S. Al-Baqarah: 190)

Perang disyaratkan untuk membela dan meninggikan kalimatullah. Artinya, memelihara ajaran-ajaran Islam yang tinggi dan mulia agar tidak dirusak dan dihalangi oleh golongan-golongan perusak yang hendak mencederai (memfitnah) ajaran-ajaran Islam yang suci itu.

Cara memelihara ketinggian kalimatullah itu adalah berikut ini.

1. Menghilangkan segala fitnah yang dilemparkan terhadap Islam atau menghilangkan kafir dan musyrik dari hati manusia dengan cara lisan atau tulisan. Kalau fitnah itu tidak juga hilang dengan lisan atau tulisan, dapat mencari jalan lain, seperti kekerasan atau perang.

   Firman Allah SWT.:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ

البقرة : ١٩٣

Artinya:

"Dan perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah dan (sehingga) agama itu hanya untuk Allah belaka. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada lagi permusuhan, kecuali terhadap orang-orang yang dzalim."

(Q.S. Al-Baqarah: 193)

Menolak kezaliman, sebab orang-orang yang nuraninya belum tersentuh rasa keislaman menyamakan yang hak dan batil. Banyak di antara mereka yang tidak memuliakan hak-hak asasi manusia dan hak-hak ketuhanan. Oleh sebab itulah, sering terjadi kezaliman dalam melakukan tugas dan kewajiban jasmaniah dan rohaniah sebagai manusia pribadi, keluarga, dan bangsa.

Firman Allah SWT.:

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

الحج : ٣٩

Artinya:

"Diizinkan (untuk berperang) kepada orang-orang yang diperangi disebabkan mereka teraniaya sesungguhnya Allah itu Mahakuasa menolong mereka."

(Q.S. Al-Hajj: 39)

Perang pada ayat tersebut dinamakan Perang Sabil artinya berperang di jalan Allah untuk menegakkan kesucian agama.

369

HUKUM BERPERANG

Menurut kitab *Bidayatul Mujtahid* tentang hukum perang, Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum perang (jihad) itu adalah wajib (fardhu). Hal ini berdasarkan Nash Qur'an:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰٓ أَن
تَكْرَهُوا شَيْـًٔا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰٓ أَن
تُحِبُّوا شَيْـًٔا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ
لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾ البقرة :

Artinya:

"Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui."

(Q.S. Al-Baqarah: 216)

Mengenai masalah fardhu dalam hukum perang, ada dua pendapat ulama.

1. Fardu ain dengan berdasarkan ayat di atas.
2. Fardhu kifayah berdasarkan nash Qur'an pada surat At-Taubah ayat 122.

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ
مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ
وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ
يَحْذَرُونَ. ﴿التوبة: ٢٢﴾

Artinya:

"Tiada sepatutnya orang-orang yang beriman itu berangkat semua (ke medan perang). Mengapa tidak pula berangkat satu rombongan dari tiap-tiap golongan itu untuk mempelajari agama supaya mereka dapat memberikan peringatan kepada kaumnya bila telah kembali kepada mereka. Supaya mereka itu dapat menjaga dirinya."

(Q.S. At-Taubah: 122)

Rasulullah SAW. tidak pernah keluar ke medan perang, kecuali dengan meninggalkan kebahagiaan kaum muslimin di garis belakang.

Fardu kifayah dapat berubah menjadi fardu ain bila orang-orang kafir telah memasuki negeri Islam. Dalam keadaan demikian, wajiblah atas tiap-tiap orang untuk melakukan peperangan. Siapa-siapa yang tidak ikut berperang adalah berdosa. Ayat-ayat Al-Qur'an banyak menyuruh supaya melakukan peperangan terhadap kaum kafir. Begitu juga hadis-hadis Nabi SAW. yang memerintahkan umat Islam untuk memerangi mereka dengan harta, diri, dan dengan lisan.

Sabda Rasulullah SAW.:

عَنْ أَنَسٍ رض. أَنَّ النَّبِيَّ ص.م. قَالَ: جَاهِدُوا
الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ

﴿رواه ابوداود والنسائى﴾

Artinya:

Dari Anas r.a., bahwa Nabi SAW. telah bersabda, 'Perangilah olehmu orang-orang musyrik itu dengan harta bendamu, dengan dirimu, dan dengan lisanmu."

(H.R. Abu Dawud dan Nasai)

370

MACAM-MACAM FARDU KIFAYAH

1. Mempelajari ilmu syariat (agama), seperti tafsir Al-Qur'an, hadis, fiqih Islam, dan segala hal yang bersangkutan dengannya, hingga seseorang dapat menjadi qadi dan mufti dalam negeri. Hal ini sangat diperlukan.
2. Mengutarakan dalil-dalil, baik secara naqli maupun secara aqli, untuk menetapkan wujud dan keesaan Tuhan serta yang bersangkutan dengan itu.
3. Menolak bahaya dari jiwa yang *muhsanat* (yang dipelihara), yaitu jiwa orang-orang Islam, kafir dzimmi, dan orang kafir yang meminta perlindungan, dan lain-lain.
4. Amar ma'ruf dan nahi munkar. Artinya menyuruh berbuat baik, dan melarang berbuat munkar.
5. Menjadi saksi dalam suatu perkara bagi orang-orang yang boleh menjadi saksi, apabila orang yang terdakwa telah datang. Syarat kalau saksi yang lain tidak ada atau sukar mencarinya.
6. Membayarkan hak saksi, bila saksi itu melebihi batas tertentu menurut perkara yang dihadapi. Umpamanya empat orang saksi dalam perkara zina, dua orang laki-laki dan satu orang perempuan dalam perkara akad dan harta benda, dan sebagainya. Kalau saksi-saksi itu tidak cukup melainkan dengan dia, fardu ain baginya untuk membayarkan hak saksi ketika itu.
7. Menyemarakkan syiar Kabah, dengan jalan menunaikan ibadah haji dan umrah pada tiap-tiap tahun.
8. Mengurus jenazah, umpamanya memandikan, menshalatkan, mengubur, dan sebagainya.
9. Menjawab salam orang yang memberi salam (bukan salam sehabis shalat). Memulainya adalah sunah.
10. Mendirikan shalat berjamaah di kampung-kampung dan desa-desa, dan lain-lain.

371

PANGGILAN MASUK ISLAM

Profesor Syekh Abdul Wahab Khallaf, dalam kitabnya, *Assiyatus Syar'iyah* berkata, "Ada perbedaan pendapat mengenai dasar hubungan antara pemerintahan Islam pemerintahan yang bukan Islam. Berkata satu golongan

dari mereka, "Sesungguhnya Islam selalu menyuruh orang yang bukan beragama Islam untuk memeluk Islam. Cara melakukan panggilan terdiri atas dua macam, yaitu panggilan dengan lisan dan panggilan dengan senjata. Barang siapa yang telah dipanggil dengan lisan, tetapi belum juga memperkenankan panggilan itu, wajiblah atas kaum muslimin untuk memanggil mereka dengan pedang atau peperangan. Bila mereka termasuk kaum musyrik Arab, tidaklah boleh menahan-nahan untuk memerangi mereka sampai mereka masuk Islam. Jika mereka Ahli Kitab atau musyrik yang bukan orang Arab, tidak boleh menahan-nahan untuk memerangi mereka sampai mereka masuk Islam, atau mereka mau membayar pajak. Sebelum sampai tujuan ini, tidak boleh menjamin keselamatan mereka. Tidak halal menahan-nahan untuk memerangi mereka, kecuali keadaan darurat, yaitu keadaan kaum muslimin masih lemah, sedangkan lawan sangat kuat. Pada saat ini boleh membuat perdamaian dalam waktu yang terbatas sambil mempersiapkan perang."

Pendapat ini mengambil dalil dari beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW. di antaranya berikut ini.

1. Allah memerintahkan dalam kitabnya yang mulia (Al-Qur'an), untuk memerangi orang yang bukan Islam, hingga mereka memeluk Islam, atau mereka membayar pajak. Ini merupakan perintah mutlak, tidak terikat, yaitu bahwa peperangan hanya semata-mata untuk menghilangkan permusuhan, sedangkan pajak hanya dalam menghadapi perang saja. Bukanlah begitu perintah Allah.
2. Hadis Nabi SAW. menyebutkan:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض . اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ص . م .
قَالَ : أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَشْهَدُوْا
أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ ،
وَيُقِيْمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوْا ذٰلِكَ
عَصَمُوْا مِنِّيْ دِمَاءَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ
وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ .

رواه البخارى ومسلم

Artinya:

"Dari Ibnu Umar r.a. bahwa Rasulullah SAW. bersabda, 'Aku diperintah untuk memerangi manusia hingga mereka mengaku bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad Rasulullah (utusan-Nya) dan mau mengeluarkan zakat. Apabila mereka telah mengerjakan yang demikian, terpeliharalah darah mereka dan harta mereka dariku, kecuali dengan hak Islam dan perhitungan mereka terserah kepada Allah."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

3. Sesungguhnya Allah telah melarang orang-orang mukmin mengangkat orang-orang kafir menjadi pemimpin mereka dan menjatuhkan kasih sayang kepada mereka.
   Firman Allah SWT.:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ
الْمُؤْمِنِينَ ... ﴿آل عمران: ٢٨﴾

Artinya:

"Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin."

(Q.S. Ali Imran: 28)

Demikian pula firman-Nya dalam surat Al-Mumtahanah ayat 13.

4. Orang yang sudah diajak masuk ke dalam Islam dengan jalan yang sehat dan baik, tidak ada jalan bagi mereka untuk tinggal dalam agama lainnya. Allah SWT. sudah menguji kesukaran-kesukaran mereka itu (alasan-alasan yang mereka kemukakan), yaitu dengan dalil; yang ditegakkannya atas keesaan, dan dengan dalil itu tampak kebenaran Rasul-Nya. Ketika mereka tidak mau juga memperkenankan ajakan itu, dengan hikmah dan ajaran-ajaran yang baik, sedangkan jalan tidak ada bagi mereka untuk tinggal dalam keengganan, tiada jalan lain, kecuali dengan jalan kekerasan.

Orang-orang yang berpendapat seperti ini, menurut *Assiyatus Syar'iyah,* mendasarkan politik luar negeri untuk negara Islam, di atas sendi-sendi, berikut.

1. Hukum jihad ialah wajib dan tidak halal ditinggalkan. Apabila umat Islam memulai peperangan, hukum perang itu adalah fardu ain atas tiap-tiap muslim yang ahli jihad. Akan tetapi, apabila mereka tidak memulai, hukumnya fardu kifayah.
2. Dasar hubungan antara umat Islam dan bukan Islam ialah perang selama belum ada tanda-tanda yang menyebabkan perdamaian, yang disebabkan

oleh iman atau dijamin keamanannya, baik dibatasi maupun tidak.

3. Ada Darul Islam, yaitu negara Islam, yang di dalamnya berlaku hukum Islam. Orang-orang yang ada di dalamnya dijamin keamanannya, menurut keamanan kaum muslimin, baik mereka orang Islam maupun kafir dzimmi (kafir yang mau membayar pajak). Ada pula Darul Harb, yaitu negara kafir yang di dalamnya tidak berlaku hukum Islam. Orang-orang yang ada di dalamnya, tidak dijamin keamanannya menurut jaminan orang-orang Islam.

Segolongan ulama lain berpendapat, menurut *Assiyasatus Syar'iyah* bahwa dasar hubungan negara Islam dengan negara yang bukan Islam, tidak mengubah apa yang telah ditetapkan oleh negarawan, sebagai dasar pokok, untuk hubungan negara-negara sekarang ini. Islam selalu condong untuk berdamai dan tidak untuk berperang. Islam tidak membenarkan membunuh seseorang karena semata-mata bukan Islam membunuh. Hanya dibenarkan dan diizinkan membunuh mereka, kalau mereka menganiaya umat Islam, atau meletakkan batu penarung di tengah-tengah jalan dakwah Islam. Pada saat ini wajib hukumnya berperang sebagai pertahanan terhadap musuh, dan pertahanan bagi dakwah Islam.

Mereka mengambil alasan dengan beberapa keterangan berikut.

1. Ayat-ayat perang yang dinyatakan Allah dalam Al-Qur'an, kebanyakannya datang (terdapat) dalam surat-surat yang turun di Mekah. Sedangkan surat-surat yang turun di Madinah hanya menyatakan sebab-sebab diizinkannya perang, yaitu kembali pada salah satu dari dua pekerjaan; menolak kezaliman atau menghancurkan fitnah serta menjaga dakwah.
2. Atas kesepakatan mayoritas umat Islam, tidak halal membunuh kaum wanita, anak-anak, pendeta, orang tua, orang buta, orang lumpuh, dan sebagainya. Sebab mereka bukanlah orang yang memerangi dan bukan ahli perang.
3. Jalan paksaan tidak termasuk jalan dakwah kepada agama. Dasar agama hanyalah kepercayaan dalam hati dan itikad. Dasar ini hanya dapat ditegakkan dengan jalan berhujjah (bertukar pikiran atau berdiskusi), bukan dengan pedang. Oleh karena itu, Allah berfiman, yang artinya: *"Tidak ada paksaan dalam agama. Sungguh sudah nyata yang benar dari yang salah."*

Orang-orang yang mempunyai pendapat ini menyatakan bahwa politik luar negeri negara Islam didasarkan atas sendi-sendi berikut.

1. Dakwah dan ajakan masuk Islam terhadap orang yang bukan Islam ialah fardu kifayah di atas umat Islam.
2. Dasar hubungan antara umat Islam dan bukan Islam ialah damai selama belum datang barang yang mewajibkan perang, yaitu penganiayaan terhadap umat Islam atau melawan dakwah mereka, dan meletakkan batu penarung di jalannya.

3. Ada *darul Islam* dan *darul Harb*. Adapun umat yang bukan Islam, yang tidak memulai permusuhan terhadap orang Islam, tidak menghalangi dakwah Islam, serta membiarkan umat Islam mengembangkan ajaran agama Islam, mereka tidak halal pula diperangi dan tidak halal pula memutuskan hubungan perdamaian dan keamanan antaranya, dan antara umat Islam.

Prof. Khallaf, berkata, "Kesimpulan dari perbedaan antara kedua pendapat ini ialah bahwa pendapat pertama mengatakan bahwa jihad disyaratkan atas dasar bahwa jihad merupakan salah satu jalan dakwah kepada Islam. Atas dasar pengertian bahwa orang yang bukan Islam harus memeluk agama Islam. *Pertama,* mereka masuk secara rela, yaitu dengan ajaran hikmah kebijaksanaan dan dengan cara yang baik. *Kedua,* mereka masuk secara paksa, yaitu dengan jalan jihad dan peperangan.

Pendapat kedua berpendapat bahwasanya jihad disyariatkan untuk mempertahankan dakwah Islamiah dan menolak musuh terhadap umat Islam. Barang siapa yang tidak memperkenankan ajakan itu, tetapi ia tidak menentang dan tidak pula memulai permusuhan terhadap umat Islam, tidak halal dibunuh (diperangi), dan tidak halal pula menukar keamanannya, dengan rasa cemas dan ketakutan." (*Assiyatus Syar'iyah*).

372

SYARAT-SYARAT WAJIB BERPERANG

Syarat-syarat wajib berjihad ialah berikut ini.

1. Orang Islam, tidaklah wajib berperang atas orang kafir dzimmi sekalipun. Firman Allah SWT.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ ... ﴿التوبة: ١٢٣﴾

Artinya:
"Hai orang-orang yang beriman! Perangilah orang-orang kafir yang di sekeliling kamu itu."

(Q.S. At-Taubah: 123)

2. Balig lagi berakal, tidaklah wajib berperang atas anak-anak. Rasulullah SAW. menolak Ibnu Umar yang baru berumur 10 tahun untuk ikut ke medan perang. Akan tetapi, ketika ia telah berumur 15 tahun, ia diizinkan ikut

berperang. (Lihat masalah balig dan *mahjur alaih*).

3. Laki-laki, bagi kaum wanita tidaklah wajib berperang.
   Firman Allah SWT.:

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ ...

﴿ الأنفال : ٦٥ ﴾

Artinya:
"Hai Nabi, kobarkanlah semangat orang-orang mukmin itu untuk berperang."

(Q.S. Al-Anfal: 65)

Kata-kata "mukmin" di sini ditujukan kepada laki-laki saja, tidak kepada perempuan.

4. Merdeka, tidaklah wajib berperang atas golongan hamba, karena dia di bawah kekuasaan orang lain, sedangkan peperangan adalah dengan hartanya dan jiwanya pada hakikatnya dimiliki oleh tuannya.
5. Orang yang kuasa untuk mengangkat senjata, tidaklah wajib berperang bagi orang yang sakit, orang buta, dan sebagainya.

   Firman Allah SWT.:

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ ...

﴿ النور: ٦١ ﴾

Artinya:
"Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit..."

(Q.S. An-Nur: 61)

373

JIHAD BAGI WANITA

Berjihad bagi kaum wanita yang nilai pahalanya tidak kurang dengan peperangan bagi kaum laki-laki di medan perang ialah haji dan umrah. Hadis Rasulullah SAW menyatakan:

عَنْ عَائِشَةَ ر.ع. قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيْهِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ .

رواه البيهقى وابن ماجه

Artinya:

"Dari Aisyah r.a., ia berkata, 'Pernah aku bertanya kepada Rasulullah, 'Ya Rasulullah wajibkah atas kaum wanita berperang?' Nabi menjawab, 'Ya, tetapi peperangannya tidaklah berbunuh-bunuhan padanya, melainkan haji dan umrah."

(H.R. Baihaqi dan Ibnu Majah)

Haji dan umrah dikatakan sebagai peperangan untuk kaum wanita karena melihat kesusahan dan kepayahan mereka dalam pekerjaan itu. Oleh karena itu, disamakanlah pahalanya dengan perang bagi kaum laki-laki di medan perang. Akan tetapi, hadis ini bukan berarti melarang kaum wanita untuk bertempur ke medan perang bersama-sama dengan laki-laki.

374

ORANG YANG HARAM PERGI BERPERANG

Orang-orang yang diharamkan pergi berperang ialah berikut ini.

1. Orang yang berutang banyak sebab menjaga hak orang yang berpiutang kecuali kalau diizinkan pergi. Dalam hal ini utang-utang tidak hilang dengan mencapai syahid di medan perang.
   Hadis Rasulullah SAW.:

عَنِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ر.ع . اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ص.م. قَالَ : يَغْفِرُ اللّٰهُ الذُّنُوْبَ اِلَّا الدَّيْنَ .

رواه مسلم

Artinya:
Dari Ibnu Amru bin Ash r.a., bahwa Rasulullah SAW. pernah berkata, 'Allah mengampuni dosa orang-orang yang mati syahid, kecuali perkara utang-utangnya."

(H.R. Muslim)

Hal ini karena utang merupakan hak manusia, yang harus diselesaikan sesama manusia pula.

2. Orang yang tidak mendapat izin dari kedua ibu bapaknya yang beragama Islam. Memberikan perawatan dan berbuat baik kepadanya lebih baik daripada pergi berperang.
Hadis Nabi SAW. menyatakan:

عَنْ مُعَاوِيَةَ رض. اَنَّ اَبَاهُ جَاهِمَةَ جَاءَ اِلَى
النَّبِيِّ ص.م. يَسْتَشِيْرُهُ فِي الْغَزْوِ فَقَالَ:
هَلْ لَكَ مِنْ اُمٍّ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَاَلْزِمْهَا فَاِنَّ
الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا. (رواه النسائى)

Artinya:
"Dari Muawiyah r.a., bahwa bapaknya, Jahimah, pernah datang kepada Nabi SAW. untuk berunding tentang pergi berperang. Lalu Rasulullah SAW., bersabda, 'Apakah engkau masih mempunyai ibu?' Ia menjawab, 'Ya,' Rasulullah SAW. bersabda, 'Temanilah (rawatlah) dia, karena sesungguhnya surga terletak di bawah telapak kakinya."

(H.R. Nasai)

375

MENGADAKAN PERTAHANAN TERHADAP MUSUH YANG MENYERANG

Bila orang kafir telah menyerang negara Islam, wajiblah (fardu ain) atas tiap-tiap umat Islam untuk mempertahankan dan menolak serangannya, sekalipun bagi mereka yang tidak diwajibkan pergi perang.

Firman Allah SWT.:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ
وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ.

﴿ البقرة : ١٩٠ ﴾

Artinya:

"Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang datang memerangimu dan janganlah kamu melanggar batas, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melanggar batas."

(Q.S. Al-Baqarah: 190)

Pertahanan menghadapi musuh terdiri atas dua tingkat:

1. Menyiapkan pasukan-pasukan yang terlatih teratur dengan persenjataan yang lengkap.

   Firman Allah SWT.:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ
الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ
مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ ...

﴿ الانفال : ٦٠ ﴾

Artinya:

"Dan siapkanlah kekuatan untuk menghadapi mereka sekuat kesanggupan kamu dengan pasukan kuda yang terpaut di perbatasan negeri untuk menggentarkan musuh Allah, musuh kamu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya."

(Q.S. Al-Anfal: 60)

2. Dengan jalan sendiri-sendiri kalau musuh masuk negeri dengan tiba-tiba, sedangkan barisan tidak dapat disiapkan lagi. Dalam keadaan ini, wajiblah masing-masing orang melawan musuh dengan segala daya dan kesanggupan dan haram hukumnya menyerah.

   Hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رض. أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ص.م. قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَاسْئَلُوا اللّٰهَ الْعَافِيَةَ فَإِذَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاصْبِرُوْا وَاعْلَمُوْا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوْفِ. رواه البخارى ومسلم

Artinya:

"Dari Abdullah bin Abi Aufa r.a. bahwa Rasulullah SAW. bersabda, 'Hai manusia, janganlah kamu bercita-cita mencari musuh, dan mintalah kepada Tuhan keselamatan, maka bila kamu menjumpai mereka, hendaklah kamu bertahan dan ketahuilah bahwasanya surga di bawah bayangan pedang."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

Begitu juga fardu ain hukumnya menolong negeri yang berada di sekitarnya, yang kurang dari *musafat qasar,* bila anak negeri itu mengalami kesulitan untuk melawan orang kafir, begitu pun sebaliknya.

376

PERLAWANAN DILAKUKAN SATU LAWAN DUA

Sebelum berangkat ke medan perang, tentara Islam disunahkan diberi bai'at lebih dahulu untuk menambah kepercayaan. Bai'at yang dimaksudkan ialah berjanji dengan pemimpin untuk tidak lari ketika ada penyerbuan musuh. Firman Allah SWT.:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ
مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ
وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ
كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ.

الأنفال : ٦٥

Artinya:

"Hai Nabi, kobarkanlah semangat orang-orang mukmin itu untuk berperang, jika ada padamu tentara dua puluh orang yang teguh hati, pasti mengalahkan dua ratus tentara musuh. Dan jika ada padamu seratus orang, pasti akan dapat mengalahkan seribu orang tentara kafir, sebab mereka orang yang tidak mengerti."

(Q.S. Al-Anfal: 65)

Karena perlawanan seperti itu terlalu berat bagi kaum muslimin, hukum itu pun diubah menjadi satu lawan dua. Artinya seorang tentara Islam wajib mengalahkan dua orang tentara kafir.

Firman Allah SWT.:

الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ
ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا
مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ
بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ.

الأنفال : ٦٦

Artinya:

"Sekarang Allah telah memberi keringanan kepadamu, dan Dia mengetahui bahwa di antaramu ada orang yang lemah, maka jika ada di antaramu seratus

orang yang berhati tabah, hendaklah mereka mengalahkan dua ratus orang. Dan jika ada di antaramu seribu orang, hendaklah mengalahkan dua ribu orang dengan izin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar."

(Q.S. Al-Anfal: 66)

Hukum ayat ini tetap hingga sekarang dan seterusnya.

Hikmahnya ialah umat Islam wajib bertahan dari kaum kafir dalam keadaan satu lawan dua ketika mereka lemah. Dalam hal ini umat Islam akan mendapat salah satu di antara dua, yaitu syahid atau menang. Adapun orang kafir hanya mencapai satu saja, yaitu kemenangan di dunia semata-mata. Itulah sebabnya, umat Islam haram menyerah kepada kaum kafir, bila jumlah kaum kafir itu tidak lebih dari dua kali lipat daripada mereka. (*I'anah Ath-Thalibin*)

377

PEREMPUAN BOLEH TURUT PERANG SEBAGAI JURU RAWAT

Walaupun pahala jihad sudah cukup bagi kaum perempuan dengan mengerjakan haji dan umrah, ia dibolehkan juga ikut ke medan perang beserta kaum laki-laki sebagai juru rawat, seperti menyediakan makanan, obat, melakukan perawatan terhadap tentara yang luka-luka, dan sebagainya.

Hadis Nabi SAW. menyatakan:

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رض. قَالَتْ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ص.م. سَبْعَ غَزَوَاتٍ أَخْلُفُهُمْ فَأَصْنَعُ لَهُمُ الطَّعَامَ وَأُدَاوِي الْجَرْحَى وَأُقُومُ عَلَى الْمَرْضَى.

رواه مسلم

Artinya:

"Dari Ummu Athiyah r.a., ia berkata, 'Pernah aku berperang beserta Nabi SAW. sebanyak tujuh kali, dan aku menggantikan mereka dalam kendaraan mereka lalu aku buatkan makanan bagi mereka, dan aku obati orang-orang yang luka, dan aku rawat orang-orang yang sakit."

(H.R. Muslim)

Hadis lain menyatakan:

عَنْ أَنَسٍ رض. قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ص.م. يَغْزُو بِأُمِّ سُلَيْمٍ وَنِسْوَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ مَعَهُ فَيَسْقِيْنَ الْمَاءَ وَيُدَاوِيْنَ الْجَرْحَى.

رواه مسلم وابوداود

Artinya:

"Dari Anas r.a., ia berkata, 'Pernah Nabi SAW. pergi berperang beserta Ummu Sulaim dan beberapa orang perempuan kaum Anshar menyertainya, lalu mereka bekerja mencarikan air (mengusahakan minuman) dan mengobati orang-orang sakit."

(H.R. Muslim dan Abu Dawud)

Pada masa sekarang pekerjaan yang dilakukan oleh korps wanita di medan perang adalah sebagai anggota palang merah atau hilal ahmar.

378

MATI SYAHID

Firman Allah SWT.:

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ. فَرِحِيْنَ بِمَا اٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ ... آل عمران: ١٦٩ - ١٧٠

Artinya:

"Dan jangalah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki, mereka dalam keadaan gembira, disebabkan kurnia Allah diberikan-Nya kepada mereka."

(Q.S. Ali Imran: 169-170)

Arti Mati Syahid

Orang-orang yang mati syahid artinya mereka yang matinya disaksikan oleh para malaikat dan jiwanya selalu memandang ke surga. Mati syahid ada beberapa macam.

Hadis Rasulullah SAW. menyebutkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رض. قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص.م. اَلشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ: اَلْمَطْعُوْنُ وَالْمَبْطُوْنُ وَالْغَرِقُ وَصَاحِبُ الْهَدْمِ وَالشَّهِيْدُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ. رواه البخاري ومسلم

Artinya:

"Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, 'Rasulullah SAW., bersabda, 'Orang yang syahid itu ada lima macam: karena kolera, sakit perut, mati tenggelam, terhimpit, dan syahid di jalan Allah."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

Pembagian syahid telah diterangkan dalam bab shalat jenazah.

Orang-orang yang jiwanya hidup di sisi Tuhan ialah mereka yang terbunuh di jalan Allah. Dalam hadis Nabi SAW. dinyatakan bahwa roh orang-orang yang mati di jalan Allah tersimpan di dalam rongga burung yang hijau dan ia terus terbang ke surga. Roh itu selalu diberi kesenangan oleh Allah sesuai dengan apa yang diinginkannya. Ia dibawa terbang oleh burung itu ke mana saja yang dikehendakinya. Hingga roh itu meminta kepada Allah supaya ia dikembalikan lagi ke dalam tubuhnya dan dapat berperang sekali lagi. Inilah yang dimaksudkan hidup di dalam firman Allah di atas. Selain itu, orang yang mati syahid dapat membela keluarganya sebanyak 70 orang.

Hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنْ اَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ ص.م. قَالَ: يُشَفَّعُ الشَّهِيْدُ فِيْ سَبْعِيْنَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ.

رواه أبو داود

Artinya:
"Dari Abu Darda dari Nabi SAW., beliau bersabda, 'Orang-orang yang mati syahid dapat membela (menolong) sebanyak 70 orang keluarganya."
(H.R. Abu Dawud)

Maksudnya, orang yang mati syahid itu dapat memberikan syafaat (pembelaan) di hari kiamat di hadirat Allah SWT.

379

NIAT BERJIHAD

Untuk mencapai syahid di jalan Allah, seseorang hendaklah berniat di dalam hatinya bahwa perjuangan mereka ialah untuk menegakkan agama Allah semata-mata.
Hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنْ أَبِي مُوسَى ر.ع . قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ص.م.
فَقَالَ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلذِّكْرِ
وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانُهُ فَمَنْ فِي سَبِيلِ اللهِ؟
قَالَ : مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا
فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ.

رواه البخاري ومسلم

Artinya:
"Dari Abu Musa r.a., ia berkata, 'Pernah datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW. lalu berkata, 'Di antara laki-laki yang berperang untuk mengharapkan rampasan laki-laki yang berperang mengharap akan disebut-sebut orang namanya, dan laki-laki yang berperang karena mengharap untuk dilihat orang keberaniannya, siapakah yang berperang di jalan Allah? Rasulullah menjawab, 'Barang siapa yang berperang dengan niat supaya kalimat Allah tinggi, maka itulah orang yang berperang di jalan Allah."
(H.R. Bukhari dan Muslim)

380

HAL-HAL YANG PENTING DALAM PERANG

Hal-hal yang penting dilakukan ketika akan berangkat ke medan perang ialah berikut ini.

1. Berdoa kepada Allah, supaya musuh porak-poranda dan lari cerai-berai. Hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ص.م. فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ الَّتِي لَقِيَ فِيْهَا الْعَدُوَّ اِنْتَظَرَ ثُمَّ قَالَ: اَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ وَمُجْرِيَ السَّحَابِ وَهَازِمَ الْأَحْزَابِ اِهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ. رواه البخاري ومسلم

Artinya:

"Dari Abdullah bin Abi Aufa bahwasanya Rasulullah SAW. pernah di kala beliau akan menemui musuhnya, Rasulullah SAW. berhenti beberapa saat untuk berdoa kepada Allah, "Ya Allah, Yang menurunkan Kitab; Yang mengembuskan angin; dan Yang dapat memecahbelahkan tentara musuh. Usirlah mereka dan tolonglah kami untuk mengalahkan mereka."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

2. Menjalankan tipu muslihat untuk mengalahkan musuh dengan cara apa saja. Dalam hal ini dibolehkan berdusta, berbohong, atau menipu. Hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رض. عَنِ النَّبِيِّ ص.م. قَالَ: اَلْحَرْبُ خُدْعَةٌ. رواه البخاري ومسلم

Artinya:

"Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi SAW., beliau bersabda, 'Peperangan

ialah tipu muslihat."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

3. Kode, artinya tanda-tanda dalam medan perang agar tentara dapat mengambil pedoman, terutama ketika di dalam gelap atau dalam hutan. Hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنِ الْمُهَلَّبِ بْنِ أَبِي صُفْرَةَ رض . قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ ص.م. يَقُوْلُ : إِذَا بُيِّتْتُمْ فَلْيَكُنْ شِعَارُكُمْ حٰمٓ لَا يُنْصَرُوْنَ .

رواه ابو داود والنسائى

Artinya:

*"Dari Muhallab bin Abu Shufrah r.a., ia berkata, 'Telah bercerita kepadaku seseorang yang pernah mendengar Nabi SAW. berkata, 'Apabila kamu diserbu di waktu malam, hendaklah ada kode "**hamim layunsharun.**"*

(H.R. Abu Dawud dan Nasai)

381

BENDERA RASULULLAH SAW.

Bendera Rasulullah SAW. terdiri atas dua macam:

1. Bendera untuk diikatkan di ujung tombak (bayonet), bendera ini disebut bendera perang. Warnanya hitam persegi empat.
2. Bendera yang ditegakkan di tempat-tempat yang tertentu dalam negeri Islam. Bendera ini dinamakan bendera biasa (besar), warnanya putih bersih. Hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رض . أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَايَةِ النَّبِيِّ ص.م. فَقَالَ : كَانَتْ سَوْدَاءَ مُرَبَّعَةً مِنْ غَمِرَةَ .

رواه ابو داود والترمذى

Artinya:
"Dari Al-Bara' bin Azib r.a. bahwa ia pernah ditanya orang tentang bendera perang Rasulullah SAW., ia berkata, 'Bendera itu hitam empat persegi warnanya dari kain bulu."

(H.R. Abu Dawud dan Tirmizi)

Dalam hadis lain dinyatakan:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض. قَالَ: كَانَتْ رَايَةُ النَّبِيِّ ص.م. سَوْدَاءَ وَلِوَائُهُ أَبْيَضُ.

رواه الترمذى

Artinya:
"Dari Ibnu Abbas r.a., ia berkata, 'Bendera perang Rasulullah SAW. hitam warnanya, dan benderanya yang biasa (bendera besar) warnanya putih."

(H.R. Tirmizi)

382

ORANG-ORANG YANG TIDAK BOLEH DIBUNUH

Orang-orang yang tidak boleh dibunuh dalam medan perang ialah:

1. orang tua yang sudah lanjut umurnya;
2. anak-anak yang belum balig/berakal;
3. wanita;
4. utusan-utusan (delegasi, pengantar surat, dan sebagainya).

Hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنْ أَنَسٍ رض. أَنَّ النَّبِيَّ ص.م. قَالَ: اِنْطَلِقُوْا بِاسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَلَا تَقْتُلُوْا شَيْخًا فَانِيًا وَلَا طِفْلًا صَغِيْرًا وَلَا امْرَأَةً وَلَا تَغُلُّوْا وَضُمُّوْا غَنَائِمَكُمْ وَأَصْلِحُوْا وَأَحْسِنُوْا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ.

رواه ابوداود

Artinya:

"Dari Anas r.a. bahwa Nabi SAW., bersabda, 'Berangkatlah kamu dengan nama Allah dan dengan Allah, dan atas agama Rasulullah. Dan janganlah kamu membunuh, orang tua yang sudah lanjut usianya, anak-anak kecil, dan kaum wanita. Dan janganlah kamu berkhianat, dan kumpulkanlah rampasanmu, dan berbuat baiklah kamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berbuat baik."

(H.R. Abu Dawud)

Dalam hadis lain dinyatakan:

عَنْ نُعَيْمِ بْنِ مَسْعُوْدٍ الْأَشْجَعِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ص.م. قَالَ لِرَسُوْلَيْ مُسَيْلَمَةَ حِيْنَ قَرَأَ كِتَابَهُ: مَا تَقُوْلَانِ أَنْتُمَا قَالَا نَقُوْلُ كَمَا قَالَ: أَمَا وَاللّٰهِ لَوْلَا أَنَّ الرَّسُوْلَ لَا تُقْتَلُ لَضَرَبْتُ أَعْنَاقَكُمَا.

رواه أبوداود وأحمد

Artinya:
"Dari Nuaim bin Mas'ud Al-Asyja' bahwa Nabi SAW pernah berkata kepada dua orang utusan muslimah ketika ia membaca suratnya, 'Apakah kata kamu berdua?' (Bagaimana pendapat kamu keduanya tentang isi surat ini?) Utusan itu menjawab, 'Kami berpendapat sebagaimana pendapatnya.' Nabi bersabda, 'Demi Allah, kalau tidak karena utusan itu tidak boleh dibunuh, niscaya aku patahkan batang leher keduanya."

(H.R. Abu Dawud dan Ahmad)

383

JASUS (MATA-MATA) MUSUH

Mata-mata ialah orang-orang yang diutus secara rahasia untuk mengetahui rahasia musuh. Mata-mata ini adakalanya dari pihak kaum kafir dan adakalanya dari pihak Islam sendiri.

Mata-mata yang diutus oleh orang kafir untuk mengetahui rahasia-rahasia umat Islam, seperti pertahanan, cara ekonomi, markas besar, dan sebagainya, boleh dibunuh kalau mereka tertangkap.
Hadis Rasulullah SAW. menyebutkan:

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ اَتَى النَّبِيَّ ص.م. عَيْنٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَهُوَ فِي سَفَرٍ فَجَلَسَ مَعَ أَصْحَابِهِ يَتَحَدَّثُ ثُمَّ انْفَتَلَ فَقَالَ النَّبِيُّ ص.م. اُطْلُبُوْا فَاقْتُلُوْهُ فَقَتَلْتُهُ.

رواه البخارى

Artinya:
"Dari Salamah bin Akwa, ia berkata, 'Pernah datang kepada Nabi SAW. seorang mata-mata kaum musyrik ketika Rasulullah SAW. berada dalam perjalanan, lalu beliau duduk beserta sahabat-sahabatnya bercerita, kemudian ia pergi, maka Nabi SAW. bersabda, 'Carilah dia, lalu bunuhlah, lantas aku membunuh mata-mata itu."

(H.R. Bukhari)

384

MENANAM MATA-MATA

Untuk mengetahui rahasia musuh, disyaratkan untuk menanam mata-mata di dalam negeri, terutama daerah yang berdekatan dengan daerah musuh. Dengan adanya mata-mata itu, dapatlah diketahui gerak-gerik musuh yang hendak membuat kerusakan terhadap umat Islam.
Hadis Rasulullah SAW.:

عَنْ جَابِرٍ ر.ع. قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص.م. يَوْمَ الْأَحْزَابِ : مَنْ يَأْتِنَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ فَقَالَ الزُّبَيْرُ : أَنَا قَالَهَا ثَلَاثًا وَيُجِيْبُهُ الزُّبَيْرُ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ص.م. : إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّ وَإِنَّ حَوَارِيَّ الزُّبَيْرُ.

رواه البخارى ومسلم

Artinya:
"Dari Jabir r.a., ia berkata, 'Rasulullah SAW. bersabda pada hari peperangan Ahzab (perang sekutu), 'Siapakah yang sanggup memberikan rahasia musuh kepada kami?' Maka Zubair bin Awam menjawab, 'Aku' Beliau ulangi tiga kali pertanyaan itu, dan selalu dijawab oleh Zubair. Kemudian Rasulullah SAW. bersabda, 'Sesungguhnya bagi tiap-tiap Nabi ada pembantunya, dan bahwasanya pembantuku ialah Zubair."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

385

TAWANAN

Firman Allah SWT.:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ
الْأَسْرَى إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا
يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ ...

الأنفال : ٧٠

Artinya:
"Hai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada tawanan yang ada di dalam tanganmu, 'Jika Allah mengetahui ada kebaikan dalam hatimu, niscaya Dia akan memberikan kepadamu yang lebih baik daripada apa yang telah diambil darimu, ..."

(Q.S. Al-Anfal: 70)

Tawanan ialah orang-orang kafir yang tertangkap di medan perang, lalu dibawa ke markas untuk dipertimbangkan di muka panglima perang.

Orang-orang yang tertawan terbagi atas dua bagian:

1. Yang dengan sendirinya dihukumkan sebagai hamba. Mereka ialah kaum wanita dan anak-anak yang masih di dalam kandungannya.
2. Yang tidak dihukumkan sebagai hamba, yaitu laki-laki yang sudah balig berakal. Mereka dapat dihukumkan sebagai hamba bila telah dipertimbangkan dan telah ada keputusan dari panglima.

1. Menurut Keputusan Panglima Perang

Apabila semua tawanan itu telah diserahkan kepada panglima perang, dialah yang akan memberi keputusan tentang tawanan-tawanan itu. Dia boleh memilih salah satu di antara:

1. dibunuh,
2. dijadikan hamba,
3. dilepaskan,
4. ditukarkan dengan tawanan-tawanan Islam (yang d itawan pihak mereka)

Firman Allah SWT.:

... فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ... ﴿محمد: ٤﴾

Artinya:

"...Sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti..."

(Q.S. Muhammad: 4)

Dalam perkara ini, wajiblah bagi imam (pemimpin perang) memperlakukan tawanan-tawanan itu menurut cara yang lebih menguntungkan kaum muslimin (bagi Islam), yaitu salah satu dari keempat macam di atas. Bila keuntungan itu belum kelihatan, bolehlah imam memenjarakannya untuk sementara waktu. Akan tetapi, bagi mereka yang masuk Islam sesudah ditawan, terpeliharalah jiwanya, hartanya, serta anak-anaknya dari hukum bunuh, dan sebagainya.

Anak-anak yang dapat dihukumkan Islam ialah:

1. salah seorang orang tuanya telah masuk Islam, ibu atau bapaknya.
2. ditawan oleh orang Islam seorang diri.
3. didapati telah memeluk agama Islam.

2. Pandangan Islam terhadap Orang yang Bukan Islam

Terhadap orang yang tidak beragama Islam, Islam memandang sebagai berikut.

1. *Kafir Harbi,* artinya orang kafir yang selalu mengganggu dan membuat kekacauan terhadap umat Islam. Mereka inilah yang wajib diperangi hingga fitnah dan kemusyrikan dapat dihilangkan.
2. *Kafir Dzimmi,* artinya orang-orang kafir yang telah tunduk di bawah perintah Islam dan mengaku akan memenuhi syarat-syarat yang akan diberikan kepadanya, seperti membayar pajak, dan sebagainya. Kepada mereka diberitahukan hukum-hukum Islam tentang soal-soal yang mengenai urusan kenegaraan.
   Adapun soal ibadah diberi hak menurut keyakinan mereka masing-masing.
3. *Kafir Mu'ahid,* artinya kaum kafir yang telah mengadakan perjanjian bahwa mereka tidak akan mengangkat senjata terhadap kaum muslimin selama masa perjanjian gencatan berlaku, baik mereka berada dalam daerah yang telah ditaklukkan Islam maupun tidak.
4. *Kafir Mustaqim,* artinya orang-orang kafir yang datang dari daerah mereka untuk minta dilindungi agar tidak supaya jangan diganggu oleh orang Islam lain. Orang-orang itu haram dibunuh selama ia berada dalam perjanjian, hingga ia kembali ke daerahnya.

386

RAMPASAN

Rampasan menurut istilah hukum Islam mempunyai empat nama, yaitu: ganimah, al-fai', salab, dan nafal.

Allah SWT. berfirman:

فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. ﴿الأنفال: ٦٩﴾

Artinya:

"Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu ambil itu, sebagaimana makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

(Q.S. Al-Anfal: 69)

Ganimah

Ganimah artinya rampasan berupa harta yang diambil dari orang kafir di medan perang. Rampasan itu wajib dibagi lima. Empat perlima dibagikan untuk tentara dan panglima perang karena mereka telah bersusah payah untuk memperolehnya. Dari empat perlima ini, tiga perlima untuk pasukan berkuda dan seperlima untuk pasukan berjalan kaki. Setelah itu dibagi-bagikan kepada anggota pasukan. Pasukan berkuda mendapat bagian yang lebih besar, yaitu tiga bagian, satu bagian untuk orangnya dan dua bagian untuk kudanya sebab pemeliharaan kuda perang itu memerlukan biaya yang besar pula.

Nabi SAW. bersabda:

عَنْ أَبِي عَمْرَةَ رض. أَنَّ النَّبِيَّ ص.م. أَعْطَى لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِكُلِّ إِنْسَانٍ سَهْمٌ فَكَانَ لِفَارِسٍ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ.

رواه أبو داود

Artinya:
"Dari Abu Amrah r.a., bahwa Nabi SAW. telah memberikan untuk kuda dua bagian, dan bagi tiap-tiap seorang satu bagian, maka jumlah bagi orang yang berkuda adalah tiga bagian."

(H.R. Abu Dawud)

Sisanya, yaitu seperlima dibagi atas lima bagian, yaitu untuk:

1. Allah dan Rasul;
2. karib kerabat Nabi;
3. anak-anak yatim;
4. orang miskin;
5. Ibnu Sabil, artinya orang-orang yang sedang terlantar di rantau atau orang yang sedang dalam perjalanan jauh.

Firman Allah SWT.:

وَاعْلَمُوٓا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ
خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ...

الأنفال : ٤١

Artinya:
"Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil..."

(Q.S. Al-Anfal: 41)

Menurut pengarang *Tafsir Al-Khazin,* hak Allah dan Rasul-Nya pada masa sekarang hendaklah diserahkan kepada segala hal yang dapat menambah kekuatan Islam. Adapun karib kerabat Nabi, menurut pendapat Abu Hanifah, sekarang tidak ada lagi maka boleh dialihkan pada karib kerabat, anak yatim, orang miskin dan ibnu sabil.

Syarat-syarat Menerima Seperlima

Disyaratkan bagi orang-orang yang akan menerima seperlima ialah:

1. Islam
2. balig

3. berakal
4. merdeka
5. laki-laki

Bila salah satu dari syarat itu tidak ada, umpamanya anak-anak dan perempuan yang turut berperang, mereka boleh diberi bagian dari rampasan itu.

387

AL-FAI'

Al-Fai' artinya barang-barang yang didapat dari orang kafir tanpa bersusah payah, yaitu pajak bea cukai, dan lain-lain. Semua itu didapat dari orang kafir tanpa peperangan.
Firman Allah SWT.:

وَمَآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْهُمْ فَمَآ أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ
مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُۥ
عَلَىٰ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ.

الحشر : ٦

Artinya:
"Dan apa saja harta rampasan (fai') yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan (tidak pula) seekor unta pun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Mahakuasa atas segala sesuatu."

(Q.S. Al-Hasyr: 6)

Harta fai' dibagi atas lima bagian dan diberikan kepada lima macam. Tiap-tiap yang lima macam itu mendapat seperlima, yaitu untuk:
1. Allah dan Rasul-Nya;
2. kerabat (famili-famili) Rasul;
3. anak-anak yatim;
4. orang miskin dan
5. ibnu sabil (orang terlantar).

Jadi, sama pembagiannya dengan harta rampasan.
Firman Allah SWT.:

مَآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ
وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ
وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ... ﴿الحشر: ٧﴾

Artinya:
"Apa saja harta rampasan (fai') yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan..."

(Q.S. Al-Hasyr: 7)

Keterangan ayat ini seperti keterangan dalam masalah ganimah (rampasan).

388

SALAB

Salab artinya sesuatu yang lekat di badan seseorang, seperti pakaian, senjata dan lain-lain yang dapat ditanggalkan ketika ia mati dalam peperangan.

Menurut Imam Syafi'i, salab ialah perkakas perang saja. Imam Ahmad mengatakan, salab ialah apa yang ada beserta seseorang selain binatangnya. Dalam peperangan melawan kaum kafir, salah orang yang terbunuh di antara musuh, diberikan kepada siapa yang membunuhnya.
Hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِيَّ ص.م. قَضَى
بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ وَلَمْ يُخَمِّسْهُ.

﴿رواه ابوداود وابن حبان﴾

Artinya:
"Dari Auf bin Malik bahwa Nabi SAW. telah memutuskan memberikan salab

kepada orang yang membunuh, dan tidak dibagi lima."

(H.R. Abu Dawud dan Ibnu Hibban)

Perbedaan antara ganimah, fai', dan salab ialah: ganimah dan fai' dibagi lima, sedangkan salab dibulatkan bagi orang yang membunuh saja, sedangkan yang lain tidak berhak mengambilnya. Pada hakikatnya, ganimah, fai', dan salab adalah harta benda yang diambil dari orang kafir dengan cara yang berbeda-beda.

389

ANFAL

Anfal ialah pembayaran khusus, setelah semua barang rampasan dibagi lima, kepada yang berhak menerimanya. Caranya ialah sesudah rampasan dibagi lima oleh panglima perang, dari tiap-tiap bagian itu d pungut lagi, ada yang seperempat dan ada pula yang sepertiga, khusus untuk Allah dan Rasul-Nya. Allah SWT. telah berfirman:

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنفَالِ ۖ قُلِ ٱلْأَنفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ ... ﴿الأنفال: ١﴾

Artinya:

"Mereka bertanya-tanya kepada engkau hai Muhammad tentang anfal (rampasan). Katakanlah, "Anfal itu ialah untuk Allah dan Rasul-Nya."

(Q.S. Al-Anfal: 1)

Dalam hadis dinyatakan:

عَنْ حَبِيْبِ بْنِ مَسْلَمَةَ رض. قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ص.م. يُنَفِّلُ الرُّبُعَ بَعْدَ الْخُمُسِ وَالثُّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ إِنْ قَفَلَ.

رواه ابوداود والترمذى

Artinya:
"Dari Habib bin Salamah r.a., ia berkata, 'Nabi SAW. mengambil seperempat sesudah seperlima, dan sepertiga sesudah seperlima bila ia telah kembali."
(H.R. Abu Dawud dan Tirmizi)

Yang dimaksud untuk Allah dan Rasul-Nya ialah untuk keperluan umum dalam negara dan bukan untuk diri beliau.

390

PAJAK

Pajak artinya harta (uang) yang dikeluarkan oleh kafir dzimmi dengan akad tertentu untuk memelihara (menjamin) harta dan jiwa raga mereka dari gangguan perang. Pembayaran pajak itu membuktikan bahwa mereka bersedia tunduk di bawah pemerintah Islam. Dalam keadaan yang seperti ini, haramlah hukumnya membunuh dan mengganggu mereka, sebagaimana keharaman membunuh dan mengganggu orang Islam.

Dengan pembayaran pajak itu, harta, diri, dan kehormatan diri mereka terpelihara dan terjamin dalam negara.
Firman Allah SWT.:

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ
وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلَا يَدِيْنُوْنَ
دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حَتّٰى
يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ ۝

التوبة : ٢٩

Artinya:
"Perangilah orang-orang yang tidak mau percaya kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari akhir, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada

mereka, sampai mereka membayar pajak (jizyah) dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk."

(Q.S. At-Taubah: 29)

Hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ اَنَّ النَّبِيَّ ص.م. أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوْسِيِّ هَجَرَ .

رواه البخارى وأبو داود

Artinya:

"Dari Abdul Rahman bin Auf, bahwasanya Nabi SAW. telah mengambil pajak dari kaum Majusi (di) Hajar."

(H.R. Bukhari dan Abu Dawud)

Hadis lain menyatakan:

عَنْ أَنَسٍ رض. قَالَ : بَعَثَ النَّبِيُّ ص.م. خَالِدَ بْنَ الْوَلِيْدِ اِلَى اُكَيْدِرِ دَوْمَةَ فَجَاءُوْا بِهِ اِلَى النَّبِيِّ ص.م. فَحَقَنَ دَمَهُ وَصَالَحَهُ عَلَى الْجِزْيَةِ

رواه ابو داود

Artinya:

"Dari Anas r.a., ia berkata, 'Telah diutus oleh Nabi SAW. Khalid bin Walid kepada Raja Ukaidir di Daumah, kemudian mereka datang bersama-sama dengan dia kepada Nabi SAW. lalu Rasulullah menjamin keselamatannya, dan didamaikan dengan jalan membayar pajak."

(H.R. Abu Dawud)

Dapat dipahami bahwa pajak ini ditujukan untuk pemberian tanda pengakuan bahwa seorang akan tunduk di bawah undang-undang dan peraturan negara Islam. Mereka mendapat hak penuh sebagai warga negara.

391

UKURAN PAJAK

Banyaknya pajak tiap-tiap kepala bergantung pada kehendak pemerintah. Hendaknya ditentukan dengan jalan mengetahui jumlah penghasilan atau kaya atau miskinnya seseorang. Oleh sebab itu, pemerintah perlu mengetahui jumlah penghasilan semua warga negara.

Rasulullah SAW. menyatakan bahwa tiap-tiap orang dikenakan pajak sebanyak 1 (satu) dinar atau yang seharga dengan itu.

Hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رض . قَالَ : بَعَثَنِي رَسُوْلُ اللّٰهِ إِلَى الْيَمَنِ وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِيْنَارًا أَوْ عَدْلَهُ مَعَافِرِيًّا .

رواه أبوداود وابن ماجه

Artinya:

"Dari Mu'adz bin Jabal r.a., ia berkata, 'Telah diutus aku oleh Rasulullah SAW. ke negara Yaman, dan disuruhnya aku memungut dari tiap-tiap orang laki-laki yang telah balig sedinar atau yang seharganya dengan kain ma'afir."

(H.R. Abu Dawud dan Ibnu Majah)

Hadis lain menyatakan:

عَنْ مُجَاهِدٍ رض . أَنَّهُ سُئِلَ مَا شَأْنُ أَهْلِ الشَّامِ عَلَيْهِمْ أَرْبَعَةُ دَنَانِيْرَ وَأَهْلُ الْيَمَنِ عَلَيْهِمْ دِيْنَارٌ قَالَ : جُعِلَ ذٰلِكَ مِنْ قِبَلِ الْيَسَارِ .

رواه البخاري

Artinya:
"Dari Mujahid r.a., bahwa ia pernah ditanya orang tentang penduduk Syam dalam perkara pajak yang diwajibkan atas mereka, yaitu empat dinar dan kepada penduduk Yaman diwajibkan atas mereka satu dinar. Ia berkata, 'Diputuskan demikian itu, melihat kaya miskinnya seseorang."

(H.R. Bukhari)

Rukun dan Syarat Pajak

1. Ada orang yang memberi akad, disyaratkan bagi orang yang memberi akad adalah imam atau wakilnya.
2. Orang yang memberi akad, disyaratkan:
   1. merdeka
   2. laki-laki
   3. balig
   4. sudah berakal.
3. Tempat, disyaratkan tempat itu selain Mekah dan Madinah, dan daerah sekitarnya, seperti Thaif untuk daerah Mekah atau Khaibar untuk daerah Madinah dan sebagainya sebab daerah-daerah itu haram didiami oleh orang-orang kafir.
4. Harta benda, disyaratkan sekurang-kurangnya 1 dinar atau lebih, dibayarkan tiap tahun untuk masing-masing jiwa.

392

USYUR (CUKAI)

Usyur ialah cukai yang diambil dari barang-barang impor dan ekspor dari negara Islam. Cukai hanya dibebankan kepada orang yang menjadi warga negara Islam, seperti Yahudi, Nasrani, dan lain-lainnya.

Banyaknya usyur ialah 10 (sepuluh) persen dari harga seluruh barangnya untuk dimasukkan ke dalam tabungan negara Islam. Orang Islam tidak dibebankan membayar cukai sebab mereka telah dibebankan mengeluarkan zakat, antara lain zakat harta, dan lain-lainnya.

Hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنْ حَرْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ رع. عَنْ جَدِّهِ اَبِى اُمِّهِ
عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ص.م. قَالَ: اِنَّمَا الْعُشُوْرُ
عَلَى الْيَهُوْدِى وَالنَّصَارَى وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ
عُشُوْرٌ. رواه أبو داود

Artinya:
"Dari Harb bin Ubaidillah, dari kakeknya (bapak ibunya), dari bapaknya, dari Nabi SAW. beliau bersabda, 'Usyur itu hanya dibebankan pada orang Yahudi dan Nasrani, dan tidak dibebankan pada orang Islam."

(H.R. Abu Dawud)

Cukai ini wajib dibebankan di atas mereka bila mereka telah membuat janji untuk membayar pajak. Demikian pendapat Imam Syafi'i, dan segolongan ulama ahli fiqih.

Ajaran Islam adalah Tinggi

Peraturan dan ajaran Islam adalah tinggi, dan tidak boleh dilebihi oleh ajaran lain. Oleh sebab itu, umat Islam wajib mempertahankan ketinggian ajaran agamanya, yaitu dengan mengikuti dan mengamalkan ajaran Kitabullah Al-Qur'an dan hadis Nabi-Nya.
Hadis Rasulullah SAW. menyebutkan:

عَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرٍو الْمُزَنِّى عَنِ النَّبِيِّ ص.م. قَالَ:
اَلْاِسْلَامُ يَعْلُوْ وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ

رواه الدارقطنى

Artinya:
"Dari Aidz bin Amru Al-Muzanni, dari Nabi SAW., beliau bersabda, 'Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam."

(H.R. Daruquthni)

Dengan demikian, Islam melindungi segala agama dan kepercayaan dan bukan dilindungi atau minta dilindungi.

393

MUHADANAH (GENCATAN SENJATA)

Muhadanah ialah perdamaian yang dibuat oleh pemimpin perang untuk meninggalkan peperangan dalam waktu yang ditentukan bersama. Akan tetapi, yang dimaksud dalam hal ini ialah pemimpin perang Islam membuat perjanjian dengan orang kafir selama waktu yang ditentukan, baik bersyarat maupun tidak.

Firman Allah SWT.:

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ
إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.

﴿الأنفال: ٦١﴾

Artinya:

"Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

(Q.S. Al-Anfal: 61)

Membuat perjanjian gencatan senjata (muhadanah) dibolehkan menurut hukum Islam, kalau imam (kepala negara) berpendapat bahwa muhadanah itu dapat menguntungkan Islam, antara lain untuk mengumpulkan dan mencari kekuatan baru untuk perang, kalau ada yang diperlukan. Menurut ImamSyafi'i, dibolehkan mengadakan muhadanah selama tidak melebihi apa yang telah dilakukan Nabi SAW.:

عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ رض. أَنَّهُمُ اصْطَلَحُوا
عَلَى وَضْعِ الْحَرْبِ عَشْرَ سِنِينَ يَأْمَنُ فِيهِنَّ
النَّاسُ وَعَلَى أَنَّ بَيْنَنَا عَيْبَةً مَكْفُوفَةً وَأَنَّهُ
لَا إِسْرَاقَ وَلَا إِغْلَالَ.

رواه ابوداود

Artinya:

"Dari Miswar bin Makhzamah r.a., bahwa mereka (ahli Mekah) telah berdamai dan menghentikan perang selama sepuluh tahun, yang manusia dapat aman selama itu, dan bahwa antara kita ada satu perjanjian yang mengikat, dan sesungguhnya selama itu tidak boleh mencuri dan tidak boleh khianat."

(H.R. Abu Dawud)

394

SYARAT DAN RUKUN MUHADANAH

Syarat dan rukun muhadanah adalah sebagai berikut.

1. *Akad,* disyaratkan bahwa yang membuat akad ialah imam atau wakilnya.
2. *Masa,* disyaratkan berlaku selama-lamannya empat bulan kalau umat Islam masih kuat, dan sepuluh tahun kalau umat Islam lemah.
3. *Lafal,* seperti: "Aku adakan perdamaian dengan kamu dengan jalan meletakkan senjata dalam masa sekian lama."

Hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنِ الْبَرَاءِ ر.ع. قَالَ : لَمَّا أُحْصِرَ النَّبِيُّ ص.م.
عَنِ الْبَيْتِ صَالَحَهُ أَهْلُ مَكَّةَ عَلَى أَنْ يَدْخُلَهَا
فَيُقِيمَ بِهَا ثَلَاثًا وَلَا يَدْخُلُهَا إِلَّا بِجُلُبَّانِ
السِّلَاحِ السَّيْفِ وَقِرَابِهِ .

رواه البخارى ومسلم

Artinya:

"Dari Al-Bara' r.a., ia berkata, 'Tatkala Nabi SAW. dikepung orang untuk memasuki Ka'bah (di Mekah), Nabi membuat perdamaian dengan penduduk Mekah supaya boleh masuk ke Mekah, lalu beliau tinggal di Mekah selama tiga hari, dan beliau tidak dapat masuk ke Mekah, melainkan dengan meletakkan senjata, yaitu pedang dalam saungnya."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini mengandung dua macam perdamaian:

1. Perdamaian bahwa Rasulullah akan tinggal di Mekah selama tiga hari.
2. Perdamaian gencatan senjata, sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis Miswar bin Makhzamah di atas.

Berkata Imam Syafi'i dalam kitab *Al-Um,* Juz IV, bila suatu kaum dari orang musyrik meminta *muhadanah,* imam boleh mengadakan muhadanah atas dasar pertimbangan yang menguntungkan bagi umat Islam, yaitu mengharap supaya mereka masuk Islam atau mau membayar pajak, tanpa memberi perbelanjaan. Imam tidak boleh memberi muhadanah bila dalam perjanjian itu tidak ada sesuatu pertimbangan. Dalam hal ini, imam tidak boleh mengadakan muhadanah lebih banyak dari empat bulan kalau didasarkan membayar pajak. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT.:

بَرَاءَةٌ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖٓ اِلَى الَّذِيْنَ عَاهَدْتُّمْ
مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ . فَسِيْحُوْا فِى الْاَرْضِ اَرْبَعَةَ
اَشْهُرٍ وَّاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللّٰهِ وَاَنَّ
اللّٰهَ مُخْزِى الْكٰفِرِيْنَ . وَاَذَانٌ مِّنَ اللّٰهِ
وَرَسُوْلِهٖٓ اِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ اَنَّ
اللّٰهَ بَرِيْٓءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَرَسُوْلُهٗ فَاِنْ
تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ...

﴿ التوبة : ١-٣ ﴾

Artinya:

"(Inilah pernyataan) pemutusan perhubungan dari Allah dan Rasul-Nya (yang dihadapkan) kepada orang-orang musyrikin yang kamu (kaum muslimin) telah mengadakan perjanjian (dengan mereka). Maka berjalanlah kamu (kaum musyrikin) di muka bumi selama empat bulan dan ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat melemahkan Allah, dan sesungguhnya

Allah menghinakan orang-orang kafir.
Dan (inilah) suatu permakluman dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari haji akbar bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Kemudian jika kamu (kaum musyrikin) bertobat, bertobat itu lebih baik bagimu..."

(Q.S. At-Taubah: 1-3)

Syafi'i berkata selanjutnya, "Ketika tentara Islam telah kuat, Allah menurunkan ayat-Nya kepada Rasulullah SAW.:

بَرَاءَةٌ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ... ﴿التوبة: ١﴾

Artinya:
"(Inilah pernyataan) pemutusan perhubungan dari Allah dan Rasul-Nya..."
(Q.S. At-Taubah: 1)

Ketika kembali dari Perang Tabuk Rasulullah mengutus Ali bin Abi Thalib untuk membacakannya kepada manusia ketika musim haji. Dengan demikian, wajiblah hukumnya bahwa masa muhadanah tidak boleh diberikan kepada seseorang, melainkan hanya selama empat bulan. (*Al-Um*)

Inilah alasan-alasan bahwa kalau umat Islam telah kuat tidak boleh muhadanah lebih dari empat bulan.

395

PERJANJIAN-PERJANJIAN YANG DAPAT MENJAMIN KEAMANAN ORANG KAFIR

Akad perjanjian yang dapat menjamin keamanan orang kafir dalam negara Islam, dapat dilakukan dengan tiga macam jalan, yaitu:

1. cara membayar pajak,
2. cara membuat perdamaian dan muhadanah,
3. cara meminta jaminan keamanan, kalau mereka meminta jaminan, waktu terkepung.

Apabila orang-orang kafir meminta agar keamanan jiwa dan hartanya dijamin, wajib hukumnya memberi jaminan kepada mereka.
Allah SWT. berfirman:

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ
حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ...

سورة التوبة : ٦

Artinya:
"Dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya..."

(Q.S. At-Taubah: 6)

Dari semua peraturan di atas dapat dipahami bahwa ajaran Islam selalu menjamin hak-hak warga negara selama mereka tidak mengganggu, dan selama mereka patuh dan taat di bawah undang-undang Islam.

396
PERLOMBAAN

Arti Perlombaan

Berlomba artinya berpacu atau menguji kepandaian. Hal ini dibolehkan dalam agama sebab dapat dijadikan semacam latihan dalam medan peperangan ketika berhadapan dengan musuh.

Perlombaan yang biasa dilakukan di zaman Nabi adalah sebagai berikut.

1. Perlombaan menuggang kuda atau berpacu kuda.
   Hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض. قَالَ: سَابَقَ النَّبِيُّ ص.م.
بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي قَدْ أُضْمِرَتْ فَأَرْسَلَهَا مِنَ
وَكَانَ أَمَدُّهَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ وَسَابَقَ بَيْنَ
الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضْمَرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ

بَنِيْ ذُرَيْقٍ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ فِيْمَنْ سَابَقَ .

رواه البخارى ومسلم

Artinya:

"Dari Ibnu Umar r.a., ia berkata, 'Nabi SAW. pernah berlomba berpacu kuda dan kuda beliau itu sungguh-sungguh telah beliau andam, lalu beliau lepaskan dari Hafyaa dan kesudahannya Saniyah Wada'. Dan pernah Nabi SAW. memperlombakan kuda beliau antara kuda-kuda jantan yang tidak diandam lebih dahulu, mulai dari Saniyah hingga mesjid Bani Zuraiq.' Dan Ibnu Umar termasuk orang yang berlomba."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

Maksudnya, kuda yang akan berpacu itu diandam lebih dahulu hingga gemuk. Kemudian diberi rumput sedikit-sedikit hingga badannya ringan dibawa lari.

2. Perlombaan menunggang unta atau perlombaan berpacu unta.
Hadis Rasulullah SAW. menyatakan, *"Dari Anas r.a., ia berkata, Nabi SAW. mempunyai seekor unta betina yang bernama Al-Adba (sebelah telinganya dilubangkan), yang tidak pernah didahului. Lalu datang seorang Arab membawa seekor unta gadis, lalu didahuluinya unta Rasulullah SAW. tadi."*

(H.R. Bukhari dan Nasai)

3. Perlombaan memanah, artinya perlombaan menembak dengan panah atau dengan peluru dan sebagainya yang bermanfaat untuk perang.
Sabda Rasulullah SAW.:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رض . قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ص.م. وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ : وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ ، اَلَا اِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ اَلَا اِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ . اَلَا اِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ

رواه مسلم وأبو داود

Artinya:

"Dari Uqbah bin Amir r.a., ia berkata, 'Pernah aku mendengar Nabi SAW. yang sedang di atas mimbar bersabda, 'Dan sediakanlah olehmu untuk menghadapi kekuatan mereka apa yang dapat kamu usahakan. Ketahuilah bahwa kekuatan itu ialah memanah." Ketahuilah bahwa kekuatan itu ialah memanah. Ketahuilah bahwa kekuatan itu ialah memanah."

(H.R. Muslim dan Abu Dawud)

Disyaratkan berlatih menembak dengan panah, menembak dengan peluru, mengadakan latihan di udara dengan pesawat terbang, atau dengan kapal selam bila di dalam laut. Maksudnya, untuk persediaan perang.

4. Dengan berlari atau berjalan dinamakan pacu berlari, atau berjalan: Hadis Nabi SAW. menyatakan:

عَنْ عَائِشَةَ رض. قَالَتْ : كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ص.م. فِي سَفَرٍ فَسَابَقْتُهُ فَسَبَقْتُهُ عَلَى رِجْلَيَّ فَلَمَّا حَمَلْتُ اللَّحْمَ سَابَقْتُهُ فَسَبَقَنِي فَقَالَ : هٰذِهِ بِتِلْكَ السَّبْقَةِ.

رواه أبو داود

Artinya:

"Dari Aisyah r.a., ia berkata, 'Pernah aku beserta Nabi SAW. dalam suatu perjalanan. Lalu aku berlomba lari dengan beliau, maka lariku mendahului larinya. Ketika aku gemuk, aku pernah pula berlomba dengan beliau, lalu beliau mendahului aku, maka beliau bersabda, 'Ini dengan sebab berlomba."

(H.R. Abu Dawud)

397

SYARAT-SYARAT MENGADAKAN PERLOMBAAN

Disyaratkan bahwa perlombaan diadakan dalam jarak tertentu (berlomba berpacu kuda dan unta). Adapun untuk berlomba memanah atau menembak, ditentukan jarak dan caranya.

Boleh memberi hadiah

Dalam perlombaan berpacu atau menembak boleh memberi hadiah atau barang yang telah disediakan untuk itu dengan syarat bahwa hadiah itu berasal dari:

1. imam atau pemerintah;
2. seseorang atau;
3. salah seorang yang turut berlomba itu dengan syarat kalau dia berkata umpamanya, "Jika aku mendahuluimu, tidaklah perlu engkau membayar kepadaku. Dan apabila engkau yang mendahuluiku, aku akan membayar sekian," dan lain-lain.

Hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رض. عَنِ النَّبِيِّ ص. م.

لَا سَبَقَ إِلَّا فِي حَفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ.

رواه ابوداود والترمذى

Artinya:

"Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi SAW., beliau bersabda, 'Tidak boleh memberikan hadiah untuk berlomba, kecuali dalam perlombaan unta, kuda, atau perlombaan dengan anak panah."

(H.R. Abu Dawud dan Tirmizi)

Akan tetapi, kalau harta itu datangnya dari kedua belah pihak, tidaklah dibolehkan oleh agama karena termasuk judi, seperti dikatakan oleh seseorang kepadanya, "Kalau engkau yang dahulu (menang), engkaulah yang akan membayar." Cara ini tidak sah dalam agama sebab dianggap judi, kecuali kalau ada yang menghalalkan, artinya pihak yang ketiga. Dengan syarat bahwa pihak ketiga tidak diyakini pasti akan lebih dahulu karena besar atau kuat, dan lain-

lain.
Sabda Rasulullah SAW.:

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رض. عَنِ النَّبِيِّ ص.م. قَالَ:
مَنْ اَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُوَ لَا يَأْمَنُ اَنْ
يَسْبِقَ فَلَا بَأْسَ بِهِ فَاِنْ اَمِنَ فَهُوَ قِمَارٌ.

رواه احمد وابو داود

Artinya:
"Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi SAW., beliau bersabda, 'Barang siapa yang memasukkan kuda antara dua ekor kuda dan kuda itu belum diyakini akan dahulu (menjadi juara), tidaklah mengapa, tetapi jika diyakini dia yang akan menang, itu adalah termasuk judi."

(H.R. Ahmad dan Abu Dawud)

398

MENGADU BINATANG

Mengadu binatang adalah haram hukumnya sebab telah menganiaya binatang yang tidak bersalah. Pekerjaan itu pun sia-sia dan tidak ada faedahnya. Hadis Nabi SAW. menyatakan:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض. قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ص.م.
عَنِ التَّحْرِيْشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ.

رواه ابو داود والترمذى

Artinya:
"Dari Ibnu Abbas r.a., ia berkata, 'Telah dilarang oleh Nabi SAW. mengadu binatang-binatang."

(H.R. Abu Dawud dan Tirmizi)

Dapat disimpulkan bahwa mengadu binatang seperti ayam, burung, anjing dan lain-lain, sangat dilarang agama.

399

ARTI MERDEKA

Merdeka artinya tidak ada yang merintangi atau hidup dengan kemauan sendiri. Menurut istilah syara' ialah menghilangkan sifat hamba dari manusia dengan lafal tertentu hingga ia menjadi orang yang merdeka.
Firman Allah SWT.:

فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ.
فَكُّ رَقَبَةٍ. أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي
مَسْغَبَةٍ. يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا
ذَا مَتْرَبَةٍ. ﴿البلد: ١١ - ١٤﴾

Artinya:
"Tetapi dia tiada menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? (yaitu) melepaskan budak dari perbudakan atau memberi makan pada hari kelaparan."

(Q.S. Al-Balad: 11 – 14)

Sah memerdekakan bila yang memerdekakan itu mutlak tasarruf, artinya ahli milik, sekalipun yang memiliki itu orang kafir. Akan tetapi, tidaklah sah bila yang memerdekakan itu masih anak-anak atau orang gila (mahjur) dan orang-orang yang tidak mempunyai hak milik.

Memerdekakan itu boleh dengan lafal yang sharih (terang) dan boleh pula dengan lafal kinayah (sindiran). Lafal yang sharih, yaitu, "Telah aku merdekakan engkau" atau: "Engkau telah merdeka". Dan lafal kinayah, yaitu, "Engkau bukan milikku lagi" atau, "Telah hilang milikku dari engkau," dan lain-lain.

400

MERDEKA ANAK DAN BAPAK

Bapak tidak boleh memperhamba anaknya dan sebaliknya anak pun tidak pula boleh memperhamba bapaknya. Bila ada seorang anak telah menjadi hamba di tangan orang lain kemudian dibeli oleh bapaknya (ditebusnya), anak itu telah merdeka dengan sendirinya tanpa perlu mengucapkan lafal tersebut di atas. Demikian pula sebaliknya.
Hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رع. عَنِ النَّبِيِّ ص.م. قَالَ:
لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا
فَيَشْتَرِيَهِ فَيَعْتِقَهُ. رواه مسلم

Artinya:
"Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi SAW., beliau bersabda, 'Belumlah menyamai (mengimbangi) anak akan bapaknya, melainkan apabila diperolehnya bapaknya itu dalam keadaan hamba, lalu dibelinya lantas dimerdekakannya."
(H.R. Muslim)

Berkata ulama madzhab Syafi'i, "Barang siapa yang memiliki salah seorang dari kedua orang ibu bapaknya atau anaknya, orang itu telah merdeka dengan semata-mata membeli atau menebusnya."
Hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ رع. قَالَ: مَنْ مَلَكَ
ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ.

رواه ابوداود والترمذى

Artinya:
"Dari Samurah bin Jundub r.a., dari Nabi SAW., beliau bersabda, 'Barang siapa yang memiliki seseorang yang haram dinikahinya, orang itu telah merdeka."
(H.R. Abu Dawud dan Tirmizi)

401

HAMBA SYARIKAT

Seseorang hamba yang dimiliki bersama kemudian salah seorang dari pemilik itu memerdekakan bagiannya, kemerdekaannya harus berlaku keseluruhannya, dengan syarat jika yang memerdekakan itu adalah orang kaya. Ia wajib membayar qimat (harga) bagian kawan-kawannya.
Sabda Rasulullah SAW.:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض. عَنِ النَّبِيِّ ص.م. قَالَ:
مَنِ اعْتَقَ شَرِيْكًا لَهُ مِنْ مَمْلُوْكٍ فَعَلَيْهِ
عِتْقُهُ كُلُّهُ اِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ
فَاِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عَتَقَ مِنْهُ مَا عُتِقَ.

رواه البخاري ومسلم

Artinya:
"Dari Ibnu Umar r.a., dari Nabi SAW., beliau bersabda, 'Barang siapa yang telah memerdekakan seorang hamba yang dimiliki bersama, atasnyalah kemerdekaannya seluruhnya, jika ia mempunyai harta seharga hamba itu. Akan tetapi, apabila ia tidak mempunyai harta, merdekalah darinya apa yang telah dimerdekakannya."

(H.R. Bukhari dam Muslim)

Hamba semacam ini dinamakan hamba mubad, artinya sebagian hamba dan sebagian lagi merdeka.

402

HAMBA MUKATAB

Firman Allah SWT.:

... وَالَّذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ
اَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوْهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا...

﴿ النور : ٣٣ ﴾

Artinya:

"Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka..."

(Q.S. An-Nur: 33)

Kitabah atau surat menyurat yang dimaksud di sini ialah suatu perjanjian kemerdekaan dalam jangka waktu tertentu bagi si hamba untuk menebus dirinya dengan sejumlah uang (harta) yang tertentu pula. Misalnya, kata seseorang kepada hambanya, "Kalau engkau mendapat uang sekian banyak dalam waktu sebulan, lalu uang itu engkau serahkan kepadaku, engkau merdeka," dan lain-lain.

Hukumnya sunah, dengan syarat, kalau diminta oleh hamba yang ada usaha lagi dipercayai permintaannya itu. Kalau tidak ada, hukumnya jaiz (boleh) saja. Hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ ر.ع.
عَنِ النَّبِيِّ ص.م. قَالَ : اَيُّمَا عَبْدٍ كَاتَبَ عَلَى
مِائَةِ اَوْقِيَةٍ فَاَدَّاهَا اِلَّا عَشَرَةَ اَوَاقٍ فَهُوَ عَبْدٌ
وَاَيُّمَا عَبْدٍ كَاتَبَ عَلَى مِائَةِ دِيْنَارٍ فَاَدَّاهَا
فَقَالَ : هٰذِهِ بِتِلْكَ السَّبْقَةِ.

﴿ رواه أبو داود ﴾

Artinya:

"Dari Amru bin Syuaib, dari bapaknya, dari neneknya, dari Nabi SAW., beliau bersabda, 'Seseorang hamba yang membuat perjanjian atas seratus uqiyah,

lalu dibayarnya. Akan tetapi, masih tersisa sepuluh awaq, budak itu masih dinamakan hamba. Dan seorang hamba yang membuat perjanjian atas seratus dinar, lalu dibayarnya, tetapi masih tersisa sepuluh dinar, hamba itu masih dinamakan budak."

(H.R. Tirmizi dan Abu Dawud)

Maksudnya, kalau hamba yang berkitabah itu belum melunasi uang yang telah disyaratkan kepadanya, walaupun sebagiannya telah dibayarnya, ia belum dapat dikatakan merdeka karena masih terikat oleh utangnya.

Syarat-syarat Kitabah

Syarat sah kitabah seorang hamba adalah:

1. Dengan lafal yang menyatakan kitabah, seperti, "Aku kitabahkan engkau sebanyak Rp 1.000,- secara angsuran dalam tempo dua tahun, dan bila uang itu telah lunas engkau bayar, engkau merdeka". Lalu diterima oleh hamba itu dengan berkata, "Aku terima kitabah itu."
2. Pengganti dari uang atau manfaat yang dijanjikan, yang sifatnya terperinci, sekurang-kurangnya dua kali angsuran atau lebih dengan menyatakan ukuran dan sifat pengganti serta bilangan perinciannya.

Bila pengganti itu telah diberikan oleh hamba, seperti membuat rumah atau kerja di kebun, penghulunya harus menghapuskan bila ada kekurangan-kekurangan yang tidak begitu banyak untuk menolong hamba itu.
Firman Allah SWT.:

... وَاٰتُوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِيْٓ اٰتٰىكُمْ ...

﴿ النور : ٣٣ ﴾

Artinya:
"Dan berikanlah olehmu kepada mereka sebagian dari harta Allah, yang telah diberikan-Nya kepadamu."

(Q.S. An-Nur: 33)

Tidak boleh tuannya memfasakhkan kitabah itu, melainkan kalau yang dikitabahkan itu tidak mampu membayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

403

HAMBA MUDABBIR

Bila seseorang berkata kepada hambanya, "Bila aku meninggal, engkau merdeka" atau "Engkau merdeka setelah aku meninggal", hamba yang demikian dinamakan hamba mudabbir. Artinya, hamba itu baru memperoleh kemerdekaannya sesudah tuannya mati. Kemerdekaan seperti ini dibolehkan oleh agama.

Dalam hadis Rasulullah SAW. disebutkan:

عَنْ جَابِرٍ رض . اَنَّ رَجُلًا مِنَ الْاَنْصَارِيِّ
اَعْتَقَ غُلَامًا عَنْ دُبُرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ
فَبَلَغَ ذَالِكَ النَّبِيَّ ص.م. فَقَالَ : مَنْ يَشْتَرِيْهِ
مِنِّيْ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بِثَمَانِمِائَةِ
دِرْهَمٍ فَدَفَعَهَا اِلَيْهِ ..

رواه البخارى و مسلم

Artinya:

"Dari Jabir r.a., bahwa seorang laki-laki kaum Anshar pernah memerdekakan seorang hamba sesudah ia mati, dan tidak ada baginya harta selain hamba itu, maka sampailah kabar itu kepada Nabi SAW. Beliau bersabda, 'Siapakah yang hendak membelinya dariku?' Maka dibelilah oleh Nuaim bin Abdullah dengan harga delapan ratus dirham, lalu diserahkannyalah uang itu kepadanya."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menyatakan kebolehan menggantungkan kemerdekaan sesudah mati. Akan tetapi, bila hamba itu diambil oleh Nabi, dalam hadis lain dinyatakan bahwa yang mempunyai hamba itu ada utang, lalu hamba itu dijual oleh Nabi dan uangnya dipergunakan untuk membayar utang tuannya.

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa batallah hukum-hukum mudabbir yang sudah dijual sebelum mati. Ia akan terus sebagai hamba di tangan pembeli. Kalau hamba itu saja yang jadi milik seseorang ia berhak memperoleh kemerdekaan sesudah orang itu meninggal bila harganya sepertiga dari hartanya sesudah utangnya dibayar. Akan tetapi, kalau harga hamba itu sama banyak dengan utangnya, hamba itu tidak merdeka. Hukum budak mudabbir ketika penghulunya masih hidup adalah seperti hamba a'im (budak biasa).

404

UMMUL WALAD

Apabila seseorang merdeka telah mendukhul hambanya yang perempuan lalu hamba itu hamil karenanya, kemudian ia melahirkan anak, hamba itu dinamakan ummul walad, artinya ibu anak. Ummul walad ini merdeka setelah tuannya meninggal dunia.
Hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض . قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ
ص.م : اَيُّمَا اَمَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَهِيَ
حُرَّةٌ بَعْدَ مَوْتِهِ . رواه ابن ماجه والحاكم

Artinya:
"Dari Ibnu Abbas r.a., ia berkata, 'Rasulullah SAW., bersabda, 'Hamba perempuan manapun yang telah melahirkan anak karena tuannya, merdeka sesudah penghulunya itu meninggal."

(H.R. Ibnu Majah dan Hakim)

Sekalipun memiliki utang atau ia telah berwasiat, hamba itu tetap merdeka sesudah penghulunya meninggal.

Haram Menjual Ummul Walad

Hamba yang sudah menjadi ibu anak, haram dijual atau diberikan kepada orang lain karena perbuatan itu berarti memutuskan pertalian darah.
Hadis Rasulullah SAW. menyatakan:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض. عَنِ النَّبِيِّ ص.م. اَنَّهُ نَهَى
عَنْ بَيْعِ اُمَّهَاتِ الْاَوْلَادِ وَقَالَ : لَا يُبَعْنَ وَلَا
يُوْهَبْنَ وَلَا يُوْرَثْنَ يَسْتَمْتِعُ بِهَا السَّيِّدُ مَا
دَامَ حَيًّا وَاِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ. ← رواه الدارقطنى

Artinya:
"Dari Ibnu Umar r.a., dari Nabi SAW. bahwa beliau telah melarang menjual ibu anak (ummul walad), dan beliau bersabda, 'Tidak boleh mereka dijual, diberikan dan tidak boleh pula diwariskan, yang dengan dia, tuannya dapat bersenang-senang selama ia hidup dan bila tuannya telah meninggal, maka ia menjadi orang yang merdeka."

(H.R. Daruqutni)

405

KEUTAMAAN MEMERDEKAKAN HAMBA

Keutamaan memerdekakan hamba sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah SAW. dalam hadis berikut:

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رض. قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ
ص.م.: اَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ اَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا
اِسْتَنْقَذَ اللّٰهُ بِكُلِّ عَضْوٍ مِنْهُ عَضْوًا مِنْهُ
مِنَ النَّارِ. ← رواه البخارى ومسلم

Artinya:
"Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, 'Rasulullah SAW., bersabda, 'Barang siapa di antara orang muslim yang telah memerdekakan hamba yang muslim,

Allah akan melepaskan tiap-tiap anggotanya dengan satu anggota hamba yang dimerdekakannya dari neraka."

(H.R. Bukhari dan Muslim)

Maksudnya, Allah akan melepaskan sekalian anggota orang yang memerdekakannya itu dengan anggota orang yang dimerdekakannya dari mereka.